

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

# Fathul Bari

Syarah  
Shahih al-Bukhari

Kitab  
Shalat Jum'at, Shalat Khauf,  
dan Shalat 'Ied



PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'I





# Fathul Bari

## Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

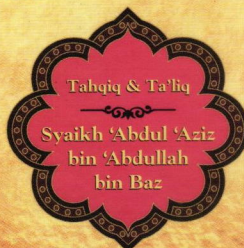
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

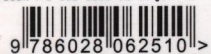
Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'I



ISBN 978-602-6062-42-8 (no. jil. lengkap)  
ISBN 978-602-6062-51-0 (jil. 4)



9 786028 062510 >

FB 9 110



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ







**DASAR PIJAKAN KAMI  
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,  
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang  
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

**TUJUAN KAMI :**

Agar kaum Muslimin dapat memahami  
dieselam dengan benar dan sesuai dengan  
pemahaman Salafush Shalih.

**MOTTO KAMI :**

Insha Allah, menjaga keotentikan  
tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan  
terimalah amal ibadah kami, amin.



**PUSTAKA  
IMAM ASY-SYAFI'**

*Penerbit Penerbit Sufinah*





**Ibnu Hajar al-'Asqalani**

# **Fathul Bari**

**Syarah  
Shahih al-Bukhari**

**Jilid**

**9**





فَتْحُ الْبَارِي  
شَيْخُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

*Ta'liq*

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz  
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

*Penerbit*

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

**Fathul Bari** Jilid  
9

Syarah Shahih al-Bukhari

*Penerjemah*

Abu Ihsan al-Atsari

*Editor Isi*

M. Yusuf Harun, M.A ; Hanif Yahya, M.A  
Husnan Nurhadi, Lc ; Mahfuzh Hidayat, M.A

Ahmad Khatib, Lc

*Editor Bahasa*

Handi Wibowo, S.Hum

*Muraja'ah Akhir*

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

*Setting / Lay out dan Desain Sampul*

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

*Penerbit*

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

**Cetakan Pertama**

Jumadil Awwal 1432 H / April 2011 M

Website: [pustakaimamsyafii.com](http://pustakaimamsyafii.com)

E-mail: [surat@pustakaimamsyafii.com](mailto:surat@pustakaimamsyafii.com)

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN  
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis  
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar

Fathul bari : syarah shahih al-Bukhari /  
Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani ;  
penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor,  
Yusuf Harun ... (et al.). – Jakarta :  
Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2010.

xxvi + 650 hlm. ; 17 x 24 cm

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih  
al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)

ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 9)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.  
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Yusuf  
Harun

## PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،  
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا  
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

*Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan



sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

## A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

### 1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahiikhul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiikhul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

## 2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Laa hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

## 3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-karya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibul Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh*

yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha‘if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

#### 4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiikhul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar‘i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiikhul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiikhul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari’* yang ditulis oleh al-Badrul ‘Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

## **B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN**

### **1. Terbit secara utuh**

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

### **2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqh**

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqh beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

### **3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab**

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.



Pada jilid 9 ini, dibahas Kitab “Al-Jumu’ah” (Shalat Jum’at), “Al-Khauf” (Shalat Khauf/Shalat di Medan Perang), dan Kitab “Al-‘Iedain” (Shalat ‘Ied). Mengenai alasan al-Bukhari menyandingkan kitab al-Jumu’ah dengan al-Khauf dalam *Shahiihul Bukhari* ini adalah, karena keduanya termasuk shalat lima waktu, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Hajar. Namun, tata cara kedua shalat ini berbeda dengan tata cara shalat lima waktu pada umumnya. Tata cara pada shalat Jum’at lebih sedikit perbedaannya dibandingkan dengan shalat Khauf sehingga al-Bukhari lebih mendahulukannya dalam pembahasan. Adapun jumlah hadits pada jilid ini adalah sebanyak 113 hadits (hadits no. 876-989).

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Rabiul Awwal 1432 H  
Maret 2011 M

Penerbit  
Pustaka Imam asy-Syafi’i

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>                                                                                              | <b>ix</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                      | <b>xv</b> |
| <b>KITAB XI</b>                                                                                                              |           |
| <b>SHALAT JUM'AT .....</b>                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>BAB 1</b>                                                                                                                 |           |
| <b>Kewajiban Shalat Jum'at .....</b>                                                                                         | <b>9</b>  |
| • Hadits 876 .....                                                                                                           | 9         |
| <b>BAB 2</b>                                                                                                                 |           |
| <b>Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at,<br/>Dan Apakah Anak-Anak Atau Kaum Wanita Wajib<br/>Menghadiri Shalat Jum'at? .....</b> | <b>21</b> |
| • Hadits 877 .....                                                                                                           | 21        |
| • Hadits 878 .....                                                                                                           | 22        |
| • Hadits 879 .....                                                                                                           | 23        |
| <b>BAB 3</b>                                                                                                                 |           |
| <b>Memakai Wewangian Untuk Shalat Jum'at .....</b>                                                                           | <b>51</b> |
| • Hadits 880 .....                                                                                                           | 51        |
| <b>BAB 4</b>                                                                                                                 |           |
| <b>Keutamaan Shalat Jum'at .....</b>                                                                                         | <b>59</b> |
| • Hadits 881 .....                                                                                                           | 59        |
| <b>BAB 5 .....</b>                                                                                                           | <b>75</b> |
| • Hadits 882 .....                                                                                                           | 75        |

|                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 6</b>                                                                                                                                                      |            |
| <b>(Memakai) Minyak Rambut Pada Hari Jum'at .....</b>                                                                                                             | <b>77</b>  |
| • Hadits 883 .....                                                                                                                                                | 77         |
| • Hadits 884 .....                                                                                                                                                | 78         |
| • Hadits 885 .....                                                                                                                                                | 79         |
| <b>BAB 7</b>                                                                                                                                                      |            |
| <b>Memakai Pakaian Terbaik Yang Dimiliki .....</b>                                                                                                                | <b>91</b>  |
| • Hadits 886 .....                                                                                                                                                | 91         |
| <b>BAB 8</b>                                                                                                                                                      |            |
| <b>Bersiwak Pada Hari Jum'at .....</b>                                                                                                                            | <b>97</b>  |
| • Hadits 887 .....                                                                                                                                                | 97         |
| • Hadits 888 .....                                                                                                                                                | 98         |
| • Hadits 889 .....                                                                                                                                                | 98         |
| <b>BAB 9</b>                                                                                                                                                      |            |
| <b>Seseorang Yang Bersiwak Dengan Siwak Orang Lain .....</b>                                                                                                      | <b>107</b> |
| • Hadits 890 .....                                                                                                                                                | 107        |
| <b>BAB 10</b>                                                                                                                                                     |            |
| <b>Apa Yang Dibaca Dalam Shalat Shubuh Pada Hari Jum'at ...</b>                                                                                                   | <b>111</b> |
| • Hadits 891 .....                                                                                                                                                | 111        |
| <b>BAB 11</b>                                                                                                                                                     |            |
| <b>Shalat Jum'at Di Desa Dan Di kota .....</b>                                                                                                                    | <b>119</b> |
| • Hadits 892 .....                                                                                                                                                | 119        |
| • Hadits 893 .....                                                                                                                                                | 120        |
| <b>BAB 12</b>                                                                                                                                                     |            |
| <b>Apakah Orang-Orang Yang Tidak Ikut Menghadiri Shalat<br/>Jum'at Seperti Kaum Wanita, Anak-Anak,<br/>Dan Yang Lainnya Juga Disyari'atkan Untuk Mandi? .....</b> | <b>129</b> |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Hadits 894 .....                                                      | 129        |
| • Hadits 895 .....                                                      | 130        |
| • Hadits 896 .....                                                      | 130        |
| • Hadits 897 .....                                                      | 131        |
| • Hadits 898 .....                                                      | 131        |
| <b>BAB 13 .....</b>                                                     | <b>133</b> |
| • Hadits 899 .....                                                      | 133        |
| • Hadits 900 .....                                                      | 133        |
| <b>BAB 14</b>                                                           |            |
| <b>Dispensasi Untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum'at</b>                  |            |
| <b>Ketika Hujan .....</b>                                               | <b>141</b> |
| • Hadits 901 .....                                                      | 141        |
| <b>BAB 15</b>                                                           |            |
| <b>Dari Mana Shalat Jum'at Didatangi Dan Atas Siapa</b>                 |            |
| <b>Shalat Itu Diwajibkan? Mengingat Firman Allah ﷻ :</b>                |            |
| <b><i>“Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari</i></b> |            |
| <b><i>Jum'at ....” (QS. Al-Jumu'ah: 9)</i> .....</b>                    | <b>145</b> |
| • Hadits 902 .....                                                      | 146        |
| <b>BAB 16</b>                                                           |            |
| <b>Waktu Shalat Jum'at Itu Apabila Matahari Telah Tergelincir</b>       |            |
| <b>(Ke Barat) .....</b>                                                 | <b>153</b> |
| • Hadits 903 .....                                                      | 153        |
| • Hadits 904 .....                                                      | 154        |
| • Hadits 905 .....                                                      | 154        |
| <b>BAB 17</b>                                                           |            |
| <b>Apabila Cuaca Terik Pada Hari Jum'at .....</b>                       | <b>163</b> |
| • Hadits 906 .....                                                      | 163        |

## **BAB 18**

### **Berjalan Menuju Shalat Jum'at, Dan Firman Allah *Jalla***

***Dzikruh: "Maka Segeralah Kamu Mengingat Allah ...."***

**(QS. Al-Jumu'ah: 9) ..... 169**

• Hadits 907 ..... 170

• Hadits 908 ..... 171

• Hadits 909 ..... 172

## **BAB 19**

**Tidak Memisahkan Antara Dua Orang Pada Hari Jum'at ..... 181**

• Hadits 910 ..... 181

## **BAB 20**

### **Seseorang Tidak Boleh Menyuruh Saudaranya Berdiri**

**Pada Hari Jum'at, Lalu Ia Duduk Di Tempatnya ..... 185**

• Hadits 911 ..... 185

## **BAB 21**

**Adzan Pada Hari Jum'at ..... 189**

• Hadits 912 ..... 189

## **BAB 22**

**Satu Orang Muadzin Untuk Hari Jum'at ..... 199**

• Hadits 913 ..... 199

## **BAB 23**

### **Imam Menjawab Adzan Dari Atas Mimbar**

**Apabila Mendengar Kumandang Adzan ..... 203**

• Hadits 914 ..... 203

## **BAB 24**

**Duduk Di Atas Mimbar Ketika Adzan Berkumandang ..... 207**

• Hadits 915 ..... 207



|                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 25</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Adzan Ketika Khutbah .....</b>                                                                                                                                                                | <b>209</b> |
| • Hadits 916 .....                                                                                                                                                                               | 209        |
| <b>BAB 26</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Berkhutbah Di Atas Mimbar .....</b>                                                                                                                                                           | <b>211</b> |
| • Hadits 917 .....                                                                                                                                                                               | 211        |
| • Hadits 918 .....                                                                                                                                                                               | 213        |
| • Hadits 919 .....                                                                                                                                                                               | 214        |
| <b>BAB 27</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Berkhutbah Sambil Berdiri .....</b>                                                                                                                                                           | <b>229</b> |
| • Hadits 920 .....                                                                                                                                                                               | 229        |
| <b>BAB 28</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Khatib Menghadap Jamaah Dan Jamaah Menghadap Khatib<br/>Ketika Khutbah Berlangsung. Ibnu ‘Umar Dan Anas </b> |            |
| <b>Menghadap Ke Arah Imam .....</b>                                                                                                                                                              | <b>235</b> |
| • Hadits 921 .....                                                                                                                                                                               | 235        |
| <b>BAB 29</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Orang Yang Mengucapkan “<i>Amma Ba’d</i>u” Dalam Khutbah<br/>Sesudah Mengucapkan Puji-Pujian Kepada Allah .....</b>                                                                           | <b>239</b> |
| • Hadits 922 .....                                                                                                                                                                               | 239        |
| • Hadits 923 .....                                                                                                                                                                               | 242        |
| • Hadits 924 .....                                                                                                                                                                               | 243        |
| • Hadits 925 .....                                                                                                                                                                               | 244        |
| • Hadits 926 .....                                                                                                                                                                               | 245        |
| • Hadits 927 .....                                                                                                                                                                               | 246        |
| <b>BAB 30</b>                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Duduk Di Antara Dua Khutbah Pada Hari Jum’at .....</b>                                                                                                                                        | <b>255</b> |
| • Hadits 928 .....                                                                                                                                                                               | 255        |

|                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 31</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Mendengar Khutbah .....</b>                                                                                                                         | <b>259</b> |
| • Hadits 929 .....                                                                                                                                     | 259        |
| <b>BAB 32</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Jika Imam (Khatib) Melihat Seseorang Datang<br/>Saat Sedang Berkhutbah, Maka Ia Memerintahkannya<br/>Supaya Mengerjakan Shalat Dua Rakaat .....</b> | <b>261</b> |
| • Hadits 930 .....                                                                                                                                     | 261        |
| <b>BAB 33</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Orang Yang Datang Saat Imam Sedang Berkhutbah<br/>Hendaklah Shalat Dua Rakaat Secara Ringkas .....</b>                                              | <b>285</b> |
| • Hadits 931 .....                                                                                                                                     | 285        |
| <b>BAB 34</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berkhutbah .....</b>                                                                                                 | <b>289</b> |
| • Hadits 932 .....                                                                                                                                     | 289        |
| <b>BAB 35</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Meminta Hujan Ketika Berkhutbah Pada Hari Jum'at .....</b>                                                                                          | <b>293</b> |
| • Hadits 933 .....                                                                                                                                     | 293        |
| <b>BAB 36</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Diam Ketika Imam Sedang Berkhutbah Pada Hari Jum'at ....</b>                                                                                        | <b>297</b> |
| • Hadits 934 .....                                                                                                                                     | 297        |
| <b>BAB 37</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Waktu Yang Dimaksud Pada Hari Jum'at .....</b>                                                                                                      | <b>307</b> |
| • Hadits 935 .....                                                                                                                                     | 307        |
| <b>BAB 38</b>                                                                                                                                          |            |
| <b>Apabila Orang-Orang Lari Meninggalkan Imam Sewaktu<br/>Shalat Jum'at, Maka Imam Boleh Melaksanakan Shalat Itu<br/>Bersama Yang Tinggal .....</b>    | <b>335</b> |

|                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Hadits 936 .....                                                                                                                                         | 335        |
| <b>BAB 39</b>                                                                                                                                              |            |
| <b>Shalat Setelah Shalat Jum'at Dan Sebelumnya .....</b>                                                                                                   | <b>349</b> |
| • Hadits 937 .....                                                                                                                                         | 349        |
| <b>BAB 40</b>                                                                                                                                              |            |
| <b>Firman Allah ﷻ: “Apabila shalat telah dilaksanakan,<br/>maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah ....”<br/>(QS. Al-Jumu'ah: 10) .....</b> | <b>355</b> |
| • Hadits 938 .....                                                                                                                                         | 355        |
| • Hadits 939 .....                                                                                                                                         | 356        |
| <b>BAB 41</b>                                                                                                                                              |            |
| <b>Tidur Siang Setelah Shalat Jum'at .....</b>                                                                                                             | <b>361</b> |
| • Hadits 940 .....                                                                                                                                         | 361        |
| • Hadits 941 .....                                                                                                                                         | 361        |
| <b>Penutup .....</b>                                                                                                                                       | <b>363</b> |
| <b>KITAB XII</b>                                                                                                                                           |            |
| <b>SHALAT DI MEDAN PERANG .....</b>                                                                                                                        | <b>367</b> |
| <b>BAB 1</b>                                                                                                                                               |            |
| <b>Shalat Khauf .....</b>                                                                                                                                  | <b>369</b> |
| • Hadits 942 .....                                                                                                                                         | 370        |
| <b>BAB 2</b>                                                                                                                                               |            |
| <b>Shalat Khauf Dilakukan Sambil Berdiri Dan Berkendaraan;<br/>Kata <i>Raajilun</i> Artinya Berdiri .....</b>                                              | <b>383</b> |
| • Hadits 943 .....                                                                                                                                         | 383        |
| <b>BAB 3</b>                                                                                                                                               |            |
| <b>Kelompok Yang Satu Menjaga Kelompok Yang Lain Dalam<br/>Shalat Khauf .....</b>                                                                          | <b>391</b> |
| • Hadits 944 .....                                                                                                                                         | 391        |

## **BAB 4**

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Shalat Khauf Ketika Mengepung Benteng Dan Ketika Menyerang Musuh .....</b> | <b>397</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|

- Hadits 945 ..... 398

## **BAB 5**

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Shalat Seseorang Yang Mengejar Atau Dikejar Musuh Dilakukan Dengan Berkendaraan Dan Dengan Isyarat .....</b> | <b>409</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

- Hadits 946 ..... 410

## **BAB 6**

|                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bersegera Mengerjakan Shalat Shubuh Pada Waktu <i>Ghala</i>s Serta Shalat Ketika Melakukan Penyerbuan Dan Berperang .....</b> | <b>417</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

- Hadits 947 ..... 417

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Penutup .....</b> | <b>421</b> |
|----------------------|------------|

## **KITAB XIII**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DUA HARI RAYA .....</b> | <b>425</b> |
|----------------------------|------------|

### **BAB 1**

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tentang Dua Hari Raya Dan Berhias Pada Hari Tersebut ....</b> | <b>427</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------|

- Hadits 948 ..... 427

### **BAB 2**

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bermain Lembing Dan Perisai Pada Hari Raya .....</b> | <b>431</b> |
|---------------------------------------------------------|------------|

- Hadits 949 ..... 431

- Hadits 950 ..... 432

### **BAB 3**

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Sunnah Dua Hari Raya Untuk Umat Islam .....</b> | <b>455</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

- Hadits 951 ..... 455

- Hadits 952 ..... 456

## **BAB 4**

### **Makan Sebelum Keluar Rumah Pada Hari Raya**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>'Iedul Fitri .....</b> | <b>459</b> |
|---------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 953 ..... | 459 |
|--------------------|-----|

## **BAB 5**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| <b>Makan Pada Hari Raya 'Iedul Adh-ha .....</b> | <b>465</b> |
|-------------------------------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 954 ..... | 465 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 955 ..... | 466 |
|--------------------|-----|

## **BAB 6**

### **Keluar Menuju Tempat Shalat (Hari Raya) Yang Tidak**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Bermimbar .....</b> | <b>471</b> |
|------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 956 ..... | 471 |
|--------------------|-----|

## **BAB 7**

### **Berjalan Kaki Dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied,**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Tanpa Adzan Dan Iqamat .....</b> | <b>481</b> |
|-------------------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 957 ..... | 481 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 958 ..... | 482 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 959 ..... | 482 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 960 ..... | 483 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 961 ..... | 483 |
|--------------------|-----|

## **BAB 8**

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Khutbah Disampaikan Setelah Shalat 'Ied .....</b> | <b>493</b> |
|------------------------------------------------------|------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 962 ..... | 493 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 963 ..... | 494 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 964 ..... | 494 |
|--------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| • Hadits 965 ..... | 495 |
|--------------------|-----|

## **BAB 9**

### **Dimakruhkan Membawa Senjata Pada Hari Raya**

**Dan Ketika Berada Di Tanah Suci ..... 501**

• Hadits 966 ..... 501

• Hadits 967 ..... 502

## **BAB 10**

**Bersegera Melaksanakan Shalat 'Ied ..... 511**

• Hadits 968 ..... 511

## **BAB 11**

**Keutamaan Beramal Pada Hari-Hari Tasyrik ..... 515**

• Hadits 969 ..... 516

## **BAB 12**

### **Bertakbir Pada Hari Mina Dan Ketika Bertolak Ke Padang**

**'Arafah ..... 535**

• Hadits 970 ..... 536

• Hadits 971 ..... 537

## **BAB 13**

### **Shalat Di Hadapan Tombak (Sebagai *Sutrah*)**

**Pada Hari Raya ..... 545**

• Hadits 972 ..... 545

## **BAB 14**

### **Membawa Tombak Kecil Atau Tombak Biasa**

**Di Hadapan Imam Pada Hari Raya ..... 547**

• Hadits 973 ..... 547

## **BAB 15**

### **Keluarnya Kaum Wanita Dan Mereka Yang Sedang Haidh**

**Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat Hari Raya ..... 549**

• Hadits 974 ..... 549



|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB 16</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Keluarnya Anak-Anak Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat .....</b>                                                               | <b>553</b> |
| • Hadits 975 .....                                                                                                                   | 553        |
| <b>BAB 17</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Imam Menghadap Ke Arah Makmum Ketika Menyampaikan Khutbah Shalat ‘Ied .....</b>                                                   | <b>557</b> |
| • Hadits 976 .....                                                                                                                   | 557        |
| <b>BAB 18</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Tanda Yang Dipasang Di Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat .....</b>                                                               | <b>561</b> |
| • Hadits 977 .....                                                                                                                   | 561        |
| <b>BAB 19</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Nasihat Imam Kepada Kaum Wanita Pada Hari Raya .....</b>                                                                          | <b>567</b> |
| • Hadits 978 .....                                                                                                                   | 567        |
| • Hadits 979 .....                                                                                                                   | 568        |
| <b>BAB 20</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Apabila Seorang Wanita Tidak Punya Jilbab Pada Hari Raya .....</b>                                                                | <b>579</b> |
| • Hadits 980 .....                                                                                                                   | 579        |
| <b>BAB 21</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Para Wanita Haidh Menyingkir Dari Tempat Pelaksanaan Shalat .....</b>                                                             | <b>585</b> |
| • Hadits 981 .....                                                                                                                   | 585        |
| <b>BAB 22</b>                                                                                                                        |            |
| <b>Menyembelih Kurban Dengan Cara <i>Nabr</i> Dan <i>Dzabb</i> Pada Hari Raya Kurban Di Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat .....</b> | <b>591</b> |
| • Hadits 982 .....                                                                                                                   | 591        |

## **BAB 23**

### **Pembicaraan Imam Dan Orang Banyak Saat Khutbah Hari Raya, Dan Jika Imam Ditanya Mengenai Sesuatu Saat Sedang Berkhutbah .....**

**593**

- Hadits 983 ..... 593
- Hadits 984 ..... 594
- Hadits 985 ..... 595

## **BAB 24**

### **Orang Yang Menempuh Jalan Yang Berbeda Ketika Pulang Dari Shalat Hari Raya .....**

**599**

- Hadits 986 ..... 599

## **BAB 25**

### **Apabila Seseorang Tertinggal Shalat Hari Raya (Secara Berjamaah), Hendaklah Ia Menggantinya Dengan Shalat Dua Rakaat (Sendirian) .....**

**611**

- Hadits 987 ..... 612
- Hadits 988 ..... 613

## **BAB 26**

### **Mengerjakan Shalat Sebelum Dan Sesudah Shalat Hari Raya .....**

**621**

- Hadits 989 ..... 621

### **Penutup .....**

**627**

### **GLOSARIUM HADITS .....**

**629**

### **GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF .....**

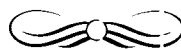
**633**

### **GLOSARIUM FIQIH .....**

**639**

### **DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA .....**

**641**





كِتَابُ  
الْجُمُعَةِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KITAB XI**  
**SHALAT JUM'AT**

۱۱ - كِتَابُ الْجُمُعَةِ



## SYARAH JUDUL KITAB

**Perkataan:** [كِتَابُ الْجُمُعَةِ] “Kitab al-Jumu’ah (Shalat Jum’at).” Judul kitab ini dicantumkan oleh mayoritas ulama, dan di antara mereka ada yang meletakkannya sebelum *basmalah*. Namun dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar dari al-Hamawi, judul kitab ini tidak tercantum.

Menurut bacaan yang masyhur, lafazh: ((الْجُمُعَةُ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*. Namun adakalanya huruf *mim* tersebut di-*sukun*-kan (الْجُمُعَةُ), seperti bacaan al-A’masy. Sementara al-Wahidi—menukil dari al-Farra’—mem-*fat-hab*-kannya (الْجُمُعَةُ). Az-Zajjaj juga meriwayatkan bacaan dengan meng-*kasrah*-kannya (الْجُمُعَةُ). Adapun yang dimaksud di sini adalah penjelasan tentang hukum-hukum shalat Jum’at.

Selanjutnya, terjadi silang pendapat mengenai latar belakang mengapa hari Jum’at (secara harfiah berarti himpunan/kumpulan) dinamakan demikian, meski sudah ada kesepakatan bahwa pada masa jahiliyah hari ini dinamakan hari ‘*Arubah* (عَرُوبَةٌ)—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain* dan men-*dhammah*-kan huruf *ra*.

\* Menurut satu pendapat, disebut demikian karena kesempurnaan makhluk dihimpunkan/dikumpulkan pada hari itu. Demikian hal yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah an-Najjari dalam kitab *al-Mubtada’* dari Ibnu ‘Abbas (رضي الله عنه), namun sayang sanadnya dha’if.

\* Menurut pendapat lainnya, dinamakan demikian karena penciptaan Adam dikumpulkan/dihimpunkan pada hari itu. Namun pendapat ini dibantah dengan hadits Salman yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan ulama selain keduanya yang tertera di dalam pembahasan Kitab “al-Jumu’ah” ini. Riwayat tersebut didukung oleh hadits Abu Hurairah (رضي الله عنه) yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *mauquf* (yakni dari perkataan Abu Hurairah) dengan sanad yang kuat, dan diriwayatkan juga oleh Ahmad secara *marfu’* dengan sanad yang lemah. Dan, ini merupakan pendapat yang paling shahih.

\* Pendapat berikutnya adalah pendapat yang didasarkan pada riwayat yang dikeluarkan oleh ‘Abd bin Humaid dari Ibnu Sirin dengan sanad shahih, yaitu tentang kisah kaum Anshar yang melaksanakan shalat Jum’at bersama As’ad bin Zurarah. Pada waktu itu mereka menyebut hari Jum’at sebagai hari ‘*Arubah*. Lalu Sa’ad shalat mengimami dan menyampaikan khutbah di hadapan mereka. Akhirnya mereka pun menyebut hari itu sebagai hari *Jumu’ah*, tepatnya sejak mereka berkumpul dengan Sa’ad tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *mauquf*.

\* Ada yang mengatakan, disebut Jum’at karena Ka’ab bin Lu-ay dahulu mengumpulkan kaumnya pada hari tersebut. Ia berkhotbah dan menyuruh mereka supaya mengagungkan tanah haram serta mengabarkan kepada mereka bahwa akan diutus dari anak keturunannya seorang Nabi. Az-Zubair meriwayatkannya dalam kitab *an-Nasab* dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf secara *maqtbu’*. Pendapat itulah yang ditegaskan oleh al-Farra’ dan lainnya.

\* Ada yang mengatakan bahwa Qushay-lah yang mengumpulkan mereka pada hari Jum’at. Demikianlah yang disebutkan oleh Tsa’lab dalam kitabnya, *al-Amaali*.

\* Ada juga yang mengatakan, disebut Jum’at karena manusia berkumpul pada hari tersebut untuk mengerjakan shalat. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm; ia berkata: “Ini (*Jumu’ah*) adalah nama islami yang tidak dikenal pada masa Jahiliyah dahulu. Pada masa dahulu mereka menyebutnya ‘*Arubah*.”

Namun pendapat itu perlu ditinjau kembali, karena ahli bahasa telah menegaskan: “Sesungguhnya ‘*Arubah* adalah nama lama yang dipakai pada masa jahiliyah. Mereka menyebut hari Jum’at sebagai hari ‘*Arubah*. Zhahirnya, mereka menukar ketujuh nama hari yang sebelumnya disebut: *Awwal*, *Abwan*, *Jubar*, *Dubar*, *Mu’nis*, ‘*Arubah* dan *Syyiar*. Al-Jauhari berkata: “Dahulu orang Arab menyebut hari Senin dengan *Abwan*, menurut istilah kuno mereka. Ini mengindikasikan bahwa mereka menciptakan nama-nama baru bagi nama-nama hari.



Dan itulah nama-nama hari yang dikenal sekarang, seperti Sabtu dan Ahad.

\* Ada yang mengatakan, orang pertama yang menyebut hari Jum'at dengan hari '*Arubah* adalah Ka'ab bin Lu-ay. Inilah yang ditegaskan oleh al-Farra' dan ulama lainnya. Bagi yang berpendapat bahwa mereka telah mengubah nama-nama hari tersebut selain hari Jum'at yang tetap mereka sebut '*Arubah*, sesungguhnya diperlukan sebuah dalil khusus untuk menetapkan pendapat tersebut.

Ibnul Qayyim menyebutkan 32 keistimewaan hari Jum'at dalam kitab *al-Hadyu*, di antaranya:

- 1) Hari Jum'at adalah hari '*Ied*, sehingga tidak boleh bagi kita berpuasa secara khusus.
- 2) Pada shalat Shubuh hari ini, (dianjurkan) membaca '*Alif Laam Miim Tanziil* (surat As-Sajdah) dan surat *Hal Ataa* (surat Al-Insaan).
- 3) Pada shalat Jum'atnya (dianjurkan) membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munaafiquun.
- 4) Ada perintah mandi untuk mendatangi shalat Jum'at, memakai minyak wangi, bersiwak serta memakai pakaian yang paling bagus.
- 5) Membubuhi wewangian di dalam masjid, bersegera ke masjid, dan menyibukkan diri beribadah (shalat) hingga khatib datang.
- 6) Pada hari ini terdapat khutbah dan perintah untuk diam menyimaknya serta membaca surat Al-Kahfi.
- 7) Pada hari ini telah ditiadakan hukum makruhnya mengerjakan shalat sunnah saat matahari tepat di atas kepala (tepat tengah hari).
- 8) Sekarang dilarang bepergian (safir) sebelum shalat Jum'at.
- 9) Dilipatgandakannya pahala orang yang berangkat menuju Jum'at, yaitu satu langkah dihitung sebagai pahala satu tahun.

- 10) Pada hari ini telah ditiadakan penyalaan Jahannam pada siang harinya
- 11) Pada hari ini terdapat satu waktu dikabulkannya do'a.
- 12) Pada hari ini dosa-dosa dihapus.
- 13) Hari Jum'at merupakan hari *mazid* (penambahan), hari *syahid* (persaksian), dan hari *muddak'har* (tabungan) bagi umat Islam.
- 14) Hari Jum'at adalah sebaik-baik hari dalam sepekan.
- 15) Pada hari ini juga para roh orang Muslim berkumpul, jika hadits yang menceritakan hal itu shahih.

Selanjutnya, Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa perkara lainnya yang perlu ditinjau kembali. Beliau tidak menyebutkan sejumlah perkara lain yang terlalu panjang untuk dibahas.”

Selesai penukilannya secara ringkas. *Wallaahu a'lam*.



# BAB 1

## Kewajiban Shalat Jum'at

### ١ - بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿... إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾<sup>1</sup>

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “... Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (( نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّدَ أَنَّهُمْ أَوْثُوا

<sup>1</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) ditambahkan: “فَاسْعَوْا”، yang artinya bergegaslah.” Dalam naskah (ق), ayat tersebut hanya tercantum sampai pada firman Allah: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ “Dan tinggalkanlah jual beli.”

لِكِتَابٍ مِّن قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، قَالَ النَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعَ: الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ)).

876. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami; bahwa 'Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, *maula* Rabi'ah bin al-Harits, meriwayatkan kepadanya; bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata; bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Kita adalah umat yang terakhir, namun yang terdepan pada hari Kiamat. Hanya saja, mereka diberi al-Kitab sebelum kita. Kemudian, (hari) ini adalah hari mereka yang (dahulu) pernah difardhukan (Allah) atas mereka (untuk mengagungkannya), namun kemudian mereka berselisih tentangnya. Lalu Allah menunjuki kita kepada hari itu (hari Jum'at). Dengan demikian, umat-umat (yang lain) mengikuti kita dalam urusan ini: umat Yahudi besok (hari Sabtu), dan umat Nashrani lusa (Ahad)."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ] "Bab: Kewajiban shalat Jum'at." Berdasarkan firman-Nya: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ "Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" (QS. Al-Jumu'ah: 9). Sampai di sini saja judul bab yang tercantum dalam mayoritas riwayat kitab ini (*Shahihul Bukhari*). Adapun kelanjutan ayat ini hingga akhir tercantum dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar.

**Perkataan:** [فَاسْعَوْا: فَاْمُضُوا] "Maka bersegeralah, yang artinya bergegaslah." Begitulah redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi. Demikianlah penafsiran darinya terkait maksud

kata السَّعْيُ dalam ayat di atas. Penafsiran itu berbeda dengan tafsir kata السَّعْيُ yang terdapat pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang telah lalu: ((فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ)) “Maka janganlah kamu mendatangi shalat dengan terburu-buru.” Sebab, yang dimaksud dari kata السَّعْيُ dalam hadits ini adalah berjalan dengan tergesa-gesa. Dalam Kitab “at-Tafsiir” akan dijelaskan bahwasanya ‘Umar رضى الله عنه membaca firman Allah tersebut dengan lafazh فَاَمْضُوا, dan riwayat ini menguatkan penafsiran tersebut.

Tindakan al-Bukhari yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan diwajibkannya shalat Jum’at, adalah mengikuti pendapat asy-Syafi’i dalam kitabnya, *al-Umm*. Begitu pula pendalilannya dengan hadits Abu Hurairah رضى الله عنه. Kemudian asy-Syafi’i berkata: “Al-Qur-an, kemudian as-Sunnah, menunjukkan wajibnya shalat Jum’at.” Asy-Syafi’i melanjutkan: “Sudah dimaklumi berdasarkan *ijma*’ bahwa hari Jum’at terletak di antara hari Kamis dan hari Sabtu.”

Syaikh al-Muwaffaq berkata: “Perintah bersegera di situ menunjukkan hukum wajib. Sebab, kewajiban bersegera hanya diperuntukkan terhadap perkara (syari’at) yang wajib.”

Lalu masih diperselisihkan tentang waktu difardhukannya shalat Jum’at. Menurut pendapat mayoritas ulama, shalat Jum’at difardhukan di Madinah. Ini merupakan hasil kesimpulan di atas, bahwa ia difardhukan seiring dengan turunnya ayat tersebut, yang turun di Madinah. Namun, Syaikh Abu Hamid berpendapat sebaliknya: “Shalat Jum’at difardhukan di Makkah.” Akan tetapi, pendapat ini aneh.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Alasan digunakannya ayat yang mulia di atas sebagai dalil adalah disyari’atkannya mengumandangkan panggilan (adzan) untuk mendatangi shalat Jum’at. Sebab, adzan disyari’atkan secara khusus untuk shalat-shalat yang ber hukum fardhu. Demikian pula dengan larangan melakukan jual beli (yang menunjukkan diwajibkannya shalat Jum’at). Sebab, suatu perkara yang mubah (jual-beli) tidak akan dilarang—yakni dengan larangan yang mengandung hukum haram—kecuali apabila dapat membuat suatu

perkara yang wajib terabaikan. Ditambah lagi dengan celaan atas orang yang sengaja memutusnya (tidak melaksanakan shalat Jum'at).”

Az-Zain melanjutkan: “Adapun alasan digunakannya hadits di atas sebagai dalil diambil dari ungkapan yang menggunakan kata *فَرَضَ*. Biasanya kata ini digunakan untuk perkara yang wajib. Mungkin juga digunakan untuk perkara yang tidak wajib, seperti untuk makna *taqdir* (penetapan atau perkiraan), namun makna yang paling jelas di sini adalah makna wajib. Karena ia meliputi penyebutan tentang keengganan Ahlul Kitab untuk memilih hari Jum'at (sebagai hari raya mereka), serta ditetapkannya hari tersebut bagi umat ini. Baik hal itu mereka lakukan berdasarkan nash maupun berlandaskan ijtihad.”

Dari redaksi kisah tersebut terkesan bahwa kewajiban shalat Jum'at ini adalah fardhu 'ain, bukan fardhu kifayah. Hal itu disimpulkan dari penggunaan istilah fardhu (*فَرَضَ*) secara mutlak, serta dari kandungan umum yang terdapat pada sabda Nabi ﷺ:

(( فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعُ ))

“Maka, Allah menunjuki kita kepada hari itu, dan umat-umat (yang lain) mengikuti kita dalam urusan ini.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [دَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ] “Kita adalah umat yang terakhir, namun yang terdepan.” Dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah dari Abuz Zinad yang dikeluarkan oleh Muslim, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((دَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ)) “Kami adalah umat yang terakhir, dan kami juga yang terdepan.” Yaitu yang terakhir zamannya dan yang terdepan kedudukannya. Maksudnya adalah umat ini adalah umat yang terakhir muncul di dunia dibandingkan umat-umat terdahulu, namun akan menjadi yang terdepan di akhirat. Sebab, umat inilah yang pertama kali dibangkitkan, yang pertama kali dihisaq, yang pertama kali diputuskan perkaranya di antara mereka, dan yang pertama kali masuk Surga.

Dalam hadits Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan dengan lafazh:

(( نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ. ))

“Kami adalah yang terakhir munculnya di kalangan penduduk dunia dan yang terdepan pada hari Kiamat, serta yang pertama kali diputuskan perkaranya sebelum umat-umat lainnya.”

Ada yang mengatakan, maksud “terdepan” di sini adalah terdepan dalam meraih keutamaan hari yang unggul dalam *fadhilah* (keutamaan), yaitu hari Jum’at. Dan hari Jum’at ini, meskipun bisa saja didahului oleh hari Sabtu dan Ahad, tetapi ketika ketiganya berkumpul secara berurutan, maka yang terlihat adalah posisi hari Jum’atlah yang lebih dahulu (terdepan). Ada lagi yang mengatakan, yang dimaksud dengan “terdepan” adalah terdepan dalam menerima hidayah dan dalam ketaatan yang tidak diberikan kepada Ahlul Kitab. Sebab, mereka selalu mengatakan: “Kami dengar dan kami langgar!” Namun, pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama.

**Perkataan:** [بَيِّنٌ] “Hanya saja.” Lafazh: ((بَيِّنٌ)) dibaca dengan huruf *ba* kemudian *ya* yang di-*sukun*-kan, seperti kata غَيْرٌ, baik secara *wazan* (pola) maupun maknanya. Demikianlah yang ditegaskan oleh al-Khalil dan al-Kisa-i, dan pendapat itu pula yang dipilih oleh Ibnu Sidah.

Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab *Manaaqib asy-Syaafi’i*, dari ar-Rabi’ dari asy-Syafi’i, bahwa makna lafazh: ((بَيِّنٌ)) adalah مِنْ أَجْلِ (karena). Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan al-Baghawi dari al-Muzani dari asy-Syafi’i. Hanya saja, pendapat ini dianggap terlalu jauh oleh al-Qadhi ‘Iyadh. Padahal tidak demikian, bahkan maknanya adalah: “Sesungguhnya kami telah menjadi yang terdepan dalam meraih keutamaan tatkala kami diberi petunjuk kepada hari Jum’at, meskipun kami muncul belakangan. Itu disebabkan

mereka tidak mendapat petunjuk kepada hari tersebut, walaupun muncul lebih dahulu.”

Hal itu diperkuat lagi dengan riwayat yang tertera dalam kitab *Fawaa-id Ibnul Muqri* dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh:

(( نَحْنُ الْآخِرُونَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ السَّابِقُونَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ  
لَا أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا. ))

“Kami adalah yang terakhir munculnya di dunia namun kami adalah yang terdepan, yang pertama masuk ke dalam Surga. Karena, mereka telah diberi al-Kitab sebelum kami.”

Adapun dalam kitab *Murwaththa’ Sa’id bin ‘Ufair* dari Malik dari Abuz Zinad diriwayatkan dengan lafazh: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ)) “Hal itu disebabkan mereka telah diberi al-Kitab.”

Ad-Dawudi berkata: “Lafazh: ((بَيَدَ)) ini bermakna *عَلَى* atau *مَعَ*.” Al-Qurthubi berkata: “Apabila ia bermakna *غَيْرَ* maka dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *istitsna’*. Sedangkan jika bermakna *مَعَ* maka dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *zharaf*.” Ath-Thibi berkata: “Ia dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *istitsna’*.” Kalimat ini diungkapkan dalam rangka penegasan pujian, namun disampaikan dengan ungkapan yang menyerupai celaan. Maknanya: Kami adalah yang terdepan dalam meraih keutamaan, hanya saja mereka diberi al-Kitab sebelum kami. Bentuk penegasan pujian itu berupa makna *nasakh* yang dimasukkan ke dalamnya. Sebab *nasikh* (yang menghapus)-nya adalah yang terdepan dalam keutamaan meskipun muncul belakangan. Dengan uraian ini, jelaslah kedudukan sabda Nabi ﷺ: “Kita adalah umat yang terakhir,” walaupun sebenarnya hal itu merupakan perkara yang sudah pasti diketahui.

**Perkataan:** [أُوتُوا الْكِتَابَ] “Diberi al-Kitab.” ‘*Alif lam* pada kata *الْكِتَابَ* berfungsi untuk menerangkan jenis. Maksudnya adalah Kitab



Taurat dan Injil. Kata ganti pada kata أُوتِيْنَاهُ kembali kepada al-Qur-an. Al-Qurthubi berkata: “Al-Kitab yang dimaksud adalah Taurat.” Namun, perkataan itu perlu ditinjau kembali. Karena, kata ganti pada sabda Rasulullah: ((وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ)) “dan kita diberi itu sesudah mereka” kembali kepada الكتاب. Kalaulah yang dimaksud dari kata الكتاب tersebut hanya Taurat, tentu sabda Nabi tadi tidak benar. Sebab, yang diberikan kepada kita (umat Islam) adalah al-Qur-an.

Dalam naskah asli, kalimat: ((وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ)) “Dan kita diberi itu (al-Kitab, yaitu al-Qur-an) sesudah mereka” tidak tercantum (sebagaimana dalam buku ini). Akan tetapi, kalimat tersebut tercantum dalam riwayat Abu Zur’ah ad-Dimasyqi dari Abul Yaman, guru imam al-Bukhari. Kalimat itu diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyyiin* darinya juga. Demikian pula, kalimat itu diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ibnu ‘Uyainah dari Abuz Zinad. Riwayat tersebut akan dicantumkan secara utuh oleh penulis (al-Bukhari) pada beberapa bab sesudah ini, namun dari jalur lainnya dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

**Perkataan:** [ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ] “Kemudian, (hari) ini adalah hari mereka yang telah difardhukan (oleh Allah) atas mereka (untuk mengagungkannya).” Seperti itulah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat al-Hamawi tertulis: ((الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)) “Yang Allah fardhukan atas mereka.” Hari yang dimaksud di sini adalah hari Jum’at. Dan, yang difardhukan atas mereka adalah pengagungkannya. Adapun pengisyaratan terhadap hari Jum’at dengan menggunakan kata هَذَا (ini) dikarenakan ia telah disinggung pada awal pembicaraan. Keterangan itu sebagaimana tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur lain dari Abu Hurairah, juga dari hadits Hudzaifah; keduanya berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

(( أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. ))

‘Allah ﷻ tidak memberi petunjuk atas umat sebelum kita kepada hari Jum’at.’”

Ibnu Baththal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Maksudnya, bukan hari Jum’at itu sendiri yang difardhukan atas mereka lalu mereka mengabaikannya. Karena, tidak boleh bagi siapa pun mengabaikan apa yang Allah ﷻ fardhukan selama ia masih mengaku seorang Mukmin. Akan tetapi, sabda beliau itu menunjukkan—*wallaahu a’lam*—bahwa ada satu hari dalam sepekan yang telah difardhukan atas mereka, dan mereka diper-silakan untuk menentukan hari itu guna melaksanakan syari’at mereka padanya. Lalu, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hari manakah yang akan dipilih? Dan mereka tidak mendapat petunjuk untuk memilih hari Jum’at.

Al-Qadhi ‘Iyadh lebih condong kepada pendapat ini dan mendukungnya. Sebab jika hari Jum’at telah difardhukan atas mereka, tentu akan dikatakan dengan redaksi: فَخَالَفُوا (lalu mereka menyelisihinya), bukan dengan kalimat: فَاخْتَلَفُوا (lalu mereka berselisih [tentangnya]).

An-Nawawi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: ‘Mungkin juga mereka telah diperintahkan untuk memilih hari Jum’at, namun mereka berselisih pendapat; apakah harus memilih hari Jum’at ataukah boleh menggantinya dengan hari yang lain? Lalu mereka berijtihad dalam menentukan pilihan dan keliru.’”

Hal ini diperkuat dengan riwayat yang dinukil oleh ath-Thabari dengan sanad yang shahih dari Mujahid, yaitu tentang firman Allah ﷻ : ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ...﴾ (124) “*Sesungguhnya (menghormati) hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang (Yahudi) yang memperselisihkannya. ....*” (QS. An-Nahl: 124) Mujahid berkata: “Mereka menghendaki hari Jum’at namun keliru dalam menentukan pilihan, lalu mereka menggantinya dengan hari Sabtu.”

Kemungkinan lain, yang dimaksud perselisihan adalah perselisihan antara kaum Yahudi dan Nashrani dalam masalah tersebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asbath bin Nashr dari as-Suddi, yang berisi penjelasan bahwa telah difardhukan atas mereka hari Jum’at namun mereka menolaknya; yakni dengan lafazh:

(( إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْيَهُودِ الْجُمُعَةَ قَائِمًا وَقَالُوا: يَا مُوسَى، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ لَنَا، فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ ))

“Sesungguhnya Allah telah memfardhukan hari Jum’at atas orang-orang Yahudi, namun mereka menolaknya. Mereka mengatakan: ‘Hai Musa, sesungguhnya Allah tidak menetapkan sesuatu pun pada hari Sabtu, maka berikanlah hari Sabtu itu bagi kami.’ Lalu diberikanlah hari Sabtu untuk mereka.”

Pelanggaran seperti itu tidaklah terlalu mengherankan, sebagaimana terjadi pula atas mereka dalam firman Allah ﷻ:

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ...﴾

“Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah: ‘Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami),’ ....” (QS. Al-Baqarah 58)

Dan kisah-kisah pelanggaran lainnya. Bagaimana tidak, sebab mereka-lah yang berkata: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya” (QS. An-Nisaa': 46).”

**Perkataan:** [فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ] “Lalu Allah menunjuki itu kepadanya (hari Jum’at).” Kemungkinan, maksudnya adalah hal itu ditetapkan bagi kita melalui nash. Mungkin juga yang dimaksud ‘petunjuk kepadanya’ adalah melalui proses ijtihad.

Kemungkinan kedua ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: “Penduduk Madinah berkumpul sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ dan sebelum adanya hari Jum’at. Orang-orang Anshar berkata: ‘Orang-orang Yahudi memiliki hari yang mereka berkumpul pada hari tersebut sekali dalam sepekan. Begitu pula orang-orang Nashrani. Marilah kita pilih satu hari agar pada hari itu kita dapat

berkumpul, berdzikir mengingat Allah, serta shalat dan bersyukur kepada-Nya.’ Lalu mereka pun memilih hari ‘Arubah. Lalu mereka berkumpul di tempat As’ad bin Zurarah, lalu As’ad mengimami mereka shalat. Maka sesudah itu Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿إِذَا ثَوَدَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ‘Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at (QS. Al-Jumu’ah: 9).”

Meskipun riwayat tersebut *mursal*, namun terdapat sanad lain yang kualitasnya hasan, yang mendukungnya. Sanad ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah serta sejumlah ulama dari hadits Ka’ab bin Malik رضى الله عنه ; ia berkata: ((كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَّارَةَ)) “Orang pertama yang mengimami kami shalat Jum’at di Madinah, sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ, adalah As’ad bin Zurarah.”

Riwayat dengan sanad *mursal* dari Ibnu Sirin itu menunjukkan bahwa para Sahabat telah memilih hari Jum’at melalui proses ijtihad. Dan, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Nabi ﷺ mengetahuinya melalui wahyu sementara beliau masih berada di Makkah dan belum bisa mengerjakannya. Mengenai hal ini, ada juga hadits lain dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Oleh karena itu beliau mengerjakan shalat Jum’at bersama mereka begitu pertama kali tiba di Madinah. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Ishaq dan ulama lainnya. Maka dengan begitu umat ini mendapat petunjuk kepada hari Jum’at melalui dua jalur, melalui *bayan* (wahy) dan *taufiq* (ijtihad).

Ada yang menyebutkan, hikmah mereka memilih hari Jum’at adalah karena pada hari Jum’at Adam diciptakan. Dan, sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Maka sangat cocok bila mereka menyibukkan diri dengan ibadah pada hari tersebut. Selain itu, karena Allah ﷻ menyempurnakan alam semesta dan menciptakan berbagai macam manfaat di dalamnya bagi manusia pada hari Jum’at, maka sangat cocok apabila mereka syukuri itu dengan beribadah pada hari tersebut.

**Perkataan:** [الْيَهُودُ غَدًا وَالتَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ] “Umat Yahudi besok, dan umat Nashrani besok lusa.” Dalam riwayat Abu Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadits ini berlafazh: ((فَهُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالتَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ)) “Hari Jum’at untuk kita, hari Sabtu untuk Yahudi, dan hari Ahad untuk Nashrani.” Maknanya, hari Jum’at bagi kita melalui petunjuk Allah. Sementara bagi mereka (Yahudi dan Nashrani), hari Jum’at adalah hari yang telah mereka pilih dan mereka keliru dalam memilihnya.

Al-Qurthubi berkata: “Lafazh: ((غَدًا)) ‘besok’ dibaca *manshub* sebagai *zharaf*. Lafazh ini berkaitan dengan lafazh yang dibuang, dan asumsi kalimatnya adalah: الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَ غَدًا ‘Orang-orang Yahudi menggagungkan (hari Sabtu) besok.’ Demikian pula dengan lafazh: ((بَعْدَ غَدٍ)) ‘besok lusa.’ Asumsi kalimat ini harus ada, karena *zharaf zaman* tidak bisa menjadi *khavar* untuk suatu kata yang abstrak maknanya.”

Ibnu Malik berkata: “Pada asalnya, yang menjadi objek berita dengan menggunakan *zharaf zaman* (keterangan waktu) adalah *isim ma’ani*, seperti perkataan seseorang: ((غَدًا لِلتَّأَهُبِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلرَّحِيلِ)) ‘besok waktu untuk bersiap-siap dan lusa waktu untuk berangkat.’ Adapun dalam hadits ini diasumsikan dua *mudhaf*, dan kedua *zharaf zaman* tersebut menjadi objek berita bagi keduanya. Yaitu, hari besar kaum Yahudi besok dan hari besar kaum Nashrani lusa.”

Uraian seperti ini pernah dikemukakan sebelumnya oleh al-Qadhi ‘Iyadh. Dan, uraian ini lebih terarah daripada perkataan al-Qurthubi.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban shalat Jum’at, sebagaimana ditegaskan oleh an-Nawawi. Dasarnya adalah perkataan Nabi ﷺ: ((فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَهَذَا اللَّهُ لَهُ)) “Difardhukan atas mereka, lalu Allah ﷻ menunjuki kami kepadanya,” karena asumsi kalimatnya adalah: فُرِضَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا فَضَلُّوا وَهَدَيْنَا “hari Jum’at ini telah difardhukan atas mereka dan atas kami juga, hanya saja mereka tidak

mendapat petunjuk kepadanya sementara kami mendapat petunjuk kepadanya.” Dalam riwayat Sufyan dari Abuz Zinad yang dikeluarkan oleh Muslim disebutkan dengan lafazh: ((كُتِبَ عَلَيْنَا)) “Diwajibkan atas kami.”

Hadits ini juga mengandung beberapa faedah:

- 1) Hidayah dan kesesatan berasal dari Allah ﷻ, sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah.
- 2) Jaminan terhindarnya *ijma'* dari kesalahan khusus diberikan bagi umat ini.
- 3) Mengambil *istinbath* (kesimpulan) hukum dari sebuah dalil yang dapat membatalkan kandungan maknanya adalah bathil (tidak sah *istinbath*-nya).
- 4) Qiyas yang berbenturan dengan nash dinilai *fasid* (tak berlaku).
- 5) Bolehnya berijtihad pada masa turunnya wahyu.
- 6) Menurut ketentuan syari'at, hari Jum'at adalah hari pertama dalam sepekan. Sebagai dalilnya adalah penyebutan satu pekan dengan sebutan satu Jum'at. Sebelumnya mereka menyebut satu pekan dengan sebutan Sabtu, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Istisqaa” dari hadits Anas رضي الله عنه. Hal itu disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi, lalu mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi tersebut.
- 7) Hadits ini juga menjelaskan secara gamblang keutamaan yang lebih banyak bagi umat ini atas umat-umat lainnya. Semoga Allah ﷻ senantiasa menambah keutamaan tersebut.



## BAB 2

### Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at, Dan Apakah Anak-Anak Atau Kaum Wanita Wajib Menghadiri Shalat Jum'at?

٢ - بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟

٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( إِذَا جَاءَ  
أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ )).

877. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian mendatangi shalat Jum’at, hendaklah ia mandi.”

[Hadits nomor 877 tercantum juga pada hadits nomor: 894 dan 919]

٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا<sup>٢</sup> جُوَيْرِيَّةُ<sup>٣</sup> عَنِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>٤</sup>: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَتَقَلِّبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوءَ أَبْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ)).

878. 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah mengabarkan kepada kami dari Malik, dari az-Zuhri, dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar, dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwasanya ketika 'Umar bin al-Khaththab berdiri menyampaikan khutbah Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari kaum Muhajirin *awwalin* dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ. Lalu, 'Umar berseru kepadanya: "Waktu apa ini?" Orang itu menjawab: "Sesungguhnya aku disibukkan (oleh suatu urusan), maka aku tidak sempat pulang ke keluargaku, hingga aku mendengar suara adzan. Oleh sebab itu, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu." 'Umar berkata: "Hanya berwudhu? Padahal kamu tahu bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan mandi?"

<sup>2</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

<sup>3</sup> Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن أسماء.

<sup>4</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>5</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis dengan lafazh: إِذْ جَاءَ.

<sup>6</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: على أن.



[Hadits nomor 878 tercantum juga pada hadits nomor: 882]

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ  
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى  
كُلِّ مُحْتَلِمٍ )) .

879. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari ‘Atha’ bin Yasar, dari Abu Sa’id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Mandi hari Jum’at wajib atas setiap orang yang sudah mimpi basah (baligh).”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ] “Bab: Keutamaan mandi pada hari Jum’at.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak menyebutkan hukumnya (mandi pada hari Jum’at) karena mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini. Al-Bukhari hanya menyebutnya sebagai keutamaan, mengingat kandungan maknanya adalah anjuran untuk melakukannya. Sebab, hal itu merupakan perkara yang secara sepakat ditetapkan oleh dalil-dalil yang ada.”

**Perkataan:** [وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ] “Dan apakah anak-anak atau kaum wanita wajib menghadiri shalat Jum’at?” Ibnut Tin menukil kritikan dari Abu ‘Abdil Malik terhadap bagian (kalimat) kedua dari judul bab ini. Ia (Abu Malik) berkata: “Al-Bukhari membuat judul bab: Apakah anak kecil atau wanita wajib menghadiri shalat Jum’at? Lalu al-Bukhari mengetengahkan hadits yang berbunyi: ‘Apabila salah seorang dari kamu mendatangi shalat Jum’at, hendaklah

ia mandi.' Padahal tidak disebutkan di dalamnya kewajiban menghadiri shalat Jum'at maupun perkara lainnya."

Ibnut Tin pun memberikan tanggapan atas kritikan tersebut: "Maksud al-Bukhari adalah gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas mereka (anak kecil dan kaum wanita). Adapun gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas anak kecil, hal itu berdasarkan hadits ketiga pada bab ini. Dalam hadits itu Nabi ﷺ bersabda: 'Wajib atas setiap orang yang sudah baligh.' Ini menunjukkan tidak wajibnya perbuatan tersebut atas anak-anak."

Ibnut Tin melanjutkan: "Ad-Dawudi menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat dalil gugurnya kewajiban shalat Jum'at atas kaum wanita. Karena kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan atas kaum wanita secara umum disebabkan oleh datangnya masa haidh, bukan mimpi basah."

Akan tetapi, perkataan ini disanggah; bahwa haidh bagi kaum wanita adalah pertanda baligh, sama seperti mimpi basah. Lagi pula, mimpi basah bukan hanya dialami kaum pria. Disebutkannya mimpi basah secara khusus dalam hadits ini dikarenakan perkara inilah yang biasa terjadi pada mereka. Tanpa menafikan seseorang yang tidak bermimpi basah sama sekali, namun dia menjadi baligh karena keluarnya mani atau karena faktor usia. Meskipun demikian, orang itu tetap dihukumi sebagai orang yang sudah baligh.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa mandi Jum'at disyari'atkan untuk mendatangi shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits di atas. Oleh karena itulah perlu diketahui siapa saja yang dituntut untuk menghadiri shalat Jum'at, karena dia juga dituntut untuk melakukan mandi Jum'at. Kata tanya yang digunakan dalam judul bab berfungsi sebagai isyarat terhadap kemungkinan diwajibkannya hal itu atas anak kecil, karena mereka juga termasuk dalam keumuman sabda Nabi: 'Salah seorang dari kalian.' Akan tetapi, kewajiban itu dibatasi dengan status 'baligh' yang disebutkan dalam hadits beliau lainnya. Mengenai kaum wanita, masih

terdapat kemungkinan mereka masuk dalam sabda Nabi: ‘Salah seorang dari kalian,’ mengikuti kaum pria. Demikian pula kemungkinan masuk dalam keumuman larangan mencegah mereka pergi ke masjid. Hanya saja, larangan itu dikhususkan pada malam hari, sehingga shalat Jum’at tidak termasuk di dalamnya.”

Barangkali dengan menyebutkan kaum wanita al-Bukhari ingin menyinggung apa yang disebutkan pada salah satu jalur hadits Nafi’, sebagaimana dinukilkan sebentar lagi, serta hadits yang menegaskan tidak adanya kewajiban shalat Jum’at atas kaum wanita dan anak-anak. Karena hadits ini tidak memenuhi kriteria beliau walaupun sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Thariq bin Syihab dari Nabi ﷺ, dan para perawi dalam sanadnya *tsiqah*. Akan tetapi, Abu Dawud berkata: Thariq tidak mendengar dari Nabi ﷺ, dan ia hanya sempat melihat beliau.” Al-Hakim meriwayatkannya dalam kitab *al-Mustadrak* dari jalur Thariq dari Abu Musa al-Asy’ari رضى الله عنه .

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Telah dinukil dari Imam Malik bahwa siapa saja yang menghadiri shalat Jum’at selain kaum pria, jika ia menghadirinya untuk mencari keutamaan, maka disyari’atkan baginya mandi dan adab-adab shalat Jum’at lainnya. Namun jika seseorang menghadirinya secara kebetulan saja, maka ia tidak wajib mandi.”

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan tiga hadits yang menguatkan judul babnya.

## SYARAH HADITS

Hadits pertama, yaitu hadits Nafi’ dari Ibnu ‘Umar. Al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur Malik dari Nafi’, yaitu dengan lafazh: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ)) “Apabila salah seorang dari kalian mendatangi shalat Jum’at, hendaklah ia mandi.”

Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Malik, bahwasanya Nafi’ meriwayatkan kepada mereka; lalu ia menyebutkan hadits di atas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Huruf *fa* dalam hadits di atas berfungsi sebagai *ta'qib*. Dengan demikian, zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa mandi itu mengiringi kepergian untuk mendatangi shalat Jum'at. Namun, bukan itu maksud hadits ini. Sebab, asumsi kalimatnya: *إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ* “Apabila salah seorang kalian hendak mendatangi ....” Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam riwayat al-Laits dari Nafi’ yang dikeluarkan oleh Muslim, dan lafazhnya: *((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ))* “Apabila salah seorang kalian akan mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi.”

Padanannya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ بِمَخَازٍ صَدَقَةٍ...﴾ (١٢)

“... Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu ....” (QS. Al-Mujaadilah: 12)

Tanpa diperselisihkan lagi, maknanya adalah ‘apabila kalian ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul’. Riwayat al-Laits ini diperkuat dengan hadits Abu Hurairah selanjutnya, yakni dengan lafazh: *((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ ...))* “Barang siapa mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat ....”

Ini jelas menunjukkan keberangkatan terjadi selang beberapa waktu sesudah mandi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kekeliruan orang yang memahami hadits ini kepada makna tekstualnya lalu ber-*hujjah* bahwa mandi diwajibkan untuk hari Jum'at, bukan untuk shalat Jum'at. Karena haditsnya satu, dan sumbernya juga satu. Al-Laits menjelaskan maknanya dalam riwayat tersebut. Lalu ini diperkuat lagi dengan hadits Abu Hurairah رضى الله عنه .

Riwayat Nafi’ dari Ibnu ‘Umar tentang hadits ini begitu populer. Abu ‘Awanah menaruh perhatian khusus tentangnya dalam kitab *Shahiib*-nya, yaitu dengan men-*takhrij* jalur-jalur riwayat hadits ini. Ia menyebutkan tujuh puluh orang yang meriwayatkannya dari Nafi’.

Saya telah menelusuri apa yang terluput oleh beliau dan menghimpun jalur-jalur riwayat yang saya temukan itu dalam kitab khusus untuk tujuan tertentu. Nama-nama perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' jumlahnya mencapai seratus dua puluh orang.

Adapun di antara faedah yang dapat dipetik darinya adalah:

- 1) Penyebutan sebab keluarnya hadits ini. Dalam riwayat Isma'il bin Umayyah dari Nafi' yang dikeluarkan oleh Abu 'Awanah dan Qasim bin Ashbagh disebutkan: "Dahulu orang-orang pergi ke tempat-tempat kerja mereka. Dan apabila bertepatan dengan hari Jum'at, mereka langsung menghadirinya (dari tempat kerja) dengan pakaian yang lusuh. Mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

(( مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ))

"Barang siapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah ia mandi."

- 2) Penyebutan tempat keluarnya hadits ini. Dalam riwayat al-Hakam bin 'Utaibah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas mimbar kayu ini di Madinah. Beliau berkata ...." Diriwayatkan oleh Ya'qub al-Jashshash dalam *Fawaa'id*-nya dari riwayat Ilyasa' bin Qais dari al-Hakam. Jalur al-Hakam ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i dan yang lainnya dari riwayat Syu'bah dari al-Hakam, tanpa redaksi di atas. Lafazhnya hampir sama dengan hadits bab, kecuali lafazh: ((جَاءَ)) yang dalam riwayatnya tercantum dengan lafazh: ((رَاحَ)). Seperti itulah an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Thahman dari Ayyub, Manshur, dan Malik; ketiganya meriwayatkan dari Nafi'.
- 3) Indikasi adanya pengulangan perintah mandi tersebut. Dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi' yang dikeluarkan oleh Abu Muslim al-Kajji dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ ....)) "Apabila berkhotbah pada hari Jum'at, beliau ﷺ berkata ..."

- 4) Tambahan yang termuat dalam matan. Dalam riwayat ‘Utsman bin Waqid dari Nafi’ yang dikeluarkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihih* mereka, dengan lafazh: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلْيَسَّ عَلَيْهِ غُسْلٌ)) “Siapa saja dari kaum laki-laki dan wanita yang akan menghadiri shalat Jum’at, hendaklah ia mandi. Dan bagi yang tidak menghadirinya, tidak ada kewajiban mandi atasnya.” Perawinya *tsiqah*, tetapi al-Bazzar berkata: “Aku khawatir ‘Utsman bin Waqid melakukan kekeliruan dalam riwayat ini.”
- 5) Tambahan yang terdapat pada matan dan sanad. Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Mufadhdhal bin Fudhalah dari ‘Ayyasy bin ‘Abbas al-Qitbani, dari Bukair bin ‘Abdullah bin al-Asyaji, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, dari Hafshah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ  
الْغُسْلُ.))

“Shalat Jum’at wajib atas setiap orang yang sudah baligh, dan siapa saja yang akan menghadiri shalat Jum’at, maka ia wajib mandi.”

Ath-Thabrani berkata dalam *al-Mu’jam al-Ausath*: “Tidak ada yang meriwayatkan dari Nafi’ tambahan Hafshah pada sanadnya kecuali Bukair. Dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Bukair kecuali ‘Ayyasy, sementara hanya Mufadhdhal yang meriwayatkan tambahan ini darinya.”

Saya menegaskan, perawi-perawinya *tsiqah*. Dan apabila riwayat ini dianggap shahih, maka ini merupakan hadits lain yang terpisah. Bukan mustahil Ibnu ‘Umar رضى الله عنه mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ dan mendengarnya melalui perantara seorang Sahabat. Pada hadits kedua dalam bab ini akan disebutkan riwayat Ibnu ‘Umar dari ayahnya dari Nabi ﷺ. Apalagi redaksi matan-matannya berbeda.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Hadits ini merupakan dalil bahwasanya perintah mandi berkaitan dengan keberangkatan menuju shalat Jum'at. Hadits ini juga dipakai oleh Malik sebagai dalil bahwa mandi Jum'at harus berangkai dengan kepergian menuju shalat Jum'at. Pendapat ini disepakati oleh al-Auza'i, al-Laits, dan jumhur ulama. Hanya saja, mereka mengatakan: 'Sah mandi sesudah fajar.' Pendapat mereka ini diperkuat oleh hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه yang akan disebutkan sebentar lagi. Al-Atsram berkata: 'Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang orang yang mandi kemudian berhadats: 'Cukupkah baginya berwudhu saja sesudah itu?' Imam Ahmad menjawab: 'Ya, cukup. Aku belum mendengar dalam masalah ini sanad *'ali* yang melebihi hadits Ibnu Abza.'"

Beliau رضي الله عنه mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Sa'id bin 'Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, yang pernah bertemu dengan Nabi ﷺ, bahwasanya ia mandi pada hari Jum'at, kemudian berhadats, lalu berwudhu tanpa mengulangi mandi.

Berdasarkan penelaahan, dapat dikatakan bahwa apabila telah diketahui bahwa hikmah dari perintah mandi dan membersihkan diri pada hari Jum'at adalah menjaga kenyamanan para jamaah agar tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap, maka barang siapa yang khawatir tidak bisa menjaga kebersihan dirinya sampai tengah hari hendaklah ia menunda untuk mandi hingga sebelum keberangkatan menuju Jum'at. Barangkali perkara inilah yang diperhatikan oleh Imam Malik hingga ia mensyaratkan mandi tersebut harus dilakukan sebelum berangkat shalat Jum'at, agar penampilan dan kebersihannya tetap terjaga dan tidak berubah. *Wallaahu a'lam.*

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pendapat madzhab azh-Zhahiri sangat jauh melenceng, sampai bisa dipastikan pendapatnya ini bathil karena tidak mensyaratkan mandi tersebut harus dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at. Hingga sekalipun seseorang mandi sebelum terbenam matahari, maka itu sudah dianggapnya cukup. Yang menjadi

patokannya adalah pengaitan mandi dengan hari Jum'at (bukan dengan shalat Jum'at)." Yakni, seperti yang akan disebutkan pada hadits ketiga bab ini.

Dari beberapa riwayat jelaslah bahwa mandi tersebut bertujuan menghilangkan bau tidak sedap. Hal ini seperti yang akan disebutkan dalam hadits 'Aisyah pada beberapa bab ke depan.

Ibnu Daqiqil 'Ed melanjutkan: "Dapat dipahami bahwa tujuan mandi adalah supaya tidak mengganggu para jamaah; dan tentunya hal itu tidak bisa dilakukan sesudah pelaksanaan shalat Jum'at. Seperti itu juga pendapatku. Jika mandi tersebut dilakukan jauh sebelum shalat Jum'at, sehingga tujuan ini (yaitu kebersihan diri dan penampilan) tidak bisa terpenuhi, maka mandi tersebut belum terhitung. Sebuah makna, apabila sudah diketahui maka hukumnya sama seperti nash, baik nash yang *qath'i* ataupun *zhanni* yang mendekati *qath'i*. Mengikuti makna tersebut dan mengaitkan hukum dengannya lebih utama daripada hanya mengikuti lafazh."

Saya menambahkan, Ibnu 'Abdil Bar menukil *ijma'* bahwa barang siapa yang mandi sesudah shalat maka ia tidak mandi untuk shalat Jum'at dan tidak dianggap telah melakukan apa yang diperintahkan.

Ibnu Hazm (salah seorang ulama madzhab Zhahiriyyah) mengklaim bahwa itu merupakan pendapat sejumlah Sahabat dan Tabi'in. Lalu ia berbicara panjang lebar untuk membenarkan pendapatnya, namun semua argumen itu tidak bisa dipaparkan di sini sekarang. Bantahan terhadap pendapat tersebut membutuhkan pembahasan panjang yang tidak begitu penting untuk dicantumkan di sini.

Ibnu Hazm juga tidak mengemukakan penegasan dari orang-orang yang disebutkannya, yang menyatakan sahnya mandi sesudah shalat Jum'at. Ia hanya mencantumkan riwayat dari mereka yang isinya menunjukkan mandi itu tidak disyaratkan bersambung dengan pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Lalu dari situ ia mengambil kesimpulan bahwa tidak ada bedanya antara mandi sebelum tergelincir



matahari atau sesudahnya. Padahal, perbedaan antara keduanya sangat jelas seperti terangnya sinar matahari pada tengah hari. *Wallaahu a'lam*.

*Mafhum* hadits di atas dapat dijadikan dalil bahwa mandi tidak disyari'atkan bagi yang tidak menghadiri shalat Jum'at. Penegasan hal ini telah disebutkan pada bagian akhir riwayat 'Utsman bin Waqid dari Nafi'. Itulah pendapat yang paling shahih menurut ulama-ulama Syafi'iyyah. Pendapat itu pula yang dipilih oleh jumhur ulama, berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Hanafiyyah.

Maksud kata *الْجُمُعَة* yang terdapat dalam hadits di atas adalah shalat Jum'at atau tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sedangkan diungkapkannya dengan kata "mendatangi," karena itulah yang umumnya terjadi. Meski hukum ini meliputi juga orang yang bermukim di samping masjid maupun di masjid itu sendiri.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa perintah tidak boleh dialihkan kepada hukum wajib (maksudnya, wajib melaksanakan apa yang diperintahkan) tanpa adanya indikasi yang mengarah ke sana. Dasarnya adalah lafazh: "beliau menyuruh kami." Meskipun itu sebuah perintah, jumhur ulama mengarahkannya kepada makna anjuran (*an-nadb*) sebagaimana disebutkan nanti ketika membahas hadits ketiga. Ini berbeda dengan *shighbah* *إِفْعَلْ* (redaksi perintah). *Shighbah* ini mengandung makna wajib hingga terdapat indikasi yang menunjukkan makna *mandub* (anjuran).

Hadits kedua, yaitu hadits Malik dari az-Zuhri dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه. Lafazh hadits tersebut adalah ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ...)) "Bahwasanya ketika 'Umar bin al-Khatthab sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum'at ...." Al-Bukhari mengetengahkan hadits ini dari riwayat Juwairiyah bin Asma' dari Malik.

Sedangkan menurut perawi-perawi kitab *al-Muwaththa'* dari Malik, tidak disebutkan nama Ibnu 'Umar dalam sanad ini. Al-Isma'ili

menukil dari al-Baghawi, sesudah meriwayatkannya dari jalur Rauh bin ‘Ubadah dari Malik, bahwa yang menyebutkan dari Malik dari ‘Abdullah bin ‘Umar dalam sanad hadits ini hanya Rauh bin ‘Ubadah dan Juwairiyah.

‘Abdurrahman bin Mahdi juga meriwayatkan secara *mutaba'ah* riwayat keduanya, yaitu riwayat pendukung (*mutaba'ah*) ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal darinya (‘Abdurrahman bin Mahdi) dengan menyebutkan Ibnu ‘Umar. Ad-Daraquthni berkata dalam kitab *al-Muwaththa'*: “(Sanad yang mencantumkan nama Ibnu ‘Umar ini) diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Malik yang *tsiqah* dari Malik secara *maushul* di luar kitab *al-Muwaththa'*.” Lalu ia menyebutkan ketiga perawi tersebut (Rauh bin ‘Ubadah, Juwairiyyah, dan ‘Abdurrahman bin Mahdi). Kemudian ad-Daraquthni berkata: “Ditambah lagi Abu ‘Ashim an-Nabil, Ibrahim bin Thahman, al-Walid bin Muslim, dan ‘Abdul Wahhab bin ‘Atha'.” Lalu ia menyebutkan selain mereka yang sebagiannya masih dipermasalahkan. Kemudian ia mengetengahkan sanad-sanad mereka tersebut.

Ibnu ‘Abdil Bar menambah deretan perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* dari Malik<sup>7</sup>, yaitu al-Qa’nabi dalam riwayat Isma’il bin Ishaq al-Qadhi darinya. Yunus bin Yazid juga meriwayatkannya dari az-Zuhri secara *maushul* dalam riwayat Muslim, dan Ma’mar dalam riwayat Ahmad, juga Abu Uwais dalam riwayat Qasim bin Ashbagh.

Juwairiyah bin Asma' memiliki sanad *‘ali* lainnya yang melebihi riwayatnya dari Malik. Ath-Thahawi dan yang lainnya meriwayatkan sanad yang lain ini dari jalur Abu Ghassan dari Juwairiyah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه.

**Perkataan:** [يَبِينَا] “ketika.” Asalnya adalah يَبِينُ, lalu baris *fat-hah*-nya dipanjangkan sehingga menjadi يَبِينَا. Kadang kala juga tidak dipanjangkan dan ditambahkan lafazh مَا, sehingga menjadi يَبِينَمَا. Itulah

---

<sup>7</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: عن ملك أيضا.

yang tercantum dalam riwayat Yunus. Kata ini merupakan *zharaf zaman* yang mengandung makna “tiba-tiba”.

**Perkataan:** [إِذْ جَاءَ رَجُلٌ] “Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki.” Dalam riwayat al-Mustamli, al-Ashili, dan Karimah disebutkan dengan lafazh: ((إِذْ دَخَلَ)) “tiba-tiba masuklah.”

**Perkataan:** [مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ] “Dari kaum Muhajirin *awwalin*.” Ada yang menyebutkan pengertian *awwalin*, yaitu orang-orang yang pernah shalat menghadap ke dua kiblat. Ada yang mengatakan, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ada yang mengatakan, orang-orang yang mengikuti Bai’atur Ridhwan. Tidak *syak* lagi, semua itu merupakan kedudukan yang bersifat relatif. Namun, pengertian pertama lebih tepat jika ditilik dari sisi waktu mereka yang lebih awal (masuk Islam). Orang-orang yang berhijrah sesudah kiblat dipindahkan dan sesudah terjadinya Perang Badar terhitung lebih akhir dibandingkan dengan orang-orang yang berhijrah sebelum kiblat dipindahkan.

Ibnu Wahb dan Ibnul Qasim menyebut nama laki-laki tersebut dalam riwayat mereka dari Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, yaitu ‘Utsman bin ‘Affan. Nama itu pula yang disebutkan oleh Ma’mar dalam riwayatnya dari az-Zuhri yang dikeluarkan oleh asy-Syafi’i dan yang lainnya. Nama itu pula yang tercantum dalam riwayat Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar. Ibnu ‘Abdil Bar mengatakan: “Setahuku tidak terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini.” Abu Hurairah رضي الله عنه juga menyebutkan nama yang sama dalam riwayatnya yang berkenaan dengan kisah ini. Riwayatnya dikeluarkan oleh Muslim sebagaimana disebutkan dalam dua bab sesudah ini.

**Perkataan:** [فَنَادَاهُ] “Lalu ‘Umar memanggilnya.” Yaitu berkata kepadanya: “Hai Fulan!”

**Perkataan:** [أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ] “Waktu apa ini?” Lafazh: ((أَيَّةُ)) dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Kata ini adalah bentuk *mu-annats* dari kata أَيٌّ yang biasa digunakan untuk bertanya. Lafazh: ((السَّاعَةُ)) adalah

sebutan untuk menjelaskan waktu tertentu pada siang hari. Kadang kala digunakan untuk menjelaskan waktu yang sedang berlangsung, dan itulah yang dimaksud di sini.

Redaksi tanya ini tujuannya untuk mencela dan mengingkari. Seolah-olah, ‘Umar berkata: “Mengapa kamu terlambat hingga saat ini?” Pengingkaran secara jelas disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه : “‘Umar رضي الله عنه berkata: ‘Mengapa kalian terlambat mendatangi shalat?’” Dalam riwayat Muslim dengan lafazh: “‘Umar رضي الله عنه menyindirnya (‘Utsman) seraya berkata: ‘Mengapa ada beberapa orang yang terlambat mendatangi seruan adzan?’”

Zhahirnya, ‘Umar mengucapkan semua perkataannya yang disebutkan dalam berbagai riwayat tersebut, hanya saja sebagian perawi menghafal perkataan yang tidak dihafal perawi lainnya. Maksud ‘Umar adalah isyarat kepada waktu-waktu yang utama (waktu-waktu awal) yang telah dianjurkan (oleh Nabi ﷺ) dan bahwa apabila waktu tersebut sudah berakhir, maka para Malaikat akan menutup buku catatan sebagaimana disebutkan sebentar lagi.

Ini merupakan sindiran dan isyarat yang paling halus. Dan ‘Utsman رضي الله عنه memahaminya, sehingga ia segera mengutarakan alasan keterlambatannya.

**Perkataan:** [إِنِّي شُغِلْتُ] “Sesungguhnya aku disibukkan.” Lafazh: ((شُغِلْتُ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. ‘Utsman menjelaskan bentuk kesibukannya dalam riwayat ‘Abdurrahman bin Mahdi. Dalam riwayat itu, ia berkata: “Begitu kembali dari pasar, aku mendengar adzan.” Maksudnya adalah adzan yang dilakukan di hadapan khatib, seperti yang akan dijelaskan dalam beberapa bab selanjutnya.

**Perkataan:** [فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ] “Oleh sebab itu, aku tidak dapat berbuat lebih dari sekadar berwudhu.” Yaitu aku tidak sempat melakukan apa-apa sesudah mendengar seruan adzan kecuali berwudhu. Ini menunjukkan bahwa ia masuk masjid ketika ‘Umar رضي الله عنه baru akan memulai khutbahnya.

**Perkataan:** [وَالْوُضُوءُ أَيُّضًا؟] “Hanya berwudhu?” Ini mengesankan bahwa ‘Umar menerima alasan ‘Utsman yang terlambat berangkat shalat Jum’at. Akan tetapi, ditangkap dari ungkapan itu makna lain yang menyebabkan terarahnya pengingkaran kedua kepada ‘Utsman, di samping pengingkaran pertama.

Lafazh: ((وَالْوُضُوءُ)) dalam riwayat kami dibaca *manshub*. Itulah satu-satunya bacaan yang dipilih an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*. Yakni: “Dan kamu hanya berwudhu?” atau “kamu hanya memilih berwudhu tanpa mandi?” Maknanya, tidakkah cukup kamu terlambat datang dan terluput dari meraih keutamaan hingga kamu juga meninggalkan mandi dan hanya berwudhu?

Menurut al-Qurthubi, lafazh tersebut boleh dibaca *marfu’* sebagai *mubtada’* dan *khavar*-nya tersembunyi. Dengan asumsi kalimatnya: “dan hanya berwudhu yang kamu lakukan?” Yang lebih aneh lagi adalah perkataan as-Suhaili, ia mengatakan: “Para perawi sepakat dibaca *marfu’*, karena apabila dibaca *manshub* akan mengalihkannya kepada makna pengingkaran. Yakni: “dan berwudhu juga tidak diingkari.” Jawaban atas perkataan ini telah diulas. Zhahirnya, huruf *wawu* dalam kalimat tersebut adalah *wawu ‘athaf*.

Al-Qurthubi berkata: “*Wawu* di sini adalah pengganti *hamzah istifham*, seperti dalam *qira’ah* Ibnu Katsir: قَالَ فِرْعَوْنُ وَآمَنْتُمْ بِهِ ‘Fir’aun berkata: ‘Apakah kalian beriman ....’” Dan maksud perkataannya dalam hadits: ((أَيُّضًا)) adalah tidakkah cukup kamu kehilangan keutamaan bersegera mendatangi shalat Jum’at lalu kamu tambah lagi dengan meninggalkan mandi yang telah dianjurkan? Saya belum menemukan riwayat mana pun yang menyebutkan jawaban ‘Utsman atas ucapan ‘Umar ini. Zhahirnya, ‘Utsman tidak memberikan tanggapan karena sudah merasa cukup dengan alasan pertama. Ia telah mengisyaratkan bahwa dirinya memang lengah dari waktu Jum’at, dan ia bersegera mendatangi Jum’at begitu mendengar seruan adzan. Namun ia tidak sempat mandi karena berbenturan antara segera ke masjid untuk dapat mendengar khutbah atau pergi mandi. Sebab, kedua perkara

itu sama-sama dianjurkan. Lalu ‘Utsman lebih memilih segera pergi untuk mendengar khutbah. Barangkali ‘Utsman termasuk yang berpendapat wajib mendengar khutbah. Oleh karena itulah, ia lebih mengutamakan. *Wallaahu a’lam.*”

**Perkataan:** [كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ] “Padahal beliau (Rasulullah ﷺ) memerintahkan mandi?” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, tanpa menyebutkan siapa yang diperintah. Hanya saja dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi’ disebutkan dengan lafazh: ((كُنَّا نُوْمَرُ)) “Kami telah diperintah ....”

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas yang dikeluarkan oleh ath-Thahawi dalam kisah ini disebutkan bahwasanya ‘Umar رضى الله عنه berkata kepadanya (Ibnu ‘Abbas): “Telah diketahui bahwa kami diperintah supaya mandi?” Aku (Ibnu ‘Abbas) bertanya: “Kalian, kaum Muhajirin *awwalin* saja ataukah semua orang?” Ia menjawab: “Aku tidak tahu.” Para perawinya *tsiqah*, hanya saja riwayat ini cacat.

Dalam riwayat Abu Hurairah رضى الله عنه berkaitan dengan kisah ini disebutkan: “‘Umar berkata: ‘Bukankah kamu pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ))

‘Apabila salah seorang dari kalian menghadiri shalat Jum’at, hendaklah ia mandi.’”

Demikianlah yang tercantum dalam kitab *ash-Shahihain* (*Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim*) dan kitab lainnya. Zahirnya, perintah mandi ini tidak tertuju khusus kepada kaum Muhajirin *awwalin*.

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Berdiri di atas mimbar ketika menyampaikan khutbah.
- 2) Imam (pemimpin kaum Muslimin) harus mengontrol keadaan rakyatnya.

- 3) Imam memerintahkan mereka kepada perkara yang bermanfaat bagi agama mereka.
- 4) Imam mengingkari orang yang mengabaikan amal-amal utama, walaupun ia memiliki kedudukan tinggi.
- 5) Imam menghadapinya dengan mengingkari perbuatannya agar menjadi peringatan juga bagi orang-orang lain yang lebih rendah kedudukannya.
- 6) Amar ma'ruf nahi munkar di sela-sela khutbah tidak merusak khutbah.
- 7) Gugurnya larangan berbicara bagi yang diajak bicara oleh khatib.
- 8) Mengemukakan alasan atau udzur kepada para *waliyul amri* (penguasa).
- 9) Bolehnya bekerja dan beraktivitas pada hari Jum'at sebelum adzan berkumandang, walaupun hal ini menyebabkan terluputnya keutamaan bersegera mendatangi shalat Jum'at. Sebab, 'Umar tidak menyuruh supaya membubarkan pasar selepas kejadian tersebut. Dalam hal ini, Imam Malik menjadikan hadits itu sebagai dalil bahwa tidak dilarang membuka pasar pada hari Jum'at sebelum adzan berkumandang. Karena hal itu sudah ada pada zaman 'Umar, dan juga karena yang mendatangnya adalah orang seperti 'Utsman.
- 10) Bolehnya orang-orang terhormat mendatangi pasar.
- 11) Adanya kesulitan pedagang di pasar.
- 12) Keutamaan mendatangi shalat Jum'at hanya diperoleh sebelum adzan berkumandang.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Hadits ini merupakan *hujjah* bahwa bersegera baru diwajibkan setelah mendengar seruan adzan. Dan, bahwasanya menghadiri khutbah tidaklah wajib. Demikianlah kesimpulan yang dapat dipetik dari perkataan mayoritas ulama

Malikiyyah.” Namun hal itu dikritik, bahwa terlambat datang hingga mendengar seruan adzan tidak berarti harus terluput dari mendengarkan khutbah. Bahkan, diterangkan sebelumnya bahwa ‘Utsman sama sekali tidak terluput dalam mendengarkan khutbah. Anggaplah ‘Utsman terluput mendengarkan sebagian khutbah, namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah tidak wajib atas orang yang wajib mengerjakan shalat Jum’at.

- 13) Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa mandi Jum’at hukumnya wajib, karena ‘Umar memutuskan khutbahnya dan mengingkari ‘Utsman yang meninggalkan kewajiban mandi. Namun argumentasi ini dikritik, sebab yang diingkari oleh ‘Umar adalah meninggalkan amalan sunnah yang telah disebutkan, yaitu bersegera mendatangi shalat Jum’at, sehingga hukum mandi juga sama (yakni sunnah). Lagi pula, mandi bukanlah syarat sahnya shalat Jum’at. Pembahasan ini akan diterangkan pada hadits sesudahnya.

Hadits ketiga, yaitu hadits Malik juga dari Shafwan bin Sulaim dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه.

Semua perawi kitab *al-Muwaththa’* tidak menyelsihi Malik dalam sanadnya. Dan seluruh perawinya berasal dari Madinah, sama seperti sanad pertama. Di dalamnya terdapat riwayat seorang Tabi’in dari Tabi’in, yaitu Shafwan dari ‘Atha’. Ada perawi lain yang mengikuti Malik dalam riwayat ini, yaitu ad-Darawardi dari Shafwan yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Sementara itu, ‘Abdurrahman bin Ishaq menyelsihi keduanya; ia meriwayatkannya dari Shafwan bin Sulaim dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Sanad ini dikeluarkan oleh Abu Bakar al-Marwazi dalam kitabnya yang berjudul *al-Jumu’ah*.

**Perkataan:** [غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ] “Mandi hari Jum’at.” Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa mandi diwajibkan karena hari Jum’at, sebab ia disandarkan kepada hari Jum’at. Masalah



ini telah dipaparkan. Dari situ juga ditarik sebuah *istinbath* hukum bahwa pada hari Jum'at ada mandi khusus. Hingga walaupun proses mandi sudah dilakukan, itu belum dianggap sah jika tanpa diiringi dengan niat.

Abu Qatadah pun menegaskan seperti itu. Ia berkata kepada putranya yang didapatinya mandi pada hari Jum'at: "Jika mandimu itu karena junub, maka lakukan mandi yang lain untuk shalat Jum'at." Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ibnu Mundzir, dan selain keduanya.

Dalam riwayat Muslim berkenaan dengan hadits bab disebutkan dengan lafazh:

(( الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ))

"Mandi pada hari Jum'at."

Seperti itu pula lafazh yang tertera pada hadits bab sesudah ini. Zahirnya, apabila mandi sudah dilakukan maka dianggap mencukupi karena hari Jum'at dijadikan sebagai keterangan waktu bagi mandi. Dan kemungkinan *'alif lam* (pada kata الْجُمُعَةِ) tersebut berfungsi sebagai *lil 'abdi* (menunjukkan sesuatu yang tertentu) sehingga kedua riwayat di atas menjadi selaras maknanya.

**Perkataan:** [وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ] "Wajib atas setiap orang yang sudah mimpi basah." Yaitu, yang sudah mencapai usia baligh. Disebut mimpi basah karena pada umumnya baligh ditandai dengan mimpi ini. Hadits ini juga dijadikan dalil masuknya kaum wanita ke dalam kriteria ini, sebagaimana akan dijelaskan sesudah delapan bab berikutnya.

Sabda Nabi ﷺ: "Wajib" dijadikan dalil fardhunya mandi Jum'at. Ibnul Mundzir menukil pendapat ini dari Abu Hurairah, 'Ammar bin Yasir, dan yang lainnya. Ini juga merupakan pendapat kaum Zhahiriyyah dan salah satu dari dua riwayat Ahmad.

Ibnu Hazm menukilnya juga dari ‘Umar dan sejumlah Sahabat Nabi dan orang-orang sesudah mereka. Kemudian Ibnu Hazm mengetengahkan berbagai riwayat dari mereka, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menegaskan bahwa mandi itu wajib kecuali segelintir orang saja. Ibnu Hazm hanya berpegang kepada ungkapan-ungkapan yang masih mengandung banyak kemungkinan. Seperti ungkapan Sa’ad: “Aku kira tidak ada seorang Muslim pun yang meninggalkan mandi Jum’at.” Ibnul Mundzir dan al-Khatthabi meriwayatkan ini dari Malik, namun al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak dikenal dalam madzhab beliau.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Imam Malik menyatakan wajibnya mandi Jum’at. Lalu orang-orang yang tidak mengamalkan madzhab beliau memahami sesuai pengertian zhahirnya, akan tetapi sahabat-sahabat Malik menyanggahnya.” Riwayat-riwayat dari Imam Malik; tersebut tercantum dalam kitab *at-Tamhid*. Di antaranya adalah dari jalur Asyhab dari Malik bahwa beliau pernah ditanya tentang mandi Jum’at, lalu beliau menjawab: “Bagus, tetapi tidak wajib.”

Sebagian ulama *muta-akhirin* dari kalangan sahabat-sahabat kami (asy-Syafi’i) menukil pendapat ini dari Ibnu Khuzaimah—dan ini merupakan kekeliruan (penisbatan) terhadap Ibnu Khuzaimah—yang menyatakan dengan tegas dalam kitab *Shahihih*-nya bahwa masalah mandi Jum’at ini hukumnya wajib *mukharryar* (wajib memilih antara dua atau beberapa pilihan, dan dalam hal ini wajib memilih antara mandi atau berwudhu saja). Lalu ia ber-*hujjah* dengan beberapa hadits dalam sejumlah bab untuk menyatakan bahwa hukumnya dianjurkan.

Pensyarah kitab *al-Ghunyah* karya Ibnu Suraij menukil perkataan asy-Syafi’i, dan ia menganggapnya ganjil. Imam asy-Syafi’i menyebutkan dalam kitab *ar-Risaalah*, sesudah mengetengahkan hadits Ibnu ‘Umar dan Abu Sa’id: “Perkataan ‘wajib’ di sini mengandung dua makna. Makna yang kuat dari keduanya adalah mandi Jum’at itu wajib. Artinya, tidak sah bersuci untuk shalat Jum’at tanpa mandi.

Dan kemungkinan maknanya yang lain bahwa wajib yang dimaksud adalah wajib *mukhayyar*, dan bahwa mandi ini termasuk akhlak yang mulia dan upaya untuk menjaga kebersihan.” Kemudian, beliau berdalil untuk kemungkinan kedua tadi dengan kisah ‘Utsman bersama ‘Umar sebelumnya.

Imam asy-Syafi’i melanjutkan: “Manakala ‘Utsman tidak meninggalkan shalat Jum’at untuk mandi dan ‘Umar juga tidak menyuruhnya keluar dari masjid untuk mandi, maka ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memahami bahwa perintah mandi itu maknanya adalah *wajib mukhayyar*.” Jawaban inilah yang menjadi acuan bagi mayoritas penulis dalam masalah ini, seperti Ibnu Khuzaimah, ath-Thabari, ath-Thahawi, Ibnu Hibban, dan Ibnu ‘Abdil Bar.

Sebagian ulama menambahkan bahwa para Sahabat yang hadir saat itu juga menyepakati ‘Umar dan ‘Utsman dalam masalah ini, sehingga terbentuk *ijma’* di kalangan mereka bahwa mandi bukanlah syarat sah shalat. Ini merupakan argumentasi yang sangat kuat. Al-Khaththabi dan ulama lainnya menukil *ijma’* bahwa shalat Jum’at tanpa mandi hukumnya sah.

Namun, ath-Thabari menukil dari sebagian orang bahwa mereka mewajibkan mandi Jum’at namun tidak menjadikannya sebagai syarat sah shalat Jum’at. Ia merupakan kewajiban yang berdiri sendiri, sehingga shalat Jum’at tetap sah tanpa melakukannya. Sepertinya, yang menjadi tujuan di sini adalah kebersihan diri dan menghilangkan bau tidak sedap yang bisa mengganggu para Malaikat dan manusia (jamaah) yang hadir. Ini selaras dengan perkataan sebagian orang: “Diharamkan makan bawang putih bagi yang ingin mengerjakan shalat berjamaah.”

Akan tetapi, pendapat itu dibantah dengan mengatakan bahwa jika demikian maka ‘Utsman telah jatuh dalam perbuatan dosa. Jawabannya, ‘Utsman saat itu memiliki udzur. Sebab ia meninggalkan kewajiban tersebut karena lupa waktu. Ditambah lagi ada kemungkinan lain,

yaitu ia sudah mandi pada pagi harinya. Hal ini berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari Humran, bahwa ‘Utsman tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa menyiramkan air ke tubuhnya (mandi). Hanya saja ‘Utsman tidak mengemukakan alasan sudah mandi pada pagi hari ini kepada ‘Umar seperti alasan keterlambatannya menghadiri Jum’at, karena mandinya tidak berangkai dengan kepergiannya menuju shalat Jum’at sebagaimana *afdhal*-nya.

Sementara dari sebagian ulama madzhab Hanbali diriwayatkan adanya pemilahan antara orang yang sudah bersih dengan yang belum bersih. Wajib mandi bagi yang belum bersih dan tidak wajib bagi yang sudah bersih, karena melihat kepada *‘illat* hukumnya. Demikianlah yang dinukil oleh penulis kitab *al-Hadyu*.

Ibnul Mundzir menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa kisah ‘Umar dan ‘Utsman ini menunjukkan wajibnya mandi dan bukan menunjukkan tidak wajibnya mandi. Hal ini ditinjau dari sikap ‘Umar yang menghentikan khutbahnya untuk menegur ‘Utsman, dan celaannya terhadap perbuatan semacam itu di hadapan manusia. Kalaulah tidak mandi itu berhukum mubah, tentunya ‘Umar tidak akan menghentikan khutbah.

Adapun ketidakpulangan ‘Utsman untuk mandi, hal ini karena sempitnya waktu yang apabila ia melakukan itu maka ia akan terluput dari mengerjakan shalat Jum’at; atau karena ia memang sudah mandi pada pagi harinya, sebagaimana telah dijelaskan.

Ibnu Daqiq al-‘Ied mengatakan: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jum’at hukumnya *mustahab*. Namun, mereka memerlukan alasan untuk menyelisihi nash yang zhahir ini. Antara lain, mereka menakwil redaksi perintah kepada makna *mandub* (*mustahab*) dan redaksi wajib kepada makna *ta’kid* (penegasan). Sebagaimana dikatakan orang Arab: *إِكْرَامُكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ* ‘aku wajib memuliakanmu.’ Ini adalah takwil yang lemah dan hanya bisa dipakai apabila lafazh yang bertentangan lebih kuat daripada lafazh yang zhahir tadi.

Argumentasi paling kuat untuk memalingkan lafazh yang zhahir itu adalah hadits:

(( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَأَلْغَسَ أَفْضَلَ. ))

‘Barang siapa berwudhu pada hari Jum’at maka sudah cukup dan bagus, dan barang siapa mandi maka itu lebih afdhal.’

Namun, sanad hadits ini tidak sekuat sanad hadits-hadits (yang mewajibkan mandi) tersebut. Bahkan barangkali mereka menakwilnya dengan takwil yang buruk, seperti membawakan lafazh: ((الْوَجُوبُ)) kepada makna السُّقُوط (gugur).”

Hadits ini sering digunakan oleh mayoritas penulis buku untuk mengalihkan makna wajib. Alasan penggunaan hadits ini sebagai dalil adalah dari sabda Nabi ﷺ: ((فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) “maka mandi itu lebih afdhal.” Sebab, konsekuensinya wudhu dan mandi memiliki dasar keutamaan yang sama. Sehingga, ini berarti wudhu saja sudah mencukupi.

Hadits ini memiliki beberapa jalur, yang paling terkenal dan paling kuat adalah riwayat al-Hasan dari Samurah yang dikeluarkan oleh para penyusun ketiga kitab *Sunan*, ditambah Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun hadits ini memiliki dua cacat. Pertama, al-Hasan meriwayatkan secara ‘*an’*anah (menggunakan lafazh: ((عَنْ)). Kedua, riwayatnya masih diperselisihkan. Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Anas, ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits ‘Abdurrahman bin Samurah, dan al-Bazzar meriwayatkannya dari hadits Abu Sa’id. Ibnu ‘Adi meriwayatkannya dari hadits Jabir; kesemuanya dha’if.

Mereka juga memalingkan makna wajib itu dengan beberapa hadits lainnya. Di antaranya adalah (1) hadits yang akan disebutkan pada bab mendatang. Dalam hadits itu disebutkan:

(( وَأَنْ يَسْتَنْ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا. ))

“Hendaklah ia bersiwak dan memakai minyak wangi.”

Al-Qurthubi berkata: “Zhahirnya adalah bersiwak dan memakai minyak wangi itu wajib, karena disebutkan dengan *wawu ‘athaf*. Asumsi kalimatnya: *الْغُسْلُ وَاجِبٌ وَالْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ كَذَلِكَ* (mandi wajib hukumnya, demikian pula bersiwak dan memakai minyak wangi). Namun keduanya tidaklah wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Iri menunjukkan bahwa mandi juga tidak wajib. Sebab, tentu tidak boleh menyatukan perkara yang tidak wajib dengan perkara yang wajib dalam satu redaksi.”

Alasan seperti ini telah lebih dahulu diungkapkan oleh ath-Thabari dan ath-Thahawi. Namun Ibnul Jauzi menyanggahnya, bahwa bukanlah terlarang merangkaikan perkara yang tidak wajib dengan perkara yang wajib. Terlebih lagi, tidak ada penegasan tentang hukum perkara-perkara yang dirangkaikan tersebut.

Ibnul Munayyir menyebutkan dalam *Hasyiyah*-nya: “Jika telah diterima bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah fardhu, maka ia tidak bisa ditolak dengan alasan disandingkan dengan perkara yang tidak wajib. Sebab, bisa saja dikatakan: ‘Mandi telah dikeluarkan dari hukum tersebut dengan dalil lain, sementara selain itu tetap pada hukum asalnya.’ Selain itu, klaim *ijma’* pada masalah minyak wangi juga tertolak. Karena Sufyan bin ‘Uyainah meriwayatkan dalam kitab *Jaami’*-nya dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ia mewajibkan pemakaian minyak wangi pada hari Jum’at, dan sanadnya shahih. Demikian pula sebagian ahli Zhahir juga berpendapat sama.

Di antaranya adalah (2) hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang *marfu’*:

(( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ. ))

“Barang siapa berwudhu lalu membaguskan/menyempurnakan wudhunya kemudian mendatangi shalat Jum’at lalu menyimak khutbah dan diam (tidak berkata-kata) maka diampuni dosa-dosanya.” Hadits Riwayat Muslim.

Al-Qurthubi berkata: “Beliau ﷺ menyebutkan wudhu seraya mengurutkannya dengan pahala yang menunjukkan keabsahan shalat Jum’at. Ini menegaskan bahwa wudhu saja sudah mencukupi.”

Namun pendapat tersebut dijawab: “Tidak ada penafian mandi di situ. Sementara hadits itu telah disebutkan dari jalur lain dalam kitab *ash-Shahihain* dengan lafazh: ((مَنْ اغْتَسَلَ)) ‘Barang siapa mandi.’ Kemungkinan, penyebutan wudhu di sini berlaku bagi orang yang sudah mandi ketika hendak pergi, lalu ia butuh mengulangi wudhu.”

Di antaranya adalah (3) hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه; bahwasanya ia pernah ditanya tentang mandi hari Jum’at: Apakah wajib atau tidak? Ibnu ‘Abbas menjawab: “Tidak wajib. Hanya saja akan lebih bersih bagi yang mandi. Sementara bagi yang tidak ingin mandi, maka ia tidak wajib mandi. Aku akan menceritakan kepada kalian tentang asal muasal masalah mandi ini. Dahulu orang-orang bekerja berat dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari wol. Dan masjid-masjid mereka saat itu sempit. Manakala (kondisi itu) membuat sebagian dari mereka mengganggu sebagian yang lainnya, Nabi ﷺ pun bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ، فَاغْتَسِلُوا .... ))

‘Wahai manusia, jika tiba hari ini (Jum’at), maka mandilah kalian ....’”

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه meneruskan: “Kemudian Allah ﷻ menurunkan kebaikan (kekayaan) atas mereka, maka mereka pun mengenakan bahan lain yang bukan wol, mereka tidak lagi bekerja berat dan masjid pun sudah diluaskan.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ath-Thahawi, dan sanadnya hasan.

Akan tetapi, pendapat yang dinukil secara shahih dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه justru sebaliknya. Hal ini sebagaimana disebutkan sebentar lagi. Dan anggaplah shahih, maka riwayat *marfu’* yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas ini disebutkan dengan redaksi perintah, yang hal ini menunjukkan hukum wajib.

Adapun riwayat yang menafikan hukum wajib statusnya *mauquf*, karena berasal dari *istinbath* Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Namun hal itu perlu ditinjau kembali, karena hilangnya sebab tidak berarti hilang juga *musabbab* (akibatnya), sebagaimana dalam masalah *raml* (berlari-lari kecil ketika thawaf) dan *jimar* (me.ontar jumrah). Dan anggaplah hal itu diterima, maka bagi yang membatasi kewajiban tersebut atas orang-orang yang memiliki bau tidak sedap hendaklah komitmen kepada pendapatnya.

Di antaranya juga adalah (4) hadits Thawus yang berbunyi: “Aku berkata kepada Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: mereka mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ berkata:

(( اِغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا. ))

‘Mandilah kalian pada hari Jum’at dan cucilah kepala kalian, kecuali apabila kalian mengalami junub.’”

Ibnu Hibban, setelah meriwayatkan hadits ini mengatakan: “Hadits ini menjelaskan bahwa mandi Jum’at bisa digantikan tempatnya oleh mandi junub, dan bahwa mandi Jum’at tidak wajib hukumnya. Sebab, kalaulah wajib tentu tidak bisa digantikan oleh mandi lainnya.”

Namun tambahan pada matan hadits: ((إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا)) “kecuali kalian mengalami junub,” hanya Ibnu Ishaq seorang diri yang meriwayatkannya dari az-Zuhri. Sementara Syu’aib meriwayatkannya dari az-Zuhri dengan lafazh: ((وَأِنْ تَكُونُوا جُنُبًا)) “dan (mandilah kalian) sekalipun kalian sedang mengalami junub.”<sup>8</sup> Dan inilah riwayat yang shahih dari az-Zuhri, sebagaimana disebutkan pada dua bab sesudah ini.

---

<sup>8</sup> Demikianlah yang tercantum dalam naskah as-Salafiyyah. Adapun lafazh yang diriwayatkan oleh Syu’aib dari az-Zuhri dalam bab memakai minyak rambut untuk shalat Jum’at pada hadits nomor 884 adalah: “meskipun kalian tidak dalam keadaan junub,” yakni terdapat tambahan kata *لَمْ* “tidak” di dalamnya.



Di antaranya adalah (5) hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang akan disebutkan setelah beberapa bab, dengan lafazh: ((لَوْ اغْتَسَلْتُمْ)) “sekiranya kalian mandi.” Ini adalah tawaran dan saran, bukan keharusan dan kewajiban.

Namun, pendapat tersebut dijawab bahwa tidak ada di dalamnya penafian hukum wajib. Dan telah didahului sebelumnya dengan sebuah perintah dan pemberitahuan hukum wajibnya.

Az-Zain bin al-Munayyir menukil perkataan ath-Thahawi ketika menyebutkan hadits ‘Aisyah: “Ini menunjukkan bahwa perintah mandi tidaklah wajib, namun hanya karena suatu ‘*illat*, kemudian ‘*illat* tersebut telah berakhir, maka gugurlah kewajiban mandi.” Penukilan dari ath-Thahawi ini berkonsekuensi gugurnya kewajiban mandi sama sekali, tidak dianggap fardhu dan tidak pula *mustahab*, berdasarkan perkataannya: “hilanglah ‘*illat* ....’ Sehingga, pendapatnya menjadi pendapat ketiga dalam masalah ini.

Padahal hilangnya ‘*illat* tidak berarti gugurnya hukum *mustahab*, apabila mandi tersebut dilakukan dengan niat beribadah. Apalagi terdapat kemungkinan ‘*illat* tersebut tidak hilang atau masih ada. Bahkan walaupun semua hadits ini shahih, ia hanya menunjukkan tidak adanya persyaratan mandi, bukan sekadar menunjukkan kewajiban mandi semata,<sup>9</sup> sebagaimana telah kami jelaskan di atas.

Adapun perkara yang diisyaratkan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied sebelumnya, bahwa sebagian orang menakwilnya dengan takwil yang sangat buruk<sup>10</sup>, maka telah dinukil oleh Ibnu Dihyah dari al-Qaduri dari kalangan ulama Hanafiyyah bahwa ia berkata: “Sabda Nabi: ‘Wajib’ artinya gugur, dan lafazh: ((عَلَى)) dalam sabda beliau itu bermakna عَنْ. Sehingga maknanya menjadi ‘tidak wajib’. Tentu sudah jelas bagi para pembaca perkataan tersebut terlalu dipaksakan (*takalluf*).

<sup>9</sup> Demikianlah yang tercantum dalam dua naskah asli, barangkali maksudnya adalah: “bukan sekadar menunjukkan penafian kewajiban mandi semata.”

<sup>10</sup> Dalam naskah (ص) tertulis: مُسْتَنْكَرٌ.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Kata **الْوُجُوبُ** dalam tinjauan bahasa makna asalnya adalah **السُّقُوطُ** (gugur). Dan karena pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada *mukallaf* adalah beban yang berat, maka setiap perkara yang ditekankan tuntutananya kepadanya disebut wajib, seolah-olah ia jatuh ke atas dirinya. Kalimat ini lebih umum maknanya daripada sekadar fardhu atau *mandub*.” Pernyataan seperti ini telah lebih dahulu dikemukakan oleh Ibnu Bazizah. Kemudian ia (Ibnul Munayyir) menanggapi pernyataannya tersebut dengan mengatakan bahwa lafadh syar’i mengandung makna khusus secara syari’at, bukan secara bahasa. Sepertinya az-Zain memberi sinyal akan kemana arah jawaban ini, lalu ia menambahkan bahwa pengkhususan istilah wajib untuk fardhu adalah istilah baru.

Perkataan itu dijawab; Kata **وَجَبَ** dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna **السُّقُوطُ**. Namun juga bermakna **مَاتَ** (mati), **إِضْطَرَبَ** (goncang), **لَزِمَ** (harus), dan makna-makna lainnya. Makna yang secara langsung bisa dipahami dari hadits-hadits di atas adalah makna **لَزِمَ** (harus). Terlebih lagi apabila kata ini disebutkan untuk menjelaskan hukum.

Sebelumnya dicantumkan dalam sebagian jalur hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dengan lafadh:

(( **الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ** ))

“Shalat Jum’at itu wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi basah (baligh).”

Bisa dipastikan maknanya adalah **لَزِمَ** (harus). Dan hal ini dipertegas lagi dengan lafadh yang tercantum pada sebagian jalur hadits bab: (( **وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ** )) “wajib seperti wajibnya mandi junub.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur ad-Darawardi dari Shafwan bin Sulaim, yang zhahirnya bermakna **لَزِمَ** (harus).

Sebagian pihak yang berpendapat bahwa mandi Jum’at ber hukum *mustahab* memberikan jawaban bahwa persamaan (antara mandi junub

dan mandi Jum'at) yang dimaksud di sini adalah persamaan dalam *kaifiyyah* (tata caranya), bukan persamaan dalam hukumnya. Ibnul Jauzi berkata: “Ada kemungkinan lafazh **الْوُجُوبُ** di sini merupakan hasil ubahan yang dilakukan oleh sebagian perawi; atau memang benar-benar ada seperti aslinya, hanya saja hukum wajib di-*mansukh*-kan (dihapuskan).”

Perkataan ini dibantah; Mempermasalahkan riwayat shahih atas dasar persangkaan belaka yang tidak ada sandarannya tidak bisa diterima. Dan klaim di-*mansukh*-kannya hukum tidak bisa dipakai kecuali bila ada dalilnya. Kumpulan dari hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum ini tetap berlaku. Bahkan dalam hadits ‘Aisyah **رَضِيَ** disebutkan bahwa kondisi itu terjadi pada masa-masa awal (masa-masa sulit), ketika mereka harus bekerja keras<sup>11</sup>. Sedangkan Abu Hurairah **رَضِيَ** dan Ibnu ‘Abbas **رَضِيَ** mendampingi Nabi **ﷺ** setelah kondisinya sudah lebih lapang dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya. Walaupun demikian, keduanya sama-sama mendengar dari Nabi **ﷺ** perintah untuk mandi, berupa anjuran serta dorongan untuk mengerjakannya. Lantas, bagaimana mungkin bisa diterima klaim bahwa hukumnya telah di-*mansukh*-kan?

### Keterangan Tambahan

Ibnul ‘Arabi dan ulama lainnya menukil dari sejumlah sahabat mereka yang mengatakan: “Memakai parfum bisa menggantikan mandi Jum'at karena tujuannya adalah kebersihan diri.” Sebagian lagi mengatakan: “Tidak disyaratkan harus menggunakan air mutlak, tetapi boleh juga menggunakan air kembang dan yang semisalnya.” Ibnul ‘Arabi mengecam pendapat ini; ia mengatakan: “Mereka hanya berpegang kepada fungsinya saja dan melupakan sisi ibadahnya. Padahal, menggabungkan antara sisi ibadah dengan fungsinya tentu lebih baik.”

---

<sup>11</sup> Hadits ini telah disebutkan pada beberapa halaman sebelumnya dari Ibnu ‘Abbas—penerbit.

Hal sebaliknya dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah yang membolehkan tayamum (sebagai penggantinya). Pendapat ini justru memperhatikan sisi ibadahnya tanpa melihat kepada fungsinya. Adapun pendapat yang membolehkan mandi dengan selain air mutlak jelas-jelas tertolak, karena ini adalah masalah ibadah yang sudah ada anjurannya, dan tentunya ibadah ini memerlukan niat. Seandainya murni untuk kebersihan saja, tentu tidak akan disyaratkan demikian. *Wallaahu a'lam.*



## BAB 3

### Memakai Wewangian Untuk Shalat Jum'at

#### ٣ - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ<sup>12</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا<sup>13</sup> حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (( الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنْ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ )) . قَالَ عَمْرُو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ<sup>14</sup> عَنْهُ

<sup>12</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: علي بن عبد الله بن جعفر.

<sup>13</sup> Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: أخبرنا.

<sup>14</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: روى.

بُكَيرُ بْنُ الْأَشَّجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ  
 الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

880. ‘Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Harami bin ‘Umarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bin al-Munkadir, ia berkata: ‘Amr bin Sulaim al-Anshari meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Aku bersaksi bahwa Abu Sa’id berkata: ‘Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Mandi pada hari Jum’at itu wajib atas setiap laki-laki yang sudah baligh. Dan hendaklah ia bersiwak dan memakai wewangian, jika memilikinya.’”

‘Amr berkata: “Adapun mandi, aku bersaksi bahwa hukumnya wajib. Adapun bersiwak dan memakai parfum, *wallaahu a’lam* apakah hukumnya juga wajib ataukah tidak. Namun begitulah yang tercantum dalam hadits.”

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Ia (Abu Bakar bin al-Munkadir) adalah saudara Muhammad bin al-Munkadir, namun Abu Bakar ini tidak disebutkan namanya.” Bukair bin al-Asyaji, Sa’id bin Hilal, dan sejumlah perawi yang lain meriwayatkannya darinya (Abu Bakar bin al-Munkadir). Muhammad bin al-Munkadir ini memiliki *kun-yah* (nama panggilan) Abu Bakar dan Abu ‘Abdillah.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الطَّيِّبِ لِلْجُمُعَةِ] “Bab: Memakai wewangian untuk shalat Jum’at.” Imam al-Bukhari tidak menyebutkan hukum memakai wewangian untuk shalat Jum’at karena terdapat sejumlah kemungkinan dalam bab ini, sebagaimana disinggung sebelumnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ] “Ali bin ‘Abdullah bin Ja’far meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Ibnu ‘Asakir, dan perawi ini adalah ‘Ali bin ‘Abdullah bin Ja’far bin al-Madini. Sementara itu, para perawi yang lain hanya menyebutkan: ((حَدَّثَنَا عَلِيٌّ)) “Ali meriwayatkan kepada kami.”

**Perkataan:** [قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ ...] “Ia berkata: Aku bersaksi bahwa Abu Sa’id ....” Zhahirnya, ‘Amr bin Sulaim al-Anshari mendengar langsung dari Abu Sa’id. Ibnut Tin berkata: “Tujuan ‘Amr bin Sulaim al-Anshari menyebutkan lafazh ini adalah memberi penegasan bagi riwayat ini.” Sebagian perawi menyisipkan seorang perawi lagi antara ‘Amr bin Sulaim yang mengucapkan “aku bersaksi” dan Abu Sa’id, sebagaimana akan disebutkan nanti.

**Perkataan:** [وَأَنْ يَسْتَنَّ] “Dan hendaklah ia bersiwak.” Yaitu menggosok giginya dengan siwak.

**Perkataan:** [وَأَنْ يَمَسَّ] “Dan memakai wewangian.” Lafazh ini (يَمَسَّ) ditulis dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* menurut bacaan yang fasih.

**Perkataan:** [إِنْ وَجَدَ] “Jika memilikinya.” Kalimat ini berkaitan dengan memakai wewangian. Maksudnya, jika laki-laki yang sudah baligh memiliki parfum untuk dipakai. Namun, ada kemungkinan juga berkaitan dengan kalimat sebelumnya (yaitu bersiwak).

Dalam riwayat Muslim, hadits itu dicantumkan dengan lafazh: ((وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ)) “Dan memakai minyak wangi yang bisa didapatkannya.” Adapun dalam riwayat lain ditambahkan: ((وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ)) “walaupun minyak wangi milik istrinya.”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Sabda Nabi ﷺ: ((مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ)) ‘yang bisa didapatkannya’ mungkin ditujukan sebagai penegasan, yaitu agar seseorang melakukannya sebisa mungkin. Namun, mungkin juga dimaksudkan agar dia memperbanyaknya (yaitu dalam memakai

wewangian). Akan tetapi, makna pertama lebih kuat. Hal ini dipertegas lagi dengan sabda beliau: ‘Walaupun minyak wangi milik istrinya.’ Padahal penggunaannya dimakruhkan atas kaum pria, yakni yang terang warnanya dan ringan (semerbak) aromanya. Pembolehnya bagi kaum pria di sini karena alasan tidak ada wewangian yang lain, dan ini menunjukkan penekanan perkara tersebut. Adapun dari pemilihan lafazh: ((يَسُّ)) dapat dipetik faedah bahwa kadar yang diperlukan dalam hal membubuhkan minyak wangi ini adalah ringan saja.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Di dalamnya terdapat anjuran untuk berlaku lembut dan hemat dalam menggunakan parfum, yaitu dengan kadar yang paling sedikit hingga cukup dengan membubuhkannya saja tanpa harus mengurangnya, guna mengamalkan perintah dalam hadits tersebut.”

**Perkataan:** [قَالَ عَمْرُو] “Amr berkata.” Yaitu ‘Amr bin Sulaim, perawi hadits ini. Sanad riwayat ini bersambung dengan sanad yang disebutkan sebelumnya.

**Perkataan:** [وَأَمَّا الْإِسْتِثْنَاءُ وَالطَّبِيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ] “Adapun bersiwak dan memakai parfum, *wallaahu a’lam*.” Ini menguatkan kesimpulan sebelumnya bahwa ‘*athaf* tidak mengindikasikan kesamaan (antara *ma’tuf* dan *ma’tuf ‘alaihi*) dalam semua sisi (hukum). Kelihatannya yang menjadi titik temu ketiga perkara tersebut (mandi Jum’at, bersiwak, dan memakai wewangian) adalah keberadaan penekanan tuntutan. Sepertinya al-Bukhari menegaskan kewajiban mandi, tetapi tidak pada dua perkara lainnya, karena hukumnya telah dijelaskan dalam hadits. Lalu beliau mengambil sikap *tawaqquf* (tidak berkomentar) pada perkara-perkara yang lain karena terdapat sejumlah kemungkinan di dalamnya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Ada kemungkinan bahwa makna sabda Nabi: ((وَأَنْ يَسْتَنْ)) ‘dan hendaknya ia bersiwak’ adalah *ma’tuf* kepada kalimat yang menegaskan kewajiban mandi, sehingga hukum bersiwak juga wajib. Ada kemungkinan juga itu sebagai kalimat



baru, sehingga asumsi kalimatnya menjadi: وَأَنْ يَسْتَنْ وَيَتَطَيَّبَ اسْتِحْبَابًا ‘dan hendaknya ia bersiwak serta memakai parfum yang dianjurkan.’”

Dalil yang menguatkan kemungkinan pertama akan disebutkan pada akhir bab dari riwayat al-Laits dari Khalid bin Yazid, dan ia menyebutkan di dalamnya: “Sungguh, hukum mandi (Jum’at) itu adalah wajib.” Kemudian, ia berkata: “Begitu juga bersiwak, dan hendaknya ia memakai minyak wangi.”

Sementara pada syarah Bab “Memakai Minyak Rambut pada Hari Jum’at” (Hadits no. 884) selanjutnya disebutkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang berlafazh: ((وَأَصْبِيئُوا مِنَ الطَّيِّبِ)) “dan pakailah wangi-wangian.” Di situ akan disinggung juga tentang keragu-raguan Ibnu ‘Abbas tentang wajibnya memakai minyak wangi. Ibnul Jauzi berkata: “Ada kemungkinan, kalimat ‘dan hendaknya ia bersiwak ...’ berasal dari perkataan Abu Sa’id yang dicampuradukkan oleh perawi dengan perkataan Nabi ﷺ.” Dinyatakan seperti itu karena ia meriwayatkannya dengan lafazh: ((قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَنْ يَسْتَنْ)) “Abu Sa’id berkata: ‘Dan hendaknya ia bersiwak.’”

Lafazh tersebut tidak pernah saya lihat dalam naskah-naskah kitab *al-Jam’u bainash Shahiihain* (penggabungan dua kitab shahih) yang dikomentari oleh Ibnul Jauzi. Tidak pula dalam satu pun naskah kitab *ash-Shahiihain*. Serta tidak juga dalam kitab-kitab *Musnad* dan kitab-kitab *Mustakbrajaat*. Bahkan, dalam seluruh jalur periwayatan hadits ini tidak tercantum kalimat: “Abu Sa’id berkata.” Maka, klaim *idraj* (sisipan dari perawi) di atas tidak berdasar sama sekali.

Masalah lain yang hukumnya sama dengan bersiwak dan memakai minyak wangi adalah memakai pakaian yang bagus. Dan, penggunaan lima perkara yang termasuk fitrah akan disebutkan nanti. Ibnu Habib dari kalangan ulama Malikiyyah telah menegaskan hal itu; ia berkata: “Orang yang mendatangi shalat Jum’at harus melaksanakan semua perkara fitrah itu.” Dalam Bab “Memakai Minyak Rambut pada Hari Jum’at,” akan disebutkan riwayat dengan lafazh: “hendaklah ia

memakai minyak rambut yang dimilikinya dan memakai parfumnya.”  
*Wallaahu a’lam.*

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Yaitu Imam al-Bukhari. Maksudnya adalah Muhammad bin al-Munkadir ini, meskipun juga memiliki *kun-yah* Abu Bakar namun ia lebih populer dengan namanya, bukan dengan *kun-yah*-nya. Berbeda dengan saudaranya, Abu Bakar bin al-Munkadir, perawi hadits ini, yang tidak ada nama baginya selain *kun-yah*-nya. Ia berasal dari kota Madinah. Dan dia seorang Tabi’in, sama seperti gurunya.

**Perkataan:** [رَوَى عَنْهُ بُكَيرُ بْنُ الْأَشَّجِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ] “Bukair bin al-Asyaj dan Sa’id bin Abu Hilal meriwayatkan darinya.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr. Sementara dalam riwayat lainnya tercantum dengan lafazh: ((رَوَاهُ عَنْهُ)) “meriwayatkannya darinya.”

Tampaknya yang dimaksud adalah bahwa Syu’bah tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar bin al-Munkadir. Akan tetapi, antara riwayat Bukair dan Sa’id terdapat perbedaan pada satu tempat dalam sanadnya. Riwayat Bukair cocok dengan riwayat Syu’bah, sementara pada riwayat Sa’id disisipkan seorang perantara (perawi lain) antara ‘Amr bin Sulaim dan Abu Sa’id. Hal ini sebagaimana terlihat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa-i dari jalur ‘Amr bin al-Harits; bahwa Sa’id bin Abi Hilal dan Bukair bin al-Asyaj meriwayatkan kepadanya dari Abu Bakar bin al-Munkadir, dari ‘Amr bin Sulaim, dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id al-Khudri, dari ayahnya. Lalu ia menyebutkan haditsnya. Pada bagian akhirnya disebutkan: “Hanya saja Bukair tidak menyebutkan ‘Abdurrahman.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Ibnu Lahi’ah dari Bukair, tidak disebutkan ‘Abdurrahman di dalam sanadnya.

Perkataan terakhir ini luput dari pengamatan ad-Daraquthni dalam kitabnya, *al-Tlal*. Lalu ia menegaskan bahwa Bukair dan Sa’id sama-sama telah menyelisihi Syu’bah dengan menambahkan

‘Abdurrahman dalam sanadnya. Kemudian ia berkata: “Keduanya lebih menghafal sanadnya dengan baik, dan itulah yang shahih.” Namun yang sebenarnya adalah tidak seperti yang dikatakan olehnya, bahkan yang sendirian meriwayatkan tambahan ‘Abdurrahman tersebut adalah Sa’id bin Abi Hilal.

Muhammad bin al-Munkadir, saudara Abu Bakar, juga sepakat dengan Syu’bah dan Bukair untuk meriwayatkannya tanpa ‘Abdurrahman, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalurnya sendiri. Jumlah orang yang banyak tentu lebih terjamin hafalannya daripada satu orang. Zhahirnya, ‘Amr bin Sulaim mendengarnya dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id dari ayahnya. Kemudian ‘Amr bin Sulaim bertemu langsung dengan Abu Sa’id, lalu Abu Sa’id meriwayatkan hadits ini kepadanya. Dan bukanlah perkara yang diingkari bilamana ‘Amr mendengar dari Abu Sa’id, karena ia seorang yang berumur, lahir pada masa kekhalifahan ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dan bukan seorang *mudallis*.

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan lain dalam kitab *al-‘Ilal*, yaitu pada ‘Ali bin al-Madini, guru al-Bukhari. Di situ, ‘Ali al-Madini menyebutkan bahwa al-Baghandi meriwayatkan hadits ini darinya dengan tambahan ‘Abdurrahman juga. Namun, Tammam berbeda dengannya dalam periwayatan hadits ini karena tidak menyebutkan ‘Abdurrahman.

Apa yang dikatakan ad-Daraquthni itu perlu diperiksa lagi. Sebab, al-Isma’ili meriwayatkan dari al-Baghandi tanpa menyebutkan nama ‘Abdurrahman. Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj* dari Abu Ishaq bin Hamzah dan Abu Ahmad al-Ghithrifi, keduanya meriwayatkan dari al-Baghandi. Mereka bertiga (al-Isma’ili, Abu Nu’aim, dan Abu Ishaq bin Hamzah) termasuk para *huffazh* yang meriwayatkannya dari al-Baghandi tanpa menyebutkan ‘Abdurrahman dalam sanadnya. Barangkali, kekeliruan berasal dari perawi yang meriwayatkan riwayat ini dari al-Baghandi kepada ad-Daraquthni.

Di antara para perawi yang sepakat dengan al-Bukhari dalam meriwayatkannya tanpa penyebutan ‘Abdurrahman adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli yang diriwayatkan oleh al-Jauzaqi, Muhammad bin ‘Abdurrahman Sha’iqah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ‘Abdul ‘Aziz bin Sallam yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili, Isma’il al-Qadhi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam *Gharaa-ib Syu’bah*; mereka semua meriwayatkannya dari ‘Ali bin al-Madini.

Di antara para perawi lain yang juga sepakat dengan ‘Ali bin al-Madini dalam periwayatannya tanpa mencantumkan ‘Abdurrahman adalah Ibrahim bin Muhammad dan Isma’il bin ‘Ar’arah dari Harami bin ‘Umarah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Marwazi dalam kitab *al-Jumu’ah*, karyanya sendiri. Saya belum menemukan hadits Syu’bah kecuali dari jalur Harami, sedangkan Ibnu Mandah mengisyaratkan bahwa ia meriwayatkan darinya seorang diri.

### Catatan Penting:

Al-Mizzi menyebutkan dalam kitab *al-Athbraaf*, bahwasanya al-Bukhari berkata sesudah mencantumkan riwayat Syu’bah ini: “Al-Laits meriwayatkan dari Khalid bin Yazid, dari Sa’id bin Abi Hilal, dari Abu Bakar bin al-Munkadir, dari ‘Amr bin Sulaim, dari ‘Abdurrahman bin Abi Sa’id, dari ayahnya.” Namun saya belum menemukan komentar ini dalam naskah *Shahihul Bukhari* mana pun yang kami miliki, serta tidak pula disebutkan oleh Abu Mas’ud dan orang-orang sesudahnya. Ahmad, an-Nasa-i, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan secara *maushul* jalur al-Laits ini dengan lafazh:

((إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسَّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ  
مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. ))

“Bahwasanya mandi hari Jum’at itu wajib atas setiap laki-laki yang sudah mimpi basah (baligh), dan bersiwak serta memakai minyak wangi yang bisa ia pakai.”

## BAB 4

### Keutamaan Shalat Jum'at

#### ٤ - بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)).

881. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay, *maula* Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mandi pada

hari Jum'at seperti mandi junub kemudian berangkat (ke masjid), maka seolah-olah ia berkorban unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah ia berkorban lembu. barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah ia berkorban kambing kibasy yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah ia berkorban ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka seolah-olah ia berkorban telur. Apabila imam keluar (naik mimbar), maka para Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.”

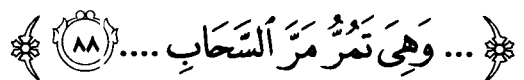
## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ] “Bab: Keutamaan Shalat Jum’at.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Malik dari Sumay dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رضي الله عنه : “Barang siapa yang mandi pada hari Jum’at kemudian berangkat ....” Seluruh perawi dalam sanadnya berasal dari Madinah. Adapun korelasinya dengan judul bab adalah dari sisi kandungan hadits yang menyamakan antara bergegas berangkat menghadiri shalat Jum’at dan orang yang mengorbankan harta. Seolah-olah, ia telah menggabungkan dua ibadah: ibadah *badaniyah* dan ibadah *maliyah*. Ini merupakan keistimewaan shalat Jum’at yang tidak dimiliki shalat-shalat lainnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [مَنْ اغْتَسَلَ] “Barang siapa yang mandi.” Kalimat ini mencakup semua orang yang sah *taqarrub*-nya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, kalangan merdeka maupun hamba sahaya.

**Perkataan:** [غُسْلَ الْجَنَابَةِ] “Seperti mandi junub.” Lafazh: ((غُسْلَ)) dibaca *manshub* sebagai sifat bagi *masiḥdar* yang tersembunyi, dan perkiraan susunan kalimatnya adalah: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ “mandi seperti mandi junub.” Sama seperti firman Allah ﷻ :



“... padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan ....” (QS. An-Naml: 88)

Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Sumay yang dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzaq tercantum lafazh: ((فَاغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ)) “lalu salah seorang dari kalian mandi seperti ia mandi junub.” Zahirnya, penyerupaan (penggunaan kata *seperti*) yang dimaksud di sini adalah dalam hal *kaifiyat* (tata cara), bukan dalam hukum. Begitulah pendapat mayoritas ulama.

Ada yang mengatakan, dalam hadits ini terdapat isyarat berupa anjuran berjima’ pada hari Jum’at agar bisa mengamalkan mandi junub padanya. Hikmahnya adalah menenteramkan jiwa tatkala berangkat shalat, sehingga pandangan matanya tidak liar. Hadits ini pun menunjukkan bahwa wanita juga dianjurkan mandi pada hari Jum’at. Orang-orang yang berpendapat demikian menarik makna hadits: ((مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ)) “Barang siapa yang membersihkan diri dan mandi” yang tercantum dalam kitab *as-Sunan* kepada makna tersebut, bagi yang meriwayatkannya dengan *tasydid* (غَسَلَ). An-Nawawi berkata: “Sebagian sahabat kami berpendapat demikian, namun pendapat ini lemah atau bathil. Yang benar adalah pendapat pertama.”

Ibnu Qudamah telah menukilnya dari Imam Ahmad. Dan, pendapat tersebut juga dinukil dari sejumlah Tabi’in. Al-Qurthubi berkata: “Ini (pendapat kedua) adalah pendapat yang paling cocok, tidak ada alasan untuk mengklaimnya bathil. Bahkan, walaupun pendapat pertama dinilai lebih kuat.<sup>15</sup> Barangkali yang dimaksud (an-Nawawi) adalah bathil dalam madzhabnya.”

**Perkataan:** [ثُمَّ رَاحَ] “Kemudian berangkat.” Perawi kitab *al-Muwaththa’* menukil tambahan dari Imam Malik: ((فِي السَّاعَةِ الْأُولَى)) “pada waktu yang pertama.”

**Perkataan:** [فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ] “Maka seolah-olah ia berkorban unta.” Yaitu, ia menyedekahkan seekor unta untuk ber-*taqarrub* kepada Allah ﷻ. Menurut satu pendapat, maksud hadits tersebut adalah

<sup>15</sup> Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: رَاحًا.

menerangkan bahwa orang yang berangkat pada waktu yang pertama memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang berkorban unta, yaitu terhadap orang yang sudah disyari'atkan untuk berkorban. Sebab, cara ibadah kurban yang disyari'atkan atas umat ini berbeda dengan cara yang disyari'atkan atas umat-umat terdahulu. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan dengan lafazh: ((قُلَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُورِ)) “Maka ia memperoleh pahala seperti unta.” Secara zhahir, maksudnya adalah pahala tersebut jika divisualisasikan maka ukurannya sama dengan seekor unta.<sup>16</sup>

Menurut pendapat lainnya, yang dimaksud dari hadits tersebut hanyalah menjelaskan perbedaan derajat antara orang-orang yang mendatangi shalat Jum'at, yakni perbedaan antara yang kedua apabila dibandingkan dengan yang pertama, adalah seperti perbedaan antara sapi dan unta dalam hal harga. Dalilnya, dalam sanad *mursal* yang diriwayatkan dari Thawus dalam riwayat 'Abdurrazzaq, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((كَفْضِلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ)) “Seperti keutamaan pemilik unta atas pemilik sapi.” Dalam riwayat az-Zuhri pada Bab “Mendengar Khutbah” (Hadits no. 929) disebutkan dengan lafazh: ((كَغَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً)) “seperti orang yang berkorban unta.”

Sepertinya yang dimaksud kurban dalam riwayat bab ini adalah *الْهَدْيِ* (binatang sembelihan) yang dibawa ke Ka'bah. Ath-Thibi berkata: “Penggunaan lafazh *الْهَدْيِ* di sini mengesankan makna pengagungan bagi shalat Jum'at, bahwasanya orang yang bersegera mendatangnya seperti seorang yang menggiring binatang *hadyu*.”

Sedangkan yang dimaksud *بَدَنَةً* adalah unta, baik unta jantan maupun betina. Huruf *ba/ta* (pada lafazh *بَدَنَةً*) di sini berfungsi menjelaskan bentuk *mufrad* dan bukan merupakan tanda *mu-annats*. Demikian pula pada kata-kata lain yang sejenis. Ibnu Tin meriwayatkan dari Malik *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*, bahwa ia (Malik) heran terhadap orang yang mengkhususkan lafazh *بَدَنَةً* dengan unta betina.

<sup>16</sup> Pendapat ini tidak berfaedah apa-apa, sebab yang benar bahwa makna lafazh riwayat Ibnu Juraij ini sama seperti makna lafazh riwayat-riwayat lainnya. Bahwa yang dimaksud adalah penjelasan keutamaan orang-orang yang bersegera mendatangi Jum'at, yakni kedudukannya sama seperti orang yang mengurbankan seekor unta dan seterusnya. *Wallaahu a'lam*.



Al-Azhari berkata dalam *Syarh Alfaazh al-Mukhtashar*: “Lafazh بَدَنَةٌ hanya berlaku pada unta. Pernyataan serupa juga dinukil dari ‘Atha’. Adapun الْهَدْيُ bisa berupa unta, sapi, atau kambing.” Namun, an-Nawawi menukil dari ‘Atha’ bahwa ia berkata: “Istilah بَدَنَةٌ bisa digunakan untuk unta, sapi, dan kambing.” Sepertinya, kekeliruan ini disebabkan beberapa kalimat yang hilang.

Dalam kamus *ash-Shihaah* disebutkan: “بَدَنَةٌ adalah unta atau sapi yang disembelih di Makkah. Disebut demikian karena mereka menggemukkannya terlebih dahulu (diambil dari turunan kata بَدَنَةٌ, yaitu بَدِيٌّ yang berarti gemuk<sup>ed</sup>).” Yang dimaksud dengan بَدَنَةٌ dalam hadits ini adalah unta, tanpa ada perselisihan pendapat lagi. Lalu riwayat ini dijadikan dalil oleh penulis kitab *ash-Shihaah* bahwa istilah بَدَنَةٌ khusus digunakan untuk unta, karena lafazh ini digunakan sebagai lawan dari بَقَرَةٌ (sapi). Bagian dari sesuatu sudah pasti bukan sub bagian darinya. Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied. Imam al-Haramain berkata: “بَدَنَةٌ berasal dari unta, kemudian syari’at kadang kala menggantinya dengan sapi dan tujuh ekor kambing.”

Perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan kata *badanah* (بَدَنَةٌ) ini menimbulkan pengaruh apabila seseorang berkata: “Demi Allah, aku bernadzar menyembelih seekor *badanah*.” Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat tershahih adalah ia harus menyembelih unta jika menemukannya. Jika tidak mampu, maka ia dapat menyembelih seekor sapi. Jika tidak mampu, maka boleh menyembelih tujuh ekor kambing. Ada yang mengatakan, ia hanya diwajibkan menyembelih unta. Ada juga yang berpendapat, ia bebas memilih (hewan kurban mana yang hendak disembelih).

**Perkataan:** [دَجَاجَةٌ] “Ayam.” Kata دَجَاجَةٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dal*, namun boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya. Al-Laits menjelaskan pengejaannya dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*. Diriwayatkan dari Muhammad bin Habib bahwa apabila dibaca dengan *fat-hab* maka maksudnya adalah hewan, sedangkan jika dibaca dengan *kasrah* maka maksudnya adalah manusia.

Penyebutan ayam dan telur pada riwayat az-Zuhri dengan lafazh: ((كَالَّذِي يُهْدِي)) “seperti orang yang mengurbankan hewan kurban” menimbulkan kerumitan, karena keduanya (ayam dan telur) tidak bisa dijadikan الِهْدِي. Akan tetapi, al-Qadhi ‘Iyadh memberikan jawaban—mengikuti jawaban yang telah diberikan oleh Ibnu Baththal—bahwa disebabkan di-’athaf-kannya lafazh ini kepada lafazh sebelumnya maka hukumnya juga disamakan dengan yang sebelumnya, sehingga dianggap sebagai *ittiba’* (kelanjutannya), sama seperti lafazh dalam kalimat: مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا (Ia menyandang pedang dan tombak).

Namun, jawaban ini dikritik oleh Ibnul Munayyir dalam *Hasyiyah*-nya; bahwa syarat *ittiba’* adalah tidak menyebutkan lafazh (yang sama) pada kalimat kedua, sehingga tidak bisa dikatakan: مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا (ia menyandang pedang dan tombak). Dan zhahir-nya, kalimat ini termasuk bentuk kalimat *musyakalah*. Itulah jawaban yang diisyaratkan oleh Ibnul ‘Arabi pada perkataannya: “Ini tergolong bentuk penyebutan sesuatu dengan lafazh yang sejalan dengannya.”

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Sabda Nabi ﷺ: ((قَرَّبَ بَيْضَةً)) ‘mengurbankan sebutir telur,’ yang dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi: ((كَالَّذِي يُهْدِي...)) ‘seperti orang yang mengurbankan ...,’ menunjukkan bahwa yang dimaksud berkurban di sini adalah الِهْدِي. Dari sini muncullah pernyataan bahwa istilah الِهْدِي digunakan pula untuk perkara seperti ini; hingga kalaulah seseorang harus mengurbankan الِهْدِي, apakah sebutir telur cukup untuknya atautkah tidak?”

Pendapat yang shahih di kalangan ulama Syafi’iyyah adalah pendapat kedua, demikian pula di kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Hal ini didasari pertanyaan: “Apakah nadzar harus dilakukan dengan cara yang dibolehkan secara syar’i, atautkah dengan cara yang diwajibkan?” Bila berdasarkan perkara pertama, maka cukup menunaikannya dengan batas minimal yang boleh dilakukan dalam mengurbankan الِهْدِي. Adapun jika bercasarkan perkara kedua, maka hanya bisa ditunaikan dengan batas minimal dari jenis hewan yang boleh dijadikan الِهْدِي. Dan yang menguatkan pendapat shahih ini

adalah bahwa yang dimaksud dengan الَهْدْيُ (pada lafazh: يُهْدِي) di sini adalah bersedekah, sebagaimana ditunjukkan dari lafazh *taqarrub* (yakni lafazh: قَرَّبَ). *Wallaahu a'lam*.

**Perkataan:** [فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الدِّكْرَ] “Apabila imam telah keluar, para Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.” Al-Mawardi mengambil *istinbath* hukum dari redaksi ini bahwa *at-tabkir* (segera berangkat menuju shalat Jum’at) tidak dianjurkan bagi imam. Al-Mawardi berkata: “Imam masuk ke dalam masjid dari pintu masjid yang paling dekat ke mimbar.” Apa yang dikatakan al-Mawardi ini tidak terlalu kuat, karena imam dapat menggabungkan dua perkara tersebut, yaitu ia berangkat lebih awal menuju shalat Jum’at dan tidak keluar dari tempat yang telah disiapkan untuknya di dalam masjid Jami’ sebelum masuk waktu (shalat Jum’at). Atau, apa yang dikatakannya itu hanya berlaku bagi imam yang tidak memiliki tempat khusus di dalam masjid.

Dalam riwayat az-Zuhri yang akan datang, terdapat keterangan tambahan yang berlafazh: ((طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ)) “Mereka (para Malaikat) menggulung buku catatan mereka.” Dalam riwayat Muslim dari jalurnya, disebutkan dengan lafazh: ((فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الدِّكْرَ)) “Apabila imam telah duduk—di atas mimbar—maka para Malaikat itu menggulung buku catatan mereka dan hadir untuk mendengarkan khutbah.” Kelihatannya, penggulungan buku catatan dimulai dari keluarnya imam dan berakhir ketika imam duduk di atas mimbar. Itulah saat para Malaikat mulai mendengar khutbah imam. Adapun maksud *adz-dziker* dalam hadits ini adalah nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang disampaikan dalam khutbah.

Awal lafazh hadits az-Zuhri tersebut adalah sebagai berikut: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلِأَوَّلٍ)) “Apabila tiba hari Jum’at, para Malaikat berdiri di depan pintu masjid untuk mencatat yang datang lebih awal, lalu yang sesudahnya.” Seperti itu juga dalam riwayat Ibnu ‘Ajlan dari Sumay, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Sama halnya dalam riwayat al-‘Ala’ dari ayahnya dari

Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh: ((عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلُ فَلَاوَلَّ)) “Pada setiap pintu masjid telah bersiap dua Malaikat untuk mencatat yang datang lebih awal, lalu yang sesudahnya.”

Sepertinya, yang dimaksud dari lafazh: ((عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ)) “di depan pintu masjid” dalam riwayat az-Zuhri di atas adalah jenis dari pintu. Sehingga, kalimat ini termasuk bentuk *muqabalah majmu’ bil majmu’*. Maka dari itu, tidak ada *hujjah* di dalamnya bagi yang membolehkan penyebutan dua benda dengan lafazh jamak.

Dalam hadits Ibnu ‘Umar disebutkan sifat buku catatan tersebut. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Hilyah* secara *marfu’*, dengan lafazh:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً بِصُحُفٍ مِنْ نُورٍ وَأَقْلَامٍ مِنْ نُورٍ.))

“Apabila tiba hari Jum’at, Allah ﷻ akan mengirim para Malaikat dengan membawa buku catatan yang terbuat dari cahaya dan pena-pena yang terbuat dari cahaya.”

Ini menunjukkan bahwa para Malaikat tersebut bukanlah Malaikat *hafazhah* (pencatat amal manusia). Yang dimaksud dengan menggulung buku catatan adalah menggulung buku catatan kebaikan yang berkaitan dengan masalah bersegera mendatangi shalat Jum’at, bukan masalah-masalah lain seperti mendengarkan khutbah, mendapati shalat, dzikir dan do’a, khusus dalam mengerjakannya, ataupun masalah-masalah utama yang lain. Perkara-perkara ini sudah tentu dicatat oleh dua Malaikat pencatat.

Dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah dari az-Zuhri pada bagian akhir hadits yang telah diisyaratkan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan lafazh: ((فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ لِحَقِّ الصَّلَاةِ)) “Barang siapa yang datang sesudah itu, maka ia datang hanya untuk menunaikan shalat.”

Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Sumay terdapat tambahan pada bagian akhirnya: ((ثُمَّ إِذَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) “Kemudian apabila ia mendengar khutbah dan diam (tidak berkata-kata), maka akan diampuni dosanya antara dua Jum’at dan ditambah tiga hari.”

Dalam hadits ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan:

(( فَيَقُولُ بَعْضُ الْمَلَائِكَةِ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلَانًا؟ فَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًّا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَعَافِهِ. ))

“Sebagian Malaikat berkata kepada sebagian lainnya: ‘Apa yang menahan si Fulan?’ Mereka menjawab: ‘Ya Allah, jika yang menahannya itu barangnya yang hilang maka tunjukilah ia kepadanya, jika yang menahannya itu kefakiran maka berilah ia kekayaan, dan jika yang menahannya itu sakit maka sembuhkanlah ia.’”

Hadits bab ini mengandung banyak sekali faedah selain dari yang telah disebutkan, di antaranya:

- 1) Anjuran untuk mandi pada hari Jum’at beserta keutamaannya.
- 2) Keutamaan bersegera mendatangi shalat Jum’at, dan keutamaan ini hanya berlaku bagi orang yang menggabungkan keduanya (mandi dan bersegera mendatangnya). Dengan begitu, riwayat-riwayat lain yang menyebutkan keutamaan bersegera mendatangi masjid tanpa mengaitkannya dengan mandi ditujukan kepada pengertian ini.
- 3) Derajat manusia dalam tingkat keutamaan berbeda-beda menurut jenis amalannya masing-masing.
- 4) Bersedekah dengan kadar yang sedikit bukanlah perkara yang hina dalam pandangan syari’at.
- 5) Berkurban dengan seekor unta lebih utama daripada berkurban dengan seekor sapi. Hal ini merupakan kesepakatan dalam masalah

الْهَدْيِ, tetapi masih diperselisihkan dalam masalah kurban. Namun menurut jumhur ulama, kurban juga sama dengan الْهَدْيِ. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Imam Malik membedakan antara keduanya berdasarkan perbedaan tujuan. Asal pensyari’atan kurban adalah untuk mengenang kisah penyembelihan Nabi Isma’il ﷺ, yakni terkait beliau yang telah digantikan dengan seekor kambing. Sementara yang menjadi tujuan dari الْهَدْيِ adalah memberikan kelapangan kepada orang-orang miskin, sehingga seekor unta sangat cocok untuk tujuan ini.”

- 6) Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa shalat Jum’at boleh dilaksanakan sebelum matahari tergelincir, sebagaimana penukilan yang akan disebutkan pada beberapa bab mendatang tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sisi pendalilannya adalah pembagian waktunya menjadi lima bagian, kemudian diakhiri dengan keluarnya imam. Dan, keluarnya imam tentu terjadi pada awal waktu Jum’at. Itu berarti imam keluar pada awal waktu yang keenam, yaitu sebelum matahari tergelincir.

Jawabannya, tidak ada satu pun jalur periwayatan hadits ini yang menyebutkan bahwa mendatangi Jum’at itu dimulai dari awal pagi hari. Barangkali waktu yang pertama dialokasikan untuk persiapan mandi dan persiapan lainnya. Sehingga, waktu kedatangan menuju shalat Jum’at dimulai dari awal waktu yang kedua. Penafsiran ini lebih baik untuk kedatangan pada waktu yang kedua apabila ditinjau dari pembagian waktu pagi. Berdasarkan hal tersebut, akhir waktu yang kelima jatuh pada awal tergelincirnya matahari, dan dengan demikian selesailah masalahnya.

Itulah jawaban yang diisyaratkan ash-Shaidalani, pensyarah kitab *al-Mukhtashar*; ia menjelaskan: “Awal waktu bersegera menuju Jum’at dimulai sejak meningginya matahari, yaitu awal waktu dhuha, ketika awal waktu *hajirah*. Hal ini dikuatkan lagi dengan anjuran *tahjir* (keluar pada waktu *hajirah*) untuk berangkat menuju shalat Jum’at.

Menurut ulama lainnya dari kalangan Syafi'iyah, terdapat dua pendapat dalam masalah ini, lalu mereka berselisih tentang manakah yang *rajih* (lebih kuat) dari kedua pendapat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa awal waktu *tabkir* adalah mulai dari terbitnya matahari, tetapi ada juga yang mengatakan dimulai dari terbitnya fajar. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama. Namun, seperti pendapat itu harus ditinjau lebih lanjut. Sebab, konsekuensinya adalah persiapan untuk itu harus dilakukan sebelum fajar terbit.

Sementara Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya mandi Jum'at terhitung sah apabila dilakukan sesudah fajar. Ini mengesankan bahwa yang lebih utama adalah melakukannya sesudah waktu tersebut. Ada kemungkinan, waktu yang keenam tidak disebutkan oleh perawi.

Dalam riwayat Ibnu 'Ajlun dari Sumay yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari jalur al-Laits darinya terdapat tambahan satu tingkatan antara ayam dan telur, yaitu burung (yang disebutkan sebelum telur). Riwayat ini diikuti pula oleh Shafwan bin 'Isa dari Ibnu 'Ajlun, dan hadits ini dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdussalam al-Khusyani. Riwayat ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Abu Sa'id, yang dikeluarkan oleh Humaid bin Zanjawaih dalam kitab *at-Targhiib*, yakni dengan lafazh: ((فَكُمُهِدِي الْبَدَنَةَ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَى الشَّاةِ إِلَى عَلِيَّةِ الطَّيْرِ إِلَى الْعُصْفُورِ)) "Seperti orang yang mengurbankan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian burung yang mahal, kemudian burung kecil."

Sama seperti lafazh itu juga dalam sanad *mursal* dari Thawus yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur. Dalam riwayat an-Nasa-i juga, dari hadits az-Zuhri dari jalur 'Abdul A'la' dari Ma'mar terdapat tambahan penyebutan bebek antara kambing dan ayam. Akan tetapi, riwayat ini bertentangan dengan riwayat 'Abdurrazzaq. Meskipun lebih kuat hafalannya dalam periwayatan hadits Ma'mar, namun tidak menyebutkannya. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan waktu keluarnya imam bertepatan dengan berakhirnya waktu yang keenam.

Semua ini didasari pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan: ((السَّاعَاتِ)) di sini adalah waktu yang langsung dipahami menurut kebiasaan (satu jam). Namun hal itu perlu ditinjau kembali, sebab jika maksudnya dernikian tentu perhitungannya akan berbeda antara musim dingin dan musim panas. Sebab, waktu siang paling singkat (pada musim dingin) kira-kira sepuluh jam dan paling panjang (pada musim panas) kira-kira empat belas jam. Kerumitan seperti ini dikemukakan oleh al-Qaffal. Akan tetapi, hal ini dijawab oleh al-Qadhi Husain, bahwa yang dimaksud dengan السَّاعَاتِ adalah satuan yang tidak berubah jumlahnya baik musim dingin maupun pada musim panas. Waktu siang adalah dua belas jam, tetapi waktunya bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian pula waktu malam. Ini disebut sebagai *sa'at afaqiyyah* oleh penduduk miqat, dan yang itu disebut *ta'diliyyah*.

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan sebuah hadits yang dishahihkan oleh al-Hakim dari hadits Jabir رضي الله عنه secara *marfu'* dengan lafazh: ((يَوْمَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً)) "Hari Jum'at lamanya adalah dua belas jam." Hadits ini memang tidak berkaitan dengan hadits tentang *tabk'ir* (bersegera mendatangi shalat Jum'at) di atas, namun tetap bisa dipakai untuk menafsirkan lafazh السَّاعَاتِ tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud السَّاعَاتِ adalah penjelasan tingkatan orang-orang yang bersegera mendatangi shalat Jum'at mulai dari awal siang sampai tergelincirnya matahari, dan bahwa waktu tersebut terbagi menjadi lima bagian. Al-Ghazzali mengambil langkah yang berani dengan membaginya berdasarkan logika; ia berkata: "Waktu pertama mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, waktu kedua sampai matahari meninggi, waktu ketiga sampai matahari di sepenggalah, waktu keempat sampai tapak kaki kepanasan, dan waktu kelima sampai matahari tergelincir."

Pembagian ini dikritik oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. Ia menjelaskan bahwa mengembalikan penafsirannya kepada satuan jam yang sudah dikenal adalah lebih baik daripada penafsiran tersebut. Sebab, jika tidak demikian maka tidak ada faedahnya menyebutkan bilangan-bilangan



tadi secara khusus. Karena antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya terpaut jarak yang sangat jauh. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban pertama. Namun, ini pun jika tambahan pada riwayat Ibnu ‘Ajlan tadi bisa dipastikan tidak shahih. Jika ternyata shahih, maka jawaban kedua ini bisa dijadikan pegangan.

Ulama-ulama Malikiyyah—kecuali segelintir dari mereka—dan sebagian ulama Syafi’iyyah memisahkan diri dari kerumitan ini. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud kelima waktu itu (*as-Sa’at al-Khamsah*) adalah saat-saat yang cepat, dimulai dari tergelincirnya matahari dan berakhir dengan duduknya khatib di atas mimbar. Mereka berargumentasi bahwa lafzh: ((السَّاعَةُ)) digunakan untuk menjelaskan bagian dari waktu yang tidak terbatas. Misalnya, seseorang berkata كَذَا سَاعَةً كَذَا (Aku datang pada saat ini). Dan bahwa sabda Nabi ﷺ dalam hadits: ((ثُمَّ رَاحَ)) “kemudian ia berangkat (pada sore hari)” menunjukkan bahwa awal keberangkatan menuju Jum’at dimulai dari tergelincirnya matahari. Karena pengertian kata الرِّوَّاح (*isim mashdar* dari kata رَاحَ) dimulai dari matahari tergelincir sampai akhir siang. Sedangkan kata الْغُذُوْءُ dimulai dari awal siang (pagi-pagi buta) sampai matahari tergelincir.

Al-Maziri berkata: “Imam Malik berpegang kepada makna hakiki dari kata الرِّوَّاح, dan mengambil makna majasi dari kata السَّاعَةُ. Sementara ulama yang lain justru berpendapat sebaliknya.” Al-Azhari mengingkari orang-orang yang mengklaim bahwa الرِّوَّاح hanya digunakan untuk waktu sesudah tergelincirnya matahari. Ia menukil bahwa orang-orang Arab biasa mengatakan kata رَاحَ untuk semua waktu, semakna dengan kata ذَهَبَ (pergi). Ia mengatakan bahwa ini merupakan bahasa penduduk Hijaz. Abu ‘Ubaid menukil pendapat yang semakna dengan itu dalam kitab *al-Ghariibain*.

Saya menambahkan, di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap az-Zain bin al-Munayyir yang menyatakan bahwa kata الرِّوَّاح sama sekali tidak pernah digunakan untuk pergi pada waktu pagi hari (sebelum matahari tergelincir). Ia juga mengatakan, penggunaan kata

الرَّوَّاحَ dengan makna الْغُدُوَّ sama sekali tidak pernah terdengar dan tidak ada bukti shahih yang menunjukkan atas hal tersebut.

Saya sendiri tidak pernah melihat matan hadits yang menggunakan kata الرَّوَّاحَ pada seluruh jalur-jalur periwayatan hadits ini, kecuali dalam riwayat Malik dari Sumay ini. Sementara Ibnu Juraij meriwayatkan dari Sumay dengan lafazh: ((غَدَا)) “berangkat pagi hari.”

Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh: ((الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً)) “Orang yang bersegera menuju shalat Jum’at seperti orang yang mengurbankan seekor unta.” Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadits Samurah رضي الله عنه, lafazhnya adalah: ((ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبَكُّيرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ)) “Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan orang yang bersegera menuju shalat Jum’at seperti orang yang menyembelih<sup>17</sup> unta.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits ‘Ali, secara *marfu*, tercantum lafazh:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَأْيَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ.))

“Apabila tiba hari Jum’at syaitan-syaitan akan berangkat pada pagi harinya dengan membawa panji-panji mereka ke pasar-pasar. Dan, para Malaikat juga berangkat pada pagi harinya lalu duduk di pintu masjid untuk mencatat orang yang datang pada waktu pertama dan orang yang datang pada waktu kedua.”

Kumpulan hadits-hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari kata الرَّوَّاحَ dalam hadits Malik tersebut adalah الدَّهَابُ (berangkat). Ada yang mengatakan, hikmah penggunaan kata الرَّوَّاحَ adalah sebagai isyarat bahwa perbuatan yang dimaksud hanya terjadi sesudah ter-

<sup>17</sup> كَأَجْرٍ: Dalam naskah manuskrip ar-Riyadh tertulis: كَأَجْرٍ.

gelincirnya matahari. Dan orang yang berangkat menuju shalat Jum'at disebut الرَّائِحُ, walaupun ia tidak datang pada waktu *rawah* (setelah matahari tergelincir). Sebagaimana orang yang bermaksud mengunjungi Makkah disebut الْحَاجَّ (haji).

Imam Ahmad dan Ibnu Habib dari ulama Malikiyyah menyanggah dengan keras pendapat dari Malik yang menyatakan bahwa makruh hukumnya bersegera berangkat menuju shalat Jum'at. Ahmad berkata: "Pendapat ini menyalahi hadits Rasulullah ﷺ."

Sebagian ulama Malikiyyah ber-*hujjah* dengan sabda Nabi dalam riwayat az-Zuhri: ((مَثَلُ الْمُهْجِرِ)) "perumpamaan orang yang berangkat pada waktu *hajirah*." Sebab lafazh: ((الْمُهْجِرِ)) berasal dari turunan kata التَّهْجِيرُ, yaitu berjalan pada waktu *hajirah*. Namun pendapat ini dijawab; bahwa yang dimaksud التَّهْجِيرُ di sini adalah التَّبَكُّيرُ (bersegera berangkat), sebagaimana disebutkan penukilannya dari al-Khalil dalam Kitab "al-Mawaaqit".

Ibnul Munayyir mengatakan dalam *Hasyiyah*-nya: "Kemungkinan lafazh itu ((الْمُهْجِرِ)) berasal dari turunan kata الْمُهْجِرُ,—dibaca dengan mengkasrah-kan *ha* dan men-tasydid-kan *jim*—artinya adalah senantiasa mengingat sesuatu." Ada yang mengatakan bahwa lafazh tersebut berasal dari kalimat هَجَرَ الْمَنْزِلَ (meninggalkan rumah), namun pendapat ini lemah. Sebab kata هَجَرَ *mashdar*-nya adalah هَجْرٌ, bukan تَهْجِيرٌ.

Al-Qurthubi berkata: "Yang benar, kata التَّهْجِيرُ di sini berasal dari kata الْهَاجِرَةُ yang bermakna berjalan pada suhu udara yang panas. Kata ini bisa digunakan untuk waktu sebelum matahari tergelincir dan sesudahnya. Maka, tidak ada *hujjah* bagi Malik dalam hadits ini. At-Turbasyti berkata: "Waktu ketika matahari akan meninggi pada siang hari dan suhu udara mulai bertambah panas disebut sebagai waktu *hajirah*, dan ini jika ditinjau dari kebiasaan umumnya. Berbeda dengan waktu sesudah tergelincirnya matahari, karena ketika itu panas matahari berangsur-angsur mulai berkurang." Di antara dalil yang mereka kemukakan untuk menguatkan bahwa *tahjir* juga digunakan untuk waktu awal siang (sebelum matahari tergelincir) adalah syair

yang dilantunkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Nawaaadir*-nya dari sejumlah orang Arab yang mengatakan:<sup>18</sup> ((تَهْجُرُونَ تَهْجِيرَ الْفَجْرِ)) “Kalian berangkat seiring dengan terbitnya fajar.”

Mereka juga ber-*hujjah* bahwa seandainya waktu tersebut tidak panjang, berarti semua orang yang mendatangi shalat Jum'at akan sama kedudukannya. Dalil-dalil yang ada lebih menguatkan pendapat terdahulu. Lain halnya jika kita menyatakan bahwa waktu tersebut adalah saat yang singkat. Jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab* dan diikuti oleh ulama lainnya, bahwa persamaannya terletak pada jenis hewannya, yaitu unta, sedangkan perbedaannya terletak pada sifat untanya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu 'Ajlani yang mengulangi sampai dua kali penyebutan setiap orang yang mengurbankan unta; disebutkan di situ: ((كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً)) “Seperti seorang yang mengurbankan unta, seperti orang yang mengurbankan unta.” Hal ini tidaklah bertentangan dengan lafazh yang terdapat dalam riwayat Ibnu Juraij<sup>19</sup> berikut: ((وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ)) “Awal waktu dan akhirnya adalah sama.” Karena persamaan ini ditinjau dari jenis hewannya, sebagaimana disebutkan di atas.

Orang-orang yang memakruhkan *tabkir* juga ber-*hujjah* dengan mengatakan bahwa hal tersebut menyebabkan orang yang datang lebih awal akan melangkahi pundak-pundak manusia, yaitu ketika ia ingin keluar dari masjid karena suatu keperluan kemudian kembali lagi. Namun, *hujjah* ini dapat dipatahkan dengan menyatakan bahwa tidak ada masalah baginya dalam kondisi seperti itu; sebab ia bermaksud (dengan melangkahi pundak-pundak manusia) untuk kembali ke tempat yang sudah menjadi haknya. Yang menjadi masalah adalah orang yang terlambat datang kemudian melangkahi pundak-pundak manusia. *Wallaahu a'lam*.

<sup>18</sup> Dalam naskah manuskrip tertulis: تهجير العرب.

<sup>19</sup> Dalam naskah manuskrip tertulis: ابن عجلان.

## BAB 5

### ٥ - باب

٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى<sup>20</sup>، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِمَ تَحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ<sup>21</sup>: (( إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ )).

882. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; bahwasanya ketika 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menyampaikan khutbahnya pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, lalu 'Umar bertanya: "Mengapa kamu tertahan (tidak datang pada awal waktu) dari shalat Jum'at?" Orang itu menjawab: "Aku baru mendengar adzan, makanya aku langsung berwudhu." 'Umar bertanya lagi: "Tidakkah kamu mendengar Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian hendak berangkat menuju shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi?'"

<sup>20</sup> Dalam naskah (ص) tertulis tambahan: وهو يحيى بن كثير.

<sup>21</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: يقول.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ] “Bab.” Demikianlah yang tertera dalam naskah aslinya, tanpa mencantumkan judul bab. Bab ini seperti subbab untuk bab sebelumnya. Hubungannya dengan bab tersebut adalah bab ini mengandung hadits yang mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim adanya kesepakatan penduduk Madinah untuk tidak bersegera datang ke masjid guna mengerjakan shalat Jum’at. Sebab, ‘Umar menunjukkan pengingkarnya atas hal itu di hadapan para Sahabat dan para senior Tabi’in dari penduduk Madinah.

Adapun korelasinya dengan keutamaan shalat Jum’at adalah sikap ‘Umar yang mengingkari seorang laki-laki yang masuk ke masjid, karena ia tertahan (tidak dapat pergi pada awal waktu), padahal keutamaannya sangat besar. Seandainya bukan karena keutamaan yang besar itu, tentu ‘Umar tidak akan mengingkari sikap laki-laki tersebut. Bilamana keutamaan bersegera hadir di masjid untuk melaksanakan shalat Jum’at telah dipastikan, maka keutamaan Jum’at itu sendiri dapat ditetapkan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ] “Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki.” ‘Ubaidillah bin Musa meriwayatkan dari Syaibah dengan mencantumkan nama laki-laki yang terlambat tersebut, yakni ‘Utsman bin ‘Affar.. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan Muhammad bin Sbiq dari Syaiban dalam riwayat Qasim bin Ashbagh.

Al-Auza’i dalam riwayat Muslim, dan Harb bin Syaiban dalam riwayat ath-Thahawi, juga menyebutkan nama laki-laki tersebut. Keduanya menukil dari Yahya bin Abi Katsir. Imam Muslim, dalam hal ini, menyatakan dengan jelas bahwa ia meriwayatkannya dengan lafazi *tabdiits* (menggunakan lafazh: حَدَّثَنِي atau حَدَّثَنَا) dalam seluruh rentetan sanadnya. Penjelasan selengkapnya dijelaskan pada Bab “Keutamaan Mandi pada Hari Jum’at”.

## BAB 6

### (Memakai) Minyak Rambut Pada Hari Jum'at

#### ٦ - بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ  
الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ،  
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا  
اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ<sup>22</sup> وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ  
يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنِصِتُ  
إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى )).

883. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Ibnu Wadi'ah, dari Salman al-Farisi, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Seseorang yang mandi pada hari Jum'at

<sup>22</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: من الطهر.

dan bersuci semampu yang dapat ia lakukan, serta memakai minyak rambutnya atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian ia keluar serta tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), lantas ia shalat sebanyak yang dapat ia kerjakan, kemudian ia diam ketika imam berkhotbah, niscaya dosanya diampuni antara Jum'at tersebut dengan Jum'at yang lain.”

[Hadits nomor 883 tercantum juga pada hadits nomor: 910]

٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ ثَاوُسٌ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكِّرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( اِغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا بِنِ الطِّيبِ )) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَذْرِي.

884. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, Thawus berkata: Aku berkata kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنه: “Orang-orang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: ‘Mandilah kalian pada hari Jum’at dan basuhlah kepala kalian, walaupun kalian tidak sedang junub, lalu pakailah wangi-wangian!’ Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Adapun tentang perintah mandi, memang ada. Tetapi perintah memakai wangi-wangian, aku tidak tahu.”

[Hadits nomor 884 tercantum juga pada hadits nomor: 885]



٨٨٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْمَسُ طَبِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ.

885. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia (Ibnu Juraij) berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; bahwasanya ia ada menyebutkan sabda Nabi ﷺ tentang mandi pada hari Jum’at. Lalu aku (Thawus) bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: “Apakah juga memakai wewangian dan minyak rambut yang ada di rumahnya?” Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menjawab: “Kalau yang itu, aku tidak tahu.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ] “Bab (memakai) minyak rambut untuk shalat Jum’at.” Kalimat بَابُ الدُّهْنِ berarti بَابُ اسْتِعْمَالِ الدُّهْنِ (bab memakai minyak rambut). Kata الدُّهْن boleh juga ditulis dengan memfat-hab-kan huruf *dal* (الدَّهْن), sehingga tidak diperlukan lagi kalimat yang diasumsikan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ] “Dari Ibnu Wadi’ah.” Ia adalah ‘Abdullah bin Wadi’ah. Demikianlah nama yang disebutkan Abu ‘Ali al-Hanafi dari Ibnu Abi Dzi’b dengan sanad ini, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Darimi. Hanya hadits ini yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Wadi’ah dalam *Shahihihul Bukhari*. ‘Abdullah bin Wadi’ah adalah seorang

Tabi'in yang terhormat. Bahkan, Ibnu Sa'ad menggolongkannya dalam kelompok Sahabat. Ibnu Mandah juga berpendapat demikian, dan ia menisbatkan pendapat ini kepada Abu Hatim. Yang menjadi alasan mereka berpendapat demikian ('Abdullah bin Wadi'ah tergolong Sahabat) adalah tidak ada seorang pun ulama yang menyebutkan perantara antara Ibnu Wadi'ah dan Nabi ﷺ pada hadits ini. Hanya saja di sini, Ibnu Wadi'ah tidak menyebutkan dengan tegas bahwa ia mendengar hadits tersebut langsung dari Nabi ﷺ. Pendapat yang benar, antara Ibnu Wadi'ah dan Nabi ﷺ terdapat perantara.

Hadits ini termasuk salah satu hadits yang dikritik oleh ad-Daraquthni terhadap al-Bukhari. Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa telah terjadi perbedaan periwayatan dalam hadits ini yang bersumber dari Sa'id al-Maqburi. Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan hadits ini dari Sa'id al-Maqburi dengan sanad seperti di atas (dari Salman al-Farisi), sedangkan Ibnu 'Ajlan meriwayatkan hadits ini dari Sa'id al-Maqburi; namun Sa'id berkata: "Dari Abu Dzarr," sebagai pengganti Salman.

Abu Ma'syar meriwayatkan hadits ini dari Sa'id al-Maqburi dengan sanad *mursal*, tanpa menyebutkan nama Salman ataupun Abu Dzarr. 'Ubaidillah al-'Umari meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi dan ia berkata: "Dari Abu Hurairah."

Riwayat Ibnu 'Ajlan tersebut dinukil oleh Ibnu Majah, riwayat Abu Ma'syar dinukil oleh Sa'id bin Manshur, sedangkan riwayat al-'Umari dinukil oleh Abu Ya'la. Ibnu 'Ajlan masih di bawah Ibnu Abi Dzi'b dalam bidang hafalan, sehingga riwayatnya pun dianggap lemah jika dibandingkan dengan riwayat Ibnu Abi Dzi'b. Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan Ibnu Wadi'ah pernah mendengar hadits ini dari Abu Dzarr dan Salman sekaligus. Yang menguatkan hadits ini berasal dari Salman adalah riwayat lain dari Salman yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur 'Alqamah bin Qais dari Qartsa' (قَرْثَع) ad-Dhabbi—Lafazh قَرْثَع dibaca dengan mem-*fat-hab-*kan huruf *qaf* dan men-*sukun-*kan huruf *ra*, selanjutnya diikuti huruf *tsa*—. An-Nasa-i berkata: "Ia (Qartsa' adh-Dhabbi) termasuk salah

seorang qari generasi pertama.” An-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Salman dengan redaksi yang sama, dan semua perawinya *tsiqah*.

Adapun Abu Ma’syar adalah perawi yang *dha’if*, dan ia telah melakukan kekeliruan karena tidak mencantumkan Sahabat pada sanad hadits tersebut. Al-‘Umari adalah seorang *hafizh*, dan riwayatnya ini didukung oleh riwayat Shalih bin Kaisan dari Sa’id sebagaimana dinukil oleh Ibnu Khuzaimah.

‘Abdurrazzaq juga mengeluarkan riwayat pendukung ini dari Ibnu Juraij dari seorang laki-laki dari Sa’id. Bahkan, Ibnus Sakan pun mengeluarkan riwayat pendukung ini melalui jalur lain dari ‘Abdurrazzaq. Lebih dari itu, Ibnus Sakan juga mencantumkan nama ‘Umarah bin ‘Amir al-Anshari bersama Abu Hurairah. Ucapan Ibnu Sakan: “Ibnu ‘Amir [‘Umarah bin ‘Amir]” adalah ucapan yang salah.

Al-Laits mengeluarkan riwayat tersebut dari Ibnu ‘Ajlan dari Sa’id, lalu ia berkata: “Umarah bin ‘Amr bin Hazm (bukan ‘Umarah bin ‘Amir bin Hazm).” Demikianlah yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah. Ad-Dhahhak bin ‘Utsman menjelaskan dari Sa’id, bahwasanya ‘Umarah hanya mendengar hadits tersebut dari Salman. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh al-Isma’ili.

Menyangkut riwayat ini, adh-Dhahhak menginformasikan bahwa Sa’id al-Maqburi menghadirkan ayahnya ketika ia mendengar hadits ini dari Ibnu Wadi’ah. Namun al-Isma’ili mencantumkan riwayat Hammad bin Mas’adah dan Qasim bin Yazid al-Jarmi, keduanya dari Ibnu Abi Dzi’b dari Sa’id dari Ibnu Wadi’ah, tanpa menyebutkan lafazh: “dari ayahnya.” Sepertinya Sa’id dan ayahnya sama-sama mendengar hadits tersebut dari Ibnu Wadi’ah, kemudian ia menetapkan hadits ini kepada ayahnya, lalu meriwayatkannya melalui dua jalur. Apabila kebenaran hal itu dapat dipastikan, maka dapat diketahui bahwa jalur periwayatan yang dipilih al-Bukhari adalah jalur periwayatan yang paling sempurna. Adapun riwayat lainnya, ada yang sama dan ada juga yang kurang darinya, namun masih memungkinkan untuk dikompromikan.

Pada ketiga sanad tersebut tertera tiga orang Tabi'in yang disebutkan secara berurutan. Apabila terbukti Ibnu Wadi'ah adalah seorang Sahabat, berarti pada riwayat tersebut tercantum dua orang Tabi'in dan dua orang Sahabat yang disebutkan secara berurutan. Semuanya berasal dari Kota Madinah.

**Perkataan:** [وَيَظْهَرُ نَا اسْتَطَاعَ مِنَ الظُّهْرِ] “Dan bersuci semampu yang dapat ia lakukan.” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ ظَهْرٍ)), dan maksudnya adalah benar-benar berusaha supaya bersih. Dengan adanya *‘athaf* terhadap kata *الْغُسْلُ*, maka dapat disimpulkan bahwa mengalirkan air ke badan sudah cukup dikatakan mandi. Atau maksud bersih di sini adalah dengan merapikan kumis, memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan. Atau boleh jadi yang dimaksud dengan mandi adalah membasuh tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan bersuci adalah membasuh kepala.

**Perkataan:** [وَيَدَّهِنُ] “Serta memakai minyak rambut.” Maksudnya adalah agar rambut tidak acak-acakan. Hal ini mengisyaratkan anjuran untuk berhias pada hari Jum'at.

**Perkataan:** [أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ] “Atau memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya.” Yakni apabila ia tidak mendapatkan minyak rambut. Ada kemungkinan kata *أَوْ* (atau) di sini bermakna *وَ* (dan). Sementara di-*idhafah*-kannya kata *طِيبٍ* (wangi-wangian) kepada kata *بَيْتٍ* (rumah) mengisyaratkan bahwa yang termasuk amalan sunnah adalah seseorang menyediakan wangi-wangian untuk konsumsi pribadinya, menjadikan pemakaiannya sebagai sebuah kebiasaan, dan menyimpannya di dalam rumahnya. Demikianlah penjelasan sebagian ulama atas dasar bahwa yang dimaksud dari “rumah” tersebut adalah rumah yang sebenarnya.

Akan tetapi, hadits ‘Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tertera dengan lafazh: ((أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ امْرَأَتِهِ)) “atau ia memakai wewangian istrinya.” Jika berdasarkan lafazh ini, makna hadits tersebut adalah: “Jika ia tidak menyediakan wewangian untuk konsumsi pribadinya, maka hendaklah ia menggunakan wewangian istrinya.”

Hal ini sesuai dengan hadits Abu Sa'id yang lalu, yang diriwayatkan oleh Muslim, karena dikatakan: ((وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ)) “walaupun yang ada hanya wewangian istrinya.” Hadits ini mengandung pengertian bahwa yang dikatakan adalah “rumah seorang laki-laki,” padahal yang dimaksud dari ungkapan tersebut adalah “istrinya”.

Pada hadits ‘Abdullah bin ‘Amr di atas tertera tambahan lafazh: ((وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ)) “Dan memakai pakaian terbaiknya.” Masalah ini akan dibahas pada bab berikutnya.

**Perkataan:** [ثُمَّ يَخْرُجُ] “Kemudian ia keluar.” Pada hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah tertera tambahan lafazh: ((إِلَى الْمَسْجِدِ)) “ke masjid.”

Ahmad meriwayatkan hadits Abud Darda' dengan lafazh:

((ثُمَّ يَمْشِي وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ.))

“Kemudian ia berjalan dengan tenang.”

**Perkataan:** [فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ] “Serta tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk).” Pada hadits ‘Abdullah bin ‘Amr di atas tertera: ((ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ)) “kemudian ia tidak melangkahi bahu orang-orang (yang sedang duduk).” Pada hadits Abud Darda' tercantum dengan lafazh:

((وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ.))

“Tanpa melangkahi siapa pun dan tidak juga mengganggunya.”

**Perkataan:** [ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ] “Lantas ia shalat sebanyak yang dapat ia kerjakan.” Pada hadits Abud Darda' disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ يَرْكَعُ مَا فُضِيَ لَهُ)) “kemudian ia ruku' (shalat) sesanggupnya.” Pada hadits Abu Ayyub tertera: ((فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَأَ لَهُ)) “lalu shalat jika memungkinkan.”

**Perkataan:** [ثُمَّ يُذِيتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ] “Kemudian ia diam ketika imam berkhotbah.” Pada riwayat Qarṣa’ adh-Dhabbi tertera tambahan lafazh: ((حَتَّى يَقْضَى صَلَاتُهُ)) “hingga ia menyelesaikan shalatnya.” Demikian juga halnya dengan hadits Abu Ayyub.

**Perkataan:** [غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى] “Niscaya dosanya akan diampuni antara Jum’at tersebut dengan Jum’at yang lain.” Pada riwayat Qasim bin Yazid, riwayat ini tercantum dengan lafazh berikut:

(( حُطَّ عَنْهُ ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى. ))

“Niscaya dihapuskan dosanya antara Jum’at tersebut dan Jum’at yang lain.”

Yang dimaksud dengan Jum’at yang lain adalah hari Jum’at sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh al-Laits dari Ibnu ‘Ajlān dalam riwayatnya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh:

(( غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. ))

“Maka diampunilah dosa antara Jum’at tersebut dan Jum’at yang telah lalu.”

Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Suhail dari Abu Shalih dari ayahnya, yang dinukil dari Abu Hurairah, yaitu dengan lafazh:

(( غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا. ))

“Diampuni dosanya antara Jum’at tersebut dengan Jum’at yang lalu ditambah tiga hari berikutnya.”

Lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh Sa’id dari ‘Umarah dari Salman. Hanya saja, ia tidak menyebutkan lafazh: ((مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا))

“berikutnya.” Asal hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara ringkas. Ibnu Majah mencantumkan riwayat lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه, yakni dengan lafazh: ((مَا لَمْ يَغْشِ الْكَبَائِرَ)) “selama ia tidak melakukan dosa besar.” Dan, demikianlah lafazh riwayat Muslim.

Faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah:

- 1) Dimakruhkannya melangkahi bahu orang-orang yang sedang duduk (di masjid) pada hari Jum’at. Asy-Syafi’i berkata: “Aku tidak suka tindakan melangkahi bahu orang-orang yang sedang duduk, kecuali jika seseorang hanya dapat mencapai tempat shalatnya dengan cara demikian.” Pengecualian tersebut juga dibolehkan bagi imam, seseorang yang ingin mencapai tempat yang shafnya masih kosong jika orang yang lebih dahulu datang tidak mau mengisinya, atau pun seseorang yang ingin kembali ke tempatnya semula karena sebelumnya ia keluar untuk suatu keperluan penting; sebagaimana penjelasannya telah disinggung.

Al-Mutawalli dari kalangan madzhab asy-Syafi’i juga memberikan pengecualian hukum makruh tersebut kepada seorang yang terhormat karena agama dan ilmunya, atau orang yang dikenal biasa duduk di tempat tertentu<sup>23</sup>.” Pendapat ini perlu dikritisi. Malik pernah berkata: “Melangkahi pundak orang yang sedang duduk itu hukumnya makruh, kecuali apabila imam sudah berada di atas mimbar.”

- 2) Disyari’atkannya mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ)) “ia mengerjakan shalat sesanggupnya,” dan setelah itu beliau bersabda: ((ثُمَّ يُنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ)) “kemudian ia diam ketika imam berkhotbah.” Dari sini, dapat disimpulkan bahwa syari’at shalat sunnah tersebut berlangsung sebelum imam berkhotbah. Ahmad menjelaskan masalah ini dari hadits Nubaisyah al-Hudzali, yaitu dengan lafazh:

---

<sup>23</sup> Dalam manuskrip tertulis: إذا أُلِفَ.

(( فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ. ))

“Apabila ia mendapati imam belum keluar, maka ia shalat semampunya.”

- 3) Boleh mengerjakan shalat sunnah pada tengah hari Jum'at. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bersegera hadir ke masjid pada shalat Jum'at tidak dimulai setelah matahari tergelincir, karena keluarnya imam itu sendiri adalah setelah matahari tergelincir. Sehingga apabila bersegera hadir ke masjid dimulai setelah matahari tergelincir, maka tidak akan ada waktu yang cukup untuk melakukan shalat sunnah, karena imam sudah menyampaikan khutbah ketika itu.
- 4) Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan dosa dari hari Jum'at ke Jum'at sebelumnya dapat dicapai apabila seseorang memenuhi syarat-syarat terdahulu seperti mandi, membersihkan badan, memakai wewangian, memakai minyak rambut, memakai pakaian yang terbaik, berjalan kaki menuju masjid dengan tenang, tidak melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, tidak mengganggu orang lain, mengerjakan shalat sunnah, diam ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Pada hadits 'Abdullah bin 'Amr tertera lafazh:

(( فَمَنْ تَخَطَّى أَوْ لَغَا كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا. ))

“Barang siapa yang melangkahi (pundak orang) atau melakukan perbuatan yang sia-sia, berarti ia hanya mendapat pahala shalat Zhuhur.”

- 5) Kalimat yang menyatakan: “selama ia tidak melakukan dosa besar” merupakan bukti bahwa penghapusan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil saja. Dengan demikian, hadits yang memiliki makna *muthlaq* tersebut harus diartikan secara



*muqayyad*. Hal ini karena makna sabda beliau: ((مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ)) “selama dosa-dosa besar tidak dilakukan” adalah apabila dosa-dosa besar tersebut dilakukan, maka dosa-dosa besar ini tidak akan dihapuskan. Jadi, yang dimaksud bukanlah syarat penghapusan dosa-dosa kecil adalah menghindari dosa-dosa besar.<sup>24</sup> Karena, dengan cara menghindarkan diri dari dosa besar saja sudah dapat menghapuskan dosa kecil sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur-an. Apabila seseorang tidak memiliki dosa kecil, maka diharapkan kondisi ini juga akan menghapuskan seukuran itu pula dari dosa besar yang pernah ia lakukan. Jika ternyata orang itu tidak memiliki dosa besar, maka ia akan mendapatkan pahala dengan ukuran yang sama. Semua itu berlaku untuk setiap amalan yang semisal dengan amalan di atas. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [ذَكَرُوا] “Mereka menyebutkan.” Thawus tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hal itu kepadanya. Zahirnya bahwa orang tersebut adalah Abu Hurairah; sebagaimana tertera dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan ath-Thahawi melalui jalur ‘Amr bin Dinar dari Thawus dari Abu Hurairah dengan lafazh yang sama. Penyebutan kata “wewangian” juga tertera dalam hadits Abu Sa’id, Salman, Abu Dzar, dan yang lainnya; sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya.

**Perkataan:** [اِغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا] “Mandilah kalian pada hari Jum’at, walaupun tidak junub.” Maknanya adalah mandilah kalian pada hari Jum’at; jika kalian junub maka untuk *jinabah*, dan jika kalian tidak junub maka untuk hari Jum’at. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mandi junub pada hari Jum’at sudah mewakili mandi Jum’at, baik ia berniat untuk shalat Jum’at maupun tidak. Hanya saja, pendalilan seperti ini sangat jauh.

<sup>24</sup> Pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Sebab, zahir hadits tersebut menyatakan bahwa menghindari dosa-dosa besar merupakan syarat terhapusnya dosa kecil. Dalilnya adalah hadits shahih dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu’* dengan lafazh: “Shalat lima waktu, shalat Jum’at hingga shalat Jum’at berikutnya, dan Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya, selama dosa besar dihindari.” *Wallaahu a’lam*.

Memang, Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibnu Ishaq dari az-Zuhri. Pada jalur tersebut, di dalamnya disebutkan: ((اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا)) “Mandilah kalian pada hari Jum’at, kecuali jika kalian sedang junub.” Hadits ini cukup kuat untuk dijadikan dalil pendapat di atas. Akan tetapi, riwayat Syu’aib dari az-Zuhri lebih shahih daripada riwayat tersebut. Ibnul Mundzir berkata: “Kami mengetahui dari mayoritas ulama, baik dari kalangan Sahabat maupun Tabi’in, bahwa hal itu sah.” Perselisihan pendapat dalam masalah ini banyak dipaparkan dalam madzhab-madzhab ulama.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa tidak sah jika mandi tersebut dilakukan sebelum terbitnya fajar, berdasarkan lafazh: ((يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) “hari Jum’at.” Sebab secara syar’i, terbitnya fajar adalah permulaan hari.

**Perkataan:** [وَأَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ] “Dan basuhlah kepala kalian.” Ini adalah *’athaf* sesuatu yang bersifat khusus terhadap sesuatu yang bersifat umum, untuk mengingatkan bahwa mandi yang dimaksud adalah mandi yang sempurna. Sehingga tidak ada yang mengartikan, misalnya, mandi Jum’at dinilai sah hanya dengan mengguyurkan air tanpa mengurai rambut. Makna kalimat ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: ((كُغْسِلَ الْجَنَابَةَ)) “seperti mandi junub.” Ada kemungkinan pula, yang dimaksud dari perintah kedua (membasuh kepala) adalah benar-benar berusaha supaya bersih.

**Perkataan:** [وَأَصْبِيئُوا مِنَ الطِّيبِ] “Lalu pakailah wangi-wangian.” Pada riwayat ini tidak disinggung memakai minyak rambut sebagaimana disebutkan dalam judul babnya. Tetapi manakala biasanya setelah membasuh rambut adalah memakai minyak rambut, maka di sini al-Bukhari ingin mengesankan demikian. Demikian yang dijelaskan oleh Az-Zain bin al-Munayyir sebagai tanggapan atas pernyataan ad-Dawudi yang mengatakan bahwa apa yang disebutkan pada judul bab tidak tertera dalam hadits ini (no. 834).

Zhahirnya, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa hadits Thawus dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه adalah satu, hanya saja Ibrahim bin Maisarah (salah seorang perawinya) menyebutkan minyak rambut,

sementara az-Zuhri tidak menyebutkannya. Dalam hal ini, lafazh tambahan yang disebutkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* itu dapat diterima. Seakan-akan, tujuan al-Bukhari meletakkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه setelah hadits Salman adalah sebagai isyarat bahwa memakai wewangian, minyak rambut, siwak, dan yang lainnya tidak ditekankan sebagaimana ditekankannya mandi, walaupun semuanya dianjurkan. Demikian juga adanya perbedaan hukum, yaitu ada pendapat yang mengatakan mandi Jum’at hukumnya wajib sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi hukumnya sunnah mu’akkad sementara yang lainnya menganggap mandi itu sebagai sunnah biasa.

**Perkataan:** [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَتَنَعَمُ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Adapun perintah mandi, memang ada. Tetapi perintah untuk memakai wangi-wangian, aku tidak tahu.’” Pernyataan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ini berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh ‘Ubaid bin as-Sabbag dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه secara *marfu’*, yakni dengan lafazh:

(( مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ. ))

“Barang siapa yang akan mendatangi shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi. Dan apabila ia memiliki wewangian, maka hendaklah ia memakainya.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah melalui riwayat Shalih bin Abi al-Ahdhar dari az-Zuhri dari ‘Ubaid. Sayangnya, Shalih adalah perawi yang dha’if. Berbeda dengan Shalih, Malik meriwayatkan hadits tersebut dari az-Zuhri dari ‘Ubaid bin as-Sabbag dengan makna (isi) yang sama namun sanadnya *mursal*. Apabila Shalih memang menghafal hadits tersebut dari Ibnu ‘Abbas, maka ada kemungkinan ia menuturkannya setelah ia lupa atau sebaliknya.

Hisyam yang tertera dalam jalur sanad kedua dari Ibnu ‘Abbas (no. 885) adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan’ani.



## BAB 7

### Memakai Pakaian Terbaik Yang Dimiliki

#### ٧ - بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ<sup>25</sup> رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ )).. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا<sup>26</sup> حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتِنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عِطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا )).. فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَاهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

<sup>25</sup> Dalam naskah (ق) tertulis tambahan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>26</sup> Dalam naskah (ق), lafazh: منها terletak sesudah lafazh: فَأَعْطَى.

886. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari ‘Abdullah bin ‘Umar; bahwasanya ‘Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ melihat pakaian sutra (yang dijajakan) di dekat pintu masjid, lantas ia berkata: “Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau membeli pakaian ini lalu mengenakannya pada hari Jum’at. Demikian juga apabila ada utusan datang kepada engkau.” Beliau bersabda: “Yang mengenakan pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat.” Kemudian Rasulullah diberikan sejumlah pakaian yang di antaranya terbuat dari sutra, lalu beliau memberikan kepada ‘Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sehelai pakaian sutra tersebut, lantas ‘Umar berkata: “Wahai Rasulullah, engkau mau mengenakannya kepadaku padahal engkau telah mengatakan apa yang pernah engkau katakan terkait pakaian sutra milik ‘Utharid itu?” Rasulullah bersabda: “Aku memberikan kepadamu bukan untuk kamu pakai.” Lalu ‘Umar memakaikan pakaian itu kepada saudaranya yang musyrik, yang tinggal di Makkah.

[Hadits nomor 886 tercantum juga pada hadits nomor: 948, 2104, 2612, 2619, 3054, 5841, 5981, dan 6081]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ] “Eab: Memakai pakaian terbaik yang dimiliki.” Maksudnya, memakai pakaian terbaik pada hari Jum’at termasuk perkara yang diperbolehkan.

Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Umar yang berlafazh:

(( أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سَيَرَاءٍ يَبْدُ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .... ))

“Bahwasanya ‘Umar bin Khatthab melihat pakaian sutra (yang dijajakan) di dekat pintu masjid, lantas ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau membeli pakaian ini lalu mengenakannya pada hari Jum’at ....”

Alasan penggunaan hadits ini sebagai dalil terhadap judul bab adalah tidak adanya komentar Rasulullah ﷺ atas pernyataan ‘Umar itu, karena pada dasarnya seseorang dianjurkan untuk berhias pada hari Jum’at. Dan, Nabi ﷺ hanya mengingkari pernyataan ‘Umar tersebut dari sisi bahan asal pakaian tersebut yang terbuat dari sutra.

Ad-Dawudi memberikan komentar bahwa hadits ini tidak ada korelasinya dengan judul bab. Komentar ad-Dawudi ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal, bahwasanya masyarakat sudah terbiasa memakai pakaian yang terbaik pada hari Jum’at. Pendapat ini diikuti oleh Ibnut Tin. Hanya saja, jawaban yang dikemukakan di atas lebih tepat.

Anjuran agar memakai pakaian bagus pada hari Jum’at tertera dalam hadits Abu Ayyub dan ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, sebagaimana diriwayatkan<sup>27</sup> oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh:

(( وَلَبِيسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ. ))

“Dan memakai pakaiannya yang terbagus.” Demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh al-Laits dari Ibnu ‘Ajlan.

Abu Dawud juga meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dan Abu Umamah dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah, seperti halnya hadits Salman; dan di dalamnya tercantum:

(( وَلَبِيسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ. ))

“Dan memakai pakaian terbaiknya.”

<sup>27</sup> Demikianlah yang tercantum dalam naskah as-Salafiyyah. Barangkali, bentuk kalimat sebenarnya adalah “dan ‘Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah.” Pembetulan kalimat ini sesuai dengan naskah (ق).

Dalam kitab *al-Muwaththa'* diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Anshari; bahwasanya telah sampai kepadanya sebuah berita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لَجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبِي مِهْنَتِهِ. ))

“Hendaklah salah seorang dari kalian mengkhususkan dua potong pakaian yang ia pakai pada hari Jum'at, selain dua potong pakaian yang ia pakai untuk bekerja.”

Ibnu 'Abdil Bar mencantumkan hadits ini dalam kitabnya, *at-Tamhiid*, dengan sanad *maushul* melalui jalur Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari 'Amarah dari 'Aisyah رضي الله عنها. Akan tetapi, sanad hadits ini masih perlu dikritisi.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini melalui jalur 'Amr bin al-Harits dan Sa'id bin Manshur dari Ibnu 'Uyainah dan 'Abdurrazzaq dari ats-Tsauri. Ketiga orang tersebut meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dengan sanad *mursal*. Sanad ini disebutkan *maushul* oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui jalur lain dari Muhammad bin Yahya dari 'Abdullah bin Salam. Sementara Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari 'Aisyah dengan jalur sanad tersendiri. Masalah ini akan dibicarakan dalam hadits Ibnu 'Umar pada Kitab “al-Libaas”.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [سِيَرَاء] “Sutra.” Kata سِيَرَاء dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, mem-*fat-bah*-kan huruf *ya*, kemudian huruf *ra* yang dibaca panjang; dan artinya adalah sutra.

Ibnu Qurqul berkata: “Kami meriwayatkan kata ini dalam bentuk *idhafah* dari para perawi yang kuat hafalannya (حُلَّةٌ سِيَرَاء), sebagaimana kata: ثَوْبٌ خَزْرَ (kain sutra). Namun kata ini diriwayatkan dari sebagian ulama dengan *tanwin*, karena posisinya sebagai sifat atau *badal* (حُلَّةٌ سِيَرَاء).”



Al-Khaththabi berkata: “Dikatakan: حُلَّةٌ سَيَرَاءٌ (pakaian *siyara*), seperti halnya kata: نَاقَةٌ عُشْرَاءٌ (unta ‘*usyara*’). Ibnut Tin berkomentar: ‘Kata عُشْرَاءٌ diambil dari kata عَشْرَةٌ (sepuluh), artinya unta yang sudah mencapai usia sepuluh bulan. Oleh karena itu, unta seusia ini disebut ‘*usyaraa*’. Demikian juga pakaian disebut سَيَرَاءٌ (sutra berjahit/berbordir), diambil dari kata السُّيُور (jahitan/bordiran). Demikianlah sisi persamaannya.”

Sedangkan ‘Utharid, pemilik pakaian tersebut, nama lengkapnya adalah ‘Utharid bin Hajib at-Tamimi.

**Perkataan:** [فَكَسَاهَا أَخْأَلَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا] “Lalu ia memakaikan pakaian tersebut kepada saudaranya yang musyrik, yang tinggal di Makkah.” Akan dijelaskan bahwa nama saudara ‘Umar tersebut adalah ‘Utsman bin Hakim. Ia adalah saudara seibu ‘Umar. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat selain itu. Para ulama berselisih pendapat perihal apakah akhirnya ia masuk Islam ataukah tidak. *Wallaahu a’lam*.





## BAB 8

### Bersiwak Pada Hari Jum'at

#### ٨ - بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَسْتَنُّ.

Abu Sa'id Mengutip dari Nabi ﷺ: "... bersiwak ...."

٨٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ<sup>28</sup> عَلَى النَّاسِ - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. ))

887. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya tidak menyulitkan umatku—atau manusia—niscaya sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."

<sup>28</sup> Dalam naskah (ق) ditambahkan: لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى النَّاسِ.

[Hadits nomor 887 tercantum juga pada hadits nomor: 7240]

٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَالِكِ )).

888. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin al-Habhab meriwayatkan kepada kami: Anas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku sering berpesan kepada kalian agar bersiwak."

٨٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: (( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ )).

889. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Manshur dan Hushain, dari Abu Wa-il, dari Hudzaifah, ia berkata: "Apabila Nabi ﷺ bangun pada waktu malam, beliau menggosok mulutnya."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ السَّوَالِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] "Bab: Bersiwak pada hari Jum'at." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan satu hadits *mu'allaq* dan tiga hadits *maushul*.

---

<sup>29</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

Adapun hadits *mu'allaq* yang dimaksud terdapat pada penggalan hadits Abu Sa'id pada Bab: "Memakai Wewangian pada Hari Jum'at", karena di dalamnya tertera kalimat: ((وَأَنْ يَسْتَنَّ)) "dan bersiwak," yang berarti menggosok gigi dengan siwak.

Sementara hadits *maushul* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Abu Hurairah: ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ ...)) "Seandainya tidak menyulitkan ...." Hadits ini sesuai dengan judul bab, karena shalat Jum'at tercakup dalam lafazh: ((كُلِّ صَلَاةٍ)) "setiap kali shalat." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Tatkala syari'at menuntut agar berpenampilan baik pada hari Jum'at—seperti mandi, membersihkan badan, dan memakai wewangian—maka hal itu juga berkaitan dengan menjaga kebersihan mulut yang merupakan tempat keluarnya ucapan-ucapan dzikir dan munajat kepada Allah. Tujuannya adalah menghilangkan bau yang mengganggu Malaikat dan manusia."
- 2) Hadits Anas: ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ)) "Aku sering berpesan kepada kalian agar bersiwak." Ibnu Rusyd mengatakan bahwa korelasi hadits ini dengan hadits sebelumnya bahwa alasan tidak diwajibkannya bersiwak adalah karena dapat menyulitkan umat, dan hal itu tidak menyulitkan apabila hanya dilakukan satu hari saja, yaitu pada hari Jum'at.
- 3) Hadits Hudzaifah: ((أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوُضُ فَاةً)) "Bahwasanya apabila beliau ﷺ bangun pada malam hari, maka beliau menggosok gigi." Hadits ini memiliki korelasi dengan judul bab, karena pada malam hari seseorang dianjurkan untuk menghias dan memperindah batinnya. Perkara ini lebih ditekankan pelaksanaannya pada hari Jum'at, sebab pada hari tersebut disyari'atkan untuk memperbaiki penampilan lahir dan batin. Pembahasan yang berkaitan dengan hadits Hudzaifah ini telah dipaparkan pada akhir Kitab "al-Wudhuu". Adapun hadits Abu Hurairah, tidak ada perbedaan dengan riwayat Malik dalam sanadnya. Walaupun

pada asal haditsnya diriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh yang berbeda. Penjelasan masalah ini akan dipaparkan pada Kitab “ash-Shiyaam”, *insya Allah*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَوْ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ] “Atau seandainya tidak menyulitkan manusia.” Keraguan ini berasal dari perawi. Saya tidak pernah menemukan keraguan yang berlafazh seperti ini pada riwayat mana pun, baik yang diriwayatkan dari Malik maupun dari jalur lainnya. Ad-Daraquthni meriwayatkan keraguan tersebut dalam *al-Muwaththa’aat* melalui jalur kitab *al-Muwaththa’* karya ‘Abdullah bin Yusuf, guru al-Bukhari, dengan sanad yang sama, namun dengan lafazh: ((أَوْ عَلَى النَّاسِ)) “atau terhadap manusia.” Ad-Daraquthni tidak mengulangi kalimat: ((لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ)) “seandainya tidak menyulitkan.” Banyak perawi kitab *al-Muwaththa’* meriwayatkannya dengan lafazh demikian, tetapi mayoritas mereka meriwayatkan dengan lafazh: ((الْمُؤْمِنِينَ)) “orang-orang Mukmin,” sebagai pengganti kata: ((أُمَّتِي)) “umatku.” Adapun Yahya bin Yahya al-Laitsi, ia meriwayatkan dengan lafazh: ((عَلَى أُمَّتِي)) “atas umatku,” tanpa lafazh keraguan (menggunakan kata *أو*).

**Perkataan:** [لَأَمْرُهُمْ بِالسَّوَاكِ] “Niscaya sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak.” Yakni menggunakan siwak, sebab siwak merupakan alat pembersih gigi. Ada yang berpendapat bahwa makna lain dari kata siwak adalah aktivitas membersihkan gigi. Berdasarkan makna ini, berarti tidak ada kalimat yang perlu diasumsikan keberadaannya. Kata siwak itu sendiri berbentuk *mudza'ikar*. Dalam kitab *al-Muhkam* disebutkan bahwa siwak adalah bentuk *mu-annats*, dan hal ini diingkari oleh al-Azhari.

**Perkataan:** [مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ] “Setiap kali hendak shalat.” Saya tidak melihat adanya tambahan kalimat ini dalam riwayat-riwayat yang dinukil dari kitab *al-Muwaththa’*, kecuali yang diriwayatkan dari Ma’n bin ‘Isa, hanya saja lafazhnya agak berbeda, yaitu: ((عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) “setiap kali hendak shalat.” An-Nasa-i juga meriwayatkan lafazh yang

sama dari Qutaibah dari Malik. Demikian pula dengan Muslim yang meriwayatkannya melalui jalur Ibnu ‘Uyainah dari Abuz Zinad. Sementara Sa’id bin Hilal meriwayatkan dari al-A’raj dengan lafazh yang berbeda; ia berkata: ((مَعَ الْوُضُوءِ)) “setiap kali berwudhu,” sebagai pengganti lafazh: ((مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) “setiap kali hendak shalat.” Riwayat Sa’id bin Abi Hilal dari al-A’raj ini dikeluarkan oleh Ahmad melalui jalur periwayatannya.

Al-Qadhi al-Baidhawi berkata: “Lafazh: ((لَوْلَا)) ‘seandainya tidak’ adalah lafazh yang menunjukkan tidak adanya sesuatu karena sesuatu yang lain.” Pendapat yang benar adalah lafazh tersebut terdiri dari dua kata, yakni kata لَوْلَا (seandainya) yang menunjukkan tidak adanya sesuatu karena tiadanya ketiadaan yang lain, dan kata لَا (tidak) yang merupakan kata *nafi* (menunjukkan peniadaan). Hadits ini menunjukkan tidak adanya perintah (bersiwak) karena akan adanya kesulitan, karena tidak adanya peniadaan merupakan penetapan. Berarti perintah (bersiwak) di sini ditiadakan, karena adanya kesulitan dalam melaksanakannya.

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa sebuah “perintah” (*amr*) itu hukumnya “wajib dilaksanakan” dari dua sisi. *Pertama*, pada hadits itu perintah (bersiwak) ditiadakan, namun anjuran (untuk melakukannya) masih tetap diberlakukan. Seandainya sebuah perintah hukumnya hanya bersifat anjuran (bukan bersifat wajib), niscaya anjuran ini tidak boleh ditiadakan (karena anjuran bersiwak masih tetap diberlakukan). *Kedua*, perintah (bersiwak) itu akan menjadi kesulitan bagi mereka, dan kesulitan ini hanya akan benar-benar terwujud bilamana perintah bersiwak tersebut hukumnya wajib. Sebab apabila hukumnya hanya anjuran, maka tidak akan ada kesulitan, karena sebuah anjuran itu boleh tidak dikerjakan.

Syaikh Abu Ishaq berkomentar tentang hadits ini dalam kitabnya, *al-Luma’*: “Hadits ini menunjukkan bahwa perintah yang bersifat anjuran bukanlah perintah yang sebenarnya. Sebab, bersiwak setiap kali hendak shalat hanya disunnahkan. Bahkan, Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kita bahwa beliau tidak memerintahkannya.”

Perkataan Abu Ishaq ini diperkuat lagi dengan hadits Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah yang dinukil oleh an-Nasa-i dengan lafazh: ((لَقَرَضْتُ عَلَيْهِمْ)) “niscaya sudah aku fardhukan atas mereka,” sebagai pengganti kata: ((لَأْمُرُهُمْ)), “niscaya sudah aku perintahkan kepada mereka.” Asy-Syafi'i berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa bersiwak hukumnya tidak wajib. Apabila hukumnya wajib, tentu beliau akan memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya, baik itu menyulitkan mereka maupun tidak.” Mayoritas ulama menyatakan bahwa bersiwak hukumnya tidak wajib. Bahkan sebagian mereka menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi *ijma'*.

Akan tetapi, Syaikh Abu Hamid, yang diikuti oleh al-Mawardi, meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih; ia berkata: “Bersiwak hukumnya wajib pada setiap hendak shalat. Barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka shalatnya batal.” Diriwayatkan dari Dawud, ia berkata: “Hukumnya wajib, namun bukan syarat sah shalat.” Mereka yang berpendapat hukumnya wajib berdalil dengan perintah Rasulullah ﷺ untuk bersiwak.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits Abu Umamah dengan sanad *marfu'* yang berlafazh: ((تَسَوَّكُوا)) “Bersiwaklah kalian!” Demikian juga dengan Ahmad yang meriwayatkan dari al-'Abbas. Pada kitab *al-Muwaththa'* disebutkan pada pertengahan hadits: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّوَالِكِ)) “hendaklah kalian bersiwak.” Namun, tidak ada satu pun dari hadits-hadits tersebut yang berstatus shahih. Kalaupun hadits-hadits tersebut memang shahih, maka yang ditiadakan dalam konteks hadits bab ini adalah perintah bersiwak yang terkait dengan setiap hendak shalat, bukan perintah secara mutlak (pada setiap waktu).

Jadi, peniadaan terhadap sesuatu yang *muqayyad* (perintah bersiwak ketika hendak shalat) itu tidak berarti meniadakan sesuatu yang *muthlaq* (perintah bersiwak secara umum). Demikian pula, menetapkan sesuatu yang *muthlak* (perintah bersiwak secara umum) itu tidak berarti sesuatu yang *muthlak* itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan nanti.



Lafazh: ((كُلِّ صَلَاةٍ)) “setiap kali hendak shalat” dijadikan dalil atas dianjurkannya bersiwak setiap kali hendak mengerjakan shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Namun, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud hanya shalat fardhu dan shalat-shalat sunnah yang hukumnya hampir sejajar dengannya dan bukan sebagai gandingan shalat lainnya, seperti shalat ‘Ied. Pendapat ini dipilih oleh Abu Syamah. Pendapat ini diperkuat oleh hadits Ummu Habibah riwayat Ahmad dengan lafazh: ((لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا يَتَوَضَّؤْنَ)) “Niscaya telah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat sebagaimana mereka mengambil wudhu.”

Ahmad juga memiliki riwayat lain melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((لَوْلَا أَنِ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسَوَاكِ.))

“Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya telah aku perintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat, dan bersiwak setiap kali hendak berwudhu.”

Pada hadits ini beliau ﷺ menyamakan hukum berwudhu setiap kali shalat dengan hukum bersiwak setiap kali berwudhu. Dan sebagaimana wudhu tidak disunnahkan untuk shalat sunnah *rawatib* (sunnah yang dilakukan setelah shalat wajib) kecuali apabila selang waktunya sudah lama, misalnya, maka demikian juga dalam masalah siwak.

Akan tetapi, keduanya dapat dibedakan dengan alasan bahwa wudhu itu lebih sulit dilakukan daripada bersiwak. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari hadits Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه; ia berkata: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ)) “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian beliau pergi dan bersiwak.” Hadits ini diriwayatkan dengan sanad shahih. Hanya saja, hadits ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh

Abu Dawud. Di dalamnya dijelaskan bahwa antara selesai shalat dan bersiwak tersebut diselingi dengan tidur.

Asal hadits ini diriwayatkan oleh Muslim yang juga menyatakan hal serupa. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa suatu perintah menuntut adanya pengulangan (dilakukan berkali-kali). Sebab, hadits tersebut menunjukkan bahwa yang menghalangi diperintahkannya bersiwak adalah kesulitan, sementara tidak termasuk kesulitan apabila kewajibannya hanya sekali. Yang termasuk kesulitan adalah bilamana kewajiban melakukannya berkali-kali.

Pembahasan seperti ini perlu dikritisi. Karena pengulangan perbuatan di sini tidak diambil dari perintah bersiwak semata, tetapi diambil dari perintah bersiwak setiap kali hendak shalat.

Al-Muhallab berkata: "Hadits tersebut menerangkan bahwa: (1) Perkara-perkara yang sunnah dapat dihapus apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat. (2) Betapa kasih dan sayangnya Rasulullah ﷺ kepada umat beliau. (3) Bolehnya beliau ﷺ berijtihad untuk masalah yang belum terdapat nashnya. Karena di sini beliau menetapkan 'kesulitan' sebagai alasan untuk tidak mengeluarkan perintah. Apabila hukum hanya semata berdasarkan nash, tentu tidak diwajibkannya bersiwak adalah karena tidak terdapat nash (yang mewajibkannya), bukan karena alasan 'adanya kesulitan'."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Pernyataan ini perlu dibahas lebih lanjut." Memang benar apa yang dikatakan Ibnu Daqiq al-'Ied ini. Sebab, boleh jadi hal itu sebagai berita dari Rasulullah ﷺ bahwa penyebab tidak terdapat nash (tidak diwajibkannya) adalah karena adanya kesulitan (bersiwak setiap kali shalat). Dengan demikian, maka makna: ((لَأْمَرُهُمْ)) "niscaya sudah aku perintahkan mereka" adalah aku perintahkan mereka dengan perintah yang datang dari Allah, bahwa hukumnya adalah wajib.

An-Nasa-i menjadikan hadits ini sebagai dalil dianjurkannya bersiwak untuk orang yang sedang berpuasa setelah matahari tergelincir, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: ((كُلَّ صَلَاةٍ))

“setiap kali hendak shalat.” Masalah ini akan dijelaskan pada Kitab “ash-Shiyaam”.

### Keterangan Tambahan

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hikmah disunnahkannya bersiwak setiap kali hendak shalat adalah karena shalat merupakan kondisi yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itulah, kondisi tersebut harus sempurna dan bersih, yakni demi menampakkan betapa mulianya ibadah ini.”

Dalam hadits ‘Ali yang diriwayatkan oleh al-Bazzar disebutkan bahwa perintah bersiwak setiap hendak shalat itu berkaitan dengan Malaikat yang mendengarkan bacaan al-Qur-an dari orang yang sedang shalat. Malaikat tersebut semakin mendekat hingga ia melekatkan mulutnya di mulut orang tersebut. Akan tetapi, pendapat ini tidak berarti menafikan pendapat sebelumnya. Para perawi dalam hadits Anas di atas (dalam bab ini) berasal dari kota Bashrah.

**Perkataan:** [أَكْثَرْتُ] “Aku sering.” Al-Isma’ili meriwayatkan dengan lafazh: ((لَقَدْ أَكْثَرْتُ...)) “sungguh aku sering ....” Artinya aku sering sekali mengulang perintah bersiwak kepada kalian, atau mengemukakan hadits-hadits yang mendorong kepada hal tersebut. Ibnut Tin berkata: “Maknanya, aku sering memerintahkan kalian dan aku pun benar-benar melaksanakannya, maka wajib atas kalian untuk taat.” Al-Karmani menukil bahwa lafazh tersebut diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (أَكْثَرْتُ), yang artinya ditekankan kepadaku dari sisi Allah agar memerintahkan itu kepada kalian. Namun terus terang, sampai sekarang saya belum memeriksa riwayat ini.

### Catatan Penting

Ibnul Munayyir menyebutkan dengan lafazh: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ)) “Hendaklah kalian bersiwak,” dan lafazh seperti ini tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tertera dalam naskah kitab *Shahihihul Bukhari*.

Pernyataan az-Zain bin al-Munayyir ini dikritisi oleh Ibnu Rasyid. Lafazh tersebut tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* yang diriwayatkan dari az-Zuhri dari 'Ubaid bin as-Sabbaq dengan sanad *mursal*. Lafazh tersebut juga terdapat pada pertengahan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah secara *maushul* melalui jalur Shalih bin Abi al-Akhdhar dari az-Zuhri yang menyebutkan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

Masalah ini telah dibahas secara panjang lebar pada akhir Bab “Memakai Minyak Rambut pada Hari Jum'at”. Lafazh tersebut juga diriwayatkan oleh Ma'mar dari az-Zuhri, dan ia berkata: “Orang yang tidak aku tuduh berdusta dari kalangan Sahabat Muhammad ﷺ mengabarkan kepadaku, bahwa mereka mendengar beliau ﷺ bersabda demikian.”



## BAB 9

### Seseorang Yang Bersiwak Dengan Siwak Orang Lain

#### ٩ - بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

٨٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (( دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى صَدْرِي )).

890. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam bin 'Urwah berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa siwak yang sedang dipakai olehnya bersiwak. Lantas Rasulullah ﷺ melihat ke arahnya, lalu aku berkata kepadanya: ‘Coba berikan siwak itu

kepadaku, wahai ‘Abdurrahman.’ Lalu ia memberikannya kepadaku, lalu aku mematahkannya (ujung siwak yang sudah digunakan), lalu mengunyahnya dan memberikannya kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau menggosok giginya dengan siwak tersebut sambil bersandar di dadaku.”

[Hadits nomor 890 tercantum juga pada hadits nomor: 1389, 3100, 3774, 4438, 4446, 4449, 4450, 4451, 5217, dan 6510]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ] “Bab: Seseorang yang bersiwak dengan siwak orang lain.” Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Aisyah yang mengisahkan kunjungan ‘Abdurrahman bin Abu Bakar ke rumah Nabi ﷺ dengan membawa kayu siwak, lalu ‘Aisyah mengambilnya dari ‘Abdurrahman, kemudian Nabi bersiwak dengannya setelah ‘Aisyah mengunyahnya. Hadits ini sesuai dengan judul bab di atas. Kisah ini terjadi sewaktu Rasulullah ﷺ menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat. Adapun penjelasan secara mendetail mengenai peristiwa ini akan diterangkan pada akhir pembahasan kitab *Shahihul Bukhari*, yaitu ketika menjelaskan wafatnya Nabi ﷺ.

Lafazh: ((فَقَضَّيْتُهُ))—dibaca dengan huruf *qaf*, lalu diikuti dengan huruf *shad*—demikianlah lafazh yang tertera dalam kebanyakan riwayat. Artinya, aku mematahkannya. Pada riwayat Karimah dan Ibnu Sakan diriwayatkan dengan huruf *dhad* ((فَقَضَّيْتُهُ)). Kata الْقَضَمُ—dengan huruf *dhad* (setelah huruf *qaf*)—berarti menggigit dengan ujung gigi. Ibnul Jauzi berkata: “Pendapat inilah yang lebih shahih.” Menurut saya, yang dipatahkan oleh ‘Aisyah adalah ujung yang telah dipakai ‘Abdurrahman untuk bersiwak. Dengan penafsiran seperti ini, maka tidak ada pertentangan antara makna lafazh pertama (الْقَضَمُ = mematahkan) dengan makna lafazh kedua (الْقَضْمُ = menggigit dengan ujung gigi/gigi geraham). *Wallaahu a’lam*.

Az-Zain bin al-Munayyir mempersoalkan korelasi hadits ‘Aisyah dengan judul bab, yakni terkait perbuatan ‘Aisyah yang menentukan bekas bersiwak (ujung siwak) dengan cara mematahkannya. Lalu ia memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa penggunaan Rasulullah ﷺ terhadap siwak yang sudah dikunyah ‘Aisyah sebenarnya cukup menunjukkan korelasi keduanya.

Jawaban itu ditanggapi bahwa korelasi semacam itu merupakan bentuk penggeneralisasian hukum boleh bersiwak dengan siwak orang lain dalam kasus yang terbatas atau tidak mutlak. Oleh karena terbatas atau tidak mutlak inilah, orang lain yang siwaknya boleh dipinjam juga harus terbatas, yaitu hanya mereka yang bekas mulutnya tidak dianggap jijik. Sebab jika bukan karena anggapan jijik ini, tentu ‘Aisyah tidak akan mengganti bagian yang digunakan ‘Abdurrahman. Dalam peristiwa ini tidak dapat dikatakan bahwa siwak itu belum pernah dipakai ‘Abdurrahman sebelumnya. Sebab, dalam hadits itu sendiri dinyatakan bahwa siwak tersebut sudah dipakai. Hadits ini juga mengisyaratkan penekanan perintah untuk bersiwak, karena Rasulullah ﷺ senantiasa bersiwak walaupun dalam keadaan sakit.

## SYARAH HADITS

Faedah yang dapat dipetik dari hadits bab ini adalah sebagai berikut:

- 1) Para perawi dalam sanad hadits ini berasal dari Madinah.
- 2) Isma’il, guru al-Bukhari, bernama Ibnu Abi Uwais. Saya tidak menemukan namanya tercantum dalam riwayat mana pun selain riwayat al-Bukhari melalui sanad ini. Al-Isma’ili tidak menemukan jalur lain dari haditsnya, dan al-Isma’ili hanya meriwayatkannya dari jalur al-Bukhari saja dari Isma’il. Sepertinya Isma’il juga sendirian dalam meriwayatkannya, sebab saya tidak menemukan orang lain yang meriwayatkan darinya, dari Sulaiman bin Bilal. Kecuali Abu Nu’aim yang meriwayatkan hadits ini dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Muhammad bin al-Hasan al-Madani, dari

Sulaiman. Hanya saja, Muhammad (yang tertera pada sanad Abu Nu'aim) ini adalah perawi yang sangat lemah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan al-Isma'ili lebih baik; sebab Isma'il mendengar langsung dari Sulaiman, tetapi sering kali ia meriwayatkan darinya melalui perantara.





## BAB 10

### Apa Yang Dibaca Dalam Shalat Shubuh Pada Hari Jum'at

#### ١٠ - بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ هُرْمُزٍ<sup>30</sup>- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿الْم تَنْزِيلُ﴾<sup>31</sup>، السَّجْدَةِ<sup>32</sup>، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.

891. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari 'Abdurrahman—ia adalah Ibnu Hurmuz—dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Rasulullah selalu membaca 'Alif laam miim tanziil, yakni *As-Sajdah*, dan *Hal ataa 'alal insaan (Al-Insaan)* dalam (shalat) Fajar (Shubuh) pada hari Jum'at."

[Hadits nomor 991 tercantum juga pada hadits nomor: 1068]

<sup>30</sup> Dalam naskah (ق) ditambahkan: الأعراس.

<sup>31</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: في الفجر يوم الجمعة.

<sup>32</sup> Dalam naskah (ق) tidak tertulis lafazh: السجدة.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُقْرَأُ] “Bab: Apa yang dibaca.” Lafazh: ((يُقْرَأُ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, boleh juga dengan mem-*fat-bah*-kannya ((يُقْرَأُ)). Maknanya adalah مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ (apa yang seseorang baca).

**Perkataan:** [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Pada hari Jum’at.” Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat, dan itulah tujuan intinya.

Az-Zain bin al-Munayyir menjelaskan: “Kata مَا yang tertera dalam kalimat مَا يَقْرَأُ, zhahirnya adalah مَا *maushul*, bukan huruf *istifham*.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ] “Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami.” Pada naskah riwayat Karimah, kalimat ini disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ)) “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Yakni (Muhammad bin Yusuf) al-Firyabi. Dalam sebagian naskah, keduanya disebutkan sekaligus.

Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan Sa’ad bin Ibrahim di sini adalah Sa’ad bin Ibrahim bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf. An-Nasa-i meriwayatkan penisbatan tersebut melalui jalur ‘Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya dari ats-Tsauri. Sa’ad bin Ibrahim adalah seorang Tabi’in junior, dan gurunya adalah seorang Tabi’in senior. Keduanya berasal dari Madinah.

**Perkataan:** [فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at.” Pada riwayat Karimah dan Al-Ashili tertera dengan lafazh: ((فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ)) “Pada hari Jum’at dalam shalat Shubuh.”

**Perkataan:** [﴿الْأَمِّ تَنْزِيلٌ﴾] “*Alif laam miim tanziil*.” Lafazh تَنْزِيلٌ dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* menunjukkan sebuah cerita. Pada riwayat Karimah, tertera tambahan lafazh: ((السَّجْدَةِ)) “yakni As-Sajdah” yang dibaca *manshub*.

**Perkataan:** [هَذَا أَقَى عَلَى الْإِنْسَانِ] “*Hal ataa ‘alal insaan.*” Dalam riwayat al-Ashili tertera tambahan: ((حِينَ مِنَ الدَّهْرِ)), maksudnya adalah membaca satu surat pada tiap-tiap rakaat. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim dari ayahnya: ((الَّتِ تَزِيدُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ هَذَا أَقَى عَلَى الْإِنْسَانِ)) “*Alif laam tanziil* (surat As-Sajdah) dibaca pada rakaat pertama *Hal ataa ‘alal insaan* (surat Al-Insaan) dibaca pada rakaat kedua.”

Dalam hadits ini terdapat dalil dianjurkannya membaca kedua surat ini ketika shalat Shubuh pada hari Jum’at. Karena, bentuk kalimat yang terdapat dalam hadits ini mengesankan bahwa beliau ﷺ rutin melakukannya atau sering melakukannya. Bahkan dalam hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani terdapat pernyataan yang menjelaskan bahwa beliau ﷺ melakukannya secara rutin, dan lafazhnya: ((يُذِئِمُ ذَلِكَ)) “Beliau selalu melakukannya.” Asal hadits Ibnu Mas’ud ini terdapat dalam riwayat Ibnu Majah tanpa menyebutkan tambahan lafazh tersebut, dan semua perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*. Hanya saja, Abu Hatim membenarkan bahwa hadits ini *mursal*.

Sepertinya Ibnu Daqiq al-‘Ied belum memeriksa riwayat ini. Ketika mengomentari hadits bab ini, ia mengatakan: “Tidak ada indikasi yang kuat dalam hadits ini bahwa Nabi ﷺ senantiasa melakukannya.” Apa yang dikatakan Ibnu Daqiq al-‘Ied ini memang benar jika dikaitkan dengan hadits bab. Sebab, bentuk kalimat dalam hadits bab bukanlah nash yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa melakukannya. Akan tetapi, justru lafazh tambahan yang kami sebutkanlah yang menunjukkan hal itu.

Dalam kitabnya, *Rijaal al-Bukhaari*, Abul Walid al-Baji menyiratkan pencacatan terhadap Sa’ad bin Ibrahim karena ia meriwayatkan hadits ini. Malik juga menolak meriwayatkan hadits dari Sa’ad bin Ibrahim karena alasan yang sama. Kaum Muslimin pun tidak mengamalkan hadits ini, terlebih lagi penduduk Madinah.

Tetapi pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena Sa'ad sama sekali tidak meriwayatkannya seorang diri. Bahkan, Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dengan lafadh yang sama. Demikian juga Ibnu Majah dan ath-Thabrani, mereka meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Majah juga meriwayatkannya melalui jalur yang lain, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqash. Ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur yang lain dalam kitabnya, *al-Ausath*, yaitu dari 'Ali.

Adapun klaim Abul Walid yang menyatakan orang-orang tidak mengamalkannya, ini merupakan klaim yang bathil. Karena mayoritas ulama dari kalangan Sahabat dan Tabi'in meriwayatkan hadits ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Mundzir dan ulama lainnya. Bahkan diriwayatkan dari Ibrahim bin 'Aburrahman bin 'Auf, ayah Sa'ad, salah seorang Tabi'in senior dari kalangan penduduk Madinah, bahwa ia mengimami penduduk Madinah menunaikan shalat Shubuh pada hari Jum'at dengan membaca kedua surat tersebut. Hadits yang menerangkan hal ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih.

Lebih dari itu, ucapan Ibnul 'Arabi memberi kesan bahwa tidak dilaksanakannya perkara ini (membaca kedua surat tersebut dalam shalat Shubuh pada hari Jum'at) merupakan perkara yang baru muncul di kalangan penduduk Madinah, karena Ibnul 'Arabi mengatakan: "Dan itu merupakan perkara yang tidak diketahui di Madinah. Hanya Allahlah yang lebih mengetahui siapa saja yang tidak mengamalkannya sebagaimana mereka tidak mengamalkan hal-hal semisalnya."

Adapun penolakan Malik terhadap periwayatan hadits dari Sa'ad, hal itu bukan karena matan haditsnya, tetapi karena Sa'ad telah meragukan nasab Malik. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnul Barqi dari Yahya bin Ma'in. Abu Hatim meriwayatkan dari 'Ali bin al-Madini, lalu ia berkata: "Sa'ad bin Ibrahim tidak pernah meriwayatkan hadits di Madinah, sehingga penduduk Madinah tidak pernah menulis hadits yang diriwayatkannya."

As-Saji berkata: “Para ulama sepakat bahwa Sa’ad bin Ibrahim adalah seorang perawi *shadud* (haditsnya ditulis dengan pertimbangan). Malik sendiri meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Abdullah bin Idris dari Syu’bah dari Sa’ad bin Ibrahim. Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Ibrahim dapat dijadikan *hujjah* berdasarkan kesepakatan mereka.” As-Saji menambahkan: “Malik tidak meriwayatkan dari Sa’ad karena alasan yang sudah diketahui secara luas. Sedangkan mengenai ia (Sa’ad) pernah berbicara negatif terhadap Malik, maka aku tidak menghafalnya.”

Para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat tentang alasan dimakruhkannya membaca surat As-Sajdah dalam shalat. Ada yang mengatakan, karena hal itu menambah sujud dalam shalat fardhu. Namun al-Qurthubi menyanggah: “Alasan ini bathil karena bertentangan dengan hadits tersebut.” Ada juga yang berpendapat, karena adanya sujud tilawah dalam shalat dikhawatirkan menimbulkan kerancuan bagi jamaah shalat. Untuk itu, sebagian ulama membedakan hukum sujud tilawah pada shalat *jahriyah* dan shalat *sirriyah*. Pada shalat *jahriyah* dibolehkan membaca ayat-ayat *As-Sajdah*, karena tidak terdapat kekhawatiran terjadinya kerancuan.

Akan tetapi, terdapat hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه,<sup>33</sup> bahwa Rasulullah ﷺ membaca surat As-Sajdah dalam shalat Zhuhur, lalu beliau sujud tilawah bersama para Sahabat. Dengan demikian, batallah alasan yang membedakan antara shalat *jahriyah* dan shalat *sirriyah* ini.

Alasan makruh lainnya adalah kekhawatiran akan timbul keyakinan bahwa sujud tilawah merupakan suatu kewajiban. Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Adapun pendapat yang memakruhkan secara mutlak, pendapat itu ditolak oleh hadits di atas. Namun jika kekhawatiran ini berujung pada timbulnya kerusakan, maka haruslah

<sup>33</sup> Perkataannya: “Telah shahih dari hadits Ibnu ‘Umar” perlu ditinjau kembali. Yang benar, hadits ini berstatus dha’if. Karena dalam sanadnya dalam riwayat Abu Dawud terdapat seorang perawi *majbul* bernama ‘Umayyah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abu Dawud dalam riwayat al-Ramali darinya. Hal ini pun diingatkan oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar*. *Wallaahu a’lam*.

ditinggalkan sewaktu-waktu supaya kerusakan itu dapat diantisipasi. Karena sesuatu yang hukumnya sunnah terkadang harus ditinggalkan untuk menangkal kerusakan yang diperkirakan bakal terjadi. Dan, penangkalan ini bisa dilakukan dengan cara meninggalkannya sewaktu-waktu.”

Perkara ini telah diisyaratkan oleh Ibnul ‘Arabi; ia mengatakan: “Hendaknya hal itu lebih sering dilakukan untuk memberi contoh dan ditinggalkan sesekali agar orang-orang awam tidak menganggapnya sebagai suatu sunnah.” Hal ini sesuai dengan kaidah mereka yang membedakan antara sunnah dan *mustahab* (anjuran).

Penulis kitab *Bahrul Mubiith* dari kalangan madzhab Hanafi berkomentar: “Membaca kedua surat tersebut dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at hukumnya sunnah; namun dengan syarat sewaktu-waktu mesti membaca ayat-ayat yang lain juga, agar orang-orang awam tidak berkeyakinan bahwa membaca selain kedua surat ini tidak sah.”

Penulis kitab *al-Hidaayah* dari kalangan mereka (Hanafiyyah) juga mengatakan bahwa alasan dimakruhkannya hal tersebut adalah ditinggalkannya ayat-ayat yang lain dan terdapat kesan pengistimewaan keduanya. Demikian juga yang dikatakan ath-Thahawi, sesuai dengan pernyataan penulis kitab *Bahrul Mubiith*, bahwa hukum makruh tersebut adalah khusus bagi orang yang menganggapnya wajib, sehingga tidak sah membaca yang lainnya. Atau menganggap membaca surat lainnya hukumnya makruh.

Ada dua faedah yang dapat disimpulkan dari hadits di atas, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa paragraf berikut ini.

*Pertama*, dari jalur-jalur tersebut saya belum menemukan riwayat yang jelas-jelas menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan sujud tilawah ketika membaca surat *Tanzil* (*As-Sajdah*) pada shalat ini, kecuali dalam kitab *asy-Syarai’ah* yang ditulis oleh Ibnu Abi Dawud yang bersumber dari jalur lain, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه; ia berkata: ((عَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ))

“Ketika aku pergi pada pagi hari bersama Nabi ﷺ pada hari Jum’at untuk melaksanakan shalat Shubuh, beliau membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajdah, lantas beliau melakukan sujud.” Akan tetapi, dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang kondisinya perlu ditinjau kembali.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya, (*al-Mu’jam*) *ash-Shaghiir* dari hadits ‘Ali; yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ melakukan sujud ketika membaca surat *Tanziil* (*As-Sajdah*) dalam shalat Shubuh, dalam sanadnya terdapat kelemahan.

*Kedua*, ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah di balik mengkhususkan bacaan surat As-Sajdah pada hari Jum’at adalah sengaja menambah frekuensi sujud, bahkan sampai dianjurkan bagi orang yang belum membaca surat As-Sajdah ini untuk membaca surat lain yang berisi ayat Sajdah. Namun sebagian ulama mencela orang yang melakukan hal itu. Penulis kitab *al-Hadyu* menyebut orang-orang yang melakukan hal itu sebagai orang-orang yang kurang berilmu dan berpengetahuan dangkal.

Akan tetapi, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang kuat disebutkan bahwa Ibrahim an-Nakha’i berkata: “Disunnahkan membaca surat yang di dalamnya terdapat ayat Sajdah dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at.” Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan bahwa Ibrahim an-Nakha’i melakukan hal tersebut dengan membaca surat Maryam. Ibnu Abi Syaibah bahkan meriwayatkan dari jalur Ibnu ‘Aun, ia berkata: “Dahulu kaum Muslimin biasa membaca surat yang terdapat ayat Sajdah dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at.” Ibnu Syaibah meriwayatkan dari jalur yang sama, dan Ibnu ‘Aun berkata: “Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang hal itu (membaca surat yang terdapat ayat Sajdah), lalu ia menjawab: ‘Sepengetahuanku, (melakukan itu) tidak apa-apa.’”

Demikianlah, hal ini telah shahih berasal dari sebagian ulama Kufah dan Bashrah. Karena itu, tidak layak meninggalkannya dengan

cara memalsukannya. An-Nawawi menambahkan dalam kitab *Ziyaadaat ar-Raudhab*: “Aku tidak pernah menjumpai pendapat seperti ini dari pengikut madzhab kami (asy-Syafi’i).” Ia juga menambahkan: “Berdasarkan qiyas dalam madzhab kami, menyengaja untuk sujud tilawah hukumnya adalah makruh.”

Namun sebelum an-Nawawi, Ibnu Abdiss Salam sudah terlebih dahulu memfatwakan dilarangnya hal itu dan batalnya shalat orang yang melakukannya dengan sengaja.

Penulis kitab *al-Muhimmaat* berkata: “Kesimpulan dari komentar *Qadhi* Husain adalah hukumnya boleh.”

Sementara dalam kitab *Fawaa-id al-Muhadzdzab*, al-Faruqi berkata: “Tidak disunnahkan membaca ayat Sajadah selain surat ‘*Alif laam tanziil (As-Sajdah)*. Jika ternyata tidak cukup waktu untuk membacanya dengan sempurna, maka cukup membaca sedapatnya saja, meskipun hanya dengan membaca ayat yang ada sujud tilawahnya.” Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abi ‘Ashrun dalam kitabnya, *al-Intishaar*. Akan tetapi, pendapat tersebut masih perlu dikritisi.

## Penutup

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Korelasi judul bab ini dengan judul bab sebelumnya adalah bahwa hal itu (membaca ayat Sajadah) termasuk salah satu keutamaan hari Jum’at, karena dikhususkan pada shalat Shubuhnya untuk membaca kedua surat tersebut (*As-Sajdah* dan *Al-Insaan*) secara rutin.”

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hikmah di balik membaca kedua surat tersebut adalah adanya isyarat akan kandungan kedua surat tersebut, yaitu disebutkannya penciptaan Nabi Adam dan keadaan pada hari Kiamat, karena semua itu terjadi pada hari Jum’at. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Dihyah dalam kitab *al-Ilm* yang terkenal itu. Di dalam kitab ini ia memberikan penjelasan yang cukup baik.



## BAB 11

### Shalat Jum'at Di Desa Dan Di kota

#### ١١ - بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيِ وَالْمَدْنِ

٨٩٢ - حَدَّثَنَا <sup>34</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ  
الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبْعِيِّ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ - بَعْدَ جُمُعَةِ  
فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُؤَاشَى مِنْ  
الْبَحْرَيْنِ )) .

892. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Amir al-'Aqadi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Thahman meriwayatkan kepada kami dari Abu Jamrah adh-Dhuba'i, dari Ibnu 'Abbas; bahwasanya ia berkata: "Sesungguhnya shalat Jum'at pertama yang dilakukan—sesudah shalat Jum'at di masjid Rasulullah—adalah shalat Jum'at di masjid milik kabilah 'Abdul Qais di desa Juwatsa, yang termasuk kawasan Bahrain."

<sup>34</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

٨٩١٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ<sup>35</sup>، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا<sup>36</sup> يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>37</sup> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)).

وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ<sup>38</sup> رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ-وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِرَادِي الْقُرَى-هَلْ تَرَى أَنَّ أَجْمَعَ؟ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ ذُلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ-وَأَنَا أَسْمَعُ-يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ<sup>39</sup>: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ-وَالرَّجُلُ

<sup>35</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: المروزي.

<sup>36</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: أخبرني.

<sup>37</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: سَمِعْتُ.

<sup>38</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وَكَتَبَ.

<sup>39</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ.

رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ<sup>40</sup> عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ  
عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

893. Bisyr bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: “Salim bin ‘Abdullah mengabarkan kepada kami dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Kalian semua adalah pemimpin.’”

Al-Laits menambahkan: Yunus berkata: “Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab—saat itu aku sedang bersamanya di Wadil Qura—yang berisi: ‘Apakah menurutmu aku harus melaksanakan shalat Jum’at?’ Ruzaiq adalah penguasa atas sebidang tanah yang akan digarapnya, dan di sana ia tinggal bersama orang-orang berkulit hitam dan yang lainnya. Saat itu, Ruzaiq adalah Gubernur Ailah. Kemudian Ibnu Syihab menulis (surat balasan dan membacakannya)—dan saat itu aku mendengarkan—yang isinya menyuruhnya (Ruzaiq) mengerjakan shalat Jum’at. Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya (Ruzaiq) bahwa Salim meriwayatkan kepada dirinya (Ibnu Syihab), bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah bersabda: ‘Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita itu adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya—Ia (Ibnu ‘Umar) berkata: Aku menduga bahwa beliau juga bersabda:—

<sup>40</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وَهُوَ مَسْئُولٌ.

seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam harta ayahnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

[Hadits nomor 893 tercantum juga pada hadits nomor: 2409, 2554, 2558, 2751, 5188, 5200, dan 7138]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَدِينَةِ] “Bab: Shalat Jum’at di desa dan di kota.” Judul bab ini mengisyaratkan adanya pendapat yang menyelisihi pandangan bahwa shalat Jum’at hanya boleh dilakukan di perkotaan, sementara di desa tidak boleh. Pendapat ini diriwayatkan dari ulama yang bermazhab Hanafi.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan fatwa tersebut (tentang wajibnya melaksanakan shalat Jum’at di perkotaan dan pedesaan) dari Hudzaifah, ‘Ali, dan Sahabat lainnya. Dari ‘Umar, diriwayatkan bahwasanya ia mengirim surat kepada penduduk Bahrain yang isinya memerintahkan mereka agar melaksanakan shalat Jum’at di mana pun mereka berada. Perintah melaksanakan shalat Jum’at di mana saja ini sudah pasti mencakup perkotaan dan pedesaan. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan keterangan tersebut melalui jalur Abu Rafi’ dari Abu Hurairah dari ‘Umar. Hadits yang menyatakan hal ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur al-Walid bin Muslim: “Aku bertanya kepada al-Laits bin Sa’ad, lalu ia berkata: ‘Semua penduduk, baik yang tinggal di kota maupun di desa, diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum’at. Pada masa pemerintahan ‘Umar dan ‘Utsman, penduduk Mesir dan pesisir melaksanakan shalat Jum’at berdasarkan perintah keduanya; dan, di tengah keduanya hadir beberapa Sahabat.’”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya ia berpendapat bahwa penduduk yang berada di sekitar sumber air wajib melaksanakan shalat Jum’at, namun ia tidak mencela mereka.

Dengan demikian, manakala para Sahabat berselisih pendapat (dalam suatu permasalahan) maka yang wajib dilakukan adalah merujuk riwayat atau hadits *marfu’* dari Rasulullah ﷺ.<sup>41</sup>

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Dari Ibnu ‘Abbas.” Demikianlah redaksi yang diriwayatkan oleh para *Hafizh* dari murid-murid Ibrahim bin Thahman darinya. Namun al-Mu’afa bin ‘Imran menyelisihi riwayat mereka, karena ia berkata: “Dari Ibnu Thahman, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah.” Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Kesalahan ini bersumber dari al-Mu’afa. Dari sinilah Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Ammar memberikan komentar negatif terhadap Ibrahim bin Thahman, padahal ia sama sekali tidak bersalah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Shalih Jazarah. Kesalahan tersebut hanya terletak pada sanad yang berumber dari al-Mu’afa. Ada kemungkinan, Ibrahim meriwayatkan melalui dua sanad.

**Perkataan:** [إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ ...] “Sesungguhnya shalat Jum’at pertama yang dilakukan ....” Waki’ meriwayatkan dari Ibnu Thahman dengan tambahan lafazh: ((فِي الْإِسْلَامِ)) “di dalam Islam.” Hadits yang menyebutkan lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

**Perkataan:** [بَعْدَ جُمُعَةٍ] “Setelah shalat Jum’at.” Pada akhir Kitab “al-Maghaazii”, al-Bukhari memberikan tambahan atas kalimat tersebut, yaitu berupa kata: ((جُمِعَتْ)) “yang dilakukan.”

---

<sup>41</sup> Yakni pelaksanaan shalat Jum’at di desa sebagaimana dilakukan penduduk Juwatsa ketika Rasulullah masih hidup. Hal ini membuktikan disyari’atkannya pula mengerjakan shalat Jum’at di desa. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Di masjid Rasulullah ﷺ.” Pada riwayat Waki’ disebutkan dengan lafazh: ((بِالْمَدِينَةِ)) “di Madinah.” Adapun yang tertera dalam riwayat al-Mu’afa di atas adalah lafazh: ((بِمَكَّةَ)) “di Makkah,” dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu kesalahan.

**Perkataan:** [بِجَوَائِي] “Di desa Juwatsa.” Dibaca dengan mendhammah-kan huruf *jim*, dengan tidak men-tasydid-kan huruf *wawu* dan terkadang dengan mencantumkan huruf *hamzah* (setelah huruf *wawu*), lalu diikuti oleh huruf *tsa* yang tidak di-tasydid-kan.

**Perkataan:** [مِنَ الْبَحْرَيْنِ] “Yang termasuk kawasan Bahrain.” Pada riwayat Waki’ disebutkan dengan redaksi: ((قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ)) “salah satu pedesaan yang terletak di daerah Bahrain.” Pada riwayat Waki’ yang lain disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ)) “termasuk pedesaan kabilah ‘Abdul Qais.” Demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah dari Ibnu Thahman. Dengan dicantulkannya nama desa tersebut, sempurnalah tujuan al-Bukhari dalam mencantumkan judul bab ini.

Alasan penggunaan hadits di atas (menyangkut shalat Jum’at di perkotaan dan pedesaan adalah) sebagai dalil adalah bahwa secara zhahir, penduduk ‘Abdul Qais tidak akan melaksanakan shalat Jum’at tanpa perintah Nabi ﷺ. Sebab, di antara kebiasaan para Sahabat adalah mereka tidak mengemukakan pendapat sendiri dalam masalah syari’at pada zaman turunnya wahyu tersebut. Demikian juga, seandainya melaksanakan shalat Jum’at di pedesaan itu tidak dibolehkan, niscaya akan turun wahyu al-Qur-an yang melarangnya, sebagaimana dalam masalah bolehnya ‘*azl*. Dalam masalah ‘*azl* ini, Jabir dan Abu Sa’ad berargumentasi (tentang dibolehkannya ‘*azl*) dengan mengatakan bahwa para Sahabat melakukannya pada zaman turunnya wahyu, dan mereka tidak dilarang melakukan itu.

Al-Jauhari, az-Zamakhshari, dan Ibnul Atsir menceritakan bahwa Juwatsa adalah nama benteng yang terletak di daerah Bahrain. Keterangan ini tidak menampik bahwa Juwatsa adalah sebuah desa.

Ibnut Tin<sup>42</sup> meriwayatkan dari Abul Hasan al-Lakhmi, bahwasanya Juwatsa adalah nama sebuah kota. Namun keterangan yang disebutkan dalam hadits yang sama, yang menyatakan Juwatsa adalah sebuah desa, adalah lebih shahih. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa pada awalnya Juwatsa adalah sebuah desa, kemudian tempat ini berubah menjadi sebuah kota.

Hadits ini juga mengesankan bahwa Bani ‘Abdul Qais lebih dahulu memeluk agama Islam daripada penduduk desa lainnya. Dan memang benar, demikianlah faktanya. Hal ini sebagaimana telah saya tetapkan pada akhir pembahasan Kitab “al-Limaan”.

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah mengabarkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak. Dan Yunus di sini adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

**Perkataan:** [كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَزَادَ اللَّيْثُ ...] “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Al-Laits menambahkan ....” Pernyataan ini merupakan isyarat bahwa riwayat al-Laits selaras dengan riwayat Ibnul Mubarak. Hanya saja kisah yang disebutkan pada riwayat Ibnul Mubarak itu dibatasi dengan riwayat al-Laits, sedangkan riwayat al-Laits tersebut adalah riwayat yang *mu’allaq*. Tetapi riwayat ini telah disebutkan oleh adz-Dzuhli dengan sanad *maushul* dari Abu Shalih, juru tulis al-Laits, darinya (al-Laits).

Al-Bukhari mengetengahkan riwayat Ibnul Mubarak dengan sanad yang sama di Kitab “al-Washaayaa”, dan riwayat ini tidak ada perbedaan dengan riwayat al-Laits kecuali pada pengulangan kata terakhir: ((وَكُلُّكُمْ رَاعٍ إِنْخ)) “Masing-masing kalian adalah pemimpin ...”

**Perkataan:** [وَكَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ] “Dan Ruzaiq bin Hukaim menulis.” Lafazh: ((رُزَيْقُ)) dibaca dengan mendahulukan huruf *ra*, baru kemudian huruf *zai*. Pada riwayat kami, namanya dan nama ayahnya tertera dalam bentuk *isim tashghir*. Nama ini pula yang lebih dikenal pada riwayat lainnya.

---

<sup>42</sup> Demikianlah yang tercantum dalam manuskrip yang ditulis oleh Ibnul Atsir.

Namun ada juga yang mengatakan lafazh tersebut dibaca dengan mendahulukan huruf *zai* sebelum huruf *ra*, dan berbentuk *isim tashghir* (رَزَقِي), sementara nama ayahnya tidak berbentuk *isim tashghir* (sehingga tetap dibaca حَكِيم).

**Perkataan:** [أَجِيعُ] “Aku harus mengerjakan shalat Jum’at.” Maksudnya, aku harus mengimami orang-orang yang ada bersamaku mengerjakan shalat Jum’at.

**Perkataan:** [عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا] “Atas sebidang tanah yang akan digarapnya.” Maksudnya, yang akan ditanaminya.

**Perkataan:** [وَرَزَقِي يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ] “Saat itu, Ruzaiq adalah penguasa Ailah.” Lafazh *أَيْلَةٍ* dibaca dengan *fat-hah* pada huruf *hamzah*, *sukun* pada huruf *ya*, dan setelahnya huruf *lam*, yaitu sebuah daerah yang sudah dikenal, terletak di jalan menuju Syam antara Madinah dan Mesir di pesisir Qulzum. Waktu itu, Ruzaiq menjabat sebagai gubernur yang ditunjuk oleh ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.

Zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa tanah yang akan digarap Ruzaiq berada atau termasuk ke dalam wilayah Ailah. Laits tidak bertanya tentang kota Ailah itu sendiri, karena Ailah adalah sebuah kota besar yang memiliki benteng. Sekarang, kota ini sudah hancur dan tempatnya menjadi tempat persinggahan jamaah haji Mesir dan Gaza.<sup>43</sup> Meskipun demikian, sejumlah peninggalan kota ini masih terlihat jelas.

**Perkataan:** [وَأَنَا أَسْمَعُ] “Dan aku mendengarkan.” Kalimat ini adalah ucapan Yunus, yang posisinya sebagai *jumlah haliyah* (kalimat menerangkan kondisi). Lafazh: ((يَأْمُرُ)) adalah *hal* yang kedua, sementara lafazh: ((يُخْبِرُ)) adalah *hal* dari *fa’il* (subjek) yang terdapat dalam kata ((يَأْمُرُ)). “Maksud ‘yang ditulis’ ini adalah hadits, sedangkan maksud ‘yang didengar’ adalah perintah.” Demikianlah yang dikatakan oleh al-Karmani. Tetapi zhahirnya, ‘yang ditulis’ adalah juga ‘yang didengar’

<sup>43</sup> Dalam sebuah manuskrip: “Dan orang-orang Maghr bi (kawasan Afrika Utara seperti Maroko dan sekitarnya).”



itu sendiri, yaitu perintah mengerjakan shalat Jum'at dan hadits tentang kepemimpinan tersebut.

Kata: ((كَتَبَ)) “menulis” bermakna *majazi*, karena seakan-akan Ibnu Syihab mendiktekan kepada juru tulisnya, sementara Yunus yang mendengarkan. Kemungkinan lain, (Ibnu Syihab) az-Zuhri menulisnya dengan tulisan tangan sendiri, lalu membacakannya dengan lafazhnya. Jika berdasarkan kemungkinan ini, maka di sini terdapat kalimat yang dihapus; dan asumsi kalimatnya: فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَرَأَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ (Ibnu Syihab menulis dan membacakannya, sementara aku mendengarkannya).

Bentuk argumentasi hadits tersebut atas kewajiban melaksanakan shalat Jum'at dapat disimpulkan dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)) “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin,” yakni bahwa pemimpin wajib melaksanakan hukum-hukum syari'at—dan shalat Jum'at termasuk salah satunya. Dan, sebagaimana yang telah disebutkan, Ruzaiq adalah pemimpin atas sekelompok orang. Oleh karena itulah, ia harus memperhatikan hak-hak mereka, seperti hak untuk melaksanakan shalat Jum'at.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Kisah ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dianggap sah walaupun tanpa izin dari pemerintah, jika memang di suatu tempat terdapat kaum yang dapat mengatur urusan mereka sendiri. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mendirikan shalat Jum'at di desa. Pendapat ini jelas berseberangan dengan pendapat yang mensyaratkan shalat Jum'at harus dikerjakan di kota.”

Jika ada yang mengatakan lafazh: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)) “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin” memiliki makna yang bersifat umum sehingga mencakup semua manusia, termasuk rakyat, maka jawabannya adalah di satu sisi rakyat adalah yang dipimpin, namun di sisi lain ia juga seorang pemimpin. Bahkan seandainya tidak memiliki bawahan, ia tetap seorang pemimpin, yaitu pemimpin atas anggota badan dan panca inderanya. Sebab, ia wajib menjalankan hak Allah dan hak para

hamba-Nya. Faedah-faedah lain yang terkandung dalam hadits ini akan dipaparkan pada Kitab “al-Ahkam”, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ] “Ya (Ibnu ‘Umar) berkata: ‘Aku menduga bahwa beliau juga bersabda.’” Al-Karmani dengan mantap menyatakan *fa’il* (subjek) dari kata kerja قَالَ (yang pertama) adalah Yunus. Pendapat ini masih perlu dikritisi, karena zhahirnya menunjukkan bahwa yang berbicara adalah Salim. Namun kemudian, barulah saya paham bahwa sebenarnya yang berbicara adalah Ibnu ‘Umar. Masalah ini akan dijelaskan pada Kitab “al-Istiqhraadh”, *insya Allah* ﷻ. Al-Laits juga meriwayatkan hadits ini dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, yakni tanpa adanya lafazh tambahan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim.



## BAB 12

### Apakah Orang-Orang Yang Tidak Ikut Menghadiri Shalat Jum'at Seperti Kaum Wanita, Anak-Anak, Dan Yang Lainnya Juga Disyari'atkan Untuk Mandi?

١٢ - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ  
النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمرَ: (( إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ <sup>44</sup> عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ )).

Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan atas mereka yang wajib shalat Jum'at."

٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:  
حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما <sup>45</sup>،

<sup>44</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: يجب.

<sup>45</sup> Dalam naskah (ق) tidak ada tercantum lafazh: رضي الله عنهما.

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (( مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ )).

894. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, bahwa ia pernah mendengar 'Abdullah 'Umar رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi.'"

٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ )).

895. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Shafwan bin Sulaim, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang sudah baligh."

٨٩٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا<sup>46</sup> ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْثُوا الْكِتَابَ

<sup>46</sup> حدثني. Dalam naskah (ق) tercantum:

مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتَيْنَاهُ<sup>47</sup> مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ  
فَهَذَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى (( فَسَكَتَ.

896. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kita adalah umat terakhir namun yang terdepan pada hari Kiamat kelak. Mereka diberikan Kitab sebelum kita dan kita diberi Kitab setelah mereka. Hari ini adalah hari yang mereka perselisihkan dan Allah telah memberi petunjuk kepada kita. Besok (Sabtu) untuk orang Yahudi, dan lusa (Ahad) untuk orang Nashrani.’ Lalu beliau diam.”

٨٩٧ - ثُمَّ قَالَ: (( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ  
أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ )).

897. Kemudian beliau (Rasulullah ﷺ) bersabda: “Wajib atas seorang Muslim untuk mandi sehari dalam tujuh hari, dan pada hari ini ia membersihkan kepala dan badannya.”

[Hadits nomor 897 tercantum juga pada hadits nomor: 898 dan 3487]

٨٩٨ - رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ  
يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا )).

<sup>47</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وَأُوتِينَا.

898. Aban bin Shalih meriwayatkannya (hadits sebelum ini) dari Mujahid, dari Thawus, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Allah memiliki hak atas setiap Muslim, yaitu hendaknya ia mandi pada satu hari dalam tujuh hari (sepekan).’”



## BAB 13

### ١٣ - بَابٌ<sup>48</sup>

٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ )).

899. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Syababah meriwayatkan kepada kami, Warqa' meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Berilah izin kepada kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari."

٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (( كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ:

<sup>48</sup> Kata ini (باب) tidak ada tertera dalam naskah (ق) dan (ص).

وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: بَمَنْعِهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لَا تَمْنَعُوا  
إِقْدَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)).

900. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, 'Ubaidillah bin 'Umar meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Dahulu istri 'Umar menghadiri shalat Shubuh dan shalat 'Isya' secara berjamaah di masjid. Kemudian ada yang bertanya kepada istri 'Umar: 'Mengapa kamu keluar, sedangkan kamu tahu bahwa 'Umar tidak menyukai hal itu dan suka cemburu?' Istri 'Umar balik bertanya: 'Kalau begitu, apa yang menghalanginya untuk mencegahku?' Orang itu menjawab: 'Yang menghalangi 'Umar adalah sabda Rasulullah: 'Janganlah kalian mencegah hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلُ بَنِ الدِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَغَيْرِهِمْ] "Apakah orang-orang yang tidak ikut menghadiri shalat Jum'at seperti kaum wanita, anak-anak, dan yang lainnya juga disyari'atkan untuk mandi?" Kita telah membahas apa yang terkandung dalam judul bab ini pada Bab: "Keutamaan Mandi". Diterangkan di sana bahwa hamba sahaya, musafir, dan orang-orang yang punya udzur termasuk ke dalam kategori perkataan al-Bukhari: "dan yang lainnya." Tampaknya, al-Bukhari mencantumkan judul bab ini dalam kalimat tanya karena dilatarbelakangi beberapa alasan.

*Pertama*, adanya kemungkinan yang terdapat pada hadits Abu Hurairah: ((حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ)) "Wajib atas setiap Muslim untuk mandi," yaitu kemungkinan hadits ini mencakup semua orang. Sehingga, semua orang mungkin saja diwajibkan untuk mandi Jum'at.



*Kedua*, adanya pembatasan pada perintah mandi dalam hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Perintah mandi ini dibatasi dengan kalimat: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ)) “Siapa saja di antara kalian yang mendatangi.” Adanya pembatasan ini berkonsekuensi pada pemahaman bahwa orang-orang yang tidak mendatangi shalat tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang diperintahkan mandi Jum’at.

*Ketiga*, adanya pembatasan pada hukum wajib mandi dalam hadits Abu Sa’id. Hukum ini dibatasi dengan lafazh: ((الْمُحْتَلِمُ)) “yang baligh.” Pembatasan ini berkonsekuensi pada pemahaman bahwa anak-anak tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang wajib mandi Jum’at.

*Keempat*, adanya pembatasan pada larangan mencegah kaum wanita pergi ke masjid. Larangan mencegah mereka pergi ke masjid ini dibatasi dengan lafazh: ((بِاللَّيْلِ)) “malam hari.” Hal ini berarti shalat Jum’at tidak termasuk ke dalam shalat yangizinkan bagi kaum wanita untuk mendatangnya.

Dari beberapa alasan ini, dapat diketahui alasan mengapa al-Bukhari mencantumkan hadits-hadits tersebut dalam bab ini. Dan, sebagian besar dari hadits-hadits tersebut sudah dijelaskan pada uraian terdahulu.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ] “Ibnu ‘Umar رضي الله عنه berkata: ‘Sesungguhnya mandi itu hanya diwajibkan atas mereka yang wajib shalat Jum’at.’” Al-Baihaqi meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* (bersambung) dengan sanad shahih dari Ibnu ‘Umar, dengan mencantumkan lafazh tambahan: ((وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ)) “Dan (shalat) Jum’at itu wajib atas orang yang dapat kembali ke keluarganya.” Makna lafazh tambahan ini bahwa shalat Jum’at, menurut ‘Umar, wajib atas orang-orang yang mungkin kembali ke tempat tinggalnya sebelum malam menjelang. Bagi yang tidak mungkin kembali pada waktu tersebut, karena jarak rumahnya dari tempat penyelenggaraan shalat Jum’at lebih jauh daripada waktu tersebut, maka tidak wajib baginya shalat Jum’at. Masalah ini akan dibahas pada bab khusus.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa *atsar-atsar* yang dicantumkan al-Bukhari dalam judul bab ini, kandungannya menunjukkan atas pendapat yang dipilihnya. Demikianlah cara penyimpulan hukum dari al-Bukhari, bahwa mandi Jum'at itu tidak disyari'atkan kecuali bagi mereka yang wajib shalat Jum'at.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: حَزَنَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَخ] “Lalu beliau diam. Kemudian beliau (Rasulullah ﷺ) bersabda: ‘Wajib atas setiap Muslim ....’” Yang diam di sini adalah Nabi ﷺ. Al-Bukhari juga mencantumkan dengan sanad ini melalui jalur lain dari Wuhaib dalam pembahasan tentang Bani Israil, namun tanpa menyebutkan lafazh: ((فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ)) “Lalu beliau diam. Kemudian beliau bersabda.” Hadits ini adalah hadits *marfu'* yang diperkuat dengan riwayat Mujahid dari Thawus yang hanya menyebutkan hadits kedua (no. 897). Karena rahasia inilah, al-Bukhari mencantumkan hadits kedua tersebut setelah hadits pertama (no. 896), lalu ia berkata: “Aban bin Shalih meriwayatkannya ....” Demikian pula, hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur lain dari Wuhaib dengan lafazh yang ringkas.

Riwayat yang dinukil dari Mujahid dengan sanad *mu'allaq* disebutkan oleh al-Baihaqi dengan sanad *maushul* melalui jalur Sa'id bin Abu Hilal dari Aban. Riwayat ini juga dinukil oleh ath-Thahawi melalui jalur Thawus, dan di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Thawus mendengarnya dari Abu Hurairah. Ia (ath-Thahawi) meriwayatkan melalui jalur 'Amr bin Dinar dari Thawus dengan tambahan lafazh: ((وَيَمَسُّ طَبِيبًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ)) “Dan ia memakai wewangian, jika keluarganya memilikinya.”

Dan lafazh: ((لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ)) “Allah memiliki hak atas setiap Muslim,” dijadikan sebagai dalil bagi yang berpandangan bahwa mandi Jum'at hukumnya wajib. Pembahasan tentangnya telah dikemukakan sebelumnya.

**Perkataan:** [فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا] “Pada satu hari dalam tujuh hari (sepekan).” Demikianlah hadits yang diriwayatkan melalui jalur ini (dari Mujahid, dari Thawus, dari Abu Hurairah), tanpa menyebutkan hari apa yang dimaksud. Akan tetapi, Jabir menyebutkan nama hari tersebut dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, yakni dengan lafazh: ((الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي أُسْبُوعٍ يَوْمًا، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ)) “Mandi itu wajib atas setiap Muslim, satu hari dalam sepekan, yaitu hari Jum’at.” Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Sa’id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan hadits al-Bara’ bin ‘Azib, yang bersanad *marfu’*, yaitu dengan lafazh: ((إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) “Sesungguhnya salah satu kewajiban atas seorang Muslim adalah mandi pada hari Jum’at.” Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi melalui jalur Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Tsauban dari seorang Sabahat dari kalangan Anshar dengan sanad *marfu’*.

#### **Perkataan:**

[عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ] “Dari Mujahid, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Berilah izin kepada kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari.’” Demikianlah, al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Sementara Muslim, ia meriwayatkannya melalui jalur Mujahid dari Ibnu ‘Umar secara lengkap. Hadits ini sudah disinggung pada Bab “Keluarnya Kaum Wanita Ke Masjid (Pada Malam Hari)” (Hadits no. 865), sebelum Kitab “al-Jumu’ah”. Semua perkara yang berkaitan dengan masalah ini pun telah disebutkan secara panjang lebar.

Lafazh: ((بِاللَّيْلِ)) “malam hari” menunjukkan bahwa pada saat itu para Sahabat tidak melarang istri-istri mereka pergi ke masjid pada siang hari, tetapi melarang mereka untuk pergi pada malam hari, karena pada malam hari banyak menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, Ibnu ‘Umar mengatakan: “Kami tidak membiarkan mereka menimbulkan fitnah.” Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim.

Al-Karmani berkata: “Sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, bahwa apabila mencantumkan sebuah judul bab, maka ia menyebutkan apa saja yang berkaitan dan yang sesuai dengan judul bab tersebut. Oleh karena itu, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Umar ini dalam judul bab: ‘Apakah orang yang tidak hadir shalat Jum’at juga diwajibkan untuk mandi?’”

Al-Karmani juga berkata: “Apabila ada yang mengatakan: ‘Izin yang berkaitan dengan malam hari menandakan bahwa mereka terlarang ke masjid pada siang hari, padahal shalat Jum’at adalah shalat yang dilaksanakan pada siang hari.’” Al-Karmani kemudian menjawabnya: “Hukum (dalam hal pemberian izin) ini diambil dari *mafhum muwafaqah*. Sebab apabila wanita diberi izin pergi ke masjid pada malam hari, padahal malam hari rentan menimbulkan kecurigaan, maka pergi pada siang hari menjadi lebih utama untuk diberikan izin.”

Sebagian ulama Hanafiyah memiliki pendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa pemberian izin dikaitkan dengan malam hari, karena pada malam hari ini orang-orang fasik sedang sibuk dengan perbuatan fasiknya atau sedang tidur lelap. Berbeda dengan siang hari, karena mereka berkeliaran pada saat ini.

Walaupun terdapat kemungkinan demikian, kecurigaan pada malam hari tetap lebih berpotensi. Ditambah lagi, tidak setiap orang fasik melakukan kesibukannya pada malam hari. Berbeda dengan siang hari. Biasanya, siang hari akan menyingkap kedok mereka dan menghalangi mereka untuk mengganggu kaum wanita secara terang-terangan. Karena pada siang hari orang-orang berkeliaran di mana-mana, sehingga dapat memergoki perbuatan fasik mereka dan mengingkari apa yang mereka lakukan.

### Penjelasan Riwayat Nafi’ Dari Ibnu ‘Umar

**Perkataan:** [قَالَ كَانَتْ امْرَأَةً يُعْمَرُ ...] “Ia berkata: ‘Dahulu istri ‘Umar ....’” Istri ‘Umar tersebut bernama ‘Atikah binti Zaid bin ‘Amr bin Nufail, saudara perempuan Sa’id bin Zaid, salah seorang dari sepuluh.

orang yang dijamin masuk Surga. Nama ‘Atikah inilah yang disebutkan oleh az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari az-Zuhri; ia berkata:

(( كَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ أَنِّي مَا أَحَبُّ هَذَا. قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْتَهَانِي. )) قَالَ: (( فَلَقَدْ طَعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ. ))

“Atikah binti Zaid bin ‘Amr bin Nufail adalah istri ‘Umar bin al-Khaththab dan ia selalu ikut shalat di masjid. ‘Umar berkata kepadanya: ‘Demi Allah, sesungguhnya kamu tahu bahwa aku tidak menyukai hal ini (yakni istrinya shalat di masjid).’ Istrinya berkata: ‘Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga engkau melarangku.’” Perawi (az-Zuhri) berkata: “Sungguh, ketika ‘Umar ditikam, ia berada di masjid.” Demikianlah ‘Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dengan sanad *mursal*.

‘Abdul A’la menukilnya dengan sanad *maushul* dari Ma’mar dengan menyebutkan Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya. Hanya saja, di sini tidak disebutkan siapa nama wanita tersebut. Ahmad meriwayatkan hadits ini dari ‘Abdul A’la. Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur lain yang menyebutkan nama wanita tersebut dari Salim; bahwasanya ia berkata: (( كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدٍ )) “Umar adalah seorang pencemburu; apabila keluar untuk shalat, maka ia diikuti oleh ‘Atikah binti Zaid.” Sanad hadits ini juga *mursal*.

Dari sini diketahui bahwa perkataan dalam hadits bab di atas: “Kemudian ada yang bertanya kepada istri ‘Umar: ‘Mengapa kamu keluar padahal ....’” Yang bertanya di sini adalah ‘Umar bin al-Khaththab sendiri. Dan, tidak ada salahnya apabila wanita itu mengatakan untuk

diri sendiri dengan ungkapan: “Sesungguhnya ‘Umar...,” karena hal itu termasuk bab *tajrid* atau *iltifat* (pengalihan kata ganti).

Dengan demikian, berarti hadits ini termasuk dalam kategori *musnad* ‘Umar, sebagaimana disebutkan dengan gamblang dalam riwayat Salim dengan sanad *mursal*. Boleh jadi pula, dialog tersebut terjadi antara ‘Atikah dan Ibnu ‘Umar, karena hadits ini dikenal dari riwayat Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dan tidak ada salahnya ia mengungkapkan tentang dirinya dengan perkataan: “Ada yang mengatakan kepada ‘Atikah ...” Inilah inti dari apa yang dilakukan oleh al-Humaidi dan para penulis kitab *al-Athraaf*, sebab mereka meriwayatkan hadits ini dari jalur ini juga dalam *Musnad Ibnu Umar*.

Mengenai faedah yang dapat dipetik dari hadits-hadits di atas, hal ini telah dicantumkan secara panjang lebar pada pembahasan sebelum Kitab “al-Jumu’ah” (Lihat hadits no. 865).

### Catatan Penting

Al-Isma’ili berkata: “Al-Bukhari mencantumkan hadits Mujahid dari Ibnu ‘Umar dengan lafazh: ((اِذْنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ)) ‘Berilah izin kepada kaum wanita untuk pergi ke masjid pada malam hari.’ Pencantumannya bertujuan menjelaskan bahwa izin yang diberikan kepada kaum wanita adalah pergi ke masjid pada malam hari. Oleh karena itu, shalat Jum’at tidak termasuk ke dalam shalat yang diizinkan bagi kaum perempuan untuk menghadirinya.”

Al-Isma’ili juga menambahkan: “Sedangkan riwayat Abu Usamah yang dicantumkan oleh al-Bukhari setelah itu, yakni sabda Rasulullah ﷺ: ((لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ)) ‘Janganlah kalian melarang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid Allah,’ justru menunjukkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan hadits sebelumnya.” Secara zhahir, al-Bukhari condong kepada pendapat bahwa makna *mutthlaq* (umum) dalam hadits ini harus ditarik kepada makna *muqayyad* (khusus) dalam hadits tersebut. *Wallaahu a’lam*.

## BAB 14

### Dispensasi Untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum'at Ketika Hujan

#### ١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي<sup>49</sup> عَبْدُ  
الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ  
ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: (( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّهِ فِي يَوْمِ  
مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى  
الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ<sup>50</sup>:  
فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ  
أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالِدَّحْضِ )).

901. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Hamid, penulis kitab

<sup>49</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

<sup>50</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فَقَالَ.

*az-Ziyaadi*, mengabarkan kepadaku, ia berkata: ‘Abdullah bin al-Harits, sepupu Muhammad bin Sirin, meriwayatkan kepada kami: Ibnu ‘Abbas berkata kepada muadzinnnya pada hari hujan: “Apabila kamu selesai mengucapkan: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah), maka jangan kamu lanjutkan dengan ucapan: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (Mari shalat), tetapi ucapkanlah: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (Shalatlah kalian di rumah kalian).” Sepertinya orang-orang mengingkari ucapan tersebut. Kemudian Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Sungguh, hal ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Sesungguhnya shalat Jum’at adalah wajib, dan aku tidak suka menyusahkan kalian sehingga membuat kalian berjalan di tempat berlumpur dan becek.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الرُّخْصَةِ إِنَّ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةُ فِي الْمَطَرِ] “Dispensasi untuk tidak menghadiri shalat Jum’at ketika hujan.” Pada riwayat kami tertera dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* yang terdapat pada kata *إِنَّ*, dan posisinya sebagai *syarthiyah*. Kata *يَحْضُرُ* dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya (huruf *ya*), dan maksudnya adalah laki-laki yang hadir. Al-Karmani meriwayatkan kata *إِنَّ* di atas dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* (أَنَّ), sedangkan lafazh *يَحْضُرُ* disebutkan dalam bentuk *bina’ lil majhul* (يُحْضَرُ). Yang demikian ini juga dapat diterima.

Pada judul bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu ‘Abbas melalui jalur riwayat Isma’ili yang dikenal dengan nama Ibnu ‘Ulaiyyah, dan hadits ini jelas sekali korelasinya dengan judul bab. Demikianlah yang dijelaskan oleh mayoritas ulama.

Sebagian ulama ada yang membedakan antara hujan gerimis dan hujan lebat. Diriwayatkan dari Malik, ia berkata: “Tidak ada keringanan (dispensasi) untuk tidak shalat Jum’at dengan alasan turun hujan.” Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ini merupakan dalil yang kuat akan dibolehkannya tidak menghadiri shalat Jum’at dikarenakan hujan.



Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Ibnu ‘Abbas tidak memberi dispensasi untuk meninggalkan shalat Jum’at ketika turun hujan. Adapun perkataan muadzin: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (shalatlah kalian di rumah kalian), maksudnya adalah shalat ‘Ashar dengan tidak berjamaah. Adapun yang berkaitan dengan shalat Jum’at, maka ia sendiri melakukan shalat Jum’at bersama para Sahabat yang lain. Kemungkinan, tujuannya adalah memberitahukan mereka bahwa boleh tidak shalat Jum’at apabila hujan turun, sehingga mereka dapat mempraktikkannya di kemudian hari.”

Zhahirnya bahwa Ibnu ‘Abbas tidak ikut mengerjakan shalat Jum’at. Ia memerintahkan muadzin agar mengucapkan: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ (shalatlah kalian di rumah kalian) dengan tujuan memberitahukan kepada yang belum hadir dan untuk mengajarkan yang sudah hadir.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ] “Sesungguhnya shalat Jum’at adalah wajib.” Al-Isma’ili merasa ada kejanggalan pada lafazh hadits ini. Ia berkata: “Menurut saya, kalimat ini keliru. Sebab mayoritas riwayat lain menggunakan kalimat: ((إِنَّهَا عَزْمَةٌ)) ‘Sesungguhnya ia wajib,’ yakni kalimat yang dikumandangkan muadzin: ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ)). Karena kalimat ini merupakan seruan untuk mengerjakan shalat, maka yang mendengarnya wajib memenuhi seruan tersebut. Apabila wajib yang dimaksud adalah shalat Jum’at, tentu hal ini tidak akan gugur dengan meninggalkan lafazh adzan lainnya.”

Zhahirnya, tidak ada lafazh adzan yang tidak dikumandangkan. Hanya saja, lafazh: ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ)) (Mari kita melaksanakan shalat) digantikan dengan lafazh: ((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ)) “shalatlah kalian di rumah kalian.” Dan, maksud lafazh: ((إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ)) “sesungguhnya shalat Jum’at itu wajib” adalah seandainya muadzin tidak meninggalkan ucapan: ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ)) maka orang-orang yang mendengarnya akan segera memenuhi seruan tersebut walaupun hujan sedang turun. Hingga akhirnya, hal itu dapat menyulitkan mereka. Oleh karena

itu, aku (Ibnu ‘Abbas) memerintahkan muadzin untuk mengucapkan: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ, yaitu agar mereka tahu bahwa hujan merupakan salah satu alasan yang dapat mengubah sesuatu yang wajib menjadi dispensasi (tidak wajib).

**Perkataan:** [وَالدَّحْضُ] “Becek.” Lafazh الدَّحْضُ dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf *dal*, men-sukun-kan huruf *ha* atau boleh juga mem-fat-bahkan-nya, lantas diakhiri dengan huruf *dhad*, dan artinya adalah becek. Ibnut Tin meriwayatkan bahwasanya dalam riwayat al-Qabisi disebutkan dengan huruf *ra*, sebagai pengganti huruf *dal* (الرَّحْضُ), yang artinya guyuran/mandi. Ia berkata: “Kata tersebut tidak sesuai dengan hadits ini, kecuali jika diartikan bahwa bumi yang terguyur hujan itu seperti tempat [tanah] yang terguyur air ketika mandi, sehingga terlihat bahwa persamaan di antara keduanya adalah sama-sama becek/licin.” Pembahasan hadits selanjutnya telah dipaparkan pada Kitab “al-Adzaan”.

### Catatan Penting

Pada sanad hadits ini tercantum lafazh (yakni dalam naskah lainnya): ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثِ ابْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ)) “dari ‘Abdullah bin al-Harits, sepupu Muhammad bin Sirin.” Ad-Dimyathi mengingkari teks tersebut dan berkata: “‘Abdullah bin al-Harits adalah suami bagi putri Sirin. Jadi, ia adalah ipar Ibnu Sirin, bukan sepupu Ibnu Sirin.”

Menurut saya, sebenarnya tidak ada yang salah jika antara Sirin dan al-Harits ada hubungan saudara sesusu atau yang sejenisnya. Oleh karena itu, tidak layak jika riwayat yang shahih disalahkan padahal masih mungkin untuk dapat diterima.



## BAB 15

**Dari Mana Shalat Jum'at Didatangi  
Dan Atas Siapa Shalat Itu Diwajibkan?  
Mengingat Firman Allah ﷻ: “Apabila telah  
diseru untuk melaksanakan shalat pada hari  
Jum'at ....” (QS. Al-Jumu'ah: 9)**

١٥ - بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟  
لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ: <sup>51</sup> ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَتُودَى <sup>52</sup> بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ.  
وَكَانَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجْمَعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجْمَعُ، وَهُوَ  
بِالزَّائِيَةِ عَلَى فَرَسَخَيْنِ.

<sup>51</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ....﴾ “Maka segeralah kamu mengingat Allah ....” (QS. Al-Jumu'ah: 9)

<sup>52</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: نُؤَدَى, bukan تُؤَدَى.

‘Atha’ berkata: “Apabila kamu berada di kampung *jami’ah* (yang ramai), lalu dikumandangkan adzan untuk shalat Jum’at, maka wajib atasmu mendatanginya, baik kamu dengar adzan maupun tidak. Dahulu Anas رضي الله عنه berada di istananya, terkadang ia melaksanakan shalat Jum’at dan terkadang tidak melaksanakannya, dan itu (istananya) terletak di daerah Zawiyah, yang jaraknya dua *farsakh* (dari kota Bashrah).”

٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ<sup>53</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ<sup>54</sup> الْجُمُعَةِ مِنْ سَنَارِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ نَبِيَّ الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمْ<sup>55</sup> الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ -وَهُوَ عِنْدِي- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا)).

902. Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr bin al-Harits mengabarkan kepadaku dari ‘Ubaidillah bin Abu Ja’far; bahwasanya Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair menceritakan kepadanya (‘Ubaidah bin Ja’far) dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari ‘Aisyah istri Nabi ﷺ, ia berkata: “Para Sahabat datang secara bergantian pada hari Jum’at dari rumah mereka dan dari *Awali*. Mereka datang dalam

<sup>53</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: بن صالح.

<sup>54</sup> Lafazh: يَوْمَ tidak tercantum dalam naskah (ص) dan naskah terbitan Daarul Ma’rifah. Tidak adanya pencantuman lafazh ini sesuai dengan syarah penyusun (Ibnu Hajar).

<sup>55</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فَيُصِيبُهُمْ.

kondisi berdebu. Mereka teterpa debu dan keringat, sehingga keringat pun keluar dari (tubuh) mereka. Seorang dari mereka mendatangi Rasulullah ﷺ—waktu itu beliau berada di sisiku—kemudian beliau ﷺ berkata: ‘Seandainya kalian bersuci (mandi) untuk hari ini.’”

## SYARAH JUDUL BAB

### Perkataan:

[بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾]  
“Bab: Dari mana shalat Jum’at didatangi dan atas siapa shalat itu diwajibkan? mengingat firman Allah ﷻ: ‘Apabila telah diseru untuk menunaikan shalat Jum’at.’” Ayat ini tidak begitu jelas mencantumkan hukum wajibnya mendatangi shalat Jum’at. Oleh karena itulah, al-Bukhari mencantumkan judul bab ini dalam bentuk kalimat tanya.

Menurut pendapat jumhur ulama, hukum mendatangi shalat Jum’at adalah wajib bagi orang yang mendengar adzan. Atau, kewajiban ini bergantung pada kekuatan pendengaran orang yang mendengar adzan, baik ia berada di dalam kota maupun di luar kota. Kondisi ini, sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syafi’i, berlaku apabila muadzin memiliki suara pelan sementara suara-suara lainnya senyap, dan orang tersebut memiliki pendengaran yang kuat.

Pada *Sunan Abu Dawud* terdapat hadits ‘Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan secara *marfu*; di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda: ((إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْإِدَاءَ)) “Sesungguhnya shalat Jum’at itu wajib bagi yang mendengar adzan.” Ia pun berkata: “Sungguh, yang diperselisihkan hanyalah perihal *marfu*’ atau *mauquf*-kah status hadits ini.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dengan sanad *marfu*’. Hadits ini bahkan diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Ummi Maktum: ((أَتَسْمَعُ الْإِدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ)) “Apakah kamu mendengar adzan?” Ibnu Ummi Maktum menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, jawablah (dengan mendatangnya).”

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* bagi pendapat yang mewajibkan shalat berjamaah. Jika demikian, maka kewajiban untuk mendatangi shalat Jum'at lebih diwajibkan lagi, karena terdapat perintah untuk bersegera dalam mengerjakannya.

Adapun hadits: ((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ)) “Shalat Jum'at diwajibkan terhadap orang yang dapat bermalam bersama keluarganya.” Hadits diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Telah dinukil dari Ahmad bahwa ia berkomentar tentang hadits ini, dan menurut pendapatnya hadits ini tidak kuat.

Imam Ahmad juga menyatakan kepada orang yang menyebutkan hadits ini: “Minta ampunlah kepada Rabbmu!” Telah disinggung pada pembahasan sebelum bab ini komentar Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang seperti itu juga. Artinya, shalat Jum'at itu wajib bagi mereka yang dapat kembali kepada keluarganya sebelum malam tiba. Akan tetapi, muncul kejanggalan karena konsekuensinya adalah seseorang diharuskan berusaha menghadiri shalat Jum'at sejak awal siang, dan ini bertentangan dengan apa yang termaktub dalam nash al-Qur-an.

**Perkataan:** [وَقَالَ عَطَاءُ الْخ] “‘Atha' berkata ...” Sanad ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq secara *maushul* dari Ibnu Juraij dari ‘Atha'. Adapun perkataan ‘Atha': [سَمِعْتُ النَّبِيَّ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ] “Baik kamu mendengar adzan maupun tidak,” maksudnya adalah apabila kamu berada di dalam kota. Imam Ahmad dengan jelas berpandangan seperti ini. An-Nawawi menukil pendapat tersebut dan menegaskan tidak adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

‘Abdurrazzaq menyebutkan lafazh tambahan dalam *atsar* ini, juga dari Ibnu Juraij, ia berkata: “Aku bertanya kepada ‘Atha': ‘Apa yang dimaksud dengan kampung jami’ah?’ Ia menjawab: ‘Yaitu kampung yang memiliki jamaah, pemimpin, hakim, pemukiman penduduk yang tersusun dan terkumpul rapi satu sama lainnya. Seperti Jeddah, misalnya.’”

**Perkataan:** [وَكَانَ أَنَسٌ ... لَا يُجَمِّعُ] “Dahulu Anas ... tidak melaksanakannya (shalat Jum’at).” Musaddad meriwayatkan dengan sanad *maushul* dalam *al-Musnad al-Kabiir* dari Abu ‘Awanah dari Humaid dengan lafazh ini. Maksud lafazh: ((يُجَمِّعُ)) adalah melaksanakan shalat Jum’at bersama orang-orang yang berada bersamanya, atau ikut shalat Jum’at di masjid jami’ Bashrah.

**Perkataan:** [وَهُوَ] “Dan itu.” Yakni, istananya. Zawiyah adalah satu tempat yang sudah dikenal di negeri Bashrah. Di tempat itulah terjadi pertempuran hebat antara al-Hajjaj dan Ibnul Asy’ats. Abu ‘Ubaid al-Bakri berkata: “Lafazh: ((زَاوِيَةٌ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *warwu*, yaitu nama sebuah tempat di dekat kota Bashrah.”

**Perkataan:** [عَلَى فَرَسَخَيْنِ] “Yang jaraknya dua *farsakh*.” Yakni dari kota Bashrah. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *maushul* melalui jalur lain dari Anas, bahwasanya ia mengerjakan shalat Jum’at dari Zawiyah yang terletak dua *farsakh* dari kota Bashrah. Riwayat ini menolak pendapat bahwa Zawiyah adalah sebuah tempat yang berada di dekat kota Madinah, yang di sana terdapat istana Anas yang terletak dua *farsakh* dari kota Madinah. Riwayat ini justru *merajih*-kan kemungkinan kedua.

Dari sini, dapat diketahui bahwa komentar (‘Atha’) di atas adalah gabungan dari dua *atsar*, dan itu tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Tsabit; ia berkata: ((كَانَ أَنَسٌ يَكُونُ فِي أَرْضِهِ، وَيَبْنِيهِ وَيَبْنِي الْبَصْرَةَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ)) “Dahulu Anas berada di tanahnya, dan jarak antara tanahnya dan kota Bashrah adalah tiga mil. Ia mengerjakan shalat Jum’at di kota Bashrah.”

(Mengapa pada riwayat di atas dinyatakan bahwa Anas terkadang melaksanakan shalat Jum’at dan terkadang pula tidak melaksanakannya, sementara pada riwayat ini dinyatakan bahwa Anas melaksanakan shalat Jum’at?) Hal ini karena dua alasan. *Pertama*, karena jarak tiga mil sama dengan satu *farsakh*. Ini disebabkan telah disepakati bahwa tanah Anas tersebut bukanlah istananya. *Kedua*, karena Anas berpendapat bahwa shalat Jum’at wajib dilaksanakan apabila jarak

yang harus ditempuh seseorang dari tempat tinggalnya ke masjid masih satu *farsakh*, dan apabila jaraknya lebih dari itu maka boleh tidak melaksanakan shalat Jum'at. Oleh karena itu, tidak disebutkan dalam riwayat Tsabit bahwa Anas terkadang melaksanakan shalat Jum'at dan terkadang tidak melaksanakannya, seperti halnya yang terdapat dalam riwayat Humaid.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ] “Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzarr dan disetujui oleh Ibnu Saakan. Diriwayatkan dari selain mereka berdua dengan lafadh: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ)) “Ahmad meriwayatkan kepada kami,” yakni tanpa menyebutkan nasab Ahmad. Abu Nu'aim menegaskan dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*, bahwa Ahmad tersebut adalah Ahmad bin 'Isa. Akan tetapi, yang benar adalah Ahmad bin Shalih.

Pada sanad ini terdapat susunan sanad yang menarik, yaitu di bawah 'Ubaidillah bin Abu Ja'far tertera tiga perawi dari Mesir, sementara di atasnya tertera tiga perawi dari Madinah.

**Perkataaan:** [يَتَنَابَوْنَ الْجُمُعَةَ] “Bergantian mendatangi shalat Jum'at.” Yakni menghadirinya secara bergantian. Kata *الائْتِيَابُ* sesuai dengan *wazan* *افْتِعَال*, dan kata *الائْتِيَابُ* ini terambil dari kata *تَوْبَة*. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi: ((بِتَنَابُورٍ)) “saling bergantian.”

**Perkataan:** [وَالْعَوَالِي] “Dan dari 'Awali.” Mengenai 'Awali ini, maknanya telah dijelaskan dalam Kitab “al-Mawaaqit” (Hadits no. 550). Letak wilayah ini berada lebih dari empat mil dari Madinah.

**Perkataan:** [فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ، يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ] “Mereka datang dalam keadaan berdebu. Mereka tertera debu.” Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan riwayat. Sementara al-Qabisi meriwayatkan dengan lafadh: ((فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ)) “mereka datang dalam keadaan mengenakan pakaian longgar bergaris-garis (sejenis mantel).” Lafadh *الْعَبَاءِ* itu dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf 'ain dan di-*mad*-kan. Lafadh yang



diriwayatkan oleh al-Qabisi ini lebih benar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, al-Isma'ili, dan yang lainnya melalui jalur Ibnu Wahb.

**Perkataan:** [إِنْسَانٌ مِنْهُمْ] “Seorang dari mereka.” Saya belum menemukan siapa nama laki-laki ini. Adapun pada riwayat al-Isma'ili disebutkan dengan lafazh: ((نَاسٌ مِنْهُمْ)).

**Perkataan:** [لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا] “Seandainya kalian bersuci untuk hari kalian ini.” Kata لَوْ bermakna pengandaian, sehingga tidak memerlukan jawaban. Atau boleh juga dikatakan لَوْ bermakna *syarthiyah*, sementara jawabannya dihapus dengan asumsi kalimatnya: لَكَانَ حَسَنًا “tentu hal itu akan lebih baik.”

Pada hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan bahwa (peristiwa yang disebutkan dalam hadits 902) ini merupakan kronologi munculnya perintah mandi untuk shalat Jum’at. Pendapat yang senada dengan ini diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dari hadits Ibnu ‘Umar, hanya saja pada bagian akhirnya dinyatakan secara jelas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. ))

“Siapa saja dari kalian yang mendatangi shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi.”

Hadits tersebut dijadikan dalil oleh ‘Amrah yang menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum’at itu disyari’atkan, sebagai cara untuk membersihkan badan dalam rangka menghadiri shalat Jum’at. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada bab berikutnya. Jika berdasarkan pendapat ini, maka makna kalimat ((لَيَوْمِكُمْ هَذَا)) “untuk hari kalian ini” adalah ((فِي يَوْمِكُمْ هَذَا)) “pada hari kalian ini.”

Dari hadits di atas dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Seorang guru hendaklah bersikap lembut terhadap muridnya.

- 2) Dianjurkan membersihkan badan ketika hendak duduk bersama orang-orang baik.
- 3) Dilarang mengganggu seorang Muslim, dengan cara apa pun.
- 4) Antusiasme para Sahabat dalam melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ walaupun hal itu sulit mereka lakukan.

Al-Qurthubi berkata: “Hadits ini merupakan bantahan terhadap pendapat para ulama Kufah yang tidak mewajibkan shalat Jum’at kepada orang-orang yang berada di luar kota.” Demikianlah yang dinyatakannya. Namun, pendapatnya ini perlu dikritisi. Sebab seandainya shalat Jum’at diwajibkan atas orang-orang yang tinggal di ‘Awali (yang berada di luar kota Madinah), tentu mereka tidak akan bergantian dalam mengikuti shalat Jum’at, tetapi semuanya akan menghadiri shalat Jum’at. *Wallaahu a’lem.*



## BAB 16

### Waktu Shalat Jum'at Itu Apabila Matahari Telah Tergelincir (Ke Barat)

#### ١٦ - بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

وَكَذَلِكَ يُرَوَّى<sup>56</sup> عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنهم.

Demikianlah yang diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Nu'man Ibnu Basyir, dan 'Amr bin Huraitis رضي الله عنهم.

٩٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: (( كَانَ النَّاسُ مَهَنَةً أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ )).

<sup>56</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: رَكْنَا يَذْكُر.

903. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa’id mengabarkan kepada kami; bahwa ia pernah bertanya kepada ‘Amrah tentang mandi pada hari Jum’at, lantas ‘Amrah berkata: “Aisyah berkata: ‘Dahulu orang-orang adalah pelayan bagi diri mereka sendiri. Apabila mereka pergi menghadiri shalat Jum’at, mereka pergi dengan kondisi badan mereka (yakni apa adanya), sehingga dikatakan kepada mereka: ‘Seandainya kalian mandi (terlebih dahulu).”

[Hadits nomor 903 tercantum juga pada hadits nomor: 2071]

٩٠٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ التَّمَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ )).

904. Suraij bin an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari ‘Utsman bin ‘Abdurrahman bin ‘Utsman at-Taimi, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat Jum’at ketika matahari condong (ke barat).”

٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ<sup>57</sup>، قَالَ: (( كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ )).

<sup>57</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum tambahar lafazli: ابن مالك.

905. ‘Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Humaid mengabarkan kepada kami dari Anas, ia berkata: “Kami mempercepat pelaksanaan shalat Jum’at dan kami tidur siang setelah shalat Jum’at.”

[Hadits nomor 905 tercantum juga pada hadits nomor: 940]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ] “Bab: Waktu shalat Jum’at.” Yang dimaksud adalah awal dimulainya waktu shalat Jum’at.

**Perkataan:** [إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ] “Apabila matahari telah tergelincir (ke barat).” Al-Bukhari menegaskan sikapnya dalam masalah ini, padahal masih ada perbedaan pendapat. Itu dilakukan karena menurutnya, dalil pendapat yang berseberangan dengan pendapatnya sangat lemah.

**Perkataan:** [وَكَذَا يُذَكِّرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالتَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ] “Demikianlah yang dituturkan dari ‘Umar, ‘Ali, Nu’mān bin Basyir, dan ‘Amr bin Hurāits.” Ada pendapat yang mengatakan: “Al-Bukhari hanya mencantumkan nama para Sahabat tadi dan tidak mencantumkan Sahabat lainnya, karena dari para Sahabat tersebut pun telah dinukil riwayat lain yang maknanya bertolak belakang dengan pendapat al-Bukhari itu.” Pendapat ini perlu dikritisi, karena tidak terdapat perbedaan riwayat dari ‘Ali dan orang-orang setelahnya dalam masalah ini.

Ibnul ‘Arabi memiliki pendapat yang aneh; ia menyatakan para ulama telah sepakat bahwa shalat Jum’at tidak wajib sebelum matahari tergelincir. Kecuali riwayat yang dinukil dari Ahmad, bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat Jum’at sebelum matahari tergelincir maka shalatnya tetap sah. Pernyataan (adanya ijma tersebut) juga dinukil oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya dari sekelompok ulama salaf, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

\* Adapun *atsar* dari ‘Umar—yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim, guru al-Bukhari, dalam kitabnya yang berjudul *ash-Shalaah*, dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdullah bin Sidan—disebutkan bahwa ‘Abdullah bin Sidan berkata: “Aku pernah menghadiri shalat Jum’at bersama Abu Bakar, dan waktu itu shalat dan khutbahnya dilakukan sebelum tengah hari. Aku juga pernah menghadiri shalat Jum’at bersama ‘Umar, dan ia berkhutbah dan shalat hingga aku katakan: ‘Sudah masuk tengah hari.’”

Semua perawi *atsar* tersebut *tsiqah*, kecuali ‘Abdullah bin Sidan—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan diikuti dengan huruf *ya* yang di-*sukun*-kan (سَيِّدَان)—. Ia seorang Tabi’in senior, hanya saja ia tidak dikenal memiliki kriteria *‘adalah*. Ibnu ‘Adi mengatakan: “Identitasnya hampir tidak diketahui.” Al-Bukhari berkomentar: “Hadits Ibnu Sidan tidak dapat diperkuat dengan *mutaba’ah*. Bahkan, haditsnya bertentangan dengan hadits perawi yang lebih kuat dari padanya.” Antara lain, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Suwaid bin Ghafilah; bahwasanya ia shalat bersama Abu Bakar dan ‘Umar setelah matahari tergelincir, dan sanad hadits ini cukup kuat.

Dalam kitab *al-Muwaththa’* terdapat riwayat dari Malik bin Abu ‘Amir, dan ia berkata: “Aku pernah melihat karpet milik Uqail bin Abu Thalib dibentangkan pada hari Jum’at sampai ke dinding bagian barat masjid. Apabila bayangan dinding telah menutupinya, ‘Umar pun keluar untuk shalat Jum’at.” Sanad riwayat ini shahih.

Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa ‘Umar keluar untuk melaksanakan shalat Jum’at setelah matahari tergelincir. Sementara sebagian pihak memahami sebaliknya. Hal ini tidak dapat dimengerti kecuali apabila karpet tersebut dibentangkan di luar masjid, namun ini terlalu jauh (sangat tidak mungkin). Yang pasti, karpet tersebut dibentangkan di dalam masjid. Oleh karena itu, ‘Umar sedikit mengundur waktu pelaksanaan Jum’at hingga setelah matahari tergelincir. Pada hadits Tsaqifah dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata:

“Ketika hari Jum’at tiba dan matahari telah tergelincir, keluarlah ‘Umar lalu duduk di atas mimbar.”

\* *Atsar* dari ‘Ali diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Ishaq, bahwasanya ia pernah shalat di belakang ‘Ali pada hari Jum’at setelah matahari tergelincir. Sanad *atsar* ini shahih. *Atsar* ini pun diriwayatkan melalui jalur Abu Razin; ia berkata: “Kami shalat bersama ‘Ali pada hari Jum’at, terkadang kami masih melihat adanya bayangan dan terkadang tidak.” Yang demikian itu dapat dipahami bahwa shalat Jum’at dilaksanakan ketika matahari tergelincir atau waktunya sedikit diundur.

\* *Atsar* dari an-Nu’mān bin Basyir diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Simak bin Harb; ia berkata: “An-Nu’mān bin Basyir mengimami kami shalat Jum’at setelah matahari tergelincir.” Saya tegaskan, waktu itu an-Nu’mān menjabat sebagai Gubernur Kufah pada awal kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah.

\* *Atsar* ‘Amr bin Huraitis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur al-Walid bin al-‘Aizar, ia berkata: “Aku belum pernah melihat imam shalat Jum’at yang lebih baik daripada ‘Amr bin Huraitis, dan ia melaksanakannya setelah matahari tergelincir.” Sanad *atsar* ini pun shahih. Sementara ‘Amr pernah menggantikan Ziyad dan ayahnya di Kufah.

Sedangkan riwayat dari Sahabat yang berseberangan dengan *atsar* di atas adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdullah bin Salimah—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* (سَلِمَة)—ia berkata: “‘Abdullah—yakni ‘Abdullah bin Mas’ud—pernah mengimami kami menunaikan shalat Jum’at pada waktu dhuha, lalu ia berkata: ‘Aku khawatir kalian akan kepanasan.’” ‘Abdullah bin Salimah adalah perawi *shaduq*, hanya saja ia termasuk perawi yang berubah hafalannya karena telah lanjut usia. Demikianlah yang dikatakan oleh Syu’bah ulama yang lain.

Demikian juga diriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Suwaid, bahwa ia berkata: "Mu'awiyah menginami kami shalat Jum'at pada waktu dhuha." Sayangnya, Ibnu 'Adi mencantumkan nama Sa'id dalam kitab *adh-Dhu'afaa'* (sehingga Sa'id termasuk para perawi yang dianggap dha'if).

Sebagian ulama madzhab Hanbali berdalil dengan sabda Nabi ﷺ:

(( إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ. ))

"Sesungguhnya (hari) ini adalah hari yang Allah jadikan sebagai hari 'Ied bagi kaum Muslimin."

Mereka mengatakan: "Karena Rasulullah ﷺ menamakan hari Jum'at ini sebagai hari 'Ied, berarti shalat Jum'at boleh dilaksanakan di dalamnya<sup>58</sup> pada waktu pelaksanaan shalat 'Ied, seperti pada 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha."

Pendapat ini dibantah; bahwa Rasulullah ﷺ memang menamakan hari Jum'at sebagai hari 'Ied, namun ini tidak berarti semua hukum 'Ied berlaku pada hari Jum'at. Buktinya adalah pada hari 'Ied diharamkan berpuasa secara mutlak, baik dibarengi dengan puasa sebelumnya maupun setelahnya. Sementara menurut kesepakatan ulama, hari Jum'at tidaklah demikian.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Ia adalah 'Abdullah bin al-Mubarak. Dan, Yahya bin Sa'ad di sini adalah Yahya bin Sa'ad al-Anshari.

**Perkataan:** [كَانَ النَّاسُ مَهْنَةً] "Dahulu orang-orang adalah pelayan." Lafazh: ((مَهْنَةً)) dibaca dengan mem-*fat-ha*-kan huruf *nun* dan dua huruf sebelumnya, bentuk jamak dari kata مَاهِنٌ, sepadan dengan kata كَتَبَتْ يَكْتُبْنَ yakni bentuk jamak dari kata كَاتَبَ; artinya adalah melayani diri mereka

<sup>58</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فِيهِ.



sendiri. Ibnut Tin meriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf awal dan men-*sukun*-kan huruf *ha* (مِهْنَة); maknanya adalah ذَوِي مِهْنَة (orang-orang yang memiliki pekerjaan), yaitu dengan menghapus kata (ذَوِي).

Muslim meriwayatkan melalui jalur al-Laits dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh:

(( كَانِ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاءٌ. ))

“Dahulu orang-orang adalah para pekerja, dan mereka tidak memiliki pembantu (yang membantu dalam urusan mereka).”

**Perkataan:** [وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ] “Apabila mereka pergi menghadiri shalat Jum’at, mereka pergi dengan kondisi badan mereka (yakni apa adanya).” Al-Bukhari menjadikan lafazh رَاحُوا (pergi) sebagai dalil bahwa shalat Jum’at dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Sebab, makna الرَّوَّاحُ yang hakiki adalah “pergi setelah matahari tergelincir,” sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas pakar bahasa.

Hal itu tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari al-Azhari, bahwa makna yang dimaksud dari kata الرَّوَّاحُ dalam hadits: ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ)) “Siapa saja yang mandi pada hari Jum’at kemudian pergi,” adalah “pergi secara mutlak.” Sebab boleh jadi kalimat “pergi secara mutlak” ini merupakan makna *majazi* atau makna *musytarak*. Berdasarkan dua jenis makna ini (*majazi* dan *musytarak*), *qarinah*-lah yang menentukan makna manakah yang dikehendaki. *Qarinah* ini terdapat pada sabda Rasulullah ﷺ:

(( مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى. ))

“Barang siapa yang pergi pada waktu pertama.”

Dan, *qarinah* ini menunjukkan bahwa makna yang dikehendaki<sup>59</sup> pada hadits tersebut adalah pergi secara mutlak.

<sup>59</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tertera: إِبْرَادَه.

Sementara makna yang dimaksud dari kata رَاَحَ pada hadits ini (no. 903) adalah pergi setelah matahari tergelincir. Hal ini berdasarkan (*qarinah* yang terdapat pada) hadits ‘Aisyah, yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan pada akhir bab sebelum bab ini. Dalam hadits ini ‘Aisyah berkata: ((يُصِيبُهُمُ الْعُبَارُ وَالْعَرَقُ)) “Mereka terpepa debu dan keringat.” Sebab keadaan seperti ini biasa terjadi saat matahari bersinar terik, dan pada waktu seperti inilah mereka datang dari daerah ‘Awali. Jadi, zhahirnya bahwa mereka baru sampai ke masjid saat matahari sudah tergelincir atau yang mendekati waktu tersebut. Dengan penjelasan ini, diketahuilah alasan mengapa hadits ‘Aisyah dicantumkan dalam bab ini.

### Catatan Penting

Abu Nu’aim mencantumkan jalur ‘Amrah ini (no. 903) dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*, pada bab sebelumnya (bab 15). Jadi, sama sekali tidak ada kejanggalan dalam masalah ini.

**Perkataan:** [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Pada riwayat al-Isma’ili melalui jalur Zaid bin al-Hubab dari Fulaih dinyatakan dengan tegas bahwa ‘Utsman (at-Taimi) mendengar hadits ini (no. 904) dari Anas.

**Perkataan:** [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ] “Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat Jum’at ketika matahari condong (ke barat).” Hadits ini memberi kesan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat Jum’at ketika matahari sudah tergelincir. Sementara riwayat Humaid dari Anas yang tertera setelah hadits ini menyebutkan:

(( كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. ))

“Kami mempercepat pelaksanaan shalat Jum’at dan kami tidur siang setelah shalat Jum’at.”

Secara zhahir, mereka mempercepat pelaksanaan shalat Jum’at. Akan tetapi, mengkompromikannya lebih dikedepankan daripada

mengklaim bahwa keduanya bertolak belakang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kata **تَبَكُّيرٌ** adalah sebutan untuk pekerjaan yang dilakukan pada awal waktu atau mendahulukannya atas kegiatan lainnya, dan inilah maksud dari kata **تَبَكُّيرٌ** (pada lafazh: **تُبَكِّرُ**) dalam hadits ini. Yakni bahwa mereka lebih mendahulukan shalat Jum'at daripada tidur siang. Berbeda halnya dengan apa yang biasa mereka lakukan pada hari-hari selain hari itu ketika cuaca panas, yakni mereka tidur terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan shalat Zhuhur karena memang disyari'atkan untuk mengundur pelaksanaannya. Berdasarkan arti penting inilah, al-Bukhari mencantumkan hadits melalui jalur Humaid dari Anas, setelah mencantumkan sanad yang melalui jalur 'Utsman bin 'Abdurrahman dari Anas.

Pada judul berikut akan dijelaskan tentang penggunaan kata **تَبَكُّيرٌ**, yang maksudnya adalah shalat pada awal waktu, dan hal ini menguatkan apa yang kami jelaskan.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Haasyiah*-nya: “Al-Bukhari menafsirkan hadits Anas yang kedua dengan hadits Anas yang pertama, sebagai isyarat bahwa kedua hadits tersebut tidak saling bertentangan.”

### Keterangan Tambahan

Ibnut Tin menukil dari Abu 'Abdul Malik, bahwa dia berkata: “Al-Bukhari menyebutkan *atsar-atsar* dari para Sahabat karena dia tidak mendapatkan hadits *marfu'* yang berkenaan dengan masalah ini. Kemudian, al-Bukhari melanjutkannya dengan hadits Anas ini.” Pernyataan Abu 'Abdul Malik yang dikutip Ibnut Tin itu memang benar.

Al-Bukhari tidak menegaskan bahwa hadits Anas yang kedua (no. 905) adalah hadits *marfu'*. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *al-Ausath* melalui jalur Fudhail bin 'Iyadh dari Humaid, dan di dalamnya terdapat lafazh tambahan: ((مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)) “Bersama Nabi ﷺ.”

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiib*-nya melalui jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: “Humaid ath-Thawil mengabarkan kepadaku ....” Hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) dari hadits Sahl bin Sa’ad yang akan disebutkan pada akhir Kitab “al-Jumu’ah”. Hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka yang menganggap waktu dianjurkannya pergi melaksanakan shalat Jum’at adalah ketika matahari tergelincir, karena mereka bersegera pergi untuk melaksanakan shalat Jum’at sebelum tidur siang.



## BAB 17

### Apabila Cuaca Terik Pada Hari Jum'at

#### ١٧ - بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا<sup>60</sup> حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ -هُوَ<sup>61</sup> خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ. وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ )) . يَعْني الْجُمُعَةَ.

قَالَ<sup>62</sup> يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ، فَقَالَ: (( بِالصَّلَاةِ )) وَلَمْ يَذْكُرْ: (( الْجُمُعَةَ )) .

<sup>60</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: حدثني.

<sup>61</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وهو.

<sup>62</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: (( صَلَّى بِنَا أَمِيرُ  
الْجُمُعَةِ )) . ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (( كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي  
الظُّهْرَ؟ ))

906. Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Harami bin ‘Umarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Khaldah—ia adalah Khalid bin Dinar—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku mendengar Anas bin Malik berkata: ‘Dahulu Nabi ﷺ, apabila cuaca sangat dingin maka beliau menyegerakan pelaksanaan shalat, dan apabila cuaca sangat terik maka beliau menunggu cuaca dingin untuk pelaksanaannya.’” Maksudnya, shalat Jum’at.

Yunus bin Bukair berkata: “Abu Khaldah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Shalat.’ Ia tidak menyebutkan: ‘shalat Jum’at.’”

Abu Bisyr bin Tsabit berkata: “Abu Khaldah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Seorang *amir* shalat Jum’at mengimami kami.’ Kemudian ia bertanya kepada Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ‘Bagaimana Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur?’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Bab: Apabila cuaca terik pada hari Jum’at.” Manakala *atsar-atsar* yang dinukil dari Anas—secara zhahirnya—bertentangan satu sama lain, sementara sudah ditetapkan bahwa cara mengkompromikan *atsar-atsar* yang bertentangan tersebut adalah dengan memahami bahwa perbedaan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kondisi antara shalat Zhuhur dan shalat Jum’at—hal ini sebagaimana kami singgung pada pembahasan sebelumnya—maka al-Bukhari pun mencantumkan hadits Anas lain yang mengilustrasikan adanya perbedaan kondisi tersebut. Guna menjelaskan perbedaan kondisi inilah, al-Bukhari mencantumkan judul bab ini.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ] “Abu Khaldah meriwayatkan kepada kami.” Lafazh: ((خَلْدَةَ))—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*—. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

**Perkataan:** [يَكْرُ بِالصَّلَاةِ] “Maka beliau menyegerakan pelaksanaan shalat.” Yakni mengerjakan shalat tersebut pada awal waktunya.

**Perkataan:** [وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَغْنِي الْجُمُعَةَ] “Dan apabila cuaca sangat terik maka beliau menunggu hingga cuaca dingin untuk pelaksanaan shalat. Maksudnya, shalat Jum’at.” Al-Bukhari tidak menyebutkan hukum yang terkandung dalam judul bab ini secara tegas karena terdapat kemungkinan kalimat ((يَغْنِي الْجُمُعَةَ)) “Maksudnya, shalat Jum’at” adalah ucapan seorang Tabi’in atau perawi di bawahnya, dan ia menyatakan kesimpulan ini berdasarkan perkiraannya sendiri.

Namun dalam riwayat Humaidi yang lalu (no. 905), disebutkan secara tegas dari Anas bahwasanya ia menyegerakan shalat Jum’at secara mutlak, tanpa memberi perincian apakah shalat Jum’at itu dilaksanakan pada saat cuaca dingin atau terik. Hal ini diperkuat dengan riwayat *mu’allaq* kedua; di dalamnya tertera penjelasan bahwa kalimat ((يَغْنِي الْجُمُعَةَ)) “Maksudnya, shalat Jum’at” merupakan kesimpulan yang ditangkap oleh orang yang mengatakannya, yaitu berdasarkan apa yang dipahaminya dari pendapat Anas yang menyamakan antara hukum shalat Zhuhur dan shalat Jum’at. Orang yang mengatakan ucapan tersebut berargumentasi atas kesimpulannya itu dengan jawaban yang diberikan Anas ketika ditanya tentang shalat Jum’at: “Dahulu Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur ....”

Ada riwayat yang lebih jelas dari riwayat-riwayat sebelumnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur sanad lain dari Harami dengan lafazh:

(( سَمِعْتُ أَنَسًا وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِّيُّ يَوْمَ جُمُعَةٍ: يَا أَبَا حَمَزَةَ قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ؟ .... ))

“Aku mendengar Anas dipanggil oleh Yazid adh-Dhabbi pada hari Jum’at: ‘Wahai Abu Hamzah! Kamu pernah shalat bersama Rasulullah ﷺ. Lalu, bagaimana dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum’at? ....”

Kemudian perawi menyebutkan hadits ini. Namun, setelah itu ia tidak mengatakan: “Maksudnya, shalat Jum’at.”

**Perkataan:** [وَقَالَ يُؤُسُ بْنُ بُكَيْرٍ] “Yunus bin Bukair berkata.” Al-Bukhari mencantumkan hadits ini dalam kitab *al-Adabul Mufrad* dengan sanad *maushul*. Lafazhnya adalah:

(( سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ أَمِيرِ الْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيرِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ. ))

“Aku mendengar Anas bin Malik—saat itu ia di atas kasur bersama al-Hakam, Gubernur Bashrah—berkata: ‘Dahulu Nabi ﷺ mengundur pelaksanaan shalat apabila cuaca sangat terik, dan menyegerakan pelaksanaan shalat apabila cuaca sangat dingin.”

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur lain dari Yunus, dan ia menyebutkan lafazh tambahan: ((يَعْنِي الظَّهْرُ)) “yakni shalat Zhuhur.”

Al-Hakam yang dimaksud adalah al-Hakam bin Abi ‘Aqil ats-Tsaqafi, yang saat itu (menjadi Gubernur Bashrah karena) menggantikan sepupunya, al-Hajjaj bin Yusuf. Ia mengerjakan shalat Jum’at menurut cara sepupunya itu, yaitu memanjangkan khutbah hari Jum’at hingga waktunya hampir habis.



Abu Ya'la mencantumkan kisah Yazid adh-Dhabbi di atas dan pengingkarannya terhadap al-Hakam yang mengerjakan shalat Jum'at dengan cara seperti itu. Lantas ia berdalil dengan hadits Anas, dan Anas sendiri menerima udzur al-Hakam yang mengundur pelaksanaannya hingga cuaca lebih sejuk. Abu Ya'la mencantumkan hadits ini dengan redaksi yang panjang, hampir satu lembar.

Dari sini dapat diketahui bahwa diundurnya waktu shalat Jum'at menurut Anas adalah berdasarkan qiyas terhadap shalat Zhuhur, bukan berdasarkan nash. Hanya saja, kebanyakan hadits menunjukkan perbedaan hukum antara shalat Jum'at dan shalat Zhuhur.

**Perkataan:** [وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ] “Bisyr bin Tsabit berkata.” Hadits ini disebutkan al-Isma'ili dan al-Baihaqi dengan sanad *maushul*, dan lafazhnya: ((كَانَ إِذَا كَانَ الْيَتَاءُ بَكَرَ بِالظُّهْرِ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أُبْرِدَ بِهَا)) “Apabila musim dingin, beliau menyegerakan shalat Zhuhur, dan menunggu cuaca dingin untuk pelaksanaannya pada musim panas.”

Dari jalur periwayatan yang tertera dalam kitab *al-Adabul Mufrad* diketahui nama Gubernur yang tidak disebutkan pada riwayat *mu'allaq* ini. Pada riwayat al-Isma'ili dan yang lainnya dijelaskan sebab-musabab Anas bin Malik meriwayatkan hadits itu hingga kemudian didengar oleh Abu Khaldah.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari cenderung berpendapat bahwa mengundur pelaksanaan shalat Jum'at disyari'atkan, namun ia tidak menegaskan hukumnya secara pasti. Sebab perkataan: [يَعْنِي الْجُمُعَةَ] ‘Maksudnya, shalat Jum'at’ masih mungkin berasal dari seorang Tabi'in dari pemahamannya sendiri. Ada kemungkinan juga kalimat tersebut memang termasuk bagian hadits yang dinukil dari Anas, sehingga al-Bukhari me-*rajih*-kan penganalogian shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur. Sebab shalat Jum'at itu adalah shalat Zhuhur dengan tambahan (dua rakaat), atau pengganti shalat Zhuhur. Hal ini diperkuat lagi oleh pertanyaan Gubernur Bashrah kepada Anas pada hari Jum'at: ‘Bagaimana Nabi ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur?’ Dan jawaban Anas adalah tanpa disertai pengingkaran tersebut.”

Az-Zain bin al-Munayyir pun menjelaskan: “Apabila ditetapkan bahwa mengundur pelaksanaan shalat Jum’at disyari’atkan, maka dapat disimpulkan shalat Jum’at tersebut tidak disyari’atkan sebelum matahari tergelincir. Karena apabila pengunduran itu disyari’atkan sebelum matahari tergelincir, berarti cuaca yang menyengat bukanlah sebab pengunduran pelaksanaannya. Bahkan dengan menyegerakan pelaksanaan shalat Jum’at sebelum matahari tergelincir, hal ini sudah cukup sebagai pengganti pengunduran itu.”

Ibnu Baththal menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa waktu pelaksanaan shalat Jum’at sama seperti waktu pelaksanaan shalat Zhuhur. Sebab, Anas menyamakan kedua shalat tersebut di dalam jawabannya. Berbeda halnya dengan pendapat yang membolehkan shalat Jum’at sebelum matahari tergelincir. Masalah ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Hadits ini juga menyatakan perlunya menghilangkan waswas (hal-hal yang mengganggu) di hati orang yang sedang shalat dengan segala cara, demi menjaga kekhusyu’an shalat. Sebab menghilangkan waswas inilah yang menjadi alasan mengapa pelaksanaan shalat diundurkan pada saat cuaca panas, tetapi tidak pada saat cuaca dingin.



## BAB 18

**Berjalan Menuju Shalat Jum'at,  
Dan Firman Allah *Jalla Dzikruh*:  
“Maka Segeralah Kamu Mengingat Allah ....”  
(QS. Al-Jumu'ah: 9)**

١٨ - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ،  
وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ﴿١﴾

وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِ اللَّهِ <sup>63</sup> تَعَالَى: ﴿... وَسَعَى  
لَهَا سَعِيهَا...﴾ ﴿١٩﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (( يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ )) .  
وَقَالَ عَطَاءُ: (( تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا )) .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: (( إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ )) .

<sup>63</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: لقوله.

Dan barang siapa mengatakan bahwa السَّعْيُ artinya usaha dan pergi, maka itu berdasarkan firman Allah ﷻ: "... dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh ...." (QS. Al-Israa': 19)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: "Pada saat itulah, jual beli menjadi haram."

'Atha' berkata: "Diharamkan semua kegiatan."

Ibrahim bin Sa'ad berkata dari az-Zuhri: "Apabila muadzin mengumandangkan adzannya pada hari Jum'at, sementara ia sedang musafir, maka hendaknya ia menghadiri (shalat Jum'at)."

٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،  
قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ رِفَاعَةَ،  
قَالَ: أَذْرَكْنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ  
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (( مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ  
عَلَى النَّارِ )).

907. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abayah bin Rifa'ah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Abs menyusulku ketika aku pergi menuju shalat Jum'at, lantas ia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Siapa saja yang berdebu kedua telapak kakinya di jalan Allah, maka Allah mengharamkannya atas api Neraka.'"

<sup>64</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: رسول الله.

[Hadits nomor 907 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2811]

٩٠٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ<sup>65</sup> الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>66</sup> وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )).

908. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, ia berkata: az-Zuhri berkata dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ.

Dan Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata; Abu Salamah bin 'Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila shalat telah diiqamatkan, maka janganlah kalian mendatangnya dengan berlari. Akan tetapi, datangilah ia dengan berjalan. Hendaklah kalian bersikap tenang. Kerjakanlah rakaat yang kalian dapati, dan sempurnakanlah rakaat yang tertinggal.'"

<sup>65</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

<sup>66</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ح.

<sup>67</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وَعَلَيْكُمْ.

٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي<sup>68</sup> أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ<sup>69</sup>، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (( لَا نَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ. ))

909. ‘Amr bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Qutaibah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Ali bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah—aku (al-Bukhari) tidak mengetahuinya (meriwayatkan) kecuali melalui jalur ayahnya<sup>70</sup>—dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Janganlah kalian bangkit berdiri hingga kalian melihatku, dan hendaklah kalian bersikap tenang.”

## SYARAH JUDUL BAB

### Perkataan:

[بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...﴾ وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ...﴾]

“Bab: Berjalan menuju shalat Jum’at, dan Firman Allah ﷻ: *‘Maka segeralah kamu mengingat Allah ....’* (QS. Al-Jumu’ah: 9) Dan barang siapa mengatakan bahwa السَّعْيُ artinya usaha dan pergi, maka itu berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh ...’* (QS. Al-Israa’: 19).”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: “Ketika Allah menyertakan perintah menghadiri shalat Jum’at dengan larangan melakukan jual beli, ini menunjukkan bahwa arti السَّعْيُ (segera) adalah

<sup>68</sup> حَدَّثَنَا (ص) dan (ق) tercantum: حدثنا.

<sup>69</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال أبو عبد الله.

<sup>70</sup> Sisa hadits ini tidak tertera dalam naskah (ق).

segera mengerjakan kebaikan atau ketaatan. Karena aktivitas tersebut merupakan lawan dari perbuatan yang sifatnya duniawi, seperti jual beli atau aktivitas lainnya. Kesimpulannya; yang diperintahkan adalah segera melakukan perbuatan yang bersifat ukhrawi, sedangkan yang dilarang adalah melakukan perbuatan yang bersifat duniawi.

Dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan dari Malik bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang ayat ini. Lalu Ibnu Syihab menjawab: "Dahulu 'Umar membacanya: ((إِذَا تُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاْمُضُوا)) 'Apabila kalian diseru untuk shalat, maka segeralah pergi!' Sepertinya, ia menafsirkan kata السَّعْيِ dengan الدَّهَابُ (pergi)."

Malik berkata: "Sesungguhnya makna السَّعْيِ adalah الْعَمَلُ (perbuatan), berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ...﴾ (Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi ...) (QS. Al-Baqarah: 205). Demikian juga dengan firman-Nya: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ﴾ (Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran)' (QS. 'Abasa: 8)." Malik menambahkan: "Arti السَّعْيِ bukan الْإِسْتِدَادُ (berjalan cepat)." Qira-ah (bacaan) 'Umar tersebut akan dijelaskan pada Kitab "at-Tafsir".

Al-Bukhari mencantumkan hadits: ((لَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ)) "Janganlah kalian mendatangnya dengan berlari" pada bab ini sebagai isyarat bahwa السَّعْيِ yang diperintahkan dalam ayat bukanlah السَّعْيِ yang dilarang dalam hadits tersebut. Dengan demikian, kata السَّعْيِ yang tertera dalam ayat ditafsirkan dengan arti الْمَضْيِ (pergi/melakukan), sementara lafzh السَّعْيِ yang tertera dalam hadits ditafsirkan dengan الْعَدُو (berlari), lawan dari kata الْمَشْيِ (berjalan). Karena Nabi ﷺ bersabda:

(( لَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ. ))

"Jangan kalian mendatangnya dengan berlari. Akan tetapi, datangilah ia dengan berjalan."

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Pada saat itulah, jual beli menjadi haram.’” Yakni ketika adzan dikumandangkan. *Atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Hazm melalui jalur ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan lafazh:

(( لَا يَصْلَحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَاشْتَرَوْا وَبَعُوا. ))

“Tidak dibenarkan jual beli pada hari Jum’at ketika adzan dikumandangkan. Dan apabila shalat sudah selesai, maka lakukanlah jual beli.”

Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu ‘Abbas dengan sanad *marfu’*. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum jual beli ketika adzan Jum’at berkumandang adalah haram. Menurut mereka, hukum tersebut dimulai dari adzan yang dikumandangkan di hadapan imam, karena adzan inilah yang ada pada zaman Nabi ﷺ. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan sebentar lagi.

‘Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam kitabnya, *Akhbaar al-Madiinah*, melalui jalur Mak-hul; bahwasanya adzan pada hari Jum’at yang berlaku pada zaman Nabi ﷺ dikumandangkan oleh seorang muadzin, yaitu ketika imam keluar. Adzan inilah yang mengharamkan jual beli pada hari Jum’at. Namun, sanad hadits ini *mursal*. Walaupun demikian, hadits itu diperkuat oleh hadits-hadits lain sebagaimana akan dijelaskan. Adapun adzan ketika matahari tergelincir, maka menurut jumhur ulama masih dibolehkan berjual beli ketika itu, dan hukumnya makruh. Menurut para ulama madzhab Hanafi, jual beli ketika adzan pertama hukumnya makruh, tidak haram.

Lantas apakah mereka yang mengharamkan jual beli ketika adzan (kedua) berkumandang juga berpendapat jual belinya sah? Dalam masalah ini ada dua pandangan, bergantung kepada kaidah: apakah larangan itu dapat membatalkan suatu amalan, ataukah tidak?



**Perkataan:** [وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا] “‘Atha’ berkata: ‘Diharamkan semua kegiatan.’” *Atsar* ini diriwayatkan oleh ‘Abd bin Humaid dengan sanad *maushul* dalam kitab *Tafsiir*-nya, yakni dengan lafazh:

(( إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ حَرَّمَ اللَّهُوُ وَالْبَيْعُ وَالصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَالرَّقَادُ وَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا. ))

“Apabila adzan berkumandang maka diharamkan semua permainan, jual beli, kegiatan-kegiatan seluruhnya, tidur, hubungan intim, dan menulis kitab.”

Demikian juga halnya dengan pendapat jumhur ulama.

**Perkataan:** [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ] “Ibrahim bin Sa’ad berkata dari az-Zuhri ....” Menurut saya, penukilan ini bukan dari riwayat Ibrahim. Ibnul Mundzir menyebutkan riwayat tersebut dari az-Zuhri, tetapi kemudian ia berkata: “Riwayat ini masih diperselisihkan; ada yang mengatakan bahwa redaksi yang diriwayatkan dari az-Zuhri memang seperti lafazh di atas, namun ada juga yang mengatakan bahwa redaksi dari az-Zuhri sama seperti pendapat sekelompok ulama, yaitu:

(( إِنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ. ))

‘Tidak ada shalat Jum’at bagi musafir.’ Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Walid bin Muslim dari al-Auza’i dari az-Zuhri.”

Ibnul Mundzir juga berkata: “Perkara ini seperti kesepakatan para ulama, sebab riwayat dari az-Zuhri masih diperselisihkan.”

Perkataan az-Zuhri ini masih mungkin diartikan kepada dua keadaan:

- 1) Jika ditinjau dari lafazhnya: ((لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ)) “Tidak ada shalat Jum’at bagi musafir,” maka maksudnya adalah seorang musafir tidak wajib shalat Jum’at.
- 2) Jika ditinjau dari lafazhnya: ((فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ)) “Hendaklah ia menghadiri (shalat Jum’at),” maka maksudnya adalah hukum hal itu hanya *mustahab*.

Mungkin juga riwayat Ibrahim bin Sa’ad diartikan dalam keadaan tertentu, yaitu bilamana seorang musafir kebetulan hadir di suatu tempat yang didirikan shalat Jum’at, lalu ia mendengar adzannya. Jadi ini tidak berarti musafir tersebut wajib mengerjakan shalat Jum’at, sehingga hal itu sampai mengharamkannya untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat yang ia singgahi itu sebelum matahari tergelincir. Sepertinya, pendapat inilah yang di-*rajih*-kan oleh al-Bukhari. Menurut al-Bukhari, pendapat ini diperkuat dengan firman Allah ﷻ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ....﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah ....” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

Perintah ini tidak membedakan antara orang yang mukim dan musafir.

Adapun Ibnul Mundzir yang berpendapat bahwa seorang musafir tidak wajib shalat Jum’at, ulama ini berdalil dengan hadits yang berlafazh: “Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan shalat ‘Ashar ketika di ‘Arafah, dan peristiwa itu terjadi pada hari Jum’at.” Dari pelaksanaan shalat Nabi ﷺ tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum’at. Itu adalah amal yang benar, hanya saja tidak sama seperti contoh yang saya sebutkan di atas.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Dari judul bab ini, al-Bukhari menetapkan hukum berjalan menuju shalat Jum’at. Padahal, ia mengetahui ada pendapat yang menafsirkan *السَّعْيِ* dengan *الدَّهَابِ* (pergi), yang mencakup berjalan kaki dan berkendara. Seolah-olah al-Bukhari ingin memberi kesan bahwa pergi menuju shalat harus dilakukan dengan tenang dan santai, termasuk di dalamnya shalat Jum’at. Kesimpulan ini ia ambil berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah agar bersikap tenang ketika mendatangi shalat. Adapun hadits Abu Qatadah yang berlafazh: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)) “Dan hendaklah kalian bersikap tenang,” maksudnya adalah tidak tergesa-gesa ketika pergi menghadiri shalat.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah ‘Ali bin al-Madini.

**Perkataan:** [يَزِيدُ] “Yazid.” Dibaca dengan huruf *ya* dan *zai*. Dan [عَبَّأَهُ] “Abayah.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain* dan diikuti oleh huruf *ba*; ia adalah ‘Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij.

**Perkataan:** [أَدْرَكَنِي أَبُو عَبَسٍ] “Abu ‘Abs menyusulku.” Lafazh: ((عَبَسَ)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Ia adalah ابْنُ جَبْرِ (Ibnu Jabr). Kata جَبْر dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Menurut pendapat yang kuat, namanya menurut riwayat yang shahih adalah ‘Abdurrahman bin Jabr. Hanya hadits ini yang diriwayatkan oleh al-Bukhari darinya (Ibnu Jabr).

**Perkataan:** [وَأَنَا أَذْهَبُ] “Ketika aku pergi.” Demikianlah riwayat yang dicantumkan oleh al-Bukhari, sebab kisah ini terjadi antara ‘Abayah dan Abu ‘Abs. Sedangkan al-Isma’ili meriwayatkan melalui jalur ‘Ali bin Bahr dan yang lainnya dari al-Walid bin Muslim; bahwa

<sup>71</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: حَدَّثَنَا.

kisah tersebut terjadi antara Yazid bin Abi Maryam dan ‘Abayah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari al-Husain, dari Hurais, dari al-Walid: ((حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ وَأَنَا مَائِشٌ إِلَى الْجُمُعَةِ)) “Yazid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “‘Abayah bin Rifa’ah menyusulku ketika aku berjalan menuju shalat Jum’at.” Al-Isma’ili mencantumkan tambahan: ((وَهُوَ رَاكِبٌ، فَقَالَ: احْتَسِبْ خُطَاكَ هَذِهِ)) “Saat itu ia (‘Abayah) berkendara. Ia berkata: ‘Hitunglah langkahmu ini.’”

An-Nasa-i juga meriwayatkan riwayat itu dengan lafazh yang mirip: ((فَقَالَ: أَبَشِّرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ بْنُ جَبْرِ ...)) “Ia berkata: ‘Bergembiralah, sesungguhnya langkahmu ini berada di jalan Allah, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Abu ‘Abs bin Jabr ...,” kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.

Apabila riwayat ini shahih, maka kemungkinan masing-masing dari mereka memiliki kisah dengan Abu ‘Abs. Hal ini sebagaimana penjelasan matan hadits yang akan dicantumkan dalam Kitab “al-Jihaad”.

Al-Bukhari mencantumkan kisah tersebut dalam bab ini karena keumuman perkataan: ((فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) “di jalan Allah.” Sebab termasuk di dalamnya perjalanan menuju shalat Jum’at. Selain itu, karena perawi hadits berdalil dengan perkataan tersebut.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: “Korelasi hadits Abu ‘Abs dengan judul bab diambil dari lafazh: ((أُذِرْكَنِي أَبُو عَبْسٍ)) “Abu ‘Abs menyusulku.” Jika seandainya pada waktu itu dia dalam keadaan berlari, maka tidak mungkin terjadi perbincangan. Karena perbincangan tidak mungkin dilakukan sambil berlari. Selain itu, Abu ‘Abs menjadikan hukum pergi menuju shalat Jum’at seperti hukum jihad. Padahal berlari tidak termasuk tuntutan jihad, demikian pula halnya dengan shalat Jum’at.”

Adapun hadits Abu Hurairah, riwayatnya telah dibahas pada akhir bab adzan. Dan pada awal bab ini telah disinggung tujuan pencantuman kembali hadits tersebut di sini.

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ] “Dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah. Abu ‘Abdullah berkata: ‘Aku tidak mengetahuinya (meriwayatkan) kecuali dari ayahnya.’” Abu ‘Abdullah yang dimaksud adalah al-Bukhari sendiri. Kalimat ((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ)) “Abu ‘Abdullah berkata” hanya tercantum dalam riwayat al-Mustamli.

Sepertinya al-Bukhari tidak memberikan komentar apakah sanadnya *maushul* ataukah tidak, karena ia menyebutkannya melalui hafalannya, atau mungkin dikarenakan alasan yang lain. Sebenarnya, tidak diragukan lagi bahwa sanad ini *maushul*. Sebab al-Isma’ili meriwayatkan dari Ibnu Najiyyah dari Abu Hafsh—yakni ‘Umar bin ‘Ali, guru al-Bukhari—ia berkata: “Dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya,” tanpa adanya keraguan.

Al-Karmani memiliki komentar yang aneh, ia berkata: “Sanad ini *munqathi*’, walaupun al-Bukhari menyatakannya *maushul*. Sebab, gurunya tidak meriwayatkan hadits ini kecuali melalui sanad *munqathi*’.”

Sebagaimana dijelaskan pada akhir Kitab “al-Adzaan” bahwa al-Bukhari meriwayatkan jalur yang melalui ‘Ali bin al-Mubarak dengan sanad *mu’allaq*, namun ia tidak menyebutkan adanya keraguan. Penjelasan matannya juga sudah dipaparkan di sana. Kalimat yang memiliki arti penting di sini adalah: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)) “Dan hendaklah kalian bersikap tenang.”

Ibnu Rasyid berkata: “Tujuan larangan tersebut adalah agar kondisi itu tidak menyebabkan mereka tergesa-gesa untuk melaksanakan shalat, sehingga tindakan demikian akan menafikan perintah untuk melakukannya dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan.”

Ibnu Rasyid juga mengatakan: “Seakan-akan al-Bukhari merasa perlu menjelaskan perbedaan antara orang yang bersegera pergi untuk melaksanakan shalat Jum’at dan shalat lainnya, yakni tergesa-gesa untuk melaksanakan selain shalat Jum’at dilarang karena akan menimbulkan rasa lelah dan napas yang terengah-engah, sehingga ia

tidak khusyu' dalam melaksanakan shalat. Berbeda dengan orang yang segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena biasanya ia datang sebelum iqamat dikumandangkan. Dengan demikian, sebelum shalat dilaksanakan, ia masih sempat beristirahat untuk menghilangkan keletihan dan rasa sengal yang dirasakannya. Sepertinya al-Bukhari menyadari perbedaan ini, sehingga ia mulai menyimpulkan bahwa semua perkara yang dapat menghilangkan ketenangan adalah terlarang. Sehingga ada kesamaan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat yang lain dalam hal itu. *Wallaahu a'lam.*"



## BAB 19

### Tidak Memisahkan Antara Dua Orang Pada Hari Jum'at

#### ١٩ - بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى )).

910. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami dari Sa'id al-Maqburi, dari ayahnya, dari Ibnu Wadi'ah, dari Salman al-Farisi, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at dan berusaha untuk bersuci semampunya, lalu memakai minyak atau memakai wewangian, kemudian pergi tanpa

memisahkan antara dua orang dan shalat semampunya, lantas diam ketika imam keluar, maka diampunilah dosanya dari Jum'at tersebut dan Jum'at lainnya.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابٌ لَا يُفَرِّقُ] “Bab tidak memisahkan.” Maksudnya, orang yang masuk ke masjid tidak memisahkan [بَيْنَ اثْنَيْنِ] “antara dua orang.” Demikian judul bab yang dicantumkan al-Bukhari, tanpa menyebutkan hukumnya (yaitu hukum memisahkan dua orang yang duduk di dalam masjid).

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari mayoritas ulama bahwa mereka menyatakan hukumnya makruh, sedangkan Ibnul Mundzir sendiri cenderung berpendapat bahwa hukumnya haram. Ini pulalah hukum yang dipilih oleh an-Nawawi dalam kitabnya, *Zawaa'idur Raudhab*. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh *tanzih*. Syaikh Abu Haraid menukilnya dari *an-Nash*. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi'i adalah makruh, sebagaimana ditegaskan oleh ar-Rafi'i.

Hadits-hadits yang mencantumkan larangan melangkahi pundak orang diriwayatkan dalam kitab *Musnad* dan *Sunan* yang pada umumnya adalah hadits dha'if. Hadits terkuat yang menyinggung masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur Abu az-Zahiriyah, bahwa ia berkata:

(( كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ  
يَتَخَطَّى وَالنَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. ))

“Ketika kami bersama ‘Abdullah bin Busr, Sahabat Nabi ﷺ, ia menuturkan bahwa seorang laki-laki melangkahi (pundak seseorang), dan saat itu Nabi ﷺ sedang berkhotbah. Beliau kemudian bersabda: ‘Duduklah, sungguh kamu telah mengganggu.’”



Abu Dawud juga meriwayatkan melalui jalur ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah ﷺ:

(( وَمَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا. ))

“Barang siapa yang melangkahi pundak orang-orang berarti ia hanya mendapatkan pahala shalat Zhuhur.”

Malik dan al-Auza’i mensyaratkan hukum makruh apabila khatib sedang berada di atas mimbar.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Memisahkan antara dua orang, termasuk juga duduk di antara mereka berdua, atau dengan mengeluarkan salah seorang dari mereka lalu duduk di tempatnya. Dapat juga dikatakan terhadap perbuatan yang sekadar melangkahi. Perbuatan melangkahi ini memiliki makna tambahan, yaitu mengangkat kaki ke atas kepala atau ke pundak mereka. Dan boleh jadi, kedua kakinya tersangkut di baju mereka. Dalam hal ini, terdapat pengecualian dari hukum makruh tersebut, yaitu apabila ada tempat yang kosong di shaf pertama lalu seseorang ingin mengisi shaf tersebut. Dengan demikian, orang yang melangkahi tadi terampuni karena kelalaian mereka yang tidak mengisi tempat kosong tersebut.”

Dalam hal ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits Salman yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam Bab “Memakai Minyak Rambut pada Hari Jum’at” (Hadits no. 883).





## BAB 20

### Seseorang Tidak Boleh Menyuruh Saudaranya Berdiri Pada Hari Jum'at, Lalu Ia Duduk Di Tempatnya

٢٠ - بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ<sup>72</sup>

٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا  
ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
يَقُولُ: (( نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ<sup>73</sup> أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ  
وَيَجْلِسَ فِيهِ )) قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا.

911. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Makhlad bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Nafi' berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: 'Nabi ﷺ melarang seseorang

<sup>72</sup> في: Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: في.

<sup>73</sup> الرجل الرجل من: Dalam naskah (ق) tercantum: الرجل الرجل من.

menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya, lalu duduk di tempatnya.” Aku bertanya kepada Nafi’: “Apakah untuk hari Jum’at?” Ia menjawab: “Untuk hari Jum’at dan lainnya.”

[Hadits nomor 911 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6269 dan 6270]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ مَكَانَهُ] “Seseorang tidak boleh menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jum’at, lalu ia duduk di tempatnya.” Berkenaan dengan judul bab yang dikaitkan dengan hari Jum’at ini, terdapat hadits shahih riwayat Muslim—hanya saja tidak memenuhi kriteria al-Bukhari—melalui jalur Abu az-Zubair dari Jabir, yakni dengan lafazh:

(( لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: تَفَسَّحُوا. ))

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jum’at, lalu ia menempati tempat saudaranya itu. Akan tetapi, hendaklah ia mengatakan: ‘Berlapang-lapanglah!’”

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa melangkahi pundak orang lain setelah mendapat izin tidak termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Sabda beliau: (( لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ )) “Seseorang tidak boleh menyuruh saudaranya berdiri” tidak dapat diambil *mafhum mukhalafah*-nya. Sebab tujuan dilontarkannya kalimat ini adalah agar orang-orang menjauhkan sikap tersebut, karena merupakan sikap yang sangat buruk. Apabila seseorang melakukannya karena kesombongan maka itu termasuk perbuatan buruk, sedangkan apabila ia melakukannya karena merasa lebih berhak duduk di situ maka perbuatan itu lebih buruk lagi.

Sepertinya al-Bukhari tidak memerlukan hadits tersebut (hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim) karena merasa cukup dengan hadits Ibnu ‘Umar  yang disebutkan dalam bab ini. Keumuman makna hadits Ibnu ‘Umar inilah yang dijadikan dalil oleh Nafi’ ketika Ibnu Juraij bertanya kepadanya tentang shalat Jum’at. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar dalam Kitab “al-Isti-dzaan”, *insya Allah* . Tentang perbedaan ini, sebelumnya sudah dijelaskan.

Guru al-Bukhari yang tertera dalam sanad hadits ini adalah Muhammad bin Sallam. Hal ini sebagaimana tertera dalam riwayat Abu Dzar, dan di sana disebutkan nasab guru al-Bukhari tersebut.





## BAB 21

### Adzan Pada Hari Jum'at

#### ٢١ - بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَثُرَ النَّاسُ - زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ<sup>74</sup>.

912. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata: "Pada awalnya, adzan hari Jum'at dikumandangkan apabila imam (khatib) sudah duduk di atas mimbar. Yang demikian itu ketika Nabi ﷺ masih hidup, juga pada masa pemerintahan Abu Bakar dan 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Pada masa pemerintahan 'Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ —ketika penduduk (kaum Muslimin) bertambah banyak—ia menambahkan adzan yang ketiga di Zaura'."

<sup>74</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum tambahan: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة (Abu 'Abdillah berkata: "Zaura' adalah sebuah rumah/tempat yang terletak di pasar di kota Madinah.")

[Hadits nomor 912 ini tercantum juga pada hadits nomor: 913, 915, dan 916]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Bab: Adzan pada hari Jum’at.”  
Yakni, kapan disyari’atkannya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ] “Dari as-Sa-ib bin Yazid.” Pada riwayat ‘Aqil dari Ibnu Syihab dengan redaksi: ((أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ)) “Bahwa as-Sa-ib bin Yazid mengabarkan kepadanya.” Sedangkan pada riwayat Yunus dari az-Zuhri, digunakan redaksi: ((سَمِعْتُ السَّائِبَ)) “Aku mendengar as-Sa-ib.” Kedua riwayat itu akan disebutkan setelah bab ini.

**Perkataan:** [كَانَ الْبَدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Adzan pada hari Jum’at.” Ibnu Khuzaimah menukil riwayat Abu ‘Amir dari Ibnu Abi Dzi’b dengan redaksi:

(( كَانَ ابْتِدَاءُ الْبَدَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ))

“Permulaan adzan yang disebutkan Allah di dalam al-Qur-an adalah pada hari Jum’at.”

Ibnu Khuzaimah juga menukil riwayat Waki’ dari Ibnu Abi Dzi’b dengan lafazh:

(( كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَاؤَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ))

“Adzan yang dikumandangkan pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Umar adalah sebanyak dua kali.”



Ibnu Khuzaimah berkata: “Maksud ‘sebanyak dua kali’ adalah dikumandangkan adzan dan iqamat. Iqamat disebut adzan karena keduanya bermakna sama, yakni sebagai pengumuman sebagaimana sudah dipaparkan pada bab-bab adzan.

**Perkataan:** [إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ] “Apabila imam (khatib) sudah duduk di atas mimbar.” Pada riwayat Abu ‘Amir, hadits ini tertera dengan lafazh: ((إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)) “Apabila imam keluar dan apabila shalat diiqamatkan.” Seperti ini pula redaksi yang tertera pada nukilan al-Baihaqi melalui jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi’b.

Demikian juga yang tertera dalam riwayat al-Majisyun dari az-Zuhri selanjutnya, yaitu dengan lafazh:

((وَكَانَ التَّأْدِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.))

“Dan adzan hari Jum’at dikumandangkan ketika imam duduk, yakni di atas mimbar.”

Al-Isma’ili meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur yang lain dari al-Majisyun tanpa lafazh: ((يَعْنِي)) “yakni.” An-Nasa-i meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Sulaiman at-Taimi dari az-Zuhri dengan lafazh:

((كَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.))

“Bilal mengumandangkan adzannya setelah Nabi ﷺ duduk di atas mimbar, dan apabila beliau turun dari mimbar maka ia pun mengumandangkan iqamatnya.”

Riwayat seperti ini baru saja disebutkan, sebagaimana tertera dalam hadits *mursal* dari Mak-hul.

Al-Muhallab berkata: “Hikmah mengumandangkan adzan pada tempat ini (di atas mimbar) adalah agar orang-orang tahu bahwa imam

(khatib) sudah duduk di atas mimbar, sehingga mereka dapat diam dan menyimak saat khatib menyampaikan khutbah.” Demikianlah komentarnya.

Pernyataan ini perlu dikritisi, karena pada teks hadits riwayat Ibnu Ishaq yang dinukil oleh ath-Thabrani dan yang lainnya dari az-Zuhri tercantum dengan lafazh: ((إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَدِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ)) “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di dekat pintu masjid.”<sup>75</sup>

Dari sini, jelaslah bahwa tujuan dikumandangkannya adzan tersebut bersifat mutlak, yakni sebagai pengumuman, tidak dikhususkan untuk mendiamkan jamaah shalat. Namun setelah adzan ditambah, maka adzan pertama berfungsi sebagai pengumuman, sedangkan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib berfungsi agar jamaah diam dan menyimak khutbah.

**Perkataan:** [فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ] “Pada masa pemerintahan ‘Utsman.” Yaitu ketika ia menjabat sebagai khalifah.

**Perkataan:** [وَكَثُرَ النَّاسُ] “Ketika penduduk (kaum Muslimin) bertambah banyak.” Yakni orang-orang yang tinggal di Madinah. Hal ini dengan jelas disebutkan pada riwayat al-Majisyun. Zahirnya, ‘Utsman memerintahkan hal itu pada awal pemerintahannya. Akan tetapi, Abu Nu’aim menukil dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari riwayat Abu Dhamrah dari Yunus; bahwa hal itu dilakukan ‘Utsman setelah beberapa bulan menjadi khalifah.

---

<sup>75</sup> Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Ishaq dari az-Zuhri dari as-Saib bin Yazid, seperti riwayat yang dinukil oleh ath-Thabrani di atas, dengan sanad yang bagus. Hanya saja, Ibnu Ishaq adalah seorang *mudallis*, dan ia meriwayatkan hadits ini dengan metode periwayatan ‘*an’*anah (menggunakan lafazh: غَنِ), ditambah lagi tidak ada riwayat lain yang menguatkan lafazh: “di dekat pintu.” Dengan demikian, keshahihan tambahan lafazh ini atau kalimat “di pintu masjid” tersebut perlu dipertimbangkan lagi.

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits tersebut dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Ishaq, dari az-Zuhri, yang dengan gamblang menyatakan mendengar hadits tersebut. Akan tetapi, dalam riwayat ini tidak disebutkan tambahan lafazh: “di dekat pintu” sebagaimana yang dikatakannya di atas. Penulis kitab ‘*Aunul Ma’buud*: *Syarh Sunan Abi Dawud* menampilkan penjelasan masalah ini dengan sangat apik. Jika Anda mau, silakan merujuk kitab tersebut. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [زَادَ الْبَدَاءَ الثَّالِثَ] “Ia menambahkan adzan yang ketiga.” Dalam riwayat Waki’ dari Abu Dzi’b dinyatakan bahwa ‘Utsman memerintahkan mengumandangkan adzan yang pertama. Demikian halnya dengan riwayat Syafi’i melalui jalur ini. Kedua riwayat itu tidak saling bertentangan, karena apabila dilihat dari statusnya sebagai adzan tambahan maka adzan ini disebut adzan ketiga; sedangkan apabila dilihat dari statusnya yang dikumandangkan lebih dahulu daripada adzan dan iqamat, maka adzan ini disebut adzan pertama.

Pada dua bab setelah bab ini akan disebutkan riwayat ‘Aqil yang berlafazh: ((أَنَّ التَّائِذِينَ بِالثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ)) “Sesungguhnya adzan kedua dikumandangkan berdasarkan perintah ‘Utsman.” Penamaan adzan di sini dengan “adzan kedua” dapat diterima. Riwayat itu melihatnya sebagai adzan yang sebenarnya, bukan dengan makna iqamat.

**Perkataan:** [عَلَى الزُّورَاءِ] “Di Zaura’.” Kata الزُّورَاءِ dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *zai*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan diikuti oleh huruf *ra* dan *alif mamdudah*.

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Maksudnya, penulis sendiri (al-Bukhari). Redaksi ini hanya terdapat pada riwayat Abu Dzar. Dan, apa yang ditafsirkan oleh al-Bukhari tentang kata *Zaura’* dapat dijadikan pegangan.

Ibnu Baththal menegaskan pendapatnya, bahwa *Zaura’* adalah nama sebuah batu besar di sisi pintu masjid. Pendapat ini harus diteliti kembali, karena dalam riwayat Ibnu Ishaq dari az-Zuhri yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah disebutkan dengan lafazh:

(( زَادَ الْبَدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا الزُّورَاءُ. ))

“Ia menambah adzan ketiga di atas sebuah rumah di pasar, yang disebut dengan *Zaura’*.”

Pada riwayat ath-Thabrani disebutkan dengan redaksi:

(( فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارِهِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَكَانَ يُؤَدِّنُ لَهُ عَلَيْهَا،  
فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَدَّنَ مُؤَدِّنُهُ الْأَوَّلَ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ. ))

“Lantas ia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan pertama di sebuah rumah miliknya yang disebut Zaura'. Mu'adzin biasa mengumandangkan adzan dari tempat tersebut. Apabila khatib ('Utsman) sudah berada di atas mimbar maka muadzin mengumandangkan adzan pertama, dan apabila khatib turun maka muadzin melakukan iqamat untuk shalat.”

Ath-Thabrani juga meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh:

(( فَأَدَّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ. ))

“Lalu muadzin mengumandangkan adzan di Zaura' sebelum ia ('Utsman) keluar, agar orang-orang tahu bahwa waktu (shalat) Jum'at telah tiba.”

Lafazh seperti ini juga tertera dalam riwayat Mak-hul yang lalu, dengan sanad *mursal*.

Muslim menukil dalam kitab *Shahiib*-nya dari hadits Anas dengan lafazh:

(( أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا بِالزَّوْرَاءِ، وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ  
السُّوقِ. ))

“Bahwasanya Nabi ﷺ dan para Sahabat: beliau berada di Zaura', dan Zaura' itu terletak di Kota Madinah, di dekat pasar.”

Abu ‘Amir meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi’b dengan lafazh tambahan: ((فَتَبَّتْ ذَلِكَ حَتَّى السَّاعَةِ)) “Maka berlakulah hal itu hingga saat ini.”

Akan disebutkan pula hadits lainnya dari riwayat Yunus, yaitu dengan lafazh: ((فَتَبَّتْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ)) “maka hal itu pun berlaku demikian.”

Secara zhahir, orang-orang yang berada di berbagai negeri berpatokan dengan apa yang dilakukan ‘Utsman, karena saat itu ia menjabat sebagai khalifah yang ditaati. Tetapi al-Fakihani menyebutkan bahwa orang pertama yang mengadakan adzan pertama adalah al-Hajjaj di Makkah dan Ziyad di Basrah. Ia juga mengatakan: “Bahkan, telah sampai berita kepadaku bahwa saat ini penduduk al-Maghrib al-Adna (kawasan Afrika Utara) hanya melakukan adzan satu kali.”

Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: ((الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ)) “Adzan pertama pada hari Jum’at adalah bid’ah.” Ada kemungkinan, ucapan tersebut sebagai pengingkaran terhadap adzan ini. Tetapi boleh jadi maksudnya adalah hal itu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi ﷺ. Sebagaimana dimaklumi, semua perkara yang tidak pernah diamalkan pada zaman Nabi ﷺ dinamakan bid’ah. Hanya saja, dari bid’ah itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, jelaslah bahwa ‘Utsman bin ‘Affanlah orang pertama yang mengadakan pengumuman masuk waktu shalat sebagai qiyas terhadap shalat-shalat lainnya. Dengan demikian, jelaslah pula bahwa ‘Utsman mengadakan hal itu untuk memberitahukan kepada orang-orang akan masuknya waktu shalat dengan menganalogikannya kepada shalat-shalat yang lain. Lantas ia mengkategorikan shalat Jum’at ke dalam kelompok shalat tersebut dan membiarkan kekhususannya yang tidak terdapat dalam shalat-shalat lainnya, yaitu dikumandangkannya adzan di hadapan khatib yang sudah berada di atas mimbar.

Hal ini termasuk upaya menggali hukum dari dasarnya, dan ini dibenarkan. Adapun apa yang dilakukan orang-orang sebelum

masuknya waktu shalat Jum'at, seperti dzikir dan membaca shalawat Nabi, maka itu terjadi di sebagian negeri saja, tidak semuanya. Oleh karena itulah, mengikuti Salafush-Shalih adalah lebih utama.

### Catatan Penting

*Pertama:* Ada pendapat lain yang menyelisihi hadits di atas, bahwasanya penambahan adzan itu dilakukan pada masa 'Umar bin Khaththab; sebagaimana tercantum dalam *Tafsir Juwaibir* dari adh-Dhahhak yang merupakan tambahan perawi dari Burd bin Sinan dari Mak-hul dari Mu'adz: "Bahwa 'Umar bin Khaththab memerintahkan dua muadzin untuk mengumandangkan adzan di luar masjid agar kaum Muslimin mendengarnya. Setelah itu, dia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan di hadapannya (di dalam masjid) seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Kemudian, 'Umar berkata: 'Kita mengadakan ini disebabkan banyaknya kaum Muslimin.'"

Hadits ini bersanad *munqathi*' antara Mak-hul dan Mu'adz. Jadi, sanadnya tidak shahih karena Mu'adz pada saat itu telah meninggalkan Madinah menuju Syam sampai meninggal dunia akibat terkena wabah kusta di 'Amwas.

Sebaliknya, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa penambahan adzan itu dilakukan pada masa khalifah 'Utsman bin Affan, bahkan riwayat inilah yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Kemudian saya menemukan *atsar* yang menguatkannya; 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Sulaiman bin Musa berkata: 'Orang yang pertama kali menambah adzan di Madinah adalah 'Utsman.' 'Atha' berkata: 'Tidak demikian! sesungguhnya yang berlaku adalah seruan yang dilakukan seseorang dan saat itu adzan hanya dikumandangkan satu kali.' 'Atha' tidak pernah bertemu dengan 'Utsman, sehingga riwayat perawi yang lebih kuat daripadanya lebih dikedepankan daripada riwayat yang mencantumkan pengingkaran darinya.

Akan tetapi, riwayat-riwayat ini masih mungkin dikompromikan dengan menyatakan bahwa apa yang disebutkan 'Atha' adalah yang berlaku pada masa pemerintahan 'Umar dan terus berlaku hingga masa pemerintahan 'Utsman. Baru setelah itulah, 'Utsman beranggapan perlu menjadikan itu sebagai adzan yang dilakukan dari tempat yang tinggi. Ia mewujudkannya sehingga adzan tersebut dinisbatkan kepadanya karena menggunakan lafazh-lafazh adzan, lalu seruan yang dilakukan pada masa 'Umar tidak lagi berlaku karena sifatnya hanya sekadar seruan.

*Kedua:* Para pensyarah menyatakan bahwa dikatakan: ((الْأَذَانُ الثَّالِثُ)) "adzan ketiga" dikarenakan yang pertama dan kedua adalah berupa adzan dan iqamat. Berbeda dengan ad-Dawudi; ia menukil bahwa adzan pertama dilakukan di bagian bawah (lantai) masjid. Lalu pada masa pemerintahan 'Utsman, ia menempatkan muadzin di Zaura'. Lantas pada masa pemerintahan Hisyam bin Malik, ia menempatkan muadzin di hadapan imam sehingga mereka menjadi tiga orang. Berdasarkan tinjauan inilah, perbuatan 'Utsman disebut sebagai yang ketiga.

Pernyataan di atas tidak perlu disinggung lagi karena jelas-jelas terlalu dipaksakan. Hal itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk menolaknya, apalagi tidak terdapat seorang pun ulama salaf yang berpendapat demikian. Selain itu, pernyataan tersebut bertentangan dengan zhahir haditsnya. Sebab penetapan adzan yang diperintahkan 'Utsman sebagai adzan yang ketiga menunjukkan bahwa sebelumnya dikumandangkan adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Ditambah lagi, Hisyam hidup delapan puluh tahun setelah 'Utsman wafat.

Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwasanya khatib sudah duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbahnya. Ada ulama bermadzhab Hanafi yang berpendapat sebaliknya. Hanya saja, para ulama yang menetapkan disyari'atkannya imam duduk sebelum menyampaikan khutbah berselisih pendapat tentang apakah duduk tersebut dimaksudkan untuk mengumandangkan adzan ataukah untuk waktu istirahat khatib? Berdasarkan pendapat pertama, maka adzan

tidak disunnahkan pada shalat hari raya, karena pada shalat ini tidak ada kumandang adzan.

Al-Bukhari juga menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa:

- 1) Adzan dikumandangkan sesaat sebelum khutbah.
- 2) Tidak disyari'atkannya pengumandangan adzan oleh dua orang sekaligus.
- 3) Khutbah Jum'at dilakukan sebelum shalat Jum'at. Sisi pendalilannya adalah adzan tidak dikumandangkan sesudah shalat. Apabila adzan berkumandang ketika imam duduk di atas mimbar, berarti khutbah disampaikan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at.





## BAB 22

### Satu Orang Muadzin Untuk Hari Jum'at

#### ٢٢ - بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: (( أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ )) . يَعْني عَلَى الْمِنْبَرِ .

913. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah al-Majisyun meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari as-Sa-ib bin Yazid; bahwasanya yang menambahkan adzan ketiga pada hari Jum'at adalah 'Utsman bin 'Affan رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ketika penduduk Madinah sudah bertambah banyak, sementara Rasulullah ﷺ tidak memiliki muadzin selain satu orang saja. Adzan pada hari Jum'at itu dikumandangkan ketika imam duduk, yakni di atas mimbar.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Bab: Satu orang muadzin untuk hari Jum’at.” Dalam bab ini, Imam al-Bukhari menyebutkan hadits as-Sa’ib yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, namun dalam bab ini ditambah dengan kalimat: ((وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ)) “Nabi ﷺ tidak memiliki muadzir. selain satu orang saja.”

Lafazh yang sama juga dinukil oleh an-Nasa-i dan Abu Dawud dari riwayat Shalih bin Kaisan. Juga oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Ibnu Ishaq, dan keduanya (Shalih bin Kaisan dan Ibnu Ishaq) meriwayatkan dari az-Zuhri. Hadits serupa juga tertera pada riwayat Mak-hul dengan sanad *mursal*, sebagaimana disinggung sebelumnya. Riwayat ini dengan tegas menampik adanya adzan yang dikumandangkan oleh dua orang sekaligus. Sementara maksudnya di sini bahwa yang mengumandangkan adzan adalah yang mengumandangkan iqamat juga.

Al-Isma’ili berkata: “Mungkin maksud perkataannya: ‘muadzin’<sup>76</sup> adalah seruan adzan. Beliau (al-Bukhari) mengungkapkannya dengan lafazh muadzin karena ia sudah menunjukkan makna adzan.”

Saya tidak mengetahui alasan al-Isma’ili menafsirkannya seperti ini. Sebab muadzin tetap Nabi ﷺ adalah Bilal. Adapun Abu Mahdzurah dan Sa’ad al-Qarazh, keduanya adalah muadzin tetap di masjid masing-masing. Sementara Ibnu Umri Maktum, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa ia pernah mengumandangkan adzan selain pada waktu Shubuh, sebagaimana dijelaskan pada Kitab “al-Adzaan”. Sepertinya, al-Isma’ili bermaksud mengisyaratkan salah seorang dari mereka sehingga memberikan pernyataan seperti itu. Ada kemungkinan, yang dimaksud dengan satu muadzin adalah muadzin yang mengumandangkan adzan pada shalat Jum’at, sehingga shalat Shubuh pada hari tersebut tidak termasuk dalam cakupan kalimat tersebut (yang menyatakan hanya ada satu orang muadzin), misalnya.

---

<sup>76</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: المؤذن الواحد.

Dengan penjelasan ini tertolaklah pendapat Ibnu Habib yang menyatakan bahwa apabila Nabi ﷺ naik ke atas mimbar dan duduk, maka para muadzin pun mengumandangkan adzannya satu per satu. Apabila adzan ketiga selesai, maka beliau pun berdiri dan berkhutbah. Klaim seperti ini memerlukan dalil, dan hal ini tidak disebutkan secara jelas melalui jalur riwayat *maushul* yang menguatkan riwayat semisalnya. Kemudian, saya berhasil menemukan perkara ini dalam *Mukhtashar al-Buwaithi*<sup>77</sup> dari asy-Syafi'i.



---

<sup>77</sup> Dalam manuskrip Riyadh tertera: المزني.



## BAB 23

### Imam Menjawab Adzan Dari Atas Mimbar Apabila Mendengar Kumandang Adzan

٢٣ - بَابُ يُجِيبُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

٩١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ<sup>78</sup>: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ<sup>79</sup>: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ<sup>80</sup> مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَقَالَ<sup>81</sup>: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>78</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

<sup>79</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

<sup>80</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: قال.

<sup>81</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فلما قال.

عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ - حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ - يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي  
مِنْ مَقَالَتِي.

914. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin ‘Utsman bin Sahl bin Hunaif mengabarkan kepada kami dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia berkata: “Aku mendengar Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang sedang duduk di atas mimbar ketika muadzin mengumandangkan adzan, dan muadzin itu mengucapkan: *Allahu Akbar, Allahu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar),’ Kemudian Mu’awiyah mengucapkan: *Allahu Akbar, Allahu Akbar* (Allah Mahabesar, Allah Mahabesar).’ Lalu Muadzin mengucapkan: *Asyhadu alla ilaaha illallaah* (aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah),’ maka Muawiyah mengucapkan: *‘Wa ana*’ (Aku juga bersaksi...).’ Lalu Muadzin mengucapkan: *Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah),’ maka Muawiyah mengucapkan: *‘Wa ana*’ (Aku juga bersaksi ...).’ Ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan, Mu’awiyah berkata: ‘Wahai manusia! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ di tempat duduk ini, ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, beliau mengucapkan apa yang kamu dengar dari ucapanku tadi.’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ يُجِيبُ الْإِمَامَ عَلَى الْمُنْبَرِ إِذَا سَمِعَ الْإِدَاءَ] “Bab: Imam menjawab adzan dari atas mimbar apabila mendengar kumandang adzan.” Pada riwayat Karimah dicantumkan dengan lafazh: ((يُؤَذِّنُ)), sebagai pengganti lafazh: ((يُجِيبُ)). Sepertinya ia menamakan jawaban yang diucapkan Mu’awiyah itu dengan adzan, karena lafazhnya sama seperti lafazh adzan.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي أُمَامَةَ] “Dari Abu Umamah.” Menurut riwayat al-Isma’ili melalui jalur Hibban dan ‘Abdan dari ‘Abdullah—yakni Ibnul Mubarak—disebutkan: ((سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ)) “Aku mendengar Abu Umamah.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَأَنَا] “Aku juga.” Yakni, aku juga bersaksi atau aku juga mengucapkan pernyataan yang sama.

**Perkataan:** [فَلَمَّا أَنْ قَضَى] “Ketika muadzin sudah mengumandangkan adzan.” Yakni menyudahi adzannya. Kata أَنْ hanya sebagai tambahan, kata ini tidak tertera dalam riwayat al-Ashili. Pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan redaksi: ((فَلَمَّا أَنْ انْقَضَى)), yakni selesai.

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa faedah:

- 1) Belajar dan mengajarkan ilmu dari atas mimbar.
- 2) Seorang khatib harus menjawab adzan ketika berada di atas mimbar.
- 3) Ucapan: ((وَأَنَا كَذَلِكَ)) “aku juga demikian,” atau yang semisalnya sudah cukup sebagai jawaban terhadap muadzin.
- 4) Bolehnya berbicara sebelum memulai khutbah.
- 5) Takbir pada awal adzan tidak perlu diulang. Namun, pendapat ini perlu ditinjau ulang.
- 6) Duduk sebelum berkhutbah.

Hal-hal lain terkait hadits ini telah dibicarakan pada bab-bab adzan.







## BAB 24

### Duduk Di Atas Mimbar Ketika Adzan Berkumandang

٢٤ - بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ

٩١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: (( أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ<sup>82</sup> - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ )) .

915. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya as-Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadanya (Ibnu Syihab az-Zuhri) bahwa adzan kedua yang dikumandangkan pada hari Jum'at diperintahkan oleh 'Utsman, ketika jamaah masjid sudah bertambah banyak. Adzan pada hari Jum'at dikumandangkan ketika imam duduk (di atas mimbar).

<sup>82</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum lafaz tambahan: بن عفان.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْجُؤُسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْدِينِ] “Bab: Duduk di atas mimbar ketika adzan berkumandang.” Pembahasan hadits as-Sa’ib ini baru saja berlalu. Korelasi bab ini dengan bab sebelumnya dapat dipahami dengan mudah. Az-Zain bin al-Munayyir mengisyaratkan bahwa korelasi bab ini (dengan bab sebelumnya) adalah untuk menyinggung adanya perbedaan pendapat dengan orang-orang Kufah yang menganggap duduk di atas mimbar ketika adzan berkumandang tidak disyari’atkan. Sedangkan Imam Malik, asy-Syafi’i, serta jumhur ulama mensunnahkan hal itu.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Hikmah duduk di atas mimbar ketika adzan berkumandang adalah menciptakan suasana sunyi, mempersiapkan dan meminta hadirin untuk menyimak khutbah, serta mengonsentrasikan pikiran mereka untuk berdzikir.”



## BAB 25

### Adzan Ketika Khutbah

#### ٢٥ - بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

٩١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: (( إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ<sup>83</sup> يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -وَكَثُرُوا- أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ، فَثَبَّتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ )).

916. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: “Aku mendengar as-Sa-ib bin Yazid berkata: ‘Pada awalnya, adzan pada hari Jum’at dikumandangkan

83 Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: الإمام.

saat imam (khatib) telah duduk di atas mimbar. Yang demikian itu ketika Nabi ﷺ masih hidup dan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. Pada masa pemerintahan ‘Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, penduduk bertambah banyak, sehingga ‘Utsman pun memerintahkan untuk menambah adzan ketiga yang dikumandangkan di Zaura', sehingga jadilah hal itu sebuah ketetapan.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ] “Bab: Adzan ketika khutbah.” Maksudnya, ketika hendak berkhotbah. Pada bab ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits as-Sa-ib yang dijelaskan pada bab terdahulu.

‘Abdullah di sini adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak. Sedangkan Yunus yang dimaksud adalah Yunus bin Yazid.



## BAB 26

### Berkhutbah Di Atas Mimbar

#### ٢٦ - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ<sup>84</sup>: (( خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ )).

Dan Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Nabi ﷺ berkhutbah di atas mimbar.”

٩١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ<sup>85</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَندَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَوَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَقَدْ امْتَرَوْا، فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْسَلَ

<sup>84</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

<sup>85</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: بن سعيد.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ—امْرَأَةٍ<sup>86</sup> قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ—: (( مُرِّي غُلَامَكَ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ )) . فَأَمَرْتُهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ صَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا نَوُضِعَتْ هَاهُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (( أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا<sup>87</sup>، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي )) .

917. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ya'qub bin 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Qari al-Qurasyi al-Iskandarani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Hazim bin Dinar meriwayatkan kepada kami; bahwasanya beberapa orang laki-laki mendatangi Sahl bin Sa'id, sedangkan mereka baru saja terlibat suatu pertengkaran tentang mimbar, yakni dari kayu apakah mimbar itu dibuat? Mereka kemudian menanyakan hal itu kepada Sahl, lalu Sahl menjawab: "Demi Allah, sungguh, aku tahu dari kayu apakah mimbar itu dibuat. Sungguh, aku juga menyaksikan ketika pertama kali mimbar itu dipasang dan hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Mulanya, Rasulullah ﷺ mengutus seseorang menemui Fulanah—Sahl menyebutkan nama wanita itu—(untuk menyampaikan): 'Suruhlah budakmu yang tukang kayu itu agar membuatkan sesuatu (mimbar) untukku yang terbuat dari kayu, yang bisa aku duduki ketika

<sup>86</sup> من الأنصار. Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh:

<sup>87</sup> ((لِتَأْتُمُوا)) setelah lafazh: ((يُحْيِي)) Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh:

aku berbicara di hadapan orang-orang!’ Wanita tersebut kemudian menyuruh budaknya untuk mengerjakannya. Budaknya kemudian membuatnya dari kayu *tharfa*’ yang ada di Ghabah dan membawanya kepada wanita tadi. Lantas wanita itu mengirim (utusan) kepada Rasulullah ﷺ (untuk memberitahukan bahwa mimbar sudah selesai). Beliau kemudian memerintahkan agar mimbar itu diletakkan di sini. Kemudian, aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atasnya, bertakbir di atasnya, dan ruku’ di atasnya. Lalu beliau turun sambil mundur dan sujud di dasar mimbar. Kemudian beliau kembali (naik ke atas mimbar). Seusai shalat, beliau menghadap kepada para makmum dan bersabda: ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan hal itu agar kalian mengikuti dan agar kalian mempelajari shalatku.’”

٩١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ<sup>88</sup>، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (( كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ<sup>89</sup> النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ )).

قَالَ<sup>90</sup> سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: بن أبي كثير.

<sup>89</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: عليه.

<sup>90</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

<sup>91</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: بن عبد الله.

918. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Anas mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: "Dahulu, ada sebatang kayu yang Nabi ﷺ berdiri dengan bersandar kepadanya. Ketika mimbar diletakkan, kami mendengar suara dari arah batang kayu itu seperti suara unta *'isyar*, hingga Nabi ﷺ turun (dari mimbar tersebut) dan meletakkan tangan beliau pada batang kayu itu."

Sulaiman mengutip dari Yahya: "Hafsh bin 'Ubaidillah bin Anas mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir."

٩١٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ<sup>٩٢</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: (( مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُوعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ )).

919. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi ﷺ berkhutbah di atas mimbar dan bersabda: 'Barang siapa yang (hendak) mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ] "Bab: Berkhutbah di atas mimbar." Maksudnya, disyariatkan berkhutbah di atas mimbar. Al-Bukhari tidak mengaitkan kata 'khutbah' dengan 'jum'at' agar khutbah tersebut mencakup khutbah Jum'at dan khutbah yang lainnya.

<sup>92</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: آدم بن إياس.



## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَ أَنَسٌ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ] “Dan Anas berkata: ‘Nabi ﷺ berkhotbah di atas mimbar.’” Ini merupakan penggalan dari hadits panjang yang dicantumkan oleh al-Bukhari pada Kitab “al-I’tishaam” dan Kitab “al-Fitan”, yang di dalamnya disinggung tentang kisah ‘Abdullah bin Hudzafah. Juga merupakan penggalan dari hadits Anas yang tertera dalam Kitab “al-Istisqaa’”, tentang ucapan seorang Arab Badui yang berkata: ((هَلَكَ الْمَالُ)) “harta benda sudah musnah,” sebagaimana disebutkan pada bab tersebut.

**Perkataan:** [أَنَّ رَجُلًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ] “Bahwasanya beberapa orang laki-laki mendatangi Sahl bin Sa’ad.” Saya tidak menemukan nama-nama mereka.

**Perkataan:** [اِمْتَرَوْا] “Berdebat.” Kata ini berasal dari kata الْمُمَارَاةُ, yang artinya الْمُجَادَلَةُ (perdebatan). Al-Karmani berkata: “Kata ini berasal dari kata اِمْتِرَاءُ yang artinya ragu.” Makna pertama diperkuat oleh riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya sebagaimana dinukil oleh Muslim dengan lafazh: ((أَنَّ تَمَارَوْا)), yang artinya “mereka berdebat.” Sementara itu, ar-Raghib berkata: “Kata: اِمْتِرَاءُ dan اِمْتِرَاةُ bermakna sama, yaitu perdebatan. Di antaranya firman Allah ﷻ : ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّةً ظَهَرَ﴾ (QS. Al-Kahfi: 22).”

Ar-Raghib pun berkata: “Kata الْمِرْيَةُ juga berarti ragu dalam suatu perkara, sebagaimana firman-Nya: ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ...﴾ (QS. As-Sajdah: 23).”

**Perkataan:** [وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ] “Demi Allah, sungguh, aku tahu dari kayu apakah mimbar itu dibuat.” Pada kalimat ini tertera ucapan sumpah terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meyakinkan pendengar. Adapun **perkataan:** [وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ] “Sungguh, aku juga menyaksikan ketika pertama kali mimbar itu dipasang dan hari

pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya.” Ini adalah jawaban yang melebihi pertanyaan yang diajukan. Faedahnya adalah memberitahukan kepada mereka bahwa ia benar-benar mengetahui jawaban dari pertanyaan mereka. Pada Bab: “Shalat di atas Atap, Mimbar, dan Alas Kayu” (Hadits no. 377) yang lalu disebutkan bahwasanya Sahl berkata: ((مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي)) “Tidak ada seorang pun yang masih hidup, yang lebih mengetahui hal itu daripada aku.”

**Perkataan:** [أَرْسَلَ إِلَيْهِ] “Mulanya, beliau (Rasulullah ﷺ) mengutus ....” Ini adalah penjelasan atas jawaban Sahl.

**Perkataan:** [إِلَى فُلَانَةٍ-امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Kepada Fulanah, seorang wanita dari kalangan Anshar.” Dalam riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim dicantumkan dengan redaksi: ((امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ)) “seorang wanita dari kaum Muhajirin,” seperti yang akan dijelaskan dalam Kitab “al-Hibah”. Redaksi ini merupakan kekeliruan dari Abu Ghassan karena murid-murid Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hazim dengan lafazh yang sama, yaitu ((امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ)) “seorang wanita dari kaum Anshar.” Begitu juga redaksi yang diriwayatkan Aiman dari Jabir, sebagaimana akan dibahas pada Bab “Tanda-tanda Kenabian”. Adapun mengenai nama wanita itu telah disebutkan dalam Bab “Shalat di Atas Mimbar” pada awal pembahasan Kitab “ash-Shalaah”.

**Perkataan:** [مُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ] “Suruhlah budakmu yang tukang kayu itu.” Qasim bin Ashbagh menyebutkan nama budak milik wanita tersebut dari riwayat ‘Abbas bin Sahl dari ayahnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Sa’ad dalam kitab *Syaraful Mushthafa*.

Mereka semua meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Bukair dari Ibnu Lahi’ah, ia berkata: “Umarah bin Ghaziyyah meriwayatkan kepadaku dari ‘Abbas bin Sahl dari ayahnya, yaitu dengan lafazh:

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى خَشْبَةٍ. فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قِيلَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ جَعَلْتَ مِنْبَرًا. قَالَ: وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ نَجَّارٌ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ. ))

“Rasulullah ﷺ berkhotbah dengan bersandar kepada sebatang kayu. Setelah orang-orang bertambah ramai, maka dikatakan kepada beliau: ‘Seandainya engkau membuat mimbar.’” Sahl berkata: “Di Madinah hanya ada seorang tukang kayu. Ia bernama Maimun.” Lantas ‘Umarah menyebutkan hadits di atas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari riwayat Sa’id bin Sa’ad al-Anshari dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه seperti redaksi hadits ini, hanya saja ia tidak menyebutkan nama tukang kayu tersebut.

Ath-Thabrani menukil melalui jalur Abu ‘Abdullah al-Ghifari dengan lafazh:

(( سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ خَالٍ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْرِجْ إِلَى الْغَابَةِ وَأَتِنِّي مِنْ خَشَبِهَا فَأَعْمَلْ لِي مَنْبَرًا. ))

“Aku mendengar Sahl bin Sa’ad berkata: ‘Ketika aku duduk-duduk bersama pamanku yang termasuk orang Anshar, Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ‘Pergilah kamu ke Ghabah dan bawalah kayunya untukku, lalu buatlah untukku sebuah mimbar.’”

Ada beberapa pendapat lain yang berkenaan dengan nama pembuat mimbar ini:

- 1) Namanya adalah Ibrahim; sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitabnya, *al-Ausath*, melalui jalur Abu Nadhrah dari Jabir. Namun, pada sanad riwayat ini tertera seorang perawi bernama al-‘Ala’ bin Maslamah ar-Rawwas yang berstatus *matruk*.
- 2) Namanya adalah Baqul (بَاقُل)—dibaca dengan huruf *ba*, dan huruf *qaf* yang di-*dhammah*-kan. Nama ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dengan sanad dha’if dan terputus *munqathi*’.

- 3) Abu Nu'aim meriwayatkan melalui sanad *maushul* dalam kitabnya, *al-Ma'rifah*, hanya saja ia menyebutkan nama Baqum (بَاقُوم) dengan akhiran huruf *mim*. Sanad riwayat ini juga dha'if.
- 4) Namanya Shubah (صُبَّاح)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan diikuti oleh huruf *ba* yang tidak di-*tasydid*-kan serta diakhiri oleh huruf *ba*. Nama ini diriwayatkan oleh Ibnu Masykuwal dengan sanad *munqat'i*'.
- 5) Namanya Qabishah atau Qabishah al-Makhzumi, *maula* Bani al-Makhzum. Nama ini disebutkan oleh 'Umar bin Syabbah dalam kitab *ash-Shahabah* dengan sanad *mursal*.
- 6) Namanya Kilab, *maula* al-'Abbas, sebagaimana akan dijelaskan.
- 7) Namanya Tamim ad-Dari. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud secara ringkas; serta al-Hasan bin Sufyan dan al-Baihaqi melalui jalur Abu 'Ashim dari 'Abdul 'Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi' dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwa Tamim ad-Dari berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika badan beliau sudah semakin gemuk: ((أَلَا تَتَّخِذُ لَكَ مَنْبَرًا يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟ قَالَ: بَلَى. فَاتَّخَذَ لَهُ مَنْبَرًا)) “Tidakkah sebaiknya kami membuatkan mimbar yang bisa membantu (menopang) beban tubuhmu?” Rasulullah menjawab: “Baiklah.” Maka Tamim ad-Dari segera membuat mimbar untuk beliau.” Sanad riwayat ini *jayyid* (baik) dan akan dijelaskan pada Bab “Tanda-tanda Kenabian”, karena pada pembahasan tersebut al-Bukhari akan mengisyaratkan kepada nama pembuat mimbar itu.

Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah lafazh:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى جِدْعٍ فَقَالَ: إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ. فَقَالَ لَهُ تَمِيمُ الدَّارِيُّ: أَلَا أَعْمَلُ لَكَ مَنْبَرًا كَمَا رَأَيْتُ يُصْنَعُ بِالشَّامِ؟ فَشَاوَرَ النَّبِيَّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ

فَرَأَوْا أَنْ يَتَّخِذَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ لِي غُلَامًا  
يُقَالُ لَهُ كِلَابٌ أَعْمَلُ النَّاسِ، فَقَالَ: مُرُهُ أَنْ يَعْمَلَ. ))

“Bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah dengan bersandar kepada sebatang kayu, lalu beliau berkata: ‘Sungguh sangat susah bagiku untuk berdiri tegak.’ Maka Tamim ad-Dari berkata kepada beliau: ‘Tidakkah aku buatkan untukmu sebuah mimbar, seperti yang pernah aku lihat di negeri Syam?’ Maka Rasulullah ﷺ pun bermusyawarah dengan kaum Muslimin mengenai kemungkinan tersebut, dan mereka memandang sebaiknya Rasulullah ﷺ membuat mimbar tersebut. Mendengar hal ini, ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib berkata: ‘Aku mempunyai seorang budak yang bernama Kilab, orang yang paling pandai membuatnya.’ Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: ‘Suruh dia untuk membuatkan mimbar.’”

Perawi-perawi dalam sanad hadits ini terdiri dari orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya), kecuali perawi yang bernama al-Waqidi.

- 8) Namanya Mina’. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Basykuwal dari az-Zubair bin Bakkar, ia berkata: Isma’il—yakni Ibnu Abi Uwais—meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata:

عَمِلَ الْمُنْبَرُ غُلَامٌ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ -أَوْ مِنْ بَنِي  
سَاعِدَةَ أَوْ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ- يُقَالُ لَهُ مِينَاءُ.

“Yang membuat mimbar adalah seorang budak milik seorang wanita Anshar dari kalangan Bani Salimah—atau dari Bani Sa’idah, atau dari milik istri salah seorang laki-laki di antara mereka—yang dipanggil dengan nama Mina’.”

Ada kemungkinan, *dhamir* ini (pada kata: لَهُ) kembali kepada kata yang lebih dekat (yaitu: رَجُلٍ), sehingga Mina’ di sini adalah

nama suami wanita itu. Riwayat tersebut berbeda dengan apa yang kami riwayatkan pada Bab “Shalat di Atas Mimbar dan di Atas Atap” dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Akan tetapi, di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas bahwa Tamim ad-Dari-lah yang membuatnya. Bahkan, riwayat Ibnu Sa’ad menjelaskan bahwa bukan Tamim yang membuat mimbar itu. Sepertinya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan nama Maimun, karena sanadnya juga melalui jalur Sahl bin Sa’ad.

Semua riwayat yang menyebutkan nama pembuat mimbar di atas adalah riwayat yang bersanad tidak kuat, kecuali riwayat dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Akan tetapi, di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas bahwa Tamim ad-Dari-lah yang membuatnya. Bahkan, riwayat Ibnu Sa’ad menjelaskan bahwa bukan Tamim yang membuat mimbar itu. Sepertinya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyebutkan nama Maimun, karena sanadnya juga melalui jalur Sahl bin Sa’ad.

Adapun beberapa pendapat lainnya yang menyebutkan beberapa nama yang lain, pendapat-pendapat itu tidak dapat dijadikan pegangan karena semuanya berdasarkan riwayat yang dha’if. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa tidak mungkin mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut dengan menyatakan pembuat mimbar memiliki beberapa nama. Jika ditegaskan semua nama yang disebutkan dalam riwayat di atas ikut andil dalam membuat mimbar, pendapat ini juga tergolong pernyataan yang tidak dapat diterima, karena di dalam kebanyakan riwayat yang lalu ditetapkan: ((لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا تَجَارٌ وَاحِدٌ)) “Hanya ada satu tukang kayu di Madinah.” Kecuali jika dikatakan bahwa yang mahir membuat mimbar hanya satu orang, sementara yang lainnya sebagai pembantu saja. *Wallaahu a’lam*.

Pada riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah—keduanya men-shahihkan riwayat ini—melalui jalur ‘Ikrimah bin ‘Ammar dari Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas, dinyatakan:

(( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعِ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ يَخْطُبُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رُومِيٌّ فَقَالَ: أَلَا أَصْنَعُ لَكَ مِنْبَرًا. ))

“Rasulullah ﷺ berdiri pada hari Jum’at dan beliau menyandarkan punggungnya pada sebatang kayu yang dipancangkan di dalam masjid seraya berkhutbah. Lalu datanglah seorang Romawi menghampiri beliau dan berkata: ‘Tidakkah sebaiknya aku buat mimbar untuk Anda.’”

Hadits ini tidak menyebutkan nama orang Romawi tersebut, tetapi ada kemungkinan maksudnya adalah Tamim ad-Dari, karena ia sering bepergian ke daerah Romawi. Dan, dari penjelasan terdahulu dapat diketahui latar belakang mengapa mimbar tersebut dibuat.

Ibnu Sa’ad memastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 7 H. Akan tetapi, pendapat Ibnu Sa’ad ini perlu ditinjau ulang karena nama al-‘Abbas dan Tamim disebut-sebut dalam hadits, sementara al-‘Abbas datang ke Madinah setelah penaklukan kota Makkah pada akhir tahun 8 H dan Tamim datang pada tahun 9 H.

Ibnun Najjar memastikan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 8 H. Pendapat ini juga perlu dikritisi, karena terdapat riwayat dalam kitab *ash-Shahihihain* dari hadits ‘Aisyah tentang *Qishshatul Ifki*; ia berkata:

(( فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَفْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَحَقَّقَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا. ))

“Maka berkobarlah emosi kaum Aus dan Khazraj hingga mereka hampir saling bunuh saat Rasulullah ﷺ berada di atas mimbar. Maka Rasulullah ﷺ turun (dari mimbar) dan menenangkan mereka, hingga mereka menjadi tenang.”

Apabila mimbar yang dimaksud adalah dalam makna *majazi*, maka pendapat ini lebih kuat daripada pendapat sebelumnya.

Sebagian ahli sirah menceritakan bahwa pada awalnya Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari tanah, sebelum dibuatkan-

nya mimbar dari kayu. Tetapi pendapat ini jelas bertentangan dengan hadits yang shahih, karena disebutkan bahwasanya sebelum itu beliau bersandar pada sebatang kayu ketika menyampaikan khutbah.

Mimbar Rasulullah ﷺ memiliki tiga anak tangga. Kemudian Marwan menambah anak tangga tersebut menjadi enam tingkat pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Sebabnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *Khbar al-Madiinah* dengan sanadnya hingga Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf; ia berkata: "Mu'awiyah mengutus kepada Marwan yang saat itu menjabat Gubernur Madinah dan memerintahkannya agar membawa mimbar Rasulullah ﷺ kepada Mu'awiyah. Lantas mimbar tersebut pun dibawa, dan saat itu kota Madinah menjadi gelap. Kemudian Marwan keluar dan berkhotbah: 'Sesungguhnya aku mendapat perintah dari Amirul Mukminin untuk mengangkutnya.'" Lalu ia memanggil tukang kayu untuk membuat mimbar dan menambahkan anak tangganya menjadi enam tingkat hingga hari ini.

Dari jalur sanad lain, ia berkata: "Maka terjadi gerhana matahari hingga kami dapat melihat bintang." Ia juga berkata: "Dan aku menambahkan anak tangga mimbar menjadi enam tingkat." Ia berkata lagi: "Alasannya adalah karena orang-orang bertambah ramai."

Ibnun Najjar dan yang lainnya mengatakan bahwa keadaan mimbar tetap demikian sampai Masjid Madinah terbakar pada tahun 54 H sehingga mimbar itu pun ikut terbakar. Kemudian mimbar direnovasi oleh penguasa Yaman yang bernama al-Muzhaffar pada tahun 56 H. Sepuluh tahun kemudian,<sup>93</sup> az-Zhahir Bibarsi mengirimkan sebuah mimbar, dan mimbar al-Muzhaffar pun dimusnahkan. Mimbar tersebut tetap utuh hingga zaman tersebut. Demikianlah seterusnya hingga Raja al-Mu'ayyad mengirimkan mimbar baru pada tahun 820 H, dan sebelumnya ia juga telah mengirimkan mimbar baru ke Makkah pada tahun 810 H. Semoga Allah menerima semua amalan shalihnya, amin.

---

<sup>93</sup> Pada catatan kaki Bulaq tertera: "Pada naskah lain disebutkan: بعد عشرين."



**Perkataan:** [فَعَمِلَهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْعَابَةِ] “Budaknya kemudian membuatnya dari kayu *tharfa*’ yang ada di Ghabah.” Pada riwayat Sufyan dari Abu Hazim tertera dengan lafazh: ((مِنْ أَثْلَةِ الْعَابَةِ)) “Dari kayu *atslah* yang ada di Ghabah,” sebagaimana telah disebutkan pada awal-awal Kitab “ash-Shalaah” (Hadits no. 377). Tidak ada perbedaan antara kayu *atslah* dan kayu *tharfa*’, sebab kayu *atslah* tidak lain adalah kayu *tharfa*’ itu sendiri. Namun, ada yang mengatakan perbedaannya, bahwa kayu *tharfa*’ lebih besar daripada kayu *atslah*.

Lafazh: ((الْعَابَةِ)) dibaca dengan huruf *ghain* dan dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Ghabah adalah sebuah tempat yang berada di pinggir kota Madinah, yang mengarah ke Syam. Ghabah juga merupakan nama sebuah perkampungan yang terletak di negeri Bahrain. Asal kata الْعَابَةِ adalah sebutan untuk semua pepohonan yang rimbun.

**Perkataan:** [فَأَرْسَلَتْ] “Lantas wanita itu mengutus (utusan).” Maksudnya, wanita itu mengirim utusan untuk memberitahukan bahwa mimbar sudah selesai dibuat.

**Perkataan:** [فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ] “Beliau kemudian memerintahkan agar mimbar itu diletakkan.” Digunakannya kata ganti *mu-annats* di sini karena yang dirujuk adalah الْأَعْوَادُ وَالْدَّرَجَاتُ (kayu-kayu dan anak-anak tangga [mimbar]). Sedangkan dalam riwayat Muslim melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim, riwayat ini tercantum dengan lafazh: ((فَعَمِلَ لَهُ هَذَا الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ)) “lalu budak tersebut membuatkan untuk beliau tiga anak tangga.”

**Perkataan:** [ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ] “Kemudian, aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atasnya.” Yakni, di atas kayu-kayu (mimbar) tersebut. Saat itu, beliau shalat di anak tangga mimbar yang paling atas.

**Perkataan:** [وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى] “Bertakbir di atasnya, dan ruku’ di atasnya. Lalu beliau turun sambil mundur.” Pada riwayat ini tidak disebutkan berdiri setelah ruku’. Demikian

juga, di dalamnya tidak disebutkan bacaan setelah takbir. Hal itu diperjelas dalam riwayat Sufyan dari Abi Hazim, sebagaimana terlihat pada lafazhnya: ((كَبَّرَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى)) “Beliau bertakbir, membaca surat, ruku’, kemudian mengangkat kepalanya (dari ruku’), lalu mundur ke belakang.”

Lafazh: ((الْقَهْقَرَى)) dibaca dengan *alif maqshurah*, yang artinya berjalan ke belakang. Beliau melakukan hal itu agar tetap menghadap ke kiblat. Ath-Thabrani menukil riwayat Hisyam bin Sa’ad dari Abu Hazim dengan lafazh: ((فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ الْكَبِيرَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ)) “Beliau menyampaikan khutbahnya kepada manusia di atas mimbar, kemudian shalat diqamatkan, lantas beliau bertakbir dengan posisi masih di atas mimbar.”

Riwayat ini menunjukkan bahwa khutbah Jum’at lebih dahulu dikerjakan daripada shalat Jum’at.

**Perkataan:** [فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ] “Di dasar mimbar.” Artinya, di atas lantai di sebelah anak tangga yang paling bawah.

**Perkataan:** [ثُمَّ عَادَ] “Kemudian beliau kembali (naik ke atas mimbar).” Muslim menambahkan dari riwayat ‘Abdul ‘Aziz lafazh: ((حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ)) “Hingga beliau selesai dari shalatnya.”

**Perkataan:** [وَلِتَعَلَّمُوا] “Dan agar kalian mempelajari.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam* kedua. Asalnya adalah لِتَتَعَلَّمُوا (agar kalian mempelajari). Dari sini, dapat diketahui bahwa hikmah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas anak tangga mimbar yang paling atas adalah agar para Sahabat yang tidak dapat melihat beliau shalat di atas lantai dapat melihatnya dengan jelas.

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa faedah:

- 1) Barang siapa yang melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya, maka hendaklah ia menjelaskan hikmahnya kepada sahabatnya.

- 2) Disyari'atkan bagi seluruh khatib agar berkhotbah di atas mimbar, baik ia seorang khalifah maupun berstatus yang lainnya.
- 3) Bolehnya mengajarkan kepada makmum tata cara shalat dengan praktik langsung.
- 4) Tidak mengapa melakukan gerakan yang sedikit atau banyak ketika shalat, jika dilakukan secara terpisah, sebagaimana telah dijelaskan.
- 5) Imam boleh shalat di atas tempat yang tinggi, sebagaimana dibahas pada Bab "Shalat di Atas Atap, Mimbar, dan Alas Kayu".
- 6) Khatib dianjurkan memakai mimbar supaya dapat terlihat dan didengarkan dengan jelas oleh jamaah (makmum).
- 7) Disunnahkan mengawali setiap pekerjaan baru dengan shalat, baik sebagai tanda syukur ataupun agar mendapat keberkahan.<sup>94</sup>

Namun, Ibnu Baththal berkata: "Jika yang menjadi khatib adalah seorang khalifah (pemimpin), maka dianjurkan untuk berkhotbah di atas mimbar. Tetapi jika dia bukan khalifah, maka boleh memilih apakah berkhotbah di atas mimbar atau di atas lantai."

Pendapat ini mendapat tanggapan dari az-Zain bin al-Munayyir, ia berkata: "(Perincian) ini telah keluar dari maksud judul bab di atas. Di samping itu, perincian ini pun merupakan berita tentang hal baru yang diada-adakan sebagian khalifah (pemimpin). Jika hal baru itu bersumber dari Khulafa-ur Rasyidin, maka termasuk sunnah yang harus diikuti. Namun jika bukan dari mereka, maka ia lebih mirip bid'ah daripada sunnah."

Menurut saya, sepertinya ini adalah hikmah dari judul bab di atas, dan perincian tersebut bukanlah suatu perkara yang dianjurkan. Mungkin maksud orang yang menganjurkannya adalah pada dasarnya

---

<sup>94</sup> Kesimpulan ini perlu dianalisis, sebab Rasulullah ﷺ dalam hadits di atas menegaskan bahwasanya beliau shalat di atas mimbar supaya orang-orang dapat melihat dan belajar tentang tata cara beliau mengerjakan shalat. Seandainya Rasulullah ﷺ melakukan itu dengan tujuan seperti yang dijelaskan oleh pensyarah (Ibnu Hajar), tentu beliau akan menjelaskannya. *Wallaahu a'lam.*

posisi seorang imam memang tidak lebih tinggi daripada makmum. Selain itu, perkara yang disyari'atkan untuk Nabi ﷺ dan para khalifah tidak berarti disyari'atkan juga bagi orang-orang yang hidup setelah mereka. Dalil jumhur ulama dalam masalah ini adalah adanya kesamaan tujuan antara khutbah di atas mimbar atau di atas tanah, yaitu untuk memberikan nasihat bagi orang-orang yang mendengarkannya, dan pelajaran bagi mereka tentang masalah agama yang disampaikan. *Wallaahu muwaffiq.*

**Perkataan:** [ خَيْرِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ] “Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku.” Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Ibnu Anas di sini adalah Hafsh bin 'Ubaidillah bin Anas, sebagaimana akan dicantumkan dalam riwayat *mu'allaq*-nya. Pada sanad hadits ini, ia (Hafsh) dinisbatkan kepada kakeknya (Anas).

Abu Mas'ud ad-Dimasyqi berkata dalam kitabnya, *al-Athraaf*: “Al-Bukhari tidak menyebutkan nama Hafsh karena Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir berkata: “'Ubaidillah bin Hafsh,’ yakni meriwayatkan namanya secara terbalik.”

Saya menambahkan: Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Mustakbraj*-nya melalui jalur Muhammad bin Miskin dari Ibnu Abi Maryam, guru al-Bukhari. Akan tetapi, al-Isma'ili meriwayatkan melalui jalur Abul Ahwash, Muhammad bin al-Haitsam, dari Ibnu Abi Maryam, ia berkata: “Dari Hafsh bin 'Ubaidillah,” yakni menyebutkan urutan namanya secara benar.

'Abdullah bin Ya'qub bin Ishaq dari Yahya bin Sa'id juga meriwayatkan namanya secara terbalik, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur sanadnya. Namun setelah meriwayatkannya, al-Isma'ili berkomentar: “Dalam masalah ini, nama yang benar adalah Hafsh bin 'Ubaidillah.”

Pada kitab *at-Taarikh* karya al-Bukhari disebutkan: “Hafsh bin 'Ubadillah bin Anas. Namun, sebagian ulama berkata: “'Ubaidillah bin Hafsh.’ Dan, ini adalah pendapat yang tidak benar.”

**Perkataan:** [أَصْوَاتِ الْعِشَارِ] “Suara unta ‘isyar.” Lafazh: ((الْعِشَارِ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain dan diikuti oleh huruf *syin*. Al-Jauhari berkata: “Kata الْعِشَارِ adalah bentuk jamak dari kata عِشْرَاءُ, yang dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘ain dan mem-*fat-bah*-kan huruf *syin*, yaitu unta hamil dengan usia kehamilannya sudah mencapai sepuluh bulan. Unta ini tetap diberi nama ‘isyar hingga melahirkan anaknya.”

Al-Khaththabi berkata: “Makna ‘isyar adalah unta hamil yang sudah dekat baginya melahirkan.” Ada juga yang mengatakan, ia adalah unta yang usia kehamilannya sudah sepuluh bulan. Biasanya, unta demikian disebut نَوُوقُ عِشَارٍ dan نَأَقَةُ عِشْرَاءٍ, dan padanan kalimat ini tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam ilmu Sharaf. (Kata نَوُوقُ adalah jamak dari kata نَأَقَةُ). Mengenai masalah batang kayu (yang berada di dalam masjid sebelum adanya mimbar) akan dijelaskan pada Bab “Tanda-tanda Kenabian”, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [وَقَالَ سُلَيْمَانُ: عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ] “Sulaiman mengutip dari Yahya: Hafsh bin ‘Ubaidillah mengabarkan kepadaku.” Sulaiman yang dimaksud adalah Sulaiman bin Bilal. Sedangkan Yahya adalah Yahya bin Sa’ad. Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan sanad *maushul* pada Bab “Tanda-tanda Kenabian”, dengan sanad serupa.

Sebagian orang mengira bahwa Sulaiman tersebut adalah Sulaiman bin Katsir, sebab ia meriwayatkannya dari Yahya bin Sa’id. Pendapat ini perlu ditinjau ulang karena Sulaiman bin Katsir berkata pada sanad tersebut: “Dari Yahya bin Sa’id bin al-Musayyib dari Jabir.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dari Muhammad bin Katsir dari saudaranya yang bernama Sulaiman. Apabila riwayat ini shahih, maka Yahya bin Sa’id yang tercantum dalam sanad ini mempunyai dua guru. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ] “Beliau (Nabi ﷺ) berkhotbah di atas mimbar.” Inilah kalimat yang menjadi tujuan utama bab ini.

Adapun pembahasan tentang matannya sudah dipaparkan pada Bab “Keutamaan Mandi Pada Hari Jum’at” (Hadits no. 878).

Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang khatib boleh mengajarkan hukum-hukum syar’i dari atas mimbar.



## BAB 27

### Berkhutbah Sambil Berdiri

#### ٢٧ - بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ قَائِمًا.

Anas berkata: “Suatu ketika Nabi ﷺ berkhutbah sambil berdiri.”

٩٢٠ - حَدَّثَنَا<sup>95</sup> عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ<sup>96</sup> عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ )).

920. ‘Ubaidillah bin ‘Umar al-Qawariri meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: “Dahulu Nabi ﷺ berkhutbah sambil berdiri,

<sup>95</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنِي.

<sup>96</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عمر.

kemudian beliau duduk dan kembali berdiri sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini.”

[Hadits nomor 920 ini tercantum juga pada hadits nomor: 928]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا] “Bab: Berkhutbah sambil berdiri.” Ibnul Mundzir berkata: “Pendapat mayoritas ulama di seluruh negeri adalah demikian (seorang khatib berkhutbah dalam posisi berdiri).”

Adapun Abu Hanifah, ia menganggap berdiri ketika menyampaikan khutbah hukumnya sunnah, bukan wajib. Sementara diriwayatkan dari Malik, bahwa ia berpendapat wajib dan apabila tidak dilaksanakan berarti khatib telah berbuat buruk, walaupun khutbahnya sah.

Adapun ulama lainnya berpendapat bahwasanya kewajiban berdiri ketika menyampaikan khutbah disyaratkan bagi yang mampu, sama seperti hukum berdiri ketika mengerjakan shalat.

Pendapat pertama berdalil dengan hadits Abu Sa’id berikut, yang tertera dalam Kitab “al-Manaaqib”, yang berlafazh:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. ))

“Pada suatu hari, Nabi ﷺ duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekeliling beliau.”

Dan, berdalil dengan hadits Sahl yang lalu; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مُرِّي غُلَامَكَ يَعْملُ لِيْ أَعْرَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا. ))

“Suruhlah budakmu yang tukang kayu itu agar membuatkan untukku sesuatu dari kayu, yang dapat aku gunakan untuk duduk di atasnya.”  
*Wallaahul muwaffiq.*



Pendalilan dengan hadits pertama—yakni hadits Abu Sa'id—ditanggapi dengan menyatakan hadits tersebut berkaitan dengan selain khutbah Jum'at.

Adapun jawaban untuk hadits kedua, yakni hadits Sahl, mungkin yang dimaksud adalah duduk setelah naik ke atas mimbar dan duduk di antara dua khutbah.

Jumhur ulama berdalil dengan hadits Jabir bin Samurah di atas dan hadits Ka'ab bin 'Ujrah; bahwasanya ia masuk ke dalam masjid pada saat 'Abdurrahman bin Abil Hakam sedang berkhutbah sambil duduk, lantas Ka'ab bin 'Ujrah mengingkarinya seraya membacakan firman Allah ﷻ :



*“... dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah) ....”* (QS. Al Jumu'ah: 11)

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Jabir berkata: ((مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِمَامًا يَوْمُ الْمُسْلِمِينَ يَخْطُبُ وَهُوَ جَالِسٌ. يَقُولُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ)) “Baru kali ini saja aku melihat ada seorang imam yang mengimami kaum Muslimin berkhutbah sambil duduk.” Ia mengucapkan perkataan tersebut sebanyak dua kali.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus:

(( خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ. ))

“Rasulullah ﷺ berkhutbah sambil berdiri; demikian juga dengan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman. Dan, orang pertama yang berkhutbah dalam posisi duduk adalah Mu'awiyah.”

Dalil lainnya, Rasulullah ﷺ senantiasa berkhotbah dalam posisi berdiri dan dengan duduk di antara dua khutbah Jum'at. Seandainya khutbah dilakukan sambil duduk, tentu tidak diperlukan lagi duduk sebagai pemisah antara dua khutbah.

Selain itu, riwayat yang menyebutkan berkhotbah sambil duduk adalah pada saat khatib dalam keadaan mendapat udzur. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur asy-Sya'bi; bahwasanya ketika perut Mu'awiyah semakin gendut dan tubuhnya semakin gemuk, maka ia pun menyampaikan khutbah sambil duduk.

Adapun mereka yang beralasan: Seandainya posisi berdiri itu sebagai syarat sah khutbah, tentu orang yang mengingkari khutbah sambil duduk tidak akan shalat bersama khatib yang duduk. Jawabannya, kemungkinan orang tersebut tidak mengingkarinya karena khawatir akan timbul fitnah. Atau kemungkinan lain, bahwa khatib yang duduk itu melakukan demikian atas dasar ijtihadnya; seperti halnya 'Utsman yang menyempurnakan shalat (tidak mengqashar) ketika safar. Saat itu Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan 'Utsman, namun ia tetap shalat di belakang beliau dengan tidak mengqashar dan menyatakan alasannya, yaitu bahwa perselisihan itu sangat buruk.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَنَسُ إلخ] “Dan Anas berkata ....” Ini merupakan penggalan lafadh dari hadits *Istisqa'* (minta hujan), yang akan dibicarakan pada bab khusus. Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dalam bab ini. Lalu pada dua bab berikutnya, penulis kembali mencantumkan hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tersebut, yakni pada Bab “Duduk di Antara Dua Khutbah (Pada Hari Jum'at)”. Akan dipaparkan pula penjelasan selengkapnya di sana.

Di antara hadits yang berkaitan dengan bab ini adalah hadits Jabir bin Samurah berikut:

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. ))

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah dalam posisi berdiri, kemudian duduk, kemudian kembali berdiri dan berkhotbah. Siapa saja yang mengatakan kepadamu bahwa beliau ﷺ menyampaikan khutbah sambil duduk, sungguh orang tersebut telah berdusta.”

Hadits ini riwayat Muslim. Hadits ini lebih jelas menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berkhotbah sambil berdiri daripada hadits Ibnu ‘Umar. Sayang, sanadnya tidak memenuhi kriteria shahih yang disyaratkan al-Bukhari.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thawus, ia berkata:

((أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُ حِينَ كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ.))

“Orang yang pertama kali berkhotbah sambil duduk adalah Mu’awiyah, ketika tubuhnya semakin gemuk.”

Hadits ini *mursal*, namun diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari al-Hasan; ia berkata: “Orang pertama yang beristirahat ketika khutbah hari Jum’at adalah ‘Utsman. Apabila merasa letih, ia pun duduk dan tidak berbicara hingga bangkit berdiri. Sementara orang pertama yang berkhotbah sambil duduk adalah Mu’awiyah.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Qatadah dengan lafadh: “Sesungguhnya Nabi ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman berkhotbah pada hari Jum’at hingga ‘Utsman merasa kesulitan untuk berdiri, maka ia berkhotbah sambil berdiri kemudian duduk. Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, ia menyampaikan khutbah pertamanya sambil duduk dan khutbah kedua dalam posisi berdiri.”

Hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi yang membolehkan berkhotbah sambil duduk, sebab sudah jelas bahwa hal itu boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja.



## BAB 28

### Khatib Menghadap Jamaah Dan Jamaah Menghadap Khatib Ketika Khutbah Berlangsung. Ibnu ‘Umar Dan Anas رضي الله عنه Menghadap Ke Arah Imam

٢٨ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَالَ<sup>97</sup> النَّاسِ الْإِمَامَ  
إِذَا خَطَبَ، وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ رضي الله عنه الْإِمَامَ.

٩٢١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى،  
عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا  
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ  
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ)).

921. Mu'adz bin Fudhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata:  
Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Hilal bin Abi  
Maimunah: 'Atha' bin Yasar meriwayatkan kepada kami; bahwa ia

<sup>97</sup> Dalam naskah (ق) judul bab dimulai dari sini.

mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Sesungguhnya pada suatu hari, Nabi ﷺ duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekeliling beliau."

[Hadits nomor 921 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1465, 2842, dan 6427]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ] "Bab: Khatib menghadap jamaah ketika khutbah berlangsung." Karimah meriwayatkan pada awal judul bab dengan lafazh: ((يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ)) "Khatib menghadap kepada jamaah." Hanya saja al-Bukhari tidak menegaskan hukumnya, sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya adalah *mustahab*. Ada pula yang menyatakannya wajib. Abu Thayyib at-Thabari dari kalangan madzhab asy-Syafi'i menetapkan seperti itu, yakni apabila dilaksanakan akan mendapat pahala. Tetapi ada yang menganggapnya tidak mendapat pahala, seperti yang disebutkan asy-Syasyi.

Dalam kitab *Syarh al-Muha'izdzab* dinukil bahwa menoleh ke kiri dan ke kanan hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Terkecuali yang dinukil dari sebagian kalangan madzhab Hanafi, karena kebanyakan mereka menganggapnya tidak sah. Bilamana posisi khatib menghadap kepada jamaah maka dapat dipastikan ia membelakangi kiblat, dan hal ini dimaafkan (tidak mengapa) supaya ia tidak membelakangi jamaah yang diberi nasihat.

Di antara hikmah menghadapnya khatib kepada jamaah adalah agar jamaah dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan khutbah yang disampaikannya, di samping hal itu juga merupakan etika dalam mendengarkan nasihat khatib. Jika khatib menghadap jamaah dan mereka juga menghadap khatib dengan badan, hati, dan pikirannya, maka hal itu sangat membantu untuk memahami semua nasihat yang disampaikan serta melaksanakan apa yang dianjurkannya.

**Perkataan:** [وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسُ الْإِمَامَ] “Ibnu ‘Umar dan Anas menghadap ke arah imam.” Al-Baihaqi meriwayatkan tentang sikap Ibnu ‘Umar ﷺ melalui jalur al-Walid bin Muslim; ia berkata: “Aku menceritakan kepada Laits bin Sa’ad, lalu ia mengabarkan kepadaku dari Ibnu ‘Ajlan, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya dari Nafi’, bahwa Ibnu ‘Umar telah selesai melaksanakan shalat sunnah sebelum imam (khatib) keluar. Apabila datang, imam tidak duduk sebelum menghadapnya (ke arah Ibnu ‘Umar).

Sedangkan tentang sikap Anas, diriwayatkan kepada kami dalam naskah Nu’aim<sup>98</sup> bin Hammad dengan sanad shahih; bahwa jika imam (khatib) memulai khutbahnya pada hari Jum’at, maka Anas menghadapkan wajahnya ke arah imam sampai khutbah selesai. Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur lain dari Anas, bahwa ia datang pada hari Jum’at dan bersandar ke dinding sambil menghadap ke arah imam. Ibnul Mundzir berkata: “Setahuku, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini.”

Namun, ulama lainnya meriwayatkan hadits yang mengandung beberapa kemungkinan dari Sa’id bin al-Musayyib dan al-Hasan. At-Tirmidzi mengatakan bahwa tidak ada riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ yang secara jelas dan gamblang menyebutkan perkara tersebut.

Dalam hal ini al-Bukhari telah mengambil kesimpulan hukum dari hadits Abu Sa’id yang berlafazh:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. ))

“Pada suatu hari Nabi ﷺ duduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekelilingnya.”

Inilah maksud inti mengapa hadits tersebut dicantumkan di bawah judul bab ini.

---

<sup>98</sup> Pada catatan Bulaq tertera: “Dalam naskah yang lain: ‘Dari naskah gurunya, Nu’aim.’”

Hadits ini adalah bagian dari hadits panjang yang akan diterangkan dalam pembahasan tentang zakat, yaitu pada Bab “Shadaqah kepada Anak Yatim”. Penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada Bab “ar-Raqaa-iq”, *insya Allah* ﷻ.

Adapun dalil yang dapat disimpulkan dari hadits ini adalah duduknya mereka di sekeliling Rasulullah ﷺ untuk mendengarkan pembicaraan dan nasihat beliau menunjukkan bahwa mereka biasa melihat beliau ketika itu. Hal ini tidak bertentangan dengan disyari’atkannya khutbah dengan berdiri, sebagaimana telah diterangkan, karena dalam hadits ini Nabi duduk di tempat yang tinggi dan mereka duduk di tempat yang lebih rendah. Bilamana hal itu dilakukan bukan dalam kondisi sedang berkhutbah, maka melakukannya dalam kondisi berkhutbah adalah lebih baik lagi, karena terdapat perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah. *Wallaahu a’lam*.





## BAB 29

### Orang Yang Mengucapkan “*Amma Ba’d*” Dalam Khutbah Sesudah Mengucapkan Puji- Pujian Kepada Allah

٢٩ - بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ

رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Hal itu diriwayatkan oleh ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ.

٩٢٢ - وَقَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ<sup>٩٩</sup>، قَالَتْ: (( دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا<sup>١٠٠</sup> وَالتَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا -أَيِ نَعَمْ- قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>٩٩</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: الصديق.

<sup>١٠٠</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْعَشْيُ وَإِلَى جَنِّي قَرَبَةً فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا،  
فَجَعَلْتُ أَصْبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ  
تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ<sup>101</sup> اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ  
قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. قَالَتْ: وَلَعَطَ نِسْرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاْنْكَفَأَتْ إِلَيْهِنَّ  
لِأَسْكَتِهِنَّ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: ( مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ  
أَكُنْ أَرَيْتُهُ إِلَّا قَدْ<sup>102</sup> رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.  
وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبَ<sup>103</sup>  
مِنْ- فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ  
بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ -أَوْ قَالَ: الْمُؤَقِنُ، شَكَّ هِشَامٌ- فَيَقُولُ  
هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَمَنَّا  
وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا وَصَدَقْنَا، يُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ  
كُنْتَ لَتُؤْمِنُ<sup>104</sup> بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ -أَوْ قَالَ: الْمُرتَابُ، شَكَّ هِشَامٌ-  
فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ  
النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ<sup>105</sup> (((. قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي  
فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرْتُ مَا يُغْلِظُ عَلَيْهِ.

<sup>101</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فحمد.

<sup>102</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وقد.

<sup>103</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: قريبا.

<sup>104</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: لمؤمنا.

<sup>105</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقلته.

922. Mahmud berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fathimah binti al-Mundzir mengabarkan kepadaku dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: "Aku datang kepada 'Aisyah رضي الله عنها saat orang-orang sedang shalat. Aku bertanya: 'Ada apakah dengan mereka?' 'Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya ke arah langit. Aku bertanya: 'Ayat?' 'Aisyah menganggukkan kepalanya, seraya mengiyakan. Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ memperlama (shalatnya dengan lama berdiri) sehingga aku merasa pusing, sementara di sebelahku terdapat kendi yang berisi air, maka aku membukanya dan menyiramkan sebagian airnya ke atas kepalaku. Rasulullah ﷺ kemudian menyudahi shalatnya, dan ketika itu matahari sudah muncul. Kemudian beliau berkhutbah dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya. Sesudah itu, beliau bersabda: *'Amma ba'du.*'

'Aisyah melanjutkan: 'Lalu para wanita Anshar membuat gaduh, maka aku menghampiri mereka untuk menenangkan mereka.' Lalu aku (Asma') berkata kepada 'Aisyah: 'Apa yang dikatakan Rasulullah?' 'Aisyah menjawab: 'Beliau bersabda: 'Sesuatu yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, sungguh telah diperlihatkan kepadaku di tempatku ini, bahkan Surga dan Neraka. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian semua akan diberikan ujian di dalam kubur, serupa—atau hampir serupa—dengan fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kalian akan didatangi (Malaikat) dan ditanya: 'Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?' Maka orang Mukmin—atau beliau mengatakan: orang yang yakin, Hisyam ragu—menjawab: 'Dia adalah Rasulullah, Muhammad ﷺ. Ia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan petunjuk, maka kami beriman, memenuhi seruannya, serta mengikuti dan membenarkannya.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa kamu benar-benar beriman kepadanya.' Adapun orang munafik—atau beliau mengatakan: orang yang ragu, Hisyam ragu—dikatakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?' Ia menjawab: 'Aku tidak tahu. Namun aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu (tentangnya), maka aku pun mengatakan (demikian).'"

Hisyam berkata: “Sungguh, Fatimah telah mengatakan kepadaku dan aku telah memahaminya, hanya saja dia menyebutkan apa yang menguatkannya.”

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِنَالٍ - أَوْ سَبِيٍّ<sup>106</sup> - فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رَجُلًا وَتَرَكَ رَجُلًا. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ<sup>107</sup> أَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (( أَمَّا بَدُّ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ<sup>108</sup>، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ<sup>109</sup> أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَازَةِ وَالْهَلَعِ، وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ )) . فَوَاللَّهِ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي بِكَ لِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. تَابَعَهُ<sup>110</sup> يُونُسُ .

923. Muhammad bin Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Jarir bin Hazim, ia berkata: “Aku mendengar al-Hasan berkata: ‘Amr bin Taghlib meriwayatkan kepada kami; bahwasanya Rasulullah diberi harta—atau tawanan,

<sup>106</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: بدشيع.

<sup>107</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وأثنى.

<sup>108</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: رادع الرجل.

<sup>109</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: ولكني.

<sup>110</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: تابعه يونس.

lalu beliau membaginya. Beliau memberi kepada sebagian orang dan sebagian lagi tidak (diberi). Lalu sampailah (berita) kepada beliau, bahwa orang-orang yang tidak diberi itu menyalahkan perbuatan beliau. Beliau kemudian memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda: *'Amma ba'du*, demi Allah, aku memberi kepada seseorang. Orang yang tidak aku beri adalah yang lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Akan tetapi, aku memberikan kepada beberapa orang, karena aku mengetahui dalam hati mereka terdapat keluh dan kesah, dan aku lewatkan beberapa orang karena Allah telah menjadikan kekayaan dan kebaikan dalam hati mereka, di antara mereka adalah 'Amr bin Taghlib.' Maka demi Allah, aku tidak senang unta merah menjadi milikku sebagai ganti kata-kata Rasulullah itu." Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Yunus.

[Hadits nomor 923 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3145 dan 7535]

٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ <sup>111</sup> لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالُ بَصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ <sup>112</sup> فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

<sup>111</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: خرج ليلة.

<sup>112</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: ﷺ.

فَتَشْهَدَ ثُمَّ قَالَ: (( أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَائِكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفَرِّضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا )) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَابَعَهُ يُونُسُ.

924. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepadaku bahwa ‘Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwasanya suatu malam Rasulullah ﷺ keluar pada tengah malam lantas shalat di masjid. Beberapa orang laki-laki pun ikut shalat bersama beliau. Pada pagi harinya, mereka menceritakan hal itu. Maka orang-orang berkumpul dengan jumlah lebih banyak dan shalat bersama beliau. Pada pagi harinya, mereka kembali menceritakan hal itu. Pada malam ketiga yang datang ke masjid bertambah ramai dan Rasulullah keluar lalu shalat bersama mereka. Pada malam keempat, masjid tidak mampu menampung jamaah dan Rasulullah ﷺ hanya keluar ketika mengerjakan shalat Shubuh. Seusai shalat Shubuh, beliau menghadap kepada para makmum lalu mengucapkan syahadat dan bersabda: “*Amma ba’du*. Sesungguhnya aku tahu akan kehadiran kalian (tadi malam), hanya saja aku khawatir kalau shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu melaksanakannya.” Riwayat ini diperkuat lagi dengan riwayat Yunus.

٩٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشْهَدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ.

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ<sup>113</sup>  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( أَمَّا بَعْدُ )).

تَابَعَهُ<sup>114</sup> الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي: أَمَّا بَعْدُ.

925. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Urwah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa'idi; bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri pada malam hari setelah shalat, lantas mengucapkan syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian beliau bersabda: "*Amma ba'du ....*"

Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah dan Abu Usamah dari Hisyam, dari ayahnya, dari Abu Humaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "*Amma ba'du ....*"

Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-'Adani dari Sufyan pada kalimat: "*Amma ba'du.*"

[Hadits nomor 925 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1500, 2597, 6636, 6979, 7174, dan 7197]

٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:  
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: (( قَامَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ )) . تَابَعَهُ  
الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

<sup>113</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: الساعدي.

<sup>114</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وتابعه.

926. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Ali bin Husain meriwayatkan kepadaku dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri dan ketika beliau telah mengucapkan syahadat, aku mendengar beliau mengucapkan: *'Amma ba'du*.'" Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh az-Zubaidi dari az-Zuhri.

[Hadits nomor 926 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3110, 3714, 3729, 3767, 5230, dan 5278]

٩٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (( صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبِهِ<sup>115</sup> قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِلَيَّ. فَتَأَبَّأُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقْلُوزَ، وَيَكْثُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَهُ<sup>116</sup> فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَحَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ ))

927. Isma'il bin Aban meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnul Ghasil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ikrimah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Nabi naik ke mimbar, dan itu merupakan majelis terakhir beliau, dengan mengenakan syal di kedua bahu. Beliau mengikat kepala dengan ikat yang kehitam-hitaman.

<sup>115</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: منكبه.

<sup>116</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وينفع.



Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: ‘Hai manusia, kemarilah!’ Maka, mereka berlompatan mendekati beliau. Kemudian beliau bersabda: *‘Amma ba’d*u. Wahai manusia, sesungguhnya perkampungan ini adalah dari orang-orang Anshar. Jumlah mereka berkurang sementara orang-orang selain mereka bertambah banyak. Siapa saja yang memerintah umat Muhammad ini, dan ia mampu mencelakai atau memberi manfaat kepada seseorang, maka hendaklah ia menerima kebaikan orang yang berbuat baik dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah.’”

[Hadits nomor 927 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3628 dan 3800]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ: مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ] “Bab: Orang yang mengucapkan *amma ba’d*u dalam khutbah sesudah mengucapkan puji-pujian kepada Allah.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Ada kemungkinan bahwa posisi kata مَنْ di atas adalah sebagai *maushulah* dengan makna: الَّذِي (yang), dan maksudnya bahwa (yang mengucapkan itu) adalah Nabi ﷺ, sebagaimana isi berita-berita dalam bab ini. Mungkin juga posisi kata مَنْ adalah sebagai *syarthiyah* (dengan makna: siapa) dan jawabannya dibuang dengan asumsi kalimatnya menjadi: فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ (... berarti ia telah mengerjakan sesuai dengan sunnah). Dengan kedua kemungkinan di atas, sudah selayaknya para khatib menggunakan lafazh ini (*amma ba’d*u) demi meneladani dan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ.” Demikianlah ringkasan komentar az-Zain bin al-Munayyir.

Al-Bukhari belum mendapatkan satu hadits pun yang memenuhi kriterianya tentang dalil tata cara khutbah Rasulullah ﷺ pada hari Jum’at. Oleh karena itu, ia hanya menyebutkan pujian dan kata yang memisahkan antara kalimat-kalimat pujian dengan kata-kata nasihat yang disampaikan oleh khatib.

Imam Sibawaih berkata: “*Amma ba’du* berarti apa pun yang ada setelah itu.” Abu Ishaq—yaitu az-Zajjaj—mengatakan: “Apabila seseorang sedang membicarakan suatu topik kemudian menginginkan topik yang lain, maka ia mengatakan *amma ba’du* (sebagai pemisah).” Kata بَعْدُ (*ba’du*) senantiasa berbaris *a’hammah*, sebab ia termasuk *zharaf* yang dipisahkan dari *idhafah*-nya. Ada pula yang berpendapat, kalimat *amma ba’du* dapat diasumsikan dengan pernyataan: “Adapun pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ adalah begini. Sedangkan setelah itu juga begini.” Namun hal itu tidak harus diucapkan dengan kata-kata *amma ba’du*, melainkan cukup dengan kata-kata lain yang bisa menggantikan posisinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang pertama yang mengucapkan kalimat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Nabi Dawud ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *marfu’* dari hadits Abu Musa al-Asy’ari dengan sanad dha’if. ‘Abd bin Humaid dan ath-Thabrani juga meriwayatkan secara *mauquf* dari asy-Sya’bi, bahwasanya *amma ba’du* diucapkan oleh Nabi Dawud ﷺ, yang digunakan sebagai pemisah pembicaraan. Sa’id bin Manshur juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur asy-Sya’bi, dan ia menambahkan dalam hadits tersebut: “Dari Ziyad bin Sumayyah.”

Ada juga yang mengatakan bahwa orang pertama yang mengucapkan adalah Nabi Ya’qub ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad dha’if dalam kitab *Gharaa-ib Malik*. Ada juga yang berpendapat, orang pertama yang mengucapkannya adalah Ya’rub bin Qahthan. Sedangkan pendapat lain menyebutkan Ka’ab bin Lu-ay, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Qadhi Abu Ahmad al-Ghassani<sup>117</sup> dari jalur Abu Bakar bin ‘Abdurrahman dengan sanad dha’if. Ada juga yang berpendapat orang itu adalah Sahban bin Wa-il, dan ada lagi yang mengatakan bahwa orang itu adalah Quss bin Sa’idah. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama.

<sup>117</sup> Dalam manuskrip Riyadh tertera dengan lafazh: العسال.

Bagaimana pun juga semua pendapat tersebut dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa pendapat pertama jika ditinjau dari orang yang pertama kali mengucapkannya semata. Sementara pendapat-pendapat lainnya apabila ditinjau dari bangsa ‘Arab saja, kemudian ditinjau lagi sebatas dari kabilah-kabilah saja.

**Perkataan:** [رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Hal itu diriwayatkan oleh ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas.” Riwayat yang menjelaskan hal ini akan disebutkan dengan sanad *maushul* pada akhir bab. Kemudian al-Bukhari juga mencantumkan enam hadits yang jelas memiliki korelasinya dengan judul bab tersebut.

**Pertama:** Hadits Asma' binti Abi Bakar tentang gerhana matahari. Dalam hadits tersebut tertera kalimat: ((فَحَمِدَ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ)) “Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lantas beliau mengucapkan: ‘*Amma ba’d*u.”

Kemudian di dalam hadits tersebut diceritakan tentang kisah cobaan di alam kubur. Masalah itu akan dipaparkan pada bab-bab gerhana matahari. Al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut pada bab ini melalui jalur Mahmud, yaitu Ibnu Ghailan, salah seorang guru al-Bukhari, dengan redaksi: ((قَالَ مَحْمُودٌ)) “Mahmud berkata.” Ucapan Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*, memberi kesan bahwa sebenarnya al-Bukhari berkata: ((حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ)) “Mahmud meriwayatkan kepada kami.”

**Kedua:** Hadits ‘Amr bin Taghlib. Lafazh تَغْلِبْ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *ghain*, meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, dan diakhiri dengan huruf *ba*; dan di dalamnya tertera lafazh: ((فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ)) “Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: ‘*Amma ba’d*u.”

Hadits ini akan dijelaskan dalam Kitab “Fardhul Khumus”. Pada beberapa naskah tertera lafazh: ((تَابَعَهُ يُونُسُ)) “Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Yunus.” Ia adalah Yunus bin ‘Ubaid. Riwayatnya dicantumkan oleh Abu Nu’aim dengan sanad *maushul* dalam *Musnad Yunus bin ‘Ubaid* melalui jalur al-Hasan dari ‘Amr darinya.

*Ketiga:* Hadits ‘Aisyah yang menceritakan kisah shalat malam; di dalamnya tertera lafazh: ((فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ)) “Beliau mengucapkan syahadat dan kemudian bersabda: ‘*Amma ba’du*’.” Hadits ini akan dijelaskan pada bab-bab shalat sunnah.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [تَابَعَهُ يُونُسُ] “Riwayat ini diperkuat secara *mutaba’ah* dengan riwayat Yunus.” Ia adalah Yunus bin Yazid. Muslim mengeluarkan riwayatnya dengan sanad yang bersambung dan lengkap. Adapun pernyataan al-Mizzi dalam kitab *al-Athraaf*, yang menunjukkan bahwa Yunus menguatkan riwayat Syu’aib dalam meriwayatkan lafazh: ((أَمَّا بَعْدُ)) saja, maka sebenarnya tidaklah demikian.

*Keempat:* Hadits Abu Humaid as-Sa’idi; bahwasanya Rasulullah ﷺ berdiri pada malam hari setelah shalat, lalu mengucapkan syahadat, memuji dan menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi-Nya. Kemudian beliau bersabda: “*Amma ba’du*.”

Demikianlah al-Bukhari mencantumkannya secara ringkas. Adapun selengkapnya tertera dengan sanad yang sama pada bab-bab keimanan dan nadzar. Pada hadits ini tertera kisah Ibnul Lutbiyah, dan hadits ini akan dibahas secara panjang lebar pada Kitab “az-Zakaah”.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ] “Riwayat ini diperkuat secara *mutaba’ah* oleh Abu Mu’awiyah dan Abu Usamah dari Hisyam.” Yakni Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari Abu Humaid. Riwayat penguat ini disebutkan oleh Muslim dengan sanad *maushul* dari Abu Kuraib dari Abu Usamah, Abu Mu’awiyah dan yang lainnya, dengan sanad yang berbeda-beda. Al-Isma’ili mencantumkannya melalui jalur Yusuf bin Musa: “Jarir, Waki’, Abu Usamah, dan Abu Mu’awiyah meriwayatkan kepada kami; mereka berkata: ‘Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan hadits ini kepada kami.’” Riwayat Abu Usamah ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ringkas dengan sanad *maushul* pada Kitab “az-Zakaah”.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ] “Riwayat ini diperkuat secara *mutaba'ah* oleh al-‘Adani dari Sufyan.” Ada kemungkinan, al-‘Adani adalah ‘Abdullah bin al-Walid. Sedangkan Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Isma’ili meriwayatkan dengan sanad *maushul* melalui jalur ini. Pada hadits tersebut tertera lafazh *amma ba’d*u.

Kemungkinan lainnya, al-‘Adani adalah Muhammad bin Yahya bin Abu ‘Umar; sedangkan Sufyan, yang dimaksud adalah Sufyan bin ‘Uyainah. Sanad ini telah disebutkan oleh Muslim secara *maushul* dari Sufyan, lalu dialihkan sanadnya kepada riwayat Abu Kuraib dari Abu Usamah. Jadi, jelaslah bahwa perkataan *amma ba’d*u adalah maksud inti dari bab ini. Namun begitu, saya belum menemukan hal ini pada *Musnad Ibnu Abi ‘Umar*.

**Kelima:** Hadits al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ berdiri dan ketika beliau telah mengucapkan syahadat. Aku mendengar beliau mengucapkan: ‘*Amma ba’d*u.’” Ini adalah penggalan dari hadits al-Miswar yang menceritakan kisah ‘Ali bin Abu Thalib yang melamar putri Abu Jahal. Hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada Kitab “al-Manaaqib”, dan akan dibahas pada kitab tersebut.

**Perkataan:** [تَابَعَهُ الرَّبِيعِيُّ] “Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh az-Zubaidi.” Riwayat az-Zubaidi disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyyin* melalui jalur ‘Abdullah bin Salim al-Himshi dari az-Zubaidi dari az-Zuhri secara lengkap.

**Keenam:** Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ naik ke atas mimbar, dan itu merupakan majelis terakhir beliau.” Dalam hadits ini disebutkan: ((فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)) “lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya.” Pada hadits ini juga disebutkan: ((ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ)) “kemudian beliau bersabda: ‘*Amma ba’d*u.’” Hadits ini akan disebutkan secara lengkap dalam Bab “Keistimewaan Orang-orang Anshar” dan akan dipaparkan penjelasannya secara luas di sana, *insya Allah* ﷻ.

Hadits-hadits lain yang tidak disebutkan oleh al-Bukhari pada bab ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits yang menceritakan *Qishshatul Ifki* (kisah difinahnya 'Aisyah).
- 2) Hadits Abu Sufyan tentang surat yang dikirimkan kepada Raja Heraclius, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.
- 3) Hadits Jabir, ia berkata:

(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ. ))

“Apabila Rasulullah ﷺ memberikan khutbahnya, maka pemerahlah kedua matanya serta meninggillah suaranya.”

Pada hadits ini disinggung bahwa beliau bersabda:

(( أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. ))

“*Amma ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

- 4) Masih diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, ia berkata:

(( كَانَ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ. ))

“Apabila Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya pada hari Jum'at, beliau memuji dan menyanjung Allah kemudian setelah itu beliau menyampaikan sabdanya dan suaranya meninggi.”

Pada hadits tersebut disebutkan bahwa beliau juga bersabda:

(( أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. ))

“*Amma ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah.”

Hadits-hadits di atas lebih mengena untuk menguatkan tujuan al-Bukhari, karena di dalamnya dengan gamblang disebutkan pada hari Jum'at. Tetapi sayangnya hadits-hadits ini tidak memenuhi kriteria al-Bukhari, sebagaimana pernah kita singgung.

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipetik faedah:

Kalimat *amma ba'du* tidak khusus dipakai dalam khutbah, namun dipakai juga pada awal penulisan surat atau kitab. Sebenarnya, tidak hanya kalimat itu yang dipakai untuk memisahkan antara dua topik pembicaraan. Karena dalam al-Qur-an juga disebutkan beberapa lafazh yang digunakan sebagai pemisah dua topik pembicaraan, seperti lafazh هَذَا وَإِنَّ<sup>118</sup>. Para penulis lebih sering menggunakan lafazh: ((وَبَعْدُ)). Ada juga yang memulai pembahasannya dengan mengucapkan: ((أَمَّا بَعْدُ حَمْدُ اللَّهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ كَذَا ....)) “*Amma Ba'du*. Segala puji terpanjat kepada Allah. Sesungguhnya masalah ini ....” Demikianlah dan tidak ada batasan yang pasti dalam hal itu.

Al-Hafizh ‘Abdul Qadir ar-Rahawi menelusuri jalur-jalur hadits yang menggunakan lafazh *amma ba'du* dalam kitab *Khutbah al-Arba'in al-Mutabaayinah*; dan ia menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari 32 Sahabat. Di antaranya riwayat dari jalur Ibnu Juraij dari Muhammad bin Sirin, dari al-Miswar bin Makhramah; bahwasanya apabila Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya, beliau mengucapkan *amma ba'du*. Secara zhahir, beliau senantiasa menggunakan lafazh tersebut.



<sup>118</sup> Penulis (al-Bukhari) mengisyaratkan firman Allah ﷻ dalam surat Shad: ﴿ هَذَا وَاتَّكَ لِلظَّالِمِينَ لَأَنزِلَ مِنْآبِ ﴿٥٥﴾ ﴾ “Beginilah (keadaan mereka). Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka pasti (disediakan) tempat kembali yang buruk.” (QS. Shad: 55) Maksudnya, firman Allah: ﴿ هَذَا وَاتَّ ﴾ sama fungsinya seperti lafazh: ((أَمَّا بَعْدُ)). Wallaahu a'lam.





## BAB 30

### Duduk Di Antara Dua Khutbah Pada Hari Jum'at

#### ٣٠ - بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
عُبَيْدُ اللَّهِ<sup>١١٩</sup> عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ<sup>١٢٠</sup> قَالَ: (( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ  
يَخُطُّ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا )) .

928. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin al-Mufadhdhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah, ia berkata: “Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya dua kali, dan beliau duduk di antara dua khutbah tersebut.”

#### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ] “Bab: Duduk di antara dua khutbah.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Penulis tidak menjelaskan

<sup>119</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عمر.

<sup>120</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عمر رضي الله عنهما.

hukum duduk tersebut. Sebab, amalan ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ dan tidak mengandung makna umum.”

Dalam hal ini juga tidak terdapat pengkhususan, karena al-Bukhari sendiri tidak menjelaskan hukum lain yang berkenaan dengan shalat Jum'at. Secara zhahir, apa yang dilakukan al-Bukhari menunjukkan bahwa dia mewajibkan hal itu, sebagaimana pendapatnya tentang hukum asal khutbah Jum'at.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقَعُدُ بَيْنَهُمَا] “(Nabi ﷺ) menyampaikan khutbahnya dua kali, dan beliau duduk di antara dua khutbah tersebut.” Intinya, Rasulullah ﷺ menyampaikan dua khutbah itu dalam posisi berdiri. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Khalid bin al-Harits yang tercantum pada dua bab sebelumnya, dengan lafazh: ((كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقَعُدُ ثُمَّ يَقُومُ)) “Beliau menyampaikan khutbahnya dalam posisi berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri kembali.”

An-Nasa-i dan ad-Daraquthni juga meriwayatkan melalui jalur sanad ini, dengan lafazh: ((كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ)) “Beliau berkhotbah dua kali dalam posisi berdiri, dan memisah kedua khutbah tersebut dengan duduk.” Penulis kitab *al-Umdah* melakukan keтеледорan, yaitu ia menisbatkan kedua lafazh ini kepada al-Bukhari dan Muslim.

Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi:

((كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ: كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَدِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.))

“Beliau menyampaikan khutbahnya dua kali, beliau duduk setelah naik mimbar hingga muadzin selesai mengumandangkan adzannya, kemudian ia berdiri dan menyampaikan khutbahnya, kemudian beliau duduk tanpa berbicara, lalu beliau kembali berdiri dan berkhotbah.”

Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwa seorang khatib tidak berbicara ketika duduk di antara dua khutbah. Namun, hal ini tidak berarti ia tidak berdzikir dan berdo'a secara perlahan. Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits ini dan mewajibkan duduk di antara dua khutbah. Ini karena Rasulullah ﷺ senantiasa melakukannya, ditambah lagi beliau bersabda: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat." Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Hal itu bergantung pada pembuktian masuk-tidaknya dua khutbah tersebut ke dalam tata cara shalat (Jum'at). Jika ternyata tidak masuk, berarti itu merupakan dalil yang berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ semata."

At-Thahawi menyatakan tidak ada ulama lain yang berpendapat demikian selain imam asy-Syafi'i. Tetapi pernyataan ath-Thahawi ini perlu dikritisi, karena pendapat tersebut dinukil juga dalam sebuah riwayat dari Malik dan dalam satu riwayat yang masyhur dari Ahmad dalam *Syarh at-Tirmidzi*.

Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa sebagian ulama menentang pendapat asy-Syafi'i yang menegaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ senantiasa duduk sebelum khutbah pertama dimulai. Jika kebiasaan Rasulullah ﷺ tersebut menjadi dalil disyaratkannya duduk di pertengahan khutbah, maka tentu ini juga menjadi dalil disyaratkannya duduk sebelum khutbah pertama. Pernyataan ini pun perlu ditanggapi, sebab kebanyakan<sup>121</sup> riwayat Ibnu 'Umar tidak menyebutkan duduk yang dilakukan sebelum khutbah pertama. Riwayat tentangnya malah berasal dari 'Abdullah al-'Umari, perawi yang berstatus dha'if, sehingga pernyataan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa melakukannya adalah tidak shahih. Berbeda halnya dengan duduk di antara dua khutbah, yang memang senantiasa dilakukan Rasulullah ﷺ.

Penulis kitab *al-Mughni* berkata: "Mayoritas ulama tidak menyatakan wajibnya duduk di antara dua khutbah tersebut, karena ketika duduk khatib tidak disyari'atkan untuk berdzikir. Oleh karena itu,

---

<sup>121</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: كل.

tidak wajib hukumnya duduk. Adapun pendapat yang menyatakan wajib<sup>122</sup> menjelaskan bahwa lama duduk ini seukuran duduk istirahat atau seukuran membaca surat Al-Ikhlash.”

Para ulama berselisih pendapat mengenai hikmah duduk di antara dua khutbah. Ada pendapat yang mengatakan hal itu dilakukan sebagai pemisah antar dua khutbah, dan ada juga yang berpendapat hal itu dilakukan agar khatib dapat beristirahat. Berdasarkan pendapat pertama—yang lebih kuat—maka duduk di antara dua khutbah cukup dilakukan dengan diam sejenak (sekadarnya). Pengaruh perbedaan tersebut juga akan tampak dalam kasus orang yang berkhutbah sambil duduk karena tidak mampu berdiri. Sebagai konsekuensinya, ath-Thahawi menilai bahwa pihak yang mewajibkan duduk di antara dua khutbah maka harus mewajibkan khatib berdiri di antara dua khutbah. Sebab, posisi berdiri maupun duduk di sini merupakan rentetan satu amalan. Pendapat ini pun dikritik oleh az-Zain bin al-Munayyir. *Wabillahi taufiq.*



---

<sup>122</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: من قال بها.

## BAB 31

### Mendengar Khutbah

#### ٣١ - بَابُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ<sup>123</sup>

٩٢٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ<sup>124</sup>، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. وَمَثَلُ الْمُهْجِرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )).

929. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Abu 'Abdillah al-Agharr, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Apabila hari Jum'at, para Malaikat berdiri di pintu masjid sambil mencatat orang yang datang lebih awal lalu yang sesudah itu. Perumpamaan

<sup>123</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: يوم الجمعة.

<sup>124</sup> Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

orang-orang yang datang pada waktu awal seperti orang yang berkurban seekor unta, kemudian seperti seekor sapi, kemudian seperti kambing kibas, kemudian seperti ayam, kemudian seperti telur. Apabila imam sudah keluar, maka para Malaikat menggulung buku catatannya dan mendengarkan dzikir (khutbah).”

[Hadits nomor 929 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3211]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [.... بَابُ الْإِسْتِمَاعِ] “Bab: Mendengar ....” Yakni menyimak dan mendengar khutbah. Semua orang yang menyimak pasti mendengar, tetapi tidak sebaliknya.

Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang Malaikat yang mencatat nama-nama orang yang datang ke masjid lebih awal pada hari Jum’at. Di dalamnya disebutkan: ((فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الدِّكْرَ)) “Apabila imam sudah keluar maka para Malaikat menggulung buku catatannya dan mendengarkan dzikir (khutbah).” Perkara ini telah dibahas secara panjang lebar dalam Bab “Keutamaan Shalat Jum’at” (Hadits no. 881). Hadits ini memberi isyarat bahwa larangan berbicara tersebut dimulai sejak imam memulai khutbahnya, mengingat bahwa mendengarkan baru akan terarah apabila khatib sudah mulai berbicara (dalam khutbahnya).

Menurut pengikut madzhab Hanafi, berbicara di sini diharamkan mulai dari khatib keluar menuju masjid. Masalah ini akan disebutkan dalam sebuah hadits dha’if yang kami singgung pada bab berikutnya, *insya Allah* ﷻ.



## BAB 32

**Jika Imam (Khatib) Melihat Seseorang  
Datang Saat Sedang Berkhutbah, Maka Ia  
Memerintahkannya Supaya Mengerjakan  
Shalat Dua Rakaat**

۳۲ - بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمْرَهُ أَنْ  
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

۹۳۰ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو  
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ  
يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ <sup>125</sup> يَا فُلَانُ؟ قَالَ <sup>126</sup>:  
لَا. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ )).

930. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: "Seorang laki-laki datang saat Nabi sedang berkhotbah kepada para jamaah pada hari Jum'at. Lalu beliau bertanya:

<sup>125</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: صليت, tanpa mencantumkan *hamzah istifham*.

<sup>126</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

‘Apakah kamu sudah shalat, hai Fulan?’ Ia menjawab: ‘Belum.’ Beliau bersabda: ‘Berdirilah, lalu shalatlah.’”

[Hadits nomor 930 ini tercantum juga pada hadits nomor: 931 dan 1166]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [إِبَابٌ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ] “Jika imam melihat seseorang datang saat sedang berkhotbah, maka ia memerintahkannya supaya mengerjakan shalat dua rakaat.” Maksudnya, apabila orang yang datang itu belum mengerjakan shalat ketika imam melihatnya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Jabir bin ‘Abdullah.” Pada bab berikutnya, dijelaskan bahwa ‘Amr mendengar langsung hadits ini dari Jabir.

**Perkataan:** [جَاءَ رَجُلٌ] “Seorang laki-laki datang.” Laki-laki ini bernama Sulaik bin Hadiyah.<sup>127</sup> Lafazh سُلَيْكٌ dibaca dengan huruf *sin* dalam bentuk *isim tashghir*. Ada juga yang mengatakan laki-laki itu bernama Sulaik bin ‘Amr al-Ghathafani—lafazh الْغَطَفَانِي dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ghain* kemudian diikuti oleh huruf *tha* dan *fa*—dari suku Ghathafan bin Sa’ad bin Qais ‘Ailan. Nama ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari al-Laits bin Sa’ad, dari Abu az-Zubair, dari Jabir dengan lafazh:

(( جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: فَمَ فَاذْكُفْهُمَا. ))

<sup>127</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: هَدْبَةٌ.



“Sulaik al-Ghathafani datang untuk melaksanakan shalat Jum’at ketika Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar. Sulaik pun duduk tanpa melaksanakan shalat dua rakaat terlebih dahulu. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: ‘Apakah kamu sudah shalat dua rakaat, hai Sulaik?’ Sulaik menjawab: ‘Belum!’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Berdirilah, dan shalatlah dua rakaat.’”

Dari jalur al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir juga diriwayatkan hadits dengan lafazh seperti itu. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Sulaik:

((يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوِّزْ فِيهِمَا.))

“Wahai Sulaik, berdirilah dan shalatlah dua rakaat, dan lakukanlah keduanya dengan ringkas.”

Demikianlah lafazh yang diriwayatkan oleh para *huffazh* murid-murid al-A’masy dari Abu Sufyan. Lafazh seperti ini juga diriwayatkan oleh al-Walid Abu Bisyr<sup>128</sup> dari Abu Sufyan, sebagaimana dinukil oleh Abu Dawud dan ad-Daraquthni.

Adapun Manshur bin Abil Aswad menukil dengan lafazh yang ganjil dari al-A’masy, dengan sanad yang sama: ((جَاءَ التُّعْمَانُ بْنُ تَوْقَلٍ)) “An-Nu’mān bin Naufal datang.” Lantas ia menyebutkan haditsnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Abu Hatim ar-Razi berkata: “Manshur keliru dalam menyebutkan nama laki-laki yang datang itu.”

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats dari al-A’masy, ia berkata: “Aku mendengar Abu Shalih menceritakan hadits Sulaik al-Ghathafani, kemudian aku mendengar Abu Sufyan menceritakan hadits tersebut dari Jabir.” Dengan demikian, jelaslah bahwa laki-laki dalam kisah di atas adalah Sulaik. Ath-Thabrani juga meriwayatkan melalui jalur Abu Shalih dari Abu Dzarr, yakni

<sup>128</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: الوليد بن أبي بشر.

dengan lafazh: ((أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لِأَبِي ذَرٍّ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا))  
“Bahwasanya ia datang pada saat Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbahnya. Lantas beliau bertanya kepada Abu Dzar: ‘Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?’ Abu Dzar menjawab: ‘Belum.’”

Pada sanad hadits ini terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahi’ah; dan ia meriwayatkan dengan lafazh yang *syadz*, yaitu lafazh: ((وَهُوَ يَخْطُبُ))  
“pada saat beliau sedang menyampaikan khutbahnya.” Sebab, hadits ini dikenal berasal dari riwayat Abu Dzar; dan di dalamnya disebutkan:

((أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ.))

“Bahwasanya ia mendatangi Nabi ﷺ, dan saat itu Nabi ﷺ sedang duduk-duduk di dalam masjid.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya.

Adapun ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Anas, ia berkata: ((دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ الْمَسْجِدِ)) “Seorang laki-laki dari Bani Qais masuk ke masjid.” Lalu ia menyebutkan kisah seperti kisah Sulaik. Hadits ini tidak bertentangan dengan identitasnya sebagai Sulaik, karena Ghathafan berasal dari Bani Qais sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun sebagian guru kami menganggap keduanya adalah orang yang berbeda, sehingga boleh jadi kisah tersebut terjadi beberapa kali, namun saya belum menemukan buktinya.

Ada perbedaan lain yang diriwayatkan dari al-A’masy, sebagaimana diriwayatkan ats-Tsauri dari al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir dari Sulaik, yaitu ia menyandarkan hadits tersebut kepada Sulaik.

Ibnu ‘Adi berkata: “Aku tidak mengetahui ada yang mengatakan demikian dari ats-Tsauri selain al-Firyabi dan Ibrahim bin Khalid.”

‘Abdurrazzaq juga mengatakan seperti yang dikatakan Ibnu ‘Adi. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan yang demikian itu dalam kitab *Mushannaf*-nya, demikian juga dengan Ahmad dan Abu ‘Awanah.

Sementara ad-Daraquthni, ia meriwayatkan melalui jalurnya sendiri. Ibnu ‘Ady menukil dari an-Nasa-i bahwa ia mengatakan: “Ini adalah sebuah kesalahan.”

Menurut pengamatan saya, ia tidak bermaksud mengatakan bahwa Jabir meriwayatkan langsung kisah tersebut dari Sulaik. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa Jabir menceritakan kisah Sulaik tersebut kepada mereka. Peristiwa seperti ini sama seperti hadits Abu Mas’ud yang menceritakan kisah Abu Syu’aib al-Lahham, yang *insya Allah* ﷻ akan dibahas dalam Kitab “al-Buyuu”.

Ibnu Basykuwal memiliki pendapat yang aneh; ia menyebutkan di dalam kitabnya, *al-Mubhamaat*, bahwa laki-laki yang masuk tersebut bernama Abu Hadiyah.<sup>129</sup> Andaipun riwayatnya shahih, ada kemungkinan *kun-yah* (panggilan) Sulaik adalah sama seperti nama ayahnya.

**Perkataan:** [فَقَالَ: صَلَّيْتَ] “Lalu beliau bertanya: ‘Kamu sudah shalat?’” Demikianlah yang tertera dalam kebanyakan riwayat, yakni dengan menghapus huruf *hamzah istifham* yang tertera dalam riwayat al-Ashili.

**Perkataan:** [فُمْ فَارْكَعْ] “Berdirilah, lalu shalatlah!” Pada riwayat al-Mustamli dan al-Ashili disebutkan dengan lafazh tambahan: ((رَكَعَتَيْنِ)) “dua rakaat.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh Sufyan dalam bab berikutnya, yaitu dengan redaksi: ((فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ)) “maka shalatlah dua rakaat.”

Hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa khutbah tidak menghalangi orang yang baru datang untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid.

Namun, pendapat tersebut ditanggapi dengan mengatakan: Apa yang disebutkan dalam hadits bab ini adalah kasus individu sehingga tidak berlaku umum. Karena perintah melakukan shalat tersebut boleh jadi khusus untuk Sulaik pribadi. Tanggapan ini diperkuat dengan

---

<sup>129</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: هدية.

sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab *Sunan* dan juga penulis yang lainnya, dengan lafazh:

(( جَاءَ رَجُلٌ وَالتَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ وَالرَّجُلُ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا . قَالَ : صَلِّ رُكْعَتَيْنِ، وَحَضَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ. ))

“Seorang laki-laki datang pada saat Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbahnya, dan laki-laki itu datang dengan pakaian yang lusuh. Lantas beliau ﷺ bertanya kepadanya: ‘Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?’ laki-laki itu menjawab: ‘Belum.’ Beliau bersabda: ‘Shalatlah dua rakaat.’ Kemudian Nabi ﷺ memberi dorongan (kepada kaum Muslimin) untuk bersedekah.”

Jadi, beliau menyuruh laki-laki ini untuk mengerjakan shalat, agar kaum Muslimin melihat kondisinya saat ia sedang berdiri, dengan tujuan ada yang bersedekah kepadanya. Kesimpulan ini diperkuat dengan riwayat yang dinukil oleh Ahmad, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

(( إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. ))

“Sesungguhnya laki-laki ini masuk ke masjid dengan pakaian yang lusuh, lalu aku menyuruhnya untuk mengerjakan shalat dua rakaat dan aku berharap ada orang yang mengerti dengan kondisinya itu, lalu orang itu memberinya sedekah.”

Melalui riwayat itu dapat diketahui bantahan terhadap pengkritik penafsiran seperti ini, yang mengatakan: “Jika memang demikian, niscaya Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila kalian melihat seseorang dalam kondisi lusuh maka bersedekahlah kepadanya,’ atau mengatakan: ‘Jika ada yang kondisinya lusuh, maka hendaklah ia

berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat, agar orang-orang dapat bersedekah untuknya.”

Zhahirnya, dalam kondisi seperti ini, biasanya Nabi ﷺ memberikan perintah secara global dan tidak secara terperinci; sebagaimana apabila beliau mencela suatu perbuatan.

Di antara alasan yang juga melemahkan hadits bab ini untuk dijadikan dalil atas bolehnya shalat Tahiyatul Masjid pada saat khatib menyampaikan khutbahnya adalah pendapat mereka yang menganggap shalat Tahiyatul Masjid sudah gugur apabila seseorang terlanjur duduk. Selain itu, ada juga hadits yang menunjukkan bahwa perintah melakukan shalat Tahiyatul Masjid bersifat khusus. Hadits yang dimaksud adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Sulaik, dan pada akhir haditsnya dinyatakan: ((لَا تَعُوْدَنَّ لِمِثْلِ هَذَا)) “Jangan kamu ulangi lagi perbuatan seperti ini.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Demikianlah alasan-alasan yang diungkapkan oleh para ulama yang mengeritik pendapat yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid saat khatib sedang berkhutbah. Semua alasan tersebut tidak dapat diterima, karena hukum asalnya memang tidak terdapat pengkhususan.

Adapun alasan yang menyatakan tujuan Nabi ﷺ memerintahkan seseorang shalat adalah agar orang lain memberikan sedekah kepadanya, alasan itu tidak menghalangi dibolehkannya shalat Tahiyatul Masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Sebab, mereka yang melarang hal tersebut juga tidak membolehkan mengerjakan shalat sunnah agar orang-orang memberikan sedekah.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: “Seandainya boleh shalat Tahiyatul Masjid dengan alasan agar orang-orang mengeluarkan sedekahnya, maka tentu dibolehkan juga mengerjakan shalat sunnah ketika matahari terbit dan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Namun, tidak ada yang mengatakan demikian.”

Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh orang itu shalat tidak hanya sebatas agar orang lain bersedekah kepadanya adalah sikap beliau ﷺ yang kembali menyuruh orang itu untuk shalat pada Jum'at berikutnya, padahal pada Jum'at sebelumnya ia sudah mendapatkan dua potong baju bagus. Ketika itu, ia masuk masjid dengan membawa kedua baju tersebut dan menyedekahkan salah satunya, tetapi Rasulullah ﷺ melarangnya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Sa'id. Pada riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya beliau mengulangi perintahnya sebanyak tiga kali untuk shalat pada tiga Jum'at yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa memberi sedekah merupakan bagian dari alasan perintah tersebut, dan bukan satu-satunya alasan.

Adapun pendapat yang menyatakan shalat Tahiyatul Masjid bisa gugur karena seseorang terlanjur duduk, an-Nawawi menukil dalam kitabnya—*Syarh Shahih Muslim*—dari para ulama bahwa hal itu hanya berlaku untuk orang yang mengetahui masalah tersebut, tetapi ia sengaja duduk tanpa shalat terlebih dahulu. Adapun bagi orang yang tidak tahu atau lupa, ia boleh berdiri kembali dan mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid. Jadi, kondisi laki-laki yang masuk ini pada kali yang pertama dapat dipahami pada salah satu dari dua kemungkinan itu (tidak tahu atau lupa), sementara pada kali kedua dan ketiga ada kemungkinan ia lupa.

Alasan orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah adalah hal itu menyalahi perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah. Ibnul 'Arabi berkata: "Kisah Sulaik ini bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .... ﴾

'Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah dan diamlah, ....'  
(QS. Al-A'raaf: 204)

Dan, sabda Rasulullah ﷺ:

(( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ. ))

‘Apabila kamu mengatakan kepada temanmu: ‘Diamlah,’ sementara imam sedang menyampaikan khutbahnya pada hari Jum’at, berarti kamu telah berbuat sia-sia.’ Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.”

Ibnul ‘Arabi juga berkata: “Apabila amar ma’ruf saja dilarang dilakukan ketika imam sedang berkhotbah, padahal itu hanya berlangsung beberapa saat, maka mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid lebih pantas lagi untuk dilarang, karena pengerjaannya membutuhkan waktu yang lebih lama.”

Menurut mereka, kisah Sulaik ini juga bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ—ketika beliau berkhotbah—yang ditujukan kepada seseorang yang melangkahi bahu orang-orang: ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتْ)) “Duduk! Sungguh, kamu telah mengganggu.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, dari hadits ‘Abdullah bin Bisyr. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk duduk, dan tidak memerintahkannya untuk shalat. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ. ))

“Apabila salah dari seorang kalian masuk (masjid) sementara imam di atas mimbar, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan hingga imam selesai berkhotbah.”

Jawaban untuk semua pernyataan di atas adalah; Pertentangan di antara dua dalil yang berujung pada me-*rajih*-kan salah satunya, boleh dilakukan apabila dalil-dalil tersebut tidak dapat dikompromikan. Adapun dalam masalah ini, semua dalil tersebut masih mungkin dikompromikan.

Bentuk kompromi antara hadits bab ini dan ayat al-Qur-an yang memerintahkan untuk menyimak bacaan al-Qur-an di atas, maka dikatakan bahwa khutbah yang disampaikan tidak semuanya berisi ayat al-Qur-an. Adapun jika dikatakan bahwa sebagian dari isi khutbah itu mengandung ayat al-Qur-an, maka jawaban atas hal ini adalah sama seperti jawaban terhadap hadits, yaitu terdapat pengkhususan hukum bagi orang yang masuk masjid ketika khatib sedang berkhotbah.

Selain itu, orang yang shalat Tahiyatul Masjid juga bisa dikatakan sebagai orang yang menyimak. Telah disinggung sebelumnya, pada awal Kitab “ash-Shalaah” dari hadits Abu Hurairah, ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ سَكُوتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ فِيهِ؟)) “Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan pada saat engkau diam antara takbir (takbiratul ihram) dan membaca (Al-Faatihah)?” Di sini, Abu Hurairah menyebutkan “ucapan dengan suara pelan” dengan ungkapan “diam.”

Adapun hadits Ibnu Bisyr yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda: “Duduklah, engkau telah mengganggu,” maka dikatakan bahwa hadits Ibnu Bisyr ini adalah kasus personal yang tidak mengandung makna yang umum, dan ada kemungkinan beliau tidak menyuruh orang itu untuk shalat Tahiyatul Masjid, karena peristiwa tersebut terjadi sebelum shalat sunnah ini disyariatkan. Memang, ada sebagian ulama yang menyatakan hadits Ibnu Bisyr ini bertentangan dengan hadits yang menceritakan kisah Sulaik.

Kedua hadits ini juga masih mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa perintah duduk tersebut berlaku setelah memenuhi syaratnya, yaitu shalat Tahiyatul Masjid. Hal ini dapat diketahui melalui sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang baru masuk masjid:



(( فَلَا تَجْلِسُ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ))

“Janganlah kamu duduk hingga kamu mengerjakan shalat dua rakaat.”

Jadi, makna dari sabda beliau: “duduklah” adalah “Jangan kamu melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk.” Atau boleh jadi, beliau memerintahkan duduk untuk menjelaskan bolehnya duduk walaupun belum mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, sebab hukumnya tidak wajib. Atau ada kemungkinan laki-laki itu masuk pada akhir khutbah, sehingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid. Dan, semua ulama sepakat tidak bolehnya shalat Tahiyatul Masjid jika waktunya tidak lagi memungkinkan. Kemungkinan lain bahwa laki-laki ini sudah shalat Tahiyatul Masjid di belakang, lalu ia maju ke depan agar dapat mendengar khutbah dengan melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk, sehingga Rasulullah ﷺ mengingkarinya.

Adapun jawaban untuk hadits Ibnu ‘Umar, dapat dikatakan bahwa derajat riwayatnya adalah dha’if karena di dalamnya tertera perawi yang bernama Ayyub bin Nahik, yang berstatus *munkarul hadits*. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zur’ah dan Abu Hatim. Sebagaimana dimaklumi pula, hadits-hadits shahih tidak dapat ditentang dengan hadits dha’if seperti itu.

Mengenai hadits yang menjelaskan kisah Sulaik (yang isinya sama dengan hadits bab ini), at-Tirmidzi menegaskan bahwa hadits ini merupakan hadits paling shahih dan paling kuat dalam masalah ini. Berkenaan dengan hadits ini, para ulama yang melarang shalat Tahiyatul Masjid saat imam sedang menyampaikan khutbah memiliki beberapa tanggapan atasnya, selain tanggapan yang disebutkan sebelumnya. Jumlahnya lebih dari sepuluh tanggapan. Saya akan mencantumkan semuanya secara ringkas, disertai jawabannya, sehingga banyak faedah yang dapat dipetik:

- 1) Mereka mengatakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ berbicara kepada Sulaik, beliau menghentikan sebentar khutbahnya sampai Sulaik selesai shalat. Dengan demikian, Sulaik telah melakukan dua hal, yaitu mendengarkan khutbah dan melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Jadi, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil bagi orang yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid ketika khatib sedang berkhotbah.

Jawabannya: “Bahwasanya ad-Daraquthni, yang meriwayatkan keterangan tersebut dari hadits Anas,<sup>130</sup> telah mendha’ifkan hadits tersebut. Ia berkata bahwa sanad yang benar adalah dari riwayat Sulaiman at-Taimi dengan sanad *mu’dsal* atau *mu’dhal*. Az-Zain bin al-Munayyir menanggapi pernyataan ini dalam *Hasyiyah*-nya, bahwa walaupun hadits ini shahih, tetap saja bertentangan dengan kaidah mereka. Sebab itu menuntut diharuskannya menghentikan khutbah karena orang yang baru masuk. Sementara menurut mereka, suatu amalan apabila sudah dimulai maka tidak boleh dibatalkan, terlebih lagi amalan yang hukumnya wajib.”

- 2) Ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah ﷺ sibuk berbicara kepada Sulaik, maka gugurlah kewajiban mendengarkan khutbah. Sebab ketika itu beliau tidak berkhotbah lagi akibat terputus oleh pembicaraan beliau kepada Sulaik. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnul ‘Arabi, dan ia mengklaim bahwasanya ini adalah tanggapan yang paling kuat.

Jawabannya: “Justru ini adalah pernyataan yang paling lemah. Sebab tatkala Rasulullah ﷺ selesai berbicara dengan Sulaik, beliau kembali lagi berkhotbah. Sementara Sulaik sibuk mengerjakan shalat berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ kepadanya. Itu artinya Sulaik mengerjakan shalat pada saat Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbahnya.”

---

<sup>130</sup> Yakni, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menghentikan khutbahnya ketika Sulaik mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid.<sup>ed</sup>

- 3) Ada yang berpendapat bahwa kisah Sulaik ini terjadi sebelum Rasulullah ﷺ memulai khutbah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat al-Laits dalam *Shahih Muslim*: ((وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ)) “Dan saat itu Nabi ﷺ sedang duduk di atas mimbar.”

Jawabannya: “Duduk di atas mimbar tidak harus pada saat akan memulai khutbah, sebab duduk juga ada di antara dua khutbah. Sehingga beliau berbicara kepada Sulaik saat sedang duduk; Sedangkan ketika Sulaik berdiri untuk mengerjakan shalat, beliau pun bangkit untuk menyampaikan khutbahnya. Sebab, duduk tidak membutuhkan waktu yang lama. Ada kemungkinan pula perawi menyebutkan kata ‘duduk’ dalam makna *majazi*. Pasalnya, semua hadits shahih menyebutkan bahwa Sulaik masuk pada saat Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah.”

- 4) Ada yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi sebelum ditetapkan larangan berbicara dalam shalat. Pendapat ini dikritik, karena Sulaik termasuk yang terlambat sekali masuk Islamnya, sedangkan larangan berbicara dalam shalat sudah ditetapkan jauh sebelum masuk Islamnya Sulaik; sebagaimana dijelaskan pada akhir Kitab “ash-Shalaah”. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengklaim dalil yang datang belakangan dapat di-*mansukh*-kan (dihapus) oleh dalil yang datang jauh sebelumnya, apalagi *naskh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan belaka.

Ada lagi yang mengatakan bahwa kisah tersebut terjadi sebelum ditetapkannya perintah untuk menyimak khutbah. Jawaban pernyataan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemungkinan ini dapat dibantah dengan kemungkinan yang sama dalam hadits yang mereka jadikan dalil, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu ‘Umar:

(( إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ. ))

“Apabila imam sudah keluar maka tidak ada lagi shalat dan tidak ada lagi yang bicara.”

Karena ada kemungkinan bahwa perintah menyimak khutbah disampaikan sebelum perintah mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid.

Kalaupun alasan ini dapat diterima dan haditsnya shahih dari Nabi, maka akan lebih tepat dikatakan bahwa keumuman hadits yang memerintahkan menyimak khutbah dikhususkan dengan hadits Sulaik yang diperintahkan Rasulullah untuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid; sebagaimana telah disinggung.

- 5) Mereka sepakat bahwa seseorang terlarang mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang dimakruhkan, baik orang tersebut berada di dalam masjid maupun di luar masjid. Mereka juga sepakat bahwa orang yang berada di dalam masjid dilarang mengerjakan shalat sunnah pada saat khatib sedang berkhotbah, maka berarti orang yang baru datang juga memiliki hukum yang sama. Demikianlah pendapat ath-Thahawi.

Jawabannya: “Kesimpulan tersebut merupakan qiyas yang berlawanan dengan nash, dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Kesepakatan yang ia riwayatkan itu disetujui oleh al-Mawardi dan ulama lainnya. Sebagian pengikut madzhab Syafi’i memberikan pendapat yang ganjil, bahwa yang dijadikan patokan adalah wajibnya menyimak khutbah. Jika kita berpendapat seperti ini, berarti melakukan shalat sunnah ketika khutbah menjadi terlarang. Sebaliknya, apabila kita tidak berpendapat seperti ini, maka shalat sunnah ketika itu tidaklah mengapa.”

- 6) Para ulama telah sepakat bahwa apabila seseorang masuk masjid dan imam sedang shalat (Jum’at), maka gugurlah bagi orang tersebut syari’at mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid. Tidak diragukan bahwa khutbah adalah tergolong shalat; sehingga ketika khutbah disampaikan, shalat Tahiyatul Masjid pun gugur baginya.

Jawabannya: “Khutbah Jum’at tidak dapat digolongkan dalam shalat dari semua sudut. Bahkan apabila ditinjau dari beberapa

sudut, perbedaan keduanya begitu jelas. Orang yang masuk masjid pada saat khatib berkhotbah diperintahkan untuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid sebelum ia duduk. Berbeda halnya dengan seorang yang masuk ketika imam sedang mengerjakan shalat. Sebab dengan mengerjakan shalat tersebut, berarti orang itu sudah mendapatkan tujuan yang dimaksud. Ditambah lagi, Rasulullah ﷺ membedakan keduanya berdasarkan sabda beliau berikut ini:

(( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. ))

“Apabila shalat sudah diqamatkan maka tidak ada shalat kecuali shalat yang wajib.”

Pada beberapa jalur sanad disebutkan dengan lafazh:

(( فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ. ))

“Tidak ada shalat kecuali shalat yang sedang diqamatkan.”

Adapun dalam kondisi khutbah, Rasulullah ﷺ tidak pernah bersabda seperti itu, tetapi beliau malah memerintahkan agar mengerjakan shalat.”

- 7) Mereka (para ulama) sepakat bahwa anjuran shalat Tahiyatul Masjid gugur terhadap imam, padahal imamlah yang akan duduk di atas mimbar dan terserah kepadanya kapan khutbahnya mulai disampaikan, sementara makmum tidak memiliki hak tersebut. Jika demikian, berarti makmum lebih ditekankan untuk tidak shalat Tahiyatul Masjid daripada imam.

Jawabannya: “Ini juga termasuk qiyas yang bertentangan dengan nash, sehingga tidak dapat dibenarkan. Selain itu, perintah melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid berkaitan dengan kondisi khutbah, dan tentunya khatib tidak termasuk dalam cakupan perintah ini.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Larangan berbicara tersebut untuk orang yang mendengar khutbah, bukan untuk orang yang berkhutbah. Begitu pula perintah untuk mendengar dan menyimak khutbah, hanya ditujukan kepada makmum.”

- 8) Mereka mengatakan: “Kami tidak dapat menerima bahwa maksud ‘dua rakaat’ yang diperintahkan Rasulullah ﷺ adalah shalat Tahiyatul Masjid. Sebab terdapat kemungkinan bahwa maksud dua rakaat itu adalah shalat yang terlewatkan; misalnya dua rakaat shalat Shubuh.” Tanggapan ini dikemukakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah. Tanggapan ini dikuatkan oleh az-Zain bin al-Munayyir dalam *Hasyyiah*-nya; ia mengatakan: “Bisa jadi Rasulullah ﷺ telah mengetahui bahwa orang itu meninggalkan shalat, namun beliau mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan sebagai ungkapan yang lembut.” Ia menambahkan: “Jika yang dimaksud adalah shalat Tahiyatul Masjid, maka beliau tidak perlu menanyakan hal itu kepadanya, karena beliau telah melihatnya saat ia baru masuk ke dalam masjid.”

Jawaban ini datang dari Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiib*-nya; ia berkata: “Seandainya seperti yang dinyatakan di atas, niscaya beliau tidak perlu berkali-kali memerintahkan orang itu untuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid.”

Atas dasar inilah, orang-orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid sewaktu khutbah berlangsung menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengerjakan shalat sunnah sebelum (*qabliyah*) Jum’at. Sandaran mereka adalah sabda Rasulullah ﷺ tentang kisah Sulaik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: ((أَصَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ)) “Apakah kamu sudah shalat sebelum kamu datang?” Sebab, zhahir pertanyaan Rasulullah itu bermakna: “sebelum kamu datang dari rumah?” Oleh karena itulah, al-Auza’i berkata: “Apabila seseorang sudah shalat di rumahnya sebelum datang ke masjid, maka ia tidak perlu lagi shalat ketika masuk ke dalam masjid.” Namun pendapat ini dikritik; bahwa faktor penghalang dilakukannya shalat Tahiyatul

Masjid saat khutbah berlangsung adalah tidak boleh melakukan shalat sunnah apa pun.

Ada kemungkinan pula bahwa pertanyaan Rasulullah: “sebelum kamu datang” bermakna: “sebelum kamu sampai di tempatmu sekarang ini.” Dalam hal ini, pertanyaan Rasulullah ﷺ itu diajukan kepadanya karena terdapat kemungkinan ia sudah melakukan shalat di belakang masjid, kemudian maju ke depan untuk mendengarkan khutbah, seperti yang dijelaskan pada kisah seorang yang melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Muslim: ((أَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ)) “Apakah kamu sudah melakukan shalat dua rakaat?”

Huruf ‘*alif* dan *lam* dalam lafazh الرَّكْعَتَيْنِ berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang sudah diketahui, dan tidak ada yang lebih dekat kecuali shalat Tahiyatul Masjid. Adapun shalat sunnah sebelum Jum’at, tidak ada riwayat yang shahih mengenainya; sebagaimana dijelaskan pada babnya nanti.

- 9) Kami tidak dapat menerima kalau khutbah yang dimaksud adalah khutbah Jum’at. Bukti bahwa khutbah tersebut bukan khutbah Jum’at adalah sabda beliau kepada orang yang masuk masjid: ((أَصَلَّيْتَ)) “Apakah kamu sudah shalat?” Sebab, saat itu waktu shalat belum masuk.

Yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah asumsi bahwa pertanyaan Rasulullah tadi berkaitan dengan shalat wajib, namun asumsi ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sementara dalam hadits bab ini dan sesudahnya dinyatakan bahwa pertanyaan itu terjadi pada hari Jum’at. Jadi zhahirnya, khutbah tersebut adalah khutbah Jum’at

- 10) Sekelompok ulama, semisal al-Qurthubi, berkata: “Dalam masalah ini, dasar paling kuat yang dipegang oleh madzhab Maliki adalah amalan penduduk Madinah yang diwariskan dari generasi ke generasi, sejak zaman Sahabat sampai pada masa imam Malik,

yaitu mengerjakan shalat sunnah pada saat khatib berkhotbah adalah perbuatan yang terlarang secara mutlak.

Jawabannya; Apabila dikatakan bahwa penduduk Madinah sudah sepakat atas hal itu, maka terdapat riwayat shahih yang menyatakan bahwa shalat Tahiyatul Masjid diamalkan oleh Abu Sa'id al-Khudri yang merupakan fuqaha dari kalangan Sahabat dan termasuk penduduk Madinah. Selanjutnya, murid-muridnya yang juga penduduk Madinah meriwayatkan hal itu darinya. Dalam hal ini, at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari 'Iyadh bin Abi Sarh—dan keduanya menshahihkan isi riwayat ini:

(( أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ، فَأَرَادَ حَرَسُ مَرْوَانَ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدْعُهُمَا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِهِمَا. ))

“Bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri masuk masjid ketika Marwan sedang berkhotbah, lalu ia melaksanakan shalat dua rakaat. Para pengawal Marwan hendak melarangnya, namun Abu Sa'id menolak hingga ia melaksanakan shalat. Kemudian ia berkata: 'Aku tidak akan meninggalkan shalat (dua rakaat) tersebut setelah mendengar Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melaksanakannya.” Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan dengan jelas bahwa ada seorang Sahabat yang mengingkari perbuatan Abu Sa'id al-Khudri tersebut.

Adapun apa yang dinukil oleh Ibnu Baththal dari 'Umar, 'Utsman, dan Sahabat-Sahabat lainnya bahwa mereka melarang secara mutlak shalat sunnah ketika khutbah berlangsung, maka yang menjadi sandaran mereka adalah riwayat-riwayat yang masih memiliki beberapa kemungkinan makna. Seperti ucapan Tsa'labah bin Abi Malik: “Aku melihat pada masa pemerintahan



‘Umar dan ‘Utsman; apabila imam telah keluar, maka kami tidak lagi mengerjakan shalat.” Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud Tsa’labah dengan pernyataan itu (kami tidak lagi mengerjakan shalat) adalah bersifat khusus, yakni bagi mereka yang sudah berada di masjid saja.

Guru kami, Syaikh Abul Fadhl, berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: “Semua riwayat dari para Sahabat yang menyebutkan larangan shalat sunnah ketika khutbah berlangsung memiliki kemungkinan bahwa itu hanya berlaku untuk mereka yang sudah berada di masjid (ketika imam naik mimbar), karena tidak ada satu Sahabat pun yang dengan terang-terangan melarang shalat Tahiyatul Masjid ketika khatib berkhotbah. Ditambah lagi, terdapat hadits yang mengkhususkannya sehingga tidak boleh dibatalkan dengan hadits yang masih memiliki beberapa kemungkinan makna.” Saya juga belum menemukan riwayat dari Sahabat yang dengan jelas melarang shalat Tahiyatul Masjid pada saat khutbah sedang berlangsung.

Ada riwayat yang dinukil oleh ath-Thahawi dari ‘Abdullah bin Safwan; bahwasanya ia masuk ke dalam masjid (Masjidil Haram) pada saat Ibnuz Zubair sedang menyampaikan khutbahnya, lalu ia menyalami *rukun* (sudut) Ka’bah dan mengucapkan salam kepadanya, lantas ia duduk dan tidak shalat. ‘Abdullah bin az-Zubair dan ‘Abdullah bin Shafwan adalah dua Sahabat muda. Riwayat ini dijadikan dalil oleh ath-Thahawi dengan mengatakan: “Bilamana Ibnuz Zubair dan Sahabat-Sahabat yang hadir tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Shafwan, yakni tidak mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, maka ini membuktikan bahwa apa yang kami katakan adalah benar.”

Pernyataan ath-Thahawi ini dibantah; sikap mereka yang tidak mengingkari perbuatan ‘Abdullah bin Shafwan itu tidak serta merta menunjukkan haramnya shalat Tahiyatul Masjid (saat imam berkhotbah), tetapi justru menunjukkan hukumnya yang

tidak wajib. Orang-orang yang berseberangan pendapat dengan mereka juga tidak mewajibkan shalat tersebut.

Pada akhir pembahasan bab ini nanti akan dipaparkan masalah: apakah shalat Tahiyatul Masjid bisa dilakukan di semua masjid; ataukah Masjidil Haram mendapatkan pengecualian, sebab bentuk *tahiyyat* (penghormatan) terhadap Masjidil Haram adalah dengan thawaf. Sepertinya, Ibnu Shafwan memahami bahwa *tahiyyat* untuk Masjidil Haram cukup dengan menyalami *rukun* (sudut) Ka'bah.

Semua tanggapan yang disebutkan di atas tertolak sampai ke akar-akarnya dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits Abu Qatadah berikut ini:

(( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ))

“Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk hingga shalat dua rakaat.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan telah dijelaskan sebelumnya.

Ada dalil yang lebih khusus lagi daripada hadits Abu Qatadah tersebut, yaitu hadits yang berkenaan dengan kondisi ketika khatib sedang berkhotbah. Pada riwayat Syu'bah dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: “Aku pernah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: ‘Rasulullah ﷺ pernah bersabda di dalam khotbahnya:

(( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. ))

“Apabila salah seorang dari kalian masuk (ke dalam masjid) sementara imam sedang menyampaikan khotbahnya—atau sudah keluar—maka hendaklah ia shalat dua rakaat.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Abu Sufyan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengatakan perintah tersebut pada kisah

Sulaik selepas sabda beliau kepadanya: ((فَارْكَعُهَا وَتَجَوَّزْ فِيهَا)) “Shalatlah dua rakaat, dan lakukanlah keduanya dengan ringkas.” Dan, lafazhnya adalah:

(( ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ))

“Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila salah seorang kalian masuk (ke dalam masjid) pada hari Jum’at sementara imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan mengerjakannya dengan ringkas.’”

An-Nawawi berkata: “Nash (dalil) ini tidak dapat ditakwil kepada makna lain. Aku yakin bahwa seorang ‘*alim*’ (ulama) yang mendengar hadits ini dan meyakinkannya sebagai hadits shahih pasti tidak akan menyelisihinya.” Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut merupakan nash dalam masalah ini yang tidak membutuhkan penakwilan.

Ibnu Daqiq al-‘Ied menceritakan bahwa sebagian mereka menakwilkan keumuman lafazh tersebut dengan takwil yang tidak baik. Sepertinya, Ibnu Daqiq al-‘Ied ingin menyinggung klaim adanya *nasakh* (penghapusan) dan *takhshish* (pengkhususan) sebagaimana disebutkan pada uraian terdahulu.

Sebagian pengikut madzhab Hanafi menentang pendapat madzhab asy-Syafi’i dengan mengatakan bahwa riwayat tentang Sulaik ini tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi mereka. Karena menurut mereka, shalat Tahiyatul Masjid gugur apabila seseorang sudah duduk. Pernyataan seperti ini telah dibantah pada pembahasan yang lalu.

Sebagian mereka menentangnya dengan hadits Abu Sa’id yang *marfu’*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا تُصَلُّوا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)) “Janganlah kalian shalat ketika imam sedang berkhotbah.” Namun, sanggahan

mereka itu dibantah dengan fakta bahwasanya hadits Abu Sa'id tersebut tidak shahih. Seandainya hadits ini shahih, maka keumumannya dikhususkan dengan perintah melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid ketika imam sedang berkhotbah.

Sebagian mereka berpendapat bahwa 'Umar tidak menyuruh 'Utsman mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, tetapi ia menegurnya karena hanya berwudhu. Pendapat ini dijawab, bahwasanya ada kemungkinan 'Utsman telah melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Selain faedah yang telah kita singgung, terdapat faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bolehnya mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Sebab shalat tersebut tidak gugur pada saat khutbah berlangsung, padahal diperintahkan untuk menyimaknya. Jadi, jika pada saat khutbah saja masih dibolehkan shalat Tahiyatul Masjid, maka apalagi pada waktu lainnya.
- 2) Shalat Tahiyatul Masjid tidak gugur walaupun seseorang sudah duduk. Namun, sebagian ulama menyatakan hal itu hanya berlaku bagi orang yang tidak tahu atau lupa. Hal ini sebagaimana telah disinggung.
- 3) Seorang khatib boleh memberi perintah atau larangan kepada makmumnya, serta menjelaskan hukum-hukum yang mereka butuhkan. Hal itu tidaklah menggugurkan syarat *at-tawaali* (berurutan, sesuai tertib). Bahkan, bisa saja orang menyatakan bahwa semua itu termasuk bagian khutbah.
- 4) Hadits ini dijadikan dalil bahwasanya masjid merupakan syarat pelaksanaan shalat Jum'at, karena terdapat kesepakatan bahwa shalat Tahiyatul Masjid tidak disyari'atkan pada selain masjid. Pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang.
- 5) Boleh menjawab salam dan mengucapkan *tasymit* untuk orang yang bersin pada saat khutbah sedang berlangsung. Karena kedua masalah itu lebih ringan dan waktunya pun lebih singkat,

ditambah lagi hukum menjawab salam tersebut adalah wajib. Masalah ini akan dibahas pada tiga bab berikutnya.

### Keterangan Tambahan

Keumuman hadits bab ini dikecualikan terhadap orang yang masuk masjid pada akhir khutbah, sebagaimana telah dijelaskan.

Asy-Syafi'i berkata: "Menurutku, seorang imam boleh memerintahkan orang yang baru datang untuk mengerjakan shalat dua rakaat dan menambah penjelasannya, yakni agar memungkinkan orang tadi untuk menyelesaikan shalat tersebut sebelum iqamat dikumandangkan. Jika orang itu tidak mengerjakannya, maka hukumnya adalah makruh."

An-Nawawi meriwayatkan dari para *muhaddiq*; bahwa pendapat yang terpilih adalah apabila waktu yang tersedia tidak cukup untuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, maka hendaklah orang itu tetap berdiri hingga iqamat dikumandangkan. Ini dilakukan agar ia tidak duduk tanpa mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu, atau tidak shalat sunnah ketika iqamat dikumandangkan.

Al-Mahamili mengecualikan Masjidil Haram dari hukum shalat Tahiyatul Masjid. Alasannya, bentuk Tahiyatul Masjid untuk Masjidil Haram adalah dengan thawaf. Pendapat ini perlu dikritisi, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan thawaf lebih lama daripada mengerjakan shalat dua rakaat.

Secara zhahir, maksud perkataan: "Thawaf adalah bentuk *tahiyat* (penghormatan) bagi Masjidil Haram" ditujukan kepada orang yang baru datang dari luar Makkah. Ketika ia sampai di Makkah, maka amalan pertama yang dilakukannya adalah thawaf.

Adapun mereka yang bermukim di Makkah, maka hukum Masjidil Haram sama seperti masjid-masjid lainnya. Mungkin mereka berpendapat bahwa hal pertama yang harus dilakukan seseorang di Masjidil Haram adalah thawaf, dikarenakan setelah thawaf disunnahkan untuk mengerjakan shalat dua rakaat, sehingga tempat tersebut—secara

umum—menjadi lebih padat dengan aktivitas shalat (ibadah), dan inilah yang menjadi tujuan (syari'at). Khusus untuk Masjidil Haram, maka ditambah lagi dengan aktivitas thawaf. *Wallaahu a'lam.*



## BAB 33

### Orang Yang Datang Saat Imam Sedang Berkhutbah Hendaklah Shalat Dua Rakaat Secara Ringkas

۳۳ - بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ  
خَفِيفَتَيْنِ

۹۳۱ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو،  
سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ  
فَقَالَ: (( أَصَلَّيْتَ<sup>131</sup>؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ))<sup>132</sup>.

931. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, ia mendengar Jabir berkata: "Seorang laki-laki masuk (ke masjid) pada hari Jum'at saat Nabi ﷺ sedang berkhotbah, lalu beliau bersabda: 'Apakah kamu sudah shalat dua rakaat?' Laki-laki itu menjawab: 'Belum.' Maka beliau bersabda: 'Shalatlah dua rakaat.'"

<sup>131</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: صَلَّى (tanpa mencantumkan *hamzah istifham*).

<sup>132</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ثُمَّ.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَهْطُبُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ] “Orang yang datang saat imam sedang berkhotbah hendaklah shalat dua rakaat secara ringkas.” Al-Isma’ili berkata: “Pada hadits ini tidak disebutkan kata ‘secara ringkas’ seperti yang dicantumkan al-Bukhari dalam judul babnya.”

Menurut saya, apa yang dikatakan al-Isma’ili itu memang benar. Hanya saja, sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, bahwa ia mengisyaratkan kepada jalur periwayatan lain. Dan, demikianlah adanya. Abu Qurrah meriwayatkan dalam kitab *as-Sunan* dari ats-Tsauri dari al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir dengan lafazh: ((قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)) “Berdirilah, dan shalatlah dua rakaat secara ringkas.” Pada pembahasan terdahulu, disinggung bahwa lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim adalah: ((وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)) “dan kerjakanlah dengan ringkas.”

Az-Zain bin al-Munayyir mengomentari hal itu; ia berkata: “Pada judul bab sebelumnya disebutkan bahwa perintah mengerjakan shalat dua rakaat berkaitan dengan imam yang melihat seseorang (makmum) yang baru masuk ke masjid saat khutbah berlangsung, yakni setelah meminta keterangan darinya apakah ia sudah shalat atau belum. Semua itu dikhususkan untuk khatib. Adapun orang yang masuk ke masjid bukan pada saat khutbah berlangsung, ketentuan tersebut tidak berkaitan sedikit pun dengannya. Bahkan, disunnahkan baginya mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid. Semua itu diisyaratkan penulis pada judul bab ini, meskipun hadits yang dicantumkan di sini sama dengan hadits yang dicantumkan pada bab sebelumnya.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَمْرٍو] “Dari ‘Amr.” Yang dimaksud adalah ‘Amr bin Dinar. Pada *Musnad al-Humaidi*, dengan jelas disebutkan bahwa Sufyan mendengar hadits ini langsung dari ‘Amr. Riwayat ini juga dinukil oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*.



**Perkataan:** [صَلَّيْتَ] “Kamu sudah shalat?” Demikianlah redaksi yang tertera pada mayoritas riwayat, yakni dengan menghapus *hamzah istifham*. Sementara pada riwayat Karimah dan al-Mustamli, huruf *hamzah* tersebut dicantumkan: ((أَصَلَّيْتَ)) “Apakah kamu sudah shalat?” (sebagaimana dalam buku ini).

**Perkataan:** [قَالَ فَصَلِّ] “Beliau bersabda: ‘Shalatlah!’” Pada riwayat Abu Dzar terdapat tambahan lafazh: ((قَالَ: قُمْ فَصَلِّ)) “Beliau bersabda: ‘Bangkitlah, lalu shalatlah.’”





## BAB 34

### Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berkhutbah

#### ٣٤ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ  
الْعَزِيزِ<sup>133</sup> عَنْ أَنَسٍ،<sup>134</sup> وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:  
(( بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ<sup>135</sup>، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَأَذْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا.  
فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ))).

932. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdul ‘Aziz, dari Anas; dan dari Yunus, dari Tsabit, dari Anas: ia (Anas) berkata: “Tatkala Nabi ﷺ berkhotbah pada hari Jum’at, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, kuda-kuda dan domba telah

<sup>133</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: بن صهيب.

<sup>134</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ح (simbol penanda perpindahan sanad).

<sup>135</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: جمعة (tanpa ‘alif dan lam).

binasa, maka mohonkanlah kepada Allah agar kita diberi hujan.” Lantas Rasulullah ﷺ menengadahkan kedua tangannya dan berdo’a.”

[Hadits nomor 932 ini tercantum juga pada hadits nomor: 933, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, dan 6342]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ] “Bab: Mengangkat kedua tangan ketika berkhotbah.” Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan penggalan hadits Anas yang menceritakan kisah *istisqa’* (meminta hujan). Penulis (al-Bukhari) akan mencantumkan hadits ini secara lengkap pada Bab “Tanda-tanda Kenabian” melalui jalur periwayatan yang sama. Korelasi hadits ini dengan judul babnya begitu jelas.

Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa riwayat Muslim dari ‘Umarah bin Ruwaibah<sup>136</sup>, yang berisi pengingkaran terhadap khatib yang mengangkat kedua tangannya, tidaklah terlarang secara mutlak. Malik mengaitkan bolehnya mengangkat kedua tangan tersebut hanya ketika berdo’a meminta hujan, sebagaimana tertera dalam hadits bab ini.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ] “Dan dari Yunus, dari Tsabit.” Yunus di sini adalah Yunus bin ‘Ubaid. Huruf *wawu* pada kalimat tersebut merupakan *wawu ‘athaf* yang berfungsi menyertakan sanad yang berada setelah huruf *wawu* terhadap sanad sebelum huruf tersebut, sehingga asumsi kalimatnya: “Musaddad juga meriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Zaid dari Yunus.”

---

<sup>136</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: رويته.

Abu Dawud meriwayatkan dari Musaddad juga dengan dua sanad di atas. Al-Bazzar meriwayatkan melalui jalur Musaddad, dan berkata: “Hanya Hammad bin Zaid yang meriwayatkan dari Yunus bin ‘Ubaid.” Para perawi pada kedua sanad ini semuanya, berasal dari Bashrah.

**Perkataan:** [فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا] “Lalu beliau menengadahkan kedua tangannya dan berdo’a.” Pada hadits berikutnya akan dicantumkan lafazh: ((فَرَفَعَ يَدَيْهِ)) “maka beliau mengangkat kedua tangannya,” seperti lafazh yang dicantumkan penulis pada judul bab ini. Seakan-akan, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa maksud mengangkat tangan di sini adalah menengadahkan tangan ke atas, bukan seperti mengangkat tangan ketika shalat.

Pada Kitab “ad-Da’awaat” akan dijelaskan bagaimana cara mengangkat kedua tangan, serta mengapa cara mengangkat tangan ketika berdo’a meminta hujan lebih tinggi daripada mengangkat tangan pada do’a lainnya. Kepada pengertian inilah dipahami hadits Anas yang menyebutkan:

((لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ.))

“Beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo’a, kecuali ketika berdo’a meminta hujan.” Maksudnya, mengangkat tangan ketika berdo’a meminta hujan memiliki cara tersendiri. Masalah ini akan disinggung pada Kitab “al-Istisqaa’”, *insya Allah* ﷺ.





## BAB 35

### Meminta Hujan Ketika Berkhutbah Pada Hari Jum'at

#### ٣٥ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٩٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، قَامَ<sup>137</sup> أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ -وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً- فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا<sup>138</sup> حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ﷺ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ

<sup>137</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقام.

<sup>138</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: رضعها.

الْغَدِ، وَبَعْدَ<sup>139</sup> الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ -أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهْدَمُ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا)). فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا أَنْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوَابِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

933. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah meriwayatkan kepadaku dari Anas bin Malik, ia berkata: “Masyarakat (kaum Muslimin) ditimpa musim paceklik pada masa Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba seorang Arab Badui berdiri dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, harta benda (kami) sudah binasa dan keluarga (kami) tertimpa kelaparan; maka berdo’alah kepada Allah untuk kami.’ Beliau ﷺ pun mengangkat kedua tangannya—dan saat itu kami melihat langit sangat bersih—. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beliau menurunkan tangannya melainkan awan mendung datang terlebih dahulu dengan berarak-arak bagaikan gunung. Kemudian, tidaklah beliau turun dari mimbarinya melainkan aku melihat air hujan sudah membasahi jenggot beliau ﷺ. Maka pada hari itu juga turunlah hujan, berlanjut hingga esoknya dan lusanya, sampai Jum’at berikutnya. Kemudian orang Arab Badui itu—atau perawi berkata: selain orang Arab Badui itu—kembali berdiri, lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, bangunan (kami) sudah runtuh dan harta benda (kami) telah

<sup>139</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وَمِنْ بَعْدُ.



tenggelam; maka mohonlah kepada Allah.’ Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdo’a: ‘Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami.’ Tidaklah beliau menunjuk dengan tangan beliau ke arah awan melainkan awan itu terpecah. Maka di atas (langit) kota Madinah terlihat seperti lubang bundar dan luas (yakni langit di sekeliling Madinah tertutup awan, sedangkan di atas Madinah sendiri tidak tertutup awan). Lembah Qanah pun mengalirkan air selama sebulan. Tidaklah ada orang yang datang dari segenap penjuru melainkan menceritakan perihal hujan yang lebat itu.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Bab: Meminta hujan ketika berkhotbah pada hari Jum’at.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits yang panjang dari Anas melalui jalur lain, dan riwayat ini sesuai dengan judul babnya. Hadits ini menunjukkan cukupnya *istisqa’* (meminta hujan) dalam khutbah dan shalat Jum’at. Hal itu akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab “al-Istisqaa’”, *insya Allah* ﷻ. Di samping itu, hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya berbicara ketika sedang berkhotbah; sebagaimana dijelaskan pada bab berikutnya.





## BAB 36

### Diam Ketika Imam Sedang Berkhutbah Pada Hari Jum'at

٣٦ - بَابُ الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:  
يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ.

Apabila seseorang berkata kepada temannya: “Diamlah!” berarti ia telah berbuat sia-sia. Salman berkata dari Nabi ﷺ: “Diam ketika imam sedang berbicara.”

٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ،  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ  
أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:  
أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ )).

<sup>140</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: أَخْبَرَنِي.

934. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa’id bin al-Musayyib meriwayatkan kepadaku; bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila kamu berkata kepada temanmu: ‘Diamlah’—saat imam sedang berkhotbah—berarti kamu telah berbuat sia-sia.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْإِنِّصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ] “Bab: Diam ketika imam sedang berkhotbah pada hari Jum’at.” Dengan judul ini, al-Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap pendapat yang mewajibkan diam sejak khatib keluar, karena sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits: ((وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)) “ketika imam sedang berkhotbah” berbentuk *jumlah haliyah*. Sehingga kondisi sebelumnya, yaitu sejak imam keluar (dari rumahnya) hingga memulai khotbahnya, tidak termasuk dalam hukum larangan berbicara ini. Benar, dalam hal ini diam lebih baik, sebagaimana telah disinggung tentang anjuran untuk melakukannya pada Bab “Keutamaan Mandi pada Hari Jum’at”. Adapun kondisi duduk di antara dua khotbah, penulis kitab *al-Mughni* menukil dua pendapat ulama terkait masalah ini, yakni atas dasar imam tidak sedang berkhotbah atau waktu diamnya yang singkat sehingga mirip dengan diam untuk mengambil napas.

**Perkataan:** [وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا] “Apabila seseorang berkata kepada temannya: ‘Diamlah!’ berarti ia telah berbuat sia-sia.” Redaksi judul bab ini sama seperti lafazi haditsnya yang diriwayatkan melalui jalur lain. Yaitu jalur periwayatan an-Nasa-i dari Qutaibah dari al-Laits dengan sanad yang disebutkan di atas, dan lafazhnya adalah: ((مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا)) “Apabila seseorang berkata kepada temannya pada hari Jum’at: ‘Diamlah!’ sementara imam sedang berkhotbah, berarti ia sudah berbuat sia-sia.”

Yang dimaksud “teman” di sini adalah siapa saja yang diajak berbicara olehnya, secara mutlak. Hadits ini menggunakan kata صاحب

(teman) karena biasanya teguran tersebut (yakni: “Diamlah!”) ditujukan seseorang kepada temannya.

**Perkataan:** [وَقَالَ سَلْمَانُ] “Salman berkata.” Lafazh ini merupakan penggalan hadits sebelumnya yang dicantumkan pada “Bab: Memakai Minyak Rambut untuk Shalat Jum’at. (Hadits no. 884)”

Adapun lafazh selanjutnya: ((يُنْصِتُ)) “diam,” menurut bahasa yang lebih fasih, lafazh tersebut boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awal (*ya*) atau dengan mem-*fat-hah*-kannya. Al-Azhari berkata: “Dikatakan: نَصَّتْ, أَنْصَتَ, dan اِنْتَصَتَ.”

Ibnu Khuzaimah berkata: “Maksud diam di sini adalah tidak berbicara dengan orang lain kecuali *dzikirullah*.” Pendapatnya ini dikoreksi. Sebab jika maksud diam itu seperti yang ia katakan, berarti dibolehkan juga membaca al-Qur-an dan berdzikir ketika khatib sedang berkhotbah. Jadi zhahirnya, makna diam di sini adalah diam secara mutlak. Karena itulah, siapa saja yang membedakanya harus mendatangkan dalil. Demikian juga, tidak berarti dibolehkan mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah tersebut berlangsung, sebab ini berarti bolehnya juga berdzikir ketika itu. Akan tetapi, shalat Tahiyatul Masjid memiliki dalil khusus.

## SYARAH HADITS

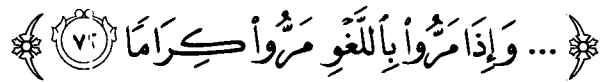
**Perkataan:** [أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ] “Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair dari al-Laits. Dan Syu’aib bin al-Laits meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata: “Dari ‘Aqil, dari Ibnu Syihab, dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, dari ‘Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh, dari Abu Hurairah.” Sanad ini diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i. Kedua jalur hadits ini sama-sama berderajat shahih.

Abu Shalih juga meriwayatkannya dari al-Laits dengan dua sanad itu sekaligus, sebagaimana dinukil oleh ath-Thahawi. Begitu pula Ibnu Juraij dan ulama lainnya yang meriwayatkan dari az-Zuhri dengan

kedua sanad ini, sebagaimana dinukil oleh ‘Abdurrazzaq dan yang lainnya. Malik pun meriwayatkan demikian, sebagaimana dinukil oleh Abu Dawud dan Ibnu Abi Dzi’b serta sebagaimana dinukil oleh Ibnu Majah, dan keduanya dari az-Zuhri dengan sanad yang pertama.

**Perkataan:** [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] “Pada hari Jum’at.” Artinya, tidak berlaku untuk selain hari Jum’at. Akan ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini.

**Perkataan:** [فَقَدْ لَعُوتَ] “Berarti kamu telah berbuat sia-sia.” Al-Akhfasy berkata: “Kata اللغو adalah ucapan bathil yang tidak berdasar, atau yang semisalnya.” Ibnu ‘Arafah berkata: “Kata اللغو adalah ucapan yang rendah.” Pendapat lain mengartikannya sebagai ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Ada juga yang berpendapat bahwa kata اللغو adalah perkataan yang mengandung dosa, sebagaimana firman Allah ﷻ :



“... dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al-Furqan: 72)

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Para ahli tafsir sepakat bahwa makna اللغو adalah ucapan yang tidak mengandung kebaikan.” Namun anehnya, Abu ‘Ubaid al-Harawi malah berkata dalam kitab *al-Gharyib*: “Makna لَغَى adalah تَكَلَّمَ (berbicara).” Demikianlah, ia menyebutkan maknanya secara mutlak. Yang benar, kata اللغو bukan sebutan untuk semua ucapan, tetapi untuk ucapan tertentu saja.

An-Nadhr bin Syumail berkata: “Makna لَعُوتَ adalah kamu tidak mendapatkan pahala.” Ada juga yang mengatakan, artinya adalah sirnalah pahala Jum’atmu. Dan ada yang menyatakan: “Shalat Jum’atmu menjadi shalat Zhuhur.”

Menurut saya, pendapat para ahli bahasa terkait makna kata ini saling berdekatan. Pendapat terakhir di atas didukung oleh riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dengan sanad *marfu*: ((وَمَنْ لَعَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا)) “Barang siapa berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang (yang duduk), maka shalat Jum’atnya menjadi zhalat Zhuhur.” Ibnu Wahb, salah seorang perawi hadits ini, berkata: “Maknanya adalah shalatnya sah, namun ia tidak mendapatkan keutamaan shalat itu.”

Ahmad meriwayatkan dari hadits ‘Ali, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ قَالَ: صِهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ. ))

“Barang siapa yang berkata: ‘Diamlah!’ berarti ia sudah berbicara, dan barang siapa yang berbicara maka tiada Jum’at baginya.”

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ahmad dan al-Bazzar meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ. ))

“Barang siapa yang berbicara pada hari Jum’at sementara imam sedang berkhotbah maka ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Dan orang yang berkata kepada orang yang berbicara tadi: ‘Diamlah!’ maka tiada Jum’at baginya.”

Hadits ini diperkuat oleh hadits *mauquf* yang tertera dalam kitab *Jami’ Hammad bin Salamah* dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه . Para ulama berkomentar: “Makna ‘tiada Jum’at baginya’ adalah orang itu tidak mendapatkan pahala Jum’at yang sempurna, karena terdapat kesepakatan akan gugurnya kewajiban waktu atasnya.”

Ibnut Tin meriwayatkan dari sebagian orang yang membolehkan berbicara ketika khutbah berlangsung, bahwa mereka mentakwil kalimat: ((لَعَوْتُ)) “berarti telah berbuat sia-sia” dengan makna: “Kamu telah menyuruh diam orang yang tidak wajib baginya diam.” Pendapat ini sangat kaku. Sebab, tidak ada perbedaan pendapat bahwa diam saat itu adalah perkara yang dituntut syari’at. Karena itu, bagaimana mungkin orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan apa yang dituntut syari’at dikatakan telah berbuat sia-sia? Bahkan, larangan berbicara itu disimpulkan dari hadits bab berdasarkan *dalalah muwafaqah*. Sebab apabila mereka menilai ucapan: ((أَنْصِتْ)) “diamlah” sebagai perbuatan sia-sia, padahal ia termasuk amar ma’ruf, berarti ucapan selain itu lebih sia-sia lagi. Ahmad meriwayatkan dari al-A’raj dari Abu Hurairah, dan pada akhir hadits ini, yakni setelah ucapan: ((لَعَوْتُ)) “berarti kamu berbuat sia-sia,” tercantum lafazh tambaahan: ((عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ)) “hendaklah kamu urus dirimu sendiri.”

Hadits ini dijadikan dalil terlarangnya semua jenis ucapan pada saat khatib menyampaikan khutbah. Jumhur ulama berpendapat demikian bagi orang-orang yang dapat mendengar khutbah. Sama halnya dengan hukum bagi makmum yang tidak mendengar khutbah, menurut mayoritas ulama. Mereka mengatakan: “Apabila seseorang ingin beramar ma’ruf pada waktu itu, maka hendaklah ia melakukannya dengan isyarat.”

Ada pernyataan yang janggal dari Ibnu ‘Abdil Barr, yaitu ia menukil adanya ijma’ para ulama yang menyatakan bahwa wajib hukumnya diam bagi setiap orang yang dapat mendengar khutbah. Pengecualian di sini adalah pendapat sekelompok (minoritas) Tabi’in yang tidak mewajibkannya. Teks ucapan Ibnu ‘Abdil Barr tersebut adalah: “Setahuku, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha yang tersebar di berbagai negeri tentang wajibnya diam ketika khutbah berlangsung pada hari Jum’at bagi yang dapat mendengarnya. Maka, tidak boleh seseorang mengatakan: ‘Diam!’ atau seruan sejenisnya kepada orang-orang jahil yang berbicara pada saat imam



sedang berkhutbah. Ini disimpulkan dari hadits tersebut. Diriwayatkan pula dari asy-Sya'bi dan segelintir orang bahwa mereka berbicara ketika khutbah berlangsung, kecuali saat imam membaca ayat di dalamnya." Ia lantas berkata: "Perbuatan mereka itu ditolak oleh para ulama. Akan lebih baik dikatakan terhadap kondisi orang-orang ini bahwa hadits tersebut belum sampai kepada mereka."

Saya menambahkan, terdapat dua pendapat *masyhur* dari asy-Syafi'i dalam masalah ini. Menurut sebagian pengikut madzhab ini, letak perbedaan pendapat ini adalah pada apakah dua khutbah tersebut berfungsi sebagai ganti dari dua rakaat (shalat Zhuhur) ataukah bukan? Jika berdasarkan pendapat pertama (yang menyatakan khutbah sebagai pengganti dua rakaat shalat Zhuhur), maka hukum berbicara ketika imam sedang berkhutbah adalah haram. Sedangkan jika berdasarkan pendapat kedua yang menyatakan khutbah bukanlah pengganti dua rakaat shalat Zhuhur, maka hukum berbicara saat khutbah berlangsung adalah tidak haram. Pendapat kedua inilah yang lebih tepat menurut mereka. Dari sinilah mereka yang membolehkan berbicara apa saja ketika khutbah berlangsung menyatakan pendapatnya, hingga mendapat kecaman dari mereka yang kontra terhadapnya.

Dari Ahmad juga dinukil dua riwayat. Bahkan dari asy-Syafi'i dan Ahmad diriwayatkan tentang perbedaan hukum antara orang yang mendengar khutbah dan orang yang tidak mendengarnya. Sebagian pengikut madzhab Syafi'i membedakan antara orang yang berkewajiban menghadiri shalat Jum'at, yakni ia wajib untuk diam, dan yang tidak wajib menghadiri shalat Jum'at, yakni hukumnya seperti hukum fardhu kifayah.

Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini: apabila khatib menyampaikan khutbah dengan perkataan yang tidak semestinya. Berdasarkan ini, apa saja yang dinukil dari mereka terkait hukum berbicara ketika khutbah berlangsung dilatarbelakangi oleh masalah tersebut.

Zhahirnya, para ulama yang menyatakan tidak wajib diam tidak menjadikan hal itu sebagai syarat sah shalat Jum'at. Berbeda dengan pendapat lainnya.

Adapun sebagai bukti bahwa kewajiban tersebut hanya dibebankan kepada orang yang mendengar khutbah, hal ini sebagaimana tertera dalam hadits 'Ali yang pernah diisyaratkan pada pembahasan sebelumnya:

(( وَمَنْ دَنَا فَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كَيْفَلَانٍ مِنَ الْوِزْرِ. ))

“Barang siapa yang posisinya dekat (dengan khatib) tetapi ia tidak diam maka ia mendapatkan dua dosa.”

Sebab, dosa tidak akan dibebankan kepada orang yang melakukan hal yang mubah (dibolehkan syari'at). Dan walaupun perbuatan tersebut makruh, minimal hukumnya adalah *makruh tanzih*.

Mengenai pendapat yang menjadikan hadits meminta hujan dan yang semisalnya sebagai *hujjah* dibolehkannya berbicara secara mutlak, sesungguhnya pendapat ini perlu ditinjau ulang. Karena itu artinya berdalil dengan yang lebih khusus terhadap yang lebih umum. Meskipun mungkin juga perintah diam yang ditujukan secara umum dikecualikan pada saat-saat penting yang mengandung kemaslahatan untuk masyarakat. Sebagaimana sebagian mereka mengecualikan menjawab salam, sebab menjawab salam hukumnya wajib.

Penulis kitab *al-Mughni* menukil kesepakatan para ulama, bahwa pembicaraan yang dibolehkan dalam shalat dibolehkan juga diucapkan ketika khutbah berlangsung. Misalnya, memperingatkan orang buta agar tidak terjatuh ke dalam sumur. Adapun ungkapan asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah sebagai berikut: “Menurutku, tidak mengapa berbicara jika seseorang khawatir terhadap keselamatan lawan bicara yang tidak memahami isyaratnya.”

Perintah untuk diam ini dikecualikan ketika khatib mengakhiri khutbahnya dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan, seperti berdo'a untuk penguasa. Bahkan, penulis kitab *at-Tahdzib* menegaskan bahwa berdo'a untuk penguasa adalah makruh. An-Nawawi berkomentar: "Hukum makruh tersebut apabila bicaranya serampangan. Namun apabila tidak demikian, maka berdo'a untuk penguasa termasuk perkara yang dianjurkan." Jadi, mengucapkan do'a untuk penguasa dibolehkan apabila hal itu tidak menimbulkan mudharat. Namun jika hal itu dapat mengancam keselamatan diri khatib, maka hukumnya menjadi tidak boleh. *Wallaahu a'lam*.





## BAB 37

### Waktu Yang Dimaksud Pada Hari Jum'at

#### ٣٧ - بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (( فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ )) . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

935. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ menyinggung tentang hari Jum'at, beliau bersabda: "Pada hari itu terdapat suatu waktu; tidaklah seorang Muslim bertepatan dengannya saat ia berdiri shalat, memohon sesuatu kepada Allah ﷻ, melainkan Dia akan memberikan sesuatu itu kepadanya." Beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan menganggap sedikit kesempatan itu.

[Hadits nomor 935 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5294 dan 6400]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ] “Bab: Waktu yang dimaksud pada hari Jum’at.” Maksudnya, waktu mustajab untuk memanjatkan do’a.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي الزِّنَادِ] “Dari Abuz Zinad.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh murid-murid Malik dalam kitab *al-Muwaththa’*. Dalam kitab ini mereka juga memiliki jalur sanad lain yang bersumber dari Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan kisah Abu Hurairah bersama ‘Abdullah bin Salam.

**Perkataan:** [فِيهِ سَاعَةٌ] “Pada hari itu terdapat suatu waktu.” Demikianlah redaksi yang diriwayatkan di sini, tanpa menyebutkan kapan waktu tersebut tiba. Mengenai tibanya waktu tersebut dinyatakan dalam hadits-hadits yang lain, sebagaimana akan disebutkan nanti.

**Perkataan:** [لَا يُؤَافِقُهَا] “Tidaklah bertepatan dengannya.” Maksudnya, bersamaan dengan waktu itu. Lafazh ini lebih umum daripada diartikan sengaja mencari waktu tersebut, atau secara kebetulan ia berdo’a pada saat itu.

**Perkataan:** [رَهْوًا قَائِمًا يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ] “Saat ia berdiri shalat, memohon kepada Allah.” Apabila di-*i’rab*, kalimat ini menempati posisi sebagai *hal* terhadap kata مُسْلِمٍ. Boleh jadi yang menjadi *hal* bagi kata مُسْلِمٍ adalah kata يُصَلِّي, karena kata مُسْلِمٍ tersebut disilati dengan kata قَائِمٍ, sementara kata يَسْأَلُ menempati posisi *hal mutaradifah* atau *hal mutadakhilah*.

Ibnu ‘Abdil Bar menginformasikan bahwa lafazh: ((وَهُوَ قَائِمٌ)) “Saat ia sedang berdiri shalat” tidak tertera dalam riwayat Abu Mush’ab, Ibnu Abi Uwais, Mutharrif, at-Tinnisi, dan Qutaibah. Sementara riwayat yang lainnya mencantumkan kalimat ini. Ibnu ‘Abdil Bar pun berkata: “Ini termasuk lafazh tambahan yang dapat diterima dari Abuz Zinad dari riwayat Malik, Warqa’, dan ulama lainnya.”

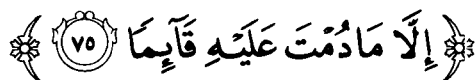
Abu Muhammad bin as-Sayyid menceritakan dari Muhammad bin Wadhah, bahwasanya ia memerintahkan agar menghapus kalimat ini dari hadits. Sebabnya adalah keberadaan kalimat ini menimbulkan kejanggalan terhadap hadits-hadits tershahih yang menyebutkan penentuan waktu mustajab tersebut. Yakni dua hadits berikut: *Pertama*; Hadits yang menyatakan dimulainya waktu tersebut dari duduknya khatib di atas mimbar hingga ia menyelesaikan shalat Jum'at. *Kedua*; Hadits yang menyatakan waktunya dimulai dari setelah 'ashar hingga matahari terbenam.

Abu Hurairah menyanggah 'Abdullah bin Salam ketika ia menyebutkan pendapat kedua. Sebab waktu tersebut bukanlah waktu shalat, sedangkan nash yang tertera dalam hadits berkenaan dengan shalat. Kemudian 'Abdullah bin Salam menjawab pernyataan Abu Hurairah ini dengan nash lainnya, bahwa orang yang menunggu waktu shalat terhitung sebagai orang yang mengerjakan shalat. Seandainya kalimat: ((وَهُوَ قَائِمٌ)) "saat dia berdiri" itu shahih menurut Abu Hurairah, niscaya Sahabat ini dapat menggunakannya untuk menyanggah 'Abdullah bin Salam. Namun Abu Hurairah menyerah kepada jawaban 'Abdullah, menyetujuinya, dan selanjutnya berfatwa dengannya.

Adapun kejanggalan yang terdapat pada hadits pertama adalah dari sisi bahwa waktu mustajab do'a tersebut juga berlangsung ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Sementara saat itu tidak dapat disebut sebagai shalat secara hakiki.

Jawaban atas kejanggalan ini adalah dengan mengartikan lafazh: ((صلاة)) "shalat" dengan do'a atau orang yang sedang menunggu shalat. Sementara kata "berdiri" (قَائِمٌ) diartikan dengan tetap atau terus menerus. Kesimpulan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kondisi berdiri dalam shalat tidak sama dengan kondisi sujud, ruku', ataupun tasyahhud; sekalipun kondisi sujud itu memberikan peluang terhadap dikabulkannya do'a. Seandainya makna kata "berdiri" yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya, niscaya ia tidak termasuk dalam makna shalat. Ini merupakan bukti bahwa makna kata itu (قَائِمٌ)

di sini bersifat *majazi*, yaitu senantiasa dan yang sejenisnya. Demikian juga dengan firman Allah ﷻ :



“Kecuali jika engkau selalu menagihnya.” (QS. Ali ‘Imran: 75)

Dengan demikian, berarti makna kalimat: “berdiri shalat” termasuk dalam bab penyebutan sesuatu yang bersifat umum untuk tujuan yang lebih khusus. Dan, kata “berdiri” (قَائِمٌ) memang lebih dikenal sebagai ungkapan pelaksanaan ibadah shalat.

**Perkataan:** [شَيْئًا] “Sesuatu.” Yakni sesuatu yang memang layak dimohon seorang Muslim kepada Allah ﷻ. Pada riwayat Salamah bin ‘Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “ath-Thalaaq” tertera dengan lafazh: ((يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا)) “memohon kebaikan kepada Allah.” Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah dengan lafazh yang sama.

Pada hadits Abu Lubabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi: ((مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا)) “selama ia tidak memohon perkara yang diharamkan.” Adapun dalam hadits Sa’ad bin ‘Ubadah yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((مَا لَمْ يَسْأَلْ إِلَّا مَا أَوْ قَطِيعَةً رَّحِمٍ)) “selama ia tidak memohon suatu dosa atau untuk memutus tali silaturahmi.” Lafazh kedua sama seperti lafazh pertama, karena memutus tali silaturahmi termasuk perbuatan dosa. Kalimat ini termasuk meng-*’athaf*-kan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang bersifat lebih umum karena hal itu penting untuk disebutkan.

**Perkataan:** [وَأَشَارَ بِيَدِهِ] “Beliau mengisyaratkan dengan tangannya.” Dalam hadits ini tidak dijelaskan siapa pelakunya. Tetapi dalam riwayat Abu Mush’ab, dari Malik, disebutkan: ((وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) “Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan.” Sementara dalam riwayat Salamah bin ‘Alqamah yang telah saya singgung sebelumnya disebutkan dengan



lafazh: ((وَرَضَعَ أُنْمَلَتُهُ عَلَى بَظْنِ الْوُسْطَى أَوْ الْخَنْصَرِ. قُلْنَا: يُرْهِدُهَا)) “Lalu beliau meletakkan ujung jarinya ke bagian bawah jari tengah atau jari manis. Kami berkata: ‘Beliau menganggapnya hanya sebentar.’”

Abu Muslim al-Kajji menjelaskan bahwa yang berisyarat dengan jari adalah Bisyr bin al-Mufadhdhal, perawi hadits ini dari Salamah bin ‘Alqamah. Seakan-akan ia menafsirkan isyarat Rasulullah tersebut dengan isyarat jari itu, yang menunjukkan waktunya yang hanya sebentar dan berpindah-pindah antara tengah hari Jum’at hingga matahari terbenam. Dengan demikian, isyarat tersebut dapat dikompromikan dengan **perkataan**: [يُرْهِدُهَا], yakni: يُقَلِّلُهَا (beliau menganggap sedikit kesempatan itu).

Sedangkan dalam hadits riwayat Muslim dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh: ((وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ)) “Waktu tersebut sangat singkat.” Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* dari hadits Anas dengan lafazh: ((وَهِيَ قَدْرُ هَذَا، يَعْنِي قَبْضَةً)) “Lamanya seperti ini, yakni seperti menggenggam dan melepaskannya.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Isyarat ini diberikan untuk menggambarkan betapa singkatnya waktu mustajab tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memberi semangat dan anjuran agar memanfaatkannya, karena kemudahan mendapatkannya dan banyaknya keutamaan yang meliputinya.”

Para ulama dari kalangan Sahabat, Tabi’in, dan generasi sesudahnya berbeda pendapat mengenai waktu mustajab ini; apakah waktu itu masih berlaku sampai sekarang, ataukah sudah berakhir? Apabila masih berlaku hingga saat ini, apakah waktu itu dapat ditemui setiap hari Jum’at atau hanya pada satu Jum’at dalam setahun? Lalu jika dapat ditemui pada setiap hari Jum’at, apakah waktunya telah ditentukan dalam hari itu ataukah tidak? Seandainya telah ditentukan, apakah waktunya mencakup semua waktu ataukah tidak bisa diketahui secara pasti? Apabila tidak diketahui, kapanakah waktu itu dimulai dan kapan pula berakhirnya? Berdasarkan semua permasalahan tadi, apakah

waktunya terus berlangsung atau berpindah-pindah? Jika berpindah-pindah, apakah menghabiskan sehari penuh atau hanya setengah hari?

Di sini saya akan mencoba memaparkan ringkasan pendapat-pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, saya akan mengompromikan pendapat tersebut serta menentukan mana yang lebih kuat.

1) Waktu tersebut sudah tidak ada (berlaku) lagi.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Bar dari suatu kaum, dan ia menegaskan kebathilan pendapat ini. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Para ulama salaf menolak pendapat ini.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: Dawud bin Abu ‘Ashim mengabarkan kepadaku dari ‘Abdullah bin ‘Abs<sup>141</sup>, *maula* Mu’awiyah, ia berkata: “Aku bertanya kepada Abu Hurairah: ‘Orang-orang menyatakan waktu yang mustajab pada hari Jum’at tidak ada lagi.’ Abu Hurairah menjawab: ‘Orang yang mengatakan demikian telah berdusta.’ Aku bertanya lagi: ‘Apakah waktu itu ada pada setiap hari Jum’at?’ Abu Hurairah menjawab: ‘Ya.’” Sanad hadits ini cukup kuat.

Penulis kitab *al-Hadyu* berkata: “Apabila maksud pernyataan tersebut adalah tadinya waktu itu diketahui kapan datangnya namun kemudian pengetahuan tersebut dihapus sehingga tidak diketahui lagi, maka asumsi ini masih mungkin demikian. Tetapi jika yang dimaksud adalah tidak ada lagi, maka pendapat ini jelas tertolak.”

2) Waktu tersebut ada, tetapi hanya satu hari Jum’at dalam setiap tahun.

Demikianlah yang dinyatakan oleh Ka’ab al-Ahbar kepada Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah membantahnya, sehingga Ka’ab mencabut pendapat itu. Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa’*, juga para penulis kitab *Sunan*.

---

<sup>141</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: لخص.

- 3) Kedatangan waktu tersebut dirahasiakan sehingga sepanjang hari Jum'at, sebagaimana Lailatul Qadar yang dirahasiakan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin al-Harits dari Abu Salamah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang waktu mustajab pada hari Jum'at, lalu ia menjawab: 'Aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Lalu beliau menjawab:

(( قَدْ أَعْلِمْتُهَا ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا كَمَا أَنْسَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. ))

'Sungguh, sebelumnya aku telah diberitahu. Tetapi kemudian aku dilupakan, seperti halnya aku dilupakan tentang Lailatul Qadar.'"

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya ia pernah bertanya kepada az-Zuhri. Lalu az-Zuhri berkata: "Aku belum pernah mendengar apa pun dalam masalah ini. Hanya saja, Ka'ab pernah berkata: 'Seandainya orang-orang dapat membagi Jum'at menjadi beberapa Jum'at, niscaya ia akan datang pada waktu tersebut.'" Ibnul Mundzir berkata: "Maknanya, ia mulai berdo'a pada salah satu shalat Jum'at yang dimulai dari pagi hari hingga waktu yang telah ditentukan, kemudian dia akan berdo'a lagi pada shalat Jum'at yang lain yang dimulai dari waktu tersebut sampai waktu lainnya, dan seterusnya hingga sore hari." Ibnul Mundzir berkata: "Ka'ab yang disebutkan di sini adalah Ka'ab bin al-Ahbar."

Az-Zuhri berkata; kami menerima riwayat dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata: "Apabila seseorang hendak meminta suatu keperluan dalam sehari, sungguh hal itu mudah dilakukan." Maksudnya, hendaklah ia senantiasa berdo'a sepanjang hari Jum'at supaya waktu pengabulan do'a tersebut diperolehnya.

Apa yang diutarakan Ibnu 'Umar di atas sesuai untuk orang yang kuat melakukannya. Jika tidak, maka pendapat Ka'ab al-Ahbar lebih mudah diikuti oleh setiap orang. Masalahnya, kedua pendapat

ini memandang bahwa waktu mustajab tidak ditentukan dan tidak diketahui. Masalah ini termasuk masalah yang masih diperbincangkan oleh para ulama, seperti ar-Rafi'i dan penulis kitab *al-Mughni* serta ulama lainnya; mereka mengatakan: "Dianjurkan memperbanyak do'a pada hari Jum'at dengan harapan mendapatkan waktu terkabulnya do'a." Di antara *hujjah* yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah penyerupaannya dengan Lailatul Qadar dan nama Allah yang teragung di antara nama-nama terbaik Allah ﷻ.

Hikmah yang terkandung di balik semua itu adalah memberi dorongan kepada hamba-hamba Allah agar bersungguh-sungguh dalam mencari waktu tersebut dan agar mengisi seluruh waktu pada hari Jum'at dengan beribadah. Berbeda halnya apabila waktu tersebut sudah diketahui, sehingga orang-orang akan beribadah ketika itu saja, sementara waktu lainnya tidak.

- 4) Waktu tersebut berpindah-pindah pada hari Jum'at dan tidak tetap pada satu waktu saja, baik secara zhahir maupun tersembunyi.

Al-Ghazali berkata: "Pendapat inilah yang paling tepat." Adapun al-Atsram menyebutkan bahwa pendapat ini masih mengandung kemungkinan. Ibnu Asakir dan ulama lainnya memastikan kebenaran pendapat keempat ini. Al-Muhib ath-Thabari juga menegaskan bahwa inilah pendapat terkuat. Berdasarkan pertimbangan ini, berarti pelaksanaan yang dinyatakan oleh Ka'ab al-Ahbar belum tentu akan mendapatkan waktu tersebut.

- 5) Waktu tersebut adalah pada saat muadzin mengumandangkan adzan shalat Shubuh.

Ini disebutkan oleh Syaikh kami, al-Hafizh Abul Fadhl, dalam *Syarh at-Tirmidzi* dan Sirajuddin bin al-Mulaqqin dalam *Syarh al-Bukhari*; keduanya menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abi Syaibah dari 'Aisyah. Ar-Ruyani meriwayatkannya dalam kitab *Musnad*-nya dari 'Aisyah, yaitu dengan menyebutkan lafazh "shalat" secara mutlak tanpa dibatasi dengan shalat tertentu. Sebaliknya, Ibnul Mundzir

meriwayatkan hadits 'Aisyah tersebut dan mengaitkannya dengan shalat Jum'at. *Wallaahu a'lam*.

- 6) Waktu tersebut mulai dari fajar menyingsing hingga matahari terbit.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dari jalur Abu Ja'far ar-Razi dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Dan diriwayatkan juga oleh al-Qadhi Abuth Thayyib ath-Thabari, Abu Nashr bin ash-Shabbagh, al-Qadhi 'Iyadh, al-Qurthubi, dan ulama lainnya. Kesimpulan pernyataan sebagian mereka adalah waktunya di antara terbit fajar dan matahari terbit.

- 7) Waktu tersebut dimulai dari fajar menyingsing hingga matahari terbit, dan pada awal masuknya waktu 'ashar hingga matahari terbenam.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Khalf bin Khalifah, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah. Hal itu didukung oleh Fudhail bin 'Iyadh dari Laits, sebagaimana diriwayatkan Ibnul Mundzir. Sayangnya, Laits adalah perawi dha'if dan statusnya masih diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana Anda lihat sendiri.

- 8) Waktu tersebut dimulai dari fajar menyingsing hingga matahari terbit, dari masuknya waktu 'ashar hingga matahari terbenam, dan di antara waktu ketika imam turun dari mimbar hingga ia melakukan takbiratul ihram.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dalam kitab *at-Targhiib* melalui jalur 'Atha' bin Qurrah dari 'Abdullah bin Dhamrah, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Carilah waktu dikabulkannya do'a pada hari Jum'at dalam ketiga waktu ini." Lantas Abu Hurairah menyebutkan ketiga waktu tersebut.

- 9) Waktu tersebut terdapat pada awal waktu setelah matahari terbit.

Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Jabali dalam *Syarh at-Tanbiih*, dan diikuti oleh al-Muhib ath-Thabari dalam syarahnya.

10) Waktu tersebut adalah ketika matahari terbit.

Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Ghazali dalam *al-Thyaa'*. Pendapat ini diungkapkan pula oleh az-Zain bin al-Munayyir dalam syarahnya, dengan pernyataan: “Waktu mustajab itu berada di antara naiknya matahari dari sejengkal hingga setinggi hasta.” Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Dzar.

11) Waktu tersebut terdapat pada sepertiga akhir siang hari.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh penulis kitab *al-Mughni*, dan tertera dalam kitab *Musnad Ahmad* melalui jalur ‘Ali bin Abu Thalhah dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Dinyatakan bahwa beliau bersabda:

((يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ طِبْعَتُ طِينَةِ آدَمَ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ  
مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا أُسْتَجِيبَ لَهُ.))

“Pada hari Jum’atlah dibentuk tanah untuk menciptakan Adam. Dan pada akhir tiga waktu yang ada pada hari Jum’at terdapat waktu yang barang siapa berdo’a kepada Allah maka do’anya akan dikabulkan.”

Dalam sanadnya terdapat Faraj bin Fadhalah, perawi yang dha’if, dan ‘Ali bin Abu Thalhah tidak pernah mendengar hadits dari Abu Hurairah.

Menurut al-Muhib ath-Thabari, lafazh: ((فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ)) “pada akhir tiga waktu” memiliki dua kemungkinan. *Pertama*: Maksudnya adalah waktu terakhir dari ketiga waktu tersebut. *Kedua*: Maksudnya adalah pada akhir dari setiap tiga waktu tersebut ada waktu mustajab untuk berdo’a. Dengan demikian, kata “waktu” di sini digunakan menurut makna *majazi*-nya, yakni bertujuan menerangkan sebagian waktu (tertentu) namun diungkapkan dengan kata “waktu” yang masih bersifat umum.

- 12) Waktu tersebut dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan menjadi sepanjang setengah hasta.

Demikianlah yang disebutkan oleh ath-Thabari dalam kitabnya, *al-Ahkaam*, dan pendapat ini diterima oleh az-Zaki al-Mundziri.

- 13) Waktu tersebut dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan menjadi sepanjang satu hasta.

Demikianlah yang disebutkan oleh al-Qadhi 'Iyadh, al-Qurthubi, dan an-Nawawi.

- 14) Waktu tersebut dimulai setelah matahari tergelincir dan jarak bayangan kira-kira sejengkal hingga sehasta.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu 'Abdil Bar dengan sanad yang kuat sampai kepada al-Harits bin Yazid al-Hadhrami dari 'Abdurrahman bin Hujairah dari Abu Dzar; bahwa istrinya pernah bertanya kepadanya tentang waktu ini, dan Abu Dzar memberikan jawaban seperti itu. Mungkin, pendapat ini diambil dari dua pendapat sebelumnya.

- 15) Waktu tersebut adalah setelah matahari tergelincir.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Abul 'Aliyah. Hal serupa juga terdapat dalam hadits dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari jalur al-Hasan; bahwasanya 'Ali berjaga-jaga pada saat matahari tergelincir, dan ini karena tersebar cerita dari beberapa Sahabatnya tentang waktu itu. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hal serupa dalam kitab *ath-Thabaqaat* dari 'Ubaidillah bin Naufal seperti cerita itu. Sedangkan Ibnu 'Asakir meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah, dan ia mengatakan: "Mereka berpendapat bahwa waktu mustajab tersebut adalah ketika matahari telah tergelincir." Sepertinya sumber mereka dalam hal ini berkaitan dengan waktu Malaikat berkumpul, awal masuknya waktu shalat Jum'at, dan waktu dimulainya adzan maupun yang semisalnya.

- 16) Waktu tersebut adalah ketika muadzin mengumandangkan adzannya untuk shalat Jum'at.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari 'Aisyah, ia berkata:

(( يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ. تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطَاهُ. قِيلَ: آيَةُ سَاعَةٍ؟ قَالَتْ: إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِرِصْلَةِ الْجُمُعَةِ. ))

“Hari Jum'at seperti hari 'Arafah, (sebab) pada hari itu pintu-pintu langit dibuka. Dan pada hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan memperkenankan permohonannya.” Ditanyakan kepada 'Aisyah: “Kapanakah waktu tersebut?” Ia menjawab: “Ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Jum'at.”

Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya karena boleh jadi adzan dikumandangkan agak terlambat dari saat matahari tergelincir.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Ini menunjukkan bahwa adzan yang dimaksud adalah adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib Jum'at.”

- 17) Waktu tersebut dimulai dari tergelincirnya matahari hingga shalat dimulai.

Pendapat ini dinukil oleh Ibnul Mundzir dari Abus Sawwar al-'Adawi. Ibnush Shabbagh juga meriwayatkan dengan lafazh: “Hingga masuknya imam.”

- 18) Waktu tersebut dimulai dari tergelincirnya matahari hingga imam masuk masjid.



Pendapat ni sebagaimana dinyatakan dalam riwayat al-Qadhi Abuth Thayyib ath-Thabari.

- 19) Waktu tersebut dimulai dari matahari tergelincir hingga matahari terbenam.

Demikianlah sebagaimana diriwayatkan Abul ‘Abbas, Ahmad bin ‘Ali bin Kasyasib ad-Dizmari—dibaca dengan huruf *zai* yang di-*sukun*-kan, dan sebelum huruf *ya nisbat* ada huruf *ra* (الرِّمَارِي)—dari al-Hasan. Pendapat ini dinukil oleh guru kami, Sirajuddin bin al-Mulaqqin, dalam *Syarh al-Bukhari*. Ad-Dizmari hidup pada zaman Ibnush Shalah.

- 20) Waktu tersebut berada di antara masuknya imam ke dalam masjid hingga dilaksanakannya shalat.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir, juga dari al-Hasan. Abu Bakar al-Marwazi meriwayatkan dalam Kitab “al-Jumu’ah” dengan sanad shahih sampai kepada Sya’bi dari ‘Auf bin Hushairah<sup>142</sup>, salah seorang penduduk Syam, seperti itu pula.

- 21) Waktu tersebut adalah ketika imam keluar dari rumah menuju masjid.

Humaid bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab *at-Targhiib* dari al-Hasan, bahwa ketika waktu mustajab itu melintasi seorang laki-laki, ia sedang mengantuk.

- 22) Waktu tersebut berada di antara masuknya imam ke masjid dan shalatnya selesai.

Ibnu Jarir meriwayatkannya dari jalur Isma’il bin Salim, dari asy-Sya’bi; serta dari jalur Mu’awiyah bin Qurrah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Di dalamnya dijelaskan bahwa Ibnu ‘Umar membenarkan hal itu.

- 23) Dimulai dari awal diharamkannya jual beli hingga dihalalkannya kembali.

---

<sup>142</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: هضيرة.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mundzir dari asy-Sya'bi.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Alasannya, larangan jual beli pada waktu Jum'at merupakan bagian terpenting dari beberapa hukum yang berkaitan dengan shalat Jum'at. Sebab menurut mayoritas ulama, akad yang berlangsung pada waktu tersebut dianggap batal. Apabila akad jual beli kebetulan terjadi bukan pada waktu yang terlarang ini, sementara waktu sudah mendekati waktu masuknya shalat Jum'at, namun masih ada dua orang yang tetap sibuk bertransaksi hingga terluput mengerjakan shalat, maka keduanya berdosa meskipun akad jual beli tersebut sah."

24) Waktu tersebut berada di antara adzan dan berakhirnya shalat.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه. Al-Baghawi juga meriwayatkannya dalam *Syark as-Sunnah*, juga dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه.

25) Waktu tersebut dimulai dari ketika imam duduk di atas mimbar hingga shalat Jum'at selesai.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud melalui jalur Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Abu Burdah bin Abu Musa; bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنه pernah bertanya kepadanya tentang perkara mustajab pada hari Jum'at yang pernah ia dengar dari ayahnya, ia berkata: "Aku pernah mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ...." Lantas ia menyebutkan haditsnya. Pendapat ini mungkin diambil dari dua pendapat sebelumnya.

26) Waktu tersebut adalah ketika adzan berkumandang, ketika khatib berkhotbah, dan ketika iqamat.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih melalui jalur Sulaim bin 'Amir dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i, dan ia yang termasuk salah seorang Sahabat.

- 27) Waktu tersebut sama seperti pendapat ke-26, hanya saja diperinci menjadi ketika adzan berkumandang, ketika imam menaiki mimbar, dan ketika shalat diiqamatkan.

Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah serta Ibnul Mundzir dari Abu Umamah—adalah seorang Sahabat. Az-Zain bin al-Munayyir mengatakan bahwa yang tertera dalam hadits adalah ketika adzan berkumandang merupakan waktu mustajabnya do'a, dan lebih mustajab lagi pada hari Jum'at. Demikian juga ketika shalat diiqamatkan.

Adapun ketika imam duduk di atas mimbar, ini adalah waktu untuk mendengarkan khutbah dan memulai tujuan dari shalat Jum'at.

- 28) Waktu tersebut adalah pada saat imam memulai khutbah hingga selesai.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar melalui jalur Muhammad bin 'Abdurrahman dari ayahnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ. Sanad hadits ini dha'if.

- 29) Waktu tersebut adalah pada saat imam sudah mencapai mimbar dan memulai khutbahnya.

Pendapat ini disinggung oleh al-Ghazali dalam kitabnya, *al-Ihya'*.

- 30) Waktu tersebut adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah.

Pendapat ini disebutkan oleh ath-Thibi dari sebagian pensyarah kitab *al-Mashaabih*.

- 31) Waktu tersebut adalah ketika imam turun dari mimbar.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Humaid bin Zanjawaih, Ibnu Jarir, dan Ibnul Mundzir dengan sanad shahih yang sampai kepada Abi Ishaq dari Abu Burdah. Al-Ghazali menegaskan perkataan: "Ketika orang-orang berdiri untuk mengerjakan shalat Jum'at."

- 32) Waktu tersebut adalah ketika shalat didirikan hingga imam berdiri di tempat shalatnya.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari al-Hasan. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Maimunah binti Sa'ad dengan pendapat yang sama secara *marfu'*. Hanya saja, sanadnya dha'if.

- 33) Waktu tersebut dimulai dari merapikan shaf hingga shalat selesai.

Sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui jalur Katsir bin 'Abdullah bin 'Amr bin 'Auf dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*. Pada hadits ini tertera:

(( قَالُوا: أَيَّةُ سَاعَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الْإِنِّصْرَافِ مِنْهَا. ))

“Para Sahabat bertanya: ‘Kapan waktu tersebut, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Ketika shalat didirikan hingga selesai.’”

Banyak ulama yang mendha'ifkan riwayat Katsir ini. Al-Baihaqi pun meriwayatkan sanad ini dalam kitabnya, *asy-Syu'ab (Syu'abul Imaan)*, dengan lafazh: (( مَا بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تَنْقُضِيَ الصَّلَاةَ )) “Dimulai sejak turunnya imam dari mimbar hingga shalat selesai.”

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Washil al-Ahdab dari Abu Burdah, dan sanadnya kuat sampai kepadanya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu 'Umar رضي الله عنه menganggap baik yang demikian itu, mendo'akan keberkahan untuknya dan mengusap kepalanya. Ibnu Jarir dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh yang sama.

- 34) Waktu tersebut adalah ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada hari Jum'at.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dengan sanad shahih dari Ibnu Sirin. Pendapat ini berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat-pendapat sebelumnya menyebutkan secara mutlak, sedangkan pendapat ini mengaitkannya dengan Rasulullah ﷺ. Sepertinya pendapat ini disimpulkan berdasarkan tinjauan bahwa shalat Jum'at adalah shalat terbaik pada hari itu, dan saat Nabi ﷺ mengerjakan shalat juga merupakan saat yang terbaik. Dan sesungguhnya apa yang sudah disebutkan, seperti adzan, khutbah Jum'at, dan hal lainnya; semua itu hanyalah sarana. Tujuan utama, yang sebenarnya, adalah pelaksanaan shalat Jum'at. Hal ini dikuatkan dengan perintah yang tertera dalam al-Qur'an agar memperbanyak dzikir ketika shalat, sebagaimana terdapat perintah untuk memperbanyak dzikir ketika pertempuran sedang berkecamuk. Yakni berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾



*“... Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdo'a) agar kamu beruntung.” (QS. Al-Anfaal: 45)*

Demikian juga yang tertera dalam firman Allah ﷻ :

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu*

mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 9-10)

Walaupun perintah dzikir di-*’athaf*-kan kepada perintah bertebaran, itu tidak berarti dzikir yang dimaksud dilakukan setelah kita berpencar di muka bumi. Akan tetapi, maksudnya adalah memperbanyak dzikir yang telah diisyaratkan pada awal ayat.<sup>143</sup> *Wallaahu a’lam*.

35) Waktu tersebut dimulai dari shalat ‘Ashar hingga matahari terbenam.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas secara *mauquf*, dan melalui jalur Shafwan bin Sulaim dari Abu Salamah dari Abu Sa’id dari Rasulullah ﷺ dengan lafazh: ((فَالْتَمِسُوهَا بَعْدَ الْعَصْرِ)) “Carilah waktu tersebut setelah shalat ‘Ashar.” Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan bahwa ucapan: “Carilah waktu tersebut ...” adalah ucapan perawi yang tersisipkan ke dalam hadits, dan ucapan tersebut adalah ucapan Abu Salamah.

Ibnu Mandah meriwayatkan melalui jalur yang sama, dan ia mencantumkan lafazh tambahan: ((أَغْفَلُ مَا يَدْعُونَ النَّاسَ)) “Waktu yang paling dilalaikan manusia.” Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab *al-Hilyah* melalui jalur asy-Syaibani dari ‘Aun bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari saudaranya yaitu ‘Ubaidullah, seperti ucapan Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه. At-Tirmidzi juga meriwayatkan melalui jalur Musa bin Wardan dari Anas secara *marfu’* dengan lafazh: ((بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوتِ الشَّمْسِ)) “(Dimulai) setelah ‘Ashar hingga matahari terbenam.” Namun sanad riwayat ini dha’if.

36) Waktu tersebut adalah ketika shalat ‘Ashar berlangsung.

Pendapat ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari ‘Umar bin Dzar, dari Yahya bin Ishaq, dari Abu Thalhah secara *mursal*; dan di dalamnya dicantumkan sebuah kisah.

---

<sup>143</sup> Kesimpulan ini perlu diteliti ulang karena menyelisihi makna ayat. *Wallaahu a’lam*.

- 37) Waktu tersebut dimulai dari setelah shalat 'Ashar hingga akhir waktu *ikhtiyari*.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Ghazali dalam kitabnya, *al-'Ihya'*.

- 38) Waktu tersebut mutlak dimulai setelah shalat 'Ashar.

Pendapat ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id terdahulu. Ibnu 'Asakir meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Salamah al-Anshari dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara *marfu'*, dengan lafazh: ((وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ)) "Dan waktu itu adalah setelah shalat 'Ashar." Ibnul Mundzir juga meriwayatkan dari Mujahid dengan lafazh yang sama.

Ibnu Juraij<sup>144</sup> meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Maisarah, dari seorang laki-laki yang diutus oleh 'Amr bin Uwais kepada Abu Hurairah, lalu ia menyebutkan ucapan yang sama dan berkata: "Aku telah mendengar hal itu dari al-Hakam dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dengan makna serupa." Abu Bakar al-Marwazi juga meriwayatkan melalui jalur ats-Tsauri dan Syu'bah sekaligus dari Yunus bin Khabbab. Ats-Tsauri berkata: "Dari 'Atha'." Syu'bah berkata: "Dari ayahnya dari Abu Hurairah, dengan lafazh yang sama."

'Abdurrazzaq berkata: "Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwasanya ia berusaha mencarinya setelah shalat 'Ashar." Dan dari Ibnu Juraij dari salah seorang ulama, ia berkata: "Aku tidak tahu kecuali dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh yang sama. Lalu dikatakan kepada Ulama tersebut: 'Tiada shalat setelah shalat 'Ashar.' Ia menjawab: 'Memang, tetapi siapa saja yang tetap berada di tempat shalat dan tidak beranjak darinya, maka ia terhitung sedang mengerjakan shalat.'"

- 39) Waktu tersebut dimulai dari tengah hari hingga menjelang maghrib.

---

<sup>144</sup> Pada manuskrip Riyadh tercantum: ابن جرير.

Pendapat ini sebagaimana disinggung pada awal bab ini, yaitu dari Salamah bin 'Alqamah.

- 40) Waktu tersebut dimulai ketika sinar matahari mulai menguning hingga terbenamnya.

Pendapat ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Isma'il bin Kaisan dari Thawus. Pendapat ini mirip dengan pendapat selanjutnya.

- 41) Waktu tersebut adalah pada penghujung waktu 'Ashar.

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan al-Hakim dengan sanad hasan dari Abu Salamah dari Jabir secara *marfu'*. Pada awalnya tertera: ((أَنَّ النَّهَارَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً)) “Sesungguhnya siang hari terdiri dari dua belas waktu.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dan para penulis kitab *Sunan*, serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, melalui jalur Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari 'Abdullah bin Salam. Di dalamnya tercantum perdebatan antara Abu Hurairah dan 'Abdullah bin Salam terkait masalah ini. Di situ, 'Abdullah bin Salam ber-*hujjah* dengan menyatakan bahwa orang yang menunggu shalat terhitung sedang mengerjakan shalat.

Dan Ibnu Jarir<sup>145</sup> meriwayatkan melalui jalur al-'Ala' bin 'Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan redaksi hadits serupa. Hanya saja, 'Abdullah bin Salam tidak menyebutkan ucapannya dan tidak pula menyebutkan kisah tersebut. Dan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Ka'ab bin al-Ahbar juga diriwayatkan seperti itu.

'Abdurrazzaq berkata: “Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Musa bin 'Uqbah mengabarkan kepadaku; bahwasanya ia mendengar Abu Salamah berkata: 'Abdullah bin 'Amir meriwayatkan kepada kami; lalu ia menyebutkan hadits tersebut.”

---

<sup>145</sup> Dalam manuskrip Riyadh tertera: ابن حزم.



Al-Bazzar dan Ibnu Juraij meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari 'Abdullah bin Salam, juga dengan riwayat yang sama.

Ibnu Abi Khaitamah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, lalu ia menyebutkan hadits tersebut; dan di dalamnya disebutkan: Abu Salamah berkata: "Aku bertemu dengan 'Abdullah bin Salam, lalu aku menyebutkan kepadanya tentang hadits tersebut. Akan tetapi, ia tidak menyinggung tentang sabda Nabi ﷺ, melainkan hanya berkata: 'Siang hari terdiri dari dua belas waktu, dan waktu mustajab itu terletak pada waktu terakhir dari siang hari.'"

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur Abun Nadhr dari Abu Salamah dari 'Abdullah bin Salam, ia berkata: "Aku berkata pada saat Rasulullah ﷺ sedang duduk:

(( إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، قُلْتُ: نَعَمْ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: قُلْتُ: أَيَّ سَاعَةٍ؟ ))

"Sesungguhnya kami menemukan di dalam al-Qur-an bahwa pada hari Jum'at ada satu waktu." Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Atau mungkin sebagian waktu." Aku berkata: "Benar, sebagian waktu." Pada hadits ini juga dicantumkan: "Aku bertanya mengenai kapan waktu tersebut?" Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut.

Ada kemungkinan orang yang mengucapkan: "Aku berkata" adalah 'Abdullah bin Salam, sehingga sanad hadits ini menjadi *marfu'* (sampai kepada Rasulullah ﷺ). Atau mungkin juga yang mengucapkan perkataan itu adalah Abu Salamah, sehingga sanad hadits ini menjadi *mauquf*. Kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat berdasarkan penjelasan gamblang yang tertera dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir,

bahwa ‘Abdullah bin Salam tidak menyinggung tentang Nabi ﷺ ketika menjawab pertanyaan tersebut.

- 42) Waktu tersebut dimulai dari terbenamnya setengah lingkaran matahari, atau ketika matahari semakin dekat terbenam hingga sempurna terbenamnya.

Pendapat ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath*, ad-Daraquthni dalam kitab *al-‘Ilal*, dan al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu‘ab* (*Syu‘abul Iimaan*) dan *Fadha-il Auqaat* melalui jalur Zaid bin ‘Ali bin al-Husain bin ‘Ali, ia berkata: Murjanah, *maula* Fathimah binti Rasulullah ﷺ, meriwayatkan kepadaku; ia berkata: Fathimah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, lantas ia menyebutkan haditsnya. Pada hadits tersebut tercantum: “Fathimah bertanya kepada Nabi ﷺ: ‘Kapanakah waktu itu?’ Beliau menjawab: ‘Ketika matahari semakin dekat dari waktu terbenamnya.’ Maka setiap hari Jum‘at Fathimah selalu mengutus budaknya yang bernama Zaid untuk memperhatikan matahari. Apabila budak tersebut mengabarkan kepadanya bahwa matahari sudah semakin dekat dari waktu terbenamnya, maka ia mulai berdo‘a hingga matahari terbenam.” Sayangnya, para ulama masih memperselisihkan status Zaid bin ‘Ali yang tertera dalam sanad ini, dan ditambah lagi terdapat beberapa perawi yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur Sa‘id bin Rasyid dari Zaid bin ‘Ali dari Fathimah—namun Ishaq tidak mencantumkan Murjanah—dan di dalam riwayat tersebut tertera: ((إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ)) “Apabila matahari sudah semakin dekat dari waktu terbenamnya.” Di dalamnya juga disebutkan:

((تَقُولُ لَغَلَامٍ يُقَالُ لَهُ أُرْبَدُ: اِصْعَدْ عَلَى الظَّرَابِ، فَإِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ فَأَخْبِرْنِي.))

“Ia (Fathimah) berkata kepada budaknya yang bernama Arbad: ‘Naiklah ke atas bukit-bukit kecil. Jika matahari sudah semakin dekat dari waktu terbenamnya, maka beritahukanlah aku.’”

Adapun selebihnya sama seperti riwayat di atas. Lalu pada akhir hadits itu disebutkan: ((ثُمَّ تُصَلِّي)) “kemudian ia shalat,” yakni shalat Maghrib.

Demikianlah yang sampai kepada saya berkaitan dengan pendapat tentang masalah waktu mustajab pada hari Jum’at; disertai dengan dalil setiap pendapat tersebut dan penjelasan tentang status hadits-haditsnya, apakah shahih ataukah dha’if, juga apakah hadits tersebut *marfu’* ataukah *mauquf*. Ditambah lagi dengan koreksi terhadap pendalilan tersebut.

Tidak semua pendapat tersebut berbeda dari segala sisi, bahkan beberapa di antaranya masih mungkin dikompromikan. Setelah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut, saya berhasil menyebutkan pendapat lain yang belum diriwayatkan dari ulama sebelumnya. Yaitu apa yang disimpulkan oleh sahabat kami, al-‘Allamah al-Hafizh Syamsuddin al-Jazri. Beliau telah mengizinkan saya untuk meriwayatkan pendapat ini darinya dalam kitab *al-Hishn al-Hashiin fil Ad’iyah*. Pendapat ini beliau katakan tatkala menyinggung perbedaan pendapat tentang waktu mustajab pada hari Jum’at. Ketika itu, beliau hanya mengambil delapan poin (pendapat) dari poin-poin yang dipaparkan di atas. Selanjutnya beliau berkomentar: “Yang aku yakini, waktu mustajab itu adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihaah dalam shalat Jum’at hingga ucapan amin. Ini merupakan cara mengompromikan hadits-hadits shahih yang ada.”

Demikianlah penjelasan beliau. Namun pendapat ini ada cacatnya, yaitu orang yang berdo’a pada saat itu pasti akan melewatkan kesempatan untuk diam dan mendengarkan bacaan imam. Semoga komentar saya atasnya dapat direnungkan!

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Cara terbaik untuk mengompromikan semua pendapat ini—sebelumnya ia menyebutkan sepuluh pendapat dari pendapat-pendapat di atas, mengikuti Ibnu Baththal—bahwa waktu terkabulnya do’a terdapat pada salah satu dari waktu-waktu tersebut, bukan pada satu per satu darinya. Maka yang akan mendapatkan waktu mustajab itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam berdo’a pada semua waktu (pada hari Jum’at). *Wallaahul musta’aan.*”

Adapun maksud dari penentuan batas waktu tersebut tidak berarti waktu mustajab ini berada dari awal hingga akhir. Akan tetapi, maksudnya adalah waktu itu berada di pertengahannya. Hal ini disimpulkan dari apa yang telah disebutkan, yakni lafazh: ((يُقَلِّلُهَا)) “menganggap sedikit waktu itu” dan lafazh: ((وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ)) “waktu tersebut sangat singkat.” Fungsi penyebutan waktu tertentu ini adalah menerangkan bahwa waktu mustajab itu berpindah-pindah. Dan permulaan peluangnya adalah sejak dimulainya khutbah, misalnya, dan masa berakhirnya adalah ketika shalat selesai. Sepertinya kebanyakan dari mereka yang menyatakan pendapat-pendapat di atas telah menentukan tepatnya kejadian waktu mustajab itu, yaitu di sela-sela salah satu waktu dari waktu-waktu yang disebutkan tersebut. Dengan ketetapan ini, penyebaran waktunya menjadi sangat minim. Sehingga tidak diragukan lagi, pendapat yang paling shahih dari pendapat-pendapat di atas adalah pendapat yang berdasarkan hadits Abu Musa dan ‘Abdullah bin Salam.

Al-Muhib ath-Thabari berkata: “Hadits yang paling shahih adalah hadits Abu Musa, sedangkan pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini adalah pendapat ‘Abdullah bin Salam.”

Adapun selain itu, terdapat pendapat yang sesuai dengan kedua hadits ini, atau salah satunya, atau hadits tersebut bersanad dha’if, atau hadits *mauquf* yang disebutkan tadi berdasarkan ijtihad semata.

Sementara itu, hadits Abu Sa’id yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ dibuat lupa setelah mengetahuinya tidaklah bertentangan dengan hadits

Abu Musa dan ‘Abdullah bin Salam. Karena terdapat kemungkinan bahwa Abu Musa dan ‘Abdullah Salam telah mendengar hal ini dari Nabi ﷺ sebelum beliau dibuat lupa; sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi dan ulama lainnya.

Para ulama Salaf berbeda pendapat tentang manakah riwayat yang lebih kuat. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu al-Fadhl, Ahmad bin Salamah an-Naisaburi, bahwa Muslim mengatakan bahwa hadits Abu Musa adalah yang paling baik dan paling shahih dalam bab ini. Demikian juga pendapat al-Baihaqi, Ibnul ‘Arabi, dan sekelompok ulama lainnya. Al-Qurthubi mengatakan: “Ini adalah dalil yang menjelaskan titik perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu lagi menoleh kepada penjelasan lainnya.” An-Nawawi mengatakan: “Ini adalah pendapat yang shahih dan benar.” Bahkan dalam kitab *ar-Raudhah*, an-Nawawi berani memastikan bahwa riwayat itulah yang benar. Beliau juga menguatkannya karena merupakan hadits *marfu’* lagi *sharih* (dengan gamblang menjelaskan masalah ini), di samping hadits ini diriwayatkan dalam salah satu kitab *ash-Shahihain*.

Sedangkan para ulama lainnya menguatkan ucapan ‘Abdullah bin Salam, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ahmad, bahwa ia berkata: “Kebanyakan hadits menjelaskan demikian.” Ibnu ‘Abdil Bar pun berkata: “Hadits ‘Abdullah bin Salam adalah yang paling kuat dalam masalah ini.”

Diriwayatkan oleh Sa’id Manshur dengan sanad shahih hingga Abu Salamah bin ‘Abdurrahman; bahwasanya sejumlah Sahabat berkumpul untuk mendiskusikan tentang waktu mustajab yang ada pada hari Jum’at, kemudian mereka bubar. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa waktu mustajab tersebut ada pada waktu-waktu terakhir hari Jum’at. Pendapat ini dikuatkan oleh kebanyakan imam, seperti Ahmad dan Ishaq, serta ath-Thurthusyi dari kalangan ulama madzhab Maliki.

Al-'Ala-i meriwayatkan bahwa gurunya, Ibnuz Zamlakani, seorang ulama yang menjadi rujukan madzhab Syafi'i pada zamannya, memilih pendapat ini dan juga meriwayatkan pilihan tersebut dari teks asy-Syafi'i. Alasan bahwa hadits 'Abdullah bin Salam tidak termasuk dalam salah satu kitab *ash-Shahihihain* (al-Bukhari dan Muslim) dijawab oleh mereka dengan menyatakan bahwa pen-*tarjih*-an karena diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihihain* atau salah satu dari keduanya dapat diterima apabila ia tidak termasuk perawi yang dikritik oleh para ulama hadits. Adapun hadits Abu Musa, maka ia termasuk yang dikritik oleh para ulama hadits karena status hadits ini *munqathi'* dan *mudhtharib*.

Dikatakan *munqathi'* karena Makhramah bin Bukair tidak mendengar dari ayahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Hammad bin Khalid dari pernyataan Makhramah sendiri. Demikian juga yang dinyatakan oleh Sa'id bin Abu Maryam dari Musa bin Maslamah dari Makhramah, bahkan ia menambahkan: "Pernyataan itu hanya tertera dalam kitab-kitab karni."

'Ali bin al-Madini berkata: "Aku belum pernah mendengar seorang pun penduduk Madinah mengatakan dari Makhramah, bahwa ia menyebutkan dalam haditsnya: 'Aku mendengar ayahku ....'"

Dalam hal ini seseorang tidak boleh berdalih dengan pendapat Imam Muslim yang menyatakan bahwa sebuah hadits *mu'an'an* bisa dianggap memadai (*shahih*) apabila perawi (*murid*) mungkin bertemu dengan orang yang haditsnya diriwayatkan (*sang guru*), dan keduanya hidup dalam kurun waktu yang sama seperti hadits Abu Musa ini. Sebab kami dapat menjawab dalih itu dengan adanya pernyataan langsung dari Makhramah bahwa ia tidak pernah mendengar hadits dari ayahnya, dan ini sudah cukup untuk mengklaim sanad tersebut bertatus *munqathi'*.

Adapun pernyataan bahwa hadits Abu Musa berstatus *mudhtharib*, hal itu karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Washil, Mu'awiyah bin Qurrah, dan yang lainnya dari Abu Burdah. Mereka semua berasal dari negeri Kufah, dan Abu Burdah sendiri juga berasal

dari daerah ini. Jadi, mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui tentang hadits Abu Burdah daripada Bukair al-Madani. Di samping itu, jumlah mereka banyak sementara Bukair hanya seorang diri. Selain itu, seandainya hadits itu menurut Abu Burdah *marfu'*, tentu ia tidak akan berfatwa dengan pendapatnya sendiri yang menyelisihi hadits yang *marfu'* tersebut. Atas pertimbangan inilah, ad-Daraquthni dengan tegas menyatakan bahwa yang benar adalah sanad hadits tersebut *mauquf*.

Penulis kitab *al-Hadyu* menempuh cara lain dengan berpendapat bahwa waktu mustajab tersebut terbatas pada dua waktu yang telah disebutkan. Hadits yang satu tidak bertentangan dengan hadits yang lain karena terdapat kemungkinan Rasulullah ﷺ menyiratkan kepada salah satu dari keduanya pada satu waktu, dan kepada yang satunya lagi pada waktu yang lain. Pendapat ini seperti pendapat Ibnu 'Abdil Bar: "Bersungguh-sungguh dalam memanjatkan do'a selayaknya dilakukan pada kedua waktu ini." Bahkan, Imam Ahmad terlebih dahulu mengemukakan pendapat seperti ini. Sungguh, cara seperti ini adalah cara pengompromian yang paling baik.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiah*-nya: "Hikmah tidak dipastikannya waktu mustajab ini, sebagaimana waktu Lailatul Qadar, adalah untuk memotivasi kita agar memperbanyak shalat dan do'a. Karena apabila waktu tersebut dijelaskan, niscaya orang-orang akan memfokuskan ibadah mereka pada waktu itu saja dan mengabaikan waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu, sungguh aneh orang yang bersusah payah mencari kepastian tentang waktu tersebut."

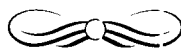
Selain faedah yang disebutkan di atas, masih ada beberapa faedah lain yang dapat disimpulkan dari hadits dalam bab ini:

- 1) Keistimewaan hari Jum'at dengan keberadaan waktu mustajab untuk memanjatkan do'a. Dalam *Shahiib Muslim* disebutkan bahwa hari ini adalah hari terbaik ketika matahari terbit.
- 2) Keutamaan dan anjuran untuk memperbanyak do'a.

- 3) Dapat dijadikan dalil bahwa lafazh yang bermakna global masih tetap ada sepeninggal Rasulullah ﷺ. Pernyataan ini dikomentari, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum-hukum syar'i yang masih bersifat global, bukan dalam perkara-perkara yang sudah ditetapkan keberadaannya oleh syari'at seperti masalah waktu mustajab ini. Karena perbedaan pendapat dalam masalah ini juga bersifat global. Sedangkan hukum syar'i yang berkaitan dengan waktu mustajab pada hari Jum'at dan malam Lailatul Qadar--yaitu untuk mencapai sesuatu yang lebih istimewa--dapat dicapai dengan cara mengamalkannya satu hari penuh atau semalam suntuk. Dengan demikian, tidak ada lagi hukum syar'i yang sifatnya global. *Wallaahu a'lam.*

Apabila ada yang mengatakan: “Zhahir hadits menunjukkan bahwa pengabulan do'a tersebut diberikan kepada semua yang berdo'a dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Mengenai waktunya, ia berbeda-beda sesuai dengan letak negeri dan orang yang shalat tersebut. Sebagaimana dimaklumi waktu yang berlaku pada satu tempat terkadang lebih dahulu dibandingkan dengan tempat yang lain, sementara waktu mustajab ini berkaitan dengan satu waktu saja. Bagaimana mungkin waktu itu berlaku sama di semua tempat, padahal pada setiap tempat memiliki waktu yang berbeda-beda?”

Jawabannya adalah: “Memang, ada kemungkinan waktu mustajab tersebut berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh setiap orang yang shalat sebagaimana waktu dimakruhkannya shalat. Mungkin, inilah faedah dijadikannya waktu mustajab ini memiliki rentang waktu yang telah diperkirakan, walaupun hanya sebentar. Ada kemungkinan kata ‘waktu’ diungkapkan dengan ‘perbuatan’. Sehingga dengan demikian, asumsi kalimatnya adalah ‘waktu dibolehkannya berkhotbah’, atau ‘waktu dibolehkannya shalat’ dan yang sejenisnya. *Wallaahu a'lam.*”





## BAB 38

**Apabila Orang-Orang Lari Meninggalkan  
Imam Sewaktu Shalat Jum'at, Maka Imam  
Boleh Melangsungkan Shalat Itu Bersama  
Yang Tinggal**

٣٨ - بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ  
فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ،  
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:  
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِثْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا،  
فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا<sup>١٤٦</sup> عَشَرَ رَجُلًا.  
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ  
فَإِمَامًا﴾ ﴿١١﴾

<sup>146</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: اثني.

936. Mu'awiyah bin 'Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Za-idah meriwayatkan kepada kami dari Hushain, dari Salim bin Abul Ja'd, ia berkata: Jabir bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi, tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang membawa makanan. Maka orang-orang pun menoleh (berhamburan) ke kafilah dagang tersebut, hingga tidak ada yang tersisa bersama Nabi kecuali dua belas orang saja. Maka, turunlah ayat ini: *'Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah) ...'* (QS. Al-Jumu'ah: 11)."

[Hadits nomor 936 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2058, 2064, dan 4899]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إلخ] "Bab: Apabila orang-orang lari meninggalkan imam sewaktu shalat Jum'at, ...." Zhahir yang dapat dipahami dari judul bab ini adalah bertahannya jamaah shalat Jum'at—yang karena juralah merekalah shalat Jum'at dianggap sah—hingga akhir shalat tidak termasuk syarat sah shalat. Namun, yang menjadi syarat adalah selama sisa jamaah tersebut masih ada. Al-Bukhari sengaja tidak menyebutkan berapa jumlah jamaah pada saat itu, karena hadits yang menerangkannya tidak memenuhi kriteria shahih beliau.

Ada lima belas pendapat ulama terkait jumlah jamaah (makmum) shalat Jum'at:

- 1) Shalat Jum'at sah walaupun jamaahnya hanya satu orang. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm.
- 2) Dua orang adalah batas minimal shalat Jum'at, seperti halnya shalat berjamaah. Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, madzhab azh-Zhahiri, dan al-Hasan bin Hay.

- 3) Dua orang ditambah imam. Pendapat ini dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.
- 4) Tiga orang ditambah imam. Abu Hanifah yang berpendapat demikian.
- 5) Tujuh orang. Ini adalah pendapat 'Ikrimah.
- 6) Sembilan orang. Pendapat ini dinyatakan oleh Rabi'ah.
- 7) Dua belas orang, sebagaimana tertera dalam salah satu riwayat dari Rabi'ah.
- 8) Dua belas orang selain imam. Ini adalah pendapat Ishaq.
- 9) Dua puluh orang, sebagaimana tertera dalam riwayat Ibnu Habib dari Malik.
- 10) Tiga puluh orang. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik.
- 11) Empat puluh orang bersama imam. Demikian pendapat asy-Syafi'i.
- 12) Sepuluh orang selain imam. Pendapat ini dikemukakan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.
- 13) Lima puluh orang. Pendapat ini dinukil dari Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan diriwayatkan juga dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.
- 14) Delapan puluh orang. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Marwazi.
- 15) Tanpa batasan jumlah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Tampaknya pendapat terakhir inilah yang paling kuat jika ditinjau dari sisi pendalilan. Mungkin juga jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan bertambahnya syarat; seperti laki-laki, merdeka, baligh, bermukim, dan mendiami suatu tempat. Dengan demikian, total pendapat di atas berjumlah dua puluh pendapat.

**Perkataan:** [جَائِزَةً] “Boleh.” Pada riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((تَامَّةٌ)) “sempurna.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ حُصَيْنٍ] “Dari Hushain.” Yang dimaksud adalah Ibnu ‘Abdurrahman al-Wasithi, dan dialah yang menjadi pusat periwayatan hadits ini dalam *Shahiikhul Bukhari* dan *Shahiikh Muslim*. (1) Terkadang Hushain meriwayatkan dari Salim bin Abul Ja’d sendiri, sebagaimana halnya di sini, dan jalur inilah yang paling banyak diriwayatkan oleh murid-muridnya. (2) Terkadang pula Hushain meriwayatkan dari Abu Sufyan Thalhah bin Nafi’ sendiri; dan riwayat inilah yang diriwayatkan oleh Qais bin Rabi’ dan Isra-il, yang dinukil oleh Ibnu Mardawaih. (3) Terkadang juga Hushain menggabungkan kedua sanad ini, (yaitu dari Salim bin Abul Ja’d dan Abu Sufyan Thalhah bin Nafi’) dari Jabir; sebagaimana riwayat Khalid bin ‘Abdullah yang dinukil al-Bukhari dalam Kitab “at-Tafsir”, begitu juga oleh Muslim, dan demikian pula dengan riwayat Husyaim yang tertera dalam *Shahiikh Muslim*.

**Perkataan:** [بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي] “Ketika kami sedang shalat.” Pada riwayat Khalid yang dinukil oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj* tertera dengan lafazh: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ)) “Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ dalam shalat.”

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang meninggalkan Nabi setelah mereka mulai shalat. Namun, riwayat ‘Abdullah bin Idris dari Hushain yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan: ((يَخْطُبُ)) “Sementara saat itu Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah.”

Muslim juga meriwayatkan dari Husyaim, namun dengan lafazh: ((بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ)) “Ketika Nabi ﷺ sedang berdiri.” Abu ‘Awanah menambahkan dalam kitab *Shahiikh*-nya, juga at-Tirmidzi dan ad-Daraquthni melalui jalur sanadnya, lafazh: ((يَخْطُبُ)) “berkhotbah.”

Lafazh tambahan itu pun diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah melalui jalur ‘Abbad bin al-‘Awwam, dan ‘Abd bin Humaid melalui jalur Sulaiman bin Katsir; keduanya meriwayatkan dari Hushain. Demikian juga, lafazh tambahan itu tertera dalam riwayat Qais bin ar-Rabi’ dan Isra-il. Lafazh serupa tertera pula dalam hadits Ibnu

‘Abbas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath*, hadits Qatadah dengan sanad *mursal* yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani<sup>147</sup>, dan dalam hadits lainnya.

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, maka lafazh: ((نُصَلِّي)) “Kami sedang shalat” yang tercantum dalam hadits bab ini, maksudnya adalah “ketika kami menunggu shalat.” Sedangkan lafazh: ((فِي الصَّلَاةِ)) “dalam shalat” yang tercantum dalam kitab *al-Mustakhraj*, maksudnya adalah “ketika berkhotbah.” Ini semua termasuk dalam kaidah “menamakan sesuatu dengan perkara yang berdekatan dengan sesuatu tersebut”. Dengan cara begini, kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Mas’ud tentang masalah “khutbah dalam posisi berdiri” yang ia simpulkan dari ayat di atas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih. Demikian juga pendapat Ka’ab bin ‘Ujrah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya.

Ibnul Jauzi menyatakan bahwa lafazh: ((يَخْطُبُ قَائِمًا)) “Khutbah sambil berdiri” adalah *khavar* lain, bukan *khavar* yang menerangkan keadaan mereka yang sedang shalat bersama beliau. Ia lantas berkata: “Asumsi kalimatnya adalah: وَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا صَلَّى اللَّهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan saat itu beliau sedang berkhotbah dalam posisi berdiri.)” Pendapat Ibnul Jauzi ini jelas sekali terlihat terlalu dipaksakan.

**Perkataan:** [إِذَا أَقْبَلْتَ عَيْرٌ] “Tiba-tiba datanglah kafilah dagang.” Kata عَيْرٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain; dan artinya adalah unta yang mengangkut barang dagangan, seperti makanan. Kata ini berjenis *mu-annats* yang tidak memiliki bentuk *mufrad*.

Ibnu ‘Abdil Haq menukil dalam kitabnya, *al-Jam’u*, bahwasanya al-Bukhari tidak mencantumkan lafazh: ((إِذَا أَقْبَلْتَ عَيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا)) “Tiba-tiba datanglah kafilah dagang yang mengangkut makanan” dalam riwayatnya. Pernyataan Ibnu ‘Abdil Haq merupakan keteledoran dari

---

<sup>147</sup> Pada manuskrip tertera: الطبري.

dirinya sendiri. Kalimat ini memang tidak tertera dalam hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Tafsiir”, namun kalimat tersebut tercantum dalam bab ini dan pada awal Kitab “al-Buyuu”. Bahkan, pada awal kitab tersebut terdapat keterangan tambahan, yaitu “Rombongan kafilah dagang tersebut datang dari negeri Syam”.

Keterangan tambahan itu juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Jarir dari Hushain. Keterangan ini juga terdapat pada riwayat ath-Thabari dari jalur as-Suddi dari Abu Malik dan Murrah, hanya saja dibedakan di sini bahwa yang datang dari negeri Syam itu adalah Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Demikian pula yang tertera dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, sebagaimana dinukil oleh al-Bazzar.

Namun pada riwayat Ibnu Mardawaih, melalui jalur adh-Dhahhak dari Ibnu ‘Abbas, dinyatakan: ((جَاءَتْ عِمْرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)) “datanglah kafilah dagang milik ‘Abdurrahman bin ‘Auf.” Kedua riwayat di atas dapat dikompromikan dengan menyatakan kafilah dagang tersebut adalah milik ‘Abdurrahman bin ‘Auf, sementara Dihyah hanyalah duta dalam rombongan tersebut atau sebagai orang yang berbagi hasil dagang dengannya. Pada riwayat Ibnu Wahb dari al-Laits dinyatakan bahwa kafilah dagang tersebut milik Wabarah al-Kalbi. Riwayat ini juga dapat dikompromikan dengan dua riwayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa Wabarah adalah ternan Dihyah.

**Perkataan:** [قَالَتَفْتُوا إِلَيْهَا] “Maka orang-orang pun menoleh ke kafilah dagang tersebut.” Pada riwayat Ibnu Fudhail yang tercantum dalam Kitab “al-Buyuu” disebutkan dengan lafazh: ((فَانْفَضَّ النَّاسُ)) “lalu orang-orang berhamburan.” Lafazh ini sesuai dengan lafazh yang termaktub dalam al-Qur-an. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ‘menoleh’ adalah ‘berhamburan meninggalkan beliau’.

Kesimpulan ini merupakan bantahan terhadap kelompok yang memahami kata ‘menoleh’ sebagaimana makna zhahirnya; mereka mengatakan: “Dari kata ini tidak dapat dipahami adanya pemutusan dan pembatalan shalat. Yang dapat dipahami dari sini adalah menoleh dengan wajah mereka atau dengan hati mereka. Adapun posisi mereka

tetap berada dalam posisi shalat yang sah.” Kemudian, pendapat ini didasari bahwa pengertian berhamburan di sini adalah berhamburan ketika shalat. Padahal, sudah dijelaskan bahwa yang sebenarnya adalah berhamburan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Seandainya menoleh di sini bermakna seperti di atas (yakni dengan wajah atau hati), tentu tidak mungkin diturunkan ayat sebagai pengingkaran keras terhadap perbuatan tersebut. Sebab, menoleh seperti itu bisa saja dilakukan sambil tetap mendengar khutbah yang disampaikan khatib. Sungguh, pendapat yang mengartikan “menoleh” dengan makna hakiki ini lupa dengan lafazh *khavar* yang lainnya.

Penggunaan lafazh: ((فَالْتَفَتُوا)) “maka orang-orang pun menoleh” dalam hadits ini merupakan bentuk gaya bahasa *iltifat* (pengalihan kata ganti). Sebab jika dilihat dari konteks kalimat, seharusnya dikatakan: ((فَالْتَفَتْنَا)) “maka kami pun menoleh.” Hikmah di balik sikap Jabir yang mengalihkan lafazh tersebut adalah untuk menegaskan bahwa ia tidak termasuk dalam orang-orang yang menoleh, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

**Perkataan:** [إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ] “Kecuali dua belas orang saja.” Al-Karmani berkata: “*Istitsna*’ (pengecualian) di sini bukan *istitsna*’ *mufarragh*. Oleh karena itulah, lafazh *mus-tatsna* ini harus dibaca *marfu*’. Tetapi sebenarnya, lafazh *mus-tatsna* ini termasuk *fa’il* (kata ganti) lafazh بَقِيَ yang merujuk kembali kepada orang yang shalat (الْمُصَلِّي). Maka ia boleh dibaca *marfu*’ dan boleh juga dibaca *manshub*.” Ia pun menambahkan: “Pada beberapa riwayat lafazh ini disebutkan dalam posisi *marfu*’.”

Pada kitab *Tafsir ath-Thabari* dan *Tafsir Ibnu Abi Hatim* terdapat hadits yang diriwayatkan dengan sanad shahih hingga Abu Qatadah; ia berkata:

(( قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ أَنْتُمْ؟ فَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ، فَإِذَا هُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَامْرَأَةً. ))

“Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: ‘Berapa banyak jumlah kalian?’ Maka mereka pun menghitung jumlah mereka yang ternyata terdiri dari dua belas orang laki-laki dan seorang perempuan.”

Pada *Tafsir Isma’il bin Abi Ziyad asy-Syami* disebutkan: ((وَأَمْرَانِ)) “dan dua orang perempuan.” Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan lafazh: ((وَسَبْعُ نِسْوَةٍ)) “dan tujuh orang wanita,” hanya saja sanadnya dha’if. Dengan demikian, semua riwayat sepakat menyatakan jumlah mereka adalah dua belas orang laki-laki. Kecuali apa yang diriwayatkan oleh ‘Ali bin<sup>148</sup> ‘Ashim dari Hushain dengan sanad di atas, ia berkata: ((إِلَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا)) “kecuali empat puluh orang laki-laki.” Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, lalu ia berkomentar: “Hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur ‘Ali bin<sup>149</sup> ‘Ashim, perawi yang hafalannya lemah. Di samping itu, ia juga menyelisihi lafazh yang diriwayatkan oleh murid-murid Hushain.”

Adapun nama-nama Sahabat yang tinggal disebutkan dalam riwayat Khalid ath-Thahhan, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim; bahwasanya Jabir pernah berkata: “Aku termasuk di antara mereka.” Muslim meriwayatkan dari Husyaim yang menyebutkan: “Di antara mereka terdapat Abu Bakar dan ‘Umar.” Pada riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwa tambahan ini tertera dalam riwayat Hushain dari Abu Sufyan, dan tidak tercantum pada riwayat Salim. Sanad ini diperkuat dengan sanad yang diriwayatkan oleh ‘Abd bin Humaid dari al-Hasan secara *mursal*, dan semua perawinya *tsiqah*.

Pada *Tafsir Isma’il bin Abi Ziyad asy-Syami* disebutkan: “Salim, *maula* Abu Hudzaifah, termasuk di antara mereka.” Yakni para Sahabat yang tetap tinggal di masjid.

Al-‘Uqaili meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dan disebutkan: ((أَنَّ مِنْهُمْ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ)) “Di antara mereka adalah khalifah yang empat, Ibnu Mas’ud dan orang-orang dari kalangan Anshar.”

<sup>148</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: بن أبي.

<sup>149</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: بن أبي.



As-Suhaili menyebutkan bahwa Asad bin ‘Amr meriwayatkan dengan sanad *munqathi*’ lafazh: “Mereka sebanyak dua belas orang, di antaranya sepuluh Sahabat yang dijamin masuk Surga, Bilal, dan Ibnu Mas’ud.” Ia juga berkata: “Pada satu riwayat disebutkan: “‘Ammar” sebagai pengganti nama “Ibnu Mas’ud”. Riwayat al-‘Uqaili lebih kuat dan lebih tepat.

Kemudian saya menemukan riwayat Asad bin ‘Amr, yang diriwayatkan oleh al-‘Uqaili, yang ternyata diriwayatkan dengan sanad *maushul*. Ini tidak seperti pernyataan al-Suhaili yang menilai sanad tersebut *munqathi*’. Sanad hadits ini diriwayatkan oleh Asad dari Hushain dari Salim.

**Perkataan:** [فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ] “Maka, turunlah ayat ini.” Zhahirnya menjelaskan bahwa sebab ayat ini turun adalah datangnya rombongan kafilah dagang. Maksud kata *اللَّهُو* (permainan)—dalam ayat di atas—dalam hal ini adalah dorongan yang membuat orang-orang tertarik untuk melihat rombongan yang datang itu beserta apa yang mereka bawa.

Asy-Syafi’i meriwayatkan melalui jalur Ja’far bin Muhammad dari ayahnya, secara *mursal*:

(( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ لَهُمْ سُوقٌ كَانَتْ بَنُو سَلِيمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَالسَّمْنَ، فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّاسُ وَتَرَكُوهُ، وَكَانَ لَهُمْ لَهُوَ يَضْرِبُونَهُ. فَنَزَلَتْ. ))

“Ketika Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya pada hari Jum’at, dan waktu itu mereka memiliki sebuah pasar, tempat Bani Salim membawa kuda, unta, dan minyak samin ke sana. Jadi ketika mereka (Bani Salim) datang maka orang-orang (yang berada di dalam masjid) keluar dan meninggalkan beliau. Dan waktu itu mereka memiliki permainan yang mereka tabuhi, sehingga turunlah ayat ini.”

Sanad hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahiib*-nya dengan sanad *maushul*; dan oleh ath-Thabari dengan menyebutkan Jabir, yang di dalamnya tertera:

(( أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَكَحُوا تَضْرِبُ الْجَوَارِي بِالْمَزَامِيرِ فَيَشْتَدُّ النَّاسُ إِلَيْهِمْ وَيَدْعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. ))

“Apabila mereka menikah maka anak-anak perempuan meniup seruling sehingga orang-orang mendatangi mereka dan meninggalkan Rasulullah ﷺ yang sedang berdiri. Lantas turunlah ayat ini.”

Pada riwayat Mujahid dengan sanad *mursal* dari ‘Abd bin Humaid, hadits itu disebutkan dengan redaksi:

(( كَانَ رَجَالٌ يَقُومُونَ إِلَى تَرَاضِحِهِمْ، وَإِلَى السَّفَرِ يَقْدَمُونَ يَبْتَغُونَ التِّجَارَةَ وَاللَّهْوَ، فَنَزَلَتْ. ))

“Dahulu biasanya kaum laki-laki berdiri untuk menyambut unta-unta mereka, serta untuk menyambut para musafir yang datang karena menginginkan barang dagangan dan permainan. Lalu, turunlah ayat ini.”

Tidak mustahil jika ayat ini turun berkenaan dengan dua peristiwa atau lebih. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada tafsir ayat tersebut (Al-Jumu’ah: 11) dalam Kitab “at-Tafsir”, *insya Allah* ﷻ.

Rahasia mengapa Allah berfirman dengan lafazh: ﴿أَنفَضُوا إِلَيْهَا﴾ “mereka berlari kepadanya (barang dagangan),” bukan berfirman dengan lafazh: ﴿إِلَيْهِنَّ﴾ “kepada keduanya (barang dagangan dan permainan),” dan bukan pula dengan lafazh: ﴿إِلَيْهِ﴾ “kepadanya (permainan),” adalah karena tujuan utama mereka bukanlah melihat permainan, tetapi melihat barang dagangan. Atau boleh juga dikatakan bahwa *dhamir*

(yang kembali kepada permainan) dihapus, sehingga hanya ada *dhamir* yang kembali kepada barang dagangan. Hal ini karena salah satu dari keduanya sudah cukup untuk menjelaskan yang lainnya.

Az-Zajjaj berkata: “*Dhamir* tersebut dikembalikan kepada maknanya, artinya: *انْقَضُوا إِلَى الرُّؤْيَةِ* (maka orang-orang pun berhamburan untuk melihat), yakni: *لِيَرَوْا مَا سَمِعُوهُ* (untuk melihat apa yang mereka dengar).”

### Keterangan Tambahan

Al-Humaidi menyebutkan dalam kitab *al-Jam’u* bahwa Abu Mas’ud ad-Dimasyqi menyebutkan di akhir hadits ini bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(( لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَكُمْ الْوَادِي نَارًا. ))

“Seandainya kalian ikut bubar satu per satu hingga tidak seorang pun dari kalian yang tersisa, niscaya akan mengalir api dari lembah untuk melahap kalian.”

Al-Humaidi berkata: “Aku tidak menemukan tambahan lafazh tersebut dalam kitab *Shahiih al-Bukhari*, *Shahiih Muslim*, dan tidak juga pada kitab *al-Mustakbraj* karya al-Isma’ili, serta *al-Mustakbraj* karya al-Burqani.” Al-Humaidi menambahkan: “Ini merupakan faedah tambahan yang diriwayatkan dari Abu Mas’ud. Semoga kami dapat menemukan sanadnya nanti.”

Saya tidak menemukan lafazh tambahan tersebut dalam kitab *al-Athraaf* karya Abu Mas’ud, dan tidak juga pada jalur-jalur periwayatan hadits Jabir di atas. Tambahan hanya tercantum dalam riwayat al-Hasan dan Qatadah secara *mursal*, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Demikian juga pada hadits Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, serta hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Isma’il bin Ziyad dengan sanad dha’if.

Selain faedah-faedah yang disebutkan tadi, terdapat beberapa faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini:

- 1) Khutbah Jum'at dilakukan dalam posisi berdiri, sebagaimana telah dijelaskan.
- 2) Khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh al-Qurthubi. Namun, ia menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak benar.
- 3) Jual beli yang dilakukan pada waktu Jum'at hukumnya sah. Demikianlah yang disimpulkan oleh Sa'id bin Manshur. Sepertinya ia menyimpulkan hal ini dari sikap Nabi ﷺ yang tidak membatalkan jual beli yang mereka lakukan dengan rombongan kafilah dagang tersebut. Tidak diragukan lagi, bahwa pendapat ini perlu ditinjau ulang.
- 4) Dibencinya tidak mendengarkan khutbah setelah khutbah tersebut dimulai.
- 5) Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat Jum'at dianggap sah apabila dihadiri oleh dua belas orang. Ini adalah pendapat Rabi'ah. Demikian juga dengan pendapat Malik. Sisi pendalilannya adalah jumlah pada awal pelaksanaan Jum'at akan menjadi patokan untuk pelaksanaan selanjutnya. Apabila shalat Jum'at tidak batal dengan berkurangnya jamaah hingga yang tersisa sekitar dua belas orang, hal itu merupakan bukti jumlah tersebut sudah memenuhi syarat dalam pelaksanaan shalat Jum'at.

Pendapat ini dikomentari: “Boleh jadi jumlahnya terus bertambah hingga mereka semua kembali, atau kembalinya orang-orang yang karena merekalah shalat Jum'at menjadi sah, sebab tidak ada hadits yang menyatakan bahwa mereka kembali untuk menyelesaikan shalat Jum'at mereka. Namun, mungkin juga mereka kembali untuk melaksanakan shalat Zhuhur.”

Dalam masalah ini, para ulama membedakan antara dijadikannya jumlah awal sebagai patokan dan keberlanjutan jumlah tersebut. Ada

yang berpendapat bahwa apabila jumlah tersebut sudah memenuhi syarat, maka tidak mengapa terjadi pengurangan setelahnya walaupun yang tersisa hanya imam seorang diri. Pendapat lain mengatakan: minimal harus ada satu orang yang tinggal bersama imam. Ada juga yang berpendapat: “Minimal dua orang.” Selain itu, ada yang mengatakan: “Apabila jamaah bubar se usai rakaat pertama maka shalat Jum’atnya sah, namun apabila sebelumnya maka shalat Jum’atnya tidak sah.”

Ishaq bin Rahawaih cenderung berpegang pada zhahir hadits dan berkata: “Apabila jamaah pergi setelah jumlahnya mencapai syarat, maka syarat minimal yang tinggal adalah dua belas orang.” Namun pernyataan ini dikritisi, bahwa itu adalah peristiwa khusus yang tidak menunjukkan syarat minimal untuk semua shalat Jum’at. Sebagaimana telah disinggung bahwa secara zhahir, judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari tidak mengaitkan hukumnya dengan jumlah orang-orang yang tersisa bersama imam. Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa bubar nya sebagian jamaah itu terjadi ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah, bukan ketika beliau sedang shalat. Kesimpulan seperti ini lebih layak ditujukan kepada para Sahabat sebagai sikap berbaik sangka terhadap mereka. Kalaupun kita nyatakan bahwa peristiwa bubar nya para Sahabat tersebut terjadi ketika shalat, maka hal itu terjadi sebelum turun nya larangan dalam firman Allah ﷻ: ﴿...وَلَا يَطْلُوا عَلَيْكُمْ﴾: ﴿٣٣﴾ “... dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.” (QS. Muhammad: 33) Juga, sebelum turun nya larangan banyak bergerak di dalam shalat.

Dengan demikian, yang dapat disimpulkan dari ucapan al-Bukhari dalam judul bab: “maka imam boleh melangsungkan shalat itu bersama jamaah yang tertinggal” adalah menurut nya, apabila jamaah bubar pada rakaat pertama hingga yang tersisa hanya imam sendirian maka shalat Jum’at tersebut tidak sah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh mayoritas ulama, sebagaimana telah dijelaskan.

Ada yang mengatakan, shalat nya sah jika yang tersisa satu orang. Ada yang mensyaratkan jika yang tersisa adalah dua orang. Ada lagi yang nyatakan harus tersisa minimal tiga orang. Pendapat lainnya:

“Jika imam shalat dengan mereka pada rakaat pertama, maka shalat orang yang tersisa dianggap sah.” Ada lagi yang berpendapat bahwa hendaklah imam menyempurnakan shalat Jum’at itu dengan niat shalat Zhuhur secara mutlak.

Semua perbedaan pendapat di atas telah dipaparkan dalam madzhab Syafi’i, kecuali pendapat terakhir yang merupakan *qaul jadid* beliau رَحِمَهُ اللهُ.

Apabila ucapan Muqatil bin Hayyan<sup>150</sup> yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, *al-Maraasil*, bahwa ‘pada saat itu shalat Jum’at dilaksanakan sebelum khutbah’, dibenarkan maka tentu hilanglah semua keraguan di atas. Akan tetapi, sanad hadits ini *syadz*, dan berstatus *mu’dhal*.

Al-Ashili merasakan kejanggaran pada hadits bab ini, lalu ia berkata: “Sesungguhnya Allah ﷻ telah menyebutkan karakter para Sahabat Muhammad, bahwa mereka: ﴿لَا تَلْبِسُهُمْ بَيْعَةً وَلَا نَيْعَةً عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (٣٧) ‘orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah ...’ (QS. An-Nuur: 37).” Kemudian ia menjawabnya: “Ada kemungkinan peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat di atas.”

Demikianlah cara yang semestinya ditempuh, walaupun ayat yang tertera dalam surat An-Nuur tadi tidak menjelaskan secara gamblang bahwa maksud firman Allah ﷻ itu adalah para Sahabat. Kalaupun dinyatakan demikian, berarti pada saat itu belum ada larangan tersebut. Ketika turun ayat tentang shalat Jum’at dan mereka memahaminya sebagai celaan atas hal itu, barulah mereka meninggalkan perbuatan tersebut, lantas mereka menyandang kriteria sebagaimana tertera dalam surat ini. *Wallaahu a’lam*.



---

<sup>150</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: حيان.

## BAB 39

### Shalat Setelah Shalat Jum'at Dan Sebelumnya

#### ٣٩ - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

٩٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ )).

937. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dan dua rakaat sesudah shalat 'Isya. Beliau tidak shalat sesudah shalat Jum'at hingga pulang, lalu beliau shalat dua rakaat.

[Hadits nomor 937 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1165, 1172, dan 1180]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا] “Bab: Shalat setelah shalat Jum’at dan sebelumnya.” Al-Bukhari mencantumkan pada bab ini hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang menyebutkan tentang shalat rawatib, dan di dalam hadits tersebut tertera kalimat:

((وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.))

“Beliau tidak shalat sesudah shalat Jum’at hingga pulang, lalu beliau shalat dua rakaat.”

Pada hadits ini tidak disinggung sedikit pun perihal shalat sebelum Jum’at.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: “Sepertinya al-Bukhari ingin menyampaikan bahwa hukum asal shalat sunnah Zhuhur dan shalat sunnah Jum’at adalah sama, kecuali jika terdapat dalil yang menyebutkan perbedaannya. Hal ini disebabkan shalat Jum’at adalah pengganti shalat Zhuhur.” Ia menambahkan: “Karena perhatiannya terhadap hukum shalat setelah shalat Jum’at lebih besar, al-Bukhari mendahulukan penyebutan kata ‘setelah’ pada judul bab ini daripada kata ‘sebelum’. Hal ini berbeda dengan kebiasaannya yang lebih dahulu menyebutkan ‘sebelum’ daripada ‘setelah’.”

Alasan mengapa al-Bukhari begitu perhatian terhadap hukum shalat setelah shalat Jum’at adalah hadits yang menyebutkan shalat sunnah ini secara jelas, sedangkan tentang shalat sunnah sebelum Jum’at tidak demikian.

Ibnu Baththal berkata: “Ibnu ‘Umar رضي الله عنه kembali menyinggung shalat Jum’at setelah menyebutkan shalat Zhuhur untuk menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah Jum’at di rumahnya. Berbeda halnya dengan shalat sunnah Zhuhur.” Ia menambahkan: “Hikmah di balik itu adalah dikarenakan shalat Jum’at dianggap



pengganti shalat Zhuhur dan hanya terdiri dari dua rakaat, maka beliau pun tidak mengerjakan dua rakaat shalat sunnah setelah Jum'at di masjid. Sebab, beliau khawatir orang-orang mengira dua rakaat shalat sunnah tersebut adalah dua rakaat shalat yang ditiadakan.” Berdasarkan alasan inilah, hendaknya seseorang tidak mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Jum'at di masjid lalu melanjutkannya langsung dengan shalat Jum'at.

Ibnut Tin berkata: “Hadits ini tidak menyinggung shalat sunnah sebelum shalat Jum'at. Sepertinya, al-Bukhari ingin menetapkan keberadaan shalat ini dengan menganalogikan hukumnya dengan shalat Zhuhur.”

Az-Zain bin al-Munayyir menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa maksud al-Bukhari adalah menyamakan hukum shalat sunnah pada shalat Zhuhur dan hukum shalat sunnah pada shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana keinginan al-Bukhari untuk menyejajarkan antara hukum imam dan makmum. Berdasarkan pertimbangan ini, shalat sunnah untuk shalat Jum'at sama dengan shalat sunnah untuk shalat Zhuhur.

Secara zhahir, al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits bab ini yang diriwayatkan melalui jalur lain. Yaitu jalur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, melalui jalur Ayyub dari Nafi', ia berkata:

(( كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. ))

“Dahulu Ibnu ‘Umar memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at, dan melakukan shalat sunnah setelahnya sebanyak dua rakaat di rumahnya. Kemudian ia menceritakan bahwa dahulu Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu.”

An-Nawawi dalam kitabnya, *al-Khulaashah*, menjadikan hadits ini sebagai *hujjah* atas adanya shalat sunnah sebelum shalat Jum'at. Pendapat an-Nawawi itu dibantah dengan menyatakan bahwa lafazh hadits: ((وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)) “beliau melakukan seperti itu” kembali kepada perkataannya: ((وَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ)) “dan beliau shalat di rumahnya sebanyak dua rakaat.” Kesimpulan ini dibuktikan dengan riwayat al-Laits dari Nafi' dari 'Abdullah; bahwasanya apabila ia selesai mengerjakan shalat Jum'at, ia pulang lalu mengerjakan shalat dua rakaat di rumahnya, kemudian ia berkata: “Demikianlah dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakannya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun lafazh: ((كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ)) “Dahulu Ibnu 'Umar memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at.” Apabila maksudnya setelah masuk waktu shalat, maka tidak benar jika hal itu dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, sebab beliau keluar dari rumah setelah matahari tergelincir lalu menyampaikan khutbahnya dan melaksanakan shalat Jum'at. Adapun apabila maksudnya sebelum masuk waktu shalat, maka shalat tersebut adalah shalat sunnah mutlak, bukan shalat sunnah rawatib. Oleh karena itu, hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban tersebut tidak mengandung dalil yang menunjukkan adanya shalat sunnah sebelum shalat Jum'at. Bahkan, hadits itu menunjukkan bahwa beliau hanya mengerjakan shalat sunnah mutlak. Ditambah lagi keberadaan semangat yang dicantumkan dalam hadits Salman dan yang lainnya, bahwa ia berkata: ((ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ لَهُ)) “Lalu ia shalat semampunya.”

Memang, terdapat beberapa hadits lain yang menjelaskan shalat sunnah sebelum Jum'at. Akan tetapi semuanya berstatus dha'if. Di antara hadits-hadits tersebut adalah:

- 1) Hadits Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazzar, yaitu dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا)) “Beliau shalat dua rakaat sebelum shalat Jum'at dan empat rakaat setelahnya.” Pada sanad hadits ini terdapat perawi yang berstatus dha'if.

- 2) Hadits yang serupa diriwayatkan dari ‘Ali; sebagaimana dinukil oleh al-Atsram dan ath-Thabrani dalam kitabnya, *al-Ausath*, yakni dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا)) “Beliau shalat sebelum shalat Jum’at empat rakaat dan setelahnya juga empat rakaat.” Dalam sanad hadits di atas terdapat perawi yang bernama Muhammad bin ‘Abdurrahman as-Sahmi, dan statusnya adalah dha’if. Demikianlah yang dinyatakan oleh al-Bukhari dan ulama hadits lainnya. Al-Atsram sendiri berkata: “Hadits ini dha’if.”
- 3) Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه juga menyebutkan makna yang sama, hanya saja terdapat tambahan lafazh: ((لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ)) “Beliau tidak memisahkan di antara shalat-shalat tersebut.”  
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dha’if. An-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Khulashah*: “Hadits ini adalah hadits bathil.”
- 4) Hadits yang semakna juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Mas’ud. Hanya saja, sanadnya dha’if dan *munqathi’*.
- 5) ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dengan sanad *mauquf*, dan inilah yang benar.
- 6) Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari Shafiyyah, istri Nabi ﷺ, dengan sanad *mauquf*; seperti halnya hadits Abu Hurairah.

Ketika membahas hadits Jabir tentang kisah Sulaik yang dipaparkan pada tujuh bab sebelum ini, telah dikemukakan perihal orang-orang yang berpendapat bahwa maksud dua rakaat yang diperintahkan Rasulullah ﷺ ketika berkhotbah adalah dua rakaat shalat sunnah Jum’at. Di sana juga dikemukakan bantahan atas pendapat ini.

Demikian juga, telah dinukil pendapat beberapa madzhab tentang makruhnya mengerjakan shalat sunnah pada tengah hari dan pendapat yang mengecualikannya untuk hari Jum’at, sedangkan hari lain tetap dimakruhkan. Masalah ini dicantumkan dalam Bab “Pendapat yang Mengatakan Tidak Makruh Shalat kecuali Sesudah ‘Ashar dan Sesudah

Shubuh” (Hadits no. 589), yakni pada akhir pembahasan Kitab “al-Mawaaqit”.

Dalil terkuat pegangan para ulama yang menyatakan disyari’atkannya shalat sunnah sebelum shalat Jum’at adalah keumuman hadits ‘Abdullah bin az-Zubair yang dishahihkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban secara *marfu*. Di dalamnya beliau bersabda:

(( مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ. ))

“Tidak ada satu shalat wajib pun kecuali di antaranya ada shalat dua rakaat.”

Dalil lainnya adalah hadits ‘Abdullah bin Mughaffal yang lalu tentang waktu shalat Maghrib (Lihat hadits no. 624). Di dalamnya tertera sabda Rasulullah ﷺ:

(( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. ))

“Di antara dua adzan itu ada shalat.”

Pembahasan selengkapnya tentang hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dalam bab ini akan dilanjutkan pada bab-bab yang membicarakan shalat sunnah, *insya Allah* ﷻ.



## BAB 40

Firman Allah ﷻ: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah ....”  
(QS. Al-Jumu’ah: 10)

٤٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .... ﴾ ﴿١٠﴾

٩٣٨ - حَدَّثَنَا <sup>151</sup> سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ <sup>152</sup>، قَالَ: (( كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبَعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ <sup>153</sup> تَنْزِعُ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ أَصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ. وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ

<sup>151</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: حدثني.

<sup>152</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: سهل بن سعد.

<sup>153</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: الجمعة.

صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرَّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ،  
رُكُنًا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَطْعَامِهَا ذَلِكَ)).

938. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku dari Sahl, ia berkata: "Di kalangan kami ada seorang wanita yang menanam *silq* (sejenis umbi-umbian) di tepi parit kebunnya. Setiap hari Jum'at, ia mencabut batang *silq* itu dan merebusnya di dalam periuk. Kemudian ia mencampurkannya dengan segenggam gandum yang digilingnya, lalu umbi *silq* itu dijadikan lauk olehnya. Sekembalinya dari shalat Jum'at, kami datang mengucapkan salam kepadanya. Lalu, ia pun menghidangkan makanan tadi kepada kami, lantas kami melahapnya (dan kami mengambilnya dengan sendok). Kami ingin supaya hari Jum'at (berikutnya) cepat datang, karena (kelezatan) hidangan wanita itu."

[Hadits nomor 938 ini tercantum juga pada hadits nomor: 939, 941, 2349, 5403, 6248, dan 6279]

٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ  
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ<sup>154</sup> بِهَذَا، وَقَالَ: (( مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا  
بَعْدَ الْجُمُعَةِ )).

939. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl dengan hadits ini, ia berkata: "Kami tidak tidur siang dan tidak juga makan siang kecuali setelah shalat Jum'at."

<sup>154</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ن. سعد .

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ (الآيَةُ)] “Bab: Firman Allah ﷻ : ‘*Apabila shalat telah dilaksanakan ....*’” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Sahl bin Sa’ad yang mengisahkan seorang wanita yang biasa menghidangkan makanan untuk para Sahabat setelah pelaksanaan shalat Jum’at. Ada pendapat menyatakan maksud al-Bukhari dalam mencantumkan hadits ini adalah menjelaskan bahwa perintah “*bertebaranlah ... dan carilah ...*,” yang terdapat dalam firman Allah ﷻ di atas hukumnya *mubah* (boleh) dan bukan wajib. Sebab kepergian para Sahabat setelah shalat Jum’at adalah untuk makan siang, kemudian tidur siang. Ini terjadi karena pada selain hari Jum’at, mereka biasa melakukan semua kegiatan itu. Adapun pada hari Jum’at, mereka tidak dapat melakukan semua itu pada waktunya karena sibuk bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum’at dan menghadirinya.

Jadi, amatlah keliru pendapat yang mengklaim bahwa ‘yang mengalihkan’ perintah *bertebaranlah* dari hukum wajib menjadi tidak wajib adalah karena perintah itu disebutkan setelah larangan (berjual beli) di sini. Sebab, perintah yang disebutkan setelah larangan tidak berarti menjadi tidak wajib hukumnya. Akan tetapi, yang mengalihkan hukum bertebaran dari wajib kepada mubah adalah kesepakatan para ulama (*ijma*’), yaitu bahwa hukum perintah tersebut adalah boleh.

Ad-Dawudi cenderung berpendapat bahwa hukumnya wajib terhadap orang yang mampu untuk berusaha. Ini adalah pendapat ganjil yang dinukil dari sebagian pengikut madzhab Zhahiri.

Pendapat lain mengatakan bahwa siapa saja yang tidak memiliki apa-apa pada hari itu, maka diperintahkan untuk mencarinya dengan cara yang disepakati. Hal ini agar keluarganya berbahagia pada hari itu, karena hari Jum’at adalah hari ‘Iednya umat Islam.

Pendapat yang *rajih* terkait firman Allah ﷻ : ﴿فَإِنْ تَشَرُّوا﴾ “*maka bertebaranlah*” dan ﴿وَابْتَغُوا﴾ “*carilah*” adalah pendapat yang menyatakan ayat ini mengisyaratkan agar kita mencari apa yang

tidak didapatkan karena menghadiri shalat Jum'at. Dengan demikian, berarti masalah ini bersifat *syartiyah*. Artinya, siapa saja yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan duniawi dan penghidupannya pada waktu khutbah dan shalat Jum'at berlangsung maka meninggalkan ibadah agung ini dilarang baginya hanya karena kesempatan tersebut. Akan tetapi, hendaknya ia melaksanakan ibadah ini hingga selesai baru kemudian pergi untuk mendapatkan kebutuhan duniawinya itu. *Wabillahi taufiq*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ] “Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Mutharrif al-Madani. Sedangkan Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Dengan pemahaman ini, berarti keliru orang yang mengatakan bahwa Abu Hazim adalah Sulaiman, *maula* ‘Izzah, murid Abu Hurairah.

**Perkataan:** [كَانَتْ فَيْتًا امْرَأَةً] “Di kalangan kami ada seorang wanita.” Saya belum menemukan siapa nama wanita ini.

**Perkataan:** [تَجْعَلُ] “Menjadikan (menanam).” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: تُحْقَلُ—dibaca dengan huruf *ha*, lalu diikuti oleh huruf *qaf*—yang artinya ditanami.

Lafazh: ((الرَّيْعَاءِ)) adalah bentuk jamak dari kata رَيْعٌ—seperti kata أَنْصِبَاءُ yang merupakan bentuk jamak dari kata نَصِيبٌ—yang artinya adalah anak sungai. Pendapat lain mengartikannya parit. Pendapat lain memaknainya irigasi kecil. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pinggiran kolam.

Lafazh: ((الْمَرْعَةِ))—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra*—. Ibnu Malik meriwayatkan: “Boleh juga dengan mem-*fat-hab*-kan, men-*dhammah*-kan, atau meng-*kasrah*-kan huruf *ra*.”

Lafazh: ((السَّلَقِ)) dibaca dengan huruf *sin*, yaitu tanaman yang sudah dikenal. Al-Karmani menyatakan, lafazh سَلَقٍ pada hadits ini



dibaca *marfu'*. Lalu ia menyebutkan alasannya yang terkesan terlalu dipaksakan.

**Perkataan:** [تَطْبَحْنَهَا] “Yang digilingnya.” Pada riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((تَطْبَحْنَهَا))—dibaca dengan huruf *ba* dan diikuti oleh huruf *kha*—artinya: yang dimasaknya. Kedua lafazh ini shahih.

**Perkataan:** [فَتَكُونُ أَصُولَ السِّلْقِ عَرَقَهُ] “Lalu umbi *silq* tersebut dijadikan lauk olehnya.” Kata عَرَقَهُ—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan diikuti oleh huruf *qaf*, lalu diakhiri oleh *dhamir ha*—artinya adalah lauk-pauk. Makna الْعَرَقُ adalah daging yang menempel di tulang. Maksudnya, menurut mereka umbi tersebut berfungsi sebagai lauk. Pada Kitab “al-Ath’imah” akan disebutkan melalui jalur lain, dan pada akhir haditsnya tertera: ((وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ)) “Demi Allah, pada makanan tersebut tidak terdapat lemak dan tidak pula minyak samin.”

Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((عَرَقَهُ)) “terbenam”—ditulis dengan huruf *ghain*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, lalu huruf *qaf*, dan diakhiri dengan huruf *ta mu-annats*. Maksudnya, umbi tersebut terbenam dalam kuah karena sangat matang.

Dari hadits bab ini dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Boleh mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram.
- 2) Dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah walaupun dengan sesuatu yang dianggap remeh manusia.
- 3) Hadits ini menjelaskan bahwa para Sahabat  menjalani kehidupan dengan *qana'ah* dan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Meskipun demikian, tetap bersegera dalam melakukan ketaatan.

**Perkataan:** [بِهَذَا] “Dengan ini.” Yakni berdasarkan hadits sebelumnya. Zhahirnya, Abu Ghassan dan ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim bersama-sama meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim. Lalu ‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan lafazh tambahan: ((مَا كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ))

“Kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah shalat Jum’at.” Lafazh ini juga diriwayatkan oleh Abu Ghassan dengan sanad *mufrad*, sebagaimana tertera dalam bab berikutnya. Hanya saja, di dalamnya tidak disebutkan makan siang. Antara riwayat Abu Ghassan dan ‘Abdul ‘Aziz terdapat perbedaan, seperti yang akan dijelaskan dalam Bab “Kaum Laki-laki Mengucapkan Salam kepada Kaum Wanita”, yaitu pada Kitab “al-Isti-dzaan”, *insya Allah* ﷺ.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad ini dijadikan dalil atas dibolehkannya shalat Jum’at sebelum matahari tergelincir. Ibnu Abi Syaibah memuat hadits ini dalam Bab “Mereka yang Mengatakan Jum’at Dilakukan pada Awal Siang”, lalu ia mencantumkan hadits Sahl ini dan hadits Anas setelahnya. Diriwayatkan pula dari hadits Ibnu ‘Umar dengan makna serupa; serta dari hadits ‘Umar, ‘Utsman, Sa’ad dan Ibnu Mas’ud dengan redaksi yang sama.

Pernyataan tersebut dikoreksi: “Tidak ada satu dalil pun yang menguatkan pendapat di atas dan yang menunjukkan bahwa mereka mengerjakan shalat Jum’at sebelum matahari tergelincir. Bahkan, hadits tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak sempat mengurus makan siang dan tidur siang demi persiapan shalat Jum’at, hingga akhirnya pergi menghadiri shalat Jum’at. Lantas mereka pulang dan silih berganti melakukan aktivitas itu (makan siang dan tidur siang).<sup>155</sup>

Az-Zain bin al-Munayyir menyimpulkan dari hadits tersebut bahwa shalat Jum’at dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Sebab, kebiasaan mereka (orang Arab) adalah tidur siang sebelum matahari tergelincir. Oleh karena itulah, Sahabat tadi mengabarkan bahwa mereka sibuk mempersiapkan diri untuk shalat Jum’at sehingga tidak dapat tidur siang. Dan, mereka baru dapat melakukannya setelah shalat Jum’at selesai.



<sup>155</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فيتذاكرون.

## BAB 41

### Tidur Siang Setelah Shalat Jum'at

#### ٤١ - بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: (( كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ )).

940. Muhammad bin 'Uqbah asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq al-Fazari meriwayatkan kepada kami dari Humaid, ia berkata: "Aku mendengar Anas berkata: 'Kami bersegera pergi untuk shalat Jum'at, kemudian barulah kami tidur siang.'"

٩٤١ - حَدَّثَنَا <sup>156</sup> سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ، قَالَ: (( كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ )).

<sup>156</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنِي.

941. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku dari Sahl, ia berkata: “Kami shalat Jum’at bersama Nabi ﷺ, kemudian barulah kami tidur siang.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ] “Bab: Tidur siang setelah shalat Jum’at.” Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Anas dan hadits Sahl. Hadits Anas yang dicantumkan dalam bab ini juga telah dicantumkan pada Bab “Waktu Shalat Jum’at”. Sedangkan hadits Sahl yang dicantumkan dalam bab ini juga telah dicantumkan pada bab sebelumnya. *Wallaahul muwaffiq.*



## PENUTUP

Pada Kitab “al-Jumu’ah” ini terdapat 79 hadits *marfu’*, 64 hadits yang bersanad *maushul*, serta 15 hadits yang berstatus *mu’allaq* dan berfungsi sebagai *mutaba’ah*. Hadits yang berulang pada kitab ini dan pada kitab-kitab sebelumnya berjumlah 36 hadits. Hadits yang hanya berulang pada kitab ini sebanyak 43 hadits, dan semua sanadnya *maushul*. Semua hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, kecuali hadits-hadits berikut:

- 1) Hadits Sulaiman tentang masalah mandi, memakai minyak, dan memakai wewangian pada shalat Jum’at.
- 2) Hadits ‘Umar dan istrinya tentang tidak dibolehkannya melarang wanita pergi ke masjid.
- 3) Hadits Anas tentang shalat Jum’at ketika matahari mulai tergelincir.
- 4) Hadits Anas tentang tidur siang setelah shalat Jum’at.
- 5) Hadits Anas yang berlafazh: ((كَانَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ)) “Apabila panas sangat terik maka beliau menyegerakan shalat.”
- 6) Hadits Abu ‘Abs yang berlafazh: ((مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ)) “Barang siapa yang berdebu kedua telapak kakinya ....”
- 7) Hadits as-Sa-ib bin Yazid tentang adzan pada hari Jum’at.
- 8) Hadits Anas tentang masalah batang kurma yang dijadikan Rasulullah ﷺ sebagai tempat bersandar, yakni sebelum adanya mimbar.
- 9) Hadits ‘Amr bin Taghlib yang berlafazh: ((إِنِّي أَكِلُ أَقْوَامًا)) “Se-sungguhnya aku mewakili sejumlah kaum ....”

- 10) Hadits Ibnu ‘Abbas tentang wasiatnya agar diam pada saat khutbah disampaikan.
- 11) Hadits Sahl bin Sa’ad yang terakhir, yaitu yang menceritakan tentang wanita yang membuatkan makanan untuk para Sahabat dan tentang tidur siang setelah shalat Jum’at.

Pada Kitab “al-Jumu’ah” ini tertera 14 *atsar* yang diriwayatkan dari para Sahabat dan Tabi’in.





كِتَابُ  
الْخَوْفِ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KITAB XII

# SHALAT KHAUF (SHALAT DI MEDAN PERANG)

١٢ - كِتَابُ الْخَوْفِ



# BAB 1

## Shalat Khauf

### بَابُ<sup>1</sup> صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾

<sup>1</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أبواب, tanpa ada judul bab.

Firman Allah ﷻ: “Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasbar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu), lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.” (QS. An-Nisaa': 101-102)

٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ<sup>٢</sup> قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ -يَنْبِي صَلَاةَ الْخَوْفِ- قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (( غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَمَافَقْنَا لَهُمْ<sup>٤</sup>، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي<sup>٥</sup>، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى

<sup>2</sup> Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

<sup>3</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

<sup>4</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فمافقناهم.

<sup>5</sup> Dalam naskah (ق) tidak tertulis: تُصَلِّي.

الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)).

942. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia (Syu'aib) berkata: Aku bertanya kepadanya (az-Zuhri): "Apakah Nabi ﷺ pernah mengerjakannya?"—yakni shalat Khauf—. Ia (az-Zuhri) berkata: "Salim mengabarkan kepadaku, bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضى الله عنه berkata: 'Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ menuju ke arah Najed. Kemudian kami berhadapan dengan musuh. Lalu, kami membentuk barisan (barikade) untuk menghadapi mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri mengimami kami shalat. Lalu sekelompok pasukan berdiri ikut shalat bersama beliau, sedangkan sekelompok pasukan lainnya menghadap ke arah musuh. Rasulullah ﷺ ruku' satu kali bersama kelompok orang yang ikut shalat bersama beliau dan sujud dua kali. Kemudian mereka bangkit untuk menempati posisi kelompok yang belum shalat. Lalu mereka (kelompok yang kedua ini) datang, sehingga Rasulullah ﷺ ruku' lagi bersama mereka dengan satu kali ruku' dan dua kali sujud, kemudian beliau mengucapkan salam. Lalu masing-masing dari mereka (para makmum dari kedua kelompok) bangkit untuk shalat secara sendiri-sendiri dengan satu kali ruku' dan dua kali sujud."

[Hadits nomor 942 ini tercantum juga pada hadits nomor: 943, 4132, 4133, dan 4535]

<sup>6</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فرَكَعَ.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ] “Bab-bab tentang shalat Khauf”. Lafazh أبواب tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli dan Abul Waqt. Adapun dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, lafazh ini tercantum dalam bentuk tunggal: ((باب)). Sementara dalam naskah riwayat para perawi lainnya justru lafazh tersebut tidak tercantum.

### Perkataan:

[وَقَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾] “Dan firman Allah ﷻ : *‘Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat(mu).’*” Redaksi kedua ayat dalam judul bab ini dicantumkan secara lengkap beserta lafazhnya dalam naskah riwayat Karimah, yakni sampai dengan lafazh: ﴿... مُهِينًا﴾ “... *adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*” (QS. An-Nisaa': 101-102). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili, redaksi keduanya dipersingkat, yakni hanya dicantumkan perkataan di atas, kemudian tercantum perkataan: ((إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾)) “sampai firman Allah ﷻ : *‘adzab yang menghinakan.’*”

Adapun Abu Dzar, dalam naskah riwayatnya, mencantumkan ayat pertama (QS. An-Nisaa': 101) secara lengkap, namun ayat keduanya (QS. An-Nisaa': 102) hanya dicantumkan sampai dengan firman Allah: ﴿مَعَكُمْ﴾ (*bersamamu*), lalu ia berkata: ((إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾)) “sampai firman Allah ﷻ : *‘adzab yang menghinakan.’*”

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Imam al-Bukhari menerangkan shalat Khauf sesudah shalat Jum'at, karena keduanya termasuk shalat lima waktu. Akan tetapi, tata cara dua shalat ini tidak identik dengan tata cara shalat lima waktu pada umumnya. Manakala perubahan tata cara pada shalat Jum'at lebih ringan, al-Bukhari pun mendahulukan pembahasannya persis sesudah pembahasan shalat lima waktu. Dan sesudah itu, barulah beliau melanjutkannya dengan pembahasan shalat Khauf; mengingat bahwa cukup banyak perubahan tata caranya, apalagi dalam kondisi *syiddatul khauf* (perang berkecamuk). Selanjutnya, Imam

al-Bukhari mencantumkan kedua ayat di atas dalam judul bab ini. Tujuannya adalah menegaskan bahwa perbedaan antara tata cara shalat Khauf dan shalat-shalat lainnya ditetapkan secara *qauli* (redaksional) berdasarkan al-Qur-an dan secara *fi'li* (praktikal) berdasarkan sunnah Nabi.” Demikianlah ringkasan pernyataan Ibnul Munayyir.

Dikarenakan kedua ayat tersebut telah mencakup pensyari’atan qashar (peringkasan rakaat shalat) pada shalat Khauf berikut tata caranya, Imam al-Bukhari pun mencantumkan pembahasan keduanya (shalat qashar dan shalat Khauf) secara bersamaan. Dan, beliau lebih memilih meriwayatkan hadits Ibnu ‘Umar karena kuatnya persamaan antara tata cara yang disebutkan olehnya dan tata cara yang terdapat dalam ayat di atas.

Makna firman Allah ﷻ : ﴿وَإِذَا سَأَرْتُمْ﴾ “Dan apabila kamu bepergian” adalah وَإِذَا سَأَرْتُمْ (Dan jika kalian bepergian [melakukan safar]). Ini berarti bahwa mengqashar shalat terkait khusus dengan perihal bepergian, dan seperti itu pula shalat Khauf (yang dilaksanakan pada saat dalam perjalanan). Adapun firman Allah ﷻ : ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ “jika kamu takut,” lafazh ini memberi pengertian bahwa mengqashar shalat terkait khusus dengan kondisi takut.

Seorang Sahabat bernama Ya’la bin ‘Umayyah pernah bertanya kepada ‘Umar bin al-Khaththab رضى الله عنه tentang masalah mengqashar shalat ini. Lantas ‘Umar menuturkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenainya, dan Rasulullah ﷺ menjawab:

(( صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. ))

“Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.” (HR. Muslim)

Atas dasar itu pula, ditetapkanlah pensyari’atan mengqashar shalat dalam kondisi aman (tidak sedang dalam kondisi berperang) melalui penjelasan as-Sunnah (yakni berdasarkan hadits ‘Umar ini).

Para ulama berbeda pendapat seputar masalah mengqashar shalat Khauf pada saat mukim (tidak sedang bepergian). Berdasarkan pengertian ayat di atas, Ibnul Majisyun menyatakan tidak boleh mengqashar shalat Khauf dalam kondisi tersebut. Sementara ulama yang lain membolehkannya.

Mengenai firman Allah: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ “Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu) ...” (QS. An-Nisaa': 102), Abu Yusuf dalam salah satu riwayatnya berpegang pada pengertian *mafhum*-nya (yaitu, pensyari'atan shalat dengan tata cara demikian disyaratkan jika Nabi berada di tengah-tengah mereka; sehingga jika Nabi telah tiada, syari'at ini tidak berlaku lagi<sup>ed</sup>). Demikian pula pendapat al-Hasan bin Ziyad al-Lu'luai, salah seorang Sahabatnya Abu Yusuf, dan Ibrahim bin 'Ulayyah, serta yang diriwayatkan dari al-Muzani, murid asy-Syafi'i.

*Hujjah* para ulama itu terbantahkan dengan *ijma'* para Sahabat. Sebab realitasnya, mereka tetap melakukan shalat Khauf (dengan tata cara seperti ayat di atas) sepeninggal Rasulullah ﷺ. *Hujjah* ini terbantahkan dengan sabda Nabi ﷺ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي)) “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” Dengan demikian, kandungan yang masih bersifat umum dalam *manthuq* (makna tekstual) ayat ini harus didahulukan daripada penggunaan metode *mafhum* di atas.

Ibnul 'Arabi dan ulama lainnya berpendapat bahwa pensyaran berupa kehadiran Rasulullah ﷺ di tengah-tengah mereka hanyalah untuk menjelaskan hukumnya, bukan menjelaskan keberadaannya. Sehingga, asumsi maksud dari ayat ini (sebagai jawaban atas lafazh bersyarat di dalamnya) adalah: بَيِّنْ لَهُمْ بِفِعْلِكَ لِكُونِهِ أَوْضَحَ مِنَ الْقَوْلِ (Maka jelaskanlah hal itu kepada mereka dengan perbuatanmu, karena penjelasan dengan cara demikian lebih mengena daripada penjelasan dengan kata-kata).

Selain itu, pada prinsipnya setiap udzur yang terjadi secara darurat dalam pelaksanaan suatu ibadah berkecudukan sama bagi siapa saja



yang mengalami kondisi ini, misalnya dalam masalah qashar shalat (yang berlaku umum untuk kaum Muslimin). Adapun tata cara shalat di atas disebutkan untuk menjelaskan perlunya bersikap waspada terhadap musuh. Dan, hal itu tidak mengindikasikan adanya pengkhususan bagi sebagian orang tanpa menyertakan orang yang lain.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Apabila persyaratan disebutkan untuk *ta’lim* (pengajaran), maka *mafhum* (makna kontekstual) darinya tidak bisa diambil. Contohnya, kondisi takut pada firman Allah ﷻ: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ “Maka (tidaklah berdosa kamu) meng-qashar shalat, jika kamu takut.” (QS. An-Nisaa’: 101)

Ath-Thahawi berkata: “Suatu ketika Abu Yusuf menjelaskan: ‘Sesudah Rasulullah ﷺ wafat, shalat Khauf tidak boleh dikerjakan lagi.’ Ia pun menyatakan bahwa para Sahabat mengerjakan shalat tersebut bersama beliau hanya karena hal itu mengandung keutamaan.”

Lalu ath-Thahawi mengomentarnya: “Menurut kami perkataan ini tidak berbobot sama sekali. Bahkan Muhammad bin Syuja’ pernah mengecam pendapatnya ini, seraya berkomentar: ‘Meskipun seluruh shalat di belakang Rasulullah ﷺ lebih utama daripada shalat bersama manusia, sesungguhnya perkara-perkara yang bisa memutus shalat di belakang Nabi mencakup juga perkara-perkara yang bisa memutus shalat di belakang imam selain beliau.’”

Akan dijelaskan sebab turunnya ayat tersebut, dan akan dipaparkan penjelasan tentang shalat yang pertama kali dilakukan dalam kondisi takut tersebut (yakni pada waktu perang/shalat Khauf) dalam Kitab “al-Maghaazi”, *insya Allah* ﷻ.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ الزُّهْرِيِّ سَأَلْتُهُ] “Dari az-Zuhri, (bahwa) aku bertanya kepadanya.” Yang bertanya dalam redaksi ini adalah Syu’aib, sedangkan yang ditanya adalah az-Zuhri, yaitu perawi yang berkata: “Salim mengabarkan kepadaku.” Nama lengkap perawi bernama Salim dalam sanad ini adalah Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar.

Dalam salah satu tulisan tangan sebagian penyalin naskah hadits dari az-Zuhri, perkataan di atas tercantum: ((قَالَ سَأَلْتُهُ)) “Ia (Syu’aib) berkata: Aku bertanya kepadanya,” yaitu dengan mencantumkan lafazh: ((قَالَ)) “Ia (Syu’aib) berkata,” karena lafazh tersebut dianggap terhapus seperti yang biasa terjadi. Kemungkinan ini bisa saja benar. Namun itu tidak berarti karena *fa’il* (subjek) dari *fi’il* قَالَ tidak dicantumkan, maka az-Zuhri lah yang menjadi *fa’il* dari *fi’il* tersebut (orang yang berkata: “Aku bertanya kepadanya”). Jadi, redaksi yang tepat dari perkataan di atas adalah dengan menghapus lafazh: ((قَالَ)), sehingga susunan kalimat tersebut ((سَأَلْتُهُ)) menjadi *jumlah haaliyah* (kalimat yang menjelaskan suatu kondisi); sehingga asumsinya: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ حَالِ سَوْأَلِي إِيَّاهُ (az-Zuhri mengabarkan kepadaku ketika aku bertanya kepadanya).

An-Nasa-i meriwayatkan hadits ini dari jalur Baqiyyah dari Syu’aib (ia berkata): “Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari Salim bin ‘Abdullah dari ayahnya.” Sedangkan as-Sarraj meriwayatkan hadits di atas dari Muhammad bin Yahya dari Abul Yaman, guru al-Bukhari dalam sanad ini, dan di dalamnya ditambahkan lafazh:

((سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَمْ لَا؟ وَكَيْفَ صَلَّاهَا  
إِنْ كَانَ صَلَّاهَا؟ وَفِي أَيِّ مَعَاذِهِ كَانَ ذَلِكَ؟))

“Aku (Syu’aib) bertanya kepadanya (az-Zuhri): ‘Pernahkah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Khauf? Bagaimana Rasulullah mengerjakan shalat itu jika beliau pernah mengerjakannya? Dan pada peperangan apakah hal itu terjadi?’”

Lafazh di atas menginformasikan tentang penjelasan mengenai perkara yang dipertanyakan, yaitu shalat Khauf.

**Perkataan:** [عَزَوْتُ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ] “Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ menuju ke arah Najed.” Lafazh: ((قَبْلَ نَجْدٍ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, dan maknanya adalah جَهَّةُ نَجْدٍ (ke arah Najed). Adapun makna

kata تَجِدْ sendiri adalah setiap tempat yang tinggi di Jazirah Arab. Peperangan ini akan dijelaskan pada pembahasan Perang Dzatur Riqā' dalam Kitab "al-Maghaazi".

**Perkataan:** [فَوَارَيْنَا] "Kemudian kami berhadapan." Lafazh ini dibaca dengan mencantumkan huruf *zai*, dan artinya قَابَلْنَا (kami berhadapan [dengan musuh]). Penulis kamus *ash-Shihaah* berkata: "Lafazh أَرَيْنَا dibaca dengan mencantumkan huruf *hamzah mamdudah*, bukan dengan huruf *wawu*." Namun secara zhahir, asal lafazh tersebut adalah huruf *hamzah* (yakni أَرَيْنَا) sebelum kemudian diubah menjadi huruf *wawu* (yakni وَارَيْنَا).

**Perkataan:** [فَصَافَفْنَاهُمْ] "Lalu, kami membentuk barisan (barikade) untuk menghadapi mereka." Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi tercantum dengan lafazh: ((فَصَافَفْنَا لَهُمْ)) "Lalu, kami pun bersiap menghadapi mereka dengan membentuk barisan (barikade)." Sedangkan **perkataan:** [فَصَلَّى لَنَا] "Kemudian beliau (Rasulullah ﷺ) mengimami kami shalat," maksudnya adalah beliau mengerjakan shalat untuk mengimami kami atau beliau mengerjakan shalat bersama kami.

**Perkataan:** [ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ] "Kemudian mereka bangkit untuk menempati posisi kelompok yang belum shalat," yaitu mereka (kelompok yang ikut shalat satu rakaat bersama Nabi) bergegas bangkit untuk menggantikan posisi kelompok yang belum mengerjakan shalat. Penjelasan ini dinyatakan secara tegas dalam riwayat Baqiyyah di atas.

Pada riwayat Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*, yaitu dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, disebutkan:

((ثُمَّ اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ.))

"Kemudian mereka (kelompok pertama) mundur menempati posisi orang-orang yang belum shalat (yaitu kelompok yang berjaga-jaga dari musuh) tanpa memberi salam terlebih dahulu."

Masalah ini akan disebutkan lebih lanjut oleh penulis (al-Bukhari) dalam Kitab “at-Tafsiir”.

**Perkataan:** [رُكْعَةً وَسَجْدَ سَجْدَتَيْنِ] “(Rasulullah ﷺ ruku’) dengan satu kali ruku’ dan sujud dua kali.” ‘Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij dari az-Zuhri menambahkan lafazh: ((مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)) “seperti separuh rakaat shalat Shubuh.” Tambahan lafazh ini memberi isyarat bahwa shalat tersebut bukan shalat Shubuh. Berdasarkan hal itu, dapat dipastikan bahwa shalat Khauf yang mereka laksanakan ketika itu adalah shalat *ruba’iyyah* (shalat fardhu yang empat rakaat).

Dalam Kitab “al-Maghaazi”, akan disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa shalat tersebut adalah shalat ‘Ashar. Ini juga menunjukkan bahwasanya kedua kelompok yang mengerjakan shalat Khauf tadi, masing-masing dari mereka harus membaca surat Al-Faatihah pada rakaat yang tertinggal (yang diqadha). Berbeda dengan pendapat yang membolehkan kelompok kedua untuk tidak membaca surat Al-Faatihah.

**Perkataan:** [فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ] “Lalu masing-masing dari mereka (para makmum dari kedua kelompok) bangkit untuk shalat secara sendiri-sendiri.” Jalur-jalur periwayatan dari Ibnu ‘Umar tidak berbeda dalam meriwayatkan lafazh ini. Zahirnya, mereka menyempurnakan shalat secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan. Tetapi ada kemungkinan mereka menyempurnakannya secara bergantian, dan inilah yang *rajih* (kuat) apabila dilihat dari sisi makna. Sebab, jika tidak diartikan demikian (yaitu tidak bergantian), tentunya tugas penjagaan yang dilakukan oleh mereka menjadi sia-sia, dan karena itu imam akan dibiarkan shalat seorang diri (tidak secara berjamaah).

Kemungkinan ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas’ud. Adapun redaksinya adalah:

(( ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَوْلَاءِ أَيُّ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا وَرَجَعَ أَوْلَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا. ))

“Kemudian Rasulullah ﷺ memberi salam, lalu bangkitlah mereka—yaitu kelompok kedua—kemudian mereka mengqadhanya (menyempurnakannya) satu rakaat secara sendiri-sendiri, lalu mengucapkan salam. Selanjutnya mereka pergi (untuk berjaga), sedangkan kelompok pertama (yang sedang berjaga) kembali menuju tempat shalat kelompok kedua tadi. Kemudian mereka (kelompok pertama) menyempurnakan shalatnya secara sendiri-sendiri satu rakaat hingga mengucapkan salam.”

Zhahir redaksi hadits Ibnu Mas’ud ini menginformasikan bahwa kelompok kedua melakukan shalat dua rakaat secara berturut-turut (yakni rakaat pertama dilakukan bersama imam dan rakaat kedua setelah imam mengucapkan salam<sup>ed</sup>), dan baru setelah itu kelompok pertama yang mendapat giliran menyempurnakan shalatnya. Dalam kitab tulisan ar-Rafi’i, mengikuti kitab-kitab fiqih lainnya, yang berkenaan dengan hadits Ibnu ‘Umar ini, disebutkan bahwa (setelah Nabi ﷺ mengucapkan salam) kelompok kedua mundur (untuk berjaga) dan majulah kelompok pertama untuk menyempurnakan satu rakaat. Kemudian mereka mundur, lalu kelompok kedua maju kembali dan menyempurnakan rakaat shalat mereka. Namun, kami tidak menemukan keterangan semacam ini dalam jalur-jalur hadits tersebut.

Tata cara inilah yang dipilih ulama-ulama Hanafiyah. Sementara itu, Asyhab dan al-Auza’i memilih tata cara yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas’ud karena selaras dengan hadits Sahl bin Abi Hatsmah dari riwayat Malik dari Yahya bin Sa’id.

Lafazh: ((طَائِفَةٌ)) dalam hadits di atas dijadikan dalil bahwa tidak disyaratkan jumlah personel kedua kelompok tersebut harus sama. Akan tetapi, kelompok yang berjaga harus mencapai jumlah yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugasnya (dalam menjaga keamanan). Istilah طَائِفَةٌ dapat digunakan untuk menyatakan jumlah yang banyak maupun jumlah yang sedikit, bahkan untuk satu orang pun bisa disebut طَائِفَةٌ. Kalau misalnya jumlah mereka hanya tiga orang lalu muncul kekhawatiran akan datangnya serangan musuh, maka salah seorang dari mereka boleh mengimami shalat bagi seorang temannya, sedangkan yang satu orang lagi berjaga-jaga, hingga kemudian barulah ia (yang belum shalat tadi) mengerjakan shalat. Inilah kondisi minimal yang mungkin tergambar dalam pelaksanaan shalat Khauf secara berjamaah, menurut pendapat ulama yang menganggap shalat berjamaah sah secara mutlak apabila dilakukan dalam jumlah jamaah yang paling sedikit (yaitu dua orang).

Akan tetapi, asy-Syafi'i berkomentar: "Aku menganggap makruh hukumnya jika jumlah masing-masing dari kelompok itu kurang dari tiga orang." Karena menurutnya, *dhamirul jam'i* (kata ganti untuk jamak, yang minimal terdiri dari tiga orang) dalam firman Allah ﷻ : ﴿أَسْلِحْهُمْ﴾ "senjata-senjata mereka" (QS. An-Nisaa': 102) merujuk kepada setiap kelompok dalam pasukan tersebut. An-Nawawi pun menyinggung masalah ini dalam *Syarh Shahih Muslim* dan kitabnya yang lain.

Imam an-Nawawi menjadikan hadits ini sebagai dalil atas keagungan shalat berjamaah, bahkan sebagai dalil yang menguatkan kewajiban pelaksanaannya, karena dalam shalat Khauf ini dilakukan banyak perkara yang dalam kondisi biasa tidak dibolehkan. Seandainya setiap orang shalat sendirian ketika itu, tentu ia tidak perlu melakukan banyak perkara.

Telah diriwayatkan dalam sejumlah hadits beberapa cara pelaksanaan shalat Khauf. Ibnu 'Abdil Bar menganggap tata cara shalat Khauf yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar ini lebih kuat

daripada tata cara yang disebutkan dalam hadits-hadits lainnya; juga dikarenakan kekuatan sanadnya dan<sup>7</sup> kandungannya sejalan dengan tata cara pelaksanaan shalat secara umum, yaitu makmum tidak boleh menyempurnakan (menyelesaikan) shalatnya sebelum imam mengucapkan salam.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata: “Ada enam atau tujuh hadits shahih yang menjelaskan tata cara shalat Khauf. Seseorang boleh mengerjakan cara yang mana saja dalam hadits tersebut.” Beliau cenderung menganggap hadits Sahl bin Abi Hatsmah yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghaazi” lebih kuat. Hadits itu pula yang dianggap kuat oleh Imam asy-Syafi’i. Sedangkan Imam Ishaq, ia tidak memilih satu hadits tertentu dan menganggapnya lebih kuat daripada hadits yang lain.

Ath-Thabari sependapat dengan sikap Ishaq tersebut; demikian juga beberapa ulama yang lain, di antaranya Ibnul Mundzir. Bahkan, Ibnul Mundzir memaparkan delapan tata cara shalat Khauf. Sama halnya dengan Ibnu Hibban, ia menambahkan dalam *Shahiib*-nya satu cara lagi sehingga menjadi sembilan.

Ibnu Hazm berkata: “Dalam hal ini terdapat empat belas tata cara dalam hadits yang shahih.” Lalu ia menjelaskan semuanya dalam kitab khusus.

Ibnul ‘Arabi berkata dalam *al-Qabas*: “Banyak ditemukan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tata cara shalat Khauf. Dan yang paling shahih ada enam belas riwayat, yang lafazhnya berbeda-beda.” Namun, Ibnul ‘Arabi tidak menjelaskan secara detail keenam belas riwayat tersebut.

An-Nawawi menyatakan hal yang senada dengan pernyataan Ibnul ‘Arabi dalam kitabnya, *Syarh Muslim*, dan ia juga tidak menjelaskannya secara detail. Guru kami, al-Hafizh Abul Fadhl, menjelaskan

---

<sup>7</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: (ولموافقة) “dan sejalan dengan ...” (yakni dengan tambahan huruf *wawu* yang berarti dan).

keenam belas riwayat tersebut dalam *Syarh at-Tirmidzi*; bahkan ia menambahkan satu cara lagi, sehingga totalnya menjadi tujuh belas tata cara shalat Khauf. Namun, antara satu tata cara dan tata cara yang lain mungkin saja terjadi tumpang tindih.

Penulis kitab *al-Hadyu* berkata: “Intinya adalah terdapat enam tata cara dalam shalat Khauf, kendatipun ada ulama yang menyebutkannya lebih dari itu. Pasalnya, setiap kali menemukan perselisihan para perawi berkaitan dengan satu kisah, mereka menjadikannya tata cara yang lain dari perbuatan Nabi ﷺ. Padahal, sebenarnya itu hanyalah perselisihan di antara para perawi.” Inilah yang bisa dijadikan pegangan. Pendapat ini pula yang ditegaskan guru kami dalam pendapatnya: “Namun, antara satu tata cara dan tata cara yang lain mungkin saja terjadi tumpang tindih.”

Ibnul Qashshar al-Maliki meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Khauf sebanyak sepuluh kali. Ibnul ‘Arabi berpendapat Nabi ﷺ mengerjakannya sebanyak dua puluh empat kali. Al-Khaththabi berkata: “Nabi ﷺ mengerjakannya pada hari-hari yang berbeda dengan tata cara yang berbeda pula. Beliau memperhatikan mana tata cara yang paling kondusif bagi terlaksananya shalat secara benar dan yang paling efektif dari sisi penjagaan keamanan. Tata cara-tata cara itu, walaupun berbeda bentuknya, bermakna sama.”

Dalam buku-buku fiqh disebutkan perincian yang lebih detail dan cabang-cabang masalah yang tidak mungkin dipaparkan di sini. *Wallaahul musta’aan.*





## BAB 2

### Shalat Khauf Dilakukan Sambil Berdiri Dan Berkendaraan; Kata *Raajilun* Artinya Berdiri

٢ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا. رَاجِلٌ: قَائِمٌ

٩٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا)).

943. Sa'id bin Yahya bin Said al-Qurasyi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar yang maknanya hampir sama dengan perkataan Mujahid: "Apabila mereka (kedua pasukan) telah berbaur (yakni peperangan berkecamuk), maka shalat itu dikerjakan dengan berdiri." Dan Ibnu 'Umar menambahkan dari Nabi ﷺ: "Jika mereka lebih

banyak daripada itu, maka hendaklah mereka shalat dengan berdiri dan berkendaraan.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رَجَالًا وَرُكْبَانًا] “Bab: Shalat Khauf sambil berdiri dan berkendaraan.” Ada pendapat yang mengatakan, maksudnya adalah kewajiban shalat tidak dapat gugur dari seseorang yang tidak mampu turun dari kendaraan dan kewajiban shalat tersebut tidak boleh ditunda dari waktunya. Oleh sebab itu, shalat harus dikerjakan dalam segala kondisi sesuai dengan kemampuan. Ketentuan ini berdasarkan ayat di atas.

**Perkataan:** [رَاجِلٌ: قَائِمٌ] “Kata *raajilun* artinya berdiri.” Penulis (al-Bukhari) hendak menerangkan bahwa kata رَجَالًا adalah bentuk jamak dari kata رَاجِلٌ, dan di sini berarti berdiri. Kata tersebut digunakan juga untuk makna berjalan, dan makna inilah yang dimaksud dalam surat Al-Hajj. Allah ﷻ berfirman: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ “Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki” (QS. Al-Hajj: 27), yaitu (makna رِجَالًا dalam ayat ini adalah) مُشَاءً (dalam keadaan berjalan kaki).

Dalam *Tafsir ath-Thabari*, dengan sanad shahih dari Mujahid, dijelaskan tafsir firman Allah: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ رِجْلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ “Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan.” (QS. Al-Baqarah: 239). Maksudnya adalah seseorang yang berada dalam kondisi tidak aman hendaklah melaksanakan shalat dengan segala cara, baik sambil berdiri maupun berkendaraan.

## SYARAH HADITS

### Perkataan:

[عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا))]

“Dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar yang maknanya hampir sama dengan perkataan Mujahid: ‘Apabila mereka (kedua pasukan) telah berbaaur

(yakni peperangan berkecamuk), maka shalat itu dikerjakan dengan berdiri.’ Dan Ibnu ‘Umar menambahkan dari Nabi ﷺ: ‘Jika mereka lebih banyak daripada itu, maka hendaklah mereka shalat dengan berdiri dan berkendara.’” Demikianlah al-Bukhari mencantumkan *atsar* ini secara ringkas. Ia menisbatkannya kepada perkataan Mujahid namun tidak menyebutkannya di sini, dan tidak pula pada bab lain dalam kitabnya ini. Hal ini menimbulkan masalah. Menurut al-Karmani, maknanya adalah Nafi’ meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dengan lafazh yang mirip dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu ‘Umar.

Lafazh yang menjadi titik temu<sup>8</sup> dua riwayat tersebut adalah perkataan: ((إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا)) “Apabila pasukan telah berbaur, maka shalat itu dikerjakan sambil berdiri.” Sedangkan lafazh tambahan yang dicantumkan oleh Nafi’ pada riwayat Mujahid adalah perkataan: ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ...)) “Jika jumlah mereka lebih banyak daripada itu ....”

Selanjutnya, al-Karmani menjelaskan: “Tetapi yang dipahami dari pendapat Ibnu Baththal adalah Ibnu ‘Umar mengucapkan perkataan yang sama dengan perkataan Mujahid. Bahkan perkataan keduanya sama persis<sup>9</sup> dalam dua gambaran, yaitu dalam kondisi telah berbaurnya dua pasukan (peperangan berkecamuk) dan ketika jumlah pasukan musuh lebih banyak. Demikian juga (yang dipahami dari pendapatnya) bahwa yang menambahkan riwayat ini adalah Ibnu ‘Umar, bukan Nafi’.”

Apa yang dinisbatkan al-Karmani kepada Ibnu Baththal sudah sangat jelas, kecuali tentang kesamaan dalam hal jumlah musuh yang lebih banyak. Sebab, pernyataan ini hanya disebutkan oleh Ibnu ‘Umar. Sehingga perkataan Ibnu Baththal itulah yang benar, walaupun ia tidak menegaskan dalilnya.

<sup>8</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: والمروي, sedangkan dalam naskah kitab ini: المروي.

<sup>9</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: مثلاً, sedangkan dalam naskah kitab ini tertulis: مثلاً.

Dapat disimpulkan bahwa kedua perkataan tersebut adalah dua riwayat yang berbeda, sebab yang satu berstatus *marfu'* dan yang lainnya berstatus *mauquf*. Riwayat yang berstatus *marfu'* adalah riwayat Ibnu 'Umar, meskipun barangkali seluruh atau sebagiannya juga diriwayatkan secara *mauquf*. Adapun riwayat yang berstatus *mauquf* itu adalah riwayat Mujahid, karena ia tidak meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar maupun dari Sahabat lainnya.

Saya tidak tahu dasar al-Karmani dalam berpendapat bahwa Mujahid meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Umar. Sebab, setahu saya hal itu tidak pernah ditemukan dalam satu pun jalur riwayatnya.

Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Yahya, guru Imam al-Bukhari, berkenaan dengan shalat tersebut dengan sanad dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه juga; bahwa ia berkata: ((إِذَا اخْتَلَطُوا)) “Apabila mereka (kedua pasukan) telah saling berbaur”, yakni dalam kacamatan peperangan, ((فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةُ الرَّأْسِ)) “maka shalat dilakukan dengan dzikir dan isyarat kepala.” Kemudian Ibnu 'Umar berkata: “Nabi ﷺ bersabda:

(( فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيُصَلُّونَ قِيَامًا وَرُكْبَانًا. ))

‘Jika mereka (musuh) lebih banyak daripada itu, maka mereka (kaum Muslimin) melakukan shalat sambil berjalan dan berkendara.” Demikianlah riwayat Ibnu 'Umar yang dinukil oleh ath-Thabari.

Al-Isma'ili meriwayatkan hadits tersebut dari al-Haitsam bin Khalaf dari Sa'id bin Yahya, dan redaksinya mirip seperti redaksi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam bab ini. Ia menambahkan lafazh: ((فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةُ الرَّأْسِ)) “maka shalat dilakukan dengan dzikir dan isyarat kepala” sesudah perkataan: ((إِذَا اخْتَلَطُوا)) “apabila mereka (kedua pasukan) telah berbaur.”

Dari situ, jelaslah bahwa perkataan perawi dalam *Shahihihul Bukhari*: ((إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا)) “berdiri” yang tercantum pada lafazh: ((فَإِنَّمَا)) merupakan kesalahan tulis dari: ((فَإِنَّمَا)) “maka sesungguhnya.” Sebab

al-Isma'ili mencantumkan redaksi hadits ini dari jalur lain di antara posisi lafazh: ((مُجَاهِدٌ)), yakni pada lafazh: ((مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ)); di dalamnya ia menyebutkan perawi perantara lainnya antara Ibnu Juraij dan Mujahid.

Dalam hal ini, al-Isma'ili mencantumkan hadits ini dari riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari 'Abdullah bin Katsir dari Mujahid, ia berkata: ((إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ)) “Apabila mereka (kedua pasukan) telah berbaur, maka shalat dilakukan dengan isyarat kepala.” Ibnu Juraij berkata: “Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu 'Umar sama seperti perkataan Mujahid, yaitu: ((إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةُ الرَّأْسِ)) “Apabila mereka (kedua pasukan) telah berbaur, maka shalat dilakukan dengan dzikir dan isyarat kepala.” Kemudian Ibnu 'Umar menambahkan dari Nabi ﷺ lafazh:

(( فَإِنْ كَثُرُوا فَلْيُصَلُّوا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ. ))

“Apabila jumlah mereka banyak maka hendaklah mereka (pasukan Muslim) shalat dengan berkendara atau berjalan kaki.”

Dari situ jelaslah alasan al-Bukhari mengatakan: ((نَحْوُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ)) “kira-kira sama seperti ucapan Mujahid,” karena antara perkataan Mujahid dan lafazh riwayat Ibnu 'Umar terdapat pertentangan. Jelaslah juga bahwa Mujahid berkata demikian berdasarkan pendapatnya, bukan berdasarkan riwayatnya dari Ibnu 'Umar. *Wallaahu a'lam*.

Muslim meriwayatkan hadits Ibnu 'Umar ini melalui jalur Sufyan ats-Tsauri dari Musa bin 'Uqbah. Lalu ia menyebutkan tentang shalat Khauf sama seperti redaksi riwayat az-Zuhri dari Salim, dan pada akhir haditsnya ia berkata:

(( قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا  
يَوْمِيْ إِيْمَاءً. ))

“Ibnu ‘Umar berkata: ‘Apabila rasa takut (terhadap musuh) lebih besar daripada itu, maka hendaklah ia mengerjakan shalat dengan berkendaraan atau berjalan sambil menggunakan isyarat.”

Ibnul Mundzir meriwayatkannya melalui jalur Dawud bin ‘Abdurrahman dari Musa bin ‘Uqbah, semuanya secara *mauquf*. Namun, pada bagian akhirnya ia berkata: “Nafi’ mengabarkan kepada kami, bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar pernah mengabarkan hadits ini dari Nabi ﷺ.” Itu berarti bahwa seluruh riwayat ini berstatus *marfu’* (yakni berasal dari Nabi ﷺ).

Malik meriwayatkan seperti itu juga dalam kitab *al-Muwaththa’* dari Nafi’. Akan tetapi, pada bagian akhirnya ia berkata: “Nafi’ berkata: ‘Aku tidak pernah melihat ‘Abdullah bin ‘Umar menyebutkan hal itu kecuali (ia menyandarkannya) dari Nabi ﷺ.” Lantas ia menambahkan pada bagian akhirnya:

(( مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا. ))

“dengan menghadap kiblat ataupun tanpa menghadap kiblat.”

Al-Bukhari meriwayatkannya dari jalur ini dalam Bab “Tafsir Surat Al-Baqarah”. ‘Ubaidullah bin ‘Umar meriwayatkannya dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar secara *marfu’* secara keseluruhan tanpa ragu-ragu. Riwayat tersebut dicantumkan oleh Ibnu Majah, dan lafazhnya adalah sebagai berikut: “Rasulullah ﷺ bersabda tentang shalat Khauf:

(( أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ. ))

“Seorang imam hendaklah mengimami satu kelompok (yang ada bersamanya) shalat.”

Kemudian Ibnu Majah menyebutkan hadits ini seperti redaksi riwayat Salim dari ayahnya, dan pada bagian akhirnya dicantumkan lafazh: (( فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرَجُلًا أَوْ رُكْبَانًا )) “Apabila rasa takut lebih

besar lagi (perang semakin berkecamuk), maka shalat boleh dilakukan dengan berjalan atau berkendara.” Sanadnya bagus.

Dapat disimpulkan bahwa perkataan: ((فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ)) “Apabila rasa takut lebih besar lagi” masih diperselisihkan statusnya; apakah termasuk perkataan yang berstatus *marfu'*, ataukah *manquf* dari Ibnu ‘Umar? Namun, pendapat yang *rajih* (kuat) adalah perkataan itu *marfu'* (berasal dari Nabi ﷺ). *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ] “Jika mereka lebih banyak daripada itu.” Yaitu jika jumlah musuh lebih banyak. Maknanya adalah apabila rasa takut semakin bertambah dan musuh jumlahnya semakin banyak, lalu dikhawatirkan dapat mengakibatkan pasukan menjadi terbelah karenanya, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan mengerjakan shalat menurut kemampuan masing-masing. Dibolehkan juga bagi seseorang tidak terlalu memperhatikan rukun-rukun shalat yang sulit dikerjakan ketika itu. Dalam arti, ia boleh langsung berpindah dari posisi berdiri ke posisi ruku’, dari posisi ruku’ dan sujud langsung dengan isyarat, dan seterusnya. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi, ulama-ulama Malikiyah mengatakan: “Tidak boleh melakukan hal tersebut (tidak terlalu memperhatikan rukun-rukun shalat<sup>ed</sup>) kecuali jika dikhawatirkan keluarnya waktu shalat.” Pada bab berikutnya akan kami nukilkan pendapat al-Auza’i dalam masalah ini.

### Catatan Penting

Ibnu Juraij sering mendengar hadits dari Nafi’. Dalam hadits ini ia menyisipkan seorang perawi bernama Musa bin ‘Uqbah, yakni di antara dirinya dan Nafi’. Tentu saja ini memperkuat argumentasi pihak yang berpendapat bahwa Ibnu Juraij adalah perawi terkuat dalam meriwayatkan hadits dari Nafi’. Ibnu Juraij memiliki sanad lain berkenaan hadits ini yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq darinya, yaitu dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya.





## BAB 3

### Kelompok Yang Satu Menjaga Kelompok Yang Lain Dalam Shalat Khauf

#### ٣ - بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

٩٤٤ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (( قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ <sup>10</sup> النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا <sup>11</sup> وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا )).

944. Haiwah bin Syuraih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami dari az-Zubaidi,

<sup>10</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: قَامَ.

<sup>11</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: سَجَدُوا مَعَهُ.

dari az-Zuhri, dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ bangkit (untuk shalat Khauf) dan orang-orang pun ikut bangkit bersama beliau (menjadi makmum beliau). Nabi membaca takbir dan orang-orang ikut bertakbir. Kemudian beliau ruku’, maka sekelompok dari mereka ikut ruku’ pula. Kemudian beliau sujud, dan mereka pun (kelompok tadi) bersujud bersama beliau. Sesudah itu, beliau bangkit untuk rakaat kedua, maka makmum yang telah sujud tadi ikut berdiri lalu menjaga rekan-rekan mereka (yang belum ruku’ dan sujud bersama Nabi). Kelompok kedua ini mendekat, lalu mereka ruku’ dan sujud bersama beliau (pada rakaat kedua). Mereka semua mengerjakan shalat, tetapi satu kelompok dari mereka menjaga kelompok yang lain.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ يَخْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْخَوْفِ] “Bab: Kelompok yang satu menjaga kelompok yang lain dalam shalat Khauf.” Ibnu Baththal berkata: “Tata cara seperti ini dapat dipraktikkan apabila musuh berada di arah kiblat, sehingga mereka tidak terpencar-pencar saat dalam kondisi seperti ini; berbeda dengan kondisi terdahulu yang disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Umar.” Ath-Thahawi berkata: “Tata cara seperti ini tidak bertentangan dengan al-Qur-an. Karena bisa saja firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَأْتُوا طَائِفَهُ أُخْرَى﴾ : *Lalu hendaklah kelompok yang kedua datang*’ dipahami untuk kondisi ketika posisi musuh tidak berada di arah kiblat. Hal itu diketahui berdasarkan penjelasan Nabi ﷺ. Kemudian, Nabi ﷺ menjelaskan tata cara shalat Khauf apabila musuh berada di arah kiblat. *Wallaahu a’lam.*

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ الزُّبَيْدِيِّ] “Dari az-Zubaidi.” Dalam naskah riwayat al-Isma’ili tertulis: ((حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ)) “Az-Zubaidi meriwayatkan kepada kami.” Sementara itu, saya tidak menemukan lafazh ini berasal dari hadits az-Zubaidi kecuali dari jalur riwayat Muhammad bin Harb

darinya. Hadits ini disepakati<sup>12</sup> periwayatannya oleh an-Nu'man bin Rasyid dari az-Zuhri, sebagaimana dicantumkan oleh al-Bazzar. Al-Bazzar berkata: "Kami tidak mengetahui perawi yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri selain an-Nu'man; dan tidak pula dari an-Nu'man selain Wuhaib, yakni Wuhaib bin Khalid." Akan tetapi, riwayat az-Zubaidi ini (sebagaimana dalam kitab *Shahihul Bukhari*) menyangkal perkataan tersebut.

**Perkataan:** [وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ] "Maka sekelompok dari mereka ikut ruku' pula." Al-Kusymihani menambahkan lafazh: ((مَعَهُ)) "bersama beliau."

**Perkataan:** [ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ] "Sesudah itu, beliau bangkit untuk rakaat kedua, maka makmum yang telah sujud tadi ikut berdiri." Dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma'ili tertulis dengan redaksi: ((ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ)) "Kemudian beliau bangkit untuk rakaat kedua, maka mundurlah makmum yang telah sujud bersama beliau."

**Perkataan:** [فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا] "Lalu mereka ruku' dan sujud." Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma'ili, redaksinya tercantum dengan lafazh: ((فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)) "maka ruku'lah mereka bersama Nabi ﷺ."

**Perkataan:** [فِي صَلَاةٍ] "Mengerjakan shalat." Al-Isma'ili menambahkan lafazh: ((يُكَبِّرُونَ)) "sambil bertakbir." Dalam riwayat az-Zuhri tidak disebutkan apakah mereka menyempurnakan rakaat kedua atau tidak. An-Nasa-i meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Bakar bin Abil<sup>13</sup> Jahm dari gurunya, yaitu 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utba, lalu ia menambahkan pada bagian akhir: ((وَلَمْ يَقْضُوا)) "Mereka tidak mengqadhanya (tidak mengerjakan rakaat kedua dari shalat tersebut)."

<sup>12</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: وقد وافقه (dengan tambahan lafazh: وقد). Dalam naskah kitab asli tertulis: وافقه.

<sup>13</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أبو بكر بن الجهم.

Ini semacam penegasan bahwa masing-masing dari mereka mengerjakan satu rakaat—satu rakaat. Hadits dalam bab ini diriwayatkan juga dari Hudzaifah dan dari Zaid bin 'Tsabit; sebagaimana tercantum dalam riwayat Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban. Hadits ini diriwayatkan juga dari Jabir, sebagaimana tercantum dalam riwayat an-Nasa-i.

Hal ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa-i dari jalur Mujahid dari Ibnu 'Abbas; ia berkata:

(( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. ))

“Allah ﷻ mewajibkan melalui lisan Nabi kalian shalat empat rakaat pada saat mukim, dua rakaat pada saat bepergian (safir), dan satu rakaat pada saat dalam kondisi takut (shalat Khauf).”

Pendapat bahwa rakaat shalat Khauf hanya satu dipegang oleh Ishaq, ats-Tsauri, dan orang-orang yang mengikuti pendapat keduanya.. Yang juga berpendapat demikian adalah Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari, serta sejumlah ulama dari kalangan Tabi'in. Di antara mereka ada yang mengaitkan hal itu (shalat hanya dengan satu rakaat ini) dengan kondisi *syiddatul khauf* (perang berkecamuk). Nanti, akan disebutkan hadits dari sebagian mereka tentang tata cara shalat yang lebih mudah dilakukan pada kondisi *syiddatul khauf*.

Sementara jumhur ulama berpendapat: “*Qashar* (peringkasan) pada shalat Khauf adalah peringkasan dalam tata cara, bukan peringkasan jumlah rakaat.” Mereka memberikan penafsiran terhadap riwayat Mujahid di atas, bahwa yang dimaksud adalah satu rakaat bersama imam, dan tidak ada keterangan di situ yang menafikan rakaat yang kedua. Mereka mengatakan, kemungkinan makna perkataan yang disebutkan pada hadits yang lalu, yakni: ((وَلَمْ يَقْضُوا)) “mereka tidak

mengqadhanya” adalah لَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَمْنِ (tidak mengulangi shalat tersebut sesudah kondisi aman [normal]).<sup>14</sup> *Wallaahu a'lam.*

### Keterangan Tambahan

Tidak ada satu hadits pun dari hadits-hadits yang diriwayatkan tentang shalat Khauf yang memaparkan tata cara yang berkenaan dengan shalat Maghrib. Para ulama sepakat bahwa shalat Maghrib tidak dapat diqashar. Namun mereka berbeda pendapat, manakah yang lebih baik dalam shalat Maghrib; apakah imam mengerjakan dua rakaat bersama kelompok pertama dan satu rakaat bersama kelompok kedua, atau sebaliknya (satu rakaat bersama kelompok pertama dan dua rakaat bersama kelompok kedua<sup>-ed</sup>)?



---

<sup>14</sup> Jawaban jumhur ulama ini perlu ditinjau kembali. Yang benar adalah tidak mengapa mencukupkan satu rakaat pada shalat Khauf karena derajat hadits-hadits yang menyebutkannya shahih. *Wallaahu a'lam.*



## BAB 4

### Shalat Khauf Ketika Mengepung Benteng Dan Ketika Menyerang Musuh

#### ٤ - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّاءَ الْفَتْحِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلِّ امْرِيٍّ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخْرَوْا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ، لَا يُجْزِئُهُمْ<sup>15</sup> التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا<sup>16</sup> حَتَّى يَأْمَنُوا. وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ. وَقَالَ أَنَسٌ<sup>17</sup>: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنٍ تُسْتَرَّ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ—وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ—فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ

<sup>15</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فإن لم يقدروا فلا يجزئهم.

<sup>16</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: ويؤخرونها.

<sup>17</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن مالك.

الْأَهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ<sup>18</sup> أَنَسٌ:  
وَمَا يَسْرُنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Al-Auza'i berkata: "Jika kemenangan sudah di ambang pintu dan mereka belum bisa mengerjakan shalat, maka hendaklah mereka shalat dengan isyarat. Masing-masing dari mereka melakukannya secara sendiri-sendiri untuk kepentingan dirinya (tidak menjadi imam bagi yang lain). Jika mereka tidak dapat mengerjakannya dengan isyarat tersebut, maka hendaklah mereka menunda shalat hingga pertempuran reda atau situasi aman. Lalu setelah itu, mereka mengerjakan shalat dua rakaat. Kalau tidak bisa juga, hendaklah mereka mengerjakan shalat satu rakaat dengan dua kali sujud. (Kalau ini pun tidak dapat mereka kerjakan, maka) tidaklah cukup (sah) bagi mereka menunaikan shalat dengan takbir saja, dan hendaklah mereka menundanya hingga situasinya aman." Mak-hul juga berpendapat demikian.

Anas berkata: "Aku turut serta dalam pengepungan Benteng Tustar pada waktu fajar menyingsing—dan saat itu perang berkecamuk—namun mereka tidak dapat mengerjakan shalat. Oleh karena itu, kami tidak mengerjakan shalat (Shubuh) kecuali setelah hari agak siang. Kami mengerjakan shalat tersebut ketika bersama Abu Musa, kemudian kami diberi kemenangan." Anas berkata: "Dunia dan seisinya tidak membuatku senang dibanding shalat tersebut."<sup>19</sup>

٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ<sup>19</sup>: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ<sup>20</sup>  
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>18</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ.

<sup>19</sup> Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

<sup>20</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: الْمُبَارَكِ.



قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ فُرَيْشٍ، وَيَقُولُ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ.  
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ )) . قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى  
بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى  
الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا.

945. Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki' meriwayatkan kepada kami dari 'Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata: “Umar datang pada Perang Khandaq kemudian mencerca orang-orang kafir Quraisy, lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengerjakan shalat ‘Ashar hingga matahari hampir terbenam.’ Nabi ﷺ membalasnya: ‘Demi Allah, aku pun belum mengerjakannya.’” Perawi berkata: “Selanjutnya, beliau ﷺ singgah di sebuah tanah lapang lalu berwudhu dan mengerjakan shalat ‘Ashar sesudah matahari terbenam. Sesudah itu, beliau mengerjakan shalat Maghrib.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ] “Bab: Shalat Khauf ketika mengepung benteng (musuh).” Makna kalimat عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ adalah ketika ada kemungkinan dapat menaklukkannya, atau telah diprediksi kuat mampu melakukan hal itu.

**Perkataan:** [وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ] “Dan ketika menyerang musuh.” Lafazh ini dikategorikan sebagai عَظْفُ الْأَعْمِ عَلَى الْأَخْصِ (meng-’athaf-kan lafazh yang bersifat umum kepada lafazh yang bersifat khusus). Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Sepertinya, penulis (al-Bukhari) mengkhususkan gambaran shalat seperti ini karena menyatunya harapan dan rasa

takut pada kondisi demikian. Sebab, rasa takut merupakan faktor yang menyebabkan disyari'atkannya shalat Khauf, sedangkan harapan untuk dapat meraih kemenangan merupakan faktor yang menyebabkan dibolehkannya penundaan shalat demi menuntaskan kepentingan penaklukan benteng musuh tersebut. Oleh karena itu, menurut sebagian kalangan, hukum yang terkait dengan shalat Khauf dalam gambaran seperti ini berbeda dengan hukum yang terkait dengannya dalam gambaran selainnya.”

**Perkataan:** [وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ الْخ] “Al-Auza’i berkata ...” Demikianlah yang disebutkan oleh al-Walid bin Muslim dari al-Auza’i, sebagaimana tercantum dalam Kitab “al-Jihad was Sair”.

**Perkataan:** [إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ] “Jika kemenangan sudah di ambang pintu.” Yaitu, sudah di depan mata. Dalam riwayat al-Qabisi tercantum lafazh: ((إِنْ كَانَ بِهَا الْفَتْحُ)) “Jika dengan itu kemenangan bisa diperoleh.” Lafazh itu dibaca dengan mencantumkan huruf *ba* dan *dhamir ha* (بِهَا), namun ini merupakan kesalahan tulis.

**Perkataan:** [وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ] “Jika mereka tidak dapat mengerjakannya dengan isyarat tersebut.” Ada pendapat yang mengatakan: “Ini menimbulkan persoalan, karena ketidakmampuan mengerjakan shalat dengan isyarat tidak bisa dijadikan alasan dalam menunda pelaksanaannya, selama akal seseorang masih berfungsi. Kecuali kondisinya sangat dahsyat, sehingga akal tidak bisa berfungsi secara normal<sup>21</sup>.”

Pendapat ini disanggah. Ibnu Rasyid berkata: “Siapa saja yang pernah terjun ke medan perang dan merasakan kesibukan hati dan anggota badan tentu bisa memahami bagaimana seseorang sampai tidak bisa mengerjakannya dengan isyarat.” Ibnu Baththal menggambarkan kondisi ketidakmampuan tersebut dengan ketidaksanggupan seseorang untuk berwudhu atau bertayamum karena sibuk berperang. Dalam pada itu, al-Auza’i berpendapat bahwa menghadap kiblat termasuk

---

<sup>21</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: استحضر، sedangkan dalam naskah kitab asli tertulis: استحضاره.

salah satu syarat mengerjakan shalat dengan isyarat. Sehingga dengan demikian, kondisi ketidakmampuan untuk mengerjakan shalat dengan isyarat bisa tergambarkan dengan jelas.

**Perkataan:** [فَلَا يُجْزِيهِمُ التَّكْبِيرُ] “Maka tidaklah cukup (sah) bagi mereka menunaikan shalat dengan takbir saja.” Ini mengisyaratkan adanya pendapat lain yang menyelisihi hal itu, yaitu yang mensahkannya, seperti pendapat ats-Tsauri. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur ‘Atha’, Sa’id bin Jubair, dan Abul Bukhturi tentang pendapat ulama lainnya; mereka mengatakan: “Apabila dua pasukan telah bertemu (saling berhadapan) sementara waktu shalat telah tiba, maka ucapkanlah: ‘*Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar.*’ Itulah bentuk shalat mereka, tanpa perlu mengulanginya lagi.”

Diriwayatkan dari Mujahid dan al-Hakam; menurut mereka bahwa apabila kondisinya sedang saling serang dan mengejar<sup>22</sup> satu sama lain, maka shalat seseorang saat itu cukup (sah) dengan bertakbir saja. Jika seseorang hanya bisa melakukannya dengan satu kali takbir, maka itu sudah cukup baginya, dan ke arah mana pun ia menghadap tidak masalah.

Ishaq bin Rahawaih berkata: “Ketika sedang kejar-mengejar<sup>23</sup> (dengan musuh), maka cukup mengerjakan shalat satu rakaat (dua kali sujud) dengan isyarat. Jika tidak mampu melakukannya, maka dengan satu kali sujud. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan satu kali takbir.”

**Perkataan:** [وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ] “Mak-hul juga berpendapat demikian.” Al-Karmani berkata: “Kemungkinan, lafazh ini termasuk bagian akhir perkataan al-Auza’i. Namun, mungkin juga merupakan riwayat Imam al-Bukhari dengan sanad *mu’allaq*.”

<sup>22</sup> Demikianlah yang tercantum dalam naskah-naskah utama (yakni tertulis المسابقة). Barangkali yang benar adalah: المسابقة (adu senjata sedang terjadi).

<sup>23</sup> Demikian juga di sini, pada teks asli berbahasa Arab yang diterbitkan oleh *Daar as-Salaam*, tertulis: المسابقة.

Lafazh ini disebutkan secara *maushul* oleh ‘Abd bin Humaid dalam *Tafsir*-nya dari Mak-hul tanpa melalui jalur<sup>24</sup> al-Auza’i, yaitu dengan lafazh:

(( إِذَا لَمْ يَقْدِرِ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْأَرْضِ صَلُّوا عَلَى ظَهْرِ  
الدَّوَابِّ رَكَعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَرَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا  
أَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا بِالْأَرْضِ. ))

“Jika suatu kaum (pasukan perang) tidak mampu mengerjakan shalat di atas tanah (turun dari kendaraan), maka mereka boleh shalat di atas kendaraan sebanyak dua rakaat. Jika tidak mampu, mereka boleh mengerjakan satu rakaat dengan dua kali sujud. Jika tidak mampu juga, mereka boleh menunda shalat sampai keadaan aman lalu turun dari kendaraan untuk shalat.”

### Catatan Penting

Ibnu Rasyid menyebutkan bahwa perkataan al-Auza’i yang diredaksikan oleh al-Bukhari di atas membingungkan. Pasalnya, al-Bukhari menetapkan shalat dengan isyarat hanya dibolehkan dengan syarat ketidakmampuan, dan menunda shalat hanya dibolehkan dengan syarat ketidakmampuan melakukannya dengan isyarat. Serta, al-Bukhari menetapkan batas penundaan shalat tersebut adalah sampai perang mereda. Setelah itu, al-Bukhari menuturkan: ((أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ)) “atau mereka merasa aman, maka hendaklah mereka shalat dua rakaat.” Artinya, di sini al-Bukhari malah menjadikan rasa aman sebagai bagian dari redanya peperangan, yang dengarnya rasa aman tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu, bagaimana mungkin rasa aman bisa menjadi bagian dari redanya peperangan?

---

<sup>24</sup> من طريق. Dalam naskah manuskrip tertulis:

Al-Karmani memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, bahwa sekalipun peperangan sudah reda, terkadang rasa aman tidak dapat dirasakan karena khawatir peperangan itu akan kembali berkecamuk. Begitu juga sebaliknya, rasa aman bisa dinikmati karena bertambahnya kekuatan dan datangnya pertolongan meskipun peperangan belum reda. Maka dilihat dari sudut pandang ini, rasa aman merupakan bagian dari redanya peperangan. Apabila salah satu dari dua kondisi ini (adanya rasa aman atau redanya peperangan) terjadi, maka hal itu sudah cukup sebagai indikasi disyari'atkannya mengerjakan shalat dua rakaat.

Adapun perkataan al-Auza'i: ((فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا)) “jika mereka tidak mampu”, maka maknanya adalah jika mereka tidak mampu mengerjakan shalat dua rakaat, baik dengan gerakan maupun dengan isyarat, dan lafazh: “فَوَاحِدَةً” (maka cukup mengerjakan satu rakaat). Perkataan فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا ini diambil dari perkataannya yang pertama, yakni: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا أَخْرُوا “Jika mereka tidak mampu (mengerjakan shalat) dengan isyarat, maka mereka boleh menunda shalat,” yaitu hingga keadaan benar-benar aman. Demikianlah, *wallaahu a'lam*.

**Perkataan:** [وَقَالَ أَنَسٌ] “Anas berkata.” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa’ad dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah dari Anas. Disebutkan juga oleh Khalifah (bin Khayyath) dalam *Taariikh*-nya dan ‘Umar bin Syabbah dalam kitabnya, *Akhbaarul Bashrah*, dari dua jalur periwayatan yang lain dari Qatadah. Lafazh riwayat ‘Umar adalah:

(( سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُمْ فَتَحُوا تُسْتَرَّ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ عَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ —يَعْنِي أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ— أَمِيرُهُمْ. ))

“Qatadah ditanya tentang shalat pada saat perang berkecamuk. Maka Qatadah menjawab: ‘Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku; bahwa

pada waktu mereka menaklukkan Tustar, ia (Anas) berada di posisi terdepan dan ‘Abdullah bin Qais—yakni Abu Musa al-Asy’ari—adalah *amir* (pimpinan pasukan) mereka.”

**Perkataan:** [تُسْتَر] “Tustar.” Lafazh ini dibaca dengan *men-dhammah*-kan huruf *ta*, *men-sukun*-kan huruf *sin*, dan *mem-fat-bah*-kan huruf *ta* yang kedua; yaitu sebuah negeri yang cukup terkenal di wilayah al-Ahwaz. Khalifah menyebutkan, penaklukan Tustar terjadi pada tahun 20 H, ketika masa kekhalifahan ‘Umar. Tata cara shalat Khauf dalam kondisi penaklukan tersebut akan dipaparkan pada akhir Kitab “al-Jihaad was Sair”, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [اشْتِعَالِ الْقِتَالِ] “(Dan pada itu) perang berkecamuk.” Lafazh اشْتِعَالِ dibaca dengan mencantumkan huruf ‘*ain*’.

**Perkataan:** [فَلَا يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ] “Namun mereka tidak dapat mengerjakan shalat.” Ada kemungkinan, kondisi ini terjadi disebabkan mereka tidak sempat turun dari kendaraan. Ada kemungkinan juga, hal itu disebabkan mereka tidak mampu mengerjakan shalat dengan isyarat. Dengan demikian, pendapat ini selaras dengan penjelasan al-Auza’i di atas. Al-Ashili menegaskan bahwa penyebabnya adalah kondisi mereka yang sama sekali tidak sempat berwudhu karena sengitnya pertempuran.

**Perkataan:** [إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ] “Kecuali setelah hari agak siang.” Dalam riwayat ‘Umar bin Syabbah disebutkan: ((حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارِ)) “hingga menjelang tengah hari.”

**Perkataan:** [مَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ] “Tidak membuatku senang dibanding shalat tersebut.” Yaitu, walau apa pun yang dijadikan pengganti shalat tersebut. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum: ((مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ)) “Daripada shalat tersebut.”

**Perkataan:** [الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا] “Dunia dan seisinya.” Dalam riwayat Khalifah tercantum dengan lafazh: ((الدُّنْيَا كُلُّهَا)) “Dunia seluruhnya.” Yang dapat dipahami langsung dari kalimat tersebut adalah Anas

bermaksud mengungkapkan kegembiraan atas apa yang telah terjadi. Dengan demikian, jelaslah bahwa shalat yang dimaksud dalam hal ini adalah penunaian shalat yang diqadha. Adapun bentuk kegembiraannya itu berupa sikap mereka yang tidaklah meninggalkan suatu ibadah (yakni menunda pelaksanaan shalat) melainkan karena kesibukan dalam mengerjakan ibadah yang lain (yakni memenangkan peperangan) yang bagi mereka lebih penting daripada ibadah ini (shalat).<sup>25</sup> Kemudian, mereka baru menyadari shalat yang terluput tersebut lantas mengqadhanya. Ini senada dengan ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq: ((كَلَّوْا طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِينَ)) “Kalaupun matahari terbit, niscaya ia tidak menemukan kita termasuk orang-orang yang lalai.”

Ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan Anas berkata demikian adalah mengungkapkan kekecewaan karena keterluputan (dari waktu shalat Shubuh) yang mereka (kaum Muslimin) alami. Berdasarkan hal itu, shalat yang dimaksud di sini adalah shalat yang terluput. Maknanya adalah: “seandainya shalat itu dikerjakan pada waktunya, tentu lebih aku sukai.” *Wallaahu a’lam.*

Di antara ulama yang menegaskan makna ini adalah az-Zain bin al-Munayyir; ia berkata: “Sikap Anas yang lebih mengutamakan shalat (pada waktunya) daripada dunia dan seisinya menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan ijtihaad Abu Musa al-Asy’ari. Sesungguhnya Anas berpendapat bahwa shalat harus dilakukan pada waktunya, walaupun penaklukan harus tertunda. Pendapatnya itu selaras dengan hadits yang berlafazh:

(( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ))

‘Dua rakaat (sunnah) fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.’”

<sup>25</sup> Perkataan: “Lebih penting daripada ibadah (shalat)” berdasarkan konteksnya yang terjadi saat itu. Karena, upaya penaklukan terhadap musuh dapat gagal karena pelaksanaan shalat. Sementara shalat tidak akan terluput karena masih mungkin untuk diqadha sesudah upaya penaklukan tersebut. Adapun jika dipahami selain secara kontekstual tersebut, maka berdasarkan dalil-dalil syar’i sudah dimaklumi bahwa shalat adalah ibadah yang lebih penting dan lebih agung daripada jihad. *Wallaahu a’lam.*

Seolah-olah, Ibnul Munayyir ingin menyelaraskan kisah Anas di atas dengan lafazh hadits tersebut. Jika bukan itu yang ia maksud, apa lagi? Sebab sebenarnya kisah Anas ini sendiri berkenaan dengan shalat fardhu, sedangkan yang disebutkan dalam hadits tadi berkenaan dengan shalat sunnah. Dan apa yang Ibnul Munayyir sebutkan tentang Anas tadi, bahwa ia tidak setuju dengan ijtihaḍ Abu Musa, adalah tertolak. Karena jika memang demikian, tentu Anas akan mengerjakan shalat sendirian walaupun dengan isyarat. Realitasnya, ia menyetujui ijtihaḍ Abu Musa dan orang-orang yang bersamanya ketika itu. Jadi, bagaimana mungkin ia dianggap menyelisihinya? *Wallaahu a'lam*.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ] “Yahya meriwayatkan kepada kami, Waki’ meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi. Dalam naskah riwayat Abu Dzarr, pada salah satu naskahnya tercantum: ((يَحْيَى بْنُ مُوسَى)) “Yahya bin Musa”, sedangkan pada naskah lainnya tercantum: ((يَحْيَى بْنُ حَقَّارٍ)) “Yahya bin Ja’far”. Naskah yang kedua inilah yang *mu’tamad* (diakui), dan ini pula naskah yang benar sesuai dengan tulisan al-Mustamli.

Selain itu, ada juga riwayat yang pada sebagian naskahnya tercantum: ((يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ حَقَّارٍ)) “Yahya bin Musa bin Ja’far,” tetapi ini suatu kekeliruan. Barangkali yang tercantum dalam naskah inti adalah Yahya bin Musa, sedangkan dalam catatan kaki tercantum Ibnu Ja’far; dan yang terakhir ini (dalam catatan kaki) dianggap sebagai satu naskah lainnya (yang dijadikan pembanding). Kemudian oleh penyalin naskah, kedua nama itu digabungkan menjadi satu (sehingga menjadi Yahya bin Musa bin Ja’far).

Nama kakek Yahya bin Musa adalah ‘Abdu Rabbih bin Salim. orang inilah yang digelari خَتَّ (*khatṭ*). Namanya dibaca dengan memfat-hah-kan huruf *kha*, dan huruf sesudahnya adalah *ta* ber-tasydid. Sedangkan nama kakek Yahya bin Ja’far adalah A’yun, sementara keduanya termasuk guru Imam al-Bukhari dan Sahabat Waki’.



**Perkataan:** [عَنْ جَابِرٍ] “Dari Jabir.” Pembahasan hadits Jabir ini telah disebutkan pada bagian akhir Kitab “al-Mawaaqitush Shalaah” (Hadits no. 596). Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang sebab ditundanya shalat pada Perang Khandaq tersebut, apakah karena terlupa atau memang sengaja? Berdasarkan sebab kedua, apakah kesengajaan itu karena sibuk berperang, karena sulit bersuci, ataukah karena ayat tentang shalat Khauf belum turun?

Terkait hal itu terdapat beberapa pendapat. Dalam pembahasan ini, al-Bukhari condong kepada alasan pertama, yaitu karena sibuk berperang. Lalu beliau mencantumkan beberapa *atsar* yang disebutkan dalam judul bab di atas dengan syarat-syaratnya. Pendapat ini tidaklah bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang me-*rajih*-kan (menganggap lebih kuat) pendapat yang menyatakan ayat tentang shalat Khauf ini turun sebelum peristiwa Perang Khandaq, karena dalam peristiwa ini Nabi ﷺ menyetujui hal tersebut (penundaan pelaksanaan shalat). Ayat tentang shalat Khauf dalam surat Al-Baqarah pun tidak bertolak belakang dengannya, karena penundaan shalat ini dibolehkan dengan syarat ketidakmampuan mengerjakan shalat secara mutlak.

Sementara ulama-ulama bermadzhab Maliki dan Hanbali condong kepada alasan kedua (yaitu karena sulit bersuci). Menurut mereka, shalat tidak batal oleh banyaknya aktivitas yang dilakukan pada waktu perang jika memang hal itu amat diperlukan.

Adapun ulama-ulama bermadzhab Syafi'i condong kepada alasan ketiga (yaitu karena ayat tentang shalat Khauf belum turun), sebagaimana telah disebutkan pada tempat pembahasannya.

Sebagian ulama yang lain mengambil pendapat sebaliknya. Mereka menyatakan, penundaan shalat yang dilakukan Rasulullah ﷺ pada Perang Khandaq menunjukkan bahwa shalat Khauf telah berstatus *mansukh* (dihapus pemberlakuan hukumnya). Ibnul Qashshar berkata: “Ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti as-Sunnah, karena

ayat tentang shalat Khauf turun sesudah Perang Khandaq. Bagaimana mungkin ayat yang turun lebih awal (tentang Perang Khandaq) dapat me-*nasakh*-kan (menghapus pemberlakuan hukum) ayat yang turun terakhir (tentang shalat Khauf)? *Wallaahul musta'aan*.



## BAB 5

### Shalat Seseorang Yang Mengejar Atau Dikejar Musuh Dilakukan Dengan Berkendaraan Dan Dengan Isyarat

هـ - بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

وَقَالَ الْوَلِيدُ: ذَكَرْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرْحِبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخَوِّفَ الْفُوتُ. وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (( لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ )).

Al-Walid berkata: “Aku menuturkan kepada al-Auza’i tentang shalat yang dilakukan Syurahbil bin as-Simth dan teman-temannya di atas punggung kendaraan, lalu al-Auza’i menjawab: ‘Begitulah yang kami lakukan apabila takut terluput (waktu shalat).’” Dalam hal ini al-Walid berargumentasi dengan sabda Nabi ﷺ: “Jangan sekali-kali seseorang mengerjakan shalat ‘Ashar kecuali (setelah tiba) di perkampungan Bani Quraizhah.”

٩٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ: <sup>26</sup> حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: (( لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ )) . فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ <sup>27</sup> بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ <sup>28</sup> لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا <sup>29</sup> مِنْهُمْ.

946. 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ berkata kepada kami sepulang dari Perang Ahzab, 'Janganlah sekali-kali seseorang mengerjakan shalat 'Ashar kecuali (setelah tiba) di perkampungan Bani Quraizhah.' Sebagian dari pasukan berpapasan dengan waktu shalat 'Ashar saat masih berada di perjalanan. Maka sebagian dari mereka berkata: 'Kami tidak akan shalat hingga tiba di sana (perkampungan Bani Quraizhah).' Dan sebagiannya lagi berkata: 'Tidak, kami bahkan akan tetap mengerjakan shalat di sini, sebab bukan itu (menunda shalat hingga tiba di perkampungan Bani Quraizhah) yang diinginkan terhadap kami.' Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, dan beliau tidak mencela salah seorang pun dari mereka."

[Hadits nomor 946 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4119]

<sup>26</sup> Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

<sup>27</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

<sup>28</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فذكر ذلك.

<sup>29</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أحدا.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ صَلَاةِ الظَّالِمِ وَالْمُطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً] “Bab: Shalat seseorang yang mengejar atau dikejar musuh dilakukan dengan berkendara dan dengan isyarat.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi. Dalam naskah riwayat al-Hamawi dari dua jalur periwayatan yang sampai kepadanya, tercantum dengan lafazh: ((وَقَائِمًا)) “dan dengan berdiri.”

Ibnul Mundzir berkata: “Semua ulama yang aku ingat perkataannya berpendapat bahwa seseorang yang sedang dikejar musuh bisa mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan isyarat. Adapun ketika mengejar musuh, ia harus turun dari kendaraan dan mengerjakan shalat di atas tanah. Asy-Syafi’i berkata: ‘Kecuali apabila ia terpisah dari rekan-rekannya dan khawatir musuh yang dikejanya malah berbalik mengejarnya, maka boleh baginya shalat dengan berkendara.’ Dari situ, diketahui bahwa terkait shalat bagi orang yang mengejar masih diperlukan perincian, lain halnya dengan orang yang dikejar. Sisi perbedaannya terletak pada seberapa besar rasa takut yang muncul. Sebab bagi orang yang dikejar, rasa takut yang berlebihan dari dalam dirinya begitu kentara karena faktor penyebab munculnya kondisi seperti itu benar-benar terjadi. Sementara pada diri orang yang mengejar tidak demikian, karena ia tidak khawatir musuh dapat mengalahkannya dan justru khawatir jika musuh dapat lepas dari kejarannya.”

Pernyataan yang dinukil oleh Ibnul Mundzir ini dapat ditanggapi dengan perkataan al-Auza’i di atas. Karena al-Auza’i juga mengaitkan hal itu dengan kekhawatiran terluputnya waktu shalat, namun tidak membedakan antara orang yang mengejar dan yang dikejar. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Habib dari kalangan ulama bermadzhab Maliki.

Dalam hal ini Abu Ishaq al-Fazari menuturkan dalam kitabnya, *as-Siyar*, dari al-Auza’i; ia berkata: “Apabila orang-orang yang mengejar khawatir musuh akan terlepas jika mereka turun dari kendaraan,

maka dibolehkan shalat ke arah mana pun mereka menghadap dan bagaimana pun kondisi mereka. Sebab dalam hadits disebutkan:

(( إِنَّ النَّصْرَ لَا يُرْفَعُ مَا دَامَ الظَّلْبُ. ))

‘Sesungguhnya kemenangan tidak akan diangkat selama musuh masih dikejar.’”

**Perkataan:** [وَقَالَ الْوَلِيدُ] “Al-Walid berkata.” Demikianlah yang disebutkan dalam Kitab “al-Jihad was Sair”. Ath-Thabari dan Ibnu ‘Abdil Bar meriwayatkannya dari jalur lain, dari al-Auza’i; ia berkata: “Syurahbil bin as-Simth berkata kepada rekan-rekannya: ‘Janganlah kalian shalat Shubuh kecuali di atas punggung kendaraan.’ Namun al-Asytar—yakni an-Nakha’i—turun dari kendaraannya, lalu ia shalat di atas tanah. Syurahbil berkata: ‘Orang ini menyelisihi, maka semoga Allah menyelisihinya.’”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur Raja’ bin Haiwah; ia berkata: “Suatu ketika, Tsabit bin as-Simth berada dalam kondisi takut (saat perang berkecamuk) dan tibalah waktu shalat. Lantas mereka pun mengerjakan shalat dengan berkendaraan. Tetapi al-Asytar—yakni an-Nakha’i—malah turun dari kendaraannya. Melihat hal itu, Tsabit berkata: ‘Orang ini (an-Nakha’i) menyelisihi, maka semoga ia diselisihi.’”

Barangkali saat itu Tsabit ikut bersama saudaranya, Syurahbil. Lafazh شُرْحُبِيل (Syurahbil) tersebut dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin*, mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, dan men-*sukun*-kan huruf *ba*; lalu sesudahnya huruf *ba*, kemudian huruf *ya* yang di-*sukun*-kan. Ia adalah seorang yang bernasab Kindi (berasal dari suku Kindah, wilayah di Yaman<sup>ed</sup>). Orang itulah yang berhasil menaklukkan kota Himsh, kemudian memerintah di sana. Statusnya sebagai sahabat masih diperselisihkan. Ia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih al-Bukhari* selain di sini.

**Perkataan:** [إِذَا تُخَوِّفَ الْفَوْتُ] “Apabila takut terluput (waktu shalat).” Al-Mustamli menambahkan lafazh: ((فِي الْوَقْتِ)) “pada saat itu.”

**Perkataan:** [وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ] “Al-Walid berargumentasi.” Maknanya, al-Walid memperkuat pendapat al-Auza’i tentang tata cara shalat Khauf bagi orang yang mengejar musuh dengan kisah ini.

Ibnu Baththal berkata: “Sekiranya ia (al-Walid) menemukan pada salah satu jalur periwayatan hadits bahwa orang-orang yang mengerjakan shalat (Khauf) itu di tengah jalan dengan berkendara, maka tentu argumentasinya akan lebih jelas lagi. Namun, jika periwayatan itu tidak ditemukan ....”

Lalu Ibnu Bathal menyebutkan yang intinya bahwa aspek argumentatifnya dapat dilakukan dengan qiyas (analogi). Artinya adalah sebagaimana dibolehkan mereka menunda shalat dari waktu yang seharusnya, begitu pula boleh bagi orang yang sedang mengejar musuh untuk tidak menyempurnakan beberapa rukun dan cukup shalat dengan isyarat saja.

Ibnul Munayyir berkata: “Menurutku, pendapat yang paling jelas bahwa aspek argumentatif dari kisah di atas adalah perintah bersegera tersebut (yaitu perintah Nabi untuk tidak shalat kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraizhah<sup>ed</sup>) mengindikasikan bahwa shalat tersebut tidak dikerjakan sama sekali (ditunda) seperti yang terjadi pada sebagian Sahabat, atau mengerjakan shalat tersebut saat di atas kendaraan seperti yang dilakukan oleh sebagian Sahabat lainnya. Sebab, tindakan turun dari kendaraan tentu akan bertolak belakang dengan tujuan agar benar-benar bergegas untuk tiba di tempat tujuan (perkampungan Bani Quraizhah).

Jadi, kelompok pertama (yang menunda shalat) menyatakan pendapat mereka atas dasar bahwa turun dari kendaraan termasuk bentuk kemaksiatan karena bertentangan dengan perintah khusus untuk bersegera (tiba di perkampungan Bani Quraizhah). Sepertinya,

penundaan shalat tersebut dilakukan karena adanya faktor penghalang ini. Sementara kelompok yang lain menggabungkan antara dua argumentasi yang ada, yaitu wajibnya bersegera dan wajibnya shalat pada waktunya, maka mereka pun mengerjakan shalat sambil berkendara. Kalaupun kita menganggap mereka turun dari kendaraan, tentu hal itu bertentangan dengan perintah untuk bersegera tadi. Anggapan ini tentu tidak mungkin dialamatkan kepada mereka, karena itu berarti penyelisihan terhadap perintah Nabi.” Demikianlah pendapat Ibnul Munayyir.

Terobosan pendapat yang diajukan oleh Ibnul Munayyir ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Baththal dalam perkataannya: “Sekiranya ia menemukan pada salah satu jalur periwayatan hadits ....” Dengan demikian, tentu menjadi tidak baik apabila kita memastikan suatu periwayatan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan semata. Adapun perkataan Ibnul Munayyir: “Anggapan ini tentu tidak mungkin dialamatkan kepada mereka, karena itu berarti penyelisihan terhadap perintah Nabi,” maka dapat dibalas dengan jawaban serupa. Yaitu, tidak mungkin mereka dituduh menyelsihi perintah Nabi hanya karena telah mengubah tata cara shalat tanpa mengacu pada nash syar’i (tuntunan syari’at).

Pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Ibnul Murabith, yang disepakati pula oleh az-Zain Ibnul Munayyir; bahwa aspek argumentatif dari kisah di atas dapat dipahami melalui metode *qiyasul aula* (analogi dengan menitikberatkan pada skala prioritas). Alasannya, para Sahabat yang menunda shalat hingga tiba di perkampungan Bani Quraizhah tidaklah dicela oleh Nabi ﷺ, padahal mereka telah melewati waktu shalat. Artinya (berdasarkan *qiyasul aula* tersebut), shalat yang dikerjakan orang-orang yang tidak melewati waktu shalat dengan isyarat—atau bagaimana pun kondisi yang memungkinkan mereka mengerjakannya—adalah lebih utama daripada menunda shalat hingga keluar waktunya. *Wallaahu a’lam*.



## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ] “Juwairiyah meriwayatkan kepada kami.” Lafazh جُوَيْرِيَّةٌ ditulis dengan mencantumkan huruf *jim*, dilafalkan dalam bentuk *tashghir*, dan berasal dari kata جَارِيَّةٌ. Ia adalah paman ‘Abdullah (bin Muhammad bin Asma’), perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya.

**Perkataan:** [لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ] “Janganlah sekali-kali seseorang mengerjakan shalat ‘Ashar.” Dalam riwayat Muslim dari ‘Abdullah bin Muhammad bin Asma’, guru Imam al-Bukhari dalam hadits ini, tercantum dengan lafazh: ((الظُّهْر)) “shalat Zhuhur.” Akan dijelaskan mana yang benar dari keduanya dalam Kitab “al-Maghaazi” (Hadits no. 4119) beserta pembahasan yang berkenaan dengan hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

### Keterangan Tambahan

Berkenaan dengan shalat orang yang mengejar musuh, Abu Dawud meriwayatkan hadits ‘Ubaidullah<sup>30</sup> bin Unais; yaitu ketika Nabi ﷺ mengirimnya untuk mengejar Sufyan al-Hudzali, ia berkata: “Lantas aku melihatnya (Sufyan al-Hudzali) sementara waktu shalat ‘Ashar telah tiba. Karena takut terluput dari mengerjakannya (shalat ‘Ashar), aku pun terus berjalan mengejarnya sambil mengerjakan shalat dengan isyarat.” Sanadnya hasan.



---

<sup>30</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله.



## BAB 6

### Bersegera Mengerjakan Shalat Shubuh Pada Waktu *Ghallas* Serta Shalat Ketika Melakukan Penyerbuan Dan Berperang

٦ - بَابُ التَّبَكُّيرِ<sup>31</sup> وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِنْدَ  
الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ<sup>32</sup> عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ  
صُهَيْبٍ وَثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ،  
إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)). فَخَرَجُوا  
يَسْعُونَ فِي السَّكَكِ، وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ:  
وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ  
وَسَبَى الذَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ

<sup>31</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: التكبیر.

<sup>32</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) ditambahkan: بن يزيد.

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ  
الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَذَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا<sup>33</sup> مَا أَمْرُهَا؟ قَالَ:  
أَمْرُهَا نَفْسُهَا<sup>34</sup>. فَتَبَسَّمَ.

947. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dan Tsabit al-Bunani, dari Anas bin Malik: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh pada waktu *ghalas* (keadaan masih gelap pada akhir malam), kemudian beliau menaiki kendaraan dan berseru: ‘*Allahu akbar*, runtuhlah Khaibar! Sesungguhnya apabila kami tiba di halaman suatu kaum (musuh), maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang telah diberi peringatan itu.’ Maka mereka pun keluar berlarian di jalan-jalan sambil berteriak: ‘Muhammad datang bersama pasukannya (*al-khamiis*),’—perawi berkata: *al-khamiis* artinya pasukan—Rasulullah ﷺ berhasil mengalahkan mereka. Beliau menewaskan para serdadu yang terlibat peperangan dan menawan anak-anak mereka. Lantas Shafiyyah menjadi bagian (harta rampasan) untuk Dihyah al-Kalbi, lalu beralih menjadi bagian Rasulullah ﷺ, kemudian beliau ﷺ menikahi wanita ini, lalu menjadikan pembebasannya sebagai mahar.” ‘Abdul Aziz berkata kepada Tsabit: “Hai Abu Muhammad, apakah kamu yang bertanya kepada Anas mengenai mahar apakah yang Rasulullah ﷺ berikan kepadanya? Lalu Anas menjawab: ‘Nabi ﷺ menjadikan pembebasan dirinya (Shafiyyah) sebagai mahar.’” Mendengar jawaban itu, Tsabit hanya tersenyum.

<sup>33</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن مالك.

<sup>34</sup> Dalam naskah (ص) ditambahkan lafazh: قال.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّكْبِيرِ] “Bab: Takbir.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani dari dua jalur periwayatan, riwayat tersebut tercantum dengan lafazh: ((التَّكْبِيرِ)) “bersegera,” yakni dengan mendahulukan huruf *ba* atas huruf *kaf* dan inilah yang lebih tepat.

**Perkataan:** [وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الْإِغَارَةِ] “Serta shalat ketika melakukan penyerbuan.” Lafazh الْإِغَارَةُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan sesudahnya huruf *ghain*. Lafazh ini memiliki *ta'alluq* (berhubungan) dengan lafazh: ((الصَّلَاةُ)) dan ((التَّكْبِيرِ)). Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Anas yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh pada waktu *ghalas*, kemudian beliau menaiki kendaraan.

Pada awal Kitab “ash-Shalaah”, di Bab “Hukum yang Berkenaan dengan Paha” (Hadits no. 371), melalui jalur lain dari Anas, disebutkan pada bagian awalnya lafazh: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَا حَبِيرَ فَصَلَّى<sup>35</sup> عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعِدَاةِ)) “Bahwa Rasulullah ﷺ menyerang Khaibar, lalu beliau mengerjakan shalat Shubuh di sana.” Yaitu dengan redaksi hadits yang panjang, dan redaksi tersebut lebih lengkap daripada redaksi hadits dalam bab ini.

## SYARAH HADITS

**Perkataan Anas:** [وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ] “Mereka berteriak: ‘Muhammad datang bersama pasukannya (*al-khamiis*).’” Lafazh ini ingin mengarahkan bahwa riwayat ‘Abdul ‘Aziz diartikan sebagaimana riwayat yang disampaikan Tsabit. Sebab, sebelumnya disinggung dalam bab tersebut bahwa ‘Abdul ‘Aziz belum mendengar dari Anas lafazh: ((وَالْحَمِيسُ)) “dan pasukannya,” sementara lafazh ini terdapat dalam riwayat Tsabit yang dicantumkan oleh Muslim dalam kitabnya.

<sup>35</sup> Adapun lafazh hadits no. 371 tersebut adalah: ((فَصَلَّيْنَا)) “Maka kami shalat.”<sup>ed</sup>

**Perkataan:** [فَصَارَتْ صَفِيَّةٌ لِدُخْيَةِ الْكَذَّابِي، وَمَعَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Lantas Shafiyyah menjadi bagian (harta rampasan) untuk Dihyah al-Kalbi, lalu beralih menjadi bagian Rasulullah ﷺ.” Zahirnya, Shafiyyah sama-sama menjadi bagian harta rampasan untuk keduanya (karena menggunakan kata sambung *wa*, yang berarti “dan”<sup>ed</sup>). Namun sebenarnya, maksudnya tidak demikian. Yang benar adalah pada awalnya Shafiyyah menjadi bagian untuk Dihyah, baru sesudah itu menjadi bagian Rasulullah ﷺ; sebagaimana dijelaskan dalam bab tersebut. Pembahasan selanjutnya dipaparkan dalam Kitab “al-Maghaazi” dan Kitab “an-Nikaah”, *insya Allah* ﷻ.

Tujuan pencantuman judul bab ini dalam bab-bab tentang shalat Khauf adalah mengisyaratkan tidak disyaratkannya harus menunda shalat Khauf sampai akhir waktu. Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh ulama yang mensyaratkan penundaan itu pada saat shalat dalam kondisi *syiddatul khauf*, yakni ketika pasukan saling berjibaku di kancah peperangan. Hal ini diisyaratkan oleh az-Zain Ibnul Munayyir. Ada kemungkinan juga, tujuannya adalah mengisyaratkan kepada keharusan bersegera mengerjakan shalat pada awal waktunya sebelum terjun ke kancah pertempuran dan sibuk menghadapi musuh.

Adapun dicantumkannya tentang takbir, itu karena takbir merupakan dzikir *ma'tsur* yang dianjurkan untuk diucapkan ketika menghadapi perkara besar, di samping ketika mengalami peristiwa yang menyenangkan. Ucapan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ﷻ dan memahasucikan-Nya dari segala ketidakpantasan yang dinisbatkan kepada-Nya oleh musuh-musuh-Nya, terutama oleh orang-orang Yahudi—semoga Allah menjauhkan mereka dari segala kebaikan.



## PENUTUP

Dalam bab-bab shalat Khauf ini terdapat 6 hadits *marfu'* yang diriwayatkan secara *maushul*: 2 hadits di antaranya telah disebutkan pada bab sebelumnya, sedangkan 4 hadits lainnya sama sekali belum disebutkan. Dalam hal ini, Muslim menyepakati periwayatan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Ibnu 'Abbas.

Dalam kitab ini juga dimuat beberapa *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in, yang jumlahnya ada 6: satu di antaranya diriwayatkan secara *maushul*, yaitu *atsar* Mujahid. *Wallaahu a'lam*.









كِتَابُ  
الْعِيدَيْنِ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KITAB XIII**  
**DUA HARI RAYA**

١٣ - كِتَابُ الْعِيدَيْنِ



## BAB 1

### Tentang Dua Hari Raya Dan Berhias Pada Hari Tersebut

#### ١ - بَابُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ

٩٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ثُبَاعٌ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَغْ هَذِهِ، تَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ))، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ: (( إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ))، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ<sup>١</sup> بِهَا حَاجَتَكَ )).

<sup>١</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: وتصيب.

948. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin 'Abdullah mengabarkan kepadaku; bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar berkata: “Umar mengambil sehelai jubah dari *istibraq* (sutra tebal) yang dijual di pasar, lalu ia membawanya kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, belilah ini; maka berhiaslah dengannya pada hari raya dan saat menerima utusan.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: ‘Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapat bagian (di akhirat kelak).’ Umar pun terdiam; dan tidak lama kemudian, atas kehendak Allah, Rasulullah ﷺ mengirimkan kepada Umar jubah yang terbuat dari *dibaj* (sutra halus). Kemudian, Umar datang menemui Rasulullah ﷺ sambil membawa pakaian tersebut dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, bukankah engkau pernah bersabda bahwa pakaian ini hanya untuk orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat, lantas mengapa engkau mengirimkan jubah ini kepadaku?’ Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: ‘Kamu bisa menjualnya, atau kamu dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhanmu.’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ] “Bab: Tentang dua hari raya dan berhias pada hari tersebut.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat ‘Ali bin Syabawaih, dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir. Adapun riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan basmalah (*Bismillaahirrahmanirrahiim*), yakni sebelum lafazh: كِتَابُ الْعِيدَيْنِ. Pada riwayat al-Mustamli tertera kata: ((أَبْوَاب)) “bab-bab” sebagai pengganti kata ((كِتَاب)) “kitab.” Sementara riwayat al-Ashili dan lain-lain hanya mencantumkan kata ((بَاب ...)) “bab ...” *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat pada kata فِيهِ kembali kepada kata ‘Ied ((الْعِيدَيْنِ)). Pada riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((فِيهِمَا)) “pada dua hari raya tersebut.”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ. فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] “Umar mengambil sehelai jubah dari *isibraq* (sutra tebal) yang dijual

di pasar, lalu ia membawanya kepada Rasulullah.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan lafazh: ((أَخَذَ)); yaitu kata yang penulisannya diawali dengan huruf *hamzah*, *kha*, dan *dzal*. Pada sebagian naskah disebutkan dengan lafazh: ((وَجَدَ)), yakni dengan huruf *wawu* dan *jim*; inilah lafazh yang lebih tepat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan ath-Thabrani dalam *Musnad Syaamiyin* melalui beberapa jalur hingga ke Abul Yaman, guru al-Bukhari. Al-Karmani menjelaskan maksudnya, bahwa konsekuensi dari mengambil barang orang lain adalah harus dibeli. Penjelasan ini perlu dikritisi, karena jual beli yang dimaksud belum terjadi. Mungkin, yang dimaksud adalah ‘Umar masih menawar pakaian tersebut.

**Perkataan:** [اِتَّبَعْ هَذِهِ تَجَمَّلَ بِهَا] “Belilah ini; maka berhiaslah dengan-nya.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dalam bentuk *fi’il ‘amar* yang *majzum*. Demikian pula dengan jawabnya (yaitu lafazh تَجَمَّلَ).

Pada riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh: ((اِتَّبَاغْ هَذِهِ تَجَمَّلْ)) “Belilah ini, maka berhiaslah.” Pada naskah yang kuat disebutkan dengan huruf *hamzah istifham*, baik yang dibaca panjang maupun pendek, serta men-*dhammah*-kan huruf *lam* pada lafazh تَجَمَّلْ (sehingga menjadi أَتَجَمَّلْ), karena lafazh ini berasal dari kata تَتَجَمَّلُ, lantas salah satu huruf *ta* dihapus. Sepertinya, ‘Umar meminta Rasulullah ﷺ untuk membeli pakaian tersebut agar dapat dipakai untuk berhias. Ada kemungkinan sebagian perawi menyebutkannya dengan menetapkan *fat-hah* pada huruf *ta*, sehingga mereka mengiranya sebagai huruf *alif*.

Al-Karmani berkata: “Lafazh هَذِهِ adalah kata isyarat yang digunakan untuk memaknai jenis jubah itu.” Namun secara zhahir, isyarat tersebut ditujukan kepada bendanya (jubah itu sendiri), dan jenis jubah itu disamakan dengan bendanya.

Pada Kitab “al-Jumu’ah” (Hadits no. 886) sudah dipaparkan mengenai korelasi judul bab terhadap haditsnya. Korelasi tersebut diambil dari sisi bahwa Nabi ﷺ tidak berkomentar terhadap ide

‘Umar agar beliau menggunakan pakaian tersebut untuk berhias. Yang Rasulullah ﷺ ingkari adalah karena pakaian tersebut terbuat dari sutra.

**Perkataan:** [لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ] “Pada hari raya dan saat menerima utusan.” Pada Kitab “al-Jumu’ah” dicantumkan lafazh: ((لِلْجُمُعَةِ)) “pada hari Jum’at” sebagai ganti lafazh: ((لِلْعِيدِ)) “pada hari raya.” Lafazh tersebut diriwayatkan dari Nafi’, sedangkan lafazh ini diriwayatkan oleh Salim; dan kedua riwayat tersebut shahih. Sepertinya Ibnu ‘Umar menyebutkan kedua lafazh tersebut, tetapi kemudian tiap-tiap perawi menyebutkan salah satunya saja.

**Perkataan:** [تَبَيَّنَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ] “Kamu bisa menjualnya, dan (hasilnya bisa) kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhanmu.” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَوْ تُصِيبُ)) “atau kamu gunakan.” Lafazh pertama bermakna kamu dapat memanfaatkan hasil penjualan jubah tersebut. Sedangkan makna lafazh kedua, ada kemungkinan kata *أَوْ* (atau) di sini bermakna *وَ* (dan) sehingga maknanya sama seperti lafazh pertama, atau bermakna pembagian. Maksudnya adalah barter, atau mungkin juga bermakna lebih umum.

Hadits selanjutnya akan disebutkan pada Kitab “al-Libaas”, *insya Allah* ﷻ.

### Keterangan Tambahan

Ibnu Abi Dunya dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih hingga Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwa ia mengenakan pakaian terbaiknya pada dua hari raya.





## BAB 2

### Bermain Lembing Dan Perisai Pada Hari Raya

#### ٢ - بَابُ الْحِرَابِ وَالْدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ

٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُغْنِيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. وَدَخَلَ<sup>٢</sup> أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ<sup>٣</sup> ﷺ! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ<sup>٤</sup> فَقَالَ: (( دَعُهُمَا )) . فَلَمَّا غَفَلَ، غَمَزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا.

949. Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr mengabarkan kepada

<sup>2</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: وجاء.

<sup>3</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

<sup>4</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: ﷺ.

kami; bahwasanya Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Asadi telah menceritakan kepadanya dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah masuk ke rumahku, dan saat itu di sisiku ada dua budak perempuan yang sedang melantunkan nyanyian Perang Bu’ats. Lalu beliau berbaring di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk, lalu ia menghardikku seraya berkata: ‘Seruling syaitan di rumah Nabi ﷺ?’ Maka Nabi ﷺ menghadap kepada Abu Bakar dan bersabda: ‘Biarkanlah mereka berdua (hai Abu Bakar)!’” Ketika Abu Bakar lengah, aku mengisyaratkan kepada mereka berdua (untuk pergi), lalu keduanya keluar (dari rumahku).”

[Hadits nomor 949 ini tercantum juga pada hadits nomor: 952, 987, 2907, 3530, dan 3931]

٩٥٠ - وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ بِالْدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَأَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: (( تَشْتَهَيْنَ تَنْظَرِينَ؟ )) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (( دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ. )) حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: (( حَسْبُكَ؟ )) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (( فَادْهَبِي )).

950. Pada hari raya, orang-orang yang berkulit hitam bermain perisai dan lembing. Saat itu aku yang meminta kepada Nabi ﷺ, atau beliau sendiri yang menawarkan: “Apakah kamu ingin menyaksikan (permainan mereka)?” Aku menjawab: “Ya.” Lantas beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau, sedangkan pipiku menempel pada pipi

<sup>5</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: رسول الله.

<sup>6</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أَتَشْتَهَيْنَ.

<sup>7</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: قُلْتُ.

beliau. Lalu beliau berkata: “Ayo lanjutkan, Bani Arfidah!” Hingga ketika aku sudah bosan, beliau bertanya: “Apakah sudah cukup?” Aku menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, pergilah.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْجِرَابِ وَالذَّرْقِ يَوْمَ الْعِيدِ] “Bab: Bermain lembing dan perisai pada hari raya.” Kata الْجِرَابِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, yakni bentuk jamak dari kata حَرْبَةٌ (yang artinya lembing). Kata الذَّرْقُ adalah bentuk jamak dari kata ذَرَقَةٌ, yang artinya perisai.

Ibnu Baththal berkata: “Membawa senjata pada hari raya tidak termasuk sunnah hari raya, dan tidak juga termasuk tata cara keluar menuju shalat ‘Ied. Memang ada kemungkinan saat itu Rasulullah sedang berperang dan khawatir akan datangnya serangan mendadak, sehingga beliau pun berpendapat untuk meminta orang-orang melakukan unjuk kekuatan dengan membawa senjata. Hanya saja dalam hadits bab ini tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ dan para Sahabat keluar pada hari raya dengan membawa tombak. Beliau juga tidak memerintahkan pada Sahabat agar siap siaga dengan membawa senjata. Berarti, antara judul bab ini dan haditsnya tidak berhubungan atau tidak ada korelasi.”

Pernyataan Ibnu Baththal ini dijawab oleh az-Zain bin al-Munayyir dalam *Haasyiyah*-nya: “Maksud al-Bukhari adalah menegaskan bahwa dibolehkan bersenang-senang pada hari raya, tidak sebagaimana pada hari lainnya.”

Judul bab yang dicantumkan al-Bukhari juga tidak dikaitkan dengan keadaan saat keluar menuju shalat ‘Ied. Bahkan, zhahirnya menunjukkan permainan yang dilakukan orang-orang Habasyah tersebut terus berlangsung sekembalinya beliau dari lapangan tempat melaksanakan shalat. Sebab beliau keluar pada pagi hari, lalu mengerjakan shalat, dan langsung pulang ke rumah.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] “Ahmad meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yakni tanpa menyebutkan nasabnya. Pada riwayat Abu Dzar dan Ibnu ‘Asakir disebutkan nasabnya, yakni Ahmad bin ‘Isa. Nama ini juga yang disebutkan Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*.

Namun pada riwayat Abu ‘Ali bin Syabbuyah tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ)) “Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami.” Ketentuan nasab ini berasal dari kesimpulan Abu ‘Ali bin as-Sakan, sebagaimana pernyataannya: “Apabila dalam *Shahih al-Bukhari* tertera lafazh حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (Ahmad meriwayatkan kepada kami) tanpa menyebutkan nasabnya, maka yang maksud adalah Ahmad bin Shalih.”

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عَمْرُو] “Amr mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Ibnul Haris al-Mishri. Seterengah dari perawi sanad ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari Mesir, sedangkan yang setengahnya lagi berasal dari Madinah.

**Perkataan:** [دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ masuk ke rumahku.” Pada riwayat az-Zuhri dari ‘Urwah tercantum tambahan lafazh: ((فِي أَيَّامِ مِنَى)) “pada hari Mina.” Masalah ini akan dijelaskan pada dua puluh tiga bab berikutnya.

**Perkataan:** [جَارِيَتَانِ] “Dua budak perempuan.” Pada bab selanjutnya tertera keterangan tambahan: ((مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ)) “dari budak perempuan kalangan Anshar.”

Pada riwayat ath-Thabrani yang bersumber dari hadits Ummu Salamah dinyatakan bahwa salah seorang dari keduanya adalah budak perempuan milik Hasan bin Tsabit. Pada kitab *al-Arba’in* karya al-Sulami disebutkan, kedua budak perempuan itu adalah milik ‘Abdullah bin Salam. Pada kitab *al-Tedain* karya Abu ad-Dunya melalui jalur Fulaih dari Hisyam bin ‘Urwah tertera: ((وَحَمَامَةٌ وَصَاحِبَتُهَا تُغَيَّانِ)) “Dan

saat itu Hamamah dan temannya sedang bernyanyi.” Saya belum menemukan siapa nama budak perempuan teman Hamamah tersebut. Hanya saja ada kemungkinan namanya adalah Zainab, sebagaimana dinyatakan<sup>8</sup> oleh al-Bukhari dalam Kitab “an-Nikaah”. Para ulama tidak mencantumkan Hamamah dalam kelompok para Sahabat, padahal ia telah memenuhi syarat-syarat seseorang yang bisa dikategorikan sebagai Sahabat.

**Perkataan:** [تُغَيَّيَانِ] “Sedang melantunkan nyanyian.” Pada riwayat az-Zuhri tertera lafazh tambahan: ((تُدَقَّانِ)) “keduanya sedang menabuh rebana,” yakni dengan dua huruf *fa*, yang artinya menabuh rebana. Muslim juga meriwayatkan dari Hisyam dengan lafazh: ((تُغَيَّيَانِ بِدُقِّ)) “Sedang bernyanyi sambil menabuh rebana.” Pada riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((بِدُقَيْنِ)) “Menabuh dua rebana.” Kata ini biasa ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, namun boleh juga dengan mem-*fat-bah*-kannya. Alat ini juga disebut dengan الْكَرْبَالُ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, dan artinya rebana yang tidak berkerincing. Apabila ada kerincingnya, maka ia disebut dengan nama الْمِزْهَرُ.

Dalam hadits yang terdapat pada bab berikutnya tertera dengan lafazh: ((بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ)) “Dengan ucapan yang sering disebut-sebut orang-orang Anshar pada Perang Bu’ats,” yakni mereka sahut-menyahut dengan ucapan kebanggaan atau dengan ucapan yang bersajak.

Al-Bukhari mencantumkan riwayat ini pada pembahasan seputar hijrah dengan lafazh: ((بِمَا تَعَارَفَتْ)), yakni dibaca dengan huruf *zai* dan *fa* yang berasal dari kata اَلْعَرَفُ, dan artinya adalah suara yang bergema. Pada riwayat lain tertera dengan lafazh: ((تَقَادَفَتْ)) dibaca dengan huruf *qaf* sebagai pengganti huruf ‘*ain* dan huruf *dzal* sebagai pengganti huruf *zai*, yang berasal dari kata اَلْقَدْفُ, dan artinya adalah mereka saling bersajak. Pada riwayat Ahmad dari Hammad bin Salamah dari Hisyam dijelaskan bahwa hari Bu’ats adalah hari terbunuhnya para

<sup>8</sup> Dalam naskah manuskrip tertulis: كما قلت.

pemimpin Suku Aus dan Khazraj. Kata بُعَاثُ (Bu'ats) sendiri dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan diikuti oleh huruf 'ain serta diakhiri dengan huruf *tsa*.

Al-Qadhi 'Iyadh dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya berkata: "Hanya Abu 'Ubaidah yang menganggap kata tersebut asing (bukan bahasa Arab asli)."

Ibnul Atsir menyebutkan dalam kitabnya, *al-Kaamil*: "Hanya penulis kitab *al-'Ain*, yakni al-Khalil, yang menyatakan kata ini non-Arab." Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh 'Ubaid al-Bakri dalam kitabnya, *Mu'jam al-Buldaan*, dari al-Khalil. Abu Musa menyatakan dalam kitab *Dzail al-Ghariib* bahwa ada kekeliruan dengan kata ini. Pendapat ini diikuti oleh penulis kitab *an-Nihaayah*.

Al-Bari berkata: "Bu'ats adalah nama sebuah tempat yang letaknya berjarak dua malam perjalanan dari kota Madinah." Abu Musa dan penulis kitab *an-Nihaayah* berkata bahwa Bu'ats adalah nama sebuah benteng milik suku Aus. Pada kitab Abul Fajaj al-Ashfahani yang menjelaskan biografi Qais bin al-Aslat disebutkan bahwa Bu'ats adalah nama tempat yang terletak di kampung Bani Quraizhah, dan di sanalah tersimpan harta benda mereka, sementara peristiwa tersebut terjadi di lokasi perladangan mereka. Pendapat ini tidak bertentangan dengan dua pendapat sebelumnya. Penulis kitab *al-Mathaali'* berkata: "Bu'ats adalah kata yang bersifat *ghairu munsharif*, dan ini pendapat yang masyhur."

Al-Khaththabi berkata: "Hari Bu'ats adalah hari yang dikenal di antara hari-hari orang Arab, sebab pada waktu itu terjadi pertempuran besar antara suku Aus dan Khazraj. Pertempuran ini berlangsung selama seratus dua puluh tahun, hingga datangnya Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ishaq dan ulama lainnya."

Menurut saya, pendapat inilah yang dipegang oleh sekelompok ulama yang mensyarah kitab al-Bukhari dan Muslim (yakni *Shahiibul Bukhari* dan *Shahiib Muslim*). Hanya saja, pendapat ini masih perlu

dikritisi. Sebab, pendapat itu mengesankan pertempuran tersebut berlangsung selama waktu yang tertentu. Padahal, sebenarnya tidaklah demikian. Pada awal pembahasan “Hijrah” akan disebutkan hadits ‘Aisyah, bahwa ia berkata:

(( كَانَ يَوْمٌ بُعِثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ افْتَرَقَ  
مَلُؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سُرَاتُهُمْ. ))

“Hari Bu’ats adalah hari yang Allah dahulukan (kejadiannya) demi (kemaslahatan) Rasul-Nya. (Ketika) Rasul tiba di Madinah, saat itu para pemimpin mereka (kabilah yang ada di Madinah) telah terpecah belah dan para tentara mereka pun telah terbunuh.”

Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Ishaq, al-Waqidi, dan ulama lainnya dari para pakar sejarah.

Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalurnya sendiri bahwa enam orang atau delapan orang yang pergi menemui Nabi ﷺ di Mina adalah orang-orang Anshar pertama yang bertemu dengan beliau. Waktu itu mereka datang ke Makkah untuk menjalin persekutuan dengan suku Quraisy. Pada pertemuan tersebut, Rasulullah ﷺ mengajak mereka untuk memeluk dan membela agama Islam. Di antara pernyataan yang mereka katakan pada pertemuan ini adalah: “Ketahuilah bahwa pertempuran Bu’ats terjadi pada tahun pertama, dan perjanjian dengan engkau adalah pada tahun mendatang.” Maka pada tahun berikutnya, mereka kembali datang dan berbai’at kepada Rasulullah ﷺ. Inilah bai’at yang pertama. Kemudian pada tahun berikutnya, mereka datang dengan jumlah tujuh puluh orang dan berbai’at kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Nabi ﷺ hijrah pada awal tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pertempuran Bu’ats terjadi tiga tahun sebelum Rasulullah ﷺ hijrah, dan inilah pendapat yang dapat dipegang.

Pendapat itu lebih shahih daripada pendapat Ibnu ‘Abdil Bar dalam kitab *al-Isti’aab* ketika menyebutkan biografi Zaid bin Tsabit:

“Ketika terjadi pertempuran Bu’ats, Zaid bin Tsabit masih berusia enam tahun. Ketika Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, ia berusia sebelas tahun. Dengan demikian, peperangan Bu’ats terjadi lima tahun sebelum Rasulullah ﷺ berhijrah.”

Memang, pertempuran yang terjadi di antara suku Aus dan Khazraj berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebagaimana sudah masyhur. Ibnu Ishaq, Hisyam bin al-Kalbi, dan yang lainnya menyebutkan bahwa ketika suku Aus dan Khazraj datang ke Madinah, mereka mendapatkan orang-orang Yahudi sudah tinggal di sana. Lalu mereka membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu, dan saat itu mereka berada di bawah kekuasaan kaum Yahudi di Madinah. Dalam perjalanan yang cukup lama akhirnya kaum Aus dan Khazraj berhasil mengalahkan kaum Yahudi dengan bantuan Abu Jabalah<sup>9</sup>, raja negeri Ghassan.

Sejak saat itu, kaum Aus dan Khazraj hidup damai. Hingga terjadilah peperangan pertama antar mereka yang dikenal dengan peperangan Sumair—dibaca dalam bentuk *isim tashghir*. Peperangan ini disebabkan seorang laki-laki dari Bani Tsa’labah yang bernama Ka’ab, ia datang menjumpai Malik bin ‘Ajlan al-Khazraji dan membuat perjanjian dengannya. Lantas Ka’ab dibunuh oleh salah seorang dari kaum Aus yang bernama Sumair. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut pertempuran kedua kaum tersebut.

Di antara peperangan paling terkenal yang terjadi di antara mereka adalah Perang Sirarah (dibaca dengan huruf *sin*), Perang Fari’ (dibaca dengan huruf *fa*), Perang Fijar pertama dan kedua, Perang Hushain bin al-Aslat, Perang Hathib bin Qais, dan yang terakhir serta yang termasyhur dari semua peperangan itu adalah Perang Bu’ats. Dalam peperangan ini suku Aus dipimpin oleh Hudhair, ayah dari seorang Sahabat yang bernama Usaid. Waktu itu Hudhair diberi julukan al-Kataa-ib. Ia terluka parah pada pertempuran tersebut hingga akhirnya tewas karena luka yang cukup parah. Adapun suku Khazraj dipimpin

---

<sup>9</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: جبيلة.



oleh ‘Amr bin an-Nu’man. Ia juga terbunuh karena terkena panah yang melesat hingga menancap di tubuhnya. Pada pertempuran tersebut suku Khazraj menderita kekalahan, padahal sebelumnya sempat menguasai pertempuran. Hassan dan Sahabat lain yang berasal dari suku Khazraj memiliki syair-syair yang mengisahkan pertempuran ini, sebagaimana tertera dalam tulisan-tulisan mereka. Demikian pula dengan Qais bin al-Huthaim dan yang lainnya dari suku Aus.

**Perkataan:** [فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ] “Lalu beliau berbaring di atas tempat tidur.” Pada riwayat az-Zuhri di atas disebutkan dengan lafazh: ((تَغَشَّى بِثَوْبِهِ)) “Beliau berselimut dengan kainnya.” Pada riwayat Muslim disebutkan: ((تَسَجَّى)), yang berarti berkemul dengan kainnya.

**Perkataan:** [وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ] “Dan Abu Bakar datang.” Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan dalam bab berikutnya dengan lafazh: ((دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ)) “Abu Bakar masuk ke rumahku.” Abu Bakar datang untuk mengunjungi putri ‘Aisyah, setelah Nabi ﷺ lebih dahulu masuk ke rumahnya.

**Perkataan:** [فَانْتَهَرَنِي] “Lalu ia menghardikku.” Dalam riwayat az-Zuhri disebutkan: ((فَانْتَهَرَهُمَا)) “Lalu menghardik keduanya,” yakni dua budak perempuan yang berada di situ. Kedua lafazh ini dapat digabungkan dengan menyatakan bahwa Abu Bakar menghardik dan mencela mereka. Hardikan tersebut juga ditujukan kepada ‘Aisyah, karena ia mendiamkan perbuatan mereka.

**Perkataan:** [مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ] “Seruling syaitan.” Kata مِزْمَارَةُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, yakni nyanyian atau rebana. Kata المِزْمَارَةُ atau المِزْمَارُ adalah pecahan dari kata الزَّمِيرُ, yang artinya suara seruling. Disebutkan juga untuk suara yang merdu dan suara nyanyian. Kata ini disebutkan pula untuk alat musik yang ditiup (seruling). Adapun di-*idhafa*-kan kepada syaitan karena itu adalah alat musik yang dapat melalaikan seseorang dari *dzikirullah*.

Pada riwayat Hammad bin Salamah yang dinukil oleh Ahmad disebutkan: ((فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) “Lalu ia berkata:

‘Wahai hamba Allah, apakah kamu meniup seruling syaitan di dekat Rasulullah ﷺ?’” Abu Bakar menisbatkannya kepada syaitan, karena menurutnya perbuatan itu tercela.

**Perkataan:** [فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ] “Maka Nabi menghadap kepada Abu Bakar.” Pada riwayat az-Zuhri tertera: ((فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ)) “Lalu Nabi ﷺ menyingkap penutup wajahnya. Sementara pada riwayat Fulaih disebutkan: ((فَكَشَفَ رَأْسَهُ)) “Lalu beliau menyingkap (penutup) kepalanya.” Sebagaimana yang telah disinggung, pada saat itu beliau sedang berselimut.

**Perkataan:** [دَعَاهُمَا] “Biarkan mereka berdua.” Pada riwayat Hisyam disebutkan dengan lafazh: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا)) “Hai, Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.”

Pada hadits ini disebutkan alasan mengapa Rasulullah menyuruh Abu Bakar membiarkan kedua budak perempuan tersebut, di samping dijelaskan kekeliruan sangkaan Abu Bakar ash-Shiddiq yang menduga kedua budak ini melakukan hal itu tanpa sepengetahuan Rasulullah ﷺ. Dugaan Abu Bakar ini sangat beralasan, sebab ketika masuk dia mendapati Rasulullah ﷺ sedang berselimut dengan kainnya, sehingga dia mengira Rasulullah ﷺ sedang tidur. Atas dasar itulah ia menghardik ‘Aisyah, putrinya, karena ia telah mengetahui larangan bernyanyi dan memainkan alat musik. Melihat suasana seperti itu, Abu Bakar langsung mengingkari perbuatan tersebut, yakni atas nama Nabi ﷺ dan berdasarkan apa yang diketahuinya. Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan bagaimana hukum yang sebenarnya, ditambah dengan keterangan hikmahnya, yaitu karena hari itu adalah hari raya. Yakni hari berbahagia dalam pandangan syar’i. Jadi, perbuatan seperti ini tidak boleh diingkari sebagaimana diingkari pada hari-hari lainnya. Sebagaimana halnya pada pesta pernikahan. Dengan demikian, terjawablah pernyataan orang yang mempertanyakan: “Bagaimana mungkin Abu Bakar mengingkari apa yang dibolehkan Rasulullah ﷺ?” Jika hal ini masih ditanggapi, maka tanggapan itu terlalu dipaksakan.

Sabda beliau: ((لِكُلِّ قَوْمٍ)) “Setiap kaum memiliki,” maksudnya setiap kelompok manusia. Sabda beliau: ((عِيْدٌ)) “hari raya,” yaitu seperti hari Nairuz dan Mihrajan. Pada riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Hibban disebutkan dengan sanad shahih dari Anas dengan lafazh:

(( قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمْ  
اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. ))

“Nabi ﷺ datang ke Madinah ketika penduduk Madinah memiliki dua hari saat mereka bermain-main pada hari tersebut. Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah telah menukar kedua hari tersebut dengan hari yang lebih baik daripada keduanya, yaitu ‘Iedul Fithri dan ‘Iedul Adh-ha.’”

Dari sini dapat disimpulkan hukum dibencinya ikut bersuka cita pada hari raya orang-orang musyrik dan menyerupai mereka. Syaikh Abu Hafsh al-Kabir an-Nasafi dari kalangan ulama madzhab Hanafi menunjukkan sikap yang keras dengan menegaskan: “Menghadihkan sebutir telur kepada orang-orang musyrik, sebagai tanda penghormatan terhadap hari raya mereka, berarti ia telah kafir terhadap Allah ﷻ.”

Dapat disimpulkan pula dari dinamakannya ‘hari-hari Mina’ sebagai ‘hari raya’, bahwa disyari’atkan untuk mengqadha shalat hari raya pada hari-hari Mina tersebut bagi orang yang tidak sempat melaksanakannya. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

Sebagian kelompok sufi berdalil dengan hadits tersebut terkait bolehnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian, baik diiringi dengan alat musik maupun tidak. Tetapi pendapat ini tertolak dengan hadits ‘Aisyah yang disebutkan pada bab sesudahnya, yaitu perkataan ‘Aisyah: ((وَلَيْسَتْ بِمُعَنِّيَتَيْنِ)) “Keduanya bukan penyanyi.” Di sini, secara makna ‘Aisyah menolak pernyataan Abu Bakar yang mengatakan bahwa itu adalah nyanyian. Sebab, nyanyi disebutkan untuk suara yang dikeraskan dan memiliki alunan yang disebut orang Arab dengan

nama *nashb*—dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan mem-*sukun*-kan huruf *shad*—serta yang didendangkan.

Dan pelakunya tidak serta merta disebut penyanyi. Seseorang disebut *mughanni* (penyanyi) apabila ia melantunkan dengan lirik dan alunan serta ungkapan kerinduan yang mengandung sindiran untuk berbuat keji, atau dengan terang-terangan mengajak untuk melakukannya.

Al-Qurthubi berkata: “Ucapan ‘Aisyah: ((لَيْسَتْ بِمُعَيِّنٍ)) ‘keduanya bukanlah penyanyi,’ yakni kedua budak perempuan tersebut bukanlah orang yang dikenal sebagai penyanyi sebagaimana para wanita penyanyi yang dikenal. Ini merupakan larangan untuk melantunkan lagu yang biasa dilakukan orang-orang tertentu. Yaitu, yang dapat memancing gairah orang yang sedang diam dan membangkitkan orang yang sedang tenang. Jenis nyanyian ini, apabila liriknya mengungkapkan kecantikan kaum wanita, menceritakan tentang khamar, dan perkara-perkara yang haram lainnya, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hukumnya adalah haram.”

Al-Qurthubi melanjutkan: “Adapun kebid’ahan yang dilakukan orang-orang sufi, hal itu termasuk perkara yang sudah disepakati keharamannya. Hanya saja dalam masalah ini hawa nafsu lebih mendominasi kebanyakan orang yang menisbatkan dirinya kepada kebaikan. Bahkan dari kebanyakan mereka muncul perilaku seperti orang gila dan anak kecil, sehingga mereka menari dengan gerakan-gerakan yang tampak dan irama *syair* yang bersahutan.” Bahkan tidak segan lagi, sebagian kaum ada yang menjadikan hal itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan termasuk amalan shalih, serta dapat mendatangkan keadaan *sinī* (mulia). Padahal sebenarnya, ini adalah pengaruh orang-orang *zindik* (yang berpura-pura masuk Islam) dan pendapat orang-orang yang rusak akalnya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Akan lebih pantas kalau kata *sinī* (mulia) diganti dengan kata *sayī* (buruk), yakni huruf *nun* yang berharakat *kasrah* dan *hamzah maqshurah* yang terdapat pada kata

سِنِي (mulia) diganti dengan huruf *ya* yang di-*tasydid*-kan dan huruf *hamzah*.”

Adapun mengenai alat-alat musik, akan disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini dalam pembahasan hadits seputar alat-alat musik pada Kitab “al-Asyribah”. Sebagian orang menceritakan bahwa alat musik diharamkan menurut kesepakatan ulama (ijma’), sedangkan sebagian yang lain berpendapat sebaliknya. Kami akan menjelaskan *syubhat* kedua pendapat tersebut, *insya Allah* ﷻ.

Dalam hal ini, dibolehkannya memukul rebana pada pesta pernikahan tidak berarti dibolehkan juga memainkan alat musik lainnya seperti gambus. Hukum tersebut sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan tentang pesta pernikahan, *insya Allah* ﷻ.

Adapun sikap Nabi ﷺ yang menyelimuti tubuhnya dengan kain, hal itu menunjukkan bahwa beliau memalingkan diri dari nyanyian itu karena kedudukan beliau yang mulia, yang tidak layak untuk mendengarkannya. Adapun sikap beliau yang tidak mengingkari-nya menunjukkan bahwa hal seperti itu dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang beliau setujui. Kesimpulan ini diungkapkan karena beliau tidak akan pernah menyetujui sesuatu yang bathil.

Pada prinsipnya, permainan dan senda gurau perlu dijaui. Maka, dari itu keduanya harus dibatasi pada hal yang didasari nash saja, sesuai waktu dan tata caranya. Pembatasan ini penting untuk meminimalisir sikap yang menyelisihi hukum asal. *Wallaahu a’lam*.

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Disyari’atkan untuk memberi kebebasan kepada keluarga pada hari raya untuk melakukan sesuatu yang dapat menghibur diri mereka dan melepas kepenatan badan setelah melakukan ibadah. Namun, lebih utama apabila hal itu dihindari.
- 2) Menampakkan suka cita pada hari raya termasuk syi’ar agama.

- 3) Seorang ayah boleh masuk ke rumah anak perempuannya ketika suaminya ada di rumah, jika memang hal itu telah menjadi kebiasaan.
- 4) Seorang ayah boleh memberi pelajaran kepada anak perempuannya di hadapan sang suami, meski suaminya tidak melakukan hal itu, karena di antara tugas ayah adalah mendidik anak.
- 5) Para suami disyari'atkan untuk bersikap lemah lembut kepada istri-istri mereka.
- 6) Bersikap lemah lembut kepada istri dan berusaha untuk mendapatkan kasih sayangnya.
- 7) Tempat orang-orang yang mulia hendaknya dibersihkan dari berbagai permainan dan perbuatan yang sia-sia, meskipun tidak mengandung dosa, kecuali ada izin dari mereka.
- 8) Seorang murid, apabila melihat di hadapan syaikhnya perbuatan yang tidak disukai, hendaklah segera mengingkarinya. Hal ini bukan tindakan melangkahi, bahkan termasuk adab seorang murid kepada syaikhnya, perlindungan terhadap kehormatannya, dan pengagungan terhadap kedudukannya.
- 9) Seorang murid boleh memberi fatwa di hadapan syaikhnya sesuai metode yang diketahui darinya. Hanya saja, ada kemungkinan saat itu Abu Bakar mengira Rasulullah ﷺ sedang tidur. Karena itulah ia khawatir beliau akan terbangun, sehingga ia marah kepada putrinya. Ketika itu, ia mengambil inisiatif untuk melakukan pencegahan.
- 10) Dalam ucapan 'Aisyah yang tertera pada akhir hadits ini, yaitu: ((فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهَا فَخَرَجَتَا)) "Ketika Abu Bakar lengah, aku mengisyaratkan kepada mereka berdua, lalu keduanya keluar," terdapat petunjuk bahwa walaupun telah mendapat *rukhsah* dari Rasulullah ﷺ dalam hal tersebut, 'Aisyah tetap memperhatikan perasaan ayahnya dan takut jika ayahnya marah, maka ia menyuruh kedua budak perempuan tersebut keluar. 'Aisyah

melakukannya dengan memberikan isyarat, yang menunjukkan perasaan malu berbicara di hadapan orang yang lebih tua daripada dirinya. *Wallaahu a'lam.*

- 11) Dari hadits ini dapat disimpulkan bolehnya seseorang mendengar nyanyian yang dilantunkan oleh budak perempuan, walaupun budak itu bukan miliknya. Karena Rasulullah ﷺ tidak mengingkari Abu Bakar ketika mendengar nyanyian tersebut, tetapi beliau menolak pengingkarannya. Sedangkan kedua budak perempuan itu terus bernyanyi, hingga 'Aisyah mengisyaratkan kepada mereka berdua agar keluar. Namun tidak diragukan lagi, kebolehan tersebut dengan isyarat apabila aman dari fitnah. *Wallaahu a'lam.*

**Perkataan:** [وَكَانَ يَوْمَ عَيْدٍ] “Pada hari raya.” Lafazh ini merupakan hadits lain. Sebagian perawi menggabungkan keduanya, dan sebagian lagi menyebutkan keduanya pada hadits yang terpisah. Hadits kedua ini pernah disinggung melalui jalur az-Zuhri dari 'Urwah dalam pembahasan seputar masjid.

Al-Jauzaqi meriwayatkan dalam hadits bab ini dengan lafazh: ((وَقَالَتْ—أَيُّ عَائِشَةَ—: كَانَ يَوْمَ عَيْدٍ ....)) “Ia—yakni 'Aisyah—berkata: ‘Pada hari raya ....’” Atas dasar itu, jelaslah bahwa hadits ini berstatus *maushul* seperti halnya hadits pertama.

**Perkataan:** [يَلْعَبُ فِيهِ السُّودَانُ] “Orang-orang yang berkulit hitam bermain.” Pada riwayat az-Zuhri, riwayat ini tercantum dengan lafazh: ((وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ)) “Dan orang-orang Habasyah sedang bermain di dalam masjid.”

Pada riwayat *mu'allaq* yang disebutkan Muslim dengan sanad *maushul* tertera tambahan lafazh: ((بِحِرَابِهِمْ)) “dengan lembing mereka.” Muslim juga menukil riwayat Hisyam dari ayahnya dengan lafazh: ((جَاءَ حَبَشٌ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ)) “Orang-orang Habasyah datang untuk bermain di dalam masjid.”

Al-Muhib ath-Thabari berkata: “Konteks hadits ini mengesankan bahwa permainan tersebut biasa mereka lakukan pada setiap hari raya.”

Pada riwayat Ibnu Hibban, hadits ini tertera dengan lafazh: ((لَمَّا أَدِمَ وَفْدُ الْحَبَشَةِ قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ)) “Ketika utusan dari negeri Habasyah datang, mereka (orang-orang Habasyah) berdiri dan bermain di dalam masjid.”

Pendapat ath-Thabari tadi tidak bertentangan dengan hadits bab ini, karena ada kemungkinan kedatangan orang-orang itu bertepatan dengan hari raya, dan di antara kebiasaan mereka adalah bermain-main pada setiap hari raya. Sehingga, ketika berada di Madinah, mereka juga melakukan hal serupa seperti yang biasa dilakukan di negerinya. Pendapat ini didukung dengan riwayat yang dinukil oleh Abu Dawud dari Anas, ia berkata:

(( لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ فَرَحًا بِذَلِكَ، لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ. ))

“Tatkala Nabi ﷺ sampai di Madinah, orang-orang Habasyah melakukan permainan sebagai tanda suka cita dengan kedatangan beliau itu. Mereka memainkan lembing mereka.” Tidak diragukan lagi, hari kedatangan Rasulullah ﷺ di Madinah lebih agung daripada hari raya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Disebut permainan, walaupun pada dasarnya gerakan tersebut adalah latihan menggunakan lembing, disebabkan gerakan-gerakannya mirip dengan permainan. Karena terlihat jelas bahwa salah orang pemain seolah-olah hendak menikam teman sepermainannya, meskipun temannya itu adalah ayah atau anak pemain itu sendiri.”

**Perkataan:** [فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا قَالَ: تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِينَ] “Saat itu aku yang meminta kepada Nabi ﷺ, atau beliau sendiri yang menawarkan:



‘Apakah kamu ingin menyaksikan (permainan mereka)?’” Keraguan ini berasal dari ‘Aisyah, yakni apakah sejak awal Rasulullah ﷺ sudah mengizinkannya untuk melihat permainan tersebut; ataukah beliau baru mengizinkan setelah ‘Aisyah memintanya?

Kesimpulan ini apabila huruf *lam* pada lafazh: ((سَأَلْتُ)) berharakat *sukun*, yang artinya kalimat tersebut adalah ucapan ‘Aisyah. Tetapi boleh jadi huruf *lam* tersebut berharakat *fat-bah*, maka dengan demikian keraguan ini berasal dari perawi. Kemungkinan kedua ini tidak bertentangan dengan kalimat: ((وَأَمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظِرِينَ)) “Atau beliau sendiri yang menawarkan: ‘Apakah kamu ingin menyaksikan (permainan mereka)?’”

Riwayat dari ‘Aisyah berkenaan dengan masalah itu berbeda-beda. Pada riwayat Nasa-i melalui jalur Yazid bin Ruman dari ‘Aisyah disebutkan:

(( سَمِعْتُ لَغَطًا وَصَوْتَ صَبْيَانٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَرْفُئُ -  
أَيُّ تَرْفُصُ - وَالصَّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، تَعَالِي فَانْظُرِي. ))

“Aku mendengar suara gaduh dan suara anak-anak. Lantas Nabi ﷺ berdiri dan ternyata seorang budak perempuan Habasyah sedang menari yang dikelilingi oleh anak-anak. Lantas beliau bersabda: ‘Hai ‘Aisyah, kemarilah dan lihatlah!’”

Menurut hadits ini, yang pertama kali menawarkannya kepada ‘Aisyah adalah Rasulullah ﷺ.

Sedangkan pada riwayat Muslim dari ‘Ubaid bin ‘Umair dari ‘Aisyah, disebutkan bahwasanya ia berkata tentang para pemain lembing tersebut: ((وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ)) “Aku ingin melihat mereka.” Menurut riwayat ini, berarti ‘Aisyahlah yang meminta terlebih dahulu kepada Rasulullah ﷺ.

Kedua riwayat itu mungkin sekali dikompromikan. Yaitu dengan menyatakan bahwa ‘Aisyah meminta izin untuk melihat permainan tersebut, lantas Nabi ﷺ pun mengizinkannya.

Pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Abu Salamah dari ‘Aisyah disebutkan lafazh:

(( دَخَلَ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيِّ ﷺ: ( يَا حُمَيْرَاءُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ؟ ) فَقُلْتُ: نَعَمْ. ))

“Orang-orang Habasyah datang dan menggelar permainan. Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadaku: ‘Hai Humaira’, apakah kamu ingin melihat mereka (bermain)?’ Maka aku menjawab: ‘Ya, aku ingin melihatnya.’”

Sanad hadits ini shahih. Hanya saja, saya tidak menemukan penyebutan kata Humaira’ dalam hadits shahih lainnya. Dengan kata lain, lafazh tersebut terdapat dalam hadits ini saja.

Dalam riwayat Abu Salamah tersebut terdapat tambahan yang diriwayatkan dari ‘Aisyah, ia berkata: ((وَمِنْ قَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ: أَبَا الْقَاسِمِ طَيِّبًا)). “Di antara ucapan yang mereka lontarkan saat itu adalah: ‘Abul Qasim yang baik.’” Demikianlah yang tercantum, yakni dengan posisi *manshub*. Hal ini karena posisi kalimat itu menceritakan kalimat yang diucapkan orang Habasyah.

Ahmad, as-Sarraj, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Anas dengan lafazh:

(( أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانَتْ تَزْفِرُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ لَهُمْ، فَقَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ. ))

“Orang-orang Habasyah menari di hadapan Nabi ﷺ dan berbicara dengan bahasa mereka. Beliau bertanya: ‘Apa yang mereka katakan?’

Para Sahabat menjawab: ‘Mereka mengatakan: ‘Muhammad hamba yang shalih.’”

**Perkataan:** [فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، حَدَّثَنِي عَلَى حَدِّهِ] “Lantas beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau, sedangkan pipiku menempel pada pipi beliau.” Yakni pipi keduanya melekat. Kalimat ini berbentuk *haliyah* (yang menerangkan keadaan). Oleh karena itu, kalimat ini tidak disebutkan dengan huruf *wawu*; sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿أَمْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَذُوًّا﴾ “Turunlah! Sebagian kamu merupakan musuh bagi sebagian lainnya.” (QS. Al-Baqarah: 36)

Muslim meriwayatkan dari Hisyam, dari ayahnya, dengan lafazh: ((فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ)) “Aku meletakkan kepalaku di bahu beliau.” Pada riwayat Abu Salamah sebelumnya, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((فَوَضَعْتُ دَفْئِي عَلَى عَاتِقِهِ وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى حَدِّهِ)) “Lantas saya meletakkan daguku di atas pundak beliau, dan aku menyandarkan wajahku di pipi beliau.”

Pada riwayat ‘Ubaid bin ‘Umair dari ‘Aisyah, disebutkan bahwa ia berkata: ((أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ<sup>10</sup> وَعَاتِقِهِ)) “Aku melihat di antara kedua telinga dan bahu beliau.” Semua redaksi yang tertera dalam hadits ini memiliki makna yang hampir sama, namun yang paling jelas adalah riwayat Abu Salamah. Pada riwayat az-Zuhri berikut dari ‘Urwah disebutkan dengan lafazh: ((فَيَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ....)) “Beliau menutupiku, dan aku melihat ....” Pada bab-bab tentang masjid (Hadits no. 454) disebutkan dengan lafazh: ((يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ)) “Beliau menutupiku dengan selendangnya.”

Lafazh ini merupakan bantahan terhadap pendapat az-Zain bin al-Munayyir yang menyatakan bahwa seorang wanita dianggap cukup menutupi dirinya dengan berdiri di belakang seseorang yang bisa menutupi<sup>11</sup> dirinya, seperti suaminya atau mahramnya, jika hal itu dapat menutupi dirinya sebagaimana halnya dengan sehelai kain. Sebab, hadits tersebut menunjukkan peristiwa yang sama. Padahal,

<sup>10</sup> Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: أذنه.

<sup>11</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: تستتر.

sudah jelas di dalam hadits bahwa Rasulullah ﷺ menutupi ‘Aisyah dengan kainnya.

**Perkataan:** [وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ] “Dan beliau berkata: ‘Ayo lanjutkan ....” Kata دُونَكُمْ di-nashab-kan karena posisinya sebagai *zharaf*, dan maknanya adalah memberi semangat. Maksudnya agar mereka bersemangat untuk bermain tombak. Hadits ini menunjukkan izin yang diberikan Rasulullah ﷺ, serta beliau memberikan dorongan dan membangkitkan semangat untuk bermain.

**Perkataan:** [يَا بَنِي أَرْفَدَةَ] “Wahai Bani Arfidah.” Dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *hamzah* dan mem-sukun-kan huruf *ra* serta meng-kasrah-kan huruf *fa* (أَرْفَدَةَ), namun terkadang huruf *fa* ini di-fat-hab-kan (أَرْفَدَةَ). Ada yang berpendapat, Bani Arfidah adalah julukan untuk orang-orang Habasyah. Dan ada juga pendapat bahwa itu merupakan nama dari jenis mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa Arfidah adalah nama kakek mereka yang tertua, dan ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah: “Wahai keturunan para budak perempuan.”

Pada riwayat az-Zuhri dari ‘Urwah tertera dengan lafazh:

(( فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ. ))

“Umar melarang mereka, lantas Nabi ﷺ bersabda: ‘Tenanglah, wahai Bani Arfidah.’”

Az-Zuhri juga meriwayatkan dari Sa’id dari Abu Hurairah perihalnya ‘Umar melarang mereka, bahwa ia berkata:

(( فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَهُمْ يَا عُمَرُ. ))

“Lalu ‘Umar mengambil kerikil dan melempari mereka dengan kerikil tersebut. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: ‘Biarkan saja mereka, hai ‘Umar.’”

Perkara ini akan dijelaskan dalam Kitab “al-Jihaad was Sair”. Abu ‘Awanah memberikan lafazh tambahan dalam kitab *Shahiib*-nya: ((فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ)) “Sesungguhnya mereka adalah Bani Arfidah.” Hal ini mengisyaratkan bahwa perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Lagi pula, apa yang mereka lakukan adalah perkara yang dibolehkan; sehingga, kita tidak perlu mengingkari apa yang mereka lakukan.

Al-Muhib ath-Thabari berkata: “Hadits ini mengingatkan bahwa mereka mendapat dispensasi khusus yang tidak diberikan kepada orang lain. Sebab pada asalnya masjid harus dibersihkan dari berbagai jenis permainan, sehingga pembolehan tersebut sebatas apa yang diterangkan di dalam nash.

As-Sirraj meriwayatkan melalui jalur Abuz Zinad dari ‘Urwah dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah ﷺ waktu itu bersabda:

(( لَتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ. ))

“Agar orang Yahudi tahu bahwa sesungguhnya di dalam agama kita ini juga terdapat kelonggaran dan sesungguhnya aku ini diutus untuk membawa agama yang lurus dan mudah.”

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hadits di atas tidak hanya dikhususkan untuk orang Habasyah. Sementara ‘Umar hanya menilai-nya dari sudut pandang bahwa masjid itu harus dibersihkan dari berbagai permainan. Maka Nabi ﷺ menjelaskan kepada ‘Umar bentuk permainan apa saja yang dibolehkannya, yaitu apabila caranya seperti demikian, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Atau boleh jadi, ‘Umar tidak tahu kalau Rasulullah ﷺ melihat mereka pada saat permainan tersebut digelar.

**Perkataan:** [حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ] “Hingga ketika aku sudah bosan.” Kata ini ((مَلَيْتُ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* yang pertama. Pada riwayat az-Zuhri disebutkan dengan lafazh: ((حَتَّى أَكُونُ أَنَا الَّذِي أُسَأَمُ)) “Hingga aku sendiri yang menjadi bosan.”

Muslim meriwayatkan melalui jalur periwayatan az-Zuhri dengan lafazh: ((ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونُ أَنَا الَّذِي<sup>12</sup> أَنْصَرُ)) “Kemudian beliau berdiri untukku, hingga aku sendiri yang pergi.”

Pada riwayat Yazid bin Ruman yang dinukil oleh an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh:

((أَمَّا شَبِعْتُ؟ أَمَّا شَبِعْتُ؟ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا، لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ.))

“Apakah kamu belum puas?” “Apakah kamu belum puas?” ‘Aisyah berkata: “Aku menjawab: ‘Belum.’ (Jawaban ini aku katakan) agar aku dapat melihat kedudukanku di sisi beliau.”

An-Nasa-i juga menukil riwayat Abu Salamah dari ‘Aisyah, bahwasanya ia berkata:

((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ، فَقَامَ لِي ثُمَّ قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: لَا تَعْجَلْ. قَالَتْ: وَمَا بِي حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ، مُقَامَهُ لِي وَمَكَانِي مِنْهُ.))

“Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, jangan terlalu cepat.’ Lalu beliau berdiri untukku, kemudian bertanya: ‘Apa sudah cukup?’ Aku menjawab: ‘Jangan terlalu cepat.’” ‘Aisyah menjelaskan: “Sebenarnya aku dia menyukai permainan tersebut, tetapi aku ingin menunjukkan kepada wanita-wanita itu tentang kedudukan beliau bagiku dan posisiku di sisi beliau.”

Pada Kitab “an-Nikaah” disebutkan dari riwayat az-Zuhri:

((فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ.))

<sup>12</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: التي.

“Maka hargailah kedudukan anak perempuan yang berusia muda, yang masih suka dengan permainan.”

Lafazh أَقْدُرُوا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* yang berasal dari kata التَّقْدِيرُ, dan boleh juga dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal* (أَقْدِرُوا). Ucapan ‘Aisyah ini mengisyaratkan bahwa waktu itu dia masih muda belia. Oleh karena itu, ada yang mengklaim bahwa hukum hadits ini sudah dihapus karena peristiwa tersebut terjadi pada awal dakwah Islam, sebagaimana kisah yang disinggung pada pembahasan seputar masjid.

Pendapat ini tertolak dengan lafazh hadits: ((يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ)) “Beliau menutupiku dengan selendangnya.” Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah ayat hijab turun. Demikian juga dengan perkataan ‘Aisyah ((أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامَهُ لِي)) : ﷺ “Aku ingin menunjukkan kepada wanita-wanita itu tentang kedudukan beliau bagiku ....” Hal ini memberi kesan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah beliau memiliki istri-istri lainnya, dan ‘Aisyah ingin menunjukkan kebanggaannya di hadapan mereka. Jadi, zhahirnya peristiwa ini terjadi setelah ‘Aisyah berumur baligh.

Telah disinggung pula sebelumnya pada riwayat Ibnu Hibban; bahwasanya hal itu terjadi ketika utusan dari negeri Habasyah datang, yakni pada tahun ketujuh hijrah. Saat itu usia ‘Aisyah sudah mencapai lima belas tahun. Pada bab-bab tentang masjid dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini berikut jawabannya.

Hadits ini dijadikan dalil atas dibolehkannya bermain dengan senjata sebagai latihan untuk berperang dan mengobarkan semangat pertempuran. Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya mendalami ilmu kelihaian tangan dalam menggunakan alat perang.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya kaum wanita melihat apa yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan mahram. Yang tidak dibolehkan bagi kaum wanita adalah melihat

ketampanan kaum laki-laki dan menikmatinya dengan melihat ketampanan tersebut.”

Di antara judul bab yang disimpulkan oleh al-Bukhari dari hadits ini adalah Bab “Wanita Melihat ke Laki-laki Habasyah dan Semisalnya Tanpa Syahwat”. An-Nawawi berkata: “Adapun melihat dengan syahwat dan ketika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah maka hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Adapun dengan tanpa syahwat, maka pendapat yang lebih kuat menyatakannya haram.” An-Nawawi memberikan komentarnya terhadap hadits di atas, bahwa ada kemungkinan waktu itu ‘Aisyah belum baligh. Mengenai kemungkinan belum baligh ini, sudah kita jelaskan bahwa itu adalah kemungkinan yang tidak benar.

An-Nawawi juga berkata: “Atau ada kemungkinan saat itu ‘Aisyah hanya melihat ke lembing mereka saja dan tidak melihat ke arah wajah dan tubuh mereka. Kalaupun terlihat, maka ia segera memalingkannya ke arah lain.”

Mengenai faedah lain yang dapat dipetik dari hadits di atas, semuanya telah disebutkan dalam bab-bab tentang masjid (Lihat hadits no. 454).

Setelah enam bab berikut ini akan kita singgung bagaimana cara mengkompromikan antara judul bab yang disebutkan oleh al-Bukhari dan bab berikutnya. Al-Bukhari berkata: “Bab “Dimakruhkan Membawa Senjata pada Hari Raya,” *insya Allah* ﷺ .





## BAB 3

### Sunnah Dua Hari Raya Untuk Umat Islam

#### ٣ - بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

٩٥١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: (( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا<sup>١٣</sup> هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا )).

951. Hajjaj meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zubaid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar asy-Sya'bi dari al-Bara', ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ berkhotbah; beliau bersabda: "Aktivitas yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita kembali (ke rumah), lalu kita menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang melakukan seperti itu maka ia telah melaksanakan sunnah kami."

[Hadits nomor 951 ini tercantum juga pada hadits nomor: 955, 960, 965, 968, 976, 983, 5545, 5556, 5557, 5560, 5563, dan 6673]

<sup>13</sup> به في يومنا (ق) tertulis: Dalam naskah

٩٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا<sup>14</sup> تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَبَسَتَا بِمُغْنِيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ<sup>15</sup> الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا )).

952. 'Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Abu Bakar masuk ketika di sisiku ada dua budak perempuan dari kalangan Anshar yang sedang bernyanyi dan melantunkan ucapan-ucapan yang sering diucapkan orang-orang Anshar pada saat Perang Bu'ats." 'Aisyah berkata: "Keduanya bukanlah penyanyi. Abu Bakar kemudian berkata: 'Pantaskah seruling syaitan berada dalam rumah Rasulullah ﷺ?' Peristiwa itu terjadi pada hari raya. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ سُنَّةِ الْعِيدِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ] "Bab: Sunnah dua hari raya untuk umat Islam." Demikianlah redaksi yang tertera dalam mayoritas riwayat. Al-Isma'ili mencantumkan secara ringkas dalam kitab *al-Mustakhbraj*-nya, dan demikian juga dengan Abu Nu'aim. Sedangkan

<sup>14</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: مما.

<sup>15</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أمزامير.

Abu Dzar mencantumkan lafazh tambahan dari al-Hamawi pada awal judul bab: ((الدُّعَاءُ فِي الْعِيدِ)) “Do’a Pada Hari Raya.” Ibnu Rasyid berkomentar: “Menurutku, tambahan ini keliru. Adapun kalimat yang benar adalah: ((اللَّعِبُ فِي الْعِيدِ)) ‘Permainan Pada Hari Raya.’ Dengan demikian, judul tersebut sesuai dengan hadits ‘Aisyah, yakni hadits kedua pada bab ini.”

Ada kemungkinan, maksudnya bahwa hukum berdo’a setelah shalat hari raya disimpulkan dari analogi berikut: apabila melakukan permainan pada hari raya saja hukumnya boleh, tentu berdo’a lebih dibolehkan.

Pada riwayat Ibnu ‘Adi dari hadits Watsilah dinyatakan; bahwasanya ia (Watsilah) bertemu dengan Rasulullah ﷺ pada hari raya, lalu ia mengucapkan: ((تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ)) “Semoga Allah menerima (amalan) kami dan amalan engkau.” Lantas beliau menjawab: ((نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ)) “Benar, semoga Allah menerima amalan kami dan engkau.” Pada sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Ibrahim asy-Syami, seorang perawi dha’if (yang lemah), sebab hanya ia sendiri yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad *marfu’*. Sementara itu, para perawi lainnya tidak meriwayatkan demikian.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits ‘Ubadah bin ash-Shamit; bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang berdo’a sepulang dari shalat hari raya. Lantas beliau menjawab: ((ذَلِكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ)) “Itu adalah perbuatan dua Ahlul Kitab.” Hadits itu juga dha’if. Seperti-nya, al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa dalam masalah ini tidak terdapat satu hadits pun yang shahih. Kami meriwayatkan dalam kitab *al-Mahaamiliyaat* dengan sanad hasan dari Jubair bin Nufair, ia berkata:

(( كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ. ))

“Apabila para Sahabat Rasulullah ﷺ bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan: ‘Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu.’”

Ada beberapa pendapat terkait korelasi antara hadits ‘Aisyah dan judul bab yang sebagian besar perawi meringkasnya. Ada yang berpendapat bahwa korelasi tersebut diambil dari sabda Rasulullah ﷺ: ((وَهَذَا عِيدُنَا)) “Dan hari ini adalah hari raya kita,” sebagai isyarat bahwasanya perkara tersebut dianjurkan. Pendapat ini perlu dikritisi, sebab permainan tidak dapat dihukumi sunnah. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang hukumnya mubah atau boleh dapat naik menjadi disunnahkan dengan niat. Ada kemungkinan pula bahwa yang dimaksud dengan mendahulukan ibadah daripada permainan adalah sunnah yang sudah ditetapkan dalam agama Islam. Atau boleh jadi, kata “sunnah” di sini diterjemahkan dari sisi makna bahasa. Adapun hadits al-Bara' merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan secara lengkap pada bab berikutnya.

Hajjaj yang tertera dalam sanad hadits pertama (no. 951) adalah Ibnu Minhal. Az-Zain bin al-Munayyir merasa ada kejanggalan dalam menarik korelasi antara hadits dan judul bab, maka ia berkata: “Pada judul bab disebutkan ‘dua hari raya,’ sementara hadits hanya menyebutkan hari raya kurban.”

Pernyataan az-Zain bin al-Munayyir ini dijawab; bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ تُصَلِّيَ)) “Sesungguhnya aktivitas yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah mengerjakan shalat.” Hadits ini memberi kesan bahwa shalat adalah perkara terpenting pada hari tersebut. Adapun selain shalat, seperti khutbah hari raya, kurban, dan dzikir merupakan perbuatan baik yang dilakukan pada hari raya kurban. Apabila ditinjau dari sisi ini, kedua hari raya tersebut memiliki posisi hukum yang sama. Oleh karena itu, sangat bagus apabila judul bab tidak hanya dikaitkan dengan hari raya kurban. Pembahasan tentang hadits ‘Aisyah (no. 952) sudah dipaparkan secara lengkap pada bab sebelumnya.

## BAB 4

### Makan Sebelum Keluar Rumah Pada Hari Raya 'Iedul Fitri

#### ٤ - بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا<sup>16</sup> سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ<sup>17</sup>، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.

وَقَالَ مُرْجَأُ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (( وَيَأْكُلُهُنَّ وَثَرًا )).

953. Muhammad bin 'Abdurrahim meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas mengabarkan kepada kami dari Anas, ia berkata: "Rasulullah ﷺ

<sup>16</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرنا.

<sup>17</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن مالك.

tidak keluar pada pagi hari 'Iedul Fithri, kecuali setelah menyantap beberapa kurma.”

Murajja' bin Raja' berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Anas meriwayatkan kepadaku dari Nabi ﷺ: “Beliau memakannya (kurma) dalam jumlah ganjil.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْأَكْلِ دِيمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ] “Bab: Makan sebelum keluar rumah pada hari raya 'Iedul Fithri.” Yakni, sebelum keluar untuk melaksanakan shalat 'Ied.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ] “Ubaidullah mengabarkan kepada kami.” Lafazh tersebut dibaca dengan bentuk *isim tashghir* (عُبَيْدُ اللَّهِ).

Pada naskah ash-Shaghani, riwayat ini disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَتَيْسٍ)) “Ubaidullah bin Anas meriwayatkan kepada kami.” Yaitu, tanpa menyebutkan nama Abu Bakar. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim, dan diikuti oleh Abur Rabi' az-Zahrani sebagaimana dinukil oleh al-Isma'ili dan Jubarah bin al-Mughallis pada riwayat Ibnu Majah. Hal ini juga diriwayatkan dari Husyaim oleh Qutaibah yang terdapat pada riwayat at-Tirmidzi, dan dari Ahmad bin Mani' pada riwayat Ibnu Khuzaimah. Sedangkan Ibnu Hibban dan al-Isma'ili meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sementara al-Hakim meriwayatkan dari 'Amr bin 'Aun. Mereka semua mengatakan: “Dari Husyaim, dari Muhammad bin Ishaq, dari Hafsh bin 'Ubaidillah bin Anas, dari Anas.” At-Tirmidzi menilai haditsnya *shahih gharib*.

Al-Isma'ili menyatakan bahwa hadits ini cacat karena di dalamnya terdapat Husyaim, seorang *mudallis*, di samping masih terjadi kontroversi di kalangan para ulama tentangnya. Ditambah lagi

Ibnu Ishaq, yaitu salah seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria al-Bukhari.

Menurut saya, cacat dalam hadits ini tidak sampai menjadikannya berstatus dha'if. Sebab dalam sanad ini, Husyaim dengan jelas menyatakan telah mendengar hadits tersebut secara langsung, sehingga pada sanad ini kita terhindar dari *tadlis*-nya. Atas dasar itulah, al-Bukhari menurunkan hadits ini satu derajat, karena Sa'id bin Sulaiman termasuk salah seorang gurunya.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman melalui perantara perawi lain. Hal ini karena al-Bukhari tidak mendengarnya langsung dari Sulaiman dan tidak juga pernah bertemu dengan murid-murid Husyaim, padahal ia banyak bertemu dengan orang-orang yang dengan jelas telah mendengar langsung dari perawi yang menyampaikan berita ini. Abu Mas'ud menegaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim melalui dua jalur, dan murid-murid senior Husyaim meriwayatkan sanad yang pertama. Dengan demikian, jalur periwayatan Ibnu Ishaq di atas tidak berpengaruh pada derajat hadits ini.

Al-Baihaqi mengatakan, bukti yang menguatkan hal itu adalah Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan dari Husyaim melalui dua jalur. Kemudian, ia menyebutkan riwayat Mu'adz bin al-Mutsanna dari Sa'id dan Husyaim dengan dua sanad tersebut. Dengan demikian, apa yang dilakukan al-Bukhari lebih kuat. Bukti lain adalah adanya sanad *mutaba'ah* oleh Murajja bin Raja' terhadap Husyaim atas periwayatannya dari 'Ubaidullah bin Abu Bakar.

Al-Bukhari mencantumkanannya di sini dengan sanad *mu'allaq* yang memberikan tiga faedah. *Pertama*, faedahnya sebagaimana telah diuraikan. *Kedua*, 'Ubaidullah dengan tegas menyatakan mendengar berita tersebut langsung dari Anas. *Ketiga*, makanan yang disantap berjumlah ganjil.

Sanad *mu'allaq* ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Isma'ili, dan yang lainnya dengan sanad *maushul* melalui jalur Abun Nadhr

dari Murajja dengan lafazh: ((يَخْرُجُ)) “keluar” sebagai pengganti lafazh: ((يَغْدُو)) “pergi pada pagi hari.” Adapun riwayat lainnya mencantumkan lafazh yang diriwayatkan oleh Husyaim, dan di dalamnya terdapat tambahan. Abu Dzar juga menyebutkan dengan sanad *maushul* dalam bahasan “Tambahan-tambahan atas hadits shahih” dari Abu Hamid bin Nu’aim dari al-Husain bin Muhammad bin Mush’ab dari Abu Dawud as-Sinji dari Abun Nadhr.

Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dari Harami bin ‘Umarah dari Murajja, yaitu dengan lafazh: ((وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا)) “Beliau memakainya satu per satu.” Sanad yang melalui jalur ini dinukil pula oleh al-Bukhari dalam kitab *Taariikh*-nya, dan ia memiliki perawi dari ‘Ubaidullah bin Abu Bakar yang juga diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Ibnu Hibban dan al-Hakim menukil dari riwayat ‘Utbah bin Humaid dari ‘Ubaid, dengan lafazh:

(( مَا خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ ثَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَثَرًا. ))

“Beliau tidak keluar pada hari raya kecuali setelah memakan kurma sebanyak tiga, empat, lima, atau tujuh buah. Atau kurang dari itu. Atau lebih dari itu. Yakni dalam jumlah yang ganjil.”

Lafazh ini secara tegas menunjukkan bahwa beliau senantiasa melakukan sunnah makan kurma sebelum pergi shalat ‘Ied.

Al-Muhallab berkata bahwa hikmah makan dalam jumlah ganjil sebelum shalat agar orang-orang tidak mengira bahwa puasa masih harus dilaksanakan sampai shalat dikerjakan. Tampaknya beliau ingin menutup kemungkinan munculnya dugaan seperti itu.

Ulama lain mengatakan bahwa ketika diwajibkannya untuk tidak berpuasa setelah kewajiban berpuasa maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai cara untuk merealisasikan perintah Allah ﷻ dalam hal ini.



Hadits tersebut juga memberi kesan bahwa sunnahnya adalah cukup makan sedikit. Seandainya tidak untuk melaksanakan perintah Allah, niscaya beliau akan makan sampai kenyang. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Jamrah.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkomentar: “Seorang yang beri’tikaf tidak akan sempurna i’tikafnya hingga ia pergi pada pagi hari ke lapangan shalat ‘Ied, yakni sebelum ia kembali ke rumahnya. Ini dilakukannya karena khawatir waktu tersebut masih termasuk hari pelaksanaan i’tikaf, dengan patokan bahwa hukum asal (waktu) orang yang berpuasa sama dengan hukum asal (waktu) orang yang beri’tikaf. Oleh karena itu, keduanya dapat dipisahkan dengan disyari’atkan makan sebelum pergi ke lapangan shalat ‘Ied.”

Ada juga yang berpendapat bahwa syaitan yang dikurung pada bulan Ramadhan tidak akan dilepas sebelum shalat ‘Ied selesai dilaksanakan. Oleh sebab itu, disunnahkan segera makan untuk menghilangkan perasaan waswas. Penjelasan lain dari az-Zain bin al-Munayyir akan dipaparkan pada bab berikutnya.

Ibnu Qudamah berkata: “Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat para ulama tentang anjuran makan (sebelum pergi shalat) pada hari raya ‘Iedul Fithri.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa hukumnya boleh. Yakni boleh makan dan boleh juga tidak. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari an-Nakha’i. Hikmah dipilihnya kurma sebagai makanan adalah karena rasa manisnya dapat menguatkan pandangan yang telah dilemahkan oleh puasa.

Hikmah lainnya adalah karena sesuatu yang manis sesuai dengan keimanan, sebagai tafsiran dari mimpi, untuk melembutkan hati, dan kurma lebih mudah/ringan daripada makanan yang lain. Dari sinilah sebagian Tabi’in menganjurkan agar berbuka puasa dengan apa saja yang berasa manis, seperti madu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu’awiyah bin Qurrah, Ibnu Sirin, dan

yang lainnya. Diriwayatkan pula dengan makna yang sama dari Ibnu 'Aun; bahwasanya ia pernah ditanya tentang masalah tersebut, lantas ia menjawab: “Dapat menahan air kencing.”

Hanya saja, menyantap kurma sebelum pergi ke lapangan shalat hari raya ditujukan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka ia boleh makan apa saja walaupun hanya meneguk air putih, yaitu agar ia dapat menerapkan sunnah Rasulullah ﷺ tersebut. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Ibnu Abi Hamzah.

Adapun menyantapnya dalam jumlah ganjil, al-Muhallab berkata: “Hal ini mengisyaratkan keesaan Allah ﷻ. Nabi ﷺ sendiri sering melakukan berbagai aktivitas dalam jumlah ganjil untuk mengambil berkahnya.”

### Catatan Penting

Kata مُرَجَّى berdasarkan *wazan* (timbangan) مُعَلَّى. Nama ayahnya adalah Raja' (artinya harapan) yang merupakan lawan kata *khauf* (takut). Ia berasal dari negeri Bashrah dan para ulama berbeda pendapat tentang haditsnya, apakah boleh diambil ataukah tidak. Al-Bukhari tidak mencantumkan haditsnya dalam kitab *Shahiib*-nya selain hadits ini.



## BAB 5

### Makan Pada Hari Raya 'Iedul Adh-ha

#### ٥ - بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ<sup>18</sup>، عَنْ أَنَسٍ<sup>19</sup>، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعَذِّ)) فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ. فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا أُدْرِي أَبْلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا.

954. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa menyembelih sebelum shalat (hari raya) maka hendaklah ia ulangi (sembelihannya).' Seorang laki-laki berkata: 'Hari ini adalah hari yang daging sangat disukai padanya.' Lalu ia menyebutkan tentangnya, dan seakan-akan Nabi ﷺ

<sup>18</sup> Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بن سيرين.

<sup>19</sup> Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن مالك.

membenarkan apa yang ia katakan. Laki-laki itu melanjutkan: ‘Aku mempunyai seekor kambing muca, yang lebih aku sukai daripada dua ekor domba gemuk.’ Lalu Nabi ﷺ memberinya *rukhsah* (yakni keringanan untuk menyembelih kambing muda itu). Aku tidak tahu, apakah *rukhsah* tersebut juga diberikan kepada selainnya atau tidak.”

[Hadits nomor 954 ini tercantum juga pada hadits nomor: 984, 5546, 5546, dan 5561]

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ<sup>20</sup>، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (( مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ )) . فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، خَالَ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي نَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ<sup>21</sup> فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ. قَالَ: (( شَاتُكَ شَاءَ لَحْمٍ )) . قَالَ<sup>22</sup>: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً، هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (( نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )) .

<sup>20</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum kalimat: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>21</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أول شاة تذبح.

<sup>22</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

955. 'Utsman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari asy-Sya'bi, dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, ia berkata: "Pada hari 'Iedul Adh-ha, Nabi menyampaikan khutbahnya kepada kami setelah shalat. Beliau bersabda: 'Barang siapa yang shalat seperti shalat kita dan berkorban seperti kurban kita, maka ia telah benar dalam berkorban. Dan barang siapa yang berkorban sebelum shalat, maka sembelihan sebelum shalat itu tidak dianggap sebagai kurban baginya.'

Abu Burdah bin Niyar, paman al-Bara', berkata (dari ibunya): 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berkorban dengan dombaku sebelum shalat. Aku pun mengetahui bahwa hari raya ini adalah hari makan dan minum. Aku senang apabila dombaku itu sebagai hewan pertama yang disembelih di rumahku. Karena itulah, aku menyembelih dombaku dan aku makan sebelum mendatangi shalat.' Beliau bersabda: 'Dombamu adalah domba daging.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, ada seekor anak kambing betina milik kami, masih muda, yang lebih kami sukai daripada dua domba, maka apakah ia sah dijadikan kurban bagiku?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya, tetapi tidak bagi seorang pun sesudahmu.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ] "Bab: Makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha." Az-Zain bin al-Munayyir berkata, yang intinya: "Al-Bukhari tidak mengaitkan makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha dengan waktu tertentu, tidak seperti hari raya 'Iedul Fithri. Hal itu disimpulkan dari hadits Anas yang menyebutkan tentang perkataan laki-laki tadi: ((هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ)) 'Hari ini adalah hari yang daging sangat disukai padanya,' juga diambil dari perkataan al-Bara': ((أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكُلِي وَشَرِبِي)) 'Bahwa hari ini hari makan dan minum.'" Kedua pernyataan ini tidak dikaitkan dengan waktu tertentu."

Mungkin penulis (al-Bukhari) ingin memberi isyarat tentang dha'ifnya sanad riwayat yang disebutkan melalui beberapa jalur

sebelumnya, yang membedakan antara hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha, yaitu pada hari raya 'Iedul Adh-ha dianjurkan untuk makan setelah shalat 'Ied. Sebab, hadits al-Bara' menyebutkan bahwa Abu Burdah makan sebelum mengerjakan shalat 'Iedul Adh-ha. Rasulullah ﷺ juga menegaskan bahwasanya siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka kurbannya tidak sah. Dan, beliau tidak berkomentar tentang makan daging sembelihan tersebut sebelum shalat hari raya.

Adapun dalam hadits yang dinukil oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim dari hadits Buraidah, disebutkan bahwa ia berkata:

(( كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. ))

“Nabi ﷺ tidak keluar pada hari raya 'Iedul Fithri kecuali setelah beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha kecuali setelah shalat.”

Hadits senada juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Jabir bin Samurah. Sedangkan ath-Thabrani dan ad-Daraquthni meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu 'Abbas رضى الله عنه, bahwasanya ia berkata:

(( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُخْرِجَ الصَّدَقَةَ وَيَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. ))

“Termasuk disunnahkan untuk tidak keluar pada hari raya 'Iedul Fithri kecuali setelah seseorang membayar zakatnya dan memakan sesuatu sebelum ia keluar (untuk shalat).”

Sanad hadits di atas dikritik oleh para ulama. Namun, banyak ahli fiqih yang berpegang pada makna yang dikandung hadits-hadits tersebut.

Az-Zain bin Munayyir berkata: “Rasulullah ﷺ makan pada dua hari raya terjadi pada waktu yang disyari’atkan untuk mengeluarkan sedekah khusus pada kedua hari raya tersebut. Sedekah (zakat) fitrah dikeluarkan sebelum berangkat ke tempat shalat ‘Ied, sedangkan sedekah pada ‘Iedul Adh-ha dikeluarkan setelah menyembelih. Dengan demikian, dari satu sisi terdapat kesamaan di antara keduanya, di samping terdapat pula perbedaan pada sisi yang lain.”

Sebagian ulama berpendapat lain dengan memerincinya menurut mereka, disunnahkan bagi siapa saja yang memiliki sembelihan untuk memulai makan pada hari ‘Iedul Adh-ha dari daging kurban. Adapun siapa saja yang tidak memiliki hewan sembelihan maka ia boleh memilih permulaan makannya.

Masalah ini akan dipaparkan ketika kami menjelaskan hadits Anas dan hadits al-Bara' pada bab ini dalam Kitab “al-Adhaahi”, *insya Allah* ﷻ. Pada hadits al-Bara' disebutkan:

(( وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسَكَ لَهُ. ))

“Barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka sembelihan sebelum shalat tidak disebut kurban baginya.”

Pada beberapa naskah asli disebutkan dengan mencantumkan huruf *wawu* (وَلَا نُسَكَ لَهُ). Sementara pada riwayat an-Nasa-i tidak disebutkan huruf *wawu* (لَا نُسَكَ لَهُ), dan lafazh ini lebih tepat. Penetapan huruf *wawu* ini juga benar apabila diasumsikan terdapat kalimat yang diperkirakan, yakni: (( لَا يَجْزِي وَلَا نُسَكَ لَهُ )) “maka itu tidak sah, dan tidak ada kurban baginya.” Makna ini lebih selaras dengan makna hadits:

(( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ))

“Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Muslim pun meriwayatkan satu hadits dari ‘Utsman bin Abi Syaibah, juga hadits Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir dengan lafazhnya. Al-Isma’ili meriwayatkan melalui jalur Abu Khaitsamah, Yusuf bin Musa, dan ‘Utsman; ketiganya meriwayatkan dari Jarir dengan lafazh: ((وَمَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَشَاؤُهُ شَاءَ لَحْمٍ)) “Dan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka domba yang ia sembelih adalah domba daging.” Lantas ia menerangkan bahwa makna hadits-hadits tersebut adalah sama.

Abu Ya’la menukil dari Abu Khaitsamah dengan lafazh ini. Menurut perkiraan saya, redaksi lafazh ini berasal dari ‘Utsman yang diriwayatkannya secara makna (bukan secara tekstual). *Wallaahu a’lam.*

Dari hadits Anas dan al-Bara' dalam bab ini dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Penekanan perintah untuk berkorban.
- 2) Maksud berkorban adalah mendapatkan daging yang baik, dan mengutamakan tetangga atas orang yang lain dalam pembagiannya.
- 3) Apabila seorang mufti melihat kesungguhan dari orang yang meminta fatwanya, maka hendaklah ia memberi fatwa yang memudahkan orang tersebut. Bahkan apabila ada dua orang yang bertanya masalah yang sama, ia boleh memberikan fatwa sesuai dengan kondisi orang yang bertanya.
- 4) Seseorang boleh memberitahukan kebaikan dirinya yang layak mendapat pujian orang lain, jika memang diperlukan.





## BAB 6

### Keluar Menuju Tempat Shalat (Hari Raya) Yang Tidak Bermimbar

#### ٦ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مَنبَرٍ

٩٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ<sup>٢٣</sup> بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ.

<sup>23</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: زيد بن أسلم.

<sup>24</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

قَالَ<sup>25</sup> أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ<sup>26</sup> بِثَوْبٍ، فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا نَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ -ثَبِيرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

956. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaid mengabarkan kepadaku dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Abi Sarh, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha ke (lapangan) tempat shalat, dan yang pertama-tama beliau lakukan adalah shalat. Lalu beliau berpaling dan menghadap kepada orang-orang. Mereka duduk di shaf mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat, wasiat, dan perintah kepada mereka. Jika beliau hendak menetapkan utusan, maka beliau menetapkannya; atau memerintahkan sesuatu, maka beliau menyuruhnya, kemudian beliau pulang."

Abu Sa'id berkata: "Orang-orang terus-menerus berbuat demikian, hingga aku keluar bersama Marwan, Gubernur Madinah saat itu, pada hari raya 'Iedul Adh-ha atau 'Iedul Fitri. Ketika kami sampai di lapangan tempat shalat, ternyata di sana sudah tersedia mimbar yang

<sup>25</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

<sup>26</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: فجذبته.

dibuat oleh Katsir bin Shalt. Lantas Marwan hendak naik mimbar sebelum shalat, maka aku menarik pakaiannya. Tetapi ia malah menarikku, lalu ia naik dan berkhutbah sebelum shalat. Setelah itu, aku katakan kepadanya: ‘Kamu telah mengubah (sunnah Rasulullah ﷺ), demi Allah.’ Ia pun berkata: ‘Wahai Abu Sa’id, telah berlalu apa yang kamu ketahui itu.’ Aku berkata kepadanya: ‘Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui.’ Lalu ia melanjutkan perkataannya: ‘Sesungguhnya orang-orang tidak lagi mau duduk untuk kita sesudah shalat, maka aku jadikan khutbah itu sebelum shalat.’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى بِغَيْرِ مَنْبَرٍ] “Bab: Keluar menuju tempat shalat (hari raya) yang tidak bermimbar.” Al-Bukhari memberi isyarat kepada keterangan yang terdapat dalam beberapa jalur periwayatan hadits Abu Sa’id pada bab ini. Yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah melalui jalur al-‘Amasy dari Isma’il bin Raja’ dari ayahnya, ia berkata: “Marwan mengeluarkan mimbar pada hari ‘Ied dan memulai khutbah sebelum shalat. Lalu seorang laki-laki mendekatinya dan berkata: ‘Wahai Marwan, engkau telah menyelisihi sunnah ....’”

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Muhammad bin Ja’far meriwayatkan kepada kami.” Yakni Ibnu Abi Katsir al-Madani. ‘Iyadh bin ‘Abdullah di sini adalah Ibnu Sa’ad bin Abi Sarh al-Qurasyi al-Madani. Semua perawi dalam sanad ini merupakan penduduk Madinah.

**Perkataan:** [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] “Dari Abu Sa’id.” Dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Dawud bin Qais, dari ‘Iyadh, disebutkan bahwa ia berkata: ((سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ)) “Aku mendengar Abu Sa’id.” Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Abu ‘Awanah melalui jalur Ibnu Wahb dari Dawud.

**Perkataan:** [إِلَى الْمُصَلَّى] “Ke (lapangan) tempat shalat.” Yaitu tempat yang sudah dikenal penduduk Madinah, yang berjarak seribu hasta dari pintu masjid. Demikianlah yang dijelaskan oleh ‘Umar bin Syabbah dalam kitabnya, *Akhhbar Madinah*, dari Abu Ghassan al-Kinani, murid Imam Malik.

**Perkataan:** [ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ] “Lalu beliau berpaling dan berdiri menghadap kepada orang-orang.” Pada riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Dawud bin Qais dari al-Qadhi ‘Iyadh tertera dengan lafazh:

(( فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلَّاهُ. ))

“Lalu beliau berpaling menghadap orang-orang sambil berdiri pada tempat shalatnya.”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya secara ringkas, dengan redaksi: ((حَطَبَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رِجْلَيْهِ)) “Beliau berkhotbah pada hari ‘Id dengan berdiri di atas kedua kakinya.” Lafazh ini menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah ﷺ tidak terdapat mimbar di lapangan tempat shalat ‘Id kaum Muslimin. Hal ini dapat dibuktikan dari ucapan Abu Sa’id: ((فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ)) “Orang-orang terus-menerus berbuat demikian, hingga aku keluar bersama Marwan.” Artinya, orang yang pertama kali mengeluarkan mimbar pada shalat ‘Id adalah Marwan.

Akan tetapi, di dalam kitab *al-Mudawwanah* karya Malik—keterangan ini diriwayatkan oleh ‘Umar bin Abi Syaibah dari Abu Ghassan dari Malik—disebutkan bahwa ia berkata:

((أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْمُصَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،  
كَلَّمَهُمْ عَلَى مَنبَرٍ مِنْ طِينٍ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. ))

“Yang pertama kali berkhotbah kepada orang-orang dari atas mimbar di lapangan tempat shalat adalah ‘Utsman bin Affan. Karena itu, ia berbicara kepada mereka dari atas mimbar dari tanah liat yang dibangun oleh Katsir bin as-Shalt.”

Hanya saja hadits di atas *mu’dhal*, dan apa yang tertera dalam kitab al-Bukhari (*Shahihul Bukhari*) dan Muslim (*Shahih Muslim*) lebih shahih. Karena, Muslim meriwayatkannya melalui jalur Dawud bin Qais dari ‘Iyadh dengan redaksi yang sama seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Namun boleh jadi, ‘Utsman melakukan perbuatan itu sekali saja, kemudian tidak melakukannya lagi, hingga Marwanlah yang kembali mengeluarkan mimbar tersebut. Sementara kisah tentang ‘Utsman yang mengeluarkan mimbar tadi tidak diketahui oleh Abu Sa’id. Sebab haditsnya hanya menyebutkan nama Katsir bin as-Shalt yang membangun mimbar itu, dan ini karena rumahnya berada di samping lapangan tempat shalat hari raya.

Keterangan lebih lanjut akan disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه; bahwasanya pada hari ‘Id, Rasulullah ﷺ mendatangi ‘alam<sup>27</sup> yang ada di dekat rumah Katsir bin as-Shalt. Ibnu Sa’ad juga berkata: “Rumah Katsir bin as-Shalt berada di sebelah kiblat lapangan tempat pelaksanaan shalat hari raya. Lokasinya berada pada sisi Lembah Bath-han, yakni di tengah-tengah kota Madinah.”

Katsir membangun rumahnya di sana beberapa tahun setelah Nabi ﷺ wafat. Setelah lokasi ini semakin terkenal, dikenallah bahwa letak lapangan tempat shalat ‘Id dilaksanakan berada berdampingan dengan rumah Katsir bin as-Shalt. Katsir yang dimaksud adalah Katsir bin as-Shalt bin Mu‘awiyah al-Kindi, Tabi’in senior yang lahir sebelum Rasulullah ﷺ wafat. Dia dan kedua saudaranya<sup>28</sup> datang ke kota Madinah

---

<sup>27</sup> Tanda tempat pelaksanaan shalat ‘Id.

<sup>28</sup> Demikianlah yang tercantum dalam naskah as-Salafiyyah. Adapun dalam naskah (ص) tertulis: إخوانه (saudara-saudaranya).

setelah Rasulullah ﷺ wafat dan tinggal di tempat tersebut, serta mereka sempat membuat perjanjian persahabatan dengan Bani Jumah.

Ibnu Sa'id meriwayatkan dengan sanad shahih hingga ke Nafi', bahwa ia berkata: "Sebelumnya, nama Katsir bin as-Shalt adalah Qali.. Tetapi kemudian, 'Umar mengganti namanya dengan Katsir." Ihwal pemberian nama ini diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dengan sanad *maushul* hingga Ibnu 'Umar, bahkan ia menyatakan riwayat ini sebagai hadits *marfu'* dari Rasulullah ﷺ. Hanya saja, sanad riwayat yang pertama adalah lebih shahih.

Memang benar bahwa Katsir mendengar dari 'Umar dan orang-orang setelahnya. Ia adalah orang yang terhormat dan ternama, keponakan Jamd atau Jamad, salah seorang raja daerah Kindah yang terbunuh dalam peristiwa Riddah. Ayahnya termasuk dalam kelompok Sahabat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Mandah. Hanya saja, kebenaran pendapat ini perlu ditinjau ulang.

**Perkataan:** [فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا] "Jika beliau hendak menetapkan utusan." Yakni apabila Nabi ﷺ ingin mengirim bala tentara ke tempat yang beliau tentukan.

**Perkataan:** [خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ] "Aku keluar bersama Marwan." 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Dawud bin Qais dengan lafazh tambahan: ((وَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ)) "Dan dia (Marwan) berada antara aku dan Abu Mas'ud," yakni 'Uqbah bin 'Amr al-Anshari.

**Perkataan:** [فَجَبَدْتُهِ بِثَوْبِهِ] "Maka aku menarik pakaiannya." Yakni agar Marwan mengerjakan shalat (hari raya) sebelum berkhotbah, sebagaimana biasa dilakukan kaum Muslimin.

Lafazh hadits: ((فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ)) "Setelah itu, aku katakan kepadanya: 'Kamu telah mengubah (sunnah Rasulullah ﷺ), demi Allah.'" Kalimat ini sangat jelas menunjukkan pengingkaran Abu Sa'id terhadap apa yang dilakukan Marwan. Namun, Muslim meriwayatkan melalui jalur Thariq bin Syihab; ia berkata:

((أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تَرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.))

“Orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum shalat pada hari ‘Ied adalah Marwan. Seorang laki-laki berkata kepadanya: ‘Shalat dahulu baru berkhotbah!’ Tetapi ia menjawab: ‘Hal itu sudah tidak berlaku.’ Abu Sa’id pun berkata: ‘Sungguh, laki-laki ini sudah melaksanakan kewajibannya.’”

Hadits riwayat Muslim di atas jelas menunjukkan bahwa laki-laki yang mengingkari Marwan bukanlah Abu Sa’id. Demikian juga yang tertera dalam riwayat Raja’ dari Abu Sa’id yang telah disebutkan pada awal bab. Ada kemungkinan laki-laki tersebut adalah Abu Mas’ud, sebagaimana tertera dalam riwayat ‘Abdurrazzaq; di dalamnya ditegaskan bahwa ia ikut serta bersama mereka berdua. Kemungkinan lain, kedua riwayat itu menunjukkan peristiwa yang berbeda.

Kemungkinan lain itu dapat dibuktikan dengan riwayat ‘Iyadh dan riwayat Raja’. Pada riwayat ‘Iyadh dinyatakan bahwa mimbar tersebut dibangun di lapangan tempat shalat, sedangkan pada riwayat Raja’ disebutkan bahwa Marwan mengeluarkan mimbar. Mungkin saja, setelah apa yang dilakukan Marwan diingkari, ia tidak mengeluarkan mimbar lagi serta memerintahkan untuk membangun mimbar dari tanah liat dan batu bata di lapangan shalat tersebut. Lalu setelah diingkari berkali-kali, Marwan pun tidak lagi mendahulukan khutbah daripada shalat.

Bukti lain yang menunjukkan keduanya adalah peristiwa yang berbeda, bahwa pengingkaran Abu Sa’id terjadi di antara mereka berdua saja, sementara pengingkaran orang selainnya diungkapkan di hadapan orang banyak.

**Perkataan:** [إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ]  
 “Sesungguhnya orang-orang tidak lagi mau duduk untuk kita sesudah shalat, maka aku jadikan khutbah itu sebelum shalat.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa Marwan melakukannya berdasarkan ijtihad pribadi. Akan dijelaskan pada bab selanjutnya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan juga pernah melakukan hal yang sama, namun dengan alasan yang berbeda.

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa faedah, antara lain:

- 1) Pembangunan mimbar. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Mereka membuat mimbar dari batu bata, tidak dari kayu, karena mimbar tersebut dibiarkan di tengah lapangan tanpa dijaga. Sehingga, mimbar yang demikian aman dan tidak ada yang memindahkannya ke tempat lain. Tentunya ini berbeda dengan mimbar masjid yang dibuat dari kayu.”
- 2) Menyampaikan khutbah sambil berdiri di atas tanah tempat pelaksanaan shalat lebih utama daripada berdiri di atas mimbar. Perbedaannya dengan masjid adalah lapangan tempat pelaksanaan shalat hari raya berada di lokasi yang datar, sehingga setiap orang yang hadir dapat dengan mudah melihat khatib. Berbeda halnya dengan masjid yang dibatasi oleh dinding sehingga ada kemungkinan sebagian hadirin tidak dapat melihat khatib.
- 3) Keluar menuju lapangan tempat shalat pada hari raya.
- 4) Shalat hari raya tidak dilaksanakan di masjid, kecuali dalam keadaan darurat.
- 5) Peningkaran para ulama terhadap penguasa yang melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ.
- 6) Seorang *‘alim* (ulama) boleh bersumpah atas kebenaran apa yang disampaikannya.
- 7) Diskusi tentang hukum-hukum syar’i.



- 8) Seorang *'alim* boleh melakukan suatu perbuatan yang tidak lebih utama apabila perbuatan yang lebih utama tidak disetujui oleh penguasa. Sebab, ketika itu Abu Sa'id tetap mendengarkan khutbah dan tidak meninggalkan tempat shalat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memulai shalat sebelum khutbah bukanlah merupakan syarat sah shalat hari raya. *Wallaahu a'lam*.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata dalam *Hasyiyah*-nya: "Abu Sa'id menafsirkan perbuatan Rasulullah ﷺ sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah. Sedangkan Marwan menafsirkannya sebagai perbuatan yang lebih utama dan dapat ditinggalkan dengan alasan, yakni jika terjadi perubahan kondisi masyarakat. Sehingga Marwan menyimpulkan bahwasanya menjaga dasar sunnah, yaitu mendengarkan khutbah, lebih dikedepankan daripada menjaga urutan khutbah yang bukan merupakan syarat sah shalat. *Wallaahu a'lam*.

- 9) Hadits ini adalah dalil disunnahkannya keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat hari raya, dan hal itu lebih utama daripada melaksanakan shalat hari raya di dalam masjid. Alasannya adalah Rasulullah ﷺ senantiasa melaksanakan seperti itu, walaupun shalat di masjid beliau memiliki keutamaan tersendiri.

Dalam kitab *al-Umm*, asy-Syafi'i berkata: "Telah sampai berita kepada kami, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar menuju lapangan di kota Madinah untuk melaksanakan shalat hari raya. Demikian juga halnya dengan para khalifah setelah beliau. Terkecuali jika pada hari tersebut turun hujan, atau disebabkan udzur syar'i lainnya. Demikianlah pelaksanaan hari raya yang dilakukan kaum Muslimin pada umumnya, kecuali penduduk kota Makkah."

Kemudian, asy-Syafi'i mengomentari bahwa pengecualian itu disebabkan luasnya areal Masjidil Haram, sementara areal di sekitarnya sempit. Asy-Syafi'i juga berkata: "Apabila suatu masjid dibangun pada suatu tempat (areal) yang mampu menampung seluruh penduduknya, maka menurutku tidak perlu shalat di lapangan. Akan tetapi, jika masjid

tersebut tidak mampu menampung jamaah (makmum) shalat, maka makruh hukumnya shalat hari raya di dalamnya. Namun, shalatnya di masjid ketika itu tidak perlu diulang. Jadi, alasan shalat di lapangan ini berkaitan erat dengan mampu atau tidaknya suatu masjid menampung jamaah, bukan karena shalat di lapangan itu sunnah. Karena tujuannya adalah agar kaum Muslimin dapat berkumpul di satu tempat. Oleh karena itu, apabila sebuah masjid mampu menampung seluruh jamaah, sementara shalat di masjid itu lebih utama, maka shalat hari raya di dalamnya lebih diutamakan daripada di lapangan.”



## BAB 7

### Berjalan Kaki Dan Berkendaraan Menuju Shalat 'Ied, Tanpa Adzan Dan Iqamat

۷ - بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ<sup>29</sup>  
بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

۹۵۷ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ<sup>30</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ<sup>31</sup> عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

957. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri, lalu beliau menyampaikan khutbahnya setelah shalat dilaksanakan."

[Hadits nomor 957 ini tercantum juga pada hadits nomor: 963]

<sup>29</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير.

<sup>30</sup> Dalam naskah (ص) ditambahkan: الحزامي

<sup>31</sup> Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن عياض.

٩٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

958. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami; bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: 'Atha' mengabarkan kepadaku dari Jabir bin 'Abdullah, ia ('Atha') berkata: Aku mendengarnya (Jabir) berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ keluar pada hari 'Iedul Fithri dan memulai shalat (terlebih dahulu) sebelum berkhotbah."

[Hadits nomor 958 ini tercantum juga pada hadits nomor: 961 dan 978]

٩٥٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُوِيعَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

959. Ia (Ibnu Juraij) berkata: 'Atha' mengabarkan kepadaku; bahwasanya Ibnu 'Abbas ؓ mengirim surat kepada Ibnuz Zubair pada awal ketika ia dibai'at (yang berisi): "Sesungguhnya tidak pernah dikumandangkan adzan pada shalat 'Iedul Fithri, dan sesungguhnya khutbah saat itu dilaksanakan setelah shalat."

٩٦٠ - وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى.

960. Dan 'Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas, dan dari Jabir bin 'Abdullah; mereka berdua berkata: "Tidak dikumandangkan adzan pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha."

٩٦١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ. فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيَذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا.

961. Dan dari Jabir bin 'Abdullah; Ia ('Atha') berkata: Aku pernah mendengarnya (Jabir) berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ bangkit berdiri dan memulai dengan melaksanakan shalat, lalu setelah itu barulah beliau menyampaikan khutbahnya kepada manusia. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita lantas memberikan wejangan kepada mereka sambil bertopang dengan tangan Bilal, sementara Bilal membentangkan kainnya, dan kaum wanita melemparkan sedekah mereka."

Kemudian aku (Ibnu Juraij) berkata kepada ‘Atha’; “Apakah menurutmu imam sekarang juga harus mendatangi kaum wanita dan memberi mereka wejangan setelah selesai berkhotbah?” ‘Atha menjawab: “Sesungguhnya yang demikian itu harus mereka lakukan, dan memang apa alasan mereka untuk tidak melakukannya?”

## SYARAH JUDUL BAB

### Perkataan:

[بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ، وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَبَعْدَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ] “Bab: Berjalan kaki dan berkendara menuju shalat ‘Id, dan shalat dilaksanakan sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamat.” Pada judul bab ini tertera tiga hukum: (1) bagaimana cara pergi (ke lapangan tempat pelaksanaan shalat ‘Id), (2) mendahulukan shalat daripada khutbah, serta (3) tidak dikumandangkannya adzan dan iqamat.

Adapun hukum yang terkait masalah pertama (cara pergi ke tempat pelaksanaan shalat ‘Id), Ibnu Tin menyampaikan bantahannya dengan berkomentar: “Hadits-hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam bab ini tidak menyinggung perihal berjalan kaki atau berkendara (menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat).”

Az-Zain bin al-Munayyir menjawab: “Tidak disinggunginya hal itu menunjukkan bahwa berjalan kaki dan berkendara (menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat) adalah perkara yang dibolehkan, tidak ada keunggulan yang satu atas yang lainnya. Mungkin juga, tidak disinggunginya hal itu sebagai isyarat dari penulis (al-Bukhari) bahwa dalil yang menyebutkan disunnahkannya pergi ke lapangan dengan cara berjalan kaki adalah dalil yang lemah.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dari ‘Ali رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata:

(( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. ))

“Termasuk perkara sunnah adalah berjalan kaki menuju shalat ‘Id.”

Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Sa'ad al-Qarazh, yakni dengan redaksi:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا. ))

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mendatangi shalat ‘Ied dengan berjalan kaki.”

Hadits yang senada dengan riwayat Sa'ad al-Qarazh itu pun diriwayatkan dari Abu Rafi'. Hanya saja, sanad ketiga riwayat ini dha'if.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya, *al-Umm*: “Telah sampai kepada kami riwayat dari az-Zuhri, bahwa ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ tidak pernah berkendara ketika menuju shalat ‘Ied dan ketika mengantar jenazah.’”

Ada kemungkinan al-Bukhari menyimpulkan hukum disyari'atkan berkendara bagi yang memerlukannya berdasarkan hadits Jabir, yaitu pada perkataan: ((وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ)) “Beliau bertopang dengan tangan Bilal.” Seakan-akan al-Bukhari mengatakan: “Tentu yang lebih utama adalah berjalan kaki, kecuali jika seseorang perlu berkendara.” Hal ini sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah dalam posisi berdiri di atas kedua kaki; dan ketika merasa letih karena berdiri, beliau pun bertopang dengan Bilal. Persamaan antara berkendara dan bertopang adalah keduanya sama-sama memerlukan bantuan sesuatu yang lain (yakni kendaraan dan tempat bertopang). Demikianlah yang diisyaratkan oleh Ibnul Murabith.

Adapun hukum yang terkait masalah kedua (mendahulukan shalat daripada khutbah), hal ini sudah sangat jelas tergambar dalam hadits-hadits dalam bab ini. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa orang pertama yang mengubah urutan shalat dan khutbah, sebagaimana terlihat dalam uraian di bawah ini.

Riwayat Thariq bin Syihab dari Abu Sa'id yang terdapat dalam riwayat Muslim menyatakan dengan jelas bahwa Marwanlah orang pertama yang melakukan hal itu, sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya.

Pendapat lain mengatakan, yang pertama kali mengubah urutan tersebut adalah 'Utsman bin 'Affan. Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih sampai kepada al-Hasan al-Bashri, ia berkata: "Orang pertama yang melakukan khutbah sebelum shalat adalah 'Utsman. Dahulu, ia mengimami orang-orang shalat kemudian menyampaikan khutbahnya kepada mereka—yaitu sebagaimana biasanya—lantas ia melihat orang-orang tidak dapat ikut shalat (terlambat datang), sehingga akhirnya ia melakukan hal itu (mengubahnya)." Yakni, mendahulukan khutbah sebelum shalat. Dengan demikian, alasan 'Utsman ini berbeda dengan alasan Marwan. Sebab 'Utsman melihat sisi pentingnya shalat berjamaah apabila mereka ikut hadir (tidak terlambat), sedangkan Marwan melihat sisi pentingnya khutbah apabila dapat diperdengarkan kepada mereka.

Hanya saja, ada yang berpendapat bahwa orang-orang pada masa pemerintahan Marwan sengaja tidak mendengar khutbahnya karena apa yang disampaikan hanya berisi celaan terhadap orang-orang yang tidak layak dicela dan sanjungan yang berlebihan terhadap sebagian orang.

Berdasarkan pendapat ini, berarti Marwan hanya melihat kepentingan diri sendiri. Jadi, ada kemungkinan 'Utsman melakukan hal itu sesekali waktu saja. Berbeda dengan Marwan yang melakukannya terus-menerus. Oleh karena itulah, berkhotbah sebelum shalat pada hari 'Id dinisbatkan kepada Marwan.

Diriwayatkan dari 'Umar, bahwa ia juga pernah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan 'Utsman. Namun, al-Qadhi 'Iyadh dan ulama yang mengikutinya menyatakan riwayat tersebut tidak shahih berasal dari 'Umar.



Apa yang mereka nyatakan itu perlu ditinjau ulang. Sebab ‘Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah, keduanya meriwayatkan *atsar* ‘Umar tersebut dari Ibnu ‘Uyainah dari Yahya bin Sa’id al-Anshari dari Yusuf bin ‘Abdullah bin Salam. Sanad ini shahih, hanya saja bertentangan dengan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang disebutkan pada bab selanjutnya. Demikian pula bertentangan dengan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Semestinya, kejanggalan ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa hal itu (berkhutbah terlebih dahulu) jarang dilakukan ‘Umar. Jika tidak dapat dikompromikan, maka tentu riwayat yang tercantum dalam al-Bukhari dan Muslim itulah yang lebih shahih.

Asy-Syafi’i meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Yazid seperti halnya redaksi hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, hanya saja terdapat tambahan lafazh: ((حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةَ فَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ)) “Hingga datang Mu’awiyah (menjabat sebagai khalifah), lalu ia mendahulukan khutbah. Riwayat ini menunjukkan bahwa Marwan mendahulukan khutbah karena mengikuti tradisi Mu’awiyah. Sebab pada waktu itu, Marwan menjabat sebagai Gubernur Madinah yang diangkat oleh Mu’awiyah.

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari az-Zuhri, ia berkata: “Orang pertama yang mendahulukan khutbah sebelum shalat ‘Ied adalah Mu’awiyah.”

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa yang pertama kali melakukan hal itu (mendahulukan khutbah sebelum shalat ‘Ied) adalah Ziyad di kota Bashrah.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Tidak ada pertentangan antara kedua *atsar* ini dengan *atsar* Marwan. Sebab kedua riwayat tersebut sama-sama berasal dari Marwan, sedangkan Ziyad adalah Gubernur (Bashrah) yang diangkat oleh Mu’awiyah. Sehingga dapat diartikan bahwa Mu’awiyah yang pertama kali melakukannya, lantas hal itu diikuti oleh para gubernurnya. *Wallaahu a’lam*.”

Adapun hukum yang berkenaan dengan masalah ketiga (tidak dikumandangkannya adzan dan iqamat pada shalat 'Ied), tidak ada satu pun dari hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini yang mengisyaratkan tidak dikumandangkannya adzan dan iqamat, kecuali hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه yang berkenaan dengan tidak dikumandangkannya adzan. Demikian juga dengan salah satu dari dua jalur hadits yang diriwayatkan dari Jabir.

Sebagian ulama menjelaskan alasan tidak dikumandangkannya adzan dan iqamat pada shalat 'Ied. Alasannya, karena shalat 'Ied dilaksanakan sebelum khutbah. Berbeda halnya dengan shalat Jum'at yang dikerjakan setelah khutbah. Dengan perbedaan itulah, maka shalat 'Ied berbeda dengan shalat Jum'at dalam hal adzan dan iqamat. Namun, tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini terlalu jauh melenceng.

Zahirnya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits yang dicantumkan olehnya (dalam bab ini).

Adapun hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنه d. atas, riwayatnya dikeluarkan oleh an-Nasa-i dengan lafazh:

(( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. ))

“Rasulullah ﷺ keluar pada hari 'Ied, lantas melaksanakan shalat tanpa mengumandangkan adzan dan iqamat.”

Sedangkan hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir, dalam riwayat 'Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha' dari Jabir sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, tertera dengan lafazh:

(( فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. ))

“Beliau memulai shalat sebelum berkhutbah, tanpa mengumandangkan adzan dan iqamat.”

Muslim juga meriwayatkan melalui jalur ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari ‘Atha’ dari Jabir, bahwa ia berkata:

(( لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا إِقَامَةً وَلَا شَيْءَ ))

“Tidak ada adzan pada shalat hari raya dan tidak ada juga iqamat serta ucapan apa pun.”

Pada riwayat Yahya al-Qaththan dari Ibnu Juraij dari ‘Atha’, disebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه pernah berkata kepada Ibnuz Zubair: “Janganlah kamu mengumandangkan adzan pada shalat tersebut, dan jangan pula kamu mengumandangkan iqamat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Thawus dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan lafazh:

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ))

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat hari raya tanpa dikumandangkan adzan dan tanpa iqamat.” Sanad hadits ini shahih.

Hadits terkait juga berasal dari Jabir bin Samurah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Sa’ad bin Abi Waqqash sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan dari al-Bara’ sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu’jamul Ausath*.

Dalam kitabnya *al-Muwaththa’*, Malik berkata: “Aku mendengar dari beberapa ulama kami. Mereka mengatakan bahwa pada hari raya ‘Iedul Fithri dan ‘Iedul Adh-ha tidak dikumandangkan adzan dan iqamat, dan hal ini berlangsung sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga hari ini. Demikianlah sunnah yang tidak diperselisihkan oleh para ulama madzhab kami.”

Dari sini, dapat diketahui bagaimana penjelasan hadits-hadits bab di atas dan kesesuaiannya dengan judul bab.

Perkataan Jabir sebelumnya: “Dan tidak ada juga iqamat serta ucapan apa pun” dijadikan dalil bahwa tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan sebelum shalat.

Hanya saja, asy-Syafi’i meriwayatkan dari seorang perawi *tsiqah* dari az-Zuhri, ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada muadzinnya untuk mengucapkan ‘*ash-Shalaatu jaami’ah*’ pada shalat dua hari raya.” Akan tetapi, sanad riwayat ini berstatus *mursal*. Namun, riwayat itu dapat diperkuat oleh qiyas, yaitu dengan menganalogikan<sup>32</sup> hukum seruan dalam shalat dua hari raya dengan hukumnya dalam shalat Gerhana. Dan telah dipastikan melalui hadits shahih bahwa seruan tersebut diucapkan pada shalat terakhir (yakni shalat Gerhana), sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Asy-Syafi’i berkata: “Aku lebih suka apabila pada shalat tersebut diucapkan: ‘*ash-Shalaah*’ atau ‘*ash-Shalaatu jaami’ah*’. Aku pun tidak menganggap makruh hukumnya apabila diucapkan dengan ‘*Halummuu ilaash shalaah*’ (marilah shalat). Namun jika ucapan tersebut diucapkan dengan lafazh: ‘*Hayya ‘alash shalaah*’ atau lafazh-lafazh adzan yang lain, maka aku menganggapnya makruh.”

Para ulama pun berbeda pendapat tentang siapa orang yang pertama kali mengumandangkan adzan pada shalat dua hari raya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sa’id bin al-Musayyib, bahwa orang yang pertama kali melakukannya adalah Mu’awiyah. Asy-Syafi’i meriwayatkan dari seorang perawi *tsiqah* dari az-Zuhri dengan lafazh senada, hanya saja terdapat tambahan lafazh: “Lalu hal itu diikuti oleh al-Hajjaj ketika ia diangkat menjadi Gubernur Madinah.”

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Hushain bin ‘Abdurrahman, ia berkata: “Orang yang pertama kali melakukannya adalah Ziyad

<sup>32</sup> Riwayat-riwayat *mursal* dari az-Zuhri dinilai lemah oleh ulama, sedangkan qiyas tersebut tidak bisa dipandang sah apabila terdapat nash shahih yang menunjukkan bahwa pada masa Nabi ﷺ tidak ada adzan, tidak ada iqamat, atau seruan apa pun untuk shalat ‘Ied. Dari situ dapat diketahui bahwa seruan untuk shalat ‘Ied tersebut adalah bid’at, dengan lafazh apa pun. *Wallahu a’lam*.

di daerah Bashrah.” Ad-Dawudi berkata: “Orang yang pertama kali melakukannya adalah Marwan.” Semua riwayat ini tidak menampik bahwa Mu’awiyahlah orang yang pertama kali melakukannya. Hal ini sebagaimana disebutkan terdahulu tentang orang yang pertama kali memulai khutbah pada shalat hari raya.

Sementara itu, Ibnu Habib berkata: “Orang yang pertama kali melakukannya adalah Hisyam.” Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Qilabah, ia berkata: “Orang yang pertama kali melakukannya adalah ‘Abdullah bin az-Zubair.”

Pada hadits bab di atas disebutkan informasi yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه kepadanya (‘Abdullah bin az-Zubair) bahwa dahulu tidak ada seruan adzan pada shalat hari raya. Akan tetapi pada riwayat Yahya al-Qaththan disebutkan bahwa ketika hubungan keduanya kurang bagus, Ibnuz Zubair pun mengumandangkan adzan dan iqamat.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [يُؤَدِّنُ]. Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dzal* dalam bentuk *fi’il mabni lil majhul*, dan status *dhamir*-nya adalah *dhamir sya’n*. Sedangkan perawi bernama Hisyam yang dimaksud dalam sanad kedua adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan’ani.

**Perkataan:** [قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ] “Ia berkata: “‘Atha’ mengabarkan kepadaku.” Orang yang mengabarkan kepada ‘Atha’ dalam kedua *atsar* tersebut (no. 959 dan 960) adalah Ibnu Juraij, dan lafazh: ((وَأَخْبَرَنِي)) tersebut di-*’athaf*-kan kepada sanad sebelumnya. Demikian juga halnya dengan lafazh: [وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dan dari Jabir bin ‘Abdullah.”

**Perkataan:** [لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ] “Tidak pernah dikumandangkan adzan.” Maksudnya, tidak pernah dikumandangkan adzan benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ. Itulah maksud al-Bukhari, yakni status lafazh ini setara dengan hadits *marfu’*.

**Perkataan:** [أَوَّلَ مَا بُيِعَ لَهُ] “Pada awal ketika ia dibai’at.” Yakni dibai’atnya Ibnuz Zubair sebagai khalifah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 64 H setelah meninggalnya Yazid bin Mu’awiyah.

**Perkataan:** [وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ] “Dan sesungguhnya khutbah itu dilaksanakan setelah shalat.” Demikianlah lafazh yang tertera dalam naskah riwayat mayoritas perawi, dan inilah yang benar.

Pada naskah riwayat al-Mustarnli tertera lafazh: ((وَأَمَّا)), yang menggantikan lafazh: ((وَإِنَّمَا)), dan ini adalah kesalahan tulis. Pada sepuluh bab setelah bab ini akan disebutkan pembahasan tentang faedah-faedah lain yang dapat dipetik dari hadits Jabir, *insya Allah* ﷻ.



## BAB 8

### Khutbah Disampaikan Setelah Shalat ‘Ied

#### ٨ - بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي<sup>33</sup> الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

962. Abu ‘Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Aku ikut hadir pada shalat ‘Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua shalat (terlebih dahulu) sebelum berkhotbah.”

<sup>33</sup> Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

٩٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

963. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Dahulu Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ melaksanakan shalat dua hari raya (terlebih dahulu) sebelum berkhutbah."

٩٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلقِينَ، تُلقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسَخَابَهَا.

964. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas; bahwasanya Nabi ﷺ melaksanakan shalat 'Iedul Fithri sebanyak dua rakaat dengan tidak melaksanakan shalat sebelum maupun sesudahnya. Lalu beliau yang saat itu ditemani Bilal mendatangi kaum wanita dan menyuruh mereka agar bersedekah. Lantas mereka sibuk melemparkan (apa yang mereka miliki untuk disedekahkan). Ada wanita yang (memberikan sedekahnya) dengan melemparkan anting-anting dan kalungnya."



٩٦٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: (( اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُؤْفِيَ-أَوْ تَجْزِي- عَنِّ أَحَدٍ بَعْدَكَ )).

965. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zubaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sya'bi dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya (ibadah) yang pertama kali kita lakukan pada hari raya kita ini adalah melaksanakan shalat, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah melakukan sunnah kami secara benar. Sedangkan orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka itu hanya merupakan daging yang ia segerakan penyerahannya kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sama sekali." Seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama Abu Burdah bin Niyar berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah lebih dahulu menyembelih (sebelum shalat), sementara aku memiliki kambing jenis *jadza'ah* (yang sudah rontok gigi susunya, berusia 6 bulan hingga satu tahun) yang lebih baik daripada kambing jenis *musinnah* (yang berusia dua tahun memasuki tahun ketiga)." Beliau bersabda: "Sembelihlah ia

(kambing jenis *jadza'ah* tersebut) untuk menggantikannya (kambing jenis *musinnah*) dan hal itu tidak berlaku lagi—atau tidak sah—untuk seorang pun setelahmu.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ] “Bab: Khutbah disampaikan setelah shalat ‘Ied.” Yakni, sesudah melaksanakan shalat ‘Ied. Hadits ini merupakan dalil bahwa riwayat mayoritas perawi yang tidak mencantumkan lafazh: ((وَالصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)) “Dan shalat dilaksanakan sebelum khutbah” pada judul bab sebelum ini adalah lebih kuat daripada riwayat yang mencantumkannya.

Ibnu Rasyid berkata: “Penulis (al-Bukhari) mencantumkan kembali judul bab ini karena ingin memberikan perhatian khusus terhadap hukum masalah itu dengan judul bab tersendiri. Sebab dalam bab sebelumnya hukum masalah ini termasuk ke dalam cakupannya namun hanya disebutkan secara implisit.”

Hadits Ibnu ‘Abbas (no. 962) sangat jelas kaitannya dengan judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari. Pada akhir Kitab “al-‘Iedain”, hadits ini akan disebutkan kembali dengan lafazh yang lebih lengkap daripada matan hadits yang dicantumkan pada bab ini. Demikian halnya dengan hadits Ibnu ‘Umar (no. 963), yang juga sangat jelas sekali kaitannya dengan hal itu.

Adapun hadits Ibnu ‘Abbas yang kedua (no. 964), kaitannya dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa perintah Nabi ﷺ kepada kaum wanita untuk bersedekah itu merupakan penutup khutbah ‘Ied beliau. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh hadits Jabir pada bab sebelumnya.

Mungkin saja al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Abbas yang kedua itu karena hadits tersebut erat kaitannya dengan shalat dua hari raya, sehingga posisinya seperti penutup bagi faedah-faedah yang telah disebutkan.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [خُرْصَهَا] “Anting-anting.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *kha* yang di-*dhammah*-kan (خُرْصَهَا). Ada juga riwayat yang mencantumkan dengan huruf *kha* yang di-*kasrah*-kan dan huruf *ra* yang di-*sukun*-kan lalu diikuti dengan huruf *shad* (خِرْصَهَا). Artinya adalah anting-anting (di telinga) yang terbuat dari emas atau perak. Pendapat lain mengatakan, artinya anting-anting jika hanya satu buah.

**Perkataan:** [وَسَخَابُهَا] “Dan kalungnya.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* lalu diikuti oleh huruf *kha* dan *ba*, yang artinya kalung yang terbuat dari ‘*anbar* (sejenis bahan untuk wewangian), *qaranful* (pohon Anyelir) atau bahan lainnya. Kalung jenis ini tidak memiliki manik-manik. Ada yang mengatakan, ia adalah benang (kalung) yang memiliki manik-manik. Disebut سَخَاب karena suara (berisik) manik-manik tersebut ketika pemakainya bergerak. Kata ini berasal dari lafazh سَخَب, artinya suara-suara yang berbaur (gaduh atau berisik<sup>ed</sup>). Ada yang mengatakan bahwa kata tersebut dibaca dengan huruf *shad* (صَخَب) atau huruf *sin* (سَخَب).

Faedah-faedah lainnya akan dipaparkan dalam pembahasan tentang hadits Jabir sepuluh bab setelah bab ini. Sementara pembahasan tentang shalat sunnah pada hari raya akan dipaparkan pada enam bab setelah bab ini.

Adapun hadits al-Bara' (no. 965), zhahirnya bertentangan dengan judul bab. Sebab, lafazh sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat tersebut: ((أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنُحَرِّقَ)) “Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari raya kami ini adalah melaksanakan shalat, kemudian pulang dan menyembelih kurban” mengesankan bahwa ucapan ini dilontarkan sebelum dilaksanakannya shalat, yang berarti khutbah lebih dahulu dikerjakan daripada shalat. Tentunya, apabila pertimbangannya bahwa ucapan ini termasuk bagian dari khutbah. Sebab lainnya, karena setelah shalat beliau melanjutkan kegiatan hari itu dengan menyembelih kurban.

Jawabannya, maksud hadits ini adalah Nabi ﷺ shalat 'Ied terlebih dulu, lalu beliau berkhutbah dengan menyebutkan ucapan tersebut. Sabda beliau: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبَدُّأُ بِهِ)) “Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan ...,” maksudnya adalah yang pertama kali dilakukan pada hari raya. Yaitu mendahulukan shalat, baik pada hari 'Iedul Fitri maupun 'Iedul Adh-ha. Selain itu, disebutkannya lafazh: ((ثُمَّ)) “kemudian” tidak berarti tidak ada aktivitas yang menyelingi antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya.

Ibnu Baththal berkata: “An-Nasa-i keliru ketika membuat judul bab untuk hadits al-Bara' dengan Bab ‘Khutbah Dilaksanakan Sebelum Shalat’. Tampaknya ia lupa kalau orang Arab terkadang memposisikan *fi'il mudhari'* pada posisi *fi'il madni*. Seolah-olah, Nabi ﷺ bersabda: ‘Hal pertama yang dimulai hari ini adalah shalat yang sudah kita dahulukan pelaksanaannya.’”

Ibnu Baththal melanjutkan: “Redaksi tersebut sama seperti firman Allah ﷻ :

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ .... ﴾

*‘Dan mereka menyiksa orang-orang Mukmin itu hanya karena (orang-orang Mukmin itu) beriman kepada Allah ....’* (QS. Al-Buruuj: 8)

Yakni, keimanan yang telah ada pada diri mereka.”

Adapun yang menjadi referensi atas keshahihan makna yang kami tafsirkan tersebut adalah riwayat Muhammad bin Thalhah dari Zubaid. Riwayat itu akan disebutkan delapan bab setelah ini, yang berkenaan hadits ini sendiri, yaitu dengan lafazh:

(( خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَىٰ إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ دُكْنِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ تَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. ))

“Nabi ﷺ keluar pada hari raya ‘Iedul Adh-ha menuju Baqi’, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat. Kemudian beliau menghadap ke arah kami dan bersabda: ‘Ibadah yang pertama kali kita lakukan pada hari ini kita mulai dengan mengerjakan shalat, setelah itu kita pulang, kemudian menyembelih kurban.’”

Demikianlah teks haditsnya. Dari sini, jelaslah bahwa ucapan beliau tersebut disampaikan setelah dilaksanakannya shalat.

Al-Karmani berkata: “Faedah yang dapat diambil dari hadits al-Bara' adalah khutbah lebih dulu dilakukan daripada shalat.”

Di tempat lain, al-Karmani mengatakan: “Apabila kamu menanyakan bukti bahwa hadits tersebut dapat menguatkan judul bab, maka akan aku jawab: ‘Andaikata Rasulullah berkhutbah terlebih dulu baru melaksanakan shalat, itu artinya shalat bukanlah hal yang pertama kali dilaksanakan. Tidak berarti pula ucapan ini yang dilontarkan sebelum shalat menunjukkan bahwa khutbah dilakukan sebelumnya.’”

Kesimpulannya, ucapan tersebut disampaikan Nabi ﷺ sebelum dilaksanakannya shalat. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa ucapan tersebut termasuk bagian dari khutbah beliau. Hanya saja, riwayat Muhammad bin Thalhah dari Zubaid di atas menjelaskan bahwa tidak satu kegiatan pun yang dikerjakan sebelum shalat, sebab setelah kata “keluar” dilanjutkan dengan huruf *fa* (yang menunjukkan pengurutan).

Manshur menyatakan secara jelas dalam riwayatnya dari asy-Sya’bi tentang hadits ini, bahwa ucapan Nabi ﷺ tersebut disampaikan sebelum khutbah, yakni dengan lafazh:

(( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ  
فَقَالَ .... ))

“Dari al-Bara' bin ‘Azib, ia berkata: ‘Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya pada hari ‘Iedul Adh-ha selepas shalat, dan bersabda: ....” Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Perkara ini sudah dipaparkan pada dua bab yang lalu, dan akan disebutkan juga pada akhir Kitab “al-‘Iedain”. Dengan demikian, jelaslah kebenaran tafsir yang kami sebutkan tadi. *Wallaahu a’lam*.



## BAB 9

### Dimakruhkan Membawa Senjata Pada Hari Raya Dan Ketika Berada Di Tanah Suci

٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا  
عَدُوًّا.

Al-Hasan berkata: “Mereka (kaum Muslimin) dilarang membawa senjata pada hari raya, kecuali jika mereka dalam keadaan takut kepada musuh.”

٩٦٦ - حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ<sup>34</sup> بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا  
الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،  
قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمَحِ فِي أَخْمَصِ  
قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرَّكَابِ، فَتَزَلْتُ فَتَزَعْتُهَا - وَذَلِكَ بِمِنَى -

<sup>34</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: زكريا, dengan *alif maqshurah*.

فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُوْذُهُ. فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ، أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتُ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتُ السِّلَاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ.

966. Zakariya' bin Yahya Abus Sukain meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Muharibi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Suqah meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Aku bersama Ibnu 'Umar ketika bagian bawah telapak kakinya tertusuk ujung tombak, sehingga kakinya menempel pada sanggurdi. Lalu aku turun dan mencabutnya—peristiwa itu terjadi di Mina—. Hal itu sampai ke telinga al-Hajjaj, lalu ia pun menjenguknya dan berkata: 'Seandainya kami tahu siapa orang yang menyebabkanmu tertusuk itu!' Ibnu 'Umar membalas: 'Engkaulah orang yang menyebabkanku tertusuk!' Al-Hajjaj menimpali: 'Mengapa bisa demikian?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Engkau telah membawa senjata pada hari yang senjata tidak diperbolehkan dibawa. Dan engkau juga telah membawa masuk senjata ke tanah suci, padahal sebelumnya ia tidak boleh dibawa masuk ke tanah suci.'"

٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ<sup>35</sup> عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَنَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ<sup>36</sup>: صَالِحٌ.

<sup>35</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: الْعَاصِي.

<sup>36</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ.



فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ. يَغْنِي الْحَجَّاجُ.

967. Ahmad bin Ya'qub meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin al-'Ash meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: "Al-Hajjaj datang menjenguk Ibnu 'Umar, dan waktu itu aku berada di sisinya. Al-Hajjaj bertanya: 'Bagaimana keadaannya?' Ibnu 'Umar (sendiri yang) menjawab: 'Baik.' Al-Hajjaj bertanya lagi: 'Siapa yang telah mengenaimu?'" Ibnu 'Umar menjawab: 'Aku terkena (tusukan ujung tombak) orang yang telah memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak halal membawa senjata.' Yang ia maksud adalah al-Hajjaj sendiri."

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ] "Bab: Dimakruhkan membawa senjata pada Hari Raya dan ketika berada di Tanah Suci." Secara zhahir, judul bab ini bertentangan dengan judul sebelumnya, yakni Bab "Bermain lembing dan perisai pada Hari Raya". Karena pada judul bab tersebut permasalahannya berkisar antara hukum mubah dan sunnah, berdasarkan apa yang diisyaratkan oleh hadits yang tercantum di situ. Sementara pada bab ini, permasalahannya berkisar antara hukum makruh dan haram berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar رضي الله عنه:

(( فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُ السِّلَاحِ. ))

"Pada hari yang tidak dihalalkan membawa senjata."

Kedua judul bab tersebut dapat dikompromikan dengan cara mengartikan kondisi pertama (pada judul bab sebelumnya) sebagai kondisi ketika orang yang membawa senjata itu untuk latihan, dan sebelumnya sudah ada perjanjian tidak akan melukai siapa pun. Sementara

kondisi kedua (pada judul bab ini) diartikan sebagai kondisi ketika orang membawanya untuk berbangga-bangga dan berbuat kejahatan, atau pada kondisi ketika membawa dan mempertunjukkannya tidak dapat menjamin ada orang lain yang tidak akan terlukai, terlebih lagi apabila senjata itu dibawa di tengah suasana penuh sesak di jalan-jalan yang sempit.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَ الْحَسَنُ] “Al-Hasan berkata.” Maksudnya, Hasan al-Bashri.

**Perkataan:** [نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا] “Mereka (kaum Muslimin) dilarang membawa senjata pada hari raya, kecuali jika mereka dalam keadaan takut kepada musuh.” Saya tidak menemukan ucapan al-Hasan ini yang diriwayatkan secara *maushul*. Hanya saja, Ibnul Mundzir menyinggung ucapan yang sama dari al-Hasan. Dengan demikian, ucapan Ibnu ‘Umar: “tidak halal” yang bersifat mutlak harus dikaitkan dengan ucapan al-Hasan ini.

Perkara (larangan membawa senjata) ini juga diriwayatkan secara *marfu*, baik tercantum secara *muqayyad* maupun secara *mutlaq*. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad *mursal*, bahwa ia berkata:

(( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرَجَ بِالسِّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ. ))

“Rasulullah ﷺ melarang seseorang keluar pada hari raya dengan membawa senjata.”

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad dha’if dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه, dengan lafazh:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ،  
إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ. ))

“Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang senjata dipertunjukkan di negeri-negeri Islam pada dua hari raya, kecuali jika dikhawatirkan akan datangnya musuh.”

Semua hadits di atas berkaitan dengan membawa senjata pada hari raya. Adapun larangan membawanya di kawasan *al-Haram* (tanah suci), maka terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ma'qil bin 'Ubaid dari Abuz Zubair dari Jabir; ia berkata:

(( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ بِمَكَّةَ. ))

“Rasulullah ﷺ melarang membawa senjata di kota Makkah.”

**Perkataan:** [أَبُو السُّكَيْنِ] “Abus Sukain.” Lafazh السُّكَيْنِ dibaca dengan melafalkan huruf *sin* dan huruf *kaf*, yakni dalam bentuk *isim tashghir*. Al-Muharibi di sini adalah 'Abdurrahman bin Muhammad, bukan anaknya yang bernama 'Abdurrahim al-Muharibi. Muhammad bin Suqah (سُوْقَة)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*—adalah seorang Tabi'in junior, dan ia termasuk orang terhormat saat itu.

**Perkataan:** [أَخْصَصَ قَدَمِهِ] “Bagian bawah telapak kakinya.” Lafazh الْأَخْصَصُ—dibaca dengan mem-*sukun*-kan huruf *kha*, mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, dan diikuti oleh huruf *shad*—artinya bagian bawah telapak kaki, tepatnya di bagian bawah yang berkulit lembut. Pendapat lain mengatakan, maknanya adalah bagian tengah sebelah bawah telapak kaki yang tidak tersentuh tanah ketika dipakai untuk berjalan.

**Perkataan:** [بِالرَّكَابِ] “Pada sanggurdi.” Yakni sanggurdi yang terpasang pada unta miliknya (Ibnu 'Umar).

**Perkataan:** [فَنَزَعْتُهَا] “Dan mencabutnya.” *Dhamir* di sini disebutkan dalam bentuk *dhamir mu-annats* (هَا), padahal ia merujuk kepada lafazh سَيْفَان (ujung tombak) yang berbentuk *mudzakkar*. Yang demikian itu karena yang dimaksud adalah besi ujung tombaknya (menggunakan

lafazh حَدِيدَةٌ yang berbentuk *mu-annats*). Ada kemungkinan, yang dimaksud adalah telapak kaki (قَدَم).

**Perkataan:** [فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ] “Hal itu sampai ke telinga al-Hajjaj.” Ia adalah al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, yang saat itu menjabat sebagai penguasa daerah Hijaz setelah terbunuhnya ‘Abdullah bin az-Zubair.

**Perkataan:** [فَجَعَلَ يَعُودُهُ] “Lalu ia pun menjenguknya.” Pada naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((فَجَاءَ)) “Lalu ia datang.” Dan, dikuatkan lagi dengan naskah riwayat al-Isma’ili yang mencantumkan lafazh: ((فَأْتَاهُ)) “Lalu ia mendatangnya.”

**Perkataan:** [لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ] “Seandainya kami tahu siapa orang yang menyebabkanmu tertusuk itu!” Pada naskah riwayat Abu Dzarr dari al-Hamawi dan al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((مَا أَصَابَكَ)) “Apa yang menyebabkanmu tertusuk?” Di sini jawabannya dibuang (tidak disebutkan), karena redaksinya sudah mengindikasikan hal itu. Boleh jadi kata لَوْ di sini merupakan huruf yang menyatakan *tamanni* (pengandaian) sehingga tidak perlu ada kalimat yang dibuang.

Namun, makna yang pertama lebih kuat karena Ibnu Sa’ad meriwayatkannya dari Abu Nu’aim dari Ishaq bin Sa’id; di dalamnya al-Hajjaj berkata: “Seandainya kami tahu siapa pelakunya, tentu kami akan menghukumnya.” Riwayat ini menguatkan riwayat mayoritas perawi. Ibnu Sa’ad juga meriwayatkan melalui jalur lain, dan di situ al-Hajjaj berkata: “Seandainya aku tahu siapa pelakunya, tentu sudah aku penggal lehernya.”

**Perkataan:** [أَنْتَ أَصَبْتَنِي] “Engkaulah orang yang telah menyebabkanku tertusuk!” Pada kalimat ini terdapat penisbatan suatu perbuatan kepada orang yang memerintahkan (orang lain untuk melakukan) sesuatu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut, walaupun ia tidak menunjuk orang yang memerintahkannya langsung. Hanya saja az-Zubair meriwayatkan dalam kitab *al-Ansaab*; bahwa tatkala ‘Abdul Malik mengirim surat kepada al-Hajjaj guna memerintahkannya agar

jangan menyelisihi Ibnu ‘Umar, hal itu membuat al-Hajjaj merasa berat untuk melakukannya. Karenanya, ia menyuruh seseorang agar membawa sebatang tombak yang sudah dibubuhi racun. Lalu orang itu menempelkan tombak tersebut ke tubuh Ibnu ‘Umar dan melukai telapak kakinya. Akibatnya Ibnu ‘Umar jatuh sakit selama beberapa hari, kemudian meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada tahun 74 H. Peristiwa ini mengandung pengertian penisbatan perbuatan kepada orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukannya saja. Kalimat seperti ini sering dijumpai dalam bahasa Arab.

Di dalam kisah ini terdapat bantahan terhadap pendapat al-Muhallab yang ia menjadikan kisah tersebut sebagai dalil disyari’atkannya *saddudz dzaraa-i’* (semacam tindakan preventif); karena yang menjadi dasarnya, diketahui bahwa al-Hajjaj tidak bermaksud melukai Ibnu ‘Umar.

**Perkataan:** [حَمَلْتَ السِّلَاحَ] “Engkau telah membawa senjata.” Maksudnya, (akibat tindakanmu itu) teman-temanmu meniru perbuatanmu membawa senjata tersebut. Atau makna lafazh “Engkau telah membawa” adalah kamu menyuruh (orang lain) untuk membawanya.

**Perkataan:** [فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ] “Pada hari yang senjata tidak boleh dibawa.” Dari sinilah judul bab di atas diambil. Di sini al-Bukhari ingin menyatakan bahwa apabila seorang Sahabat berkata: كَانَ يُفْعَلُ كَذَا (Dahulu dilakukan begini) dalam bentuk *fi’il mabni lil majhul*, tanpa menyebutkan siapa pelakunya, maka hadits tersebut terhitung berstatus *marfu’*.

**Perkataan:** [أَصَابَنِي مِنْ أَمْرٍ] “Aku terkena (tusukan ujung tombak) orang yang telah memerintahkan.” Di sini, Ibnu ‘Umar menyindir al-Hajjaj. Akan tetapi, riwayat Sa’id bin Jubair yang disebutkan sebelumnya (no. 966) dengan jelas menyatakan bahwa al-Hajjajlah pelakunya. Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan kunjungan al-Hajjaj terjadi beberapa kali, atau al-Hajjaj melontarkan pertanyaan tersebut beberapa

kali. Barangkali, pada pertanyaan pertama Ibnu ‘Umar menjawabnya dengan cara sindiran; dan ketika al-Hajjaj menanyakan untuk kedua kalinya, Ibnu ‘Umar menjawabnya dengan jelas.

Ibnu Sa’ad meriwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain, dengan perawi yang masih dapat dipercaya, yaitu dengan lafazh:

(( أَنَّ الْحَجَّاجَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَعُودُهُ لَمَّا أُصِيبَتْ رِجْلُهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ تَدْرِي مَنْ أَصَابَ رِجْلَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ مَنْ أَصَابَكَ لَقَتَلْتُهُ. قَالَ: فَأَطْرَقَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَوَثَبَ كَالْمُغْضَبِ. ))

“Ketika kaki Ibnu ‘Umar عليه السلام terluka (tertusuk ujung tombak), al-Hajjaj datang menjenguknya dan berkata: ‘Wahai Abu ‘Abdirrahman, tahukah kamu siapa yang melukai kakimu?’ Ibnu ‘Umar menjawab: ‘Tidak.’ Al-Hajjaj kembali berkata: ‘Demi Allah, seandainya kamu tahu siapa pelakunya, pasti sudah aku bunuh dia.’ Ibnu ‘Umar hanya mengangguk. Ia tidak berbicara kepadanya dan tidak pula menolehnya. Lalu ia melompat seperti orang yang sedang menahan emosinya.”

Ini adalah kemungkinan lain (selain dua kemungkinan di atas), dan terlihat bahwa Ibnu ‘Umar menyindirnya. Lalu ketika al-Hajjaj kembali datang menjenguknya, Ibnu ‘Umar memberikan jawaban yang jelas (bahwa al-Hajjaj pelakunya). Kemudian al-Hajjaj menjenguknya untuk kali yang ketiga, dan kali ini Ibnu ‘Umar berpaling dari al-Hajjaj.

**Perkataan:** [يَعْنِي الْحَجَّاجَ] “Yang ia maksud adalah al-Hajjaj sendiri.” Lafazh الْحَجَّاجَ dibaca *manshub* karena posisinya dalam kalimat tersebut sebagai *maf’ul*; sedangkan *fa’il*-nya adalah orang yang berbicara, yaitu Ibnu ‘Umar. Al-Isma’ili meriwayatkan melalui jalur yang sama dengan tambahan lafazh:

(( قَالَ: لَوْ عَرَفْنَاهُ لَعَاقَبْنَاهُ. قَالَ: وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ نَفَرُوا عَشِيَّةً وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَجَّاجِ عَارِضٌ حَرَبْتُهُ فَضَرَبَ ظَهْرَ قَدَمِ ابْنِ عُمَرَ فَأَصْبَحَ وَهْنًا مِنْهَا حَتَّى مَاتَ. ))

“Al-Hajjaj berkata: ‘Seandainya kami tahu siapa dia (pelakunya), pasti akan kami hukumi dia.’” Ibnu Sa’id berkata: “Hal itu karena saat itu orang-orang sedang bertolak pada sore hari, sementara seorang laki-laki pengikut al-Hajjaj melintangkan tombaknya lalu mengenai bagian punggung telapak kaki Ibnu ‘Umar, sehingga ia jatuh sakit yang akhirnya meninggal dunia.”

### Catatan Penting

Pada kitab *al-Athraaf* karya al-Mizzi, terkait biografi Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Umar tentang hadits ini, tertera: “Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad bin Ya’qub dari Ishaq bin Sa’id, dan dari Abus Sukain dari al-Muharibi; keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Suqah dari Ibnu Sa’id.”

Al-Mizzi keliru sebab Ishaq bin Sa’id hanya meriwayatkan hadits dari ayahnya dari Ibnu ‘Umar, bukan dari Muhammad bin Suqah. Padahal, setelah itu ia menyebutkannya pada biografi Sa’id dari Ibnu ‘Umar dengan sanad yang benar.







## BAB 10

### Bersegera Melaksanakan Shalat ‘Ied

#### ١٠ - بَابُ التَّبَكُّيرِ إِلَى الْعِيدِ<sup>37</sup>

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ: إِنَّ كُنَّا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

‘Abdullah bin Busr berkata: “Sesungguhnya pada saat seperti ini kami sudah selesai melaksanakannya.” Yakni pada waktu tasbih.

٩٦٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ<sup>38</sup>: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: (( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ<sup>39</sup> لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ )) . فَقَامَ خَالِي

<sup>37</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: للعيد.

<sup>38</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

<sup>39</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فإنها لهم.

أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا<sup>40</sup> ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ،  
وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَائِهَا—أَوْ قَالَ  
(إِذْ بَحَّهَا—وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

968. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Zubaid, dari asy-Sya'bi, dari al-Bara', ia berkata: “Nabi ﷺ menyampaikan khutbahnya kepada kami pada hari raya ‘Iedul Adh-ha. Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari raya kita ini adalah melaksanakan shalat, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah melakukan sunnah kami. Sedangkan orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka itu hanya merupakan daging yang ia segerakan penyerahannya kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sama sekali.’ Kemudian pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku menyembelih (sebelum shalat), sementara aku memiliki kambing jenis *jadza’ah* yang lebih baik daripada kambing jenis *musinnah*.’ Beliau bersabda: ‘Jadikan kambing jenis *jadza’ah* tersebut sebagai penggantinya’—atau beliau bersabda: ‘Sembelihlah ia—dan hal itu tidak sah untuk seorang pun setelahmu.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّكْبِيرِ لِلْعِيدِ] “Bab: Bersegera melaksanakan shalat ‘Ied.” Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi, yakni dengan mendahulukan huruf *ba* (baru huruf *kaf*), dan kata ini berasal dari kata التَّكْوِين. Para pensyarah dan ulama yang meriwayatkan hadits ini berpedoman pada bacaan ini. Adapun yang tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli adalah dengan mendahulukan huruf *kaf* (baru

<sup>40</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: إني.

kemudian huruf *ba*): ((التَّكْبِيرِ)) “bertakbir,” dan ini adalah kesalahan tulis.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ] “Abdullah bin Busr berkata.” Ia adalah ‘Abdullah bin Busr al-Mazini. Ia dan ayahnya termasuk kalangan Sahabat. Nama ayahnya, Busr (بُسر), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan mem-*sukun*-kan huruf *sin*.

**Perkataan:** [إِنْ كُنَّا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ] “Sesungguhnya pada saat seperti ini kami sudah selesai melaksanakannya.” Huruf *إِنْ* di sini sudah tidak di-*tasydid*-kan, dan asalnya ber-*tasydid* (إِنَّ). Riwayat dengan sanad *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, dan ia menyatakan secara jelas bahwa statusnya *marfu’* dan mencantumkan redaksinya. Kemudian, ia juga meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Khumair—(خُمَيْرٍ) dibaca dengan mencantumkan huruf *kha* dan melafalkannya dalam bentuk *isim tashghir*—bahwa ia berkata:

(( خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ  
أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ: إِنْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ فَرَعْنَا  
سَاعَتَنَا هَذِهِ. ))

“Seorang Sahabat Nabi ﷺ yang bernama ‘Abdullah bin Busr keluar (untuk melaksanakan shalat) pada hari raya ‘Iedul Fithri atau ‘Iedul Adh-ha bersama orang-orang. Lalu ia mengingkari tindakan imam yang memperlambat pelaksanaan shalat dengan mengatakan: ‘Sesungguhnya pada saat seperti ini kami sudah selesai mengerjakannya bersama Rasulullah ﷺ.’”

Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh (1) Abu Dawud dari Ahmad, dan (2) al-Hakim melalui sanad Ahmad. Al-Hakim men-shahihkan sanad tersebut.

**Perkataan:** [وَذَلِكَ حِينَ تَسْبِيحٍ] “Yakni pada waktu *tasbih*.” Yaitu waktu shalat *subhah* alias shalat sunnah. Maksudnya, pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan shalat sunnah setelah waktu yang dimakruhkan lewat. Dalam satu riwayat shahih yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani tertera dengan lafazh: ((وَذَلِكَ حِينَ تَسْبِيحِ الصُّحَى)) “Yang demikian itu ketika masuk waktu shalat sunnah Dhuha.”

Ibnu Baththal berkata: “Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa shalat ‘Ied tidak boleh dikerjakan sebelum matahari terbit dan tidak boleh juga ketika matahari sedang terbit. Karena shalat tersebut hanya boleh dikerjakan pada waktu dibolehkannya melaksanakan shalat sunnah.” Pendapat Ibnu Baththal ini ternodai dengan adanya ulama yang menyatakan waktu shalat ‘Ied itu dimulai ketika matahari terbit.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kapan waktu shalat ‘Ied berakhir, apakah hingga matahari tergelincir ataukah tidak demikian. Ibnu Baththal menyatakan tidak boleh melaksanakan shalat ‘Ied setelah matahari tergelincir, berdasarkan hadits ‘Abdullah bin Busr ini. Akan tetapi, argumentasi Ibnu Baththal dengan hadits tersebut tidak begitu jelas.

Kemudian, penulis (al-Bukhari) mencantumkan hadits al-Bara' dengan lafazh: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ)) “Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari raya kita ini adalah melaksanakan shalat.” Ini menunjukkan bahwa tidak selayaknya menyibukkan diri dengan aktivitas apa pun selain persiapan untuk menghadiri shalat ‘Ied dan keluar untuk melaksanakannya. Sebagai konsekuensinya, adalah tidak melakukan aktivitas apa pun sebelumnya. Ini artinya, kita diharuskan menyegerakan pelaksanaan shalat tersebut.



## BAB 11

### Keutamaan Beramal Pada Hari-Hari Tasyrik

#### ١١ - بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ﴾  
﴿٢٨﴾ أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ  
يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ  
النَّافِلَةِ.

Ibnu ‘Abbas berkata: “Allah berfirman: ‘dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan.’ (QS. Al-Hajj: 28). (*Ayyaamum ma’luumaat* adalah) sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah), sedangkan *ayyaamum ma’duudaat* adalah hari-hari Tasyrik.”

Dahulu Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) sambil mengumandangkan takbir, sehingga orang-orang pun ikut bertakbir bersama mereka

berdua. Muhammad bin ‘Ali juga mengumandangkan takbir seusai shalat sunnah.

٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: (( مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ<sup>٤١</sup> أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ<sup>٤٢</sup> فِي هَذِهِ )) . قَالُوا: وَلَا لُجْهَادُ؟ قَالَ: (( وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ )) .

969. Muhammad bin ‘Ar’arah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman, dari Muslim al-Bathin, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi ﷺ; bahwasanya beliau bersabda: “Tidak ada amalan pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini?” Mereka bertanya: “Tidak juga jihad?” Beliau menjawab: “Tidak juga jihad. Kecuali orang yang keluar dengan mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan membawa apa pun.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَادٍ فَضْلُ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ] “Bab: Keutamaan beramal pada hari-hari Tasyrik.” Inti pendapat ahli bahasa dan ahli fikih dalam mendefinisikan hari-hari Tasyrik adalah hari-hari yang jatuh setelah hari Kurban (‘Iedul Adh-ha). Keterangan ini terlepas dari perbedaan pendapat mereka, apakah hari Tasyrik berlangsung selama tiga hari ataukah dua hari.

<sup>41</sup> Lafazh ini tidak ada tercantum dalam naskah (ق) dan (س).

<sup>42</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: منها.

Hanya saja, dari komentar mereka tentang sebab penamaan hari-hari Tasyrik mengindikasikan bahwa hari 'Iedul Adh-ha juga termasuk di dalamnya. Terkait sebab penamaan hari-hari itu, beserta hari 'Iedul Adh-ha dengan hari-hari Tasyrik, Abu 'Ubaid menyebutkan dua pendapat yang mendasarinya. *Pertama*; Karena pada hari-hari itu orang-orang melakukan aktivitas *tasyriq* terhadap daging kurban. Artinya, mereka mengirisnya lalu menjemurnya saat matahari muncul di tempat terbitnya (*masyriq*). *Kedua*; Karena semua hari Tasyrik masih boleh dijadikan sebagai hari pelaksanaan shalat 'Iedul Adh-ha. Jadi, hari tersebut sebagai tambahan terhadap hari 'Iedul Adh-ha.

Abu 'Ubaid pun mengomentari: "Pendapat inilah yang paling mengesankanku dari dua pendapat tadi." Menurut saya, mungkin yang ia maksud adalah apa yang dinukil oleh ulama lain; bahwa hari-hari tersebut dinamakan dengan hari-hari Tasyrik karena shalat 'Ied dilaksanakan setelah sinar matahari muncul.

Dari Ibnu al-'Arabi, ia berkata: "Dinamakan demikian karena hewan-hewan sembelihan dan hewan-hewan kurban baru disembelih setelah matahari bersinar terang."

Dari Ya'qub bin as-Sikkit, ia berkata: "Kata ini berasal dari ucapan orang-orang jahiliyah dulu: أَشْرُقُ تَيْبَرَ كَيْمَا نُغَيِّرُ (Hai bukit Tsabir, melebur-lah ke dalam sinar matahari agar kami bertolak untuk menyembelih kurban). Makna lafazh نُغَيِّرُ di sini adalah لِنَنْحَرَ (bertolak untuk menyembelih kurban)."

Sepertinya mereka tidak memasukkan hari 'Iedul Adh-ha ke dalam hari-hari Tasyrik karena hari ini sudah populer dengan julukan tersendiri, yaitu hari 'Ied. Sebab, jika bukan itu alasannya, sebenarnya hari-hari Tasyrik mengikuti penamaan hari 'Iedul Adh-ha, sebagaimana dapat disimpulkan dari komentar mereka. Di antara dalilnya adalah hadits 'Ali: ((لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ)) "Tidak ada Jum'at dan tidak ada Tasyrik kecuali di kota yang banyak penduduknya." Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dengan sanad shahih kepada 'Ali, namun statusnya

*mauquf*. Makna *atsar* tersebut adalah tidak ada shalat Jum'at dan tidak ada shalat 'Ied kecuali di wilayah perkotaan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa makna *tasyriq* di sini adalah mengumandangkan takbir setiap usai shalat. Ia berkata: "Tidak ada takbir kecuali untuk penduduk perkotaan." Abu 'Ubaid berkata: "Tidak ada seorang pun yang kami temukan berpendapat seperti ini. Bahkan tidak seorang pun yang setuju dengan pendapat Abu Hanifah tersebut kecuali dua muridnya."

Dalil lainnya (yang menunjukkan makna *tasyriq* adalah hari 'Iedul Adh-ha) adalah hadits:

(( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ - فَلْيُعِدْ. ))

"Barang siapa yang menyembelih sebelum Tasyrik—yakni sebelum shalat 'Ied—maka hendaklah ia mengulangi penyembelihannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari riwayat asy-Sya'bi secara *mursal*, dan semua perawinya *tsiqah*.

Semua keterangan di atas menunjukkan bahwa hari 'Iedul Adh-ha termasuk dalam katagori hari-hari Tasyrik. *Wallaahu a'lam*.

**Perkataan:** [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾] "Ibnu 'Abbas berkata: 'Allah berfirman: *'dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan'* (QS. Al-Hajj: 28).'" Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani. Pada naskah riwayat Karimah dan Ibnu Syabbuyah tertera dengan lafazh: ((وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ إِلَهُكُمْ﴾)) "Ibnu 'Abbas berkata: 'Allah berfirman: *'Dan berdzikirlah kepada Allah ....'* (QS. Al-Baqarah: 203)."

Adapun dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)) "Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan." Namun, riwayat ini dibantah karena yang tertera dalam ayat adalah sebagai berikut:



﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ (٢٨)

“Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan.” (QS. Al-Hajj: 28)

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ...﴾ (٢٠٣)

“Dan berdzikirlah kamu kepada Allah pada hari yang telah ditentukan ....” (QS. Al-Baqarah: 203)

Bantahan ini dijawab dengan menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud bukanlah ayat al-Qur-an, tetapi itu adalah ucapan yang dinukil dari Ibnu ‘Abbas yang bertujuan menafsirkan lafazh: ((الْمَعْدُودَاتِ)) dan: ((الْمَعْلُومَاتِ)).

Riwayat dari Ibnu ‘Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abd bin Humaid melalui jalur ‘Amr bin Dinar dari Ibnu ‘Abbas; dan di situ disebutkan: ((الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ)), yang maksudnya adalah hari Tasyrik, sedangkan: ((الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتِ)) adalah sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah).

Akan tetapi, Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas; ia berkata: “Yang dimaksud dengan الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتِ adalah hari sebelum hari Tarwiyah, yakni hari Tarwiyah dan hari ‘Arafah, sementara yang dimaksud الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ adalah hari-hari Tasyrik.” Sanadnya shahih. Zhahir *atsar* ini menunjukkan bahwa hari ‘Iedul Adh-ha dikategorikan ke dalam hari-hari Tasyrik.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, bahwa yang dimaksud dengan الْمَعْلُومَاتِ adalah hari ‘Iedul Adh-ha dan tiga hari setelahnya. Kemudian ath-Thahawi menguatkan pendapat ini berdasarkan firman Allah:

﴿... وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ  
بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ ....﴾ (QS. Al-Hajj: 28)

“... dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak ....” (QS. Al-Hajj: 28)

Lantas, ath-Thahawi menyatakan: “Ayat ini mengesankan bahwa yang dimaksud adalah hari ‘Iedul Adh-ha.”

Meskipun demikian, pendapat itu tidak berarti menghalangi penamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai أَيَّام مَّعْلُومَاتٍ dan penamaan hari-hari Tasyrik sebagai أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ. Bahkan, penamaan hari-hari Tasyrik sebagai أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ sudah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya ...” (QS. Al-Baqarah: 203).

Ada juga pendapat yang menyatakan hari-hari Tasyrik dinamakan sebagai أَيَّام مَّعْدُودَاتٍ karena apabila ada penambahan hari terhadapnya, maka penambahan jumlah hari tersebut dapat dihitung dengan pasti. Maksudnya, seperti penambahan bilangan yang dapat diketahui secara pasti. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ الْإِنِّحِ]  
“Dahulu Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) ....” Saya belum menemukan sanad *atsar* ini yang diriwayatkan secara *maushul* sampai kepada Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar. Al-Baihaqi juga mencantumkan riwayat ini dengan sanad *mu’allaq* dari mereka berdua, demikian pula halnya dengan al-Baghawi.

Ath-Thahawi berkata: “Guru-guru kami berpendapat demikian.” Yakni, mengumandangkan takbir pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.”

Sikap al-Bukhari dalam mencantumkan *atsar* tersebut dalam judul bab “Keutamaan Beramal pada Hari-hari Tasyrik ini” ditentang. Namun al-Karmani menanggapi, bahwa di antara kebiasaan al-Bukhari adalah menambahkan secara sepintas lalu saja pada judul bab sesuatu yang dapat meminimalisir terjadinya kesamaran.

Zhahirnya, al-Bukhari bertujuan menyamakan antara hari-hari Tasyrik dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Alasannya adalah karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu pada hari-hari tersebut berlangsung pelaksanaan ibadah haji. Pendapat ini didukung oleh *atsar* Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah tersebut yang sangat jelas menyatakan hal itu berkaitan dengan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan *atsar* berikutnya (dari Muhammad bin ‘Ali) berkaitan dengan hari-hari Tasyrik. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan sebentar lagi.

**Perkataan:** [وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ] “Muhammad bin ‘Ali juga mengumandangkan takbir se usai shalat sunnah.” Ia adalah Abu Ja’far al-Baqir. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daruquthni dalam kitabnya, *al-Mu-talaf*, melalui jalur Ma’an bin ‘Isa al-Qazaz, ia berkata: “Abu Wahnah Ruzaiq al-Madani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aku melihat Abu Ja’far, Muhammad bin ‘Ali, mengumandangkan takbir di Mina pada hari-hari Tasyrik se usai shalat-shalat sunnah.’”

Berkenaan dengan Abu Wahnah (أَبُو وَهْنَةَ), lafazh وَهْنَةَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *wawu* dan mem-*sukun*-kan huruf *ha* lalu diikuti oleh huruf *nun*. Dan Ruzaiq (رُزَيْقُ), namanya dibaca dengan mendahulukan huruf *ra* yang dilafalkan dalam bentuk *isim tashghir*. Redaksi *atsar* ini membantah pendapat al-Karmani yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Ibnut Tin berkata: “Selain Muhammad (bin ‘Ali), tidak ada perawi lain yang meriwayatkannya melalui sanad ini.” Demikianlah

yang dikatakannya. Sementara itu, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i terkait masalah takbir setelah shalat pada hari 'Ied; apakah takbir ini khusus dikumandangkan setelah shalat fardhu saja, ataukah bersifat umum (sehingga takbir dikumandangkan setelah shalat fardhu dan waktu lainnya)? Dalam hal ini, pendapat mana yang *rajih* (kuat) masih diperselisihkan di kalangan ulama Syafi'iyah. Sedangkan dalam madzhab Maliki, pendapat yang *rajih* adalah takbir tersebut khusus dikumandangkan setelah shalat-shalat fardhu.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ سُلَيْمَانَ] “Dari Sulaiman.” Ia adalah Sulaiman al-A'masy. Sedangkan Muslim yang dimaksud adalah Muslim al-Bathin (البَطِين). Lafazh البَطِين (gendut) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*. Ia dijuluki demikian karena perutnya yang besar (dan lafazh البَطِين merupakan turunan kata البَطْن, yang berarti perut<sup>ed</sup>).

Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (no. 969) dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah. Di situ, Syu'bah menjelaskan bahwa al-A'masy mendengar langsung hadits tersebut dari Muslim al-Bathin, yaitu dengan lafazh: ((عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا)) “Dari al-A'masy, ia berkata: ‘Aku mendengar Muslim ...’” Hadits tersebut pun diriwayatkan oleh ats-Tsauri, Abu Mu'awiyah, dan para *huffazh* lainnya dari al-A'masy.

Abu Dawud juga meriwayatkannya melalui jalur Waki' dari al-A'masy, ia (al-A'masy) berkata: “Dari Muslim, Mujahid, dan Abu Shalih dari Ibnu 'Abbas.” Adapun sanad Mujahid, diriwayatkan oleh Abu 'Awanah melalui jalur Musa bin Abu 'Aisyah dari Mujahid, ia berkata: “Dari Ibnu 'Umar,” menggantikan lafazh: “Dari Ibnu 'Abbas.” Sementara sanad Abu Shalih diriwayatkan oleh Abu 'Awanah melalui jalur Musa bin 'Ayan dari al-A'masy, ia berkata: “Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.” Padahal yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* adalah: “dari Ibnu Abbas,” bukan: “dari Abu Hurairah.”

Mengenai *atsar* di atas, terdapat perbedaan lafazh lainnya yang diriwayatkan dari al-A'masy, yakni lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Fazary dari al-A'masy, ia berkata: "Dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud." Riwayat ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Lafazh yang diriwayatkan oleh al-A'masy dari Muslim al-Bathin sama dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Salamah bin Kuhail, sebagaimana terdapat pula pada riwayat Abu 'Awanah. Lafazh yang diriwayatkan oleh al-A'masy ini juga diriwayatkan oleh (1) al-Qasim bin Abu Ayyub dari Sa'id bin Jubair, sebagaimana terdapat pada riwayat ad-Darimi; dan diriwayatkan juga oleh (2) Abu 'Awanah dan (3) Abu Jarir as-Sikhtiyani, sebagaimana terdapat pada riwayat Abu 'Awanah; serta diriwayatkan oleh (4) 'Adi bin Tsabit, sebagaimana terdapat pada riwayat al-Baihaqi. Akan disebutkan beberapa faedah dan keterangan tambahan dalam riwayat-riwayat mereka, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ] "Tidak ada amalan pada hari (apa saja) yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini." Demikianlah lafazh yang tertera dalam naskah mayoritas perawi, yakni tanpa menyebutkan hari yang dimaksud. Sedangkan pada naskah riwayat Karimah dari al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ)) "Tidak ada amalan pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini."

Apabila lafazh: ((فِي هَذِهِ)) "pada hari-hari ini" ditafsirkan dengan hari-hari Tasyrik, maka berarti amalan yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah tidak lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari Tasyrik. Inilah makna yang dipegang oleh sebagian ulama yang pensyarah kitab *Shahihihul Bukhari*. Oleh karena itulah, mereka mengartikan judul bab tersebut dengan makna demikian.

Mereka mengklaim bahwa al-Bukhari menafsirkan hari-hari yang dijelaskan dalam hadits itu sebagai hari-hari Tasyrik dan menafsirkan

amalan yang dimaksud sebagai aktivitas bertakbir. Dengan alasan, al-Bukhari mengetengahkan *atsar-atsar* tersebut yang berkaitan dengan takbir saja.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Hadits ini menunjukkan amalan yang dikerjakan pada hari-hari Tasyrik lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari-hari lainnya.”

Ia pun menambahkan: “Kesimpulan bahwa amalan yang dikerjakan pada hari Tasyrik lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari lainnya itu tidak tergoyahkan oleh keberadaan hari Tasyrik yang termasuk dalam kategori hari ‘Ied, seperti yang tertera dalam hadits ‘Aisyah sebelumnya. Juga tidak tergoyahkan oleh sabda Rasulullah yang diriwayatkan secara shahih oleh Muslim, yaitu sabdanya: ((إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)) ‘Sesungguhnya itu adalah hari-hari makan dan minum.’ Sebab, status hari Tasyrik sebagai hari ‘Ied serta hari makan dan minum bukanlah penghalang untuk beramal. Bahkan pada hari-hari itu disyariatkan untuk melakukan ibadah yang paling tinggi nilainya, yaitu *dzikrullah*. Jadi, tidak ada amalan yang terlarang dilakukan pada hari-hari tersebut kecuali berpuasa.”

Ia juga mengatakan: “Rahasia mengapa amalan yang dikerjakan pada hari-hari itu lebih utama daripada hari-hari lainnya adalah karena ibadah yang dikerjakan pada saat-saat lengah lebih utama daripada ibadah yang dikerjakan pada saat-saat lainnya. Dalam hal ini, hari-hari Tasyrik pada umumnya termasuk hari-hari lengah, sehingga orang yang beribadah pada hari-hari ini memiliki keutamaan tambahan dibandingkan dengan orang yang beribadah pada hari lainnya. Sebagaimana keutamaan seorang yang melaksanakan shalat pada tengah malam, yaitu ketika kebanyakan orang sedang asyik tidur. Adapun terkait mengapa beramal pada hari-hari Tasyrik lebih utama daripada beramal pada hari lainnya, terdapat ungkapan penyemangat yang menggugah hati, yaitu karena pada hari itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah-Nya agar ia menyembelih anaknya. Tetapi, kemudian Allah menukarnya dengan seekor kambing. Dengan demikian, ditetapkanlah keutamaan hari-hari Tasyrik.”

Komentar yang diberikan Ibnu Abu Jamrah tersebut cukup bagus, hanya saja pendapatnya bertentangan dengan hadits. Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Karimah berstatus *syadz*, karena riwayatnya bertentangan dengan redaksi Abu Dzarr, yang merupakan salah seorang yang paling hafal terhadap riwayat al-Kusymihani, guru Karimah, yakni dengan lafadh: ((مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ)) “Tidak ada amalan pada hari (apa saja), yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) ini.”

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Ghundar dari Syu’bah dengan sanad yang tertera di atas.

Abu Dawud at-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu’bah, bahwa ia berkata: ((فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)) “Pada hari (apa saja) yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada sepuluh hari (pertama) bulan Dzulhijjah.”

Pada riwayat Waki’ yang lalu, hadits ini disebutkan dengan redaksi: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ)) “Tidak ada satu amal shalih pun yang lebih dicintai Allah daripada amalan shalih yang dikerjakan pada hari-hari ini.” Yakni, sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Demikian juga, Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Abu Mu’awiyah dari al-A’masy. Dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Mu’awiyah, ia berkata: ((مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ)) “Daripada sepuluh hari ini,” tanpa menyebutkan lafadh: ((يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ)) “yakni sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah).”

Sebagian orang mengira kalimat “yakni sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah” adalah tafsir yang berasal dari sebagian perawi. Padahal, sebagaimana telah disinggung dari riwayat ath-Thayalisi dan yang lainnya, kalimat tersebut sangat jelas termasuk dalam matan hadits. Demikian juga halnya dengan matan yang diriwayatkan oleh al-Qasim bin Abu Ayyub, dengan lafadh:

(( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرِ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ  
الْأَضْحَى. ))

“Tidak ada satu amalan pun yang lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada amalan kebaikan yang dikerjakan pada sepuluh (hari pertama) ‘Iedul Adh-ha.”

Sedangkan dalam hadits Jabir yang terdapat dalam kitab *Shahiib Abi ‘Awaanah* dan *Shahiib Ibni Hibban* dicantumkan dengan redaksi: (( مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ )) “Tidak ada satu hari pun yang lebih utama di sisi Allah daripada sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah.”

Jadi, tampaklah bahwa yang dimaksud dengan hari-hari yang tertera dalam hadits bab di atas adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hanya saja, dipersoalkan kaitannya dengan judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari, yakni ia menyebutkan hari-hari Tasyrik. Mengenai hal ini, ada beberapa jawaban:

- 1) Sesungguhnya sesuatu menjadi mulia karena posisinya berada di samping sesuatu yang mulia. Dalam hal ini, posisi hari-hari Tasyrik berada setelah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut telah ditetapkan berdasarkan hadits ini, maka itu artinya keutamaan hari-hari Tasyrik juga ditetapkan berdasarkan riwayat tersebut.
- 2) Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena pada hari-hari itulah berlangsungnya aktivitas-aktivitas haji. Sementara sisa aktivitas tersebut dikerjakan pada hari-hari Tasyrik, seperti melontar jumrah, thawaf, dan ibadah penyempurna haji lainnya. Sehingga, hari-hari Tasyrik turut mendapatkan keutamaannya. Oleh karena itulah, disyari’atkan mengumandangkan takbir pada ketiga hari Tasyrik. Dengan demikian, jelaslah korelasi



pecantuman *atsar-atsar* yang terdapat pada bagian awal judul bab dengan hadits Ibnu ‘Abbas, sebagaimana telah disinggung.

- 3) Terdapat satu hari dari hari-hari Tasyrik yang termasuk dalam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni hari ‘Iedul Adh-ha. Sebagaimana posisinya (hari ‘Iedul Adh-ha) sebagai penutup sepuluh hari pertama tersebut, maka posisinya juga sebagai pembuka hari-hari Tasyrik. Dengan demikian, setiap keutamaan yang disebutkan untuk sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hari-hari Tasyrik pun tercakup di dalamnya. Alasannya, hari raya ‘Iedul Adh-ha adalah salah satu hari dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satu dari hari-hari Tasyrik itu; bahkan sebagai hari yang paling pokok, paling mulia, dan paling agung dari kedua kelompok hari tersebut. Hari inilah yang disebut sebagai hari Haji Akbar; sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ] “Mereka bertanya: ‘Tidak juga jihad?’” Pada riwayat Salamah bin Kuhail tertera dengan lafazh: ((فَقَالَ رَجُلٌ)) “Seorang laki-laki bertanya.” Saya tidak melihat pada satu jalur pun dari jalur-jalur hadits ini yang menyebutkan identitas si penanya.

Pada riwayat Ghundar yang tercantum dalam riwayat al-Isma’ili, disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda: ((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ)) “Tidak juga *jihad fi sabilillah*.” (Dia menanyakan itu) sebanyak dua kali. Dalam riwayat Salamah bin Kuhail, hadits ini tertera dengan lafazh: ((حَتَّىٰ أَعَادَهَا ثَلَاثًا)) “Hingga dia (laki-laki itu) mengulanginya sebanyak tiga kali.”

Pertanyaan para Sahabat ini menunjukkan keutamaan jihad sudah tertanam dalam sanubari mereka. Tampaknya mereka menyimpulkan hal itu dari sabda Rasulullah ﷺ ketika menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepada beliau tentang amalan yang dapat menandingi keutamaan jihad, lantas beliau ﷺ menjawab: ((لَا أَجِدُهُ)) “Aku tidak menemukannya (amalan yang menandingi pahala jihad).” Hadits ini akan disebutkan pada awal Kitab “al-Jihad was Sair” (Hadits no. 2785),

yaitu dari Abu Hurairah. Pada penjelasannya, akan diterangkan bagaimana mengompromikan antara hadits ini dan hadits Abu Hurairah tersebut, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ] “Kecuali orang yang keluar.” Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang tidak disebutkan, dan asumsinya: إِلَّا عَمَلُ رَجُلٍ (Kecuali amalan orang). Pada naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((إِلَّا مَنْ خَرَجَ)) “Kecuali siapa saja yang keluar.”

**Perkataan:** [يُخَاطِرُ] “Mempertaruhkan.” Yakni keluar dengan maksud mengalahkan musuh, walaupun hal itu mengakibatkan dirinya terbunuh.

**Perkataan:** [فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ] “Lalu ia tidak kembali dengan membawa apa pun.” Dengan demikian, kedudukannya menjadi lebih utama daripada orang yang beramal shalih pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, atau minimal dapat menyamainya.

Ibnu Baththal berkata: “Lafazh ini memiliki dua kemungkinan makna. *Pertama*; Ia kembali (tidak terbunuh), namun tanpa membawa harta sedikit pun. *Kedua*; Ia tidak kembali dan tidak membawa harta, karena Allah telah menganugerahkan kepadanya mati syahid.”

Kemungkinan terakhir itu ditanggapi az-Zain bin al-Munayyir. Menurutny, konsekuensi logis dari kalimat: ((فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) “lalu ia tidak kembali dengan membawa apa pun” adalah sudah pasti yang kembali hanya ia sendiri (tanpa membawa hartanya).

Namun, tanggapan ini tertolak. Sebab lafazh ((فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) “lalu ia tidak kembali dengan membawa apa pun” dituliskan dalam bentuk *nakirah* setelah kalimat negatif, sehingga mencakup semua yang disebutkan pada kalimat sebelumnya (yakni diri dan harta orang yang berjihad itu).

Pada riwayat ath-Thayalisi, Ghundar, dan yang lainnya dari Syu’bah, demikian juga pada mayoritas riwayat yang telah kami

sebutkan, tercantum dengan lafazh: ((فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بَشْيَءٍ)) “Kemudian ia tidak kembali dari hal itu (jihad) dengan membawa apa pun.”

Kesimpulannya, menafikan kembali dengan membawa apa pun tidak berarti menetapkan kembali tanpa sesuatu pun. Bahkan hal itu masih bersifat relatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Baththal. Kemungkinan makna kedua yang disebutkan di atas didukung oleh lafazh yang mengindikasikan demikian.

Seperti kalimat yang terdapat dalam riwayat Abu ‘Awanah melalui jalur Ibrahim bin Humaid dari Syu’bah; di dalamnya tertera lafazh: ((إِلَّا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ)) “Kecuali orang yang kudanya dibunuh dan darahnya tertumpah.” Seperti yang terdapat dalam riwayat Abu ‘Awanah juga melalui jalur al-Qasim bin Abu Ayyub, di situ tertera dengan lafazh: ((إِلَّا مَنْ لَا يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالِهِ)) “Kecuali seorang yang tidak kembali beserta nyawa dan hartanya.”

Pada jalur Salamah bin Kuhail, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((فَقَالَ: لَا إِلَّا أَنْ لَا يَرْجِعَ)) “Beliau menjawab: ‘Tidak, kecuali jika ia tidak kembali.’”

Adapun lafazh yang tercantum pada hadits Jabir adalah:

((إِلَّا مَنْ عُقِرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ.))

“Kecuali orang yang wajahnya sudah tertimbun tanah.”

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, diperoleh kejelasan bahwa pendapat yang ditolak oleh az-Zain bin al-Munayyir adalah lebih unggul. *Wallaahu a’lam.*

Dari hadits di atas dapat disimpulkan beberapa faedah berikut:

- 1) Diagungkannya kedudukan jihad dan terdapat perbedaan dalam tingkatan-tingkatannya. Namun, tujuan intinya adalah mengorbankan nyawa hanya untuk Allah ﷻ.

- 2) Hadits ini juga menunjukkan keutamaan sebagian waktu atas sebagian waktu yang lainnya, sebagaimana keutamaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.
- 3) Keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah atas hari-hari lainnya dalam satu tahun. Faedahnya akan tampak pada kasus seseorang yang bernadzar untuk berpuasa atau mengaitkan suatu amalan tertentu dengan melakukannya pada hari-hari terbaik (dari sepuluh hari pertama tersebut). Apabila ia mengkhususkan satu hari saja darinya, maka dapat dipastikan bahwa hari yang terbaik itu adalah hari 'Arafah. Sebab, menurut pendapat yang benar, hari 'Arafah adalah hari terbaik di antara sepuluh hari pertama tersebut. Apabila yang ia maksudkan adalah hari terbaik dalam satu minggu, maka dapat dipastikan hari yang dimaksud adalah hari Jum'at. Hal ini sebagai cara mengompromikan antara hadits yang tertera pada bab di atas dan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'* berikut:

(( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ))

“Sebaik-baik hari (dalam seminggu) ketika matahari terbit adalah hari Jum'at.” Hadits ini riwayat Muslim.

Semua pembahasan tadi disinggung oleh an-Nawawi dalam kitabnya, *Syarh Shahih Muslim*. Ad-Dawudi berkata: “Nabi ﷺ tidak bermaksud menyatakan bahwa hari-hari tersebut (sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah) lebih baik daripada hari Jum'at. Sebab, boleh jadi di antara sepuluh hari tersebut terdapat hari Jum'at.” Maksud ad-Dawudi adalah hal itu sama artinya dengan mengutamakan sesuatu terhadap sesuatu itu sendiri (dan ini menjadi bias<sup>ad</sup>).

Pendapat tersebut perlu dikomentari. Maksud hadits bab ini adalah semua hari yang terdapat dalam sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari lainnya dalam satu tahun, baik itu hari Jum'at ataupun hari lainnya. Artinya, hari Jum'at yang

terdapat pada sepuluh hari pertama itu lebih utama daripada hari Jum'at pada hari-hari lainnya, karena hari Jum'at itu memiliki dua keutamaan.

Hadits bab ini dijadikan dalil adanya keutamaan berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ibadah puasa termasuk dalam pengertian “amalan”. Hanya saja, dipersoalkan kenapa berpuasa pada hari ‘Ied diharamkan? Jawabnya, karena yang dimaksud dengan amalan di situ adalah amalan yang lazim dilakukan pada sepuluh hari pertama tersebut (bukan amalan pada hari ‘Ied itu saja). Kesimpulan ini tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari ‘Aisyah; bahwa ia berkata:

(( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشَرَ قَطُّ. ))

“Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah ﷺ berpuasa pada sepuluh hari tersebut.”

Sebab, terdapat kemungkinan Nabi ﷺ tidak berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah padahal sangat ingin melakukannya. Beliau tidak melakukannya karena khawatir jika hal itu akan diwajibkan atas umat. Kekhawatiran ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, yang juga dari ‘Aisyah.

Zhahirnya, alasan pengistimewaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena pada hari-hari tersebut ibadah-ibadah inti tergabung menjadi satu. Seperti ibadah shalat, puasa, sedekah, dan haji; yang hal itu tidak terjadi pada hari-hari lainnya. Berdasarkan pertimbangan ini, apakah keutamaan tersebut hanya khusus diraih oleh orang yang mengerjakan ibadah haji saja, ataukah bersifat umum sehingga dapat diraih juga oleh orang-orang yang mukim? Dalam masalah ini masih terdapat kemungkinan-kemungkinan.

Ibnu Baththal dan yang lainnya berkata: “Amal yang dimaksud pada hari-hari Tasyrik hanyalah bertakbir. Sebab di dalam hadits shahih

disebutkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum serta hari untuk keluarga. Bahkan, terdapat hadits shahih yang menyatakan diharamkannya berpuasa pada hari-hari tersebut. Namun terdapat juga hadits shahih yang menyatakan bolehnya melakukan permainan tombak dan yang sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa boleh mengisi waktu dengan permainan ditambah dengan melakukan dzikir-dzikir yang disyari'atkan pada hari-hari tersebut, yakni bertakbir. Itulah sebabnya mengapa kemudian al-Bukhari hanya mencantumkan *atsar-atsar* yang berkaitan dengan takbir.”

Az-Zain bin al-Munayyir menanggapi pendapat ini dengan menjelaskan bahwa ketika kata *العَمَل* (amalan) disebutkan, maka ia harus dipahami sebagai *الْعِبَادَة* (ibadah). Sementara ibadah tidak menafikan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan seseorang, seperti makan dan aktivitas lain yang telah disebutkan, karena hal itu tidak menyita waktu hingga sehari semalam.

Al-Karmani berkata: “Dorongan untuk beramal pada hari-hari Tasyrik tidak terbatas pada aktivitas bertakbir. Bahkan yang langsung terlintas dalam pikiran dari dorongan tersebut adalah hal itu mencakup juga aktivitas manasik haji, seperti melontar, yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan aktivitas makan dan minum.”

Al-Karmani menambahkan: “Selain itu, apabila amalan tersebut diartikan sebagai aktivitas bertakbir saja, maka tentu tidak ada faedahnya al-Bukhari mencantumkan bab setelahnya: Bab ‘Bertakbir pada hari Mina’. Karena itu berarti murri pengulangan bab.”

Ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja secara bersamaan dengan aktivitas makan dan minum adalah berdzikir yang diperintahkan oleh syari'at. Sementara dzikir di sini sudah ditafsirkan dengan bertakbir, sebagaimana ditegaskan Ibnu Baththal. Adapun masalah manasik haji, hal itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berhaji. Jadi, sikap al-Karmani yang menegaskan bahwa itu murni sebagai pengulangan bab (jika amalan pada hari-hari Tasyrik terbatas pada takbir) perlu dikritisi. Sebab, judul bab pertama berkaitan dengan

keutamaan mengumandangkan takbir, sementara pada judul kedua berkaitan dengan disyari'atkannya takbir dan tata caranya. Atau, maksud al-Bukhari adalah menafsirkan kata الْعَلَّ (amalan) yang masih *mujmal* (bersifat global) pada judul bab pertama sebagai takbir yang dinyatakan secara jelas pada judul bab kedua. Dengan demikian, tidak terjadi pengulangan judul bab seperti yang disangka tersebut.

Pada riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما terdapat lafazh tambahan pada akhir haditsnya:

(( فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. ))

“Perbanyaklah pada hari tersebut ucapan tahlil, tahmid, dan takbir.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya, *Syū'abul Imaan*, melalui jalur 'Ady bin Tsabit tentang hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yakni dengan lafazh:

(( فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. ))

“Perbanyaklah pada hari tersebut ucapan tahlil dan takbir.”

Hadits ini menguatkan pendapat yang dipegang oleh Ibnu Baththal.

Pada riwayat 'Ady terdapat lafazh tambahan, di dalamnya tertera lafazh:

(( وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَالْعَمَلُ بِسَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ. ))

“Dan sesungguhnya mengerjakan puasa pada satu hari tersebut (sepuluh hari pertama dari bulan Dzulhijjah) setara berpuasa selama satu tahun penuh, dan satu amalan akan dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat.”

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin al-Musyayyib dari Abu Hurairah, yaitu dengan lafazh:

(( يَغْدِلُ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ))

“Puasa yang dilakukan pada masing-masing dari hari tersebut (sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah) setara dengan berpuasa selama satu tahun penuh dan shalat malam pada setiap malam itu setara dengan melakukan shalat pada malam Lailatul Qadar.”

Hanya saja, sanad hadits ini dha’if. Demikian juga halnya dengan sanad hadits ‘Ady bin Tsabit. *Wallaahu a’lam*.





## BAB 12

### Bertakbir Pada Hari Mina Dan Ketika Bertolak Ke Padang 'Arafah

١٢ - بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ  
فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيرًا.  
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى  
فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمَشَاهُ تِلْكَ <sup>43</sup> الْأَيَّامَ جَمِيعًا.  
وَكَانَتْ مَيْمُونَتُهُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكَانَ <sup>44</sup> النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ  
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِي التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ  
فِي الْمَسْجِدِ.

<sup>43</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وتلك.

<sup>44</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وكان.

‘Umar رضي الله عنه bertakbir di dalam kemahnya di Mina sehingga penghuni masjid mendengarnya, lalu mereka ikut bertakbir dan bertakbir pula orang-orang yang berada di pasar-pasar, sehingga Mina bergemuruh dengan suara takbir.

Ibnu ‘Umar pun bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, ketika selesai shalat-shalat wajib, di atas tempat tidur, di tendanya, di majelisnya, dan di tempat berjalannya; pada semua hari-hari tersebut.

Dahulu Maimunah bertakbir pada hari raya ‘Iedul Adh-ha, dan kaum wanita pun bertakbir di belakang Abban bin ‘Utsman dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz pada malam-malam hari Tasyrik, bersama kaum laki-laki di masjid.

٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - وَنَحْنُ غَادِيَانِ<sup>45</sup> مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُدَبِّي لُمْلَبِي لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

970. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Bakar ats-Tsaqafi meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Ketika kami berdua bertolak dari Mina menuju Padang ‘Arafah, aku pernah bertanya kepada Anas tentang talbiyah: ‘Apa yang dahulu kalian lakukan bersama Nabi ﷺ?’ Anas menjawab: ‘Ada yang mengucapkan talbiyah dan tidak ada yang mengingkarinya, dan ada juga yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya.’”

<sup>45</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: غَادُونَ.

[Hadits nomor 970 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1659]

٩٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبُكَرَ مِنْ خُدْرِهَآ، حَتَّى نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ.

971. Muhammad meriwayatkan kepada kami: ‘Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami dari ‘Ashim, dari Hafshah, dari Hafshah, dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata: “Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, hingga kami mengajak keluar anak-anak gadis dari pingitannya, bahkan kami mengajak keluar kaum wanita yang sedang haidh. Lalu mereka mengambil posisi di belakang kaum laki-laki dan ikut mengumandangkan takbir seperti takbir mereka dan berdo’a dengan do’a mereka, sambil mengharapakan keberkahan dan kesucian hari itu.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى] “Bab: Bertakbir pada hari Mina.” Yakni, pada hari raya ‘Iedul Adh-ha dan tiga hari setelahnya.

**Perkataan:** [وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ] “Dan ketika bertolak ke Padang ‘Arafah.” Yakni pagi hari kesembilan Dzulhijjah. Al-Khaththabi berkata: “Hikmah dikumandangkannya takbir pada hari-hari ini adalah dahulu orang-orang jahiliyah menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka pada hari tersebut, sehingga disyari’atkanlah

mengumandangkan takbir pada hari ini, sebagai isyarat bahwa hewan sembelihan hanya boleh diperuntukkan bagi Allah dan atas nama Allah ﷻ .

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَكَانَ عُمَرُ كَبَّرَ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَى الْخ] “Umar ﷺ bertakbir di dalam kemahnya di Mina ....” Sa’id bin Manshur meriwayatkannya secara *maushul* melalui riwayat ‘Ubaid bin ‘Umair, ia berkata: “Umar mengumandangkan takbir di kemahnya ketika berada di Mina, sehingga penghuni masjid dan orang-orang yang berada di pasar pun ikut mengumandangkan takbir, sampai-sampai Mina bergemuruh karena suara takbir.”

Abu ‘Ubaid meriwayatkannya juga secara *maushul* melalui jalur lain dengan lafazh periwayatan secara *mu’allaq*, demikian juga al-Baihaqi yang meriwayatkan melalui jalur sanadnya.

**Perkataan:** [تَرْتَجُ] “Bergemuruh.” Lafazh tersebut dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *jim*, yang artinya تَضَطَّرَبُ وَتَتَحَرَّكُ (berguncang dan bergetar). Ini merupakan ungkapan hiperbolis perihal bersatu padunya suara yang keras.

**Perkataan:** [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ الْخ] “Ibnu ‘Umar pun ....” Ibnul Mundzir dan al-Fakihi meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dalam kitab *Akhbaar Makkah* melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: “Nafi’ mengabarkan kepadaku bahwasanya Ibnu ‘Umar ....” Lalu ia menyebutkan lafazh yang sama.

Lafazh: ((الْفُسْطَاط)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* (فُسْطَاط), dan boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya (فُسْطَاط). Huruf *tha* juga boleh diganti dengan huruf *ta* (فُسْطَاط dan فُسْطَاط). Dapat juga dengan menggabungkan huruf *tha* tersebut ke dalam huruf *sin* (فُسْطَاط dan فُسْطَاط). Dengan demikian, terdapat enam dialek.

**Perkataan:** [وَتِلْكَ الْأَيَّامُ جَمِيعًا] “Pada hari-hari tersebut.” Lafazh ini bertujuan memberi kesan penegasan. Pada riwayat Abu Dzarr huruf

*wawu* tidak dicantumkan, karena posisinya dalam kalimat sebagai *zharaf* (keterangan) untuk kalimat sebelumnya.

**Perkataan:** [وَكَاثَتْ مَيْمُونَةُ] “Dahulu Maimunah.” Ia adalah Maimunah binti al-Harits, istri Nabi ﷺ. Saya belum menemukan *atsar* ini yang diriwayatkan dengan sanad *maushul*.

**Perkataan:** [وَكَاثَ النِّسَاءُ] “Dan kaum wanita.” Dalam selain riwayat Abu Dzar tertera dengan lafazh: ((وَكَاثَ النِّسَاءِ)) “Dan kaum wanita ....” (sebagaimana teks hadits bab di atas), dan bentuk kalimat seperti ini jarang dipakai dalam bahasa Arab.

Aban yang dimaksud adalah Aban bin ‘Utsman bin ‘Affan, orang yang menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa pemerintahan keponakannya, ‘Abdul Malik bin Marwan. Abu Bakar bin Abid Dun-ya meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dalam Kitab “al-‘Iedain”. Adapun hadits Ummu ‘Athiyah merupakan hadits terdahulu yang menjelaskan mengenai masalah ini daripada riwayat-riwayat tersebut.

*Atsar-atsar* ini mencakup keberadaan takbir pada hari-hari tersebut sesuai shalat wajib dan pada waktu-waktu lainnya. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama dalam masalah ini, sebagaimana terlihat pada uraian di bawah ini.

Ada yang berpendapat bahwa takbir hanya dikumandangkan sesuai shalat, apa pun shalat yang dikerjakan. Pendapat lain menyatakan, takbir hanya dikumandangkan sesuai shalat wajib saja, tidak dalam shalat sunnah. Pendapat lain mengatakan, takbir hanya khusus dikumandangkan oleh kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidak wajib bertakbir.

Pendapat lainnya, takbir hanya dilakukan sesuai shalat berjamaah, sedangkan shalat sendiri tidak. Pendapat lain lagi, takbir hanya sesuai orang yang shalat pada waktunya, bukan shalat yang diqadha. Pendapat yang lain lagi, takbir hanya untuk orang yang mukim, tidak untuk orang yang sedang safar (musafir). Dan pendapat lain menegaskan,

takbir hanya untuk orang-orang yang tinggal di kota, tidak untuk mereka yang tinggal di desa.

Namun secara zhahir, al-Bukhari memegang pendapat yang mencakup seluruhnya. *Atsar-atsar* yang ia cantumkan dalam bab di atas adalah penguat pendapatnya tersebut.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan waktu dimulainya dan berakhirnya takbir tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa takbir dimulai dari shalat Shubuh pada hari 'Arafah. Ada juga pendapat yang mengatakan dari shalat Zhuhur. Pendapat lain menyatakan, dari shalat 'Ashar. Ada lagi pendapat yang mengatakan mulai dari pagi hari pada hari raya 'Iedul Adh-ha.

Mengenai berakhirnya takbir, ada pendapat yang menyatakan hingga Zhuhur pada hari 'Iedul Adh-ha. Ada juga pendapat yang menyatakan, hingga shalat 'Asharnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan, hingga shalat Zhuhur pada hari kedua. Pendapat lain mengatakan, hingga shalat Shubuh pada akhir hari-hari Tasyrik. Ada lagi pendapat yang mengatakan, hingga shalat 'Ashar. Semua pendapat ini dinukil oleh an-Nawawi, kecuali pendapat kedua dari yang terakhir.

Mengenai masalah ini (kapan dimulai dan berakhirnya *taklif*), al-Baihaqi meriwayatkannya dari para murid Ibnu Mas'ud, namun tidak ada satu hadits pun yang shahih dari Nabi ﷺ. Hadits paling shahih yang berasal dari para Sahabat terkait masalah ini diambil dari ucapan 'Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir dimulai dari shalat Shubuh hari 'Arafah, hingga akhir hari Mina. Riwayat ini dinukil oleh Ibnul Mundzir dan yang lainnya. *Wallaahu a'lam*.

Adapun terkait lafazh takbir, hadits yang paling shahih tentangnya adalah riwayat yang dinukil oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Sulaiman; ia berkata: "Bertakbirlah kepada Allah dan ucapkan: *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiira*." Lafazh ini juga dinukil dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan 'Abdurrahman bin Abu Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far al-Firyabi dalam Kitab "al-'Iedain"

melalui jalur Yazid bin Abu Ziyad dari mereka semua (Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan 'Abdurrahman bin Abu Laila). Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, dan ia menambahkan lafazh: "*Walillaahil hamdu*."

Pendapat lain mengatakan bahwa lafazh takbir adalah dengan bertakbir sebanyak tiga kali, lalu ditambah dengan lafazh: "*Laaailaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah ....*"

Ada juga yang mengatakan bahwa lafazh takbir adalah dengan bertakbir sebanyak dua kali, lalu ditambah dengan lafazh: "*Laaailaaha illallaahu wallaahu Akbar, walillaahil hamdu*." Lafazh takbir seperti ini diriwayatkan dari 'Umar, juga dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Pada zaman sekarang, banyak sekali tambahan terhadap lafazh takbir yang tidak berdasar sama sekali di dalam hadits.

**Perkataan:** [سَأَلْتُ أَنَسًا] "Aku bertanya kepada Anas." Pada riwayat Abu Dzar tertera dengan lafazh: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ)) "Aku bertanya kepada Anas bin Malik."

**Perkataan:** [وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ] "Dan ada juga yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya." Inilah dasar pencantuman judul bab, yakni berkaitan dengan ucapan: ((وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ)) "Dan ketika bertolak ke Padang 'Arafah."

Secara zhahir, Anas bin Malik menjadikannya sebagai *hujjah* atas bolehnya mengumandangkan takbir menggantikan talbiyah. Namun ada kemungkinan, mereka menambahkan lafazh takbir terhadap lafazh talbiyah. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab "al-Hajj", *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami; 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami." Demikianlah yang tertera dalam beberapa naskah dari Abu Dzar. Demikian juga yang tercantum dalam naskah riwayat Karimah dan Abul Waqt, yaitu dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)) "Muhammad meriwayatkan kepada kami," yakni tidak dinisbatkan. Lafazh tersebut tidak tertera dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah, riwayat

Ibnus Sakan, riwayat Abu Zaid al-Marwazi, dan riwayat Abu Ahmad al-Jujani.

Pada naskah riwayat al-Ashili yang berasal dari beberapa gurunya, hadits ini tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُخَارِيُّ)) “Muhammad al-Bukhari meriwayatkan kepada kami.” Berdasarkan riwayat ini, berarti tidak ada perantara antara al-Bukhari dan ‘Umar bin Hafsh. Al-Bukhari sering meriwayatkan hadits dari ‘Umar bin Hafsh tanpa perantara. Dan terkadang, ia mencantumkan seorang perantara antara dirinya dan ‘Umar bin Hafsh.

Pendapat yang kuat bahwa tidak ada perantara antara al-Bukhari dan ‘Umar bin Hafsh dalam sanad ini. Kesimpulan itulah yang dipastikan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*. Pada catatan kaki yang tercantum dalam beberapa naskah yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr tertera: “Muhammad ini sepertinya Muhammad adz-Dzuhali.” *Wallaahu a’lam*.

‘Ashim yang tertera dalam sanad hadits di atas (no. 970) adalah ‘Ashim bin Sulaiman. Adapun Hafshah adalah Hafshah binti Sirin. Penjelasan matan hadits tersebut akan dipaparkan secara panjang lebar pada tujuh bab setelah bab ini, meskipun sebagian matannya sudah dijelaskan pada Kitab “al-Haidh.”

Judul bab ini diambil dari lafazh: ((وَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ)) “dan ikut mengumandangkan takbir seperti takbir mereka,” karena peristiwa itu terjadi pada hari raya, yang merupakan salah satu dari hari-hari Mina. Hari-hari lainnya dapat juga dikategorikan ke dalam hukumnya karena sama-sama termasuk dalam katagori *ayyaamam ma’duudaat* (hari-hari yang telah ditentukan), yaitu diperintahkan berdzikir pada hari-hari tersebut.

**Perkataan:** [كُنَّا نُوْمَرُ] “Kami diperintahkan.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat ini. Hadits ini akan dicantumkan dengan lafazh lain pada pembahasan selanjutnya: ((أَمَرَنَا نَبِيُّنَا)) “Nabi kami memerintahkan kami.”



**Perkataan:** [حَتَّى نُخْرِجَ] “Hingga kami mengajak keluar.” Lafazh حَتَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*. Lafazh حَتَّى di sini menunjukkan makna *ghaayah* (batas: hingga), sedangkan lafazh حَتَّى setelahnya menunjukkan makna *mubalaghah* (hiperbolis: bahkan).

**Perkataan:** [مِنْ خِذْرَهَا] “Dari pingitannya.” Lafazh خِذْرَهَا dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, yang berarti سِثْرَهَا (penutupnya). Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((مِنْ خِذْرَتِهَا)), yakni dalam bentuk *mu-annats*.

Lafazh yang tertera pada akhir hadits: ((وَوُظِّهَتْهُ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha* dan mem-*sukun*-kan huruf *ha*, yang berasal dari kata طَهَارَةٌ (suci), dan maksudnya adalah suci dari dosa.

**Perkataan:** [فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ] “Dan ikut mengumandangkan takbir seperti takbir mereka.” Penyebutan lafazh takbir pada hadits Ummu ‘Athiyyah yang melalui jalur periwayatan ini termasuk salah satu hadits *gharib* yang terdapat dalam kitab *ash-Shahih* (karya al-Bukhari), dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.





## BAB 13

### Shalat Di Hadapan Tombak (Sebagai *Sutrah*) Pada Hari Raya

١٣ - بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ<sup>46</sup>

٩٧٢ - حَدَّثَنَا<sup>47</sup> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ<sup>48</sup> تُرْكَزُ الْحَرَبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي.

972. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya pernah ditancapkan sebilah tombak di hadapan Nabi ﷺ pada hari raya ‘Iedul Fithri dan ‘Iedul Adh-ha, lalu barulah beliau shalat.”

#### SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ] “Bab: Shalat di hadapan tombak (sebagai *sutrah*).” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh

<sup>46</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: يوم العيد.

<sup>47</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: حدثني.

<sup>48</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: كان تركز له.

tambahan: ((يَوْمَ الْعِيدِ)) “Pada hari raya.” Judul bab dengan mengemukakan hadits ini sudah disinggung pada bab-bab tentang sutrah (Lihat Kitab Shalat, bab 92), namun tanpa mencantumkan lafazh tambahan dari riwayat al-Kusymihani tersebut.

**Perkataan:** [عَبْدُ الْوَهَّابِ] “‘Abdul Wahhab.” ‘Abdul Wahhab yang dimaksud di sini adalah ‘Abdul Wahhab bin ‘Abdul Majid ats-Tsaqafi.



## BAB 14

### Membawa Tombak Kecil Atau Tombak Biasa Di Hadapan Imam Pada Hari Raya

١٤ - بَابُ حَمْلِ الْعَنْزَةِ أَوْ الْحَرْبَةِ  
بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

٩٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو<sup>٤٩</sup> قَالَ: أَخْبَرَنِي<sup>٥٠</sup> نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنْزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

973. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu 'Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ pergi ke lapangan tempat shalat dengan tongkat kecil di hadapannya. Tongkat itu dibawa dan ditancapkan di lapangan tempat pelaksanaan shalat, tepatnya di hadapan beliau, kemudian beliau shalat (dengan menghadap) ke (arah)nya."

<sup>49</sup> Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: الْأُزَاعِي.

<sup>50</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: أَخْبَرَنَا.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ حَمْلِ الْعَنْزِ أَوْ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ] “Bab: Membawa tombak kecil atau tombak biasa di hadapan imam pada Hari Raya.” Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه yang diriwayatkan melalui jalur lain. Tampaknya al-Bukhari membuat judul bab tersendiri untuk hadits tersebut guna memberi kesan adanya perbedaan hukum (dalam masalah *sutrah*). Sebab, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa tidak disyaratkan *sutrah* orang yang shalat menutupi tubuhnya. Sementara pada bab ini dikesankan bahwa disyari’atkan berjalan di hadapan imam sambil membawa salah satu alat persenjataan. Masalah ini tidak mestinya bertentangan dengan larangan membawa senjata pada hari ‘Id, sebagaimana penjelasannya telah dikemukakan. Alasannya adalah membawa senjata adalah dilarang apabila dikhawatirkan akan melukai orang lain, seperti yang telah ditegaskan.

Perawi bernama al-Walid yang tertera dalam sanad hadits ini adalah al-Walid bin Muslim. Pada sanad ini, al-Walid dengan jelas menyatakan bahwa al-Auza’i telah menyampaikan hadits kepadanya, juga dengan jelas menyatakan bahwa Nafi’ telah menyampaikan hadits kepada al-Auza’i. Dengan demikian, sanad ini terhindar dari tindakan *tadlis* al-Walid, yaitu *tadlis taswiyah*. Dalam kitab *ash-Shahiikh (Shahiikhul Bukhari)* tidak terdapat lagi riwayat al-Auza’i dari Nafi’ yang dicantumkan secara *maushul* selain hadits ini, sebagaimana diisyaratkan oleh al-Humaidi. Penjelasan matan hadits ini, *al-hamdulillah*, pernah disinggung secara panjang lebar pada Bab “Sutrah Imam” (Hadits no. 494).



## BAB 15

### Keluarnya Kaum Wanita Dan Mereka Yang Sedang Haidh Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat Hari Raya

#### ١٥ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمُصَلَّى

٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرْنَا<sup>51</sup> أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ<sup>52</sup> الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بْنِ حُوَهِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ، قَالَ-أَوْ قَالَتْ-: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى.

974. ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata: “Kami diperintahkan untuk mengajak keluar anak-anak gadis dan wanita-wanita pingitan.”

<sup>51</sup> Dalam naskah (ق) tercantum lafazh: أَمَرْنَا نَبِيْنَا ﷺ.

<sup>52</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: ذرات, tanpa menyebutkan *wawu ‘athaf*.

Dan dari Ayyub dari Hafshah dengan hadits yang sama. Pada hadits Hafshah ini terdapat lafazh tambahan, ia berkata—atau Hafshah berkata—: “... anak-anak gadis dan wanita-wanita pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haidh mengasingkan diri dari tempat pelaksanaan shalat.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ خُرُوجِ الدِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمَصَلَّى] “Bab: Keluarnya kaum wanita dan mereka yang sedang haidh ke lapangan tempat pelaksanaan shalat.” Yakni pada hari raya (‘Iedul Fithri maupun ‘Iedul Adh-ha).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] “Hammad meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat Karimah. Para perawi yang lain mencantumkan nasabnya, yakni Hammad bin Zaid.

**Perkataan:** [أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ] “Nabi ﷺ memerintahkan kami.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi dan al-Mustamli. Adapun dalam naskah riwayat para perawi lainnya tertera dengan lafazh: ((أَمَرْنَا)) “Kami diperintahkan” (sebagaimana lafazh teks pada bab ini<sup>ed</sup>), yakni dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan membuang lafazh: ((نَبِيُّنَا ﷺ)) “Nabi kami ﷺ.” Pada riwayat Muslim dari Abur Rabi’ az-Zahrani dari Hammad tertera dengan redaksi: ((قَالَتْ أَمَرَنَا)) “Ia berkata: “Telah memerintahkan kami,”” yakni Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami.

Pada riwayat Sulaiman bin Harb dari Hammad yang terdapat dalam riwayat al-Isma’ili tertera dengan redaksi: ((قَالَتْ: أَمَرَنَا بِأَبَا)). Lafazh بِأَبَا dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, lalu diikuti oleh huruf *hamzah* yang di-*fat-hah*-kan, dan huruf *ba* yang dilafalkan secara *imalah*. Berdasarkan hal itu, seakan-akan redaksi seperti ini juga tertera dalam riwayat al-Hajabi. Hanya saja di situ tertera dengan mencantumkan



huruf *ya* yang menggantikan huruf *hamzah*, sehingga lafazh tersebut berubah menjadi *يَا*, hingga seolah-olah terjadi kesalahan tulis menjadi: *يُيَا*. Lantas, sebagian penulis menambahkan lafazh shalawat setelah terjadi kesalahan tulis tersebut.

Adapun yang tertera pada riwayat Muslim, seakan-akan pada awalnya berlafazh: ((أُمِرْنَا)) “kami diperintahkan” dalam bentuk *mabni lil majhul*, sebagaimana tercantum dalam riwayat al-Kusymihani dan yang lainnya. Lalu sebagian perawi mencantumkan identitas orang yang memerintahkan (yaitu Nabi ﷺ<sup>ed</sup>). *Wallaahu a’lam*. Saya menyimpulkan demikian karena Sulaiman bin Harb adalah orang yang paling kuat hafalannya terkait hadits Hammad bin Zaid. Dan mengenai penjelasan ucapan Ummu ‘Athiyyah: ((يَايَا)), hal itu telah dipaparkan dalam Kitab “al-Haidh” (Hadits no. 324).

**Perkataan:** [وَعَنْ أَيُّوبَ] “Dan dari Ayyub.” Kalimat ini di-‘*athaf*-kan kepada sanad sebelumnya. Jadi, Ayyub menyampaikan hadits tersebut kepada Hammad melalui jalur Muhammad dari Ummu ‘Athiyyah, juga dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyyah. Jalur sanad ini tertera secara gamblang pada riwayat Sulaiman bin Harb di atas.

Sementara itu, Abu Dawud meriwayatkannya dari Muhammad bin ‘Abdullah<sup>53</sup>, sedangkan Abu Ya’la meriwayatkannya dari Abur Rabi’. Keduanya (Muhammad bin ‘Abdullah dan Abur Rabi’) meriwayatkan dari Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu ‘Athiyyah. Sedangkan riwayat dari Ayyub adalah dari Hafshah, dari seorang wanita yang menyampaikan hadits kepada seorang wanita lainnya.

Abur Rabi’ menambahkan pada riwayat Hafshah penyebutan lafazh tentang jilbab. Dari sini, jelaslah bahwa redaksi hadits dari riwayat Muhammad bin Sirin berbeda dengan redaksi hadits dari Hafshah, baik dari sisi sanad maupun matan. Dengan demikian, tidak

---

<sup>53</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: عبيد الله.

benar jika ada yang mengarahkan pengertian salah satu riwayat kepada riwayat lainnya. Penjelasan selengkapnya mengenai jilbab dan faedah hadits tersebut akan dijelaskan empat bab setelah bab ini, *insya Allah* ﷻ.



## BAB 16

### Keluarnya Anak-Anak Ke Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat

#### ١٦ - بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا<sup>54</sup> سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>55</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى<sup>56</sup>، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.

975. 'Amr bin 'Abbas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu 'Abbas berkata: "Aku pernah keluar bersama Nabi ﷺ pada hari raya 'Iedul Fithri atau hari raya 'Iedul Adh-ha. Lantas beliau melaksanakan shalat dan menyampaikan khutbahnya. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita, menyampaikan nasihat kepada

<sup>54</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا. قال.

<sup>55</sup> Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عباس.

<sup>56</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فصلّى العيد.

mereka dan mengingatkan mereka serta memerintahkan mereka untuk bersedekah.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ خُرُوجِ الصَّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى] “Bab: Keluarnya anak-anak ke lapangan tempat pelaksanaan shalat.” Yakni pada hari raya, walaupun mereka tidak ikut melaksanakan shalat. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Penulis (al-Bukhari) lebih memilih lafazh إِلَى الْمُصَلَّى (ke lapangan tempat pelaksanaan shalat) daripada lafazh إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ (ke tempat shalat hari raya) agar bab ini mencakup semua orang, baik yang disyari’atkan untuk melaksanakan shalat maupun yang tidak disyari’atkan melaksanakannya.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ] “Dari ‘Abdurrahman bin ‘Abis.” Kata عَابِسٍ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, lalu diikuti dengan huruf *sin*. Yahya bin al-Qaththan melalui ats-Tsauri menyatakan dengan jelas bahwa ‘Abdurrahman menyampaikan hadits ini kepadanya (ats-Tsauri). Keterangan itu sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan setelah bab ini.

**Perkataan:** [خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى] “Aku pernah keluar bersama Nabi ﷺ pada hari raya ‘Iedul Fithri atau hari raya ‘Iedul Adh-ha.” Dalam redaksi hadits ini tidak dijelaskan bahwa waktu itu Ibnu ‘Abbas masih kecil, padahal dengan begitu akan menunjukkan korelasinya dengan judul bab. Hanya saja al-Bukhari, sebagaimana kebiasaannya, mengisyaratkan hal itu pada riwayat yang terdapat pada beberapa jalur lain yang mengetengahkannya.

Pada bab berikutnya hadits ini akan disebutkan dengan lafazh: ((وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ)) “Seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku (di sisi Nabi), tentulah aku tidak menghadirinya karena masih kecil.” Penjelasan selanjutnya akan dikemukakan pada bab tersebut, *insya Allah* ﷻ.

**Perkataan:** [يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى] “Hari raya ‘Iedul Fithri atau hari raya ‘Iedul Adh-ha,” keraguan ini berasal dari perawi yang meriwayatkannya dari Ibnu ‘Abbas. Pada dua bab berikutnya akan dicantumkan jalur sanad lain dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dan di dalamnya terdapat penegasan bahwa hari tersebut adalah hari raya ‘Iedul Fithri.





## BAB 17

### Imam Menghadap Ke Arah Makmum Ketika Menyampaikan Khutbah Shalat 'Ied

#### ١٧ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ.

Abu Sa'id berkata: "Nabi ﷺ berdiri menghadap ke arah para makmum."

٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ<sup>57</sup> فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: (( إِنَّ أَوَّلَ نُسْكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا<sup>58</sup> هُوَ شَيْءٌ

<sup>57</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: يوم أضحى فصلي العيد.

<sup>58</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: فإنه شيء.

دَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((إِذْبَحْهَا، وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بِعَدَاكَ)).

976. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Thalhah meriwayatkan kepada kami dari Zubaid, dari asy-Sya'bi, dari al-Bara', ia berkata: "Pada hari raya 'Iedul Adh-ha, Nabi ﷺ keluar menuju Baqi', lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat, lantas beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bersabda: 'Sesungguhnya ibadah yang pertama kali dilaksanakan pada hari ini kita mulai dengan mengerjakan shalat. Kemudian kita kembali dan menyembelih (hewan kurban). Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka ia sudah melakukan sesuai dengan sunnah kami; dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanya sesuatu yang ia segerakan penyerahannya kepada keluarganya, bukan termasuk hewan kurban sama sekali.' Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah terlebih dahulu menyembelih, sementara aku memiliki kambing jenis *jadza'ah* yang lebih baik daripada kambing jenis *musinnah*.' Beliau bersabda: 'Sembelihlah kambing jenis *jadza'ah* tersebut, dan hal itu tidak sah lagi untuk orang setelahmu.'"

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ] "Bab: Imam menghadap ke arah makmum ketika menyampaikan khutbah shalat 'Ied." Az-Zain bin al-Munayyir memberikan komentar, yang intinya bahwa pengulangan kembali judul bab ini, setelah sebelumnya disebutkan judul bab yang senada pada Kitab Jum'at, bertujuan menghilangkan kesalahpahaman orang yang menduga hari 'Ied berbeda dengan hari Jum'at (dari sisi hukumnya). Demikian juga, menghilangkan kesalahpahaman bahwa posisi imam yang menghadap ke arah makmum



pada hari Jum'at merupakan perkara wajib, karena pada hari Jum'at imam berkhutbah dari atas mimbar. Sedangkan pada khutbah hari raya, imam menyampaikannya dengan posisi berdiri (bukan dari atas mimbar) sebagaimana telah dijelaskan pada Bab “Khutbah Hari Raya”. Jadi, al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa imam menghadap ke arah makmum ketika menyampaikan khutbahnya dalam kondisi apa pun (baik pada khutbah Jum'at maupun pada khutbah hari raya).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ] “Abu Sa'id berkata: ‘Nabi ﷺ berdiri menghadap ke arah para makmum.’” Kalimat ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh penulis (al-Bukhari) secara *maushul* pada Bab “Keluar Menuju Tempat Pelaksanaan Shalat (Hari Raya).”

Pada sepuluh bab yang lalu, riwayat ini disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ)) “Kemudian beliau berpaling dan menghadap ke arah para makmum.” Adapun pada riwayat Muslim, hadits ini disebutkan dengan redaksi: ((قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ)) “Beliau berdiri dan menghadap kepada para makmum.” Demikianlah penjelasan hadits tersebut.

**Perkataan** pada hadits al-Bara': [فَإِنَّهُ شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ] “Maka itu hanya sesuatu yang ia segerakan penyerahannya kepada keluarganya.” Pada naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan redaksi: ((فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ)) “Sesungguhnya itu merupakan sesuatu.”

**Perkataan** pada riwayat tersebut: [وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ] “Dan tidak sah lagi untuk orang lain setelahmu.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi, yakni dengan mencantumkan huruf *fa* pada lafazh: ((تَفِي)). Sementara pada naskah riwayat al-Kusymihani dan yang lainnya tercantum dengan lafazh: ((وَلَا تُغْنِي)), yakni dengan mencantumkan huruf *ghain* dan huruf *nun* serta men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*ta*). Dan, semua lafazh tersebut memiliki makna yang sama.

Masalah ini akan dipaparkan secara panjang lebar pada Kitab “al-Adhaahi”, *insya Allah* ﷻ. Adapun judul bab di atas diambil dari lafazh: ((ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحِهِ)) “Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami.”



## BAB 18

### Tanda Yang Dipasang Di Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat

#### ١٨ - بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي<sup>59</sup> بِالْمُصَلَّى

٩٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشْهَدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى<sup>60</sup> أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ.

977. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: ‘Abdurrahman bin ‘Abis meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Aku mendengar

<sup>59</sup> Kata ini tidak tertera pada naskah (ص).

<sup>60</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: خرج حتى.

Ibnu ‘Abbas ditanya: ‘Apakah engkau pernah menghadiri shalat Hari Raya bersama Nabi?’ Ia menjawab: ‘Ya, tetapi seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku (di sisi Nabi), tentulah aku tidak menghadirinya karena masih kecil. Aku ikut keluar bersama beliau, hingga beliau mendatangi tanda yang dipasang di dekat areal kediaman Katsir bin ash-Shalt. Di situ, beliau shalat dua rakaat, dan berkhotbah. Kemudian beliau bersama Bilal mendatangi kaum wanita. Lalu beliau memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka, serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Saat itu, aku melihat kaum wanita itu mengulurkan tangan mereka (ketika) melemparkan (sedekah)nya ke kain (yang dibentangkan) Bilal. Kemudian beliau pulang ke rumahnya bersama Bilal.’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى] “Bab: Tanda yang dipasang di lapangan tempat pelaksanaan shalat.” Sebelumnya, pada Bab “Keluar Menuju Tempat Shalat (Hari Raya) Yang Tidak Bermimbar” (Hadits no. 956), dikemukakan lokasi pelaksanaan shalat tersebut. Dalam hadits bab ini disebutkan bahwa lokasinya terletak di dekat areal kediaman Katsir bin ash-Shalt. Ini bertujuan agar mudah dipahami ketika mendengarnya. Sebab realitasnya, kediaman Katsir bin ash-Shalt itu sendiri baru ada setelah Nabi ﷺ wafat.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang ketika itu sengaja memasang sesuatu di tempat pelaksanaan shalat Hari Raya yang berfungsi sebagai tanda. Dan, itulah tujuan pemasangan tanda tersebut. Lafazh الْعَلَمَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ‘*ain* dan *lam*, dan artinya sesuatu yang terpampang (tanda).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ] “Seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku (di sisi Nabi), tentulah aku tidak menghadirinya karena masih kecil.” Lafazh شَهِدْتُهُ berarti حَضَرْتُهُ (menghadirinya).

Lafazh hadits ini menafsirkan maksud lafazh hadits yang tertera dalam Bab “Wudhu Anak-anak.” Pada hadits tersebut (no. 863) tertera lafazh:

(( وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ. ))

“Seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku (di sisi Nabi), niscaya aku tidak akan menghadirinya.”

Hal ini menunjukkan bahwa *dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam kata *مِنْهُ* (karenanya) merujuk kepada kata yang tidak disebutkan dalam kalimat, yakni lafazh: ((الصَّغُرُ)) “kecil” (aslinya *مِنَ الصَّغَرِ*). Yakni, karena masih kecil<sup>ed</sup>).

Sebagian ulama berpendapat, sesuai zhahir redaksinya bahwa *dhamir* tersebut (yang tertera dalam kata *مِنْهُ*) merujuk kepada Nabi ﷺ. Maknanya: Seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku dengan Nabi, niscaya aku tidak dapat hadir di dekat beliau dalam pelaksanaan shalat Hari Raya. Makna ini cukup mengena, hanya sayangnya bertolak belakang dengan redaksi hadits.

Pendapat di atas masih perlu ditinjau ulang. Karena biasanya dalam momentum seperti ini anak-anak justru dilarang hadir, bukan malah dianjurkan untuk hadir. Mungkin pada kalimat tersebut ada kata yang posisinya diletakkan di bagian awal (padahal seharusnya di bagian akhir), dan ada yang diletakkan di bagian belakang (padahal seharusnya di bagian awal). Itu artinya, lafazh: ((مِنَ الصَّغُرِ)) “karena masih kecil” berkaitan dengan kalimat setelahnya. Dengan demikian, maknanya adalah “Seandainya bukan sebab dekatnya kedudukanku di sisi Rasulullah ﷺ, tentu aku tidak dapat hadir karena usiaku yang masih kecil.”

Kalimat tersebut dapat juga dipahami sesuai makna zhahirnya dengan mengartikan maksud “menghadiri” yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas sebagai menghadiri wejangan yang disampaikan Rasulullah ﷺ kepada kaum wanita (bukan menghadiri shalat ‘Id<sup>ed</sup>). Sebab dengan

alasan usia yang masih kecil seharusnya kehadiran Ibnu ‘Abbas di tengah majelis kaum wanita dapat ditolerir, berbeda halnya apabila yang hadir itu orang yang sudah dewasa.

Ibnu Baththal berkata: “Anak-anak kecil dapat ditolerir keikutsertaannya ke lapangan tempat pelaksanaan shalat apabila sudah mampu menahan diri untuk tidak bermain dan sudah memahami adab shalat serta mampu menjaganya dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Tidakkah Anda lihat betapa teraturnya rangkaian kisah yang disampaikan Ibnu ‘Abbas tersebut?”

Penjelasan tersebut perlu dikoreksi. Sebab, tujuan keikutsertaan anak-anak ke lapangan tempat pelaksanaan shalat hanyalah mendapatkan berkahnya dan untuk menonjolkan syi’ar agama Islam dengan ramainya orang-orang yang hadir. Oleh karena itu, wanita-wanita yang sedang haidh pun disyari’atkan untuk ikut hadir; sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Jadi, menghadiri shalat ‘Ied berlaku bagi semua orang, baik yang melaksanakan shalat maupun yang tidak melaksanakannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, berarti bagi anak-anak hanya dibutuhkan orang-orang yang dapat mengatur mereka agar tidak bermain ketika shalat, atau hal lainnya seperti yang telah disebutkan, baik mereka benar-benar ikut shalat maupun tidak.

Adapun masalah teraturnya rangkaian kisah yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas, terkait peristiwa pada saat itu, hal ini mungkin dikarenakan kecerdasannya yang luar biasa. *Wallaahu a’lam*.

**Perkataan:** [حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ] “Hingga beliau mendatangi tanda yang dipasang.” Demikian yang tertera dalam riwayat ini, yaitu lafazh: حَتَّى dicantumkan tanpa mencantumkan kalimat pembukanya. Seharusnya, kalimat ini berlafazh: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ شَهِدْتُ الْخُرُوجَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى “Rasulullah ﷺ keluar, atau aku ikut keluar bersama beliau hingga beliau mendatangi ....” Sepertinya, kalimat pembuka ini sengaja tidak dicantumkan karena memang sudah dapat dipahami dari redaksinya.

**Perkataan:** [ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ] “Kemudian beliau mendatangi kaum wanita.” Kalimat ini menginformasikan, seolah-olah kaum wanita ditempatkan pada lokasi tersendiri yang terpisah dari lokasi kaum laki-laki, tidak bercampur baur dengan mereka.

**Perkataan:** [وَمَعَهُ بِلَالٌ] “Bersama Bilal.” Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa di antara adab memberikan nasihat atau menjelaskan hukum kepada kaum wanita adalah hendaknya ketika itu tidak dihadiri seorang pun dari kaum laki-laki kecuali orang yang dibutuhkan atau yang semisalnya. Sebab, posisi Bilal pada waktu itu sebagai pembantu Nabi ﷺ dan pengumpul harta sedekah. Adapun kehadiran Ibnu ‘Abbas sendiri, seperti yang telah disebutkan bahwa hal itu ditolerir baginya, karena ia masih kecil.

**Perkataan:** [يَهْوِينَ] “Mengulurkan.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya, yang berarti يُلْقِينَ (mengulurkan). **Perkataan:** [يَقْدِفْنَهُ] “Melemparkan (sedekah)nya.” Yakni melemparkan sedekah yang karenanyalah mereka mengulurkan tangan. Masalah ini dijelaskan oleh penulis (al-Bukhari) pada bab berikutnya, melalui jalur periwayatan lain dari hadits Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dengan redaksi yang lebih lengkap.

### Catatan Penting

Pada riwayat Abu ‘Ali al-Kasyani, setelah hadits ini, tertera lafazh: ((قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: الْعَلَمُ)) “Muhammad bin Katsir berkata: ‘Tanda.’”

Penulis (al-Bukhari) meriwayatkan jalur Ibnu Katsir ini secara *maushul* pada Kitab “al-I’tishaam”, dan ia berkata: “Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Lantas ia menyebutkan hadits tersebut (yakni hadits bab ini).

Al-Baihaqi juga meriwayatkan jalur Ibnu Katsir ini dalam Kitab “al-I’edain”, dan ia berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata: ‘Dan Ibnu Katsir berkata ....’” Sepertinya al-Baihaqi mengisyaratkan kepada riwayat ini, hanya saja ia tidak ingat dengan jalur riwayat yang terdapat dalam Kitab “al-I’tishaam” tersebut.





## BAB 19

### Nasihat Imam Kepada Kaum Wanita Pada Hari Raya

#### ١٩ - بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ

٩٧٨ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا<sup>61</sup> ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ: تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيَذَكِّرُهُنَّ<sup>62</sup>؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ؟

<sup>61</sup> Dalam naskah (ص) tercantum: أنا.

<sup>62</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: يذكرهن, tanpa mencantumkan huruf *waru*.

978. Ishaq bin Ibrahim bin Nashr meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Atha’ mengabarkan kepadaku dari Jabir bin ‘Abdullah, ia (‘Atha’) berkata: “Aku mendengarnya (Jabir) mengatakan: ‘Nabi ﷺ berdiri pada hari raya ‘Iedul Fithri dan melaksanakan shalat. Beliau mulai dengan shalat terlebih dahulu lalu menyampaikan khutbahnya. Setelah selesai, beliau turun lalu mendatangi kaum wanita dan memberikan peringatan kepada mereka sambil bertopang dengan tangan Bilal. Sementara saat itu, Bilal membentangkan kainnya sehingga kaum wanita dapat melemparkan sedekah mereka.’”

Aku (Ibnu Juraij) berkata kepada ‘Atha’: “Apakah (yang mereka berikan itu) zakat fitrah?” Ia menjawab: “Bukan, itu hanya sedekah biasa yang mereka berikan pada hari itu. Ada seorang wanita yang melemparkan cincinnya, lalu (wanita-wanita lainnya pun ikut) melemparkan (sedekahnya).” Aku bertanya: “Apakah menurutmu seorang imam wajib memberi nasihat dan mengingatkan mereka?” Ia menjawab: “Sesungguhnya itu merupakan kewajiban atas mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mau melakukannya?”

٩٧٩ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُدْسِلُونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْقُهُمْ حَتَّى جَاءَ<sup>63</sup> الدِّسَاءُ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: (( ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَابِغْنَ﴾<sup>(١٢)</sup> )) الْآيَةُ )) . ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَعَ

<sup>63</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: آتَى.

مِنْهَا: (( أَأَنْتَنَ<sup>64</sup> عَلَى ذَلِكَ؟ )) قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ—لَمْ يُجِبْهُ  
غَيْرُهَا:—نَعَمْ. لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ. قَالَ: (( فَتَصَدَّقَنَّ ))،  
فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءً أَبِي وَأُمِّي. فَيُلْقِينَ  
الْفَتْخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتْخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

979. Ibnu Juraij berkata: Al-Hasan bin Muslim juga mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Aku pernah menghadiri shalat ‘Idul Fithri bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman. Mereka melaksanakannya sebelum khutbah, kemudian setelahnya baru disampaikan khutbah. Nabi ﷺ keluar, seakan-akan aku masih melihat beliau ketika menyuruh orang-orang agar duduk dengan isyarat tangannya. Kemudian beliau maju dan menerobos barisan kaum laki-laki, hingga beliau datang di tempat kaum wanita bersama Bilal, lalu beliau membaca (firman Allah): *‘Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang Mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia).’* (QS. Al-Mumtahanah: 12) Setelah selesai membaca ayat tersebut, beliau bersabda: ‘Hai kaum wanita, apakah kalian masih seperti itu (memegang bai’at)?’ Seorang wanita dari kalangan mereka menjawab—tiada seorang wanita pun yang menjawab beliau selain dari wanita itu—: ‘Ya masih, wahai Rasulullah.’—Al-Hasan (bin Muslim, perawi hadits ini dari Thawus) tidak mengetahui siapa wanita yang menjawab itu.—Nabi bersabda: ‘Jika demikian, maka bersedekahlah kalian!’ Kemudian Bilal membentangkan kainnya, lalu dia berkata: ‘Ayolah, ayahku dan ibukulah yang menjadi tebusan untuk kalian semua.’ Kemudian kaum wanita itu melemparkan cincin berukuran besar dan cincin berukuran biasa ke kain Bilal tersebut.”

<sup>64</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: أَنْتَنَ (tanpa kata tanya).

‘Abdurrazzaq berkata: “Makna lafazh الْفَنَجْ adalah cincin-cincin berukuran besar yang biasa dipakai pada zaman Jahiliyah.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النَّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ] “Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada Hari Raya.” Yaitu, apabila mereka tidak mendengarkan khutbah bersama kaum laki-laki.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ] “Ishaq bin Ibrahim bin Nashr meriwayatkan kepadaku.” Pada naskah riwayat al-Ashili, Ishaq hanya dinisbatkan kepada kakeknya. Sehingga, lafazh yang tertera di situ adalah: ((إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ)) “Ishaq bin Nashr.”

**Perkataan:** [ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ] “Lalu menyampaikan khutbahnya. Setelah selesai, beliau turun.” Kalimat ini menginformasikan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah di tempat yang agak tinggi ketika itu. Hal ini dapat dipahami melalui lafazh: ((نَزَلَ)) “beliau turun.” Pada Bab “Keluar Menuju Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat” telah disinggung bahwasanya Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah hari raya sambil berdiri di atas tanah. Mungkin, perawi mengartikan lafazh: ((نَزَلَ)) tersebut dengan انْتَقَلَ (berpindah).

Al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan bahwa nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada kaum wanita ini berlangsung di tengah-tengah khutbah, dan hal itu terjadi pada awal masa perkembangan Islam. Menurutnya pula, hal itu termasuk kekhususan Rasulullah ﷺ.

Pendapat al-Qadhi ‘Iyadh itu dibantah oleh an-Nawawi dengan riwayat berikut ini, yang menegaskan bahwa hal itu dilakukan oleh beliau setelah selesai berkhotbah. Yang dimaksud adalah pada lafazh hadits: ((فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النَّسَاءَ)) “Setelah selesai, beliau turun (dari mimbar) lalu mendatangi kaum wanita.” Dalam hal ini, menetapkan suatu hukum sebagai kekhususan Rasulullah ﷺ tidaklah sah dan tidak

dapat dibenarkan apabila hanya berdasarkan dalil yang masih memiliki kemungkinan lain.

**Perkataan:** [فُلْتُ لِعَطَاءٍ] “Aku berkata kepada ‘Atha’.” Yang berkata di sini adalah Ibnu Juraij. Riwayat ini bersambung dengan sanad terdahulu. Hadits tersebut telah disinggung pada Bab “Berjalan Menuju Tempat Pelaksanaan Shalat” melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, tanpa pencantuman lafazh tambahan ini. Di sini, Ibnu Juraij masih bertanya kepada ‘Atha’ tentang maksud sedekah tersebut. Ini menandakan bahwa ia memahaminya sebagai zakat fitrah.

Di antara indikasinya, bahwa hari itu adalah hari raya ‘Iedul Fithri. Indikasi lainnya, hal itu didapat dari pengertian lafazh hadits: ((وَبِلَالٍ بَاسِطٍ ثَوْبَهُ)) “Dan Bilal membentangkan kainnya.” Lafazh ini menginformasikan bahwa sesuatu yang dilemparkan adalah sesuatu yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu, dan itu hanya dapat dikaitkan dengan zakat fitrah yang ditentukan melalui takaran. Hanya saja, kemudian ‘Atha’ memberikan penjelasan kepada Ibnu Juraij bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Sehingga barang yang diberikan tersebut merupakan sesuatu yang tidak sah dalam zakat fitrah, karena berupa cincin atau barang sejenisnya.

**Perkataan:** [تُلْقِي] “Ada seorang wanita yang melemparkan.” Yakni, yang melemparkan sedekah itu adalah seorang wanita. Tetapi maksudnya adalah wanita mana saja. Oleh karena itu, lafazh setelahnya di-’athaf-kan kepadanya dalam bentuk jamak, yaitu lafazh: ((وَيُلْقِينَ)) “lalu wanita-wanita (lainnya pun ikut) melemparkan (sedekahnya).” Atau maknanya: تُلْقِي الْوَاحِدَةُ، وَكَذَلِكَ الْبَاقِيَاتُ يُلْقِينَ (seorang wanita melemparkan [cincinnya], lalu wanita-wanita lainnya pun ikut melemparkan [sedekahnya]).

**Perkataan:** [فَتَحَّهَا] “Cincinnya.” Dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *fa*, *ta*, dan *kha*. Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Pada naskah riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertera dengan lafazh: ((فَتَحَّهَا)), yakni dalam bentuk *mu-annats*; sebagai-

mana akan dijelaskan sebentar lagi. Sementara *maful* (objek) dari kata kerja *يُلْقَيْنَ* tidak dicantumkan, karena dianggap sudah dapat dipahami. Pada riwayat Muslim, lafazh: *يُلْقَيْنَ* dicantumkan secara berulang (dua kali). Ini menunjukkan bahwa pelemparan itu dilakukan secara bervariasi. Pada hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dicantumkan dengan lafazh: *((فَيُلْقَيْنَ الْفَتَحَ وَالْحَوَاتِمَ))* “lalu mereka melemparkan cincin berukuran besar dan cincin berukuran biasa.”

**Perkataan:** [قُلْتُ] “Aku berkata.” Yang berkata di sini adalah Ibnu Juraij juga, sedangkan orang yang ditanya adalah ‘Atha’. Perkataan: *((إِنَّهُ لَحَقُّ عَلَيْهِمَ))* “Sesungguhnya hal itu wajib atas mereka.” Dari lafazh ini, tampaknya ‘Atha’ berpendapat bahwa seorang imam wajib memberikan nasihatnya kepada kaum wanita. Oleh karena itu, al-Qadhi ‘Iyadh berkomentar: “Tidak seorang pun yang berpendapat demikian selain ‘Atha’.” Adapun an-Nawawi mengartikannya sebagai hal yang dianjurkan. Ia berkata: “Tidak mengapa berpendapat demikian selama tidak menimbulkan kerusakan (dampak negatif).”

**Perkataan:** [قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ] “Ibnu Juraij berkata: al-Hasan bin Muslim juga mengabarkan kepadaku.” Kalimat ini di-*’athaf*-kan kepada sanad pertama. Sementara Muslim mencantumkan hadits ini hanya melalui jalur ‘Abdurrazaq. Lalu ia mengetengahkan hadits kedua, baru kemudian hadits pertama. Dengan demikian, ia lebih dahulu menyebutkan hadits Ibnu ‘Abbas, sebelum menyebutkan hadits Jabir.

**Perkataan:** [خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ] “Nabi ﷺ keluar.” Demikianlah lafazh ini dicantumkan, yakni tanpa menyebutkan huruf *’athaf*. Pada Bab “Tafsir Surat Al-Mumtahanah” akan disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, dengan lafazh: *((فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ))* “Lantas Nabi Allah ﷺ turun.” Demikian juga lafazh yang ciriwayatkan oleh Muslim melalui jalur ‘Abdurrazaq ini.

**Perkataan:** [ثُمَّ يُخَطَّبُ]. Lafazh *يُخَطَّبُ* dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, yakni dalam bentuk *mabni lil majhul*.

**Perkataan:** [جِئْنِ يُجَلِّسْ] “Ketika menyuruh orang-orang agar duduk.” Lafazh *يُجَلِّسْ* dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam* yang berharakat *kasrah* dan tidak mencantumkan *maf’ul*-nya. *Maf’ul* yang tidak dicantumkan sebenarnya tertera pada riwayat Muslim dengan lafazh: ((يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ)) “Beliau menyuruh kaum laki-laki duduk dengan isyarat tangan beliau.” Sepertinya, ketika beliau meninggalkan tempat khutbah, orang-orang juga ingin pergi dari situ. Lantas beliau menyuruh mereka agar tetap duduk hingga dapat menyelesaikan tujuan beliau, baru kemudian mereka pulang bersama-sama. Atau boleh jadi, mereka ingin mengikuti beliau ketika mendatangi kaum wanita, tetapi lalu beliau melarangnya. Alasan-alasan tersebut menguatkan pembahasan yang telah dipaparkan pada akhir bab sebelumnya.

**Perkataan:** [فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً مِنْهُمْ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ] “Seorang wanita dari kalangan mereka menjawab—tiada seorang wanita pun yang menjawab beliau selain dari wanita itu: ‘Ya.’” Muslim meriwayatkan tambahan lafazh: ((يَا نَبِيَّ اللَّهِ)) “Wahai Nabi Allah.” Lafazh ini menunjukkan bahwa menjawab pertanyaan hanya dengan kata “ya” sudah cukup dan itu sama dengan sebuah persetujuan. Demikian juga, jawaban satu orang sudah cukup untuk mewakili jawaban banyak orang, selama mereka tidak mengingkarinya dan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melakukan pengingkaran tersebut.

**Perkataan:** [لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ] “Hasan tidak mengetahui siapa wanita yang menjawab itu.” Hasan yang dicantumkan di sini adalah nama perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Thawus. Dan, hanya pada riwayat Muslim tertera lafazh: ((لَا يَدْرِي جِئْتِيذٍ)) “Saat itu tidak diketahui.” Sekelompok perawi dari kalangan *huffazh* menegaskan bahwa itu merupakan kesalahan tulis (menulis lafazh *حَسَنٌ* menjadi lafazh *جِئْتِيذٍ*<sup>ed</sup>).

An-Nawawi menjelaskan bahwa lafazh *جِئْتِيذٍ* ini mungkin saja benar dengan alasan yang bersifat relatif. Hanya saja, karena sumber riwayat ini satu, maka itu menjadi bukti bahwa yang *rajih* adalah riwayat *al-Jama’ah* (para pengarang kitab *Sunan*, ditambah al-Bukhari

dan Muslim, yang menggunakan lafazh حَسَنٌ). Terlebih lagi, masalah ini juga tertera dalam kitab *Mushannaf 'Abd'irrazzaq* sesuai dengan riwayat *al-Jamaa'ah* yang kami riwayatkan melalui jalurnya sebagaimana terdapat dalam *Shahihul Bukhari*. Perbedaan di antara kedua riwayat tersebut, bahwa pada riwayat *al-Jamaa'ah* ditentukan identitas orang yang tidak mengetahui siapa wanita yang menjawab itu (yaitu Hasan<sup>ed</sup>), sedangkan yang tertera pada riwayat Muslim tidak demikian.

Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan nama wanita tersebut, hanya saja terbetik dalam benak saya bahwa namanya adalah Asma' binti Yazid bin as-Sakan, yang dikenal sebagai juru bicara kaum wanita. Sebab ia meriwayatkan asal kisah ini di dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ath-Thabari, dan yang lainnya melalui jalur Syahr bin Hausyab dari Asma' binti Yazid dengan lafazh:

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى النِّسَاءِ وَأَنَا مَعَهُنَّ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ: إِنَّكُمْ أَكْثَرُ حَظَبٍ جَهَنَّمَ. فَنَادَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ عَلَيْهِ جَرِيئَةً: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِأَنَّكُمْ تُكْثِرُونَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. ))

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ keluar mendatangi kaum wanita, dan saat itu aku ada bersama mereka. Beliau bersabda: “Wahai sekalian kaum wanita, sesungguhnya kebanyakan kalian akan menjadi kayu bakar Neraka jahannam.” Lantas aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, dan waktu itu aku berani terhadap beliau: “Mengapa demikian, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Karena kalian seringkali melaknat dan mengingkari (kebaikan) suami.”

Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa dialah (Asma') wanita yang menjawab: “ya” tersebut, karena kisah tersebut sama. Alasannya, mungkin saja sebagian perawi mengingat apa yang tidak diingat oleh perawi lainnya, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus serupa. *Wallaahu a'lam*.



Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur lain dari Ummu Salamah al-Anshariyyah—yang tidak lain adalah Asma' tersebut—bahwa ia termasuk wanita yang dibai'at Rasulullah ﷺ sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits Asma' tersebut, lafazhnya:

((أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ .... ))

“Rasulullah ﷺ membai'at kami untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa pun dan tidak mencuri ....”

**Perkataan:** [قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ] “Nabi bersabda: ‘Jika demikian, maka bersedekahlah kalian!’” Lafazh فَتَصَدَّقْنَ dicantumkan dalam bentuk *fi’il amr* (kata perintah), yaitu perintah kepada kaum wanita agar bersedekah. Huruf *fa* di sini berfungsi sebagai *fa sababiyyah* (menunjukkan sebab), atau sebagai *fa* yang posisinya diletakkan sebelum jawaban atas kalimat bersyarat yang tidak disebutkan di dalamnya. Maka asumsi kalimatnya adalah: *إِنْ كُنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ فَتَصَدَّقْنَ* (Apabila kalian masih dalam kondisi demikian, maka bersedekahlah!).

Adapun korelasi lafazh hadits ini dengan ayat di atas adalah dari firman-Nya: ﴿وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ۝١٢﴾ “Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik” (QS. Al-Mumtahanah: 12). Sebab, hal itu (bersedekah) termasuk salah satu dari perbuatan baik yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada mereka.

**Perkataan:** [ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ] “Lalu dia berkata: ‘Ayolah!’” Yang berkata adalah Bilal. Bilal menggunakan kata هَلُمَّ sesuai dengan bahasa yang fasih, yang pengungkapannya boleh ditujukan kepada satu orang (*mufrad*) maupun kepada banyak orang (*jamak*).

**Perkataan:** [لَكُمْ] “Untuk kalian semua.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *nun*.

**Perkataan:** [فِدَا] “Tebusan.” Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan huruf *alif maqshurah*.

**Perkataan:** [قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ] “Abdurrazzaq berkata: ‘Makna lafazh الْفَتَخُ adalah cincin-cincin berukuran besar yang biasa dipakai pada zaman Jahiliyah.’” ‘Abdurrazzaq tidak menyebutkan pada bagian tubuh mana perhiasan tersebut dipakai oleh seorang wanita. Tsa’lab menyebutkan bahwa dahulu cincin besar seperti itu biasa mereka pakai pada jemari kaki. Oleh karena itulah, lafazh الْخَوَاتِيمُ di-’athaf-kan kepada lafazh الْفَتَخُ. Karena ketika lafazh الْخَوَاتِيمُ ini diucapkan, biasanya ia langsung dipahami sebagai cincin yang dipakai pada jemari tangan.

Pada beberapa jalur hadits ini, salah satunya yang terdapat pada riwayat Muslim, disebutkan juga kata: ((الْخَلَائِلُ)) “gelang-gelang kaki.” Dan dinukil dari al-Ashma’i, bahwa makna lafazh الْفَتَخُ adalah cincin yang tidak bermata. Berdasarkan pendapat ini, berarti proses peng-’athaf-an lafazh hadits di atas (lafazh الْفَتَخُ di-’athaf-kan kepada lafazh الْخَوَاتِيمُ) termasuk peng-’athaf-an sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus.

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa faedah, antara lain:

- 1) Disunnahkan memberikan nasihat kepada kaum wanita, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Islam, serta mengingatkan atas mereka perkara-perkara yang wajib mereka lakukan.
- 2) Disunnahkan menyemangati kaum wanita untuk bersedekah, dan menyediakan majelis khusus untuk mereka ketika menyampaikan hal itu. Semua itu boleh dilakukan apabila tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan.
- 3) Dianjurkannya kaum wanita keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat ‘Ied, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya.
- 4) Boleh menyebutkan ayah dan ibu sebagai tebusan atau jaminan.
- 5) Pemungut zakat harus bersikap lemah lembut terhadap pembayarnya.

- 6) Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya seorang wanita memberi sedekah dari harta pribadi tanpa harus bergantung kepada izin suaminya. Atau boleh bagi mereka bersedekah dengan jumlah tertentu dari harta yang ia miliki, seperti sepertiganya. Berbeda halnya dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang melarang perbuatan itu.
- 7) Sisi pengambilan dalil dari hadits ini bahwa dalam kisah tersebut Rasulullah tidak meminta penjelasan lebih jauh (dari kaum wanita) mengenai tindakan mereka itu. Al-Qurthubi berkata: "Dalam hal ini, tidak bisa pula dipastikan para suami menyaksikan peristiwa tersebut pada waktu itu, karena tidak ada riwayat mengenai mereka. Seandainya pun ada riwayatnya, maka tidak berarti pula para suami mereka menyetujui tindakan tersebut. Sebab siapa saja yang nyata-nyata memiliki suatu hak, maka secara hukum asal hak itu masih tetap menjadi miliknya, hingga ia menyatakan secara jelas telah menggugurkannya. Kenyataannya, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum wanita (para isteri) tersebut menyatakan hal itu.
- 8) Terkait pembatasan harta yang disedekahkan hanya boleh sepertiga ke bawah, walaupun memang terdapat dalil shahih yang menyatakan kaum wanita tidak boleh menyedekahkan lebih dari sepertiga harta mereka, maka dalam kisah ini tidak ada indikasi bolehnya bersedekah lebih dari sepertiga harta.
- 9) Hadits di atas juga menunjukkan bahwa bersedekah merupakan salah satu perkara yang dapat menolak adzab. Sebab Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum wanita untuk bersedekah, kemudian menyebutkan alasannya, antara lain; karena mereka merupakan penghuni Neraka terbanyak akibat sering mengingkari nikmat dan berbagai alasan *syar'i* lainnya, sebagaimana telah disinggung pada Kitab "al-Haidh", tepatnya pada hadits Abu Sa'id. Hadits yang sama juga tercantum dalam riwayat Muslim melalui jalur lain pada hadits Jabir. Demikian juga tercantum dalam riwayat

al-Baihaqi dari hadits Asma' binti Yazid, sebagaimana diisyaratkan sebelumnya.

- 10) Dibolehkannya memberikan nasihat dan memperkeras seruannya terhadap orang yang memang perlu diperlakukan demikian.
- 11) Perlunya perhatian untuk menyebutkan perkara apa saja yang dibutuhkan saat membacakan ayat yang tertera dalam surat Al-Mumtahanah, karena ayat tersebut khusus ditujukan kepada kaum wanita.
- 12) Bolehnya meminta sedekah kepada orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya, walaupun orang yang meminta sedekah itu tidak membutuhkannya.
- 13) Dari sini, kaum Sufi menyimpulkan bolehnya menyebutkan istilah-istilah tersendiri atas suatu permintaan.
- 14) Tidak diragukan lagi mengenai adanya hal yang perlu diisyaratkan dalam sedekah, yaitu apakah orang yang dimintakan (calon penerima sedekah) itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mampu bekerja, atau karena memang sangat membutuhkannya.
- 15) Spontanitas kaum wanita dalam memberikan sedekah berupa barang-barang yang sangat berharga bagi mereka, seperti perhiasan, padahal waktu itu kondisi ekonomi mereka juga sedang sulit, menandakan betapa tingginya derajat keimanan mereka dalam agama ini. Hal ini pun menunjukkan tingginya antusiasme mereka untuk melaksanakan perintah Rasulullah—semoga Allah menyampaikan shalawat kepada beliau, dan semoga Dia juga ridha terhadap mereka—.
- 16) Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits di atas telah dipaparkan dalam Kitab “al-Haidh” (Hadits no. 304).



## BAB 20

### Apabila Seorang Wanita Tidak Punya Jilbab Pada Hari Raya

٢٠ - بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا  
أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ  
يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصَرَ بَنِي خَلْفٍ،  
فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثْتُ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ  
غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ<sup>٦٥</sup>: فَكُنَّا  
نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
عَلَى<sup>٦٦</sup> إِحْدَانَا بَأْسٌ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ - أَنْ لَا تَخْرُجَ؟  
فَقَالَ: لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ  
الْمُؤْمِنِينَ.

<sup>٦٥</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: قالت.

<sup>٦٦</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: أعلى.

قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي -وَقَلَّمَا ذَكَرْتَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي<sup>67</sup> -قَالَ: لِيَخْرُجَ<sup>68</sup> الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ- أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ. شَكَتُ أَيُّوبَ -وَالْحَيْضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى، وَلَيْشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحَيْضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَافَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟

980. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin, ia berkata: "Dahulu kami melarang anak-anak gadis kami keluar untuk menghadiri shalat Hari Raya. Lantas datanglah seorang wanita dan singgah di istana Bani Khalaf. Lalu aku mendatangi wanita tersebut, kemudian ia menceritakan bahwa suami saudarinya sempat ikut berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak dua belas peperangan, sementara saudarinya itu menyertai suaminya dalam enam peperangan.

Saudarinya tersebut berkata: 'Saat itu kami bertugas merawat orang sakit dan mengobati korban terluka.' Saudarinya kemudian bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah berdosa jika salah seorang di antara kami tidak turut hadir karena tidak punya jilbab?' Beliau ﷺ menjawab: 'Hendaklah teman wanita meminjamkan jilbabnya kepadanya, lalu hendaklah mereka ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah kepada kaum Mukminin.'"

<sup>67</sup> Dalam naskah (ق) tercantum dengan lafazh: بَابَا.

<sup>68</sup> Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum dengan lafazh: لِيَخْرُجَ.

Hafshah berkata: “Ketika Ummu ‘Athiyyah datang, aku pun segera menemuinya dan bertanya kepadanya: ‘Apakah kamu pernah mendengar begini dan begitu?’ Ia menjawab: ‘Ya, pernah. *Bi abi* (ayahku sebagai tebusan beliau ﷺ).—Setiap kali menyebut Nabi ﷺ, ia selalu mengatakan: ‘*Bi abi*.’—Nabi bersabda: ‘Hendaklah gadis-gadis yang dipingit ikut keluar—atau beliau bersabda: ‘... para gadis dan wanita pingitan ikut keluar.’ Ayyub ragu—dan para wanita haidh, dan hendaklah para wanita haidh tersebut menyingkir dari tempat pelaksanaan shalat, serta hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Mukminin.’

Ia (wanita tersebut) berkata: ‘Aku kembali bertanya kepadanya (Ummu ‘Athiyyah): ‘Apakah para wanita haidh juga?’ Ia menjawab: ‘Benar! Bukankah wanita haidh juga dibolehkan untuk hadir di padang ‘Arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan itu?’”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ] “Bab: Apabila seorang wanita tidak punya jilbab.” Lafazh جِلْبَابٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* dan mem-*sukun*-kan huruf *lam* serta diikuti oleh dua huruf *ba*. Tafsir lafazh tersebut telah dipaparkan pada Kitab “Haidh”, yakni dalam Bab “Wanita Haidh Ikut Menghadiri Shalat Dua Hari Raya” (Hadits no. 324).

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Tujuan penulis (al-Bukhari) tidak menyebutkan jawaban atas kalimat bersyarat pada judul bab ini adalah mengalihkan perhatian pembaca pada isi hadits.”

Menurut saya, penulis tidak menyebutkan jawaban atas kalimat bersyarat pada judul bab ini, karena hadits tersebut masih mengandung beberapa kemungkinan. Sebagaimana pernah disinggung pada bab tersebut, ada kemungkinan yang dimaksud dengan jilbab di situ adalah kain sejenis jilbab. Artinya, hendaknya ia meminjamkan kepada wanita itu pakaian yang sejenis dengan pakaiannya. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafazh: ((مِنْ جَلَابِيهَا)) “dari jilbab-jilbab yang ia miliki.”

At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan lafazh:

(( فَلْتُعْرِضْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيبِهَا. ))

“Hendaklah saudarinya itu meminjamkan kepadanya (salah satu) dari jilbab-jilbab yang ia miliki.”

Adapun yang dimaksud dengan lafazh أُخْتُهَا adalah صَاحِبَتُهَا (temannya yang perempuan).

Kemungkinan lain bahwa maksudnya adalah ia menyertakan temannya tersebut untuk bersama-sama memakai pakaian yang sedang dipakainya (dalam satu jilbab). Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Abu Dawud yang berlafazh:

(( تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا. ))

“Hendaklah temannya itu memakaikannya sebagian dari pakaiannya.”  
Yakni, apabila pakaian tersebut lebar.

Kemungkinan lainnya lagi, yang dimaksud dengan lafazh: ((ثَوْبِهَا)) “pakaiannya” adalah pakaian-pakaian yang sejenis. Pendapat ini sama seperti pendapat pertama.

Dari hadits ini dapat disimpulkan, dua orang wanita boleh berkemul dalam satu pakaian apabila kain tersebut dapat menutupi aurat mereka.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut merupakan ungkapan hiperbolis. Artinya, hendaklah mereka (kaum wanita) keluar dalam kondisi apa pun, walaupun harus berdua dalam satu jilbab.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [قَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَا] “Ia menjawab: ‘Ya, pernah. *Bi aba.*’”  
Lafazh يَا dibaca dengan mencantumkan dua huruf *ba* yang dipisah



oleh huruf *hamzah*. Pada naskah riwayat Karimah dan Abul Waqt tertera lafazh: ((بَابِي)), yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ya* sesuai dengan lafazh aslinya. Arti lafazh tersebut adalah: أَفِيدِهِ بِأَبِي (ayahku sebagai tebusan beliau ﷺ).

Pada bab tersebut (yakni Bab “Wanita Haidh Ikut Menghadiri Shalat Dua Hari Raya”), riwayat ini tertera dengan lafazh: ((بَيْبِي)), yakni dibaca dengan mengganti huruf *hamzah* dengan huruf *ya*. Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Hafshah tertera: “Dari Ummu ‘Athiyyah, ia berkata:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَبِي وَأُمِّي.))

“Rasulullah ﷺ, ayah dan ibuku sebagai tebusan beliau, memerintahkan kami.”

**Perkataan:** [لِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ] “Hendaklah gadis-gadis yang dipingit ikut keluar.” Demikianlah yang tertera dalam naskah mayoritas perawi. Adapun lafazh ذَوَاتُ الْخُدُورِ berfungsi sebagai sifat bagi lafazh الْعَوَاتِقُ. Seperti itu pula yang tertera dalam naskah riwayat al-Kusymihani.

**Perkataan:** [أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكََّ أَبُوُّبُ] “Atau beliau bersabda: ‘... Para gadis dan wanita pingitan ikut keluar.’ Ayyub ragu.” Maksudnya, Ayyub ragu-ragu, apakah tercantum huruf *wawu* ‘athaf (وَذَوَاتُ الْخُدُورِ), ataukah tidak tercantum (ذَوَاتُ الْخُدُورِ). Masalah yang sama juga sudah disinggung pada bab tersebut.

**Perkataan:** [فَقُلْتُ لَهَا] “Aku kembali bertanya kepadanya.” Yang bertanya adalah wanita tersebut, sedangkan orang yang ditanya adalah Ummu ‘Athiyyah. Atau, ada kemungkinan juga yang bertanya adalah Hafshah dan yang ditanyai itu adalah wanita tersebut, yakni saudara perempuan Ummu ‘Athiyyah. Namun, kemungkinan pertama lebih *rajih*. Wallaahu a’lam.





## BAB 21

### Para Wanita Haidh Menyingkir Dari Tempat Pelaksanaan Shalat

#### ٢١ - بَابُ إِعْتَزَالِ الْحَيْضِ الْمُصَلِّي

٩٨١ - حَدَّثَنَا<sup>٦٩</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحَيْضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ—قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ— فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ.

981. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi ‘Adi meriwayatkan kepada kami dari Ibnu ‘Aun, dari Muhammad, ia berkata: “Ummu ‘Athiyyah berkata: ‘Kami diperintahkan untuk keluar, kemudian kami mengajak keluar wanita-wanita haidh, para gadis, dan wanita pingitan—Ibnu ‘Aun berkata: “atau gadis-gadis yang dipingit.”—Adapun para wanita haidh, mereka

<sup>69</sup> Dalam naskah (ص) tercantum dengan lafazh: حدثني.

ikut menyaksikan jamaah kaum Muslimin dan dakwah kepada mereka, tetapi menyingkir dari tempat pelaksanaan shalat mereka.”

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ اغْتِرَالِ الْحَيْضِ الْمُصَلَّى] “Bab: Para wanita haidh menyingkir dari tempat pelaksanaan shalat.” Kandungan bab ini, sebagiannya, sudah tercakup dalam bab sebelumnya. Seakan-akan penulis (al-Bukhari) menyinggung kembali hukum masalah ini agar pemahamannya bisa lebih difokuskan lagi. Pembahasan selengkapnya dikemukakan dalam salah satu bab yang tertera pada Kitab “al-Haidh” (Hadits no. 324).

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ ابْنِ عَوْنٍ] “Dari Ibnu ‘Aun.” Ia adalah ‘Abdullah bin ‘Aun. Dan, Muhammad yang dimaksud dalam sanad hadits tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Dalam hadits bab ini Ibnu ‘Aun juga ragu pada lafazh: ((الْعَوَاتِقُ)) “para wanita,” sama seperti Abu Ayyub yang merasa ragu pada hadits sebelumnya.

Dalam riwayat Manshur bin Zadzan dari Ibnu Sirin dalam riwayat at-Tirmidzi tertera lafazh: ((تَخْرُجُ الْأَبْكَارُ وَالْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدْرِي)) “Para perawan, para gadis, dan wanita-wanita pingitan keluar.”

Dari hadits bab ini dapat dipetik beberapa faedah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kaum wanita boleh mengobati laki-laki yang bukan mahramnya, seperti dengan cara membawakan obat-obatannya atau pengobatannya tidak dilakukan secara langsung. Terkecuali apabila pengobatan tidak mungkin dilakukan secara tidak langsung, dan ini pun dengan syarat terhindar dari fitnah.
- 2) Pada prinsipnya, para gadis dan wanita-wanita pingitan tidak menampakkan diri ke muka umum, kecuali dalam hal yang diizinkan bagi mereka (yakni meridapat izin dari walinya).

- 3) Dianjurkan menyediakan jilbab bagi wanita (yang memerlukannya).
- 4) Disyari'atkannya meminjamkan pakaian (untuk menutupi aurat).
- 5) Hadits ini dijadikan dalil wajibnya hukum shalat 'Ied. Argumentasi ini perlu ditinjau ulang. Sebab, sebagian orang yang diperintahkan untuk ikut melaksanakan shalat pada hari raya itu bukan *mukallaf* (Muslim yang sudah akil baligh, yang dibebani perintah atau larangan syari'at). Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan diperintahkannya kaum Muslimin keluar untuk menghadiri shalat 'Ied adalah menonjolkan syi'ar Islam dengan cara berkumpul dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dan agar keberkahan tersebut mencakup mereka semua. *Wallaahu a'lam*.
- 6) Hadits ini menunjukkan dianjurkannya kaum wanita untuk ikut menghadiri shalat dua hari raya, baik muda maupun tua, baik berparas cantik maupun tidak cantik.

Namun, para ulama Salaf berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Qadhi 'Iyadh meriwayatkan pendapat Abu Bakar, 'Ali, dan Ibnu 'Umar yang mewajibkan hal itu. Berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami dari Abu Bakar dan 'Ali, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari kedua Sahabat itu, ditegaskan: "Adalah hak setiap wanita untuk keluar menghadiri shalat dua hari raya."

Masalah ini tertera pula dalam hadits *marfu'* dengan sanad yang berstatus *la ba'sa bihi* (perawinya dikategorikan *tsiqah*) sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Ibnul Mundzir melalui jalur seorang wanita dari Bani 'Abdil Qais dari saudara perempuan 'Abdullah bin Rawahah. Nama wanita yang dimaksudkan itu tidak disebutkan; sedangkan nama saudara perempuan 'Abdullah bin Rawahah adalah 'Amarah, seorang wanita dari kalangan Sahabat.

Ada kemungkinan, perkataan “Adalah hak” di atas bermakna wajib. Akan tetapi ada kemungkinan juga perkataan itu bermakna sunnah mu-akkad.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa ia mengajak keluarganya yang mampu untuk keluar guna melaksanakan shalat dua hari raya. Riwayat ini tidak secara jelas menyatakan kewajibannya. Bahkan, diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar juga bahwasanya ia melarang mereka keluar. Ini artinya, riwayat tersebut memiliki dua keadaan. Di antara mereka ada yang menyatakan hukum melaksanakan shalat dua hari raya adalah sunnah.

Sementara al-Jurjani dari kalangan ulama bermadzhab Syafi’i dan Ibnu Hamid dari kalangan ulama bermadzhab Hanbali menegaskan hal itu. Hanya saja pernyataan tertulis asy-Syafi’i dalam kitabnya, *al-Umm*, mengindikasikan pengecualian hukum terhadap wanita yang berparas cantik. Asy-Syafi’i berkata: “Aku suka wanita-wanita tua dan wanita-wanita yang tidak berparas cantik menghadiri pelaksanaan shalat. Dan hadirnya mereka untuk melaksanakan shalat ‘Ied, bagi kami sangat dianjurkan sekali.”

Kata sambung *wawu* (pada perkataan asy-Syafi’i: وَعَيَّرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَةِ) dalam riwayat al-Muzani dalam kitab *al-Mukhtashar* (*Mukhtashar al-Umm*) tidak tercantum. Sehingga, posisi lafazh ini dalam kalimat menjadi sebagai sifat bagi lafazh الْعَجَائِزُ (artinya menjadi: “Aku suka wanita-wanita tua yang tidak berparas cantik ...”). Penulisan seperti ini juga dicantumkan oleh penulis kitab *an-Nihayah*, dan orang-orang yang mengikutinya. Tentu tidak diragukan lagi, ini merupakan suatu kekeliruan. Bahkan al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Ma’rifah*, dari ar-Rabi’; ia berkata: “Asy-Syafi’i berkata: ‘Telah diriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa kaum wanita dibiarkan untuk ikut menghadiri pelaksanaan shalat ‘Ied. Jika hadits itu shahih, niscaya aku akan berpendapat berdasarkananya.’”

Al-Baihaqi berkata: “Hadits tersebut ternyata shahih dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim—maksudnya hadits Ummu

‘Athiyyah ini—. Dengan demikian, ulama yang bermadzhab asy-Syafi’i harus berpendapat sesuai dengan hadits shahih tersebut.” Ibnur Rif’ah meriwayatkan dari al-Bandaniji, bahwasanya ia berkata: “Itu adalah zhahir pendapat yang terdapat dalam kitab *at-Tanbiih*, tetapi sebagian mereka mengklaim hadits tersebut *mansukh* (sudah dihapus hukumnya).”

Ath-Thahawi berkata: “Ada kemungkinan perintah Rasulullah ﷺ agar para wanita haidh dan gadis-gadis pingitan keluar untuk menghadiri pelaksanaan shalat ‘Ied disampaikan pada permulaan periode Islam, ketika jumlah kaum Muslimin saat itu masih sedikit. Jadi, tujuan menghadirkan wanita-wanita tersebut agar jumlah kaum Muslimin terlihat banyak sehingga membuat musuh Islam menjadi gentar. Adapun sekarang ini, hal itu tidak dibutuhkan lagi.”

Pendapat di atas dapat disanggah dengan menyatakan bahwa terjadinya *nasakh* (penghapusan) terhadap sebuah hukum tidak boleh didasari atas kemungkinan (prediksi).

Al-Karmani mengatakan: “*Tarikh* (sejarah) peristiwa itu juga tidak dapat diketahui.”

Menurut saya, justru hal itu dapat diketahui. Ini dapat dibuktikan melalui keterangan yang terdapat dalam hadits Ibnu ‘Abbas. Di situ diterangkan bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ikut menghadiri shalat ‘Ied saat ia masih kecil. Dan, itu terjadi pasca penaklukan kota Makkah. Dengan demikian, argumentasi ath-Thahawi tidak tepat. Di dalam hadits Ummu ‘Athiyyah dengan gamblang dijelaskan alasan para wanita tersebut diajak untuk ikut keluar menuju tempat pelaksanaan shalat ‘Ied. Yaitu agar mereka menyaksikan kebaikan, mendo’akan kaum Muslimin, serta berharap meraih keberkahan dan kesucian hari besar tersebut. Ummu ‘Athiyyah sendiri berfatwa mengenai hal ini (keluarnya kaum wanita untuk menghadiri shalat ‘Ied) beberapa waktu setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam hadits ini; bahkan tidak ada satu riwayat shahih pun yang menyatakan adanya Sahabat yang menyelisih Ummu ‘Atiyah dalam perkara itu.

Adapun mengenai perkataan ‘Aisyah رضي الله عنها :

(( لَوْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ. ))

“Seandainya Nabi ﷺ melihat apa (kerusakan) yang telah ditimbulkan oleh kaum wanita sekarang ini, niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid.”

Ucapan ‘Aisyah ini tidak bertentangan dengan fatwa Ummu ‘Athiyyah, karena hal itu jarang terjadi. Itu pun jika kita anggap ucapan ‘Aisyah رضي الله عنها tersebut bertentangan dengan fatwa Ummu ‘Athiyyah. Padahal, untuk menjadikan ucapan ‘Aisyah tersebut sebagai dalil bahwa ia telah memfatwakan tidak bolehnya kaum wanita ikut menghadiri shalat ‘Ed tidak begitu jelas.

Dan terkait ucapan ath-Thahawi: “Agar musuh menjadi gentar,” pendapat ini juga masih perlu dikoreksi. Sebab, meminta bantuan kepada kaum wanita dan memperbanyak jumlah pasukan dengan keberadaan mereka dalam peperangan menunjukkan kelemahan. Oleh karena itu, lebih tepat lagi jika dikatakan kehadiran kaum wanita dibolehkan selama ada yang menjaga keamanan mereka, tidak menimbulkan fitnah, dan kehadirannya tidak berimplikasi terlanggarnya larangan serta tidak ikut berdesak-desakan di jalanan dan di tempat orang-orang berkumpul bersama kaum laki-laki.

Faedah lain yang dapat dipetik dari hadits ini sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dalam Kitab “al-Haidh”.





## BAB 22

### Menyembelih Kurban Dengan Cara *Nahr* Dan *Dzabb*<sup>70</sup> Pada Hari Raya Kurban Di Lapangan Tempat Pelaksanaan Shalat

٢٢ - بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ<sup>71</sup> بِالمُصَلَّى

٩٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ:  
حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ  
يَنْحَرُ-أَوْ يَذْبَحُ-بِالمُصَلَّى.

982. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Katsir bin Farqad meriwayatkan kepadaku dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya Nabi ﷺ menyembelih kurban dengan cara *nahr*—atau cara *dzabb*—di lapangan tempat pelaksanaan shalat.

<sup>70</sup> Banyak pendapat ulama mengenai perbedaan kedua lafazh ini. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa sesuai makna asalnya, kata *an-nahr* digunakan khusus untuk penyembelihan unta, dan kata *dzabb* untuk penyembelihan hewan yang lain. Intinya, tujuan dari kedua hal itu adalah sama, yaitu menghilangkan nyawa hewan kurban baik disembelih pada tenggorokan (*halq*) maupun pada bagian bawah tenggorokan (*labbah*). Ibnu Hajar sendiri menjelaskan sebagian dari hal ini pada “Bab: *An-Nahr wa adzDzabb*”.<sup>ed</sup>

<sup>71</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: يوم النحر بالمصلى.

[Hadits nomor 982 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1710, 1711, 5551, dan 5552]

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ النَّحْرِ] “Bab: Menyembelih kurban dengan cara *nahr* dan *dzabh* pada hari raya Kurban di lapangan tempat pelaksanaan shalat.” Penulis (al-Bukhari) mencantumkan hadits Ibnu ‘Umar dalam bab ini. Az-Zain bin al-Munayyir berkomentar, “Dalam judul bab itu, al-Bukhari meng-*athaf*-kan lafadh الذَّبْح kepada lafadh النَّحْرِ (menghubungkannya dengan menggunakan huruf *wawu*), walaupun dalam hadits tertera dengan lafadh أَوْ “atau” yang mengindikasikan adanya keraguan. Tujuannya adalah mengisyaratkan bahwa boleh menggabungkan dua *nusuk* (dua cara penyembelihan) pada hari raya ‘Iedul Adh-ha; pertama, hewan kurban yang disembelih dengan cara *nahr*. Kedua, hewan kurban yang disembelih dengan cara *dzabh*. Selain itu, juga untuk memberikan pemahaman bahwa kedua cara penyembelihan tersebut memiliki hukum yang sama.”

Ada kemungkinan penulis (al-Bukhari) ingin mengisyaratkan bahwa dalam sebagian jalur periwayatan tertera dengan kata sambung “*dan*” (huruf *wawu*), sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “al-Adh-haahi”. Di sana disebutkan pula faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, *insya Allah* ﷻ.



## BAB 23

### Pembicaraan Imam Dan Orang Banyak Saat Khutbah Hari Raya, Dan Jika Imam Ditanya Mengenai Sesuatu Saat Sedang Berkhutbah

٢٣ - بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ  
الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا  
مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:  
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: (( مَنْ صَلَّى  
صَلَاتِنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسْكَ. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ  
الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ )) . فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ  
أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي

وَجِئْرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( تِلْكَ شَاةٌ لَحْمٍ )) . قَالَ: فَإِنَّ  
يَبْنُدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟  
قَالَ: (( نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ )) .

983. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Manshur bin al-Mu'tamir meriwayatkan kepada kami dari asy-Sya'bi, dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami pada hari raya 'Idul Adh-ha setelah melaksanakan shalat; bersabda: 'Barang siapa yang melaksanakan shalat seperti shalat kami, berkurban seperti kurban kami, berarti benarlah kurbannya. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum dilaksanakannya shalat, maka itu hanyalah kambing yang dikonsumsi dagingnya (bukan untuk kurban dan tidak memiliki pahala kurban).' Abu Burdah bin Niyar berkata: 'Wahai Rasulullah, demi Allah, aku telah menyembelih kurban sebelum keluar untuk shalat 'Id. Dan setahuku bahwa hari ini adalah hari makan-makan dan minum-minum, sehingga aku cepat-cepat menyembelihnya, lantas aku makan dan aku memberikannya kepada keluargaku dan tetanggaku untuk dimakan.' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Itu hanyalah kambing yang dikonsumsi dagingnya.' Abu Burdah berkata: 'Aku memiliki kambing betina jenis *jadza'ah* yang lebih bagus daripada dua ekor kambing yang dikonsumsi dagingnya itu. Apakah sah jika aku menyembelihnya?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya, sah, tetapi tidak sah lagi untuk orang setelahmu.'"

٩٨٤ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ زُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ،  
عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ  
النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ. فَقَامَ

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانُ لِي -إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خِصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَقْرٌ- وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاؤٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.

984. Hamid bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad; bahwasanya Anas bin Malik berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat pada hari raya kurban, kemudian beliau berkhutbah. Lalu, beliau menyuruh orang yang menyembelih kurban sebelum shalat supaya menyembelih ulang. Kemudian ada seorang laki-laki dari kaum Anshar, ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa orang tetangga—mungkin dia berkata: ‘yang kondisinya sangat memerlukan’; mungkin juga dia berkata: ‘yang kondisinya sangat fakir’—sehingga aku menyembelih sebelum shalat ‘Ied, dan aku mempunyai seekor kambing betina (jenis *jadza’ah*) yang lebih aku sukai daripada dua ekor kambing yang dikonsumsi dagingnya itu.’ Nabi pun memberikan kelonggaran kepadanya untuk menyembelih kambing tersebut.”

٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: (( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ )).

985. Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad, dari Jundab, ia berkata: “Nabi melaksanakan shalat ‘Iedul Adh-ha, kemudian beliau berkhutbah. Sesudah itu, beliau menyembelih kurban lalu bersabda: ‘Barang siapa

yang menyembelih kurban sebelum dilaksanakannya shalat ‘Ied hendaklah menyembelih (hewan kurban) yang lain sebagai gantinya (sesudah shalat ‘Ied). Dan, barang siapa yang belum menyembelih (kurbannya) hendaklah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah.”

[Hadits nomor 985 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5500, 5562, 6674, dan 7400]

## SYARAH JUDUL BAB

### Perkataan:

[بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ] “Bab: Pembicaraan imam dan orang banyak saat khutbah hari raya, dan jika imam ditanya mengenai sesuatu saat sedang berkhutbah.” Dalam judul bab ini terkandung dua hukum. Sebagian orang mengira terjadi pengulangan topik, padahal tidak demikian. Sebenarnya, hukum yang pertama itu bersifat lebih umum daripada hukum yang kedua. Hanya saja, penulis (al-Bukhari) tidak menyebutkan jawaban atas kalimat bersyarat di atas karena hal itu sudah dijelaskan langsung dalam hadits.

Sisi kesesuaian judul bab terkait hadits al-Bara' adalah pada hadits tersebut terjadi dialog antara Abu Burdah dan Nabi ﷺ, dan hal ini menunjukkan kepada hukum yang pertama. Adapun pertanyaan Abu Burdah tentang hukum kambing betina jenis *jadza'ah* menunjukkan kepada hukum yang kedua.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [عَنِ الْأَسْوَدِ] “Dari al-Aswad.” Ia adalah al-Aswad bin Qais, bukan al-Aswad bin Yazid. Sebab, Syu’bah tidak pernah bertemu dengan al-Aswad bin Yazid. Sedangkan perawi bernama Jundab, maksudnya adalah Jundab bin ‘Abdullah al-Bajali.

**Perkataan:** [وَقَالَ مَنْ ذَبَحَ] “Dan beliau bersabda: ‘Barang siapa yang menyembelih ....’” Kalimat ini merupakan isi dari khutbah Rasulullah ﷺ. Jadi, bukan lafazh itu di-‘*athaf*-kan kepada lafazh: ((ثُمَّ ذَبَحَ)) “kemudian beliau menyembelih ....” Keterangan ini agar tidak diartikan bahwa penyembelihan itu terjadi di antara khutbah dan sabda beliau. Karena yang terjadi memang bukan seperti itu, berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam hadits al-Bara' sebelumnya. Pembahasan tentang hal ini akan dijelaskan kembali pada Kitab “Al-Adhaahi”, *insya Allah* ﷻ.







## BAB 24

### Orang Yang Menempuh Jalan Yang Berbeda Ketika Pulang Dari Shalat Hari Raya

٢٤ - بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ  
عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:  
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.  
تَابِعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.

986. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailah Yahya bin Wadhih mengabarkan kepada kami dari Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin al-Harits, dari Jabir, ia berkata: "Jika hari raya tiba, Nabi ﷺ menempuh jalan yang berbeda."

Selain Abu Tumailah Yahya bin Wadhih, hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih. Dan, hadits Jabir lebih shahih.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ] “Bab: Orang yang menempuh jalan yang berbeda.” Yakni, berbeda dengan jalan yang ditempuhnya ketika pergi menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah mayoritas perawi, tanpa menyebutkan nasab Muhammad. Pada naskah riwayat Abu ‘Ali bin as-Sakan tertera: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ)) “Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami.” Demikian juga yang tertera pada naskah riwayat Hafshi, serta yang ditegaskan al-Kalabadzi dan yang lainnya.

Namun pada naskah kitab *al-Athraaf* karya Khalaf (bin Hamdun al-Wasithi, yakni Abu Muhammad<sup>ed</sup>), dinyatakan bahwa ia menemukan dalam catatan kakinya bahwa perawi yang bernama Muhammad ini adalah Muhammad bin Muqatil. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat Abu ‘Ali bin Syabbuyah. Hanya saja, riwayat pertamalah yang dapat dijadikan pegangan.

Yang juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Tumailah—dari seseorang yang bernama Muhammad—adalah Muhammad bin Humaic ar-Razi, hanya saja nama Sahabat yang tertera di situ berbeda dengan nama Sahabat yang tertera pada riwayat sebelumnya; sebagaimana akan dijelaskan nanti. Di samping itu, nama tersebut tidak termasuk perawi yang dicantumkan al-Bukhari dalam *Shahiib*-nya.

Berkenaan dengan perawi bernama Abu Tumailah (أَبُو تُمَيْلَةَ)—lafazh تُمَيْلَةَ dibaca dengan huruf *ta* yang dilafalkan sesuai dengan pola *isim tashghir*—diketahui bahwa ia adalah seorang Marwazi yang (dinisbatkan kepada sebuah tempat bernama Marw). Ada pendapat yang menyatakan bahwa al-Bukhari mencantumkan Abu Tumailah ini dalam kitabnya *Kitaab adh-Dhu’afaa’*. Hanya saja, pernyataan tersebut

tidak ditemukan dalam kitab tersebut. Demikianlah yang ditegaskan oleh adz-Dzahabi.

Selain itu, Abu Tumailah tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Memang benar bahwa gurunya, Fulaih, meriwayatkan hadits ini seorang diri; dan ia merupakan perawi yang dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in, an-Nasa-i, dan Abu Dawud. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ia juga dinilai *tsiqah* oleh ulama-ulama hadits yang lain.

Jadi, derajat hadits yang diriwayatkannya ini setingkat dengan hadits hasan. Ditambah lagi, riwayatnya ini memiliki riwayat-riwayat pendukung lainnya yang berasal dari hadits Ibnu 'Umar, Sa'ad al-Qarazh, Abu Rafi', 'Utsman bin 'Ubaidillah at-Taimi, dan yang lainnya. Hadits tersebut satu sama lain dapat saling memperkuat. Atas dasar itu, hadits tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu dari dua jenis hadits shahih.

**Perkataan:** [عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ] “Dari Sa'id bin al-Harits.” Nama lengkapnya adalah Sa'id bin al-Harits bin Abi Sa'id bin al-Mu'alla al-Anshari.

**Perkataan:** [إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ] “Jika hari raya tiba, Nabi ﷺ menempuh jalan yang berbeda.” Lafazh كَانَ di sini berfungsi sebagai كَانَ تَامَّةً (yaitu lafazh ini diartikan secara sempurna; yakni sebagai *fi'il* yang memiliki *fa'il*, bukan memerlukan *isim* كَانَ dan *khavar*-nya), dan maknanya: إِذَا وَقَعَ (jika terjadi hari raya).

Pada naskah riwayat al-Isma'ili, hadits ini tertera dengan lafazh:

(( كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ. ))

“Jika keluar untuk melaksanakan shalat Hari Raya, beliau pulang dengan menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang ditempuhnya ketika pergi.”

At-Tirmidzi berkata: “Sebagian ulama berpegang dengan hadits ini dan mengatakan bahwa hal itu (menempuh jalur yang berbeda dengan jalur semula) disunnahkar. bagi imam.” Ini juga pendapat yang dipegang oleh Imam asy-Syafi’i. Tetapi, dalam kitab *al-Umm* disebutkan bahwa ia menganggapnya *mustahab* bagi imam maupun makmum. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama Syafi’iyah. Ar-Rafi’i berkata: “Dalam kitab *al-Wajiiz* dinyatakan bahwa asy-Syafi’i hanya menyebutkan *mustahab* bagi imam.” Namun, kebanyakan ulama menyatakan hal itu disunnahkan bagi keduanya (imam dan makmum).

Lalu di antara para ulama itu ada yang mengatakan: “Apabila makna (tujuan) dari hadits diketahui dan ‘*illat* (alasan hukum)-nya masih ada, maka hukumnya tetap berlaku. Jika tidak demikian, maka hukumnya juga tidak berlaku karena ketiadaan ‘*illat* tersebut. Dan jika makna (tujuan)nya tidak diketahui, maka perbuatan itu masih tetap harus diikuti (diamalkan). Sementara pendapat yang terbanyak menyatakan hukumnya masih tetap berlaku sekalipun ‘*illat* untuk mengikuti (mengamalkan)nya sudah tidak ada.” Pendapat terakhir ini seperti yang dinyatakan oleh ar-Ramli dan para ulama Syafi’iyah lainnya.

Banyak sekali pendapat yang beredar mengenai makna (tujuan) dari hadits bab ini. Dari pendapat-pendapat tersebut, saya berhasil mengumpulkan lebih dari dua puluh pendapat. Semuanya saya ringkas, lalu saya jelaskan mana-mana saja pendapat yang dha’if.

Al-Qadhi ‘Abdul Wahhab al-Maliki berkata: “Telah disebutkan beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits tersebut, di antaranya ada faedah yang mendekati kebenaran. Tetapi, mayoritasnya adalah klaim-klaim kosong tanpa makna.”

Di antara faedah-faedah yang dimaksud (yakni tujuan Nabi ﷺ memilih jalan yang berbeda) adalah:

- 1) Agar kedua jalan tersebut menjadi saksi atas beliau.

- 2) Pendapat lain mengatakan, agar disaksikan oleh penduduknya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia.
- 3) Ada juga yang berpendapat, untuk menyamakan antara keutamaan melintasi jalan yang dipakai saat pergi dan jalan yang dipakai saat pulang.
- 4) Hal itu untuk mendapatkan keberkahannya.
- 5) Supaya jalan yang beliau lintasi tercium aroma kesturi, karena beliau dikenal suka dengan wangi kesturi.
- 6) Pendapat lain menyatakan, karena jalan yang beliau lalui menuju lapangan tempat shalat berada di sebelah kanan dan apabila pulang darinya lagi tentu beliau akan melintas dari sebelah kiri. Ini berarti beliau pulang bukan melalui jalur ketika perginya. Namun, pendapat ini memerlukan dalil untuk memperkuatnya.
- 7) Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menonjolkan syi'ar Islam pada kedua jalan tersebut.
- 8) Pendapat lainnya mengatakan, tujuannya adalah menyemarakkan dzikir pada kedua jalan tersebut.
- 9) Pendapat lainnya, tujuannya adalah membuat jengkel hati orang-orang munafik dan kaum Yahudi.
- 10) Pendapat lain menyatakan bahwa tujuannya adalah membuat takut mereka (kaum musyrikin dan kaum munafik) dengan banyaknya massa yang ikut bersama beliau. Pendapat terakhir ini di-*rajih*-kan oleh Ibnu Baththal.
- 11) Pendapat lainnya, yakni untuk mewaspadaai tipu daya orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tersebut; atau salah satu dari keduanya. Pendapat ini mendapat tanggapan; karena jika memang demikian tujuannya, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan mengulanginya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnut Tin. Lalu pendapat Ibnut Tin ini sendiri ditanggapi lagi, bahwa konsistensi beliau mengambil jalan pergi dan jalan pulang yang berbeda

tidak berarti menunjukkan konsisten beliau dalam melalui jalan tertentu. Hanya saja dalam riwayat asy-Syafi'i melalui jalur al-Muthallib bin 'Abdullah bin Hanthab dengan sanad *mursal* disebutkan bahwa pada hari raya, Rasulullah ﷺ pergi menuju lapangan tempat pelaksanaan shalat 'Id melalui jalan besar dan pulang melalui jalan yang lain. Seandainya hadits ini shahih, tentunya argumentasi yang dipaparkan Ibnu Taimiyah di atas dapat diperkuat dengannya.

- 12) Pendapat lain, beliau melakukannya agar perasaan suka cita dapat dirasakan oleh semua orang.
- 13) Agar orang lain dapat mengambil berkah dengan melintasnya beliau di jalan tersebut, atau dengan menyaksikan beliau lewat.
- 14) Supaya orang lain dapat memanfaatkan hal itu untuk memenuhi keperluan kaum Muslimin yang ingin meminta fatwa, mendapatkan pengajaran, meneladani beliau, dan meminta bimbingan dari beliau. Atau agar beliau dapat bersedekah, mengucapkan salam kepada kaum Muslimin, dan melakukan kepentingan-kepentingan lainnya.
- 15) Pendapat lainnya, untuk mengunjungi kerabat beliau, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
- 16) Pendapat lain menyatakan hal itu dilakukan beliau untuk menyambung tali silaturahmi.
- 17) Pendapat lain yakni bertujuan menunjukkan rasa optimisme akan perubahan kondisi menuju peraihan ampunan dan keridhaan Allah.
- 18) Pendapat lainnya, karena ketika pergi beliau dapat memberikan sedekah. Dan apabila tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan, maka beliau harus pulang melalui jalan lain agar tidak membuat beliau menolak permintaan orang yang meminta kepadanya. Pendapat ini sangat lemah, di samping masih membutuhkan dalil untuk memperkuatnya.

- 19) Pendapat lain mengatakan bahwa beliau melakukan hal itu untuk mengurangi kepadatan jalan. Pendapat ini di-*rajih*-kan oleh Syaikh Abu Hamid dan didukung oleh al-Muhibb ath-Thabari berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه. Dalam hadits tersebut, ia (Ibnu ‘Umar) berkata: “Agar beliau dapat memberikan kelapangan kepada manusia.” Namun, pendapat ini dikritisi; bahwa hadits Ibnu ‘Umar itu derajatnya dha’if. Demikian juga, ada kemungkinan makna ucapan “agar beliau dapat memberikan kelapangan kepada manusia” ditafsirkan dengan keberkahan dan keutamaan beliau ﷺ. Pendapat inilah yang di-*rajih*-kan oleh Ibnut Tin.
- 20) Pendapat lain mengatakan bahwa jarak jalan yang beliau tempuh ketika pergi lebih jauh daripada jarak jalan yang beliau tempuh ketika pulang. Tujuannya adalah memperbanyak pahala dengan memperbanyak langkah ketika pergi. Adapun ketika pulang, beliau ingin segera sampai ke rumahnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh ar-Rafi’i.

Pendapat ini mendapat tanggapan, bahwa keterangan seperti itu membutuhkan dalil yang menyatakan dihitungnya pula pahala langkah ketika seseorang pulang dari tempat pelaksanaan shalat, sebagaimana tertera dalam hadits shahih dari Ubay bin Ka’ab yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Seandainya yang dinyatakan dalam pendapat ini kebalikannya, niscaya akan lebih terarah. Sebab dengan menempuh jalan yang dekat, beliau dapat melaksanakan amalan ketaatan dengan bersegera dan mendapatkan keutamaan awal waktu.

- 21) Pendapat lainnya, karena para Malaikat berdiri di sepanjang jalan; dan, beliau ingin Malaikat yang berada di kedua jalan tersebut menyaksikannya. Ibnu Abi Jamrah berkata: “Pendapat ini semakna dengan perkataan Ya’qub kepada anak-anaknya: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾ *“Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang.”* (QS. Yusuf: 67) Dalam hal ini, Ibnu Abi Jamrah meng-

isyaratkan bahwa Ya'qub melakukan hal itu untuk menghindari anak-anaknya dari penyakit 'ain (mata jahat).

Sementara itu, penulis kitab *al-Huda* mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal serupa untuk semua alasan yang disebutkan di atas. *Wallaahu a'lam*.

**Perkataan:** [نَابِعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ] “Selain Abu Tumailah Yahya bin Wadhih, hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih. Dan, hadits Jabir lebih shahih.” Demikianlah redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas perawi kitab *Shahihihul Bukhari* melalui jalur al-Farabri.

Pencantuman ini dipersoalkan, karena pengertian lafazh: ((أَصَحُّ)) “lebih shahih” berbeda dengan pengertian lafazh: ((تَابِعَهُ)) “diriwayatkan secara *mutaba'ah*.” Sebab jika memang terjadi periwayatan secara *mutaba'ah* pada hadits Jabir itu sendiri, berarti derajatnya sama; maka bagaimana mungkin dapat dijelaskan penilaian lebih shahih yang justru menunjukkan derajat yang tidak sama.

Abu 'Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa lafazh: ((وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ)) “Dan, hadits Jabir lebih shahih” tidak tertera dalam riwayat Ibrahim bin Ma'qal an-Nasafi dari al-Bukhari. Dengan demikian, persoalan tersebut pun teratasi. Ia juga menyatakan bahwa pada riwayat Ibnus Sakan tertera lafazh: ((تَابِعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “Selain Abu Tumailah Yahya bin Wadhih, hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah.”

Jadi, perkataan “lebih shahih” tersebut terarah pada riwayat ini. Hanya saja, masih tersisa persoalan lain, yaitu pada lafazh: ((تَابِعَهُ)) itu, sebab sebenarnya ia (Yunus bin Muhammad) tidak meriwayatkan secara *mutaba'ah* riwayat Abu Tumailah, tetapi ia malah menyelisihinya.

Persoalan ini berhasil diatasi oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*; ia berkata: “Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Muhammad dari Abu Tumailah, dan ia (al-Bukhari) berkata:



‘Selain Muhammad, hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih.’ Muhammad bin ash-Shalt berkata: ‘Dari Fulaih dari Sa’id dari Abu Hurairah. Dan, hadits Jabir lebih shahih.’”

Makna seperti itulah yang ditegaskan oleh Ibnu Mas’ud dalam kitab *al-Athraaf*, serta yang diisyaratkan juga oleh al-Burqani.

Al-Baihaqi berkata: “Redaksi seperti ini tertera dalam beberapa naskah, seakan-akan merupakan riwayat Hammad bin Syakir dari al-Bukhari. Kemudian aku menelitinya dalam riwayat an-Nasafi, dan ternyata ia tidak mencantumkan lafazh: ((وَحَدَّثَنَا جَابِرٌ أَصَحُّ)) “Dan, hadits Jabir lebih shahih.” Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan di sini. Ini merupakan inti dari perkataan at-Tirmidzi: “Diriwayatkan oleh Abu Tumail dan Yunus bin Muhammad dari Fulaih dari Sa’id dari Jabir.”

Berdasarkan keterangan ini, berarti yang tidak tercantum dalam riwayat al-Farabri adalah lafazh: ((وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ: عَنْ فُلَيْحٍ)) “Dan Muhammad bin ash-Shalt berkata: Dari Fulaih.” Sedangkan lafazh selebihnya masih tercantum. Hal ini berdasarkan naskah riwayat Abu ‘Ali bin as-Sakan. Demikian juga lafazh yang tercantum dalam naskah yang saya miliki dari riwayat Abu Dzar dari guru-gurunya. Adapun apabila berdasarkan riwayat para perawi lainnya, di situ tidak tercantum seluruh sanad Muhammad bin ash-Shalt.

Abu ‘Ali ash-Shadafi berkata dalam catatan kaki yang tercantum dalam naskah miliknya, dengan tulisan tangan al-Bukhari sendiri: “Maknanya tidak dapat dipahami langsung melalui zhahir tulisan tangan ini. Akan tetapi, tulisan itu hanyalah isyarat bahwa sanad hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tumailah dan juga Yunus, sosok yang merupakan *mutabi*’ (perawi yang memperkuat melalui *mutaba’ah*) sanad Abu Tumailah berbeda dengan sanad perawi lainnya, namun riwayat mereka berdua lebih shahih. Perawi lainnya yang meriwayatkan secara berbeda dengan riwayat mereka itu—Muhammad bin ash-Shalt—meriwayatkan hadits tersebut dari Fulaih yang merupakan

guru keduanya (Abu Tumailah dan Yunus). Jadi, yang diriwayatkan secara berbeda oleh Muhammad bin ash-Shalt dari mereka berdua adalah pada Sahabat yang meriwayatkannya. Dan, ia berkata: “Dari Abu Hurairah.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), dengan demikian makna perkataan: ((وَحَدَّثَنَا جَابِرٌ أَصَحُّ)) “Dan, hadits Jabir lebih shahih” adalah lebih shahih maksudnya daripada hadits perawi yang mengatakan: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “dari Abu Hurairah.”

Terkait lafazh: ((تَابَعَهُ يُونُسُ)) tersebut, Abu Mas’ud dalam kitabnya *al-Athraaf* menyebutkan kritik lainnya. Ia lalu berkata: “Sesungguhnya Yunus bin Muhammad hanya meriwayatkan dari Fulaih dari Sa’id dari Abu Hurairah, bukan dari Jabir.” Jawabannya, tidak benar apabila kita membatasi sanad riwayat itu dengan berasal dari hadits Abu Hurairah saja. Karena, hadits Jabir yang diriwayatkan secara shahih itu diriwayatkan juga dari Yunus bin Muhammad; sebagaimana ditegaskan al-Bukhari, yang dinukil oleh al-Isma’ili dan Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj* karya mereka melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Yunus. Demikian juga yang tertera dalam kitab *al-Musnad* dan *al-Mushannaf* yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah.

Memang Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur lain dari Yunus bin Muhammad—sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mas’ud—sehingga seolah-olah perbedaan yang terjadi dalam hadits ini berasal darinya (Yunus).—Demikian juga perbedaan dalam hadits ini berasal dari Abu Tumailah, dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur lain darinya. Dalam riwayat itu ia berkata: “dari Abu Hurairah.”

Adapun riwayat Muhammad bin ash-Shalt yang disinggung di atas, riwayat ini dikeluarkan secara *maushul* oleh ad-Darimi dan Simawaih; keduanya dari Muhammad bin ash-Shalt. Juga oleh at-Tirmidzi, Ibnus Sakan, dan al-‘Uqaili. Mereka juga meriwayatkan melalui jalurnya (Muhammad bin ash-Shalat) dengan lafazh:

(( كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. ))

“Apabila Nabi ﷺ keluar pada hari raya melalui satu jalan, maka beliau pulang melalui jalan lain.”

Abu Mas’ud menyebutkan bahwa al-Haitsam bin Jamil meriwayatkan hadits tersebut dari Fulaih—sebagaimana dinyatakan Muhammad bin ash-Shalt—dari Abu Hurairah. Kemungkinan besar, perbedaan dalam hadits tersebut berasal dari Fulaih. Besar kemungkinan, gurunya mendengar dari Jabir dan dari Abu Hurairah. Kemungkinan ini semakin kuat dengan diketahuinya perbedaan lafazh di antara hadits Jabir dan hadits Abu Hurairah. Al-Bukhari sendiri me-*rajih*-kan hadits yang diriwayatkan dari Jabir. Berbeda halnya dengan Abu Mas’ud dan al-Baihaqi yang lebih me-*rajih*-kan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hanya saja, saya sendiri belum dapat menentukan mana yang lebih *rajih* dari semua itu. *Wallaahu a’lam*.





## BAB 25

**Apabila Seseorang Tertinggal Shalat  
Hari Raya (Secara Berjamaah), Hendaklah Ia  
Menggantinya Dengan Shalat Dua Rakaat  
(Sendirian)**

٢٥ - بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:  
( هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ) .

وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ<sup>72</sup> بِالزَّائِيَةِ، فَجَمَعَ  
أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ  
كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

<sup>72</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: مولاہ ابن أبي غنية.

Begitu pula kaum wanita dan orang yang berada di rumah-rumah dan di desa-desa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Ini adalah hari raya kita, (wahai) Umat Islam.”

Anas bin Malik memerintahkan mantan hamba sahaya mereka yang bernama Ibnu Abi ‘Utba yang tinggal di daerah Zawiyah, agar mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya, lalu ia melaksanakan shalat Hari Raya seperti shalat yang dilakukan orang-orang kota dan bertakbir seperti mereka bertakbir.

‘Ikrimah berkata: “Penduduk perkampungan dan areal pertanian berkumpul pada hari raya menunaikan shalat dua rakaat, sebagaimana yang dilakukan imam (pemimpin negara).”

‘Atha’ berkata: “Apabila seseorang tertinggal menunaikan shalat ‘Ied (secara berjamaah), maka hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat (sendirian).”

٩٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ<sup>73</sup>  
دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّنِي تُدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ—  
وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ—فَازْتَهَرُهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ  
ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ<sup>74</sup>: (( دَعُوهَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ )) .  
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِئَةِ .

987. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah,

<sup>73</sup> Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: رضي الله عنه.

<sup>74</sup> Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

dari ‘Aisyah; bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه datang mengunjunginya pada hari-hari Mina. Saat itu ada dua anak perempuan di sisinya yang sedang menabuh rebana—sementara Nabi ﷺ menutup seluruh tubuhnya dengan kain—. Maka, Abu Bakar membentak keduanya sehingga Nabi ﷺ menyingkap kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda: “Hai Abu Bakar, biarkan saja mereka. Karena hari ini adalah hari raya kita.” Hari-hari tersebut adalah hari-hari Mina.

٩٨٨ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (( دَعَهُمْ. أَمْنَا بَنِي أَرْفَدَةَ ))، يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ.

988. ‘Aisyah berkata: “Aku melihat Nabi ﷺ menutupiku yang saat itu sedang melihat permainan yang dilakukan orang-orang Habasyah di dalam masjid. Lantas ‘Umar menghardik mereka, maka Nabi ﷺ pun bersabda: “Biarkan saja mereka. *Amnan* (kalian aman untuk melakukannya), wahai Bani Arfadah.” Yaitu, (أَمْنَا) berasal dari kata الأَمْن.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ] “Bab: Apabila seseorang tertinggal shalat hari raya.” Yakni tertinggal shalat hari raya bersama imam.

**Perkataan:** [يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ] “Hendaklah ia menggantinya dengan shalat dua rakaat sendirian.” Terkait judul bab ini terdapat dua hukum atau faedah yang dapat dipetik: *Pertama*; Disyari’atkan melaksanakan shalat Hari Raya yang tidak dapat dilaksanakan secara berjamaah, baik karena terpaksa maupun karena disengaja. *Kedua*; Bahwa shalat hari raya tersebut harus diqadha sebanyak dua rakaat, sebagaimana asalnya.

Hukum pertama ditentang oleh sekelompok ulama, di antaranya al-Muzani; ia berkata: “Tidak perlu diqadha.” Sedangkan hukum kedua ditentang oleh ats-Tsauri dan Ahmad; mereka berkata: “Apabila shalat tersebut dikerjakan sendirian, maka ia harus mengerjakannya sebanyak empat rakaat.” Pendapat mereka telah dikemukakan oleh ulama sebelumnya.

Ibnu Mas’ud berkata: “Barang siapa tertinggal melaksanakan shalat ‘Ied bersama imam, maka hendaklah ia shalat sebanyak empat rakaat.” *Atsar* ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih.

Ishaq berkata: “Apabila dikerjakan secara berjamaah maka shalatnya dua rakaat, dan apabila sendirian maka shalatnya empat rakaat.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Sepertinya mereka mengiyaskan shalat ‘Ied dengan shalat Jum’at. Hanya saja, perbedaan antar kedua shalat tersebut sangat jelas. Sebab orang yang tertinggal shalat Jum’at dituntut untuk melaksanakan shalat fardhunya, yaitu shalat Zhuhur. Tidak demikian halnya dengan shalat ‘Ied.”

Abu Hanifah berkata: “Seseorang boleh memilih antara mengqadha atau tidak mengerjakannya, dan juga memilih antara dua rakaat dan empat rakaat.”

Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits ‘Aisyah tentang dua anak perempuan yang bernyanyi sambil menabuh rebana. Sejumlah ulama kesulitan dalam menjelaskan korelasi hadits ‘Aisyah dengan judul bab terhadap shalat berjamaah.

Az-Zain bin al-Munayyir memberikan jawabannya, ia berkata: “Hal itu dapat diambil dari sabda Nabi ﷺ ((إِنَّهَا أَيَّامُ الْعِيدِ)) ‘Ini adalah hari raya.’ Di sini, lafazh الْعِيد di-*idhafah*-kan kepada lafazh أَيَّام sehingga dapat disimpulkan persamaan hukum antara mengerjakannya seorang diri atau secara berjamaah, baik pria maupun wanita.”

Ibnu Rasyid berkata: “Lebih lengkap lagi apabila dikatakan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari raya, khususnya bagi umat Islam.



Dalilnya dari hadits lain yang berlafazh: ((عَيْنُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ)) ‘Hari raya kita, (wahai) umat Islam.’ Oleh karena itu al-Bukhari menyebutkan hal tersebut pada awal bab ini. Pengertian kata ‘umat Islam’ mencakup keseluruhan mereka, baik individu maupun kelompok. Dari sini dapat disimpulkan hukum kedua, tidak disyari’atkannya mengqadha shalat ‘Ied.”

Ibnu Rasyid berkata lagi: “Menurutku, ia (al-Bukhari) menyimpulkan syari’at untuk mengqadhanya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ)) ‘hari-hari tersebut adalah hari-hari raya’, yang dimaksud dengan ‘hari-hari tersebut’ adalah hari-hari Mina. Manakala beliau menamakan hari-hari Mina itu sebagai hari-hari raya, berarti hari-hari itu merupakan momen dilaksanakannya shalat ini, sebab ia (shalat ini) disyari’atkan pada hari raya. Jadi dapat disimpulkan, shalat hari raya ini masih dilaksanakan secara *ada*’ (tunai), dan waktu *ada*’ ini memiliki batasan waktu, yaitu pada akhir hari-hari Mina.”

Ibnu Rasyid juga berkata: “Aku menemukan naskah dengan tulisan tangan Abul Qasim bin al-Ward, yang berisi: ‘Tatkala Rasulullah ﷺ mengizinkan kaum wanita untuk menikmati kesenangan yang diperbolehkan pada hari raya, tentunya akan menjadi lebih ditegaskan lagi hukumnya jika mereka diajak melakukannya di rumah-rumah mereka.’ Dengan demikian, perkataan al-Bukhari dalam judul bab: ‘dan demikian juga kaum wanita’ [selaras]<sup>75</sup> dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits: ‘Biarkan saja mereka berdua, karena hari-hari ini adalah hari-hari raya.’”

**Perkataan:** [وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى] “Dan orang-orang yang berada di rumah-rumah dan desa-desa.” Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari ‘Ali رضي الله عنه, yang berlafazh:

(( لَا جُمُعَةٌ وَلَا تَشْرِيقٌ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. ))

<sup>75</sup> Tambahan ini terdapat dalam naskah (ق).

“Tidak shalat Jum’at dan shalat hari raya kecuali di kota yang ramai penduduknya.”

Masalah ini sudah dibahas pada Bab “Keutamaan Beramal pada Hari-hari Tasyriq” dari az-Zuhri; bahwa ia berkata: “Musafir tidak wajib melaksanakan shalat ‘Ied.”

Pertentangan tersebut ditinjau dari sisi bahwa makna yang terkandung dalam hadits di atas, yang masih bersifat umum, bertentangan dengan riwayat dari ‘Ali tersebut.

**Perkataan:** [لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ] “Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ‘Hari ini adalah hari raya kita, (wahai) umat Islam.’” Saya tidak melihat hadits ini demikian. Hanya saja memang permulaan hadits ini tercantum dalam hadits ‘Aisyah tentang dua anak perempuan yang bernyanyi. Dalam judul bab ketiga dari Kitab “al-‘Iedain”, redaksi hadits pada judul bab ini tertera dengan lafazh:

(( إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا. ))

“Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita.”

Adapun redaksi hadits-hadits yang lainnya mungkin diambil dari hadits ‘Uqbah bin ‘Amir, yang diriwayatkan secara *marfu*:

(( أَيَّامُ مِنَى عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ. ))

“Hari-hari Mina adalah hari raya kita, (wahai) umat Islam.”

Lafazh ini diriwayatkan dalam kitab-kitab *as-Sunan* dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

**Perkataan:** [أَهْلَ الْإِسْلَامِ] “(Wahai) umat Islam.” Lafazh أَهْلَ dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai مُنَادَى (*munadal/objek yang diseru*) yang di-*idhafah*-kan, dan huruf *nida*’-nya tidak

dicantumkan (aslinya: *يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ* “wahai umat Islam”<sup>ed</sup>). Atau dengan mengasumsikan lafazh sebelumnya dengan kata: *أَغْنِي أَهْلَ الْإِسْلَامِ* yang aku maksud adalah umat Islam<sup>ed</sup>) atau dengan kata: *أَخْصُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ* (yang aku khususkan umat Islam<sup>ed</sup>).

Abul Baqa menyatakan dalam kitab *Traabul Musnad* bahwa lafazh tersebut boleh dibaca secara *majrur* (berbaris *kasrah*) dengan posisi sebagai *badal* (pengganti) dari *dhamir* (kata ganti) yang tercantum dalam lafazh: ((عِيْدُنَا)) (yakni *dhamir* تَا).

**Perkataan:** [وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُ] “Anas bin Malik memerintahkan mantan hamba sahayanya.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((مَوْلَاهُمْ)) “mantan hamba sahaya mereka (sebagaimana dalam judul bab ini).”

**Perkataan:** [إِنِّ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةٍ] “Ibnu Abi Ghaniyah.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, yakni lafazh *غَنِيَّة* dibaca dengan mencantumkan huruf *ghain*, *nun*, dan diikuti oleh huruf *ya* yang ber-*tasydid*. Namun dalam naskah mayoritas perawi lafazh itu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘*ain*, mem-*sukun*-kan huruf *ta*, dan diikuti oleh huruf *ba* (عُتْبَة). Inilah penulisan yang *rajih*.

**Perkataan:** [بِالزَّوْيَةِ] “Di daerah Zawiyah.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *zai*, yakni satu daerah yang berjarak dua *farsakh* ( $\pm 11,0895$  km) dari Bashrah. Di tempat ini terdapat istana dan tanah milik Anas bin Malik. Ia sering berdiam di tempat ini. Di daerah Zawiyah ini juga pernah terjadi pertempuran hebat antara al-Hajjaj dan Ibnul Asy’ats.

*Atsar* Anas tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi:

(( عَنِ ابْنِ عُثَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ أَنَسٍ أَنَّ  
 أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
 أَبِي عُثْبَةَ مَوْلَاهُ رَكَعَتَيْنِ. ))

“Dari Ibnu ‘Ulayyah, dari Yunus, yakni Yunus bin ‘Ubaid, ia berkata: sebagian keluarga Anas meriwayatkan kepadaku; bahwa terkadang Anas mengumpulkan keluarga dan orang-orang terdekatnya pada hari raya. Lalu mereka shalat dua rakaat yang diimami oleh ‘Abdullah bin Abi ‘Utbah, mantan hamba sahayanya.”

Maksud dari “sebagian keluarga Anas” di sini adalah ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Anas.

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalurnya, ia berkata: “Apabila Anas tertinggal melaksanakan shalat ‘Ied bersama imam, maka ia mengumpulkan keluarganya lalu mengimami mereka shalat seperti shalat yang dilakukan seorang imam pada hari raya.”

**Perkataan:** [وَقَالَ عِكْرِمَةُ] “‘Ikrimah berkata.” Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qatadah dari ‘Ikrimah. Ia berkata tentang orang-orang yang berada di perkampungan dan areal pertanian, juga yang sedang dalam perjalanan pada hari raya ‘Iedul Fithri atau ‘Iedul Adh-ha: “Mereka tetap berkumpul (untuk melaksanakan shalat ‘Ied tersebut), dan hendaklah salah seorang dari mereka bertindak menjadi imam.”

**Perkataan:** [وَقَالَ عِظَاءُ] “‘Atha' berkata.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((وَكَانَ عِظَاءُ)) “Dan dahulu ‘Atha'.” Namun, lafazh yang pertama lebih shahih.

Al-Firyabi meriwayatkannya dalam kitab *Mushannaf* dari ats-Tsauri dari Ibnu Juraij dari ‘Atha', ia berkata: “Barang siapa yang tertinggal melaksanakan shalat hari raya maka hendaklah ia melaksanakan shalat dua rakaat.”

Ucapan ‘Atha' ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, dengan tambahan lafazh: ((وَيُكَبِّرُ)) “serta mengumandangkan takbir.” Lafazh tambahan ini mengisyaratkan bahwa dua rakaat tersebut dilakukan dengan mengqadhanya seperti cara asalnya, bukan sekadar shalat sunnah.

Adapun riwayat ‘Aisyah (no. 987), hadits ini sudah dijelaskan secara panjang lebar pada awal-awal Kitab “al-‘Iedain”.

## SYARAH HADITS

**Perkataan:** [وَقَالَتْ عَائِشَةُ] “‘Aisyah berkata.” Lafazh (yang tertera pada hadits no. 988) ini di-‘*athaf*-kan kepada sanad sebelumnya, sebagaimana telah dijelaskan. Adapun kalimat: ((فَرَجَرَهُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُهُمْ)) “Lalu ia (‘Umar) menghardik mereka, kemudian Nabi ﷺ bersabda: ‘Biarkan saja mereka ...’” Demikianlah yang tertera dalam beberapa naskah asli, yakni tanpa menyebutkan *fa’il* lafazh فَرَجَرَهُمُ (subjek/orang yang menghardik).

Dalam naskah riwayat Karimah, hadits ini tertera dengan lafazh: ((فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ)) “Lalu ‘Umar menghardik mereka.” Demikianlah yang tertera pada penggalan kalimat di sini.

Pada awal Kitab “Manaaqib”, akan disinggung sanad yang serupa dengan sanad ini, tetapi tanpa menyebutkan semua subjeknya (baik yang menghardik maupun yang berkata).

An-Nasafi tidak menyebutkan kalimat apa pun di antara lafazh: ((رَجَرَهُمْ)) “ia menghardik mereka” dan lafazh: ((فَقَالَ)) “lalu beliau bersabda.” Hal ini sebagai isyarat bahwa *fa’il*-nya tidak disebutkan.

Adapun lafazh: ((عُمَرُ)) “‘Umar,” sebagaimana disinggung pada awal-awal pembahasan Kitab “al-‘Iedain”, telah dicantumkan secara shahih melalui jalur lain.

**Perkataan:** [أَمَّنًا] “*Amnan* (kalian aman untuk melakukannya).” Lafazh ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *mim*. [يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ] “Yaitu berasal dari kata الْأَمْنُ.” Ini mengisyaratkan bahwa maksud beliau ﷺ adalah: “Biarkan saja mereka! Sebab kami telah menjamin keamanan mereka.” Boleh jadi lafazh tersebut merupakan turunan kata dari kata الْأَمْنُ (keamanan), bukan dari kata الْأَمَان (pemberian perlindungan) yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir itu. *Wallaahu a’lam*.



## BAB 26

### Mengerjakan Shalat Sebelum Dan Sesudah Shalat Hari Raya

#### ٢٦ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ  
قَبْلَ الْعِيدِ.

Abul Mu'alla berkata: “Aku mendengar Sa'id meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia menganggap makruh shalat sebelum dan sesudah shalat hari raya.”

٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي <sup>76</sup> عَدِيُّ  
بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ  
ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا،  
وَمَعَهُ بِلَالٌ.

<sup>76</sup> أَخْبَرَنِي: (ص) tercantum: Dalam naskah.

989. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Adi bin Tsabit meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas; bahwasanya Nabi ﷺ keluar di hari raya 'Iedul Fithri, lantas beliau melaksanakan shalat dua rakaat. Beliau tidak melaksanakan shalat sebelumnya dan sesudahnya. Saat itu, beliau disertai oleh Bilal.

## SYARAH JUDUL BAB

**Perkataan:** [بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا] “Bab: Mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat Hari Raya.” Penulis (al-Bukhari) mencantumkan dalam bab ini *atsar* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه; bahwa ia menganggap makruh shalat sebelum dan sesudah shalat 'Ied, dan juga hadits darinya رضي الله عنه yang *marfu'* tentang tidak dilaksanakannya shalat apa pun, baik sebelum maupun sesudahnya. Hanya saja, al-Bukhari tidak menegaskan hukum hal itu. Sebab *atsar* dari Ibnu 'Abbas ini masih memiliki kemungkinan-kemungkinan, yaitu bisa jadi yang dimaksud pelarangan melakukan shalat sunnah (sebelum dan sesudahnya), dan bisa jadi pula berarti penafian adanya shalat sunnah *rawatib*. Jika kemungkinannya dilarang, maka apakah larangan ini dikarenakan shalat tersebut dilakukan pada waktu yang dimakruhkan untuk shalat; ataukah karena alasan lain yang sifatnya lebih umum daripada itu? Jika dikatakan karena alasan pertama, berarti yang dilarang hanya shalat sebelum shalat 'Ied.

Adapun hadits di atas sama sekali tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ secara konsisten berbuat demikian. Jadi, ada kemungkinan yang dilarang mengerjakan shalat itu hanyalah imam, bukan makmum. Atau hanya apabila shalat itu dikerjakan di lapangan tempat pelaksanaan shalat 'Ied, bukan apabila dikerjakan di rumah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum untuk perkara-perkara di atas. Ibnul Mundzir menukil dari Ahmad, bahwasanya ia berkata: “(1) Penduduk Kufah melaksanakan shalat (sunnah) setelah shalat 'Ied, tidak sebelumnya, (2) Sedangkan penduduk Bashrah melaksanakan shalat sebelum shalat 'Ied, tidak sesudahnya.



(3) Adapun penduduk Madinah, mereka tidak melaksanakan seperti keduanya, baik sebelumnya ataupun setelahnya.”

Pendapat pertama tersebut dipegang oleh al-Auza’i, ats-Tsauri, dan para ulama bermadzhab Hanafi. Pendapat kedua dipegang oleh al-Hasan dan sekelompok ulama lainnya. Adapun pendapat ketiga dipegang oleh az-Zuhri, Ibnu Juraij, dan Ahmad.

Sementara itu, Imam Malik melarang pengerjaan shalat sunnah tersebut jika ia dilaksanakan di lapangan tempat pelaksanaan shalat Hari Raya. Namun jika dilaksanakan di dalam masjid, maka ada dua riwayat darinya.

Asy-Syafi’i berkata dalam kitab *al-Umm*—dinukil juga oleh al-Baihaqi dari asy-Syafi’i dalam kitab *al-Ma’rifah*, setelah ia meriwayatkan hadits Ibnu ‘Abbas dan hadits bab—dan teks perkataannya adalah sebagai berikut: “Demikianlah! Lebih disukai apabila imam tidak melaksanakan shalat sunnah pada hari raya, baik sebelum maupun sesudahnya. Adapun makmum berbeda dengan imam dalam hal ini.” Kemudian, asy-Syafi’i memberikan penjelasan panjang lebar terkait masalah itu.

Ar-Rafi’i berkata: “Imam dimakruhkan mengerjakan shalat sunnah pada hari raya, baik sebelum maupun sesudahnya (shalat ‘Ied).”

Al-Buwaithi mengaitkan hukum makruh tersebut, yakni apabila shalat itu dilaksanakan di lapangan tempat pelaksanaan shalat ‘Ied. Pendapat ini juga dipegang oleh ash-Shaimari, bahwa ia berkata: “Tidak mengapa melaksanakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat ‘Ied secara mutlak. Sedangkan bagi imam, yang tidak boleh adalah mengerjakan shalat sunnah di tempat shalatnya.”

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahiih Muslim*: “Asy-Syafi’i dan sekelompok ulama Salaf berpendapat bahwa shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat ‘Ied hukumnya tidak makruh.” Jika perkataan an-Nawawi itu ditujukan kepada makmum, (maka ini tepat). Tetapi

jika tidak demikian, berarti kesimpulan ini bertentangan dengan teks perkataan asy-Syafi'i di atas.

Pendapat al-Buwaithi diperkuat oleh hadits Abu Sa'id yang lafazhnya:

(( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ))

“Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat apa pun sebelum shalat Hari Raya. Apabila beliau pulang ke rumahnya, barulah beliau shalat (sunnah) dua rakaat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dan dishahihkan oleh al-Hakim. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ishaq.

Sebagian ulama madzhab Maliki menukil ijma' yang menyatakan seorang imam tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di lapangan tempat pelaksanaan shalat 'Ied.

Ibnul 'Arabi berkata: “Tentang mengerjakan shalat sunnah di lapangan tempat pelaksanaan shalat 'Ied; maka seandainya hal itu pernah dilakukan, pastilah sudah diriwayatkan. Pihak yang membolehkan hal itu (shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat 'Ied) melihatnya sebagai shalat yang dikerjakan pada waktu dibolehkannya mengerjakan shalat sunnah mutlak. Dan pihak yang tidak mengerjakannya melihat bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melakukan shalat tersebut. Dan tentunya, siapa saja yang mengikuti jejak Rasulullah ﷺ niscaya akan mendapatkan hidayah.”

Kesimpulannya, tidak ada satu dalil shahih pun yang menyatakan bahwa shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat hari raya pernah dilakukan. Ini berbeda dengan pendapat yang menganalogikannya dengan shalat Jum'at. Adapun melaksanakan shalat sunnah mutlak,

dalam hal ini juga tidak ada satu dalil shahih pun yang melarangnya secara khusus; kecuali jika dikerjakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan shalat, yang ada pada semua hari. *Wallaahu a'lam.*

**Perkataan:** [وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى] “Abul Mu’alla berkata.” Lafazh الْمُعَلَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam* yang di-*fat-hab*-kan. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Maimun al-‘Aththar al-Kufi. Al-Bukhari tidak mencantumkan riwayat Abu al-Mu’alla yang lain selain dalam hadits ini. Saya sendiri belum menemukan *atsar*-nya ini yang diriwayatkan secara *maushul*.

Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dengan sanad *marfu’* sudah dicantumkan dengan lafazh yang lebih lengkap dari redaksi ini pada Bab “Khutbah Setelah Shalat ‘Ied”.





## PENUTUP

Kitab “al-‘Iedain” ini mencakup hadits-hadits *marfu’* yang berjumlah 45 hadits; terdiri dari 4 hadits *mu’allaq*, dan selebihnya hadits *maushul*.

Hadits yang berulang dalam Kitab ini dan Kitab-Kitab sebelumnya berjumlah 26 hadits. Adapun selebihnya hanya tercantum dalam Kitab ini (yakni belum pernah pernah disinggung pada Kitab-Kitab sebelumnya).

Semua hadits tersebut juga diriwayatkan (disepakati) oleh Muslim kecuali:

- 1) Hadits Anas tentang makan kurma sebelum pergi melaksanakan shalat ‘Iedul Fithri.
- 2) Hadits yang mencantumkan kisah Ibnu ‘Umar dan al-Hajjaj.
- 3) Hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه mengenai amalan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah.
- 4) Hadits Ibnu ‘Umar tentang menyembelih kurban di lapangan tempat pelaksanaan shalat ‘Ied.
- 5) Hadits Jabir perihal menempuh jalan yang berbeda pada hari raya.

Adapun hadits ‘Uqbah bin ‘Amir yang diisyaratkan dalam bab sebelumnya; apabila memang tertera dalam *Shahihul Bukhari*, maka bertambahlah satu lagi hadits *mu’allaq*. Dan, hadits ini tidak tertera dalam riwayat Muslim.

Dalam kitab ini tertera sebanyak 23 *atsar* Sahabat dan Tabi’in yang sanadnya *mu’allaq*. Kecuali *atsar* Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman

tentang shalat sebelum khutbah. Karena, *atsar* mereka ini tertera dan diriwayatkan secara *maushul* dalam hadits Ibnu ‘Abbas. Hanya Allah yang memberi petunjuk ke jalan yang benar.



## GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Bentuk jama'nya yaitu *huffazh*. Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *'Ali* : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. *'An'anah* : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
4. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
5. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
6. *Gharib* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja.
7. *'Illat* : Cacat dalam suatu hadits yang dapat merusak keshahihiannya.
8. *Maqthu'* : Riwayat hadits yang disandarkan kepada Tabi'i atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Hadits *maqthu'* tidaklah sama dengan *munqathi'*, karena *maqthu'* adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in, sementara *munqathi'* adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad pada generasi sesudah Sahabat dan tidak secara berturut-turut.
9. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.

10. **Matan** : Teks atau redaksi hadits.
11. **Matruk** : Hadis matruk termasuk golongan hadits yang parah kedhaifannya, sehingga ulama bersepakat tidak bolehnya golongan hadits matruk dipakai sebagai hujjah. Maksudnya adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta. Bedanya dengan *maudhu'* yaitu, hadits *maudhu'* perawinya telah jelas berdusta, sedangkan hadits matruk perawinya dituduh berdusta; Hadits matruk disebut juga hadits semipalsu.
12. **Maushul** : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
13. **Mauquf** : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
14. **Mu'allaq** : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
15. **Mu'dhal** : Hadits yang gugur dari sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.
16. **Mudallis** : Pelaku *tadlis*.
17. **Mudhtharib** : Artinya guncang, lantaran tidak tetap. Sebuah hadits yang dibawakan oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.
18. **Munqathi'** : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut-turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.
19. **Muqayyad** : Kebalikan dari *mut'laq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصْرِيٌّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِحٌ (laki-laki shalih).



20. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat ﷺ .
21. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
22. *Musytarak* : Lafazh yang memiliki dua makna/lebih. Contoh: وَجَدَ bisa berarti “sungguh-sungguh”, atau berarti pula “ada”, ataupun berarti “menemukan”.
23. *Mustadrak* : Kitab yang menghimpun hadits-hadits yang memiliki syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau yang memiliki salah satu syarat dari keduanya, namun tidak tercantum dalam kitab keduanya. Contohnya, al Mustadrak, oleh al Hakim.
24. *Mustakbraj* : Setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri yang berbeda dengan sanad penulis yang pertama. Contoh: *al-Mustakbraj ala ash-Shahihain*, karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, memuat hadits-hadits dalam Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri.
25. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
26. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
27. *Sanad* : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
28. *Shaduq* : Perawi yang jujur dan dapat dipercaya.
29. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.

30. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
31. *Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
32. *Tabi'in* : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.
33. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan *'illat*-nya.
34. *Takbrij* : Dibagi dua: (1) *takbrij* secara global, yaitu merujuk hadits kepada kitab-kitab asal (sumbernya); (2) *takbrij* secara terperinci, yaitu merujuk hadits kepada sumbernya disertai dengan pembicaraan mengenai status hadits tersebut dari segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *'illat* yang ada padanya.
35. *Tarjih* : Salah satu metode untuk menentukan pendapat yang paling kuat dari dua dalil yang seolah-olah bertentangan.
36. *Tsiqab* : Perawi yang tepercaya.



## GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. *Athaf* : *Tabi*’ yang terletak setelah *harful ‘athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa’id telah datang).
2. *Alif maqshurah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebagai penanda *ta’nits*. Contoh: حُبْلَى (hamil).
3. *Alif mamdudah* : Huruf *alif* yang terdapat pada *isim* sebelum huruf *hamzah* sebagai penanda *ta’nits*. Contoh: سَمَاءٌ (langit).
4. *Badal* : *Tabi*’ yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja; Kata pengganti. Contoh: يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ (Ustadz Muhammad sedang duduk); ضَرَبَ عَلِيٌّ رِجْلَهُ (‘Ali dipukul kakinya).
5. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَنَا “Aku bertaubat” (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
6. *Dhamir sya’n* : *Dhamir* yang merujuk pada kalimat setelahnya. Contoh: أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, *dhamir* : pada kata أَنَّهُ kembali kepada kalimat لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
7. *Fa’il* : *Isim* berstatus *marfu’* yang terletak setelah *fi’il ma’lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
8. *Fi’il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
9. *Fi’il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: اجْلِسْ (duduklah); اِرْفَعْ (angkatlah).

10. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
11. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
12. *Ghairu munsharif* : Isim yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةُ (Makkah); مَسَاجِدُ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيلُ (Ismā'il).
13. *Hal* : Isim berstatus *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
14. *Hakiki* : Makna asli/denotasi; Bukan *majazi* (kiasan). Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ (Aku melihat singa di kebun binatang).
15. *Harful jarr* : *Harf* yang akan menjadikan kata setelahnya secara umum berharakat *kasrah*. Contoh: إِلَى (ke/kepada); لِ (untuk/demi); مِنْ (dari); كَ (seperti); عَنِ (dengan).
16. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).
17. *Iltifat* : Gaya bahasa dengan cara mengalihkan kata ganti (orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga) dari satu kepada yang lain dalam sebuah susunan kalimat, namun maknanya tetap sama.
18. *Imalah* : Mencondongkan bacaan *fat-hah* ke arah *kasrah*, atau mencondongkan bacaan huruf *alif* ke arah huruf *ya*.
19. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu

kata karena perbedaan *'amil-'amil* yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

20. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
21. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).
22. *Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
23. *Istifham* : Menuntut pengetahuan tentang sesuatu dengan redaksi pertanyaan. Adat yang bisa digunakan: هَلْ، مَا، أَمْ، مَتَى.
24. *Istitsna'* : Bentuk pengecualian. Contoh: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Hanya Allah yang berhak diibadahi).
25. *Istitsna' mufarragh* : Bentuk pengecualian yang *mustatsna minhu*-nya mencakup makna secara umum. Contohnya pada firman Allah: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...﴾ (QS. Al-Baqarah: 286). “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....”
26. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit); دَشِيظٌ dalam kalimat الْوَلَدُ دَشِيظٌ (Anak itu rajin).
27. *Laa nahiyyah* : Huruf *la* yang berfungsi untuk melarang, dan diartikan: “Janganlah!” Ciri *laa nahiyyah* adalah men-jazam-kan *fi'il mudhari'*. Contoh: لَا يَسْتَقْبِلْ (Janganlah menghadap!).

28. *Ma'thuf* : Lafazh yang disambungkan kepada lafazh sebelumnya dalam hal makna dan *i'rab*-nya, dengan cara menyisipkan *harful 'athaf* di antara kedua lafazh tersebut; Lihat Tabi'. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ اللَّهِ (Muhammad telah datang, begitu pula 'Abdullah).
29. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
30. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).
31. *Majhul* : Bentuk *fi'il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: فُعِلَ (dikerjakan).
32. *Majrur* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab kasrah*. Contoh: مُحَمَّدٍ - أَسْتَاذٍ - طَالِبٍ.
33. *Majzum* : Bentuk *fi'il* yang *i'rab*-nya secara umum berharakat *sukun*. Contoh: لَمْ أَعْمَلْ هَذَا (Aku tidak melakukan ini); أَيُّ عَايَةٍ تَقْرَأُ تُؤَجَّرُ (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala).
34. *Manshub* : Lihat *Nashab*.
35. *Marfu'* : Lihat *Rafa'*.
36. *Mashdar* : Kata yang menunjukkan atas suatu makna yang tidak terikat oleh waktu, dan *mashdar* adalah asal dari *fi'il* (kata kerja) dan asal dari semua isim musyaaq (kata jadian). *Mashdar* ialah isim *manshub* yang dalam *tashrif fi'il* jatuh pada urutan ketiga, seperti pada contoh: نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا; *mashdar* disebut juga *maf'ul mutlak*.
37. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbuthah* (ة). Contoh: رِسَالَةٌ (surat).
38. *Mubtada'* : Isim berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ dalam kalimat أَحْمَدٌ طَبِيبٌ (Ahmad adalah dokter).

39. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: *صَاحِبُ* dalam kalimat *صَاحِبُ الْبَيْتِ* (tuan rumah).
40. *Mudhaf ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: *عُرْفَةُ الْجُلُوسِ* dalam kalimat *الْجُلُوسِ* (ruang tamu); *مَلِكُ النَّاسِ* dalam kalimat *النَّاسِ* (rajanya manusia).
41. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-anats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *ظِلْحَةٌ* (Thalhah).
42. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: *بَابٌ* (pintu).
43. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: *مُؤْمِنَانِ* (dua orang Mukmin); *جَنَّتَانِ* (dua Surga).
44. *Nakirah* : *Isim* yang belum jelas penunjukannya; Nomina tak takrif. Contoh: *مُسْلِمٌ* (Muslim).
45. *Nashab* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab fat-hah*. Contoh: *إِذَنْ تَنْجَحَ* (Jika demikian, kamu akan lulus); *أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ* (Aku ingin pergi ke masjid).
46. *Rafa'* : Lafazh yang huruf terakhirnya berharakat atau ber-*i'rab dhammah*. Contoh: *يَفْهَمُ الدَّرْسَ* (Dia memahami pelajaran itu); *يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ* ('Utsman sedang duduk di kursi).
47. *Ta'nits* : Lihat *Mu'anats*.
48. *Tamyiz* : *Isim manshub* sebagai penjelas lafazh sebelumnya yang masih samar maknanya. Contoh: *إِشْتَرَيْتُ عَشْرِينَ غُلَامًا* (Aku membeli dua puluh hamba sahaya).
49. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna "kecil" atau makna "sayang." Contoh: *كِتَابٌ* (buku) menjadi *كُتَيْبٌ* (buku kecil).
50. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: *استغفر, افتعل, أكرم, كتب*.

51. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).
52. *Zharaf zaman* : Lafazh yang menunjukkan keterangan waktu. Contoh: غَدًا (besok).





## GLOSARIUM FIQIH

1. **Istinbath** : Penggalian hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
2. **Jahriyyah** : Shalat yang dikerjakan dengan mengeraskan bacaan.
3. **Kun-yah** : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, *kun-yah* dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu ‘Umar (bapaknya ‘Umar).
4. **Mafhum** : Apa yang dapat dipahami dari sebuah periwayatan secara maknawi atau implisit.
5. **Mafhum mukhalafah** : Pemahaman terhadap suatu dalil secara bertolak belakang dengan makna lahirnya.
6. **Mafhum muwafaqah** : Apabila hukum yang dipahami sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafazh. Contoh: memukul orang tua tidak boleh hukumnya, firman Allah ﷻ yang artinya: “*Jangan kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang tua.*” Kata-kata yang keji saja tidak boleh apalagi memukulnya.
7. **Makruh tanzih** : Menurut al-Hanafiyah, adalah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan tetapi tidak keras tuntutanannya dan tidak disiksa bila sampai melakukannya, seperti wudhu dari bekas ludah kucing, memakan hasil buruan burung, seperti elang dan gagak.
8. **Manthuq** : suatu lafazh atau perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan, seperti Allah wajibkan pada kalian shaum,

Allah haramkan pada kalian bangkai, darah dan daging babi. Maka kata-kata wajib dan haram tdak bisa ditakwilkan menjadi sesuatu yang boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan, sebab memang nashnya seperti itu.

13. **Maula** : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
14. **Muqayyad** : Suatu lafazh yang menunjukkan sesuatu barang atau barang tidak tertentu disertai ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan, bukan isyarat. Contoh firman Allah dalam surat Al-An'aam: 145: *"Katakanlah: "aku tidak peroleh di dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu makanan yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang mengalir dan daging babi ...."* Berarti kalimat darah dalam surat Al-Maa'idah sudah dibatasi (ditaqyid) oleh ayat Al-An'aam yaitu kaimat "yang mengalir."
15. **Mustahab** : Dianjurkan (tidak wajib).
16. **Muthlaq** : Lafazh yang menunjukkan suatu hal atau barang atau orang tertentu tanpa ikatab (batasan) yang tersendiri. Contoh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2: *"Diharamkan atas kalian bangkai darah, dan daging babi"* berarti semua darah dan daging babi haram dimakan.
17. **Qiyas** : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur-an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum, di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, illatnya karena keduanya sama-sama makanan pokok.
18. **Rukhsah** : Peraturan tambahan yang dijalankan berhubung ada hal-hal yang memberatkan (masyaqqah) sebagai pengecualian dari peraturan-peraturan pokok. Contoh: Dalam keadaan terpaksa bangkai boleh dimakan asal tidak maksud menentang dan berlebih-lebihan.



# DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

| NO. | TRANSLITERASI                             | TERJEMAHAN                             | TERBITAN |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1   | كتاب بدء الوحي<br>Bad'ul Wahyi            | Awal Mula Turunnya Wahyu               | Jilid 1  |
| 2   | كتاب الإيمان<br>Al-Himaan                 | Iman                                   |          |
| 3   | كتاب العلم<br>Al-'Ilm                     | Ilmu                                   | Jilid 2  |
| 4   | كتاب الوضوء<br>Al-Wudhuu'                 | Wudhu                                  | Jilid 3  |
| 5   | كتاب الغسل<br>Al-Ghusl                    | Mandi                                  | Jilid 4  |
| 6   | كتاب الحيض<br>Al-Haidh                    | Haidh                                  |          |
| 7   | كتاب التيمم<br>At-Tayammum                | Tayamum                                |          |
| 8   | كتاب الصلاة<br>Ash-Shalaah                | Shalat                                 | Jilid 5  |
| 9   | كتاب مواقيت الصلاة<br>Mawaaqitush Shalaah | Waktu-Waktu Shalat                     | Jilid 6  |
| 10  | كتاب الأذان<br>Al-Adzaan                  | Adzan                                  |          |
|     | Bab 1-28<br>أبواب الأذان                  | Bab-Bab Adzan                          |          |
|     | Bab 29-81<br>أبواب صلاة الجماعة والإمامة  | Bab-Bab Shalat Berjamaah<br>Dan Imamah | Jilid 7  |

| NO. | TRANSLITERASI                                                                                       | TERJEMAHAN                                                 | TERBITAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|     | Bab 82-166<br>أبواب صفة الصلاة                                                                      | Bab-Bab Sifat Shalat                                       | Jilid 8  |
| 11  | كتاب الجمعة<br>Al-Jumu'ah                                                                           | Shalat Jum'at                                              | Jilid 9  |
| 12  | كتاب الخوف<br>Al-Khauf                                                                              | Shalat Di Medan Perang                                     |          |
| 13  | كتاب العيدين<br>Al-'Iedain                                                                          | Shalat 'Ied                                                |          |
| 14  | كتاب الوتر<br>Al-Witr                                                                               | Shalat Witr                                                | Jilid 10 |
| 15  | كتاب الإستسقاء<br>Al-Istisqaa'                                                                      | Shalat Istisqa<br>(Meminta Hujan)                          |          |
| 16  | كتاب الكسوف<br>Al-Kusuuf                                                                            | Shalat Gerhana                                             |          |
| 17  | كتاب سجود القرآن<br>Sujudul Qur-aan                                                                 | Sujud Tilawah                                              |          |
| 18  | كتاب تقصير الصلاة<br>Taqqsiirush Shalaah                                                            | Shalat Qashar                                              |          |
| 19  | كتاب التهجد<br>At-Tahajjud                                                                          | Shalat Tahajjud                                            | Jilid 11 |
| 20  | كتاب فضل الصلاة<br>في مسجد مكة والمدينة<br>Fadhluush Shalaati fii<br>Masjidi Makkah wal<br>Madiinah | Keutamaan Shalat<br>Di Masjidil Haram<br>Dan Masjid Nabawi |          |
| 21  | كتاب العمل في الصلاة<br>Al-'Amalu fish Shalaah                                                      | Melakukan Perbuatan<br>Selain Rukun Shalat                 |          |

| NO. | TRANSLITERASI                               | TERJEMAHAN                         | TERBITAN    |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 22  | كتاب السهو<br>As-Sahwi                      | Sujud Sahwi                        | Jilid 11    |
| 23  | كتاب الجنائز<br>Al-Janaa-iz                 | Jenazah                            | Jilid 12    |
| 24  | كتاب الزكاة<br>Az-Zakaah                    | Zakat                              | Jilid 13    |
| 25  | كتاب الحج<br>Al-Hajj                        | Haji                               | Jilid 14-15 |
| 26  | كتاب العمرة<br>Al-'Umrah                    | Umrah                              |             |
| 27  | كتاب المحصر<br>Al-Muhshar                   | Tertahan Ketika Haji<br>Atau Umrah | Jilid 16    |
| 28  | كتاب الجزاء الصيد<br>Jazaa-ush Shaid        | Sanksi Berburu<br>Di Tanah Haram   |             |
| 29  | كتاب فضائل المدينة<br>Fadhaa-ilul Madiinah  | Keutamaan Kota Madinah             |             |
| 30  | كتاب الصوم<br>Ash-Shaum                     | Puasa                              | Jilid 17    |
| 31  | كتاب صلاة التراويح<br>Shalaatut Taraawiih   | Shalat Tarawih                     |             |
| 32  | كتاب فضل ليلة القدر<br>Fadhlu Lailatul Qadr | Keutamaan Lailatul Qadar           |             |
| 33  | كتاب الإعتكاف<br>Al-'tikaaf                 | I'tikaf                            |             |
| 34  | كتاب البيوع<br>Al-Buyuu'                    | Jual Beli                          | Jilid 18    |

| NO. | TRANSLITERASI                                                                                                 | TERJEMAHAN                                                                             | TERBITAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35  | كتاب السلم<br>As-Salaam                                                                                       | Jual Beli Salam                                                                        | Jilid 19 |
| 36  | كتاب الشفعة<br>Asy-Syuf'ah                                                                                    | Jual Beli Syuf'ah                                                                      |          |
| 37  | كتاب الإجارة<br>Al-Ijaarah                                                                                    | Ijarah<br>(Sewa Menyewa dan Jasa)                                                      |          |
| 38  | كتاب الحوالة<br>Al-Hawaalah                                                                                   | Hawalah<br>(Pengalihan Utang)                                                          |          |
| 39  | كتاب الكفالة<br>Al-Kafaalah                                                                                   | Kafalah (Penjaminan)                                                                   |          |
| 40  | كتاب الوكالة<br>Al-Wakaalah                                                                                   | Wakalah (Perwakilan)                                                                   |          |
| 41  | كتاب الحرث والمزارعة<br>Al-Hartsu wal Muzaara'ah                                                              | Berccok Tanam Sistem<br>Muzara'ah                                                      |          |
| 42  | كتاب المساقاة<br>Al-Musaaqaah                                                                                 | Irigasi Dan Distribusi<br>Air Minum                                                    |          |
| 43  | كتاب الاستقراض وأداء الديون<br>والحجر والتفليس<br>Al-Istiqraadh wa Adaa-id<br>Duyuun wal Hajru wat<br>Tafliis | Jardh (Utang-Piutang),<br>Pelunasan Utang,<br>Larangan Bertransaksi,<br>Dan Kepailitan |          |
| 44  | كتاب الخصومات<br>Al-Khushuumaat                                                                               | Persengketaan                                                                          |          |
| 45  | كتاب في اللقطة<br>Fil Luqathah                                                                                | Barang Temuan                                                                          |          |

| NO. | TRANSLITERASI                                                                   | TERJEMAHAN                         | TERBITAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 46  | كتاب المظالم<br>Al-Mazhaalim                                                    | Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas | Jilid 20 |
| 47  | كتاب الشركة<br>Asy-Syirkah                                                      | Syirkah (Kongsi)                   |          |
| 48  | كتاب الرهن<br>Ar-Rahn                                                           | Rahn (Gadai)                       |          |
| 49  | كتاب العتق<br>Al-'Itqu                                                          | Memerdekakan Budak                 |          |
| 50  | كتاب المكاتب<br>Al-Mukaatab                                                     | Perihal Pembebasan Budak Mukatab   |          |
| 51  | كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها<br>Al-Hibah wa Fadhlulhaa wa Tahriidh 'alaihaa | Hibah Dan Keutamaannya             | Jilid 21 |
| 52  | كتاب الشهادات<br>Asy-Syahaadaat                                                 | Persaksian                         |          |
| 53  | كتاب الصلح<br>Ash-Shulh                                                         | Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata) |          |
| 54  | كتاب الشروط<br>Asy-Syuruuth                                                     | Penetapan Syarat (Mu'amalah)       |          |
| 55  | كتاب الوصايا<br>Al-Washaayaa                                                    | Wasiat                             |          |
| 56  | كتاب الجهاد والسير<br>Al-Jihaad was Sair                                        | Jihad Dan Ekspedisi Militer        | Jilid 22 |

| NO. | TRANSLITERASI                                        | TERJEMAHAN                                 | TERBITAN    |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 57  | كتاب فرض الخمس<br>Fardhul Khumus                     | Kewajiban Pada Seperlima<br>Farta Ghanimah | Jilid 23    |
| 58  | كتاب الجزية والموادعة<br>Al-Jizyah wal Muwaada'ah    | Jizyah Dan Gencatan<br>Senjata             |             |
| 59  | كتاب بدء الخلق<br>Bad'ul Khalqi                      | Awal Mula Penciptaan<br>Makhluk            |             |
| 60  | كتاب احاديث الأنبياء<br>Ahaadiitsul Anbiyaa'         | Hadits-Hadits Tentang<br>Para Nabi         | Jilid 24    |
| 61  | كتاب المناقب<br>Al-Manaaqib                          | Seriara'i Keutamaan<br>Sahabat             | Jilid 25    |
| 62  | كتاب فضائل أصحاب النبي<br>Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi | Keutamaan<br>Para Sahabat Nabi             | Jilid 26    |
| 63  | كتاب مناقب الأنصار<br>Manaaqibul Anshaar             | Keutamaan Kaum Anshar                      | Jilid 27    |
| 64  | كتاب المغازي<br>Al-Maghaazii                         | Peperangan-Peperangan<br>Rasulullah        | Jilid 28-30 |
| 65  | كتاب التفسير<br>At-Tafsiir                           | Tafsir Al-Qur-an                           | Jilid 31-35 |
| 66  | كتاب فضائل القرآن<br>Fadhaa-ilul Qur-aan             | Keutamaan Al-Qur-an                        | Jilid 36    |
| 67  | كتاب النكاح<br>An-Nikaah                             | Pernikahan                                 | Jilid 37-38 |
| 68  | كتاب الطلاق<br>Ath-Thalaaq                           | Talak (Perceraian)                         | Jilid 39    |



| NO. | TRANSLITERASI                                   | TERJEMAHAN                       | TERBITAN    |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 69  | كتاب النفقات<br>An-Nafaqaat                     | Nafkah                           | Jilid 40    |
| 70  | كتاب الأطعمة<br>Al-Ath'imah                     | Makanan                          |             |
| 71  | كتاب العقيقة<br>Al-'Aqiiqah                     | Aqiqah                           |             |
| 72  | كتاب الذبائح والصيد<br>Adz-Dzabaa-ih wash Shaid | Sembelihan Dan Buruan<br>(Hewan) | Jilid 41    |
| 73  | كتاب الأضاحي<br>Al-Adhaahii                     | Kurban                           |             |
| 74  | كتاب الأشربة<br>Al-Asyribah                     | Minuman                          |             |
| 75  | كتاب المرضى<br>Al-Mardha                        | Orang Sakit                      | Jilid 42    |
| 76  | كتاب الطب<br>Ath-Thibb                          | Pengobatan                       | Jilid 43    |
| 77  | كتاب اللباس<br>Al-Libaas                        | Pakaian                          | Jilid 44    |
| 78  | كتاب الأدب<br>Al-Adab                           | Adab Dan Etika                   | Jilid 45-46 |
| 79  | كتاب الإستئذان<br>Al-Hsti-dzaan                 | lhwal Tentang Meminta<br>Izin    | Jilid 47    |
| 80  | كتاب الدعوات<br>Ad-Da'awaat                     | Do'a-Do'a                        | Jilid 48    |

| NO. | TRANSLITERASI                                                                                          | TERJEMAHAN                                                                                           | TERBITAN    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 81  | كتاب الرقاق<br>Ar-Riqaaq                                                                               | Kehalusan Budi Pekerti                                                                               | Jilid 49-50 |
| 82  | كتاب القدر<br>Al-Qadr                                                                                  | Takdir                                                                                               |             |
| 83  | كتاب الأيمان والنذور<br>Al-Aimaan wan Nudzuur                                                          | Sumpah Dan Nadzar                                                                                    | Jilid 51    |
| 84  | كتاب كفارات الأيمان<br>Kaffaraatul Aimaan                                                              | Kaffarat Sumpah                                                                                      |             |
| 85  | كتاب الفرائض<br>Al-Faraa-idh                                                                           | Fara-idh (Ilmu Waris)                                                                                |             |
| 86  | كتاب الحدود<br>Al-Huduud                                                                               | Hudud<br>(Hukum Pidana Islam)                                                                        | Jilid 52    |
| 87  | كتاب الديات<br>Ad-Diyaat                                                                               | Diyat<br>(Denda Pembunuhan)                                                                          | Jilid 53    |
| 88  | كتاب استتابة المرتدين<br>والمعاندين وقتالهم<br>Istitaabatul Murtadiin wal<br>Mu'aanidiin wa Qitaalihim | Ajakan Bertaubat<br>Untuk Kaum Murtad<br>Dan Para Penentang Islam<br>Serta Hukum Memerangi<br>Mereka |             |
| 89  | كتاب الإكراه<br>Al-Hkraah                                                                              | Pemaksaan Untuk<br>Melakukan Sesuatu                                                                 |             |
| 90  | كتاب الحيل<br>Al-Hiyal                                                                                 | Merekayasa Hukum<br>Syari'at                                                                         | Jilid 54    |
| 91  | كتاب التعبير<br>At-Ta'biir                                                                             | Tabir Mimpi                                                                                          |             |
| 92  | كتاب الفتن<br>Al-Fitan                                                                                 | Fitnah                                                                                               | Jilid 55    |

| NO. | TRANSLITERASI                                                        | TERJEMAHAN                                        | TERBITAN    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 93  | كتاب الأحكام<br>Al-Ahkaam                                            | Hukum Dan Pemerintahan                            | Jilid 56    |
| 94  | كتاب التمني<br>At-Tamannii                                           | Pengandaian Dan<br>Pengharapan                    | Jilid 57    |
| 95  | كتاب أخبار الآحاد<br>Akhbaarul Aahaad                                | Keabsahan Khabar Ahad                             |             |
| 96  | كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة<br>AH'tishaam bil Kitaabi was<br>Sunnah | Berpegang Teguh Kepada<br>Al-Gur-an Dan As-Sunnah |             |
| 97  | كتاب التوحيد<br>At-Tauhiid                                           | Tauhid                                            | Jilid 58-59 |



